BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.489, 2023 KEMENHUB. JF Inspektur Navigasi Penerbangan. JF Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 38 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 415);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 416);
9. Peraturan Menteri Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

www.peraturan.go.id

4. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan investigasi di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
8. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan teknis pengaturan, teknis pengawasan, teknis pengendalian di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
9. Pejabat Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Inspektur Navigasi Penerbangan adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
10. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis pengaturan, teknis pengawasan, teknis pengendalian di bidang navigasi penerbangan dan komponennya serta organisasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi

www.peraturan.go.id

Penerbangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

14. Tugas Jabatan adalah tugas utama dari setiap jenjang JF yang diwujudkan dalam satuan angka kredit.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di transportasi.
16. Nilai Kinerja adalah hasil penilaian kinerja yang terdiri atas unsur prestasi kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja.
18. Standar Kualitas Hasil Kerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari suatu kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.
19. Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbanganyang selanjutnya disebut Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
20. Nilai Kualitas adalah nilai prestasi yang diperoleh Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terhadap kualitas hasil kerja pembinaan teknis atau pengelolaan teknis di bidang navigasi penerbangan.
21. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengaturan, pengawasan, pengendalian dan investigasi di bidang navigasi penerbangan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
22. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II
JENJANG JABATAN

Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

www.peraturan.go.id

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama;
b. Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda; dan
c. Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya.

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil;
b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir; dan
c. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kompetensi di bidang sebagai berikut:
a. bidang *Air Traffic Services (ATS*);
b. bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)*;
c. bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*;
d. bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)*;
e. bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)*; dan/atau
f. bidang *Search and Rescue* (*SAR*).

Pasal 5

Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yaitu melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.

Pasal 7

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis

www.peraturan.go.id

pengaturan, teknis pengendalian dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan.

Bagian Kedua
Unsur Kegiatan dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 8

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:
   a. unsur kegiatan utama;
   b. unsur kegiatan penunjang; dan
   c. unsur kegiatan pengembangan profesi.
(2) Unsur kegiatan utama berupa pembinaan teknis navigasi penerbangan.
(3) Sub unsur dari unsur kegiatan utama terdiri atas:
   a. pengaturan;
   b. pengawasan;
   c. pengendalian; dan
   d. investigasi.
(4) Sub unsur kegiatan penunjang terdiri atas:
   a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang navigasi penerbangan;
   b. keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi;
   c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
   d. perolehan gelar/ijazah lain. dan
   e. pelaksanaan tugas yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
(5) Sub unsur kegiatan pengembangan profesi terdiri atas:
   a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
   b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
   c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
   d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan;
   e. pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
   f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.

Pasal 9

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
   a. unsur kegiatan utama;
   b. unsur kegiatan penunjang; dan
   c. unsur kegiatan pengembangan profesi.

www.peraturan.go.id

(2) Unsur kegiatan utama berupa pengelolaan teknis dibidang Navigasi Penerbangan.
(3) Sub unsur dari unsur kegiatan utama terdiri atas:
   a. teknis pengaturan;
   b. teknis pengawasan; dan
   c. teknis pengendalian
(4) Sub unsur dari unsur kegiatan penunjang terdiri atas:
   a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   b. keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi;
   c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
   d. perolahan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
   e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.
(5) Sub unsur dari unsur kegiatan pengembangan Profesi, terdiri atas:
   a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   e. pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
   f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

Pasal 10

(1) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan pada pembinaan teknis Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan pada pengelolaan teknis navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI
PENERBANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas jabatan dari Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Bagian Kedua
Penghitungan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan
Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Pasal 12

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari beberapa indikator meliputi:
    a. jumlah area standar, pengendalian, dan objek area pengawasan;
    b. ruang lingkup area standar, pengendalian, dan objek area pengawasan; dan
    c. tingkat resiko keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
(2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan kebutuhan JF tahunan.
(3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
(4) Hasil evaluasi penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyesuaian perubahan kebutuhan JF.
(5) Apabila dari hasil evaluasi penghitungan kebutuhan terdapat perubahan jumlah Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan akan dilaksanakan mekanisme penyesuaian yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan udara.
(6) Pedoman penghitungan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan

www.peraturan.go.id

Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh:

a. Menteri bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya; atau
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama sampai Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai Penyelia.

Pasal 14

Pengangkatan ASN ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan melalui pengangkatan:

a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian/*inpassing*; dan
d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berstatus ASN;
    b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    c. sehat jasmani dan rohani;
    d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    e. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services*:
        1. memiliki pendidikan formal D-IV Ahli Lalu Lintas Udara, D-IV Pemandu Komunikasi

www.peraturan.go.id

Penerbangan, S-1 Teknik Komputer, Informatika, Penerbangan, Teknik Bidang Elektro, Sipil, Arsitektur, Hukum, Sastra, Inggris, Ekonomi Manajemen, Administrasi Publik, Administrasi Negara, S-2 bidang Transportasi Teknik Penerbangan, Komputer, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;

2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Air Traffic Services; dan
3. memiliki kemampuan ICAO English Language Proficiency (IELP) Level 4 atau kemampuan bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikast TOEIC.

f. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigastion Surveillance*:
   1. memiliki pendidikan formal D-IV Teknik Navigasi Udara, D-IV Teknik Listrik Bandar Udara, S-1 Teknik Bidang Elektro, Telekomunikasi, Fisika, Komputer, Informatika, Penerbangan dan S-2 bidang Transportasi Teknik Penerbangan, Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Pesawat Udara, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Communication Navigation Surveillance*; dan
   3. memiliki kemampuan bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

g. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS):
   1. memiliki pendidikan formal D-IV Informasi Aeronautika, D-IV Pemandu Lalu Lintas Udara, D-IV Pemandu Komunikasi Penerbangan, D-IV Teknik Navigasi Udara, S-1 Teknik Komputer, Informatika, Penerbangan, Sipil, Geodesi, Hukum, Sastra Inggris, Ekonomi Manajemen, Administrasi Publik, Administrasi Negara, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); dan
   3. memiliki kemampuan Bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

h. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedure of Air navigation Services- Aircraft Operation* (PANS-OPS):
   1. memiliki pendidikan formal D-IV Informasi Aeronautika, D-IV Ahli Lalu Lintas Udara, D-IV Ahli Komunikasi Penerbangan, D-IV Teknik Navigasi Udara, S-1 Teknik bidang Elektro, Telekomunikasi, Geodesi, Komputer, Informatika, Penerbangan, Matematika,

www.peraturan.go.id

Administrasi Publik, IPA, Geografi, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Prosedure of *Air Navigation Services-Aircraft Operation (PANS-OPS*); dan
3. memiliki kemampuan Bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

i. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Meteorologi (MET):
1. memiliki pendidikan formal D-IV bidang Meteorologi, S-1 NonKependidikan Jurusan Geografi, Geofisika, Geologi, Fisika, Matematika, Statistika, Instrumentasi, teknik Elektro, Informatika dan S2- NonKependidikan Jurusan Geografi, Geofisika, Geologi, Fisika, Matematika, Statistika, Instrumentasi, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Meteorologi; dan
3. memiliki kemampuan bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

j. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Search* and *Rescue* (SAR):
1. memiliki pendidikan formal D-IV semua jurusan, S-1 semua jurusan, dan S-2 Manajemen Bencana;
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Search and Rescue (SAR*); dan
3. memiliki kemampuan bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dari calon ASN.

(3) Calon ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai ASN, paling lambat 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan.

(4) Dalam hal ASN belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melebihi 1 (satu) tahun, ASN yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

(5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.

(6) ASN yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

www.peraturan.go.id

(5), tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat diatasnya.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus ASN;
   b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   e. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS*):
      1. memiliki Pendidikan formal di bidang diploma dua D-II Pemandu Lalu Lintas Udara, D-II Pemandu Komunikasi Penerbangan, D-III Pemandu Lalu Lintas Udara, D-III Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
      2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Air Traffic Services; dan
      3. memiliki kemampuan ICAO English Language Proficiency (IELP) Level 4 atau kemampuan Bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.
   f. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Services (CNS):*
      1. memiliki Pendidikan formal D-II Teknik Navigasi Udara, D-II Teknik Listrik Bandara, D-III Teknik Navigasi Udara, D-III Teknik Bidang Elektro, Telekomunikasi, Fisika, Komputer, Informatika, Penerbangan dan Teknik Pesawat Udara, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
      2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Communication Navigation Services (CNS); dan
      3. memiliki kemampuan Bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.
   g. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Aeronautical *Information Services (AIS):*
      1. memiliki Pendidikan formal D-II Penerangan Informasi Aeronutika, D-III Penerangan Informasi Aeronautika, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
      2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Aeronautical Information Services (AIS); dan
      3. memiliki kemampuan Bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

www.peraturan.go.id

h. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedures of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS -OPS):
   1. memiliki Pendidikan formal D-II Pengatur Lalu Lintas, D-II Pengatur Komunikasi Penerbangan, D-II Penerangan Informasi Aeronautika, D-II Teknik Navigasi Udara, D-III Pemandu Lalu Lintas Udara, D-III Pemandu Komunikasi Penerbangan, D-III Penerangan Informasi Aeronautika, D-III Teknik Navigasi Udara, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
   2. memiliki sertifikat kompetensi peatihan bidang Procedures of Air Navigation Services Aircraft Operation; dan
   3. memiliki kemampuan Bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

i. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Meteorologi (MET):
   1. memiliki pendiidkan formal D-III bidang Meteorologi, D-III Nonkependidikan jurusan Geografi, Geofisika, Geologi, Fisika, Matematika, Statistika, Instrumentasi, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi;
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Meteorologi; dan
   3. memiliki kemampuan bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

j. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Search and Rescue* (SAR):
   1. memiliki Pendidikan formal D-III semua jurusan;
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Search and Rescue* (SAR); dan
   3. memiliki kemampuan Bahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEIC.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dari Calon PNS.

(3) Calon ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai ASN, paling lambat 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

(4) Dalam hal ASN belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melebihi 1 (satu) tahun, ASN yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

www.peraturan.go.id

(5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
(6) ASN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan kenaikan jenjang 1(satu) tingkat diatasnya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus ASN;
b. memiliki integritas dan moralitas;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services* (ATS):
1. memiliki pendidikan formal D-IV Ahli Lalu Lintas Udara, D-IV Pemandu Komunikasi Penerbangan, S-1 Teknik Komputer, Teknik Elektro, Informatika, Penerbangan, Sipil, Arsitektur, Hukum, Sastra, Inggris, Ekonomi Management, Administrasi Publik, Administrasi Negara dan S-2 bidang Transportasi Teknik Penerbangan, Komputer, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Air* Traffic *Services (*ATS).
e. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Communication *Navigation Surveillance* (CNS):
1. memiliki pendidikan formal D-IV Teknik Navigasi Udara, D-IV Teknik Listrik Bandar Udara, S-1 Teknik Bidang Elektro, Telekomunikasi, Fisika, Komputer, Informatika, Penerbangan, S-2 bidang Transportasi Teknik Penerbangan, Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Pesawat Udara, dan S-1 Manajamen Ekonomi, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Communication *Navigation Surveillance* (CNS).
f. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Aeronautical *Information Service* (AIS):
1. memiliki Pendidikan formal D-IV Informasi Aeronautika, D-IV Pemandu Lalu Lintas Udara, D-IV Pemandu Komunikasi Penerbangan, D-IV Teknik Navigasi Udara, S-1 Teknik Komputer, Komputer, Informatika, Penerbangan, Sipil, Geodesi, Hukum, Sastra Inggris, Ekonomi

www.peraturan.go.id

Managemen, Administrasi Publik dan Administrasi Negara, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan

2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang Aeron*autical Information Service* (AIS).

g. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedures of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS):
   1. memiliki Pendidikan Formal D-IV Informasi Aeronautika, D-IV Ahli Lalu Lintas Udara, D-IV Ahli Komunikasi Penerbangan, D-IV Teknik Navigasi Udara, S-1 Teknik bidang Elektro, Telekomunikasi, Geodesi, Komputer, Informatika, Penerbangan, Matematika, Administrasi Publik dan IPA, Geografi, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang PANS-OPS.

h. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Meteorologi (MET):
   1. memiliki pendidikan formal D-IV bidang Meteorologi, S-1 NonKependidikan Jurusan Geografi, Geofisika, Geologi, Fisika, Matematika, Statistika, Instrumentasi, teknik Elektro, Informatika dan S-2 NonKependidikan Jurusan Geograf, Geofisika, Geologi, Fisika, Matematika, Statistika, Instrumentasi, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang MET.

i. bagi Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Search and Rescue* (SAR):
   1. memiliki pendidikan formal D-IV semua jurusan, S-1 semua jurusan dan S-2 Manajemen Bencana; dan
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Search and Rescue* (SAR).

j. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

k. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan dan/atau investigasi di bidang Navigasi Penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun;

l. memiliki sertifikat *Inspector Training System* (ITS) di bidang navigasi penerbangan;

m. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

n. berusia paling tingggi:

www.peraturan.go.id

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB yang menetapkan Angka Kredit.

(4) Penetapan jenjang jabatan bagi ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki ASN setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

(5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan yang terdiri atas:
a. pembinaan teknis navigasi penerbangan;
b. pengembangan profesi Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
c. penunjang tugas Inspektur Navigasi Penerbangan

Pasal 18

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus ASN;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services* (ATS):
   1. memiliki Pendidikan formal di bidang diploma dua D-II Pemandu Lalu Lintas Udara, D-II Pemandu Komunikasi Penerbangan, D-III Pemandu Lalu Lintas Udara, D-III Pemendu Komunikasi Penerbangan, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
   2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Air Traffic Services* (ATS).
e. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS):
   1. memiliki pendidikan formal D-II Teknik Navigasi Udara, D-II Teknik Listrik Bandara, D-III Teknik Navigasi Udara, D-III Teknik Bidang Elektro, Telekomunikasi, Fisika, Komputer, Informatika, Penerbangan, Teknik Pesawat Udara, Teknik

www.peraturan.go.id

Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS).

f. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS):
1. memiliki Pendidikan formal D-II Penerangan Informasi Aeronutika, D-III Penerangan Informasi Aeronautika; dan
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS).

g. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Procedures of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS):
1. memiliki pendidikan formal D-II Pengatur Lalu Lintas, D-II Pengatur Komunikasi Penerbangan, D-II Penerangan Informasi Aeronautika, D-II Teknik Navigasi Udara, D-III Pemandu Lalu Lintas Udara, D-III Pemandu Komunikasi Penerbangan, D-III Penerangan Informasi Aeronautika, D-III Teknik Navigasi Udara, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi.; dan
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang PANS-OPS.

h. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang Meteorologi:
1. memiliki pendiidkan formal D-III bidang Meteorologi, D-III Nonkependidikan jurusan Geografi, Geofisika, Geologi, Fisika, Matematika, Statistika, Instrumentasi, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Geodesi, Statistika, dan Ilmu Administrasi; dan
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang MET.

i. bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bidang *Search and Rescue* (SAR):
1. memiliki pendidikan formal D-III semua jurusan; dan
2. memiliki sertifikat kompetensi pelatihan bidang *Search and Rescue* (SAR).

j. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi bidang navigasi penerbangan;

k. memiliki pengalaman di bidang navigasi penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun;

l. memiliki sertifikat *Inspector Training System* (ITS) di bidang navigasi penerbangan;

m. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

n. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

www.peraturan.go.id

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB menetapkan Angka Kredit.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang Navigasi Penerbangan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 20

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat dilaksanakan bagi:
    a. ASN yang belum menduduki Jabatan Fungsional Inspektur ataupun Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
    b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
    b. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi;
    c. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah di bidang navigasi penerbangan;
    d. nilai kinerja/prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    e. memiliki rekam jejak yang baik berdasarkan daftar riwayat hidup;

www.peraturan.go.id

f. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

(3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kelompok jabatan yang diisi oleh PNS yang disiapkan untuk menduduki JF setingkat lebih tinggi.

(4) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
a. jabatan pengawas dapat berpindah secara diagonal ke JF ahli madya; atau
b. jabatan pelaksana dapat berpindah secara diagonal ke JF kategori keahlian atau kategori keterampilan.

(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.

(6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari Tugas Jabatan.

(7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 21

(1) Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diberhentikan dari jabatannya jika:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan di luar Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

(3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

www.peraturan.go.id

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

(4) Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

(5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi Navigasi Penerbangan selama diberhentikan.

Pasal 22

Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi jika tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

Pasal 23

(1) Terhadap Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

(2) Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

Pasal 24

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Navigasi Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

www.peraturan.go.id

BAB VI
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 25

(1) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai jenjang jabatan
(2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan meliputi:
    a. kompetensi teknis;
    b. kompetensi manajerial; dan
    c. kompetensi sosio kultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan berdasarkan kamus kompetensi teknis yang terkait kamus kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
UJI KOMPETENSI

Pasal 26

Uji Kompetensi dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terdiri atas:
a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
b. Uji Kompetensi promosi; dan
c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 27

(1) Uji Kompetensi dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.
(2) Uji Kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi ASN yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

Pasal 28

Tata cara pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan Penilaian Uji Kompetensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. pendidikan;
b. pelatihan fungsional; dan

www.peraturan.go.id

c. pelatihan teknis.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 30

(1) Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a melalui pendidikan merupakan pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui Pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar atau tugas belajar mandiri.
(3) Pemberian tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memenuhi kebutuhan Standar Kompetensi dan pengembangan karier.

Bagian Ketiga
Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Teknis

Pasal 31

(1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b yang memuat materi, paling sedikit meliputi:
    a. keterampilan administrasi dasar;
    b. standar operasional prosedur di kantor;
    c. prosedur pendokumentasian hasil pelatihan;
    d. kode etik Inspektur Penerbangan;
    e. komunikasi efektif;
    f. tata cara penulisan laporan angka kredit;
    g. regulasi navigasi penerbangan;
    h. pengenalan kerjasama bidang navigasi penerbangan;
    i. pengenalan operasional navigasi penerbangan;
    j. pengenalan fasilitas navigasi penerbangan;
    k. pengenalan personel navigasi penerbangan;
    l. pengenalan prosedur penerbangan instrumen dan visual
    m. pengenalan meteorologi penerbangan;
    n. pengenalan pelayanan pencarian dan pertolongan;
    o. pengenalan publikasi informasi aeronautika;
    p. pengenalan penilaian risiko keselamatan penerbangan;
    q. pengenalan sertifikasi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
    r. pengenalan sertifikasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;
    s. pengenalan sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan;
    t. pengenalan pengawasan dan investigasi keselamatan penerbangan; dan

www.peraturan.go.id

u. pengenalan *safety management system*.

(2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.

Pasal 32

Pelatihan fungsional dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui pelatihan dilaksanakan melalui metode:

a. klasikal, yang merupakan proses pembelajaran tatap muka (luring/daring) antara pengajar/narasumber dan peserta di dalam kelas yang sama; dan
b. nonklasikal, yang merupakan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama.

Bagian Keempat
Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Pasal 34

(1) Kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diperoleh melalui analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
(2) Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang perlu ditingkatkan
(3) Informasi mengenai kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang perlu ditingkatkan dapat diperoleh melalui:
    a. analisis hasil Uji Kompetensi; dan/atau
    b. survei.
(4) Analisis hasil Uji Kompetensi dilakukan untuk mengetahui kesenjangan kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dengan Standar Kompetensi Jabatan yang bersangkutan.
(5) Survei dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, isian, observasi dan/atau metode ilmiah lainnya.

www.peraturan.go.id

Bagian Kelima
Kurikulum Pelatihan

Pasal 35

Penyusunan kurikulum pelatihan teknis dan fungsional bagi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilaksanakan oleh unit Pembina dan unit kerja Jabatan Pimpinan tinggi Madya yang membidangi pendidikan dan pelatihan di Kementerian Perhubungan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Pasal 38

(1) Pada awal tahun, Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
(2) SKP merupakan target kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 39

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target angka

www.peraturan.go.id

kredit kegiatan utama dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 40

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil penilaian SKP Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 41

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebagai berikut.
   a. Inspektur Navigasi Penerbangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit;
      1. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama;
      2. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda; dan
      3. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya;
   b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit;
      1. 5 (lima) untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil;
      2. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir; dan
      3. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia.

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan wajib memperoleh hasil kerja minimal untuk setiap periode.

(4) Hasil kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sub unsur pengawasan bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama, dan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda.

www.peraturan.go.id

Bagian Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 42

Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

a. Inspektur Navigasi Penerbangan:
   1. 10 (sepuluh) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Udara Ahli Pertama;
   2. 20 (dua puluh) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda; dan
   3. 30 (tiga puluh) untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya.
b. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan:
   1. 4 (empat) untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil; dan
   2. 10 (sepuluh) untuk Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir.

Pasal 43

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 44

(1) Capaian SKP sebagai bahan usulan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh atasan langsung Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
(2) Pengusulan penetapan Angka Kredit Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
   a. surat pernyataan melakukan kegiatan utama Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan
   c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang.

www.peraturan.go.id

(3) Pengusulan penetapan Angka Kredit Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diajukan oleh:
   a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi navigasi penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
   b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi navigasi penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terampil sampai penyelia di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi; atau
   c. Kepala Unit Kerja yang mempunyai otoritas mengawasi bidang Navigasi Penerbangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terampil sampai penyelia di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Bagian Kedua
Penilaian Angka Kredit

Pasal 45

(1) Capaian SKP Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud

www.peraturan.go.id

pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

(4) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.

(5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, tim penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Angka Kredit

Pasal 46

(1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit.

(2) Dalam melakukan penetapan Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

(3) Dokumen asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
   a. PyB menetapkan Angka Kredit;
   b. sekretaris tim penilai yang bersangkutan; dan
   c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/pejabat administrator yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.

(4) Hasil penetapan Angka Kredit Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

(5) Pejabat penetap Angka Kredit Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 47

(1) Tata cara penyampaian, penilaian, dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Format surat pengusulan, surat pernyataan melakukan kegiatan, dan usulan penetapan Angka Kredit tercantum

www.peraturan.go.id

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 48

SKHK dan pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja bertujuan untuk:

a. memberikan panduan Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam melaksanakan tugas jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
b. memberikan pedoman kepada pejabat penilai kinerja dan tim penilai dalam melakukan Penilaian Kualitas Hasil Kerja;
c. menyeragamkan pemahaman dan menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
d. menjamin objekvitas dan keselarasan kualitas hasil kerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dalam proses penilaian kinerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

Bagian Kesatu
SKHK

Pasal 49

SKHK terdiri atas:

a. jenis SKHK; dan
b. komponen SKHK.

Pasal 50

(1) Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dikelompokan sesuai jenjang jabatan:
    a. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan kategori keahlian; dan
    b. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan kategori ketrampilan.
(2) SKHK Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki rincian tugas jabatan dan hasil kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) SKHK Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki rincian tugas jabatan dan hasil kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 51

Komponen SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan tugas jabatan;
b. tolok ukur kegiatan;
c. bukti fisik; dan
d. format bukti fisik.

Pasal 52

(1) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a. merupakan rincinan kegiatan berdasarkan:
    a. unsur kegiatan utama;
    b. unsur kegiatan penunjang; dan
    c. unsur kegiatan pengembangan profesi.
(2) Unsur kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Inspektur Navigasi Penerbangan merupakan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang navigasi penerbangan.
(3) Unsur kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan merupakan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang Navigasi Penerbangan.
(4) Unsur kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Unsur kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Tolok ukur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan batasan dan ketentuan pelaksanaan setiap butir kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan hasil kerja yang dapat dinilai.
(2) Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai hasil kerja dari setiap kegiatan.
(3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengendali dalam tahapan atau mekanisme dari suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 54

(1) Bukti fisik sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf c merupakan kelengkapan hasil kerja yang digunakan dalam Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
(2) Bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan cetak atau salinan digital.

www.peraturan.go.id

(3) Bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki format yang memuat hal paling sedikit:
   a. nama, nomor induk pegawai, pangkat/golongan, tanggal pelaksanaan, jenjang jabatan, dan lokasi kegiatan Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   b. nama dan nomor induk pegawai atasan langsung Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   c. kode, angka kredit, nama kegiatan dan ruang lingkup rincian kegiatan Tugas Jabatan;
   d. item bukti fisik yang memuat seperti laporan/berita acara/bukti penugasan personil/ceklist/hasil kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan atau dokumen terkait lainnya hasil kegiatan pelaksanan JF;
   e. Persetujuan atasan langsung Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
   f. keterangan jika ada.

Pasal 55

Format Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d merupakan bentuk hasil kerja yang dihasilkan dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pasal 56

Ketentuan mengenai rincian kegiatan tugas jabatan, tolok ukur kegiatan, bukti fisik dan format bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 57

(1) Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja memuat komponen penilaian Kualitas Hasil Kerja yang terdiri atas:
   a. tolok ukur kegiatan;
   b. bukti fisik;
   c. format bukti fisik; dan
   d. indikator mutu.
(2) Tolok ukur, bukti fisik, format bukti fisik, dan indikator mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai satuan hasil kerja dari unsur kegiatan pembinaan/pengelolaan di bidang Navigasi Penerbangan.
(3) Tolok ukur dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk menilai satuan hasil kerja atas:
   a. kegiatan pengembangan profesi; dan

www.peraturan.go.id

b. kegiatan penunjang.

Pasal 58

(1) Penilaian Hasil Kualitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan oleh tim penilai dalam bentuk Angka Kredit.
(2) Penilaian Angka Kredit 57 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam 1 (satu) tahun paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal per tahun pada setiap jenjangnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pembinaan/Pengelolaan Teknis Bidang Navigasi Penerbangan dan Tata Cara Penilaian Kualitas

Pasal 59

(1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dari kegiatan unsur pembinaan/pengelolaan bidang Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) didasarkan pada:
    a. tolok ukur;
    b. bukti fisik;
    c. format bukti fisik; dan
    d. indikator mutu.
(2) Indikator mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
    a. hasil kerja sudah dilaporkan kepada atasan langsung; atau
    b. dapat/sudah dimanfaatkan/digunakan oleh unit kerja atau oleh jenjang di atasnya/di bawahnya.
(3) Kategori Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. memenuhi SKHK;
    b. cukup memenuhi SKHK;
    c. kurang memenuhi SKHK; dan
    d. tidak memenuhi SKHK.
(4) Kategori memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan jika memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja.
(5) Kategori cukup memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan jika memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
(6) Kategori kurang memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan jika memenuhi 2 (dua) komponen penilaian kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
(7) Kategori tidak memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan jika memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Pasal 60

(1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja pembinaan/pengelolaan teknis

www.peraturan.go.id

Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan oleh tim penilai.

(2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. tim Penilai memeriksa setiap realisasi hasil kerja beserta dokumen bukti fisik berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
   b. dalam hal diperlukan, tim penilai dapat mempertimbangkan hasil realisasi SKP dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja dari pejabat penilai kinerja;

(3) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dari pejabat penilai kinerja atau atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:
   a. atasan langsung memeriksa realisasi SKP paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun;
   b. pemeriksaan realisasi SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memberikan nilai kualitas berdasarkan kategori;

(4) Pemeriksaan dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan memberikan nilai kualitas sesuai kategori penilaian standar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan menyetarakan dengan prosentase penilaian Angka Kredit, yakni:
   a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100% (seratus persen) Angka Kredit;
   b. kategori cukup memenuhi SKHK setara dengan nilai 75 % (tujuh puluh lima persen) Angka Kredit;
   c. kategori kurang memenuhi SKHK setara dengan 50% (lima puluh persen) Angka Kredit; atau
   d. kategori tidak memenuhi SKHK setara 25% (dua puluh lima persen) Angka Kredit.

Pasal 61

Ketentuan mengenai rincian kategori Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (2) dan penyetaraan persentase penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengembangan Profesi dan
Tata Cara Penilaian Kualitas

Pasal 62

(1) Kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidangnya; tugas Jabatan Fungsional;
   b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah sesuai bidangnya;

www.peraturan.go.id

c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Navigasi Penerbangan;
d. penyusunannstandar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sesuai bidangnya;
e. pengembangan kompetensi sesuai bidangnya; dan
f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

(2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dari unsur kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. tolok ukur; dan
b. bukti fisik.

(3) Kategori Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. memenuhi SKHK; dan
b. tidak memenuhi SKHK.

(4) Kategori memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan apabila salah satu dari aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
a. tolok ukur sesuai dengan kriteria; dan
b. bukti fisik dinyatakan lengkap.

(5) Kategori tidak memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam hal:
a. tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria; dan
b. tidak ada bukti fisik.

Pasal 63

(1) Tim Penilai memberikan nilai kualitas dan penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja pengembangan profesi Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

(2) Pemberian nilai kualitas dan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. tim penilai memeriksa setiap realisasi hasil kerja beserta bukti fisik berdasarkan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2); dan
b. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memberikan nilai kualitas sesuai kategori penilaian standar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan menyetarakan dengan persentase penilaian Angka Kredit, yakni:
1. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100% (seratus persen) Angka Kredit; atau
2. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 0% (nol persen) Angka Kredit.

Bagian Kelima
Kegiatan Penunjang Tugas dan Tata Cara Penilaian Kualitas

Pasal 64

(1) Kegiatan penunjang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b terdiri atas:

www.peraturan.go.id

a. pengajar/pelatih/pembimbing sesuai bidangnya;
b. keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi;
c. perolehan penghargaan;
d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF.

(2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja dari kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. tolok ukur; dan
b. bukti fisik.

(3) Kategori Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. memenuhi SKHK; dan
b. tidak memenuhi SKHK.

(4) Kategori memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan apabila:
a. tolok ukur sesuai dengan kriteria; dan
b. bukti fisik dinyatakan lengkap.

(5) Kategori tidak memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila:
a. tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria; dan
b. tidak ada bukti fisik.

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Kualitas Hasil Kerja kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja kegiatan penunjang tugas Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bukti kegiatan tugas jabatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dianggap sah dan diakui untuk proses penilaian kualitas hasil kerja.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

A.1 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)*

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan teknis Navigasi Penerbangan Navigasi Penerbangan Bidang *Air Traffic Services (ATS)*	A.Pengaturan	1.Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1.Menganalisis data dukung penyiapan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2.Menganalisis urgensi rancangan; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 4.Menganalisis *gap analysis* usulan bahan rancangan; atau 5.Menganalisis usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 6.Menganalisis data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 7.Menganalisis bahan	Laporan hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananva kegiatan analisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS).* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain : Laporan / Ceklist	001	0,072	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen/ SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana /Kebijakan Strategis Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian nasional di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 9. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian internasional di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 10. Menganalisas nota kesepahaman (MOU) di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; 11. Menganalisis perjanjian kerjasama (LOA) di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 12. Menganalisis perjanjian Kerjasama LOCA di *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 13. Menganalisis data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes bidang *Air*			/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Traffic Services (ATS); atau 14. Menganalisis perbedaan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 15. Menganalisis *Proposal for amendement ICAO Document / ICAO Annexes / approved* PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes/ ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 16. Menganalisis bahan rancangan terhadap Rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*;atau 17. Menganalisis bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 18. Menganalisis bahan capaian investasi triwulanan penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terhadap sisi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 19. Menganalisis sisi operasional/teknis/keuangan/legal triwulan penerimanaan negara bukan pajak atau 20. Menganalisis bahan rancangan terhadap *RANS Charge Sector A* (Semester I/Semester II); atau 21. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan *bidang Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)* 22. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 23. Menganalisis rencana operasional (usulan/perubahan/penetapan) penyelenggaraan pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			b. Merumuskan rancangan	1. Merumuskan usulan rancangan peraturan	laporan hasil perumusan	Dokumen rancangan	Terlaksananya kegiatan perumusan	002	0,207	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/prosedural/teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 3. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Merumuskan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, prosedural dan operasional; atau 5. Merumuskan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/prosedural/ operasional;atau 6. Merumuskan kerangka dasar peraturan	rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	standar dan rekomendasi praktis Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM)			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perundangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundangan; atau 7. Merumuskan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait bidang *Air Traffic Services (ATS)*;atau 8. Merumuskan hasil analisis data dalam rangka pengharmonisasian rancangan peraturan perundangan;atau 9. Merumuskan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM / Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 10. Merumuskan penyusunan konsep			b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi d.sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan; atau 11. Merumuskan tanggapan atas rancangan perundangan yang muatannya bersifat lintas sektoral; atau 12. Merumuskan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/perjanjian international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 13. Merumuskan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen; atau 14. Merumuskan data penyusunan perjanjian internasional/perjanjian nasional/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian kerjasama;atau 15. Merumuskan hasil pelaksanaan peraturan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan kebijakan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 16. Merumuskan rancangan SOP bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 17. Merumuskan juknis bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 18. Merumuskan rencana strategis bidang *Air Traffic Services (ATS)*;atau 19. Merumuskan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 20. Merumuskan hasil pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 21. Merumuskan rekomendasi triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sisi operasional/teknis/manajemen/ keuangan; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				22. Merumuskan rekomendasi rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 23. Merumuskan rekomendasi hasil pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 24. Merumuskan rekomendasi hasil pembahasan triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak laporan sisi keuangan operasional/teknis/; atau 25. Merumuskan standar/rekomendasi pembahasan terhadap *RANS Charge Sector A (Semester I/ Semester II);*					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 26. Merumuskan bahan konsep standar/rekomendasi bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*;atau 27. Merumuskan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 28. Merumuskan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan /Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			c. Mengembangkan standar dan rekomendasi praktis Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1.Mengembangkan bahan konsep penyusunan peraturan perundangan;atau 2.Mengembangkan bahan konsep naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 3.Mengembangkan konsep	Laporan hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terciptanya pengembangan standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)* yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP,	003	0,120	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rumusan naskah akademik bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Mengembangkan dan menyempurnakan konsep penyusunan peraturan perundangan; atau 5. Mengembangkan konsep pengembangan standar/rekomendasi terkait telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 6. Mengembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/ SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal /Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembang an Teknologi dan terkait hal teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Mengembangkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 8. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan standar dan rekomendasi praktis di bidang *Air Traffic Services*			Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang *Air Traffic Services (ATS)* antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(ATS); atau 9. Mengembangkan dan menyempurnakan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sektoral; atau 10. Mengembangkan bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 11. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 12. Mengembangkan konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 13. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 14. Mengembangkan konsep awal standard operating procedure (SOP) bidang *Air Traffic Services (ATS)*; 15. Mengembangkan dan menyempurnakan standard operating			Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				procedure (SOP) bidang *Air Traffic Services (ATS)* ; atau 16. Mengembangkan konsep penyusunan perencangan strategis bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 17. Mengembangkan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; atau 18. Mengembangkan standar / rekomendasi terhadap rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 19. Mengembangkan standar / rekomendasi / triwulanan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 20. Mengembangkan standar /rekomendasi rencana					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 21. Mengembangkan bahan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 22. Mengembangkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*;atau 23. Mengembangkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 24. Mengembangkan saran/rekomendasi terhadap rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Menganalisis bahan naskah akademik Navigasi Penerbangan di bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Menganalisis bahan naskah akademik Navigasi Penerbangan di bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Menganalisis data dukung penyiapan bahan bahan naskah akademik; atau 2. Menganalisis urgensi Naskah Akademik; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan naskah akademik;atau 4. Menganalisis item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 5. Menganalisis penyusunan Naskah Akademik; atau 6. Menganalisis data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 7. Menganalisis prinsip hukum naskah akademik; atau 8. Menganalisis metode penyusunan naskah akademik; atau 9. Menganalisis study kepustakaan/literatur/ dokumen; atau 10. Menganalisis pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 11. Menganalisis materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau	laporan hasil analisis naskah akademik Navigasi Penerbangan *Air* bidang *Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan *Air* bidang *Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya analisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; hasil 2. Dokumen analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan	004	0,073	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12. Menganalisis penyusunan konsep perencangan strategis bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada Naskah akademik; atau 13. Menganalisis penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 14. Menganalisis naskah akademik terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik; atau 15. Menganalisis naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak atau 16. Menganalisis bahan naskah akademik terkait rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi			Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 17. Menganalisis bahan naskah akademik pembahasan terhadap *RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II)*; atau 18. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 19. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.					
			b. Merumuskan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Merumuskan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Merumuskan bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 3. Merumuskan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan bahan naskah akademik	Laporan hasil rumusan naskah akademik bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil rumusan naskah akademik bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya rumusan naskah akademik bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada	005	0,208	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Merumuskan rekomendasi peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan bahan naskah akademik; atau 5. Merumuskan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Merumuskan urgensi bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Merumuskan kerangka dasar usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*;atau 8. Merumuskan item/isu strategis usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 9. Merumuskan referensi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 10. Merumuskan materi			lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA *Directives* & EASA c.Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 11. Merumuskan konsep perencanaan strategis pada bahan Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 12. Merumuskan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada bahan naskah akademik di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 13. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 14. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 15. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik di bidang *Air Traffic Services (ATS)* terhadap rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 16. Merumuskan bahan naskah akademik di bidang *Air Traffic Services (ATS)* pembahasan terhadap *RANS Charge Sector A* (Semester I/Semester II); atau 17. Merumuskan bahan naskah akademik bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18. Merumuskan bahan konsep akademis rancangan terhadap kebijakan nasional.						
		3. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis Navigasi Penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Menganalisis bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	1. Menganalisis rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Menganalisis *executive summary* dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 3. Menganalisis kelemahan penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Menganalisis hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/ yurisprudensi, dan studi banding; atau 5. Menganalisis hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS);*	laporan hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang air traffic services	Dokumen hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya Analisa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan	006	0,200	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 6. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 7. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 8. Menganalisis bahan kompilasi triwulan terhadap penyusunan berdasarkan sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak; atau 9. Menganalisis bahan kompilasi terhadap pembahasan terhadap *RANS Charge Sector A* (Semester I/Semester II); atau 10. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif			Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan jasa Navigasi Penerbangan;atau 11. Menganalisis bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 12. Menganalisis bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 13. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			b. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap *executive summary* dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan komplasi standar dan rekomendasi praktis; atau	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	Dokumen hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi	Terwujudnya susunan hasil kompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling	007	0,092	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Menyusun materi kompilasi standar/rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 4. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi *timeline* rencana kompilasi; atau 5. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap ketentuan/peraturan dalam bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Menyusun konsep kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/ yurisprudensi, dan studi banding; atau 7. Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 8. Menyusun bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi			sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Kompilasi/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 9. Menyusun bahan kompilasi triwulan terhadap penyusunan dokumen PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan sisi operasional/teknis/keuangan;atau 10. Menyusun bahan kompilasi pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 11. Menyusun bahan kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional; atau 12. Menyusun bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			c. Memverifikasi konsep	1. Memverifikasi konsep kompilasi	laporan hasil verifikasi	Dokumen hasil	Terlaksananya verifikasi konsep	008	0,069	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	ketentuan/peraturan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Memverifikasi konsep kompilasi terhadap hasil *executive summary* dari pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 3. Memverifikasi konsep kompilasi hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Memverifikasi konsep kompilasi kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 5. Memverifikasi persiapan pelaksanaan lokakarya yang konsep kompilasi terhadap ertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 6. Memverifikasi konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam	kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)*	verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)*	kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyusunan Rencana strategis;atau 7. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 8. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi triwulan terhadap penyusunan Penerimanaan Negara Bukan Pajak berdasarkan sisi operasional/teknis/keuangan);atau 9. Memverifikasi konsep kompilasi standar/kompilasi terhadap pembahasan RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 10. Memverifikasi bahan konsep standar/rekomendasi bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait			nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penetapan tarif pelayanan jasa Navigasi Penerbangan ;atau 11. Memverifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 12. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
		4. Menyusun laporan kajian navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Menganalisis bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Menganalisis bahan kajian pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services); atau 2. Menganalisis bahan kajian biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan; atau 3. Menganalisis bahan kajian personel *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Menganalisis bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan; atau 5. Menganalisis bahan kajian terkait rencana	laporan hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya analisa bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis kajian bidang *Air Traffic Services (ATS)* tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada	009	0,224	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Strategis Direktorat Navogasi Penerbangan ;atau 6. Menganalisis bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Menganalisis bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Menganalisis *executive summary* kajian di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 9. Menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian di bidang *Air Traffic Services (ATS)*.			lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			b. Merumuskan hasil bahan pertimbangan subtansi Navigasi Penerbangan	1. Merumuskan hasil bahan pertimbangan bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Services*); atau 2. Merumuskan hasil	laporan hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi	Dokumen hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi	Terbentuknya bahan rumusan kajian penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*.	010	0,202	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bidang *Air Traffic Services (ATS)*	bahan pertimbangan biaya pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*; atau 3. Merumuskan hasil bahan pertimbangan personel *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Merumuskan hasil bahan pertimbangan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 5. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan);atau 6. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 9. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO	penerbangan *Air* bidang *Traffic Services (ATS)*	navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Ketentuan teknis dalam melakukan perumusan hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 10. Merumuskan bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; atau			internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			c. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan substansi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services); atau 2. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan; atau 3. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan personel *Air Traffic Services (ATS)*; atau 4. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi berdasarkan lokasi/ fasilitas ; atau 5. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*atau 6. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenggara	laporan hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan *Air* bidang *Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya kajian verifikasi substansi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS).* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil	011	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pendidikan dan atau Pelatihan *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang *Air Traffic Services (ATS)*; 8. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 9. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 10. Memverifikasi bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; atau 11. Memverifikasi data obstacle yang akan dilakukan kajian aeronautika; atau 12. Memverifikasi data / obyek pada usulan rencana bandara baru / bandara existing yang akan dilakukan perubahan; atau 13. Memverifikasi data bandara sekitar pada kajian aeronautika /data AIP / NOTAM); atau 14. Memverifikasi data		Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ruang udara lokasi rencana bandara baru; atau 15. Memverifikasi data prosedur penerbangan yang berlaku di bandara sekitar usulan bandara baru; atau						
		5.Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Menganalisis data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menganalisis urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 4. Menganalisis gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 5. Menganalisis usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 6. Menganalisis data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Envi	laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya bahan analisis petunjuk pelaksanaan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk pelaksanaan bidang *Air Traffic Services (ATS)* paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRum usan/Hasil	012	0,126	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rontment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 10. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 11. Menganalis bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau 14. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang *Air Traffic Services (ATS)*: atau 22. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis			Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d.Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*;atau 23. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan; atau 24. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimanaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis / keuangan; atau 25. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 26. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan); atau 27. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 28. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggaraan pelayanan navigasi terhadap hasil operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan					
			b. Memverifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 6. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan hasil	laporan hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan	013	0,126	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi/Manajemen /Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional/internasional/ MOU/LOA/LOCA; atau 8. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA / ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 9. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 10. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi			antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/ Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sistem operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/peralatan; atau 11. Memverifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)* 12. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimaan negara bukan pajak sistem operasional/teknis/keuangan; atau 13. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
		6.Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Menganalisis bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Menganalisis data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 2. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis atau 3. Menganalisis usulan amandemen bahan petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menganalisis data dukung amandemen bahan rancangan petunjuk teknis; atau 5. Menganalisis gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Menganalisis telaahan teknis bahan materi petunjuk teknis; atau 7. Menganalisis bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Envi	laporan hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil	014	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rontment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk teknis perjanjian nasional/internasional/ MOU/LOA/LOCA; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA / ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang *Air Traffic Services (ATS)*: atau 10. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 11. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/pere			Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; b. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ncanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan; atau 12. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait penerimanaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/ keuangan; atau 13. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa Navigasi Penerbangan;atau 15. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 16. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait rencana operasioanl (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan.					
			b. Merumuskan	1. Merumuskan metode	laporan hasil	Dokumen	Terbentuknya	015	0,324	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	penyusunan petunjuk teknis; atau 2. Merumuskan bahan penyusunan petunjuk teknis; atau 3. Merumuskan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan petunjuk teknis; atau 4. Merumuskan rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis yang dibutuhkan; atau 5. Merumuskan data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 6. Merumuskan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Merumuskan urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 8. Merumuskan kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 9. Merumuskan item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 10. Merumuskan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 11. Merumuskan prinsip hukum petunjuk	perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan *Air* bidang *Traffic Services (ATS)*	hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan *Air* bidang *Traffic Services (ATS)*	rumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* berdasarkan hasil analisa Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis; atau 12. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 13. Merumuskan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan petunjuk teknis; atau 14. Merumuskan penyusunan konsep perencangan strategis bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada petunjuk teknis; atau 15. Merumuskan bahan konsep penyusunan petunjuk teknis navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada petunjuk teknis; atau 16. Merumuskan bahan konsep petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan;atau 17. Merumuskan bahan petunjuk teknis sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak; atau 18. Merumuskan bahan petunjuk teknis terkait laporan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 19. Merumuskan bahan petunjuk teknis pembahasan terkait RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 20. Merumuskan bahan konsep petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan ;atau 21. Merumuskan bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 22. Merumuskan bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Pe					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				netapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.						
			c. Memverifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 3. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 6. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Memverifikasi bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya verifikasi petunjuk teknis bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan	016	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Memverifikasi bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOCA/LOA; atau 9. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ICAO Documents/ICAO Researchs/ICAO Request/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Documents bidang *Air Traffic Services (ATS)*: atau 10. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*: atau 11. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sesi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan; atau			pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait sisi operasional/teknis/ keuangan penerimanaan negara bukan pajak; atau 13. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Memverifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)* 15. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 16. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.					
		7. Menyusun	a. Menyusun	1. Menyusun data dukung	laporan hasil	Dokumen	Terlaksananya	017	0,164	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* ;atau 3. Menyusun bahan konsep usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* bidang *Air Traffic Services (ATS)* disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Menyusun bahan konsep gap analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi	penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	hasil penyusunan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep pedoman keselamatan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environtment /Rencana strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOCA/LOA; atau 8. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang *Air*			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Traffic Services (ATS): atau 9. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*: atau 10. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi atau peralatan; atau 11. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan terkait penerimaan negara bukan pajak bidang sisi *Air Traffic Services (ATS)* operasional/teknis/keuangan; atau 12. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*; 14. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			b. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan	1. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air*	laporan hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan	Dokumen hasil penyusunan konsep akhir pedoman	Terbentuknya susunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic*	018	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	*Traffic Services (ATS)*; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* ;atau 3. Menyusun usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* bidang *Air Traffic Services* disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Teknis/Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan	navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	*Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a.Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM,			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* perjanjian nasional; atau 7. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama (LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 9. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic*			a. KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services (ATS) 10. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait Rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*: atau 11. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal//Lingkungan penerbangan; atau 12. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Desj; atau 13. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; 14. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 16. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait kebijakan nasional.					
		c.	Memverifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi	1. Memverifikasi data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic*	laporan hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi	Dokumen hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan	Terlaksananya verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan	019	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	*Services (ATS)*; atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* ;atau 3. Memverifikasi bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/	penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dok umen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional [UU, PP,			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document;atau 9. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*; atau			a. Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 11. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Desi) ; atau 12. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*; atau 14. Menyusun konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisioperasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		8. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep akhir standar	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic*	Terbentuknya susunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan	020	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*;atau 3. Menyusun bahan usulan amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Menyusun telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen /SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana		*Services (ATS)*	penyusuanan bahan konsep akhir standar teknis operasi tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/ Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*; atau 10. Menyusun bahan konsep akhir standar			SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 11. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des) ; atau 12. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 14. Menyusun konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
			b. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Menyusun data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*;atau 3. Menyusun usulan	laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terbentuknya susunan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan;	021	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Menyusun telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* berdasarkan Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen /SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau		2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7. Menyusun konsep akhir navigasi penerbangan standar teknis operasi bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/pere			c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ncanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 11. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Desj ; atau 12. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Menyusun konsep akhir navigasi penerbangan standar teknis operasi bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*; atau 14. Menyusun konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
			c. Memverifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	1. Memverifikasi data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*;atau 3. Memverifikasi usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan	022	0,064	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 6. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen /SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 7. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*; atau 8. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*			antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat *Air Traffic Services (ATS)*; atau 10. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 11. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan terkait penerimanaan negara					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des) ; atau 12. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait penetapan tarif pelayanan jasa *Air Traffic Services (ATS)*; atau 14. Memverifikasi konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Memverifikasi konsep akhir standar teknis					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasi navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)* terkait terhadap kebijakan nasional.						
	B.Pengawasan	1. Melakukan audit navigasi penerbangan bidang *Air Traffic Services (ATS)*	a. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Identifikasi dokumen acuan pengawasan dapat berupa : 1. Identifikasi **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat atau Navigasi Penerbangan atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	1. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyeleng	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan lainnya yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan seksi setiap kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan; e. Hasil identifikasi;	023	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan		gara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services*			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Areal), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 4. Identifikasi **dokumen acuan** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		(ATS) untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic*				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Services (ATS) Penyelenggara atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 4. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						penerbangan nasional.				
			b. Menganalisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Analisis dokumen acuan pengawasan meliputi : 1. Analisis **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Analisis **data pengawasan** (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau	laporan hasil analisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	1. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Penyelenggara Diklat Navigasi	Terlaksananya analisis atas hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap seksi kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan;; e. Hasil analisis.	024	0,079	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan		Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelatihan (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 4. Analisis dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		1 atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen ; atau 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services* (ATS) untuk area Organisasi atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen ; atau 3. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan.				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Personil atau Fasilitas atau Dokumen ; atau 4. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			c. Menyusun dokumen	Penyusunan Dokumen Acuan Pengawasan berupa:	dokumen acuan	Dokumen atau kertas	Tersedianya susunan acuan dokumen	025	0,037	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	1. Penyusunan Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi	pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	kerja hasil penentuan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan dan Pemantauan) berupa : 1. Dokumen Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau , atau	kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan dokumen acuan pengawasan : Dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan; Kertas Kerja (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: Jenis kegiatan; Ruang Lingkup yang dikerjakan; Tanggal pelaksanaan kegiatan; Dokumen acuan pengawasan : ceklis pengawasan; atau pengawasan data sebelumnya; atau dokumen regulasi pengawasan dari ICAO atau peraturan penerbangan nasional; atau pengawasan data lainnya (jika ada).			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau		Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi			
				3. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan Balon atau Udara, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;ata 4. Penyusunan dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		1 atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Penggan atan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau, Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dokumen ; atau 3. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Penggam atan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area),				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen ;atau 4. Dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			d. Memvalidasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Melaksanakan Validasi rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan Trend kejadian kecelakaan/insiden/serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara, Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya validasi program pengawasan : berupa: 1. Validasi program <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau;	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) untuk lokasi dapat berupa Kerta Kerja hasil validasi	Terlaksananya validasi rencana dan program pengawasan dengan Ketentuan teknis dalam melakukan validasi : 1. Dilaporkan setiap lokasi kegatan pengawasan dengan isian sekurang kuragnya terdiri atas: a. Target/Tujuan pengawasan ; b. Area pengawasan ; c. Ruang lingkup pengawasan ; d. Jenis pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan/Monitoring/Pemantauan);	026	0,093	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Validasi program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 3. Validasi program Surveillance /Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Air Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/			e. potensi resiko keselamatan f. Tanggal pelaksanaan pengawasan g. Personel yang akan menjalankan pengawasan; h. Referensi regulasi yang digunakan 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal kegiatan; d. Data yang digunakan; e. Hasil validasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi. dokumentasi atau;					
			e. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan Program pengawasan berupa: 1. program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Navigasi Penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Dokumen atau laporan atau kertas kerta keglatan penyusuna n atau dokumen rencana dan program kerja pengawasa n (Audit/Insp	Terbentuknya susunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan	027	0,085	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitas/ dokumentasi atau; 2. Program <u>inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 3. program <u>Surveilance /Pengamatan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/		eksi, Pengamatan/ Pemantauan)	sesuai dengan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Referensi regulasi dan/atau sumber/asal data; e. Hasil penyusunan acuan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumimentasi atau; 4. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumimentasi.					
			f. Memberikan arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Pemberian arahan sebelum Pelaksanaan pengawasan pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau penyelenggara lain yang terkait dengan	laporan hasil arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Laporan hasil arahan dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian arahan sebelum pelaksanaan	Terlaksananya pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan teknis	028	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelayanan Navigasi Penerbangan atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyelenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* atau; 3. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan		pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan)	dalam melakukan pengarahan: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. materi arahan; e. Daftar hadir pelaksanaan arahan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*					
			g. Melaksanakan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Pelaksanaan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim pada kegiatan: 1. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan)/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* atau; 2. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* atau; 3. <u>Surveillance</u> **pada**:	laporan hasil briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Laporan briefing on site dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian briefing onsite Ketua Tim pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan), atau Kesiapan Angkutan Lebaran/	Terlaksananya pemberian briefing sebelum pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis keglatan; b. Ruang Lingkup keglatan; c. Tanggal pelaksanaan keglatan; d. materi briefing; e. Daftar hadir pelaksanaan	029	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggra pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* atau; Monitoring/Pemantau an **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*		Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*	briefing.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			h. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : ATS, Penyelenggara lembaga diklat	pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*	checklist pemeriksaan evidence terkait dengan bidang pelayanan ATS, Penyelenggara lembaga diklat.	Ceklis atau kertas kerja pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/	Terlaksananya pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; Ketentuan format kertas (sesuai	030	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*	Lampiran IF) kerja sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Hasil pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence; e. Evidence pengawasan (jika ada).			
		1. Memverifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : ATS, Penyelenggara lembaga diklat	Memverifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic*	laporan hasil verifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan : ATS, Penyelenggara lembaga diklat.	Laporan hasil verifikasi evidence dapat berupa dokumen executive summary atau Kertas kerja verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau	Terlaksananya evidence verifikasi pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi	031	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services (ATS) atau Kesiapan atau Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*		Pengamatan atau Pemantau n) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat	Penerbangan atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS).* Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*				
			j. Menganalisa *evidence* terkait dengan bidang pelayanan :ATS, Penyelenggara lembaga diklat.	Menganalisa evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau	laporan hasil analisa evidence terkait dengan bidang pelayanan: ATS, Penyelenggara lembaga diklat	Laporan hasil analisa evidence dapat berupa executive summary atau Kertas kerja analisis evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau	Terlaksananya analisa terhadap evidence terkait bidang dan area penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* yang bersumber dari hasil verifikasi evidence Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. hasil analisa evidence	032	0,083	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*		Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan MET atau Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau	pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*				
			k. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 1. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 2. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 3. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan	draft laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kertas kerja penyusunan draft laporan sementara pengawasan Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara lain	Tersedianya bahan/draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau, Keslapan atau Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF)	033	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 4. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kawasan Pelatihan Terbang (Training Areal, atau 5. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau 6. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*		peralatan telekomunikasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Areal, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*	sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Draf Laporan sementara.			
			1. Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi,	Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 1. Memverifikasi bahan	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan,	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamata	Tersedianya laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	034	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan)	laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 2. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 3. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 4. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau 5. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau	Pemantauan)	n, Pemantauan) dan atau Kertas kerja hasil verifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau	Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Laporan sementara kegaitan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan) Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau 6. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.		Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.			
			m. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pemantauan) dan atau Kertas kerja rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area	Terbentuknya susunan rekomendasi hasil pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai IF) Lampiran sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d.Data evidence terkait bidang pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.	035	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.		Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau , Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air*	e. Draft Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Traffic Services (ATS).				
			n. Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Memverifikasi hasil rekomendasi (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) Pemantauan yang dapat berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi rekomendasi Laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau Penyelenggar	Terlaksananya verifikasi rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Verifikasi Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan.	036	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						a Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Penyelenggara atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.				
			o. Menyelenggarakan closing meeting sebagai ketua tim	Closing meeting dan penyampaian laporan dan rekomendasi sementara hasil pengawasan oleh Ketua Tim meliputi	risalah rapat pleno dan sebagai ketua tim penyampaian laporan	risalah rapat pleno atau laporan ketua tim yang dapat	Terlaksananya closing meeting, penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan	037	0,123	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	penyelenggaraan closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.	sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	berupa kertas kerja penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi terkait pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau , atau Kesiapan Angkutan	oleh Ketua Tim pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan). Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Berita Acara Kegiatan pengawasan; e. Daftar hadir pelaksanaan closing meeting.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.				
			p. Supervisi penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	Melaksanakan Supervisi atau bimbingan teknis penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan pengawasan bidang pelayanan : ATS sebagai ketua tim pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyelenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi dan atau executive summary/Kertas kerja	Terlaksananya atau supervisi bimbingan teknis terhadap penyusunan bahan rencana tindaklanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup.	038	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 3. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau		pemberian supervisi penyusunan draft rencana tindak lanjut penyelenggara	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan supervisi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup pengawasan; 3. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan; e. Rencana tindaklanjut temuan yang disampaikan oleh			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Monitoring/Pemantauan **di pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi			f. Rekomendasi terhadap draf rencana tindaklanjut temuan;			
			q. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : ATS pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/	Draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,	draft berita acara Pelaksanaan pengawasan	Terbentuknya susunan Berita Acara pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari laporan sementara	039	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan)	Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 2. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*/, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 3. <u>Surveillance/Pengamatan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*/ atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau	Pengamatan, Pemantauan)	(Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft berita acara pelaksanaan pengawasan	hasil kegiatan pengawasan teknis Ketentuan dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan pengawasan. 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan. e. draft berita acara dari Hasil penyusunan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; Monitoring/Pemantauan **di pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara,atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			r. Memverifikasi Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Verifikasi Berita Acara Pelaksanaan bidang pelayanan : ATS pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit,	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan	Terlaksananya verifikasi terhadap Berita Acara pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai	040	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan)	Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*/ penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 3. Surveillance /Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggperasian Pesawat	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) Kertas kerja verifikasi berita acara pelaksanaan pengwasan	dengan regulasi terkait yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. berita acara pelaksanaan pengawasan yang telah di tandatangani; e. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Monitoring/Pemantauan pada: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau;					
			s. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit,	Penyusunan laporan akhir Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : ATS pada kegiatan:	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasa	Terbentuknya susunan laporan akhir pengawasan yang bersumber dari laporan	041	0,040	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 3. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau	(Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	n (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan Kertas kerja penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengwasan	sementara Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan sesuai ruang lingkup yang dikerjakan. 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Monitoring/Pemantauan **di pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi					
			t. Memverifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Verifikasi laporan akhir Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pelayanan : ATS pada	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil	laporan akhir pengawasan laporan	Terlaksananya verifikasi laporan akhir yang bersumber dari	042	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	kegiatan: 1. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggra pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 2. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 3. <u>Surveilance/Pengamat an</u> **pada**: Penyelenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau	pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	akhir kegiatan hasil pengawasa n (Audit/ Inspeksi/Pe ngamatan/ Pemantaua n) dan atau Kertas kerja verifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengwasan	laporan sementara. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksana an; d. laporan akhir kegiatan hasil pengawasan e. Hasil Verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Monitoring/Pemantauan pada: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau:					
			u. Membuat	Surat penyampaian	surat	surat	Tersedianya surat	043	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			surat penyampaian laporan akhir	laporan akhir meliputi Surat penyampaian akhir laporan pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) PNP Penyelenggara atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*	penyampaian laporan akhir	penyampaian laporan akhir kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pembuatan surat : 1. Format surat sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 2. Dibuat setiap kegiatan pengawasan ; 3. Konsep Surat; 4. Format Kertas Kerja sesuai dengan Lampiran IF.			
			v. Melakukan Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut pengawasan meliputi Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantau	laporan hasil Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring /Pemantau an rencana	Terlaksananya Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan)	044	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			oleh penyelenggara	an/Pengamatan) oleh Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan peneyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*	oleh penyelenggara	tindak lanjut Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services*	oleh penyelenggara yang memenuhi kriteria sbb : 1. Laporan atau dokumen Kerja atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut dibuat/dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Format Kertas Kerja (sesuai IF) Lampiran dimaksud sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Monitoring/ Pemantauan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(ATS).				
			w. Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan meliputi : 1. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Audit terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)* atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Inspeksi terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area),	laporan hasil evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	1. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara	Terlaksananya evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran IF) tersebut sekurang-kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Evaluasi.	045	0,067	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*;atau 3. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Pengamatan terkait navigasi penerbangan bidang pelayanan ATS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*;atau 4. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Pemantauan terkait bidang		ara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services*			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan ATS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.		2. Surat penyampaian hasil evaluasi RTL hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan *(ATS)*; atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*				
			x. Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Memuktahirkan/updating hasil pengawasan meliputi : 1. updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pan	dokumen update hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) sebagai	Dokumen atau Kertas Kerja updating hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) yang memenuhi kriteria sbb :	Terlaksananya pemutakhiran hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) yang memenuhi kriteria sbb :	046	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemantauan) sebagai dokumen terkini	gamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* pada sistem database pengawasan; atau updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau	dokumen terkini	matan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan ATS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan	1. Pemuktahiran hasil pengawasan berdasarkan dari : a. hasil Monitoring/ Pemantauan Inspektur ; atau b. laporan/koordinasi dengan penyelenggara. 2. Dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran IF) updating hasil pengawasan sekurang-kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Hasil Monitoring/ Pemantauan atau laporan dari penyelenggara; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Pemutakhiran.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat *Air Traffic Services (ATS)*, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Areal), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* pada sistem database pengawasan.		Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*.				
	C. Pengendalian	1. Melaksanakan pengendalian (sertifikasi) kepada penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan (CASR 172)	a. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172	Memverifikasi data dukung persyaratan administrasi Penyelenggara CASR 172 bidang ATS dapat berupa: 1. Memverfikasi data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada PreApplication Phase; atau 2. Memverifikasi surat permohonan sertifikasi penyelenggaraa pelayanan; atau 3. Memverifikasi rencana pengajuan sertifikasi	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172	Dokumen hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi Penyelenggara Pelayanan CASR 172 yang bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan/ perubahan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan tahapan proses sertifikasi dan persyaratan regulasi	063	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara pelayanan; atau 4. Memverifikasi mekanisme sertifikasi penyelenggata pelayanan; atau 5. Memveriifkasi laporan hasil pre application meeting atau 6. Memverifikasi latar belakang perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 7. Memverifikasi perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi setelah perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 8. Memverifikasi program kerja atau time frame terhadap perubahan atau penambahan pelayanan yang akan dikerjakan pada dokumen konsep operasi; atau 9. Memverifikasi dampak dari perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 10. Memverifikasi pelaksanaan kegiatan			terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bimbingan teknis tata cara penyusunan SOP; atau 11. Memverfikasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tata cara penyusunan Manual Operasi; atau 12. Memverfikasi data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Formal Application Phase; atau 13. Memverifikasi formulir permohonan sertifikasi penyelenggara pelayanan; atau 14. Memverifikasi dokumen manual operasi; atau 15. Memverifikasi lampiran dokumen manual operasi; atau 16. Memverifikasi surat pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan isi Manual Operasi; atau 17. Memverifikasi Salinan Manual Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) yang dilengkapi acceptance letter;atau 18. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumen konsep operasi yang telah disetujui oleh Direktur; atau 19. Memverifikasi surat penyampaian hasil evaluasi formal application phase dan rencana pelaksanaan document compliance phase; atau 20. Memverifikasi surat klarifikasi beserta bukti untuk pemohon yang dinyatakan tidak lengkap; atau 21. Memverifikasi surat evaluasi klarifikasi serta kelengkapan bukti yang diajukan; atau 22. Memverifikasi data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Document Compliance Phase; atau 23. Memverifikasi kesesuaian terhadap organisasi penyelenggara pelayanan; atau 24. Memverifikasi kesesuaian terhadap personel; atau 25. Memverifikasi kesesuaian infrmasi fasilitas dan peralatan, commissioning fasiltas, peralatan dan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan baru; atau 26. Memverifikasi kesesuaian informasi separasi antar pesawat; atau 27. Memverifikasi kesesuaian informasi sistem pendidikan, pelatihan dan pengujian personel pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 28. Memverifikasi kesesuaian informasi pengaturan hubungan kerja; atau 29. Memverifikasi kesesuaian informasi rencana kontingensi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 30. Memverifikasi kesesuaian informasi sistem manajemen keselamatan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 31. Memverifikasi kesesuaian informasi dokumen dan rekaman penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 32. Memverifikasi kesesuaian informasi kebijakan penyelenggara dalam					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerapan prinsip-prinsip *human factor*; atau 33. Memverifikasi kesesuaian Standar Proseedur Operasi (SOP) Lokal; atau 34. Memverifikasi kesesuaian informasi pelayanan lalu lintas penerbangan mengenai lokasi dimana pelayanan tersebut diselenggarakan atau diusulkan; atau 35. Memverifikasi kesesuaian informasi tentang controlled aerodrome; atau 36. Memverifikasi kesesuaian informasi mengenai pengaturan yang telah disusun atau yang akan diusulkan oleh penyelenggara untuk menjamin informasi yang diperoleh secara berkesinambungan; atau 37. Memverifikasi kesesuaian jam operasi pelayanan lalu lintas Penerbangan yang dilajukan; atau 38. Memverifikasi kesesuaian tanggal dimulainya pemberian pelayanan; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39. Memverifikasi kesesuaian fasilitas pelayanan yang dimiliki; atau 40. Memverifikasi kesesuaian prosedur pelayanan yang ditetapkan; atau 41. Memverifikasi kesesuaian tugas dan tanggung jawab personel operasional; atau 42. Memverifikasi kesesuaian prosedur penerbitan, perpanjangan dan mendapatkan rating kembali untuk personel pelayanan lalu lintas Penerbangan dengan ketentuan yang berlaku; atau 43. Memverifikasi kesesuaian prosedur penyimpanan ATS log book dan ATC personnel log book; atau 44. Memverifikasi kesesuaian prosedur koordinasi termasuk LOCA; atau 45. Memverifikasi kesesuaian prosedur kegagalan komunikasi;atau 46. Memverifikasi kesesuaian prosedur					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penanganan kondisi darurat pada pengoperasian pesawat udara; atau 47. Memverifikasi kesesuaian prosedur penanganan STCA untuk unit yang memberikan pelayanan pengamatan; atau 48. Memverifikasi kesesuaian prosedur penanganan abnormal situation (MSAW) untuk unit yang memberikan pelayanan pengamatan; atau 49. Memverifikasi kesesuaian prosedur penanganan ACAS; atau 50. Memverifikasi kesesuaian prosedur penanganan Unlawful Interference; atau 51. Memverifikasi kesesuaian prosedur penanganan kejadian keselamatan atas ATS *occurance*; atau 52. Memverifikasi kesesuaian prosedur penanganan degradasi sistem pelayanan lalu lintas Penerbangan pada pelayanan pengamatan *(surveillance)*;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				53. Memverifikasi kesesuaian prosedur pelayanan pada saat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami dll); atau 54. Memverifikasi prosedur pelayanan dampak abu vulkanik pada ruang udara yang terdampak; atau 55. Memverifikasi prosedur pelayanan kondisi pandemik dan *industrial action*; 56. Memverifikasi kesesuaian prosedur pelaksanaan *Fuel Dumping* dan/ atau *Fuel Burning*; atau 57. Memverifikasi kesesuaian prosedur *In-flight Contingency* (pesawat udara yang kehilangan posisi *(strayed aircraft)* dan tidak teridentifikasi *(unidentified aircraft)*; atau 58. Memverifikasi kesesuaian system manajemen keselamatan; atau 59. Memverifikasi kesesuaian penanganan keadaan darurat/ contingency; atau 60. Memverifikasi kesesuaian terhadap					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				organisasi unit pelayanan; atau 61. Memverifikasi kesesuaian ketentuan terkait pengaturan SDM pada unit pelayanan; atau 62. Memverifikasi kesesuaian ketentuan terkait dokumen dan rekaman; atau 63. Memverifikasi surat penyampaian hasil evaluasi dokumen pada tahap document compliance phase serta rencana pelaksanaan demonstration and verification phase dengan melampirkan BA hasil verifikasi dokumen; atau 64. Memverifikasi surat penyampaian hasil evaluasi dokumen pada tahap document compliance phase yang memuat hal – hal yang perlu dilakukan pemohon antara lain berupa pemenuhan dokumen dengan melampirkan BA hasil verifikasi dokumen untuk pemohon yang tidak memenuhi persyaratan; atau 65. Memverifikasi evaluasi klarifikasi serta					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kelengkapan bukti yang diajukan; atau 66. Memverifikasi data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Demonstration Phase; atau 67. Memverifikasi kesesuaian fasilitas di lapangan dengan jenis pelayanan yang diajukan; atau 68. Memverifikasi kesesuaian peralatan di lapangan dengan jenis pelayanan yang diajukan; atau 69. Memverifikasi kesesuaian prosedur pelayanan di lapangan dengan jenis pelayanan yang diajukan; atau 70. Memverifikasi kesesuaian penyimpanan dokumen dan rekaman di lapangan dengan ketentuan yang berlaku; atau 71. Memverifikasi data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Certification Phase; atau 72. Memverifikasi dampak lingkungan dan pengurangan emisi gas					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				buang bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada dokumen konsep operasi.						
			b. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172	Menganalisa data dukung persyaratan administrasi Penyelenggara CASR 172 bidang ATS dapat berupa: 1. Menganalisa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Pre Application Phase; atau 2. Menganalisa surat permohonan sertifikasi penyelenggaraa pelayanan; atau 3. Menganalisa rencana pengajuan sertifikasi penyelenggara pelayanan; atau 4. Menganalisa mekanisme sertifikasi penyelenggata pelayanan; atau 5. Menganalisa laporan hasil pre application meeting; atau 6. Menganalisa latar belakang perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 7. Menganalisa perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi setelah perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep	Laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172	Dokumen hasil analisa persyaratan administrasi sertifikat CASR 172	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172 bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait dan hasil verifikasi persayaratan sertifikasi. Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	064	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasi; atau 8. Menganalisa program kerja atau time frame terhadap perubahan atau penambahan pelayanan yang akan dikerjakan pada dokumen konsep operasi; atau 9. Menganalisa dampak dari perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 10. Menganalisa pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tata cara penyusunan SOP; atau 11. Menganalisa pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tata cara penyusunan Manual Operasi; atau 12. Menganalisa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Formal Application Phase; atau 13. Menganalisa formulir permohonan sertifikasi penyelenggara pelayanan; atau 14. Menganalisa dokumen manual operasi; atau 15. Menganalisa lampiran dokumen manual operasi; atau 16. Menganalisa surat pernyataan tertulis					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan isi Manual Operasi; atau 17. Menganalisa Salinan Manual Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) yang dilengkapi acceptance letter atau 18. Menganalisa dokumen konsep operasi yang telah disetujui oleh Direktur; atau 19. Menganalisa surat penyampaian hasil evaluasi formal application phase dan rencana pelaksanaan document compliance phase; atau 20. Menganalisa surat klarifikasi beserta bukti untuk pemohon yang dinyatakan tidak lengkap; atau 21. Menganalisa surat evaluasi klarifikasi serta kelengkapan bukti yang dijukan; atau 22. Menganalisa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Document Compliance Phase; atau 23. Menganalisa kesesuaian terhadap organisasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara pelayanan; atau 24. Menganalisa kesesuaian terhadap personel; atau 25. Menganalisa kesesuaian informasi fasilitas dan peralatan, commissioning fasilitas, peralatan dan pelayanan baru; atau 26. Menganalisa kesesuaian informasi separasi antar pesawat; atau 27. Menganalisa kesesuaian informasi sistem pendidikan, pelatihan dan pengujian personel pelayanan lalu lintas penerbangan; 28. Menganalisa kesesuaian informasi pengaturan hubungan kerja; atau 29. Menganalisa kesesuaian informasi rencana kontingensi penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 30. Menganalisa kesesuaian informasi sistem manajemen keselamatan penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 31. Menganalisa kesesuaian informasi dokumen dan rekaman penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32. Menganalisa kesesuaian informasi kebijakan penyelenggara dalam penerapan prinsip-prinsip *human factor*; atau 33. Menganalisa kesesuaian Standar Prosedur Operasi (SOP) Lokal; atau 34. Menganalisa kesesuaian informasi pelayanan lalu lintas penerbangan mengenai lokasi dimana pelayanan tersebut diselenggarakan atau diusulkan; atau 35. Menganalisa kesesuaian informasi tentang controlled aerodrome; atau 36. Menganalisa kesesuaian informasi mengenai pengaturan yang telah disusun atau yang akan diusulkan oleh penyelenggara untuk menjamin informasi yang diperoleh secara berkesinambungan 37. Menganalisa kesesuaian jam operasi pelayanan lalu lintas Penerbangan yang diajukan; atau 38. Menganalisa kesesuaian tanggal dimulainya pemberian pelayanan; atau 39. Menganalisa kesesuaian fasilitas pelayanan yang					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dimiliki; atau 40. Menganalisa kesesuaian prosedur pelayanan yang ditetapkan; atau 41. Menganalisa kesesuaian tugas dan tanggung jawab personel operasional; atau 42. Menganalisa kesesuaian prosedur penerbitan, perpanjangan dan mendapatkan rating kembali untuk personel pelayanan lalu lintas Penerbangan dengan ketentuan yang berlaku; atau 43. Menganalisa kesesuaian prosedur penyimpanan ATS log book dan ATC personnel log book; atau 44. Menganalisa kesesuaian prosedur koordinasi termasuk LOCA; atau 45. Menganalisa kesesuaian prosedur kegagalan komunikasi; atau 46. Menganalisa kesesuaian prosedur penanganan kondisi darurat pada pengoperasian pesawat udara; atau 47. Menganalisa kesesuaian prosedur penanganan STCA untuk unit yang memberikan pelayanan penganatan; atau 48. Menganalisa kesesuaian prosedur penanganan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				abnormal situation (MSAW) untuk unit yang memberikan pelayanan pengamatan; atau 49. Menganalisa kesesuaian prosedur penanganan ACAS; atau 50. Menganalisa kesesuaian prosedur penanganan Unlawful Interference; atau 51. Menganalisa kesesuaian prosedur penanganan kejadian keselamatan atas ATS *occurance*; atau 52. Menganalisa kesesuaian prosedur penanganan degradasi sistem pelayanan lalu lintas Penerbangan pada pelayanan pengamatan *(surveillance)*; 53. Menganalisa kesesuaian prosedur pelayanan pada saat bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami dll); atau 54. Menganalisa prosedur pelayanan dampak abu vulkanik pada ruang udara yang terdampak; atau 55. Menganalisa prosedur pelayanan kondisi pandemik dan *industrial action*; 56. Menganalisa kesesuaian prosedur pelaksanaan *Fuel Dumping* dan/ atau *Fuel Burning*; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				57. Menganalisa kesesuaian prosedur *In-flight Contingency* (pesawat udara yang kehilangan posisi *(strayed aircraft)* dan tidak teridentifikasi *(unidentified aircraft)*; atau 58. Menganalisa kesesuaian system manajemen keselamatan; atau 59. Menganalisa kesesuaian penanganan keadaan darurat/contingency; atau 60. Menganalisa kesesuaian terhadap organisasi unit pelayanan; atau 61. Menganalisa kesesuaian ketentuan terkait pengaturan SDM pada unit pelayanan; atau 62. Menganalisa kesesuaian ketentuan terkait dokumen dan rekaman; atau 63. Menganalisa surat penyampaian hasil evaluasi dokumen pada tahap document compliance phase serta rencana pelaksanaan demonstration and verification phase dengan melampirkan BA hasil verifikasi dokumen; atau 64. Menganalisa surat penyampaian hasil evaluasi dokumen pada tahap document					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				compliance phase yang memuat hal – hal yang perlu dilakukan pemohon antara lain berupa pemenuhan dokumen dengan melampirkan BA hasil verifikasi dokumen untuk pemohon yang tidak memenuhi persyaratan; atau 65. Menganalisa evaluasi klarifikasi serta kelengkapan bukti yang diajukan; atau 66. Menganalisa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Demonstration Phase; atau 67. Menganalisa kesesuaian fasilitas di lapangan dengan jenis pelayanan yang diajukan; atau 68. Menganalisa kesesuaian peralatan di lapangan dengan jenis pelayanan yang diajukan; atau 69. Menganalisa kesesuaian prosedur pelayanan di lapangan dengan jenis pelayanan yang diajukan; atau 70. Menganalisa kesesuaian penyimpanan dokumen dan rekaman di lapangan dengan ketentuan yang berlaku; atau 71. Menganalisa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Certification Phase; atau 72. Menganalisa dampak lingkungan dan pengurangan emisi gas buang bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada dokumen konsep operasi.						
			c. Memverifikasi manual operasi sertifikasi CASR 172	Verifikasi Dokumen Manual Operasi dapat berupa: 1. Memverifikasi form aplikasi Sertifikasi 172; atau 2. Memverifikasi kesesuaian pengesahan, pernyataan kesiapan, record of amandement Manual Operasi; atau 3. Memverifikasi kesesuaian daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran pada Manual Operasi; atau 4. Memverifikasi kesesuaian Maksud & Tujuan, Prosedur Amandemen Manual Operasi; atau 5. Memverifikasi dasar hukum pada Manual Operasi; atau 6. Memverifikasi Gambaran Umum Manual Operasi; atau 7. Memverifikasi Struktur Organisasi Penyelenggara	Laporan hasil verifikasi manual operasi sertifikasi CASR 172	Dokumen hasil verifikasi manual operasi	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen manual atas operasi permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini 3. Berita acara	065	0,126	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan pada Manual Operasi; atau 8. Memverifikasi tugas pokok dan fungsi pejabat Penyelenggara Pelayanan; atau 9. Memverifikasi kesesuaian perhitungan kebutuhan personil operasional, beban tugas personil dan kualifikasi personil mempertimbangkan ketentuan yang berlaku; atau 10. Memverifikasi Standar Pelayanan pada Manual Operasi; atau 11. Memverifikasi Ketentuan umum, tujuan dan kebijakan keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan; atau 12. Memverifikasi tanggung jawab organisasi dan staf dalam Sitem Manajemen Keselamatan; atau 13. Memverifikasi Pentapan tingkat keselamatan dan monitoring dan/atau safety review internal; atau 14. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				prosedur pelaporan dan/atau penggunaan sistem EFFORT safety integrated dan/atau prosedur identifikasi hazard; atau 15. Memverifikasi Fasilitas dan Peralatan pada Manual Operasi; atau 16. Memverifikasi sistem Pendidikan dan pelatihan personel PLLP; atau 17. Memverifikasi sistem Pengujian Personel PLLP dalam Manual Operasi; atau 18. Memverifikasi rencana kontingensi pada Manual Operasi; atau 19. Memverifikasi Sistem penyimpanan Dokumen dan Rekaman pada Manual Operasi; atau 20. Memverifikasi dokumentasi standar, peraturan dan prosedur dalam Pelayanan LLP dan/ atau dokumentadi instruksi operasional; atau 21. Memverifikasi Prinsip Human Factor penyelenggara pelayanan; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				22. Memverifikasi lampiran-lampiran pada Manual Operasi. Memverikasi Dokumen ATM CP Level 1 dan 2 dapat berupa: 1. Memverifikasi tujuan dan ketentuan umum dalam ATM CP Level 1; atau 2. Memverifikasi kesesuaian unit ATS yang terdampak dalam ATM CP Level 1; atau 3. Memverifikasi *Management of ATM CP* Level 1; atau 4. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Prosedur Pelayanan LLP pada saat terjadinya ATM CP Level 1; atau 5. Memverifikasi Dokumen ATM CP Level 1 terkait prosedur transisi dari kondisi normal ke kondisi kontingensi dan begitu pula sebaliknya; atau 6. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Pilot and operators Procedures yang tercantum dalam Dokumen ATM CP Level 1; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Prosedur Komunikasi yang tercantum dalam Dokumen ATM CP Level 1; atau 8. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Pelatihan personil dalam Dokumen ATM CP level 1; atau 9. Memverifikasi fungsi dan kontribusi stake holder lain pada saat terjadinya ATM CP Level 1; atau 10. Memverifikasi lampiran Dokumen ATM CP level 1; atau 11. Memverifikasi LOCA ATM CP level 1; atau 12. Memverifikasi dan / atau mengevaluasi rencana simulasi ATM CP Level 1; atau 13. Memverifikasi tujuan dan ketentuan umum dalam ATM CP Level 2; atau 14. Memverifikasi kesesuaian unit ATS yang terdampak dalam ATM CP Level 2; atau 15. Memverifikasi *Management of ATM CP* Level 2; atau 16. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Prosedur Pelayanan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				LLP pada saat terjadinya ATM CP Level 2; atau 17. Memverifikasi Dokumen ATM CP Level 2 terkait prosedur transisi dari kondisi normal ke kondisi kontingensi dan begitu pula sebaliknya; atau 18. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Prosedur untuk Pilot and operator yang tercantum dalam Dokumen ATM CP Level 2; atau 19. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Prosedur Komunikasi yang tercantum dalam Dokumen ATM CP Level 2; atau 20. Memverifikasi atau mengevaluasi terkait Pelatihan personil dalam Dokumen ATM CP level 2; atau 21. Memverifikasi fungsi dan kontribusi stake holder lain pada saat terjadinya ATM CP Level 2; atau 22. Memverifkasi kesesuaian alokasi *Flight Level* pada Dokumen ATM CP Level 2; atau 23. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kesesuaian rute kontingensi pada Dokumen ATM CP Level 2; atau 24. Memverifikasi LOCA ATM CP Level 2 dengan adjacent states/FSS; atau 25. Memverifikasi dan / atau mengevaluasi rencana simulasi ATM CP Level 2.					
			d. Memverifikasi SOP Aerodrome Control Tower (TWR)	Verifikasi dokumen SOP Aerodrome Control Tower (TWR) dapat berupa: 1. Memverifikasi ketentuan umum terkait pembatalan & amandemen, tanggal berlaku, istilah, definisi dan singkatan yang tercantum dalam SOP TWR; atau 2. Memverifikasi struktur organisasi operasional yang tercantum dalam SOP TWR; atau 3. Memverifikasi ketentuan terkait checker dan OJTI dalam SOP TWR; atau 4. Memverifikasi ketentuan jam operasi, jadwal dinas dan pengecekan waktu dalam SOP TWR; atau	Laporan hasil verifikasi SOP *Aerodrome Control Tower* (TWR)	Dokumen hasil verifikasi dokumen SOP SOP	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atau dokumen atas permohonan pengajuan/perpanjangan/perubahan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	066	0,039	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Memverifikasi ketentuan terkait ruang lingkup tugas jaga, pengalihan tanggung jawab jaga dan posisi kerja dalam SOP TWR; atau 6. Memverifikasi ketentuan terkait Fasilitas pada ruang operasional dan prosedur penggunaan fasilitas dalam SOP TWR; atau 7. Memverifikasi catatan pelayanan LLP (ATS log book) dan/atau Personel Pelayanan LLP (ATC personel log book) dalam SOP TWR; atau 8. Memverifikasi ketentuan tentang lisensi, rating, performance check langguange proficiency dan Sertifikat Kesehatan personel dalam SOP TWR; atau 9. Memverfifikasi ketentuan umum dan standar separasi dalam Pelayanan LLP di unit TWR; atau 10. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ketentuan terkait CPDLC, PBN, RVSM, Penanganan TCAS Alert, Cuaca Buruk, pesawat Kepresidenan dalam SOP TWR; atau 11. Memverifikasi ketentuan terkait informasi meteorologi, prioritas penanganan traffic dalam SOP TWR; atau 12. Memverifikasi ketentuan terkait unit pelayanan, fungsi & wilayah tanggungjawabnya dalam SOP TWR; atau 13. Memverifikasi kesesuaian konfigurasi landasan dan / atau alat bantu penerbangan dalam SOP TWR; atau 14. Memverifikasi ketentuan terkait checklist, position log dan laporan harian dalam SOP TWR; atau 15. Memverifikasi ketentuan terkait Flight Progress Strip & Simbol dalam SOP TWR; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16. Memverifikasi terkait penangan similar callsign dalam SOP TWR; atau 17. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan LLP di Aerodrome Control Unit (penggunaan landasan dan separasi antar pesawat) dalam SOP TWR; atau 18. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur keberangkatan dalam SOP TWR; atau 19. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur Kedatangan dalam SOP TWR; atau 20. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur reposisi Pesawat dan pergerakan orang dan kendaraan di maoeuvring area serta prioritas di daerah pergerakan; atau 21. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur lokal, prosedur penanganan kegiatan militer,					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				prosedur pergerakan helicopter; atau 22. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur saat cuaca di bawah minima dan prosedur terkait kondisi bandar udara; atau 23. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur readback & hearback, VFR operation dalam SOP TWR; atau 24. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur kegiatan pelatihan terbang; atau 25. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur umum Pelayanan Surveillance yang tercantum dalam SOP TWR; atau 26. Memverifikasi ATS System/Sistem Pelayanan ATS yang tercantum dalam SOP TWR; atau 27. Memverifikasi ketentuan Phraseology dalam SOP TWR; atau 28. Memverifikasi ketentuan prosedur Koordinasi termasuk salinan LOCA (antar					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				unit ATS dan/atau stake holder lainnya) yang tercantum dalam SOP TWR; atau 29. Memverifikasi ketentuan umum terkait kejadian keselamatan dalam SOP TWR; atau 30. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelayanan pada saat terjadi pergerakan hewan atau burung dan penanganan FOD; atau 31. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelayanan pada saat terjadi gangguan laser dan layang-layang serta pesawat udara tanpa awak; 32. Memverifikasi ketentuan umum terkait pelayanan pada saat terjadi keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat dalam SOP TWR; atau 33. Memverifikasi ketentuan koordinasi dan alur penyampaian informasi pada saat						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keadaan gawat darurat; atau 34. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelayanan pada saat terjadi pesawat udara yang berada dalam atau terlihat dalam kondisi gawat darurat; atau 35. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelayanan pada saat terjadi penurunan / degradasi sistem ATS; atau 36. Memverifikasi ketentuan prosedur kegagalan komunikasi; atau 37. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan pada saat terjadi Bencana alam, prosedur penanganan; atau 38. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan pada saat terjadi aktivitas gunung berapi dan prosedur penanganan; atau 39. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan pada saat terjadi industrial action demo dan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pandemik dalam SOP TWR; atau 40. Memverifikasi ketentuan umum dan prosedur intersepsi pesawat udara dalam SOP TWR; atau 41. Memverifikasi ketentuan umum dan prosedur pelayanan pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 42. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelayanan pada saat terjadi Pesawat Udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 43. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelayanan pada saat terjadi kebakaran gedung ATS, fuel dumping dan/atau fuel burning dan/atau fuel burning dan prosedur kontingesi lainnya; atau 44. Memverifikasi prosedur perhitungan emisi gas buang bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada dokumen SOP TWR; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				45. Memverifikasi prosedur koordinasi sipil-militer pada dokumen SOP penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS).*						
			e. Memverifikasi SOP Approach Control Services (APP)	Verifikasi SOP Approach Control Services (APP) dapat berupa: 1. Memverifikasi ketentuan umum terkait pembatalan & amandemen, tanggal berlaku, istilah, definisi dan singkatan yang tercantum dalam SOP APP; atau 2. Memverifikasi struktur organisasi yang tercantum dalam SOP APP; atau 3. Memverifikasi ketentuan terkait checker dan OJTI dalam SOP APP; atau 4. Memverifikasi jam operasi, jadwal dinas dan pengecekan waktu dalam SOP APP; atau 5. Memverifikasi ketentuan terkait Fasilitas YANG tercantum dalam	Laporan hasil verifikasi SOP *Approach Control Services* (APP)	Dokumen hasil verifikasi dokumen SOP *Approach Control Services (APP)*	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atau dokumen atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau perubahan sertifikat evaluasi yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait yang bersumber pada : 1. SOP ATS (APP) 2. SOP/Dokumen ATM CP Level 1 Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. Kertas Kerja dilaporkan ruang lingkup kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	067	0,078	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOP APP; atau 6. Memverifikasi catatn pelayanan LLP dan/atau Personel Pelayanan LLP dalam SOP APP; atau 7. Memverifikasi ketentuan tentang lisensi, rating & performance check, languange proficiency dan Sertifikat Kesehatan personel dalam SOP APP; atau 8. Memverifikasi ketentuan umum dan standar separasi dalam Pelayanan LLP di unit APP; atau 9. Memverifikasi ketentuan terkait CPDLC, PBN, RVSM, Penanganan TCAS Alert, Cuaca Buruk, pesawat Kepresidenan, informasi meteorologi, prioritas penangan traffic, pelayanan prosedural, ketinggian jelajah, penangan similar callsign dalam SOP APP; atau 10. Memverifikasi ketentuan terkait						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				unit pelayanan, fungsi & wilayah tanggungjawabnya dalam SOP APP; atau 11. Memverifikasi ketentuan terkat pelayanan LLP di Approach Control Unit dalam SOP APP; atau 12. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur readback & hearback serta VFR operation dalam SOP APP; atau 13. Memverifikasi Procedure umum Pelayanan Surveillance yang tercantum dalam SOP APP; atau 14. Memverifikasi penggunaan sistem ATS surveillance dalam Pelayanan ATC, emergecies, hazard dan equipment failures; atau 15. Memverifikasi ATS System/Sistem Pelayanan ATS yang tercantum dalam SOP APP; atau 16. Memverifikasi ketentuan Phraseology dalam SOP APP; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17. Memverifikasi ketentuan prosedur Koordinasi termasuk salinan LOCA yang tercantum dalam SOP APP; atau 18. Memverifikasi Kejadian Keselamatan, Prosedur Gawat Darurat dan Kontingensi yang tercantum dalam SOP APP; atau 19. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelaporan kejadian keselamatan dalam SOP APP; atau 20. Memverfikasi ketentuan Pelayanan APP/TMA terkait Prosedur pemberian pelayanan pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 1; atau 21. Memverfikasi ketentuan Pelayanan APP/TMA terkait Prosedur Koordinasi pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 1; atau 22. Memverifikasi ketentuan Pelayanan APP/TMA terkait Prosedur untuk Pilot pada					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				saat terjadi kondisi ATM CP Level 1; atau 23. Memverifikasi Pelayanan APP/TMA terkait Prosedur Penanganan Pandemic pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 1; atau 24. Memverifikasi lampiran pada dokumen ATM CP Level 1; atau 25. Memverifikasi dokumen LOCA antar unit APP/TMA pada saat terjadinya ATM CP Level 1. 26. Memverifikasi prosedur perhitungan emisi gas buang bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada dokumen SOP APP; atau 27. Memverifikasi prosedur koordinasi sipil-militer pada dokumen SOP penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; atau 28. Memverifikasi kesesuaian mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen jelajah;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 29. Memverifikasi dokumen lainnya SOP Approch Control Service (APP).						
			f. Memverifikasi SOP *Area Control Services* (ACC)	Verifikasi dokumen SOP Area Control Services (ACC) dapat berupa: 1. Memverifikasi ketentuan umum terkait pembatalan & amandemen, tanggal berlaku, istilah, definisi dan singkatan yang tercantum dalam SOP ACC; atau 2. Memverifikasi struktur organisasi yang tercantum dalam SOP ACC; atau 3. Memverifikasi ketentuan terkait checker dan OJTI dalam SOP APP; atau 4. Memverifikasi jam operasi, jadwal dinas dan pengecekan waktu dalam SOP ACC; atau 5. Memverifikasi ketentuan terkait Fasilitas tercantum dalam SOP ACC; atau 6. Memverifikasi catatn pelayanan LLP dan/atau Personel	laporan hasil verifikasi *SOP Area Control Services* (ACC)	Dokumen hasil verifikasi dSOP Area Control Services (ACC)	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait yang bersumber pada: 1. SOP ATS (ACC); atau 2. SOP/Dokumen ATM CP Level 2 Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	068	0,100	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelayanan LLP dalam SOP ACC; atau 7. Memverifikasi ketentuan tentang lisensi, rating & performance check, langguange proficiency dan Sertifikat Kesehatan personel dalam SOP ACC; atau 8. Memverifikasi ketentuan umum dan standar separasi dalam Pelayanan LLP di unit ACC; atau 9. Memverifikasi ketentuan terkait CPDLC, PBN, RVSM, Penanganan TCAS Alert, Cuaca Buruk, pesawat Kepresidenan, informasi meteorologi, prioritas penangan traffic, pelayanan prosedural, ketinggian jelajah, penanganan similar callsign dalam SOP ACC; atau 10. Memverifikasi ketentuan terkait unit pelayanan, fungsi & wilayah tanggungjawabnya dalam SOP ACC;						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 11. Memverifikasi ketentuan terkat pelayanan LLP di Area Control Unit dalam SOP ACC; atau 12. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur readback & hearback, VFR operation dalam SOP ACC; atau 13. Memverifikasi Prosedur umum Pelayanan Surveillance yang tercantum dalam SOP ACC; atau 14. Memverifikasi penggunaan sistem ATS surveillance dalam Pelayanan ATC, emergecies, hazard dan equipment failures; atau 15. Memverifikasi ATS System/Sistem Pelayanan ATS yang tercantum dalam SOP ACC; atau 16. Memverifikasi ketentuan Phraseology dalam SOP ACC; atau 17. Memverifikasi ketentuan prosedur Koordinasi termasuk salinan LOCA yang					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tercantum dalam SOP ACC; atau 18. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelaporan kejadian keselamatan dalam SOP ACC; atau 19. Memverifikasi Kejadian Keselamatan, Prosedur Gawat Darurat dan Kontingensi yang tercantum dalam SOP ACC; atau 20. Memverifikasi Prosedur Pelayanan ACC terkait Prosedur pemberian pelayanan pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 21. Memverifikasi ketentuan Pelayanan ACC terkait Prosedur Koordinasi pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 22. Memverifikasi ketentuan Pelayanan ACC terkait Prosedur untuk Pilot pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 23. Memverifikasi Pelayanan ACC					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait Prosedur Penanganan Pandemic pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 24. Memverifikasi lampiran pada dokumen ATM CP Level 2; atau 25. Memverifikasi dokumen LOCA dengan adjacent state dan/atau adjacent FSS pada saat terjadinya ATM CP Level 2. 26. Memverifikasi prosedur perhitungan emisi gas buang bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada dokumen SOP ACC; atau 27. Memverifikasi prosedur koordinasi sipil-militer pada dokumen SOP penyelenggara pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; atau 28. Memverifikasi kesesuaian mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen jelajah atau en-route; atau 29. Memverifikasi dokumen lainnya SOP					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Area Control Services (ACC).						
			g. .Memverifikasi SOP *Flight Information Services* (FIC)	Verifikasi dokumen SOP Area *Flight Information Services* (FIC) dapat berupa: 1. Memverifikasi ketentuan umum terkait pembatalan & amandemen, tanggal berlaku, istilah, definisi dan singkatan yang tercantum dalam SOP FIC; atau 2. Memverifikasi struktur organisasi yang tercantum dalam SOP FIC; atau 3. Memverifikasi ketentuan terkait checker dan OJTI dalam SOP FIC; atau 4. Memverifikasi jam operasi, jadwal dinas dan pengecekan waktu dalam SOP FIC; atau 5. Memverifikasi Prosedur pengalihan tanggung jawab shift dinas dalam SOP FIC; 6. Memverifikasi prosedur Progress strip dan symbol dalam SOP FIC; 7. Memverifikasi ketentuan terkait Fasilitas tercantum	laporan hasil verifikasi SOP *Flight Information Services* (FIC)	Dokumen	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait yang bersumber pada: 1. SOP ATS (FIC); atau 2. SOP/Dokumen ATM CP Level 2 Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	069	0.042	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dalam SOP FIC; atau 8. Memverifikasi catatan pelayanan LLP dan/atau Personel Pelayanan LLP dalam SOP FIC; atau 9. Memverifikasi ketentuan tentang lisensi, rating & performance check, langguange proficiency dan Sertifikat Kesehatan personel dalam SOP FIC; atau 10. Memverifikasi ketentuan umum dan prioritas penanganan traffic, prosedur Readback dan hearback, serta prosedur pemberian traffic information dalam SOP FIC; atau 11. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pelayanan berupa HF Networking dan selcal prosedur dalam SOP FIC; atau 12. Memverifikasi ketentuan terkait unit pelayanan, fungsi & wilayah tanggunglawabnya dalam SOP FIC; atau 13. Memverifikasi ketentuan terkait					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan Flight Information service dalam SOP FIC; atau 14. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan alerting service dalam SOP FIC; atau 15. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan air traffic advisory traffic dalam SOP FIC; atau 16. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pesawat terbang yang akan memasuki wilayah tanggung jawab (entering) dalam SOP FIC; atau 17. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of control dari transfering unit ke accepting unit; atau 18. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pesawat terbang yang akan meninggalkani wilayah tanggung jawab (leaving) dalam SOP FIC; atau 19. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of communication dari transfering unit ke						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				accepting unit; atau 20. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur Over Flying dalam SOP FIC; atau 21. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur kegagalan komunikasi A/G dalam SOP FIC; atau 22. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penanganan VVIP dalam SOP FIC; atau 23. Memverifikasi Prosedur penangan keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat dan prosedur koordinasi; atau 24. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penanganan Local Flight dalam SOP FIC; atau 25. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penanganan Menghindari cuaca buruk bagi pesawat udara dalam SOP FIC; atau 26. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penyampaian					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				informasi meteorologi dalam SOP FIC; atau 27. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pemilihan penggunaan frekuensi (HF) dalam SOP FIC; atau 28. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur ketinggian jelajah dalam SOP FIC; atau 29. Memverifikasi prosedur penanganan pesawat udara yang berada dalam kondisi gawat darurat; atau 30. Memverifikasi prosedur penurunan / degradasi sistem ATS (jika ada); atau 31. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi Bencana alam; atau 32. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi ancaman bom; atau 33. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi aktifitas gunung berapi; atau 34. Memverifikasi prosedur intersepsi pesawat udara atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				35. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 36. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi Pesawat Udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 37. Memverifikasi ATS System/Sistem Pelayanan ATS yang tercantum dalam SOP FIC (jika terdapat fasilitas surveillance pada unit dimaksud); atau 38. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pemberian pelayanan dengan bantuan ATS System/Sistem Pelayanan ATS dalam SOP FIC; atau 39. Memverifikasi ketentuan Phraseology dalam SOP FIC; atau 40. Memverifikasi ketentuan prosedur Koordinasi termasuk salinan LOCA yang tercantum dalam SOP FIC; atau 41. Memverifikasi ketentuan terkait					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				prosedur pelaporan kejadian keselamatan dalam SOP FIC; atau 42. Memverifikasi Kejadian Keselamatan, Prosedur Gawat Darurat dan Kontingensi yang tercantum dalam SOP FIC; atau 43. Memverifikasi prosedur pelayanan remotely AFIS oleh FIC dalam SOP FIC; atau 44. Memverifikasi Prosedur Pelayanan ACC terkait Prosedur pemberian pelayanan pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 45. Memverifikasi ketentuan Pelayanan FIC terkait Prosedur Koordinasi pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 46. Memverifikasi ketentuan Pelayanan FIC terkait Prosedur untuk Pilot pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 47. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelayanan FIC terkait Prosedur Penanganan Pandemic pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 48. Memverifikasi lampiran pada dokumen ATM CP Level 2; atau 49. Memverifikasi dokumen LOCA dengan adjacent state dan/atau adjacent ACC pada saat terjadinya ATM CP Level 2. 50. Memverifikasi prosedur perhitungan emisi gas buang bidang *Air Traffic Services (ATS)* pada dokumen SOP FIC; 51. Memverifikasi kesesuaian mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen jelajah atau enroute; atau 52. Memverifikasi prosedur koordinasi sipil-militer terkait aktivitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil; atau 53. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				prosedur yang dilakukan pada saat terjadi pelanggaran wilayah udara; atau 54. Memverifikasi prosedur dalam rangka menghindari tindakan intersepsi oleh pesawat udara TNI; atau 55. Memverifikasi prosedur pada saat akan dilakukan intersepsi oleh pesawat udara TNI.						
			h. Memverifikasi SOP Aerodrome Flight Information Services (AFIS)	Verifikasi dokumen SOP Aerodrome Flight Information Services (AFIS) dapat berupa: 1. Memverifikasi ketentuan umum terkait pembatalan & amandemen, tanggal berlaku, istilah, definisi dan singkatan yang tercantum dalam SOP AFIS; atau 2. Memverifikasi Pelayanan LLP yang tercantum dalam SOP AFIS; atau 3. Memverifikasi ketentuan terkait unit pelayanan, fungsi & wilayah tanggungjawabnya dalam SOP AFIS;atau	Laporan hasil verifikasi SOP *Aerodrome Flight Information Services*(AFIS)	Dokumen hasil verifikasi SOP *Aerodrome Flight Information Services* (AFIS)	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	070	0,084	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pengalihan tanggung jawab pada setiap shift dinas dalam SOP AFIS;atau 5. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penggunaan flight progress strip dan symbol dalam SOP AFIS;atau 6. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pemilihan runway in use dalam SOP AFIS;atau 7. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pemberian traffic information dalam SOP AFIS;atau 8. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur readback dan hearback dalam SOP AFIS;atau 9. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur keberangkatan dalam SOP AFIS;atau 10. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur kedatangan dalam SOP AFIS;atau 11. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pergerakan orang dan kendaraan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				di Manoevering area dalam SOP AFIS;atau 12. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penanganan helikopter dalam SOP AFIS;atau 13. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penanganan pesawat kepresidenan dalam SOP AFIS;atau 14. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penanganan cuaca dibawah minima dalam SOP AFIS;atau 15. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penanganan Local FLight dalam SOP AFIS;atau 16. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penanganan military flight dalam SOP AFIS;atau 17. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penyampaian informasi peiting kondisi bandar udara dalam SOP AFIS; atau 18. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penyampaian					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				informasi pmeteorologi dalam SOP AFIS; atau 19. Memverifikasi ketentuan terkait ketinggian jelajah dalam SOP AFIS; atau 20. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pemberian pelayanan flight information service dalam SOP AFIS; atau 21. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pemberian pelayanan alerting service dalam SOP AFIS; atau 22. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pemberian pelayanan air traffic advisory service dalam SOP AFIS; atau 23. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pemberian pelayanan ATS remotely AFIS-Center dalam SOP AFIS; atau 24. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pelayanan distribusi data penerbangan dalam					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOP AFIS-AFS; atau 25. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pemeriksaan dokumen dalam SOP AFIS-AFS; atau 26. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pengelolaan movement Messages dalam SOP AFIS-AFS; atau 27. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur filed flight plan dalam SOP AFIS-AFS; atau 28. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pengelolaan informasi Perubahan (delay, change, cancel) dalam SOP AFIS-AFS; atau 29. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pre flight dan post flight information dalam SOP AFIS-AFS; atau 30. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur dokumentasi dan pelaporan dalam SOP AFIS-AFS; atau 31. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penanganan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FPL dan distribusinya dalam SOP AFIS-AFS; atau 32. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penggunaan AFTN dalam SOP AFIS-AFS; atau 33. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penggunaan web centralisasi FPL dalam SOP AFIS-AFS; atau 34. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur penggunaan AMHS dalam SOP AFIS-AFS; atau 35. Memverifikasi Phraseology dan Koordinasi yang tercantum dalam SOP AFIS; atau 36. Memverifikasi prosedur Koordinasi antar Unit AFIS; atau 37. Memverifikasi prosedur Koordinasi antara unit AFIS dengan sake holder lain; atau 38. Memverifikasi LOCA unit AFIS dengan sake holder lain; atau 39. Memverifikasi Kejadian Keselamatan. Prosedur Gawat Darurat dan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kontingensi yang tercantum dalam SOP AFIS; atau 40. Memverifikasi prosedur terkait ketentuan umum pada kejadian keselamatan; atau 41. Memverifikasi prosedur penanganan pergerakan bewan atau burung dan penanganan FOD; atau 42. Memverifikasi prosedur pananganan gangguan laser dan layang-layang serta pesawat udara tanpa awak; 43. Memverifikasi prosedur terkait keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat; atau 44. Memverifikasi prosedur koordinasi dan alur penyampaian informasi pada saat keadaan gawat darurat; atau 45. Memverikasi prosedur penanganan pesawat udara yang berada dalam atau terlihat dalam kondisi gawat darurat; atau 46. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				prosedur penurunan / degradasi sistem ATS; atau 47. Memverifikasi prosedur kegagalan komunikasi; atau 48. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi bencana alam; atau 49. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi aktivitas gunung berapi dan atau 50. Memverifikasi prosedur pelayanan LLP pada saat terjadi industrial action demo; atau 51. Memverifikasi prosedur pelayanan LLP pada saat terjadi pandemik; atau 52. Memverifikasi prosedur intersepsi pesawat udara atau 53. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 54. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi Pesawat Udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 55. Memverifikasi prosedur pelayanan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pada saat terjadi kebakaran gedung ATS 56. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi prosedur kontingnesi lainnya; atau 57. Memverifikasi Prosedur fuel dumping dan/atau fuel burning; atau 58. Memverifikasi Prosedur penanganan pada saat terjadi kontingensi bagi balon udara; atau 59. Memverifikasi Prosedur kembali ke kondisi normal untuk kejadian keselamatan; atau 60. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen keberangkatan; atau 61. Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen kedatangan; atau Memverifikasi Prosedur koordinasi sipil-militer terkait aktivitas yang dapat membahayakan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan sipil.						
			1. Memverifikasi prosedur pelayanan FSS	Memverifikasi prosedur pelayanan pada unit FSS Sector berupa : 1. Memverifikasi ketentuan umum terkait pembatalan & amandemen, tanggal berlaku, istilah, definisi dan singkatan yang tercantum dalam SOP FSS; atau 2. Memverifikasi struktur organisasi yang tercantum dalam SOP FSS; atau 3. Memverifikasi ketentuan terkait checker dalam SOP FSS; atau 4. Memverifikasi ketentuan terkait OJTI dalam SOP FSS; atau 5. Memverifikasi jam operasi, jadwal dinas dan pengecekan waktu dalam SOP FSS; atau 6. Memverifikasi Prosedur pengalihan tanggung jawab shift dinas dalam SOP FSS; 7. Memverifikasi prosedur Progress strip dan symbol dalam SOP FSS;	Laporan hasil verifikasi prosedur pelayanan FSS sector	Dokumen hasil verifikasi prosedur pelayanan FSS sector	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur pelayanan FSS sector atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan perayaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	071	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8. Memverifikasi ketentuan terkait Fasilitas tercantum dalam SOP FSS; atau 9. Memverifikasi catatan pelayanan LLP dan/atau Personel Pelayanan LLP dalam SOP FSS; atau 10. Memverifikasi ketentuan tentang lisensi, rating & performance check, language proficiency dan Sertifikat Kesehatan personel dalam SOP FSS; atau 11. Memverifikasi ketentuan umum dan prioritas penanganan traffic, prosedur Readback dan hearback, serta prosedur pemberian traffic information dalam SOP FSS; atau 12. Memverifikasi ketentuan terkait Prosedur pelayanan berupa HF Networking dan selcal prosedur dalam SOP FSS; atau 13. Memverifikasi ketentuan terkait					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				unit pelayanan, fungsi & wilayah tanggungjawabnya dalam SOP FSS; atau 14. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan Flight Information service dalam SOP FSS; atau 15. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan alerting service dalam SOP FSS; atau 16. Memverifikasi ketentuan terkait pelayanan air traffic advisory traffic dalam SOP FSS; atau 17. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pesawat terabang yang akan memasuki wilayah tanggung jawab (entering) dalam SOP FSS; atau 18. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of control dari transfering unit ke accepting unit; atau 19. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pesawat terabang yang akan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				meninggalkan wilayah tanggung jawab (leaving) dalam SOP FSS; atau 20. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of communication dari transfering unit ke accepting unit; atau 21. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur Over Flying dalam SOP FIC; atau 22. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur kegagalan komunikasi A/G dalam SOP FSS; atau 23. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penanganan VVIP dalam SOP FSS; atau 24. Memverifikasi Prosedur penangan keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat dan prosedur koordinasi; atau 25. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penanganan Local Flight dalam SOP FSS; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penanganan untuk menghindari cuaca buruk bagi pesawat udara dalam SOP FSS; atau 27. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur penyampaian informasi meteorologi dalam SOP FSS; atau 28. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pemilihan penggunaan frekuensi (HF) dalam SOP FSS; atau 29. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur ketinggian jelajah dalam SOP FSS; atau 30. Memverifikasi prosedur penanganan pesawat udara yang berada dalam dalam kondisi gawat darurat; atau 31. Memverifikasi prosedur penurunan / degradasi sistem ATS (jika ada); atau 32. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi Bencana					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				alam; atau 33. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi ancaman bom; atau 34. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi aktifitas gunung berapi; atau 35. Memverifikasi prosedur intersepsi pesawat udara atau 36. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 37. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi Pesawat Udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 38. Memverifikasi ATS System/Sistem Pelayanan ATS yang tercantum dalam SOP FSS (jika terdapat fasilitas surveillance pada unit dimaksud); atau 39. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pemeberian pelayanan dengan bantuan ATS System/Sistem Pelayanan ATS					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dalam SOP FSS; atau 40. Memverifikasi ketentuan Phraseology dalam SOP FSS; atau 41. Memverifikasi ketentuan prosedur Koordinasi termasuk salinan LOCA yang tercantum dalam SOP FSS; atau 42. Memverifikasi ketentuan terkait prosedur pelaporan kejadian keselamatan dalam SOP FSS; atau 43. Memverifikasi Kejadian Keselamatan, Prosedur Gawat Darurat dan Kontingensi yang tercantum dalam SOP FSS; atau 44. Memverifikasi kesesuaian mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen jelajah atau enroute; atau 45. Memverifikasi prosedur koordinasi sipil-militer terkait aktivitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 46. Memverifikasi prosedur yang dilakukan pada saat terjadi pelanggaran wilayah udara; atau 47. Memverifikasi prosedur dalam rangka menghindari tindakan intersepsi oleh pesawat udara TNI; atau 48. Memverifikasi prosedur pada saat akan dilakukan intersepsi oleh pesawat udara TNI; Memverikasi Dokumen ATM CP Level 2 pada unit FSS dapat berupa: 1. Memverikasi terkait Management of Contingency Plan; atau 2. Memverikasi terkait Airspace Delegation; atau 3. Memverikasi Prosedur Pelayanan FSS pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 4. Memverikasi terkait Pilot and operators Procedures; atau 5. Memverikasi terkait Prosedur Komunikasi dan koordinasi; atau 6. Memverikasi terkait Personel training;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 7. Memverikasi terkait Aeronautical Support Services; atau 8. Memverifikasi lampiran Dokumen ATM CP Level 2; atau 9. LOCA ATM CP 2 dengan adjacent FSS unit;atau 10. LOCA ATM CP Level 2 dengan adjacent state.					
			j. Memverifikasi prosedur pelayanan AFIS	Verifikasi prosedur pelayanan AFIS dapat berupa : 1. Memverifikasi Prosedur pengalihan tanggung jawab pada setiap shift dinas dalam SOP AFIS;atau 2. Memverifikasi Prosedur penggunaan flight progress strip dan symbol dalam SOP AFIS;atau 3. Memverifikasi Prosedur pemilihan runway in use dalam SOP AFIS;atau 4. Memverifikasi Prosedur pemberian traffic information dalam SOP AFIS;atau 5. Memverifikasi Prosedur readback dan hearback dalam SOP AFIS;atau 6. Memverifikasi Prosedur	laporan hasil verifikasi prosedur pelayanan AFIS	Dokumen hasil verifikasi prosedur pelayanan AFIS	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur pelayanan AFIS atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	072	0,036	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keberangkatan dalam SOP AFIS;atau 7. Memverifikasi Prosedur kedatangan dalam SOP AFIS;atau 8. Memverifikasi Prosedur pergerakan orang dan kendaraan di Manoevering area dalam SOP AFIS;atau 9. Memverifikasi Prosedur penanganan helikopter dalam SOP AFIS;atau 10. Memverifikasi Prosedur penanganan pesawat kepresidenan dalam SOP AFIS;atau 11. Memverifikasi Prosedur penanganan cuaca dibawah minima dalam SOP AFIS;atau 12. Memverifikasi Prosedur penanganan Local FLight dalam SOP AFIS;atau 13. Memverifikasi Prosedur penanganan military flight dalam SOP AFIS;atau 14. Memverifikasi Prosedur penyampaian informasi penting kondisi bandar udara dalam SOP AFIS; atau 15. Memverifikasi Prosedur						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyampaian informasi pmeteorologi dalam SOP AFIS; atau 16. Memverifikasi prosedur terkait ketinggian jelajah dalam SOP AFIS; atau 17. Memverifikasi Prosedur pemberian pelayanan flight information service dalam SOP AFIS; atau 18. Memverifikasi Prosedur pemberian pelayanan alerting service dalam SOP AFIS; atau 19. Memverifikasi Prosedur pemberian pelayanan air traffic advisory service dalam SOP AFIS; atau 20. Memverifikasi Prosedur pemberian pelayanan ATS remotely AFIS-Center dalam SOP AFIS; atau 21. Memverifikasi Prosedur pelayanan distribusi data penerbangan dalam SOP AFIS-AFS; atau 22. Memverifikasi Prosedur pemeriksaan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumen dalam SOP AFIS-AFS; atau 23. Memverifikasi Prosedur pengelolaan movement Messages dalam SOP AFIS-AFS; atau 24. Memverifikasi Prosedur filed flight plan dalam SOP AFIS-AFS; atau 25. Memverifikasi Prosedur pengelolaan informasi Perubahan (delay, change, cancel) dalam SOP AFIS-AFS; atau 26. Memverifikasi Prosedur pre flight dan post flight information dalam SOP AFIS-AFS; atau 27. Memverifikasi Prosedur dokumentasi dan pelaporan dalam SOP AFIS-AFS; atau 28. Memverifikasi Prosedur penanganan FPL dan distribusinya dalam SOP AFIS-AFS; atau 29. Memverifikasi Prosedur penggunaan AFTN dalam SOP AFIS-AFS; atau 30. Memverifikasi Prosedur penggunaan web centralisasi FPL dalam SOP AFIS-AFS;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 31. Memverifikasi Prosedur penggunaan AMHS dalam SOP AFIS-AFS; atau 32. Memverifikasi Prosedur Phraseology dan Koordinasi yang tercantum dalam SOP AFIS; atau 33. Memverifikasi prosedur Koordinasi antar Unit AFIS; atau 34. Memverifikasi prosedur Koordinasi antara unit AFIS dengan sake holder lain; atau 35. Memverifikasi prosedur terkait ketentuan umum pada kejadian keselamatan; atau 36. Memverifikasi prosedur penanganan pergerakan hewan atau burung dan penanganan FOD; atau 37. Memverifikasi prosedur penanganan gangguan laser dan layang-layang serta pesawat udara tanpa awak; 38. Memverifikasi prosedur terkait keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 39. Memverifikasi prosedur koordinasi dan alur penyampaian informasi pada saat keadaan gawat darurat; atau 40. Memverikasi prosedur penanganan pesawat udara yang berada dalam atau terlihat dalam kondisi gawat darurat; atau 41. Memverifikasi prosedur penurunan / degradasi sistem ATS; atau 42. Memverifkasi prosedur kegagalan komunikasi; atau 43. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi bencana alam; atau 44. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi aktivitas gunung berapi dan atau 45. Memverifikasi prosedur pelayanan LLP pada saat terjadi industrial action demo; atau 46. Memverifikasi prosedur pelayanan LLP pada saat terjadi pandemik; atau 47. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				prosedur intersepsi pesawat udara atau 48. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 49. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi Pesawat Udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 50. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi kebakaran gedung ATS 51. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi prosedur kontingnesi lainnya; atau 52. Memverifikasi Prosedur fuel dumping dan/atau fuel burning; atau 53. Memverifikasi Prosedur penanganan pada saat terjadi kontingensi bagi balon udara; atau 54. Memverifikasi Prosedur kembali ke kondisi normal untuk kejadian keselamatan; atau 55. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen keberangkatan; atau 56. Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen kedatangan; atau 57. Memverifikasi Prosedur koordinasi sipil-militer terkait aktivitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil; atau 58. Memverifikasi mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen kedatangan.					
			k. Memverifikasi prosedur pelayanan TWR	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan : Memverifikasi prosedur pelayanan TWR, meliputi: 1. Memverifikasi prosedur umum terkait ketentuan dan pemberian ATC clearance/instruction; atau 2. Memverifikasi Prosedur Umum terkait Essential Local Traffic &	laporan hasil verifikasi prosedur pelayanan TWR	Dokumen hasil verifikasi prosedur pelayanan TWR	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur pelayanan TWR atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan;	073	0,073	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Essensial Traffic; atau 3. Memverifikasi prosedur terkait standar separasi dalam Pelayanan LLP di unit TWR; atau 4. Memverifikasi Prosedur terkait Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC); atau 5. Memverifikasi Prosedur terkait Performance Based Navigastion (PBN); atau 6. Memverifikasi Prosedur terkait Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); atau 7. Memverifikasi Prosedur terkait Penanganan TCAS Alert; atau 8. Memverifikasi Prosedur Menghindari Cuaca Buruk; atau 9. Prosedur terkait Penanganan Pesawat Kepresidenan; atau 10. Memverifikasi Prosedur terkait prioritas penanganan traffic; atau 11. Memverifikasi Prosedur terkait ketinggian jelajah;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 12. Memverifikasi Prosedur terkait Advanced – Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); atau 13. Memverifikasi Prosedur terkait penggunaan Alat Bantu Informasi Windshear (LWAS); atau 14. Memverifikasi prosedur terkait penyampaian informasi meteorologi, prioritas penanganan traffic dalam SOP TWR; atau 15. Memverifikasi prosedur Penggunaan dan ketentuan terkait Flight Progress Strip & Simbol dalam SOP TWR; atau 16. Memverifikasi prosedur terkait penangan similar callsign dalam SOP TWR; atau 17. Memverifikasi prosedur terkait pelayanan LLP di Aerodrome Control Unit (penggunaan landasan dan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				separasi anatar pesawat) dalam SOP TWR; atau 18. Memverifikasi Prosedur keberangkatan pesawat, yang terdiri dari pemberian ATC clearence, readback terhadap ATC clearence & koreksi,pushback dan start up approval, permanduan pesawat udara yang sedang taxi, transfer of control point dengan Adjacent ATS unit; atau 19. Memverifikasi Prosedur Kedatangan pesawat meliputi pemberian informasi cuaca, runway in use, landing clearence, penangan missed approach dan go around; atau 20. Memverifikasi Prosedur reposisi Pesawat dan pergerakan orang dan kendaraan di maoeuvring area serta prioritas di daerah pergerakan; atau 21. Memverifikasi Prosedur lokal, prosedur					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penanganan kegiatan militer; atau 22. Memverifikasi prosedur pergerakan helicopter; atau 23. Memverifikasi prosedur pelayanan LLP saat cuaca di bawah minima; atau 24. Memverifikasi prosedur penyampaian informasi kondisi bandar udara; atau 25. Memverifikasi Prosedur readback & hearback, VFR operation; atau 26. Memverifikasi prosedur kegiatan pelatihan terbang; atau 27. Memverifikasi Prosedur umum Pelayanan Surveillance di unit TWR atau 28. Memverifikasi Prosedur penggunaan ATS System/Sistem Pelayanan ATS; atau 29. Memverifikasi Prosedur penggunaan Phraseology; atau 30. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				prosedur Koordinasi antar Unit ATS; atau 31. Memverifikasi prosedur Koordinasi antara unit TWR dengan sake holder lain; atau 32. Memverifikasi prosedur terkait ketentuan umum pada kejadian keselamatan; atau 33. Memverifikasi prosedur penanganan pergerakan hewan atau burung dan penanganan FOD; atau 34. Memverifikasi prosedur penanganan gangguan laser dan layang-layang serta pesawat udara tanpa awak; 35. Memverifikasi prosedur terkait keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat; atau 36. Memverifikasi prosedur koordinasi dan alur penyampaian informasi pada saat keadaan gawat darurat; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37. Memverifikasi prosedur penanganan pesawat udara yang berada dalam atau terlihat dalam kondisi gawat darurat; atau 38. Memverifikasi prosedur penurunan / degradasi sistem ATS; atau 39. Memverifikasi prosedur kegagalan komunikasi; atau 40. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi bencana alam; atau 41. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi aktivitas gunung berapi dan atau 42. Memverifikasi prosedur pelayanan LP pada saat terjadi industrial action demo; atau 43. Memverifikasi prosedur pelayanan LP pada saat terjadi pandemik; atau 44. Memverifikasi prosedur intersepsi pesawat udara atau 45. Memverifikasi prosedur pelayanan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 46. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi Pesawat Udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 47. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi kebakaran gedung ATS 48. Memverifikasi prosedur pelayanan pada saat terjadi prosedur kontingnesi lainnya; atau 49. Memverifikasi Prosedur fuel dumping dan/atau fuel burning; atau 50. Memverifikasi Prosedur penanganan pada saat terjadi kontingensi bagi balon udara; atau 51. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen keberangkatan; atau 52. Prosedur					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen kedatangan; atau 53. Memverifikasi Prosedur koordinasi sipil-militer terkait aktivitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil.					
			1. Memverifikasi prosedur pelayanan APP	Memverifikasi Prosedur Pelayanan APP meliputi : 1. Memverifikasi Prosedur Umum terkait ATC clearence / instruction; atau 2. Memverifikasi Prosedur Umum terkait Essential Local Traffic & Essensial Traffic; atau 3. Memverifikasi Prosedur terkait standard separasi; atau 4. Memverifikasi Prosedur terkait Controller Plot Data Link Communication (CPDLC); atau 5. Memverifikasi Prosedur terkait Performance Based Navigation (PBN); atau 6. Memverifikasi Prosedur terkait Reduced Vertical Separation Minima	laporan hasil verifikasi prosedur pelayanan APP	Dokumen hasil verifikasi prosedur pelayanan APP	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur pelayanan APP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.	074	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(RVSM); atau 7. Memverifikasi Prosedur terkait Penanganan TCAS Alert; atau 8. Memverifikasi Prosedur Menghindari Cuaca Buruk; atau 9. Memverifikasi Prosedur terkait Penanganan Pesawat Kepresidenan; atau 10. Memverifikasi Prosedur terkait prioritas penanganan traffic; atau 11. Memverifikasi Prosedur terkait Pelayanan Procedural di unit APP; atau 12. Memverifikasi Prosedur terkait ketinggian jelajah; atau 13. Memverifikasi Prosedur terkait Advanced – Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); atau 14. Memverifikasi Prosedur terkait penggunaan Alat Bantu Informasi Windshear (LLWAS); atau 15. Memverifikasi Prosedur terkait penggunaan Flight Progress Strip/Electronic Flight Progress Strip & simbol; atau 16. Memverifikasi Prosedur					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait penangan similar callsign; atau 17. Memverifikasi Prosedur terkait penguna an landasan (penentuan dan perubahan landas pacu); atau 18. Memverifikasi Prosedur Kedatangan pesawat meliputi instrument approach, visual approach, approach sequence, expected approach time, holding; atau 19. Memverifikasi Prosedur penanganan local / training flight; atau 20. Memverifikasi Prosedur penanganan aktifitas militer; atau 21. Memverifikasi Prosedur operasi pada saat cuaca di bawah minima; atau 22. Memverifikasi Prosedur penyampaian informasi terkait kondisi bandara, taxiway; atau 23. Memverifikasi Prosedur readback dan hearback; atau 24. Memverifikasi Prosedur vectoring pesawat;atau 25. Memverifikasi Prosedur pergerakan helicopter; atau 26. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ATS surveillance system capability; atau 27. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait Situation display; atau 28. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait communication; atau 29. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait Provision of ATS surveillance services; atau 30. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait use of SSR transponder ang ADS-B transmitter; atau 31. Memverifikasi Prosedur surveillance terkait prosedur umu; atau 32. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait penggunaan sistem ATS surveillance dalam pelayanan ATC; atau 33. Memverifikasi Prosedur penggunaan ATS system terkait perjelasanan umum; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				34. Memverifikasi Prosedur penggunaan ATS system terkait tolls system; atau 35. Memverifikasi Prosedur penggunaan ATS system terkait warning system; atau 36. Memverifikasi Prosedur penggunaan phraseologi; atau 37. Memverifikasi Prosedur terkait koordinasi dengan adjacent ATS unit, unit/stake holder lain; atau 38. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of control dari transfering unit ke accepting unit; atau 39. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of communication dari transfering unit ke accepting unit; atau 40. Memverifikasi Prosedur penangan keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat dan prosedur koordinasi; atau 41. Memverifikasi prosedur penanganan pesawat udara yang berada dalam atau terlihat dalam kondisi gawat darurat; atau 42. Memverifikasi prosedur penurunan /					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				degradasi sistem ATS; atau 43. Memverifikasi prosedur kegagalan komunikasi; atau 44. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi Bencana alam; atau 45. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi ancaman bom; atau 46. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi aktifitas gunung berapi; atau 47. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi industrial action demo; atau 48. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi kondisi pandemik; atau 49. Memverifikasi Prosedur intersepsi pesawat udara dalam rangka pengamanan wilayah udara RI; atau 50. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 51. Memverifikasi Prosedur bagi pesawat udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 52. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi kebakaran gedung ATS; atau 53. Memverifikasi Prosedur					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				fuel dumping dan/atau fuel burning; atau 54. Memverifikasi Prosedur kontingensi bagi balon udara; atau 55. Memverifikasi Prosedur Pelayanan APP pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 1 terkait prosedur transisi dari kondisi normal ke kondisi kontingensi dan begitu pula sebaliknya; atau 56. Memverifikasi Prosedur bagi Pilot dan operator lainnya pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 1; atau 57. Memverifikasi Prosedur komunikasi pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 1; atau 58. Memverifikasi Prosedur Koordinasi pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 1; atau 59. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen keberangkatan pada fase *climbing*; atau 60. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pada segmen kedatangan pada fase *approaching*; atau 61. Memverifikasi Prosedur koordinasi sipil-militer terkait aktivitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil; 62. Memverifikasi Prosedur yang dilakukan pada saat terjadi pelanggaran wilayah udara;atau 63. Memverifikasi Prosedur dalam rangka menghindari tindakan intersepsi oleh pesawat udara TNI; 64. Memverifikasi prosedur pelayanan lada unit APP lainnya.					
			m. Memverifikasi prosedur pelayanan ACC	Verifikasi prosedur pelayanan ACC dapat berupa: 1. Memverifikasi Prosedur Umum terkait ATC clearence/ instruction; atau 2. Memverifikasi Prosedur Umum terkait Essential Local Traffic & Essensial Traffic; atau 3. Memverifikasi Prosedur terkait standard separasi; atau 4. Memverifikasi Prosedur terkait Controller Pilot	Laporan hasil verifikasi prosedur pelayanan ACC	Dokumen hasil verifikasi prosedur pelayanan ACC	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur pelayanan ACC atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1.dilaporkan setiap kegiatan; 2.Format kertas kerja	075	0,108	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Data Link Communication (CPDLC); atau 5. Memverifikasi Prosedur terkait Performance Based Navigation (PBN); atau 6. Memverifikasi Prosedur terkait Reduced Vertical Separation Minima (RVSM); atau 7. Memverifikasi Prosedur terkait Penanganan TCAS Alert; atau 8. Memverifikasi Prosedur Menghindari Cuaca Buruk; atau 9. Memverifikasi Prosedur terkait Penanganan Pesawat Kepresidenan; atau 10. Memverifikasi Prosedur terkait prioritas penanganan traffic; atau 11. Memverifikasi Prosedur terkait Pelayanan Procedural di unit ACC; atau 12. Memverifikasi Prosedur terkait ketinggian jelajah; atau 13. Memverifikasi Prosedur terkait Advanced – Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); atau 14. Memverifikasi Prosedur terkait penggunaan Alat			sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bantu Informasi Windshear (LLWAS); atau 15. Memverifikasi Prosedur terkait penggunaan Flight Progress Strip/Electronic Flight Progress Strip & simbol; atau 16. Memverifikasi Prosedur terkait penangan similar callsign; atau 17. Memverifikasi Prosedur en-route pesawat; atau 18. Memverifikasi Prosedur penanganan aktifitas militer; atau 19. Memverifikasi Prosedur operasi pada saat cuaca di bawah minima; atau 20. Memverifikasi Prosedur penyampaian informasi terkait kondisi bandara, tadiway; atau 21. Memverifikasi Prosedur readback dan hearback; atau 22. Memverifikasi Prosedur vectoring pesawat;atau 23. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait ATS surveillance system capability; atau 24. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait Situation display;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 25. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait communication; atau 26. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait Provision of ATS surveillance services; atau 27. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait use of SSR transponder ang ADS-B transmitter; atau 28. Memverifikasi Prosedur surveillance terkait prosedur umu; atau 29. Memverifikasi Prosedur pelayanan Surveillance terkait penggunaan sistem ATS surveillance dalam pelayanan ATC; atau 30. Memverifikasi Prosedur penggunaan ATS system terkait penjelasanan umum; atau 31. Memverifikasi Prosedur penggunaan ATS system terkait tolls system; atau 32. Memverifikasi Prosedur penggunaan ATS system terkait					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				warning system; atau 33. Memverifikasi Prosedur penggunaan phraseolog; atau 34. Memverifikasi Prosedur terkait koordinasi dengan adjacent ATS unit, unit/stake holder lain; atau 35. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of control dari transfering unit ke accepting unit; atau 36. Memverifikasi Prosedur terkait transfer of communication dari transfering unit ke accepting unit; atau 37. Memverifikasi Prosedur penanganan keadaan gawat darurat termasuk fase gawat darurat dan prosedur koordinasi; atau 38. Memverifikasi prosedur penanganan pesawat udara yang berada dalam atau terlihat dalam kondisi gawat darurat; atau 39. Memverifikasi prosedur penurunan / degradasi sistem ATS; atau 40. Memverifikasi prosedur kegagalan komunikasi; atau 41. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bencana alam; atau 42. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi ancaman bom; atau 43. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi aktifitas gunung berapi; atau 44. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi industrial action demo; atau 45. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi kondisi pandemik; atau 46. Memverifikasi Prosedur intersepsi pesawat udara dalam rangka pengamanan wilayah udara RI; atau 47. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi gangguan melawan hukum; atau 48. Memverifikasi Prosedur bagi pesawat udara yang kesasar dan tidak teridentifikasi; atau 49. Memverifikasi Prosedur pada saat terjadi kebakaran gedung ATS; atau 50. Memverifikasi Prosedur fuel dumping dan/atau fuel burning; atau 51. Memverifikasi Prosedur kontingensi bagi balon udara; atau 52. Memverifikasi Prosedur Pelayanan APP pada					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				saat terjadi kondisi ATM CP Level 2 terkait prosedur transisi dari kondisi normal ke kondisi kontingensi dan begitu pula sebaliknya; atau 53. Memverifikasi Prosedur bagi Pilot dan operator lainnya pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 54. Memverifikasi Prosedur komunikasi pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 55. Memverifikasi Prosedur Koordinasi pada saat terjadi kondisi ATM CP Level 2; atau 56. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen keberangkatan pada fase *climbing*; atau 57. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen keberangkatan pada fase *en-route*; atau 58. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bakar yang dihitung pada segmen kedatangan pada fase *approaching*; atau 59. Memverifikasi Prosedur mekanisme perhitungan jumlah konsumsi bahan bakar yang dihitung pada segmen kedatangan pada fase *en-route*; atau 60. Memverifikasi Prosedur koordinasi sipil-militer terkait aktivitas yang dapat membahayakan penerbangan sipil; 61. Memverifikasi Prosedur yang dilakukan pada saat terjadi pelanggaran wilayah udara; atau 62. Memverifikasi Prosedur dalam rangka menghindari tindakan intersepsi oleh pesawat udara TNI; Memverifikasi prosedur pelayanan pada unit ACC lainnya.					
			n. Memverifikasi prosedur fasilitas FSS	Verifikasi prosedur fasilitas FSS dapat berupa: 1. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian UPS yang mampu untuk mendukung continuity dari fasilitas yang	Laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas FSS	Dokumen hasil verifikasi prosedur fasilitas FSS	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur fasilitas FSS atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi	076	0,036	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				digunakan untuk pelayanan lalu lintas Penerbangan; atau 2. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antar ATS unit; atau 3. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antara unit APP dengan stake bolder lain; atau 4. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan pesawat, tanggung jawabnya; atau 5. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit pelayanan lalu lintas Penerbangan berdekatan; atau 6. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit PK-PPK			terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sarana peringatan pelayanan darurat; atau 7. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana rekaman komunikasi udara ke darat, darat ke udara dan darat ke darat; atau 8. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian terminal AFTN/AMHS atau sarana lain yang memberikan informasi seperti halnya AFTN/AMHS; atau 9. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data penerbangan; atau 10. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan informasi meteorologi; atau 11. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data oeprasional; atau 12. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan waktu (jam) untuk tiap posisi unit operasional berasal					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dari sumber yang sama; atau 13. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana yang dapat dengan mudah mendeteksi dan mengetahui kegagalan dalam system radio navigasi di darat maupun sinyal GNSS yang digunakan untuk memandu pesawat udara; atau 14. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana unit pendekatan (APP); atau 15. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas lainnya yang digunakan dalam memberikan pelayanan di unit FSS.					
			o. Memverifikasi prosedur fasilitas AFIS	Verifikasi prosedur pelayanan fasilitas AFIS dapat berupa: 1. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian UPS yang mampu untuk mendukung continuity dari fasilitas yang digunakan untuk pelayanan lalu lintas	Laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas AFIS	Dokumen hasil verifikasi prosedur fasilitas AFIS	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur fasilitas AFIS atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis	077	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan; atau 2. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas komunikasi dua arah dengan unit ATS yang berdekatan; atau 3. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang komunikasi dua arah dengan unit terkait lain; atau 4. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas penunjuk arah angin dan kecepatan angin; atau 5. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas barometric altimeter; atau 6. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas altimeter setting indicator; atau 7. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana rekaman komunikasi udara ke darat, darat ke udara dan darat ke darat; atau 8. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan			dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				data penerbangan; atau 9. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan informasi meteorologi; atau 10. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data oeprasional; atau 11. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan waktu (jam) untuk tiap posisi unit operasional berasal dari sumber yang sama; atau 12. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas switching monitor and control untuk peralatan di aerodrome; atau 13. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana yang dapat dengan mudah mendeteksi dan mengetahui kegagalan dalam system radio navigasi di darat maupun sinyal GNSS yang digunakan untuk memandu pesawat udara; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas binocular; atau 15. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas fire alarm dan extinguiser; atau 16. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas peredam suara; atau Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas lainnya yang digunakan dalam memberikan pelayanan di unit AFIS.					
			p. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR	Verifikasi prosedur fasilitas TWR dapat berupa: 17. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian UPS yang mampu untuk mendukung continuity dari fasilitas yang digunakan untuk pelayanan lalu lintas Penerbangan; atau 18. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antar ATS unit; atau	Laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas TWR	Dokumen verifikasi prosedur fasilitas TWR	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur fasilitas TWR atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada	078	0,069	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antara unit APP dengan stake holder lain; atau 20. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan pesawat; atau 21. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas komunikasi dengan kendaraan maupun orang – orang dalam wilayah tanggung jawabnya; atau 22. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yag menunjang komunikasi dua arah antara posisi operasional dalam Menara pengawas; atau 23. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit pelayanan lalu lintas Penerbangan berdekatan; atau		lampiran Peraturan Menteri ini 5			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				24. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit PK-PPK sarana peringatan pelayanan darurat; atau 25. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana rekaman komunikasi udara ke darat, darat ke udara dan darat ke darat; atau 26. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian terminal AFTN/AMHS atau sarana lain yang memberikan informasi seperti halnya AFTN/AMHS; atau 27. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas teropong; atau 28. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas lampu signal yang memiliki warna putih, merah dan hijau; atau 29. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data penerbangan;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 30. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan informasi meteorologi; atau 31. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data oeprasional; atau 32. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan waktu (jam) untuk tiap posisi unit operasional berasal dari sumber yang sama; atau 33. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas switching monitor and control untuk peralatan di aerodrome; atau 34. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana yang dapat dengan mudah mendeteksi dan mengetahui kegagalan dalam system radio navigasi di darat maupun sinyal GNSS yang digunakan untuk memandu pesawat udara; atau 35. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ketersediaan dan kesesuaian fasilitas lainnya yang digunakan dalam memberikan pelayanan di unit TWR.						
			q. Memverifikasi prosedur fasilitas APP	Verifikasi prosedur fasilitas APP dapat berupa: 16. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian UPS yang mampu untuk mendukung continuity dari fasilitas yang digunakan untuk pelayanan lalu lintas Penerbangan; atau 17. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antar ATS unit; atau 18. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antara unit APP dengan stake holder lain; atau 19. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan pesawat,	Laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas APP	Dokumen verifikasi prosedur fasilitas APP	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur fasilitas APP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	079	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tanggung Jawabnya; atau 20. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit pelayanan lalu lintas Penerbangan berdekatan; atau 21. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit PK-PPK sarana peringatan pelayanan darurat; atau 22. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana rekaman komunikasi udara ke darat, darat ke udara dan darat ke darat; atau 23. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian terminal AFTN/AMHS atau sarana lain yang memberikan informasi seperti halnya AFTN/AMHS; atau 24. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data penerbangan;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 25. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan informasi meteorologi; atau 26. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data oeprasional; atau 27. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan waktu (jam) untuk tiap posisi unit operasional berasal dari sumber yang sama; atau 28. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana yang dapat dengan mudah mendeteksi dan mengetahui kegagalan dalam system radio navigasi di darat maupun sinyal GNSS yang digunakan untuk memandu pesawat udara; atau 29. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana unit pendekatan (APP); atau 30. Memverifikasi ketersedian dan kesesuaian fasilitas					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lainnya yang digunakan dalam memberikan pelayanan di unit APP.						
			r. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC	Verifikasi prosedur fasilitas ACC dapat berupa: 1. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian UPS yang mampu untuk mendukung continuity dari fasilitas yang digunakan untuk pelayanan lalu lintas Penerbangan; atau 2. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antar ATS unit; atau 3. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang koordinasi antara unit ACC dengan stake holder lain (Bandar Udara, operator pesawat, MET, SAR, dll); atau 4. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan pesawat,	Laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas ACC	Dokumen hasil verifikasi prosedur fasilitas ACC	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur fasilitas ACC atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1.Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada 5 lampiran Peraturan Menteri ini	080	0,108	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tanggung jawabnya; atau 5. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit pelayanan lalu lintas Penerbangan berdekatan; atau 6. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian fasilitas yang menunjang komunikasi dua arah dengan unit PK-PPK sarana peringatan pelayanan darurat; atau 7. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana rekaman komunikasi udara ke darat, darat ke udara dan darat ke darat; atau 8. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian terminal AFTN/AMHS atau sarana lain yang memberikan informasi seperti halnya AFTN/AMHS; atau 9. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data penerbangan;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 10. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan informasi meteorologi; atau 11. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan data oeprasional; atau 12. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian tampilan waktu (jam) untuk tiap posisi unit operasional berasal dari sumber yang sama; atau 13. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana yang dapat dengan mudah mendeteksi dan mengetahui kegagalan dalam system radio navigasi di darat maupun sinyal GNSS yang digunakan untuk memandu pesawat udara; atau 14. Memverifikasi ketersediaan dan kesesuaian sarana unit pendekatan jelajah pendekatan (ACC); atau 15. Memverifikasi ketersediaan dan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kesesuaian fasilitas lainnya yang digunakan dalam memberikan pelayanan di unit ACC.						
			s. Memverifikasi prosedur personel FSS	Verifikasi prosedur personel FSS dapat berupa: Memverifikas 1. Memverifikasi ketersediaan personil sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan; atau 2. Memverifikasi ketersediaan personel OJTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 3. Memverifikas ketersediaan personel supervisor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 4. Memverifikas kesesuaian dan ketersediaan program pelatihan dan pengawasan personel untuk menjamin bahwa personel yang memberikan pelayanan telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan; atau 5. Memverifikasi bahwa	Laporan hasil verifikasi prosedur personel FSS	Dokumen hasil verifikasi prosedur personel FSS	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur personil FSS atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	081	0,036	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelatihan personel telah dilaksanakan oleh lembaga diklat yang telah memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 6. Memverifikas kesesuaian dan ketersediaan mekanisme perekrutan dan pemberhentian personel; atau 7. Memverifikasi kesesuaian dan ketersediaan penyimpanan dokumen dan rekaman personel; atau 8. Memverifikasi kesesuaian kompetensi personel;atau 9. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kesehatan untuk personel ATS; atau 10. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kemampuan berbahasa dengan ketentuan yang berlaku; atau 11. Memverifikasi mekanisme dalam memperoleh rating					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				personel APP; atau 12. Memverifikasi prosedur terkait personel FSS lainnya.						
			t. Memverifikasi prosedur personel AFIS	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan : Memverifikasi Prosedur personil AFIS, sebagai berikut : 1. Memverifikasi ketersediaan personil sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan; atau 2. Memverifikasi ketersediaan personel OJTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 3. Memverifikas ketersediaan personel supervisor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 4. Memverifikas kesesuaian dan ketersediaan program pelatihan dan pengawasan personel untuk menjamin bahwa personel yang memberikan pelayanan telah memenuhi	Laporan hasil verifikasi prosedur personil AFIS	Dokumen hasil verifikasi prosedur personel AFIS	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur personil AFIS atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 peraturan Menteri ini.	082	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompetensi yang dibutuhkan; atau 5. Memverifikasi bahwa pelatihan personel telah dilaksanakan oleh lembaga diklat yang telah memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 6. Memverifikas kesesuaian dan ketersediaan mekanisme perekrutan dan pemberhentian personel; atau 7. Memverifikasi kesesuaian dan ketersediaan penyimpanan dokumen dan rekaman personel; atau 8. Memverifikasi kesesuaian kompetensi personel;atau 9. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kesehatan untuk personel ATS; atau 10. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kemampuan berbahasa dengan ketentuan yang berlaku; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11. Memverifikasi mekanisme dalam memperoleh rating personel APP; atau 12. Memverifikasi prosedur terkait personel AFIS lainnya.						
			u. Memverifikasi prosedur personil TWR	Verifikasi prosedur personel TWR dapat berupa: 1. Memverifikasi ketersediaan personil sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan; atau 2. Memverifikas ketersediaan personel OJTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 3. Memverifikas ketersediaan personel supervisor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 4. Memverifikas kesesuaian dan ketersediaan program pelatihan dan pengawasan personel untuk menjamin bahwa personel yang memberikan pelayanan telah memenuhi	Laporan hasil verifikasi prosedur personil TWR	Dokumen hasil verifikasi prosedur personel TWR	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur personil TWR atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	083	0,073	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompetensi yang dibutuhkan; atau 5. Memverifikasi bahwa pelatihan personel telah dilaksanakan oleh lembaga diklat yang telah memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 6. Memverifikas kesesuaian dan ketersediaan mekanisme perekrutan dan pemberhentian personel; atau 7. Memverifikasi kesesuaian dan ketersediaan penyimpanan dokumen dan rekaman personel; atau 8. Memverifikasi kesesuaian kompetensi personel;atau 9. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kesehatan untuk personel ATS; atau 10. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kemampuan berbahasa dengan ketentuan yang berlaku; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11. Memverifikasi mekanisme dalam memperoleh rating personel APP; atau 12. Memverifikasi prosedur terkait personel TWR lainnya.						
			v. Memverifikasi prosedur personel APP	Verifikasi prosedur personel APP dapat berupa: 1. Memverifikasi ketersediaan personil sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan; atau 2. Memverifikas ketersediaan personel OJTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 3. Memverifikas ketersedlaan personel supervisor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 4. Memverifikas kesesuaian dan ketersedlaan program pelatihan dan pengawasan personel untuk menjamin bahwa personel yang memberikan pelayanan telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan; atau	Laporan hasil verifikasi prosedur personll APP	Dokumen hasil verifikasi prosedur personel APP	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur personil APP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	084	0,072	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Memverifikasi bahwa pelatihan personel telah dilaksanakan oleh lembaga diklat yang telah memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 6. Memverifikasi kesesuaian dan ketersediaan mekanisme perekrutan dan pemberhentian personel; atau 7. Memverifikasi kesesuaian dan ketersediaan penyimpanan dokumen dan rekaman personel; atau 8. Memverifikasi kesesuaian kompetensi personel;atau 9. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kesehatan untuk personel ATS; atau 10. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kemampuan berbahasa dengan ketentuan yang berlaku; atau 11. Memverifikasi mekanisme dalam					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				memperoleh rating personel APP; atau 12. Memverifikasi prosedur terkait personel APP lainnya.						
			w. Memverifikasi prosedur personil ACC	Verifikasi prosedur personel ACC dapat berupa: 1. Memverifikas ketersediaan personil sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan; atau 2. Memverifikas ketersediaan personel OJTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 3. Memverifikas ketersedlaan personel supervisor sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 4. Memverifikas kesesuaian dan ketersedlaan program pelatihan dan pengawasan personel untuk menjamin bahwa personel yang memberikan pelayanan telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan; atau	Laporan hasil verifikasi prosedur personil ACC	Dokumen hasil verifikasi prosedur personel ACC	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur personil ACC atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 peraturan Menteri ini	085	0,108	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Memverifikasi bahwa pelatihan personel telah dilaksanakan oleh lembaga diklat yang telah memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 6. Memverifikasi kesesuaian dan ketersediaan mekanisme perekrutan dan pemberhentian personel; atau 7. Memverifikasi kesesuaian dan ketersediaan penyimpanan dokumen dan rekaman personel; atau 8. Memverifikasi kesesuaian kompetensi personel;atau 9. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kesehatan untuk personel ATS; atau 10. Memverifikasi kesesuaian persyaratan kemampuan berbahasa dengan ketentuan yang berlaku; atau 11. Memverifikasi mekanisme dalam					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				memperoleh rating personel APP; atau 12. Memverifikasi prosedur terkait personel ACC lainnya.						
			x. Memverifikasi struktur organisasi	Memverifikasi struktur organisasi penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas Penerbangan meliputi : 1. Memverifikasi tugas pokok dan Fungsi General Manager, Mnager Operasi, Manager Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi, Manager Teknik, dan manager operasional lainnya; atau 2. Memverifikasi Data Personil Operasional yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik jumlah dan kompetensi; atau 3. Memverifikasi struktur organisasi dan tugas personel operasional (supervisor, controller, assistant); atau 4. Memverifikasi ketentuan terkait Checker termasuk juga tugas pokok dan fungsinya; atau 5. Memverifikasi ketentuan terkait OJTI	Laporan hasil verifikasi struktur organisasi	Dokumen hasil verifikasi struktur organisasi	Terlaksananya verifikasi terhadap struktur organisasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 peraturan Menteri ini	086	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				termasuk juga tugas pokok dan fungsinya; atau 6. Memverifikasi ketentuan terkait Jadwal dinas personel operasional dengan memperhatian waktu bekerja, waktu istirahat, analisa beban kerja dan kebijakan *fatigue risk management*; atau 7. Memverifikasi Prosedur penyimpanan data personel atau 8. Memverifikasi ketentuan lainnya yang terkait struktur organisasi.					
		y. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Memverifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi : 1. Memverifikasi rekaman alat komunikasi dua arah antara ATS Unit dengan Pilot berupa *voice communication* maupun data link; atau 2. Memverifikasi rekaman alat komunikasi dua arah antar ATS unit; atau 3. Memverifikasi rekaman alat komunikasi dua	Laporan hasil verifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	- Dokumen hasil verifikasi dokumentasi dan rekaman penyelenggara pelayanan berupa Kertas Kerja atau executive Summary hasil verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumentasi dan rekaman pelayanan atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada	087	0,064	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				arah antara ATS unit dengan unit terkait lainnya; atau 4. Memverifikasi rekaman data pengamatan dari fasilitas pengamatan penerbangan; atau 5. Memverifikasi rekaman Pemprosesan data penerbangan secara otomatis termasuk mengenai trach pesawat dan label block pada layer; atau 6. Memverifikasi rekaman memiliki tampilan yang akurat dalam jam/menit/detik; atau 7. Memverifikasi rekaman berita penerbangan termasuk flight plan; atau 8. Memverifikasi rekaman data flight progress strip atau dokumen serupa yang digunakan untuk mencatat data penerbangan dan pemberian clearance, instuksi dan arah; atau 9. Memverifikasi rekaman daftar fasilitas yang digunakan untuk pemberian pelayanan; atau 10. Memverifikasi rekaman data			lampiran 5 peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rinclan gangguan pelayanan; atau 11. Memverifikasi rekaman rincian kegagalan dalam peraltan yang digunakan dalam pemberlan pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 12. Memverifikasi rekaman jadwal dinas personel pelayanan LLP; atau 13. Memverifikasi rekaman rincian tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan sistem Manajemen Keselamatan termasuk tindakan korektif; atau 14. Memverifikasi data rekaman Manual Operasi yang digunakan; atau 15. Memverifikasi data rekaman lisensi dan rating personil Pelayanan LLP; atau 16. Memverifikasi data rekaman kompetensi personel mencakup pelatihan maupun keahlian lain yang dibutuhkan dalam penyelenggara Pelayanan LLP; atau Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumentasi data untuk kebutuhan perhitungan emisi gas buang bidang *Air Traffic Services (ATS)* sesuai dengan ketentuan.						
		5. Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan Navigasi Penerbangan (CASR 143)	a. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 1. Memverifikasi persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143 2. Memverifikasi persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit	105	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 1. Menganalisa persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143 2. Menganalisai persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait dan hasil verifikasi persayaratan sertifikasi. Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Pungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	106	0,060	Ahli Muda
			b. Memverifikasi *Training*	Ruang Lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka	laporan hasil verifikasi	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap	107	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Procedure Manual (TPM) sertifikasi CASR 143	penerbitan sertifikat atau perubahan sertifikat, diantaranya 1. Memverifikasi bentuk TPM; atau 2. Memverifikasi halaman depan (cover); atau 3. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar appendix; atau 4. Memverifikasi Bab Pendahuluan; atau 5. Memverifikasi Bab Profil Lembaga Diklat; atau 6. Memverifikasi Bab Prinsip Pelaksanaan diklat; atau 7. Memverifikasi Bab Organisasi; atau 8. Memverifikasi Bab Kualifikasi Instruktur; atau 9. Memverifikasi Bab Sistem Kendali Mutu; atau 10. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang ATS ; atau 11. Memverifikasi Bab Ketentuan Umum; atau 12. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang ATS; atau 13. Memverifikasi Bab	*Training Procedure Manual* (TPM) sertifikasi CASR 143		TPM atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Reference Material; atau 14. Memverifikasi Bab Prosedur Pembuatan Soal Ujian dan Mekanisme Ujian; atau 15. Memverifikasi Bab Ketentuan Penilaian di Simulator; atau 16. Memverifikasi Bab On the job training; atau 17. Memverifikasi bab sertifikat; atau 18. Memverifikasi lampiran official form; atau 19. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang ATS ; atau 20. Memverifikasi curriculum vitae penggajar ; atau 21. Memverifikasi program dan implementasi program pelatihan tenaga pengajar tetap dan tidak tetap; atau 22. Memverifikasi SOP pemeliharaan dan pelaporan kerusakan fasilitas dan peralatan; atau 23. Memverifikasi contoh ijazah, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan b. Implementasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 1. Evaluasi lapangan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan; atau 2. Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang ATS; atau 3.					
			c. Memverifikasi *Courseware*	Ruang Lingkup: 1. Memverifikasi bentuk courseware; atau 2. Memverifikasi halaman depan (cover) courseware; atau 3. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar appendix courseware; atau 4. Memverifikasi Bab Pendahuluan courseware; 5. Memverifikasi bab ketentuan umum courseware; atau 6. Memverifikasi bab kurikulum dan silabus courseware; 7. Memverifikasi bab fasilitas dan tenaga pengajar courseware; 8. Memverifikasi modul pembelajaran courseware; 9. Memverifikasi contoh soal ujian untuk	laporan hasil verifikasi *Courseware*	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap *Courseware* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan	108	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				masing-masing mata pelajaran; 10. Memverifikasi contoh sertifikat yang dikeluarkan;			e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			d. Memverifikasi fasilitas penunjang	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang ACO; b. Evaluasi fasilitas penunjang pelaksanaan pelatihan, diataranya: 1. Fasilitas bidang ATS;	laporan hasil verifikasi fasilitas penunjang	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas penunjang atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik	109	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			e. Memverifikasi fasilitas Simulator	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator bidang ACO b. Evaluasi fasilitas simulator/mockup, diataranya: 1. Bidang ATC; atau 2. Bidang ACO.	laporan hasil verifikasi fasilitas Simulator	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	110	0,100	Ahli Muda
			f. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya:	laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas TWR	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang	111	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR; atau 2. Memverifikasi prosedur fasilitas APP; atau 3. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC; atau 4. Memverifikasi prosedur fasilitas APP Surveillance; atau 5. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC Surveillance.			disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			g. Memverifikasi *Training Record System*	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi training record system bidang ATC; atau 2. Memverifikasi training record system bidang	laporan hasil verifikasi *Training Record System*	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap *Training Record System* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait.	112	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ACO			Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			h. Memverifikasi personel (tenaga pengajar)	Ruang Lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang ACO.	laporan hasil verifikasi personel (tenaga pengajar)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap personel atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja	113	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			i. Memverifikasi prosedur personil FSS	Ruang Lingkup: 1. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 2. Memverifikasi prosedur untuk masing-masing personel FSS	Laporan hasil verifikasi prosedur personil FSS	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny	114	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			j. Memverifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Ruang lingkup: 1.Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 2.Memverifikasi masing-masing struktur organisasi	Laporan hasil verifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap organisasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan	115	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			k. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (ATC); atau 2. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang ACO; b. Implementasi pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 1. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang ATC; atau 2. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang ACO	Laporan hasil verifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumentasi dan rekaman atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal	116	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			1. Memverifikasi Kesesuaian Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang ACO	Laporan hasil verifikasi Kesesuaian Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode	117	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
		6. Perijinan Pesawat Tanpa Awak	a. Memverifikasi persyaratan administrasi Perijinan Pesawat Tanpa Awak	1. Memverifikasi dokumen remote pilot certificate yang akan melakukan penerbangan pesawat udara tanpa awak (PUTA); atau 2. Memverifikasi dokumen registrasi drone yang akan digunakan untuk terbang; atau 3. Memverifikasi dokumen asuransi bagi masyarakat yang tekena dampak apabila terjadi kegagalan operasi drone; atau 4. Memverifikasi dokumen persetujuan dari pihak yang memiliki area jika drone terbang di area milik orang/instansi lain; atau 5. Memverifikasi proses persetujan atau ketidaksetujuan pengoperasian PUTA di suatu	laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi Perijinan Pesawat Tanpa Awak	1. Laporan verifikasi dokumen remote pilot certificate yang akan melakukan penerbangan PUTA memuat: a. Ada/tidak sertifikat remote pilot (RPC) b. Lembaga yang menge luarkan sertifikat remote pilot (RPC) c. masa berlaku sertifikat remot	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi atas perijinan pesawat tanpa awak yang disesuaikan dengan persyaratan administrasi regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis Kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan verifikasi; c. Sumber/asal data; d. Ceklist kesesuaian	133	0,045	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				area; atau 6. Memverifikasi kesesuaian ruang udara yang akan dioperasikan PUTA; atau 7. Memverifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap area KKOP; atau 8. Memverifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap prosedur penerbangan di bandara sekitar; atau 9. Memverifikasi prosedur komunikasi dan koordinasi yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA; atau 10. Memverifikasi prosedur emergency yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA		e pilot (RPC); atau 2. Laporan verifikasi dokumen registrasi drone yang akan digunakan untuk terbang memuat: a. Ada/tidak sertifikat pendaftaran PUTA b. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat pendaftaran PUTA c. masa berlaku sertifikat pendaftaran PUTA	persyaratan yang telah diisi (Verifikasi dokumen remote pilot, registrasi PUTA, asuransi dan asesmen ruang udara Perum LPPNPI; Kesimpulan hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						; atau 3. Laporan verifikasi dokumen asuransi bagi masyarakat yang tekena dampak apabila terjadi kegagalan operasi drone memuat: a. Ada/tidak asuransi b. Lembaga yang mengeluarkan asuransi c. masa berlaku asuransi d. pilot drone yang disebut didalam asuransi e. jenis drone yang disebut didalam asuransi ; atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4. Laporan verifikasi dokumen persetujuan dari pihak yang memiliki area jika drone terbang di area milik orang/instansi lain memuat: a. pihak yang memberikan persetujuan b. Kesesuaian dengan pihak yang menerima ijin c. maksud dan tujuan kegiatan penerbangan PUTA ; atau 5. Laporan				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						verifikasi proses persetujuan atau ketidaksetujuan pengoperasian PUTA di suatu area memuat: a. Hasil persetujuan/ketidaksetujuan b. Alasan ketidaksetujuan c. Rekomendasi tindak lanjut ; atau 6. Laporan verifikasi kesesuaian ruang udara yang akan dioperasikan PUTA; atau 7. Laporan verifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						area KKOP; atau 8. Laporan verifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap prosedur penerbangan di bandara sekitar; atau 9. Laporan verifikasi prosedur komunikasi dan koordinasi yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA; atau 10. Laporan verifikasi prosedur emergency yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13. Penerbitan Perijinan Terbang Malam	a. Memverifikasi dan mengevaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan terbang malam (waiver)	Melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan terbang malam (waiver), meliputi : 1. Verifikasi dokumen persetujuan penyelenggara pelayanan navpen; atau 2. Verifikasi terhadap dokumen teknis terkait personel penyelenggara pelayanan navpen untuk melayani keglatan terbang malam; atau 3. Verifikasi dokumen persetujuan penyelenggara bandar udara; atau 4. Verifikasi terhadap dokumen teknis terkait personel penyelenggara bandar udara untuk melayani keglatan terbang malam; atau 5. Verifikasi dokumen teknis terkait ketersedlan fasilitas bandar udara untuk keglatan terbang malam; atau 6. Verifikasi dokumen teknis terkait	Laporan hasil verifikasi dokumen teknis persetujuan terbang malam (Waiver) berupa Kertas Kerja atau executive Summary hasil verifikasi	- Dokumen Hasil Verifikasi dan Evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan terbang malam (waiver)	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen dokumen teknis atas permohonan pengajuan permohonan perijinan terbang malam yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1.dilaporkan setiap kegiatan; 2.format Dokumen berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Tempat kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5	155	0,050	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ketersedian fasilitas komunikasi untuk kegiatan terbang malam; atau 7. Verifikasi dokumen teknis terkait ketersedian fasilitas koordinasi untuk kegiatan terbang malam; atau 8. Verifikasi dokumen teknis terkait ketersedian informasi cuaca untuk keglatan terbang malam; atau 9. Verifikasi dokumen terkait kemampuan pesawat untuk melaksanakan terbang malam secara VFR; atau 10. Verifikasi dokumen teknis terkait kemampuan penerbang untuk melaksanakan terbang malam secara VFR.					
		14.Penetapan Klasifikasi Ruang Udara dan Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	a. Memverifikasi dan mengevaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan peningkatan	PERUBAHAN (PENURUNAN ATAU PENINGKATAN) STATUS PELAYANAN LLP Memverifikasi dan mengevaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan perubahan (penurunan	Laporan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Persyaratan Administrasi dan Dokumen teknis pelaksanaan Peningkatan	Dokumen hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis peningkatan	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen dokumen teknis atas permohonan peningkatan status pelayanan lalu lintas penerbangan yang disesuaikan	156	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			status pelayanan lalu lintas penerbangan	atau peningkatan) Status Pelayanan LLP, meliputi : 1. Verifikasi dan evaluasi usulan perubahan status pelayanan LLP; atau 2. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait Jenis lalu lintas penerbangan eksisting; atau 3. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait kondisi kompleksitas traffic; atau 4. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait kepadatan arus lalu lintas penerbangan; atau 5. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen kondisi meteorologi; atau 6. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait kondisi sistem teknologi dan topografi yang berdampak pada pelayanan LLP; atau 7. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait fasilitas dan kelengkapan *Air Traffic Services (ATS)* yang berdampak pada pelayanan LLP; atau 8. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen	Status Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	status pelayanan LLP	dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait pengecualian dari standar dikarenakan permasalahan geografis; atau 9. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan tidak berfungsinya fasilitas atau peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan; atau 10. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan tidak terpenuhinya kompetensi personel, fasilitas atau peralatan penerbangan; atau 11. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunng meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor; atau 12. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				non alam gagal teknologi, gagal modernisasi atau epidemi wabah penyakit; 13. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana sosial konflik sosial antara kelompok, antar komunitas masyarakat; atau 14. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan; atau 15. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik; atau 16. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan dokumen yang memuat data teknis pengusulan ruang udara terlarang/terbatas/ berbahaya					
				KAPASITAS LANDAS PACU	Laporan hasil	Dokumen	Terlaksananya	156	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Memverifikasi dan mengevaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan klasifikasi landas pacu meliputi : 1. Memverifikasi data dukung penetapan kapasitas landas pacu; atau 2. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data primer; atau 3. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data sekunder; atau 4. Memverifikasi data dukung hasil penghitungan kapasitas fisik landas pacu; atau 5. Memverifikasi data dukung hasil kalkulasi kapasitas landas pacu secara teori; atau 6. Memverifikasi data dukung hasil kalkulasi kapasitas landas pacu yang akan dideklarasikan.	verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan peningkatan status pelayanan LLP	hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan peningkatan status pelayanan LLP	verifikasi dan evaluasi administrasi penetapan klasifikasi landas pacu sebagai bahan referensi untuk mengetahui kapasitas optimum suatu landas pacu sesuai dengan kodisi traffic, ketersediaan prosedur pendukung, karakteristik dan konfigurasi landas pacu itu sendiri, serta memberikan bahan masukan bagi peningkatan keselamatan lalu lintas penerbangan dalam lingkup aerodrome. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi dan evaluasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5peraturan Menteri ini.			
				KAPASITAS RUANG UDARA Memverifikasi dan mengevaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan klasifikasi ruang udara meliputi: 1. Memverifikasi data	Laporan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan	Dokumen hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen	Terlaksananya verifikasi dan evahuasi terhadap hasil analisa dan penghitungan kapasitas ruang udara sebagai bahan referensi untuk	156	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dukung penetapan kapasitas ruang udara; atau 2. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data routine macro-task petugas ATC; atau 3. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data level change monitoring macro-task petugas ATC; atau 4. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data conflict monitoring & resolution macro-task petugas ATC; atau 5. Memverifikasi data dukung hasil analisis data dalam formula; atau 6. Memverifikasi data dukung hasil penilaian beban kerja menurut kategori workload; atau Memverifikasi data dukung hasil regresi analisa total workload dengan jumlah pesawat	peningkatan status pelayanan LLP	teknis peningkatan status pelayanan LLP	mengetahui beban kerja eksisting, peningkatan (optimalisasi) kapasitas, dan sektorisasi/modifikasi (manajemen) ruang udara, serta meningkatkan lalu lintas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi dan evaluasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5peraturan Menteri ini			
			PENERAPAN REDUCE LONGITUDINAL SEPARATION / SPACING Verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis Penerapan Reduce Longitudinal Separation /	Laporan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan	Dokumen hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis	Terlaksananya verifikasi terhadap hasil evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis sebagai bahan referensi untuk	156	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Spacing dapat berupa: 1. Verifikasi usulan pengajuan dari penyelenggara pelayanan LLP; atau 2. Verifikasi usulan konsep operasi perubahan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan LLP; atau 3. Verifikasi ketersediaan data terkait hasil proyeksi pasca Penerapan Reduce Longitudinal Separation / Spacing; atau 4. Verifikasi dan Evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya.	peningkatan status pelayanan LLP	pelaksanaan peningkatan status pelayanan LLP	mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
				RESTRUKTURISASI RUANG UDARA Verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis Penerapan Restrukturisasi Ruang Udara dapat berupa: 1. Verifikasi dan evaluasi usulan pengajuan dari penyelenggara pelayanan LLP; atau 2. Verifikasi dan evaluasi usulan konsep operasi perubahan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan LLP; atau	Laporan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan peningkatan status pelayanan LLP	Dokumen hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan peningkatan status pelayanan LLP	Terlaksananya verifikasi terhadap hasil evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis bahan untuk referensi mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas penerbangan.	156	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Verifikasi dan Evaluasi usulan penggunaan ruang udara bersama antara sipil dan militer (flexible use of airspace). 4. Verifikasi dan evaluasi ketersediaan hasil proyeksi pasca Penerapan Restrukturisasi Ruang Udara; atau 5. Verifikasi dan Evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya terkait restrukturisasi ruang udara.	status pelayanan LLP		Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
			b. Memverifikasi lapangan penetapan klasifikasi	PERUBAHAN (PENURUNAN ATAU PENINGKATAN) STATUS PELAYANAN LLP Memverfikasi lapangan perubahan (penurunan atau peningkatan) Status Pelayanan LLP, meliputi : 1. Verifikasi usulan perubahan status pelayanan LLP: atau 2. Verifikasi dokumen terkait Jenis lalu lintas penerbangan eksisting; atau 3. Verifikasi dokumen	Laporan hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi	Dokumen hasil lapangan penetapan klasifikasi	Terlaksananya verifikasi lapangan terhadap hasil analisa dan penghitungan kapasitas landas pacu sebagai bahan referensi untuk mengetahui kapasitas optimum suatu landas pacu sesuai dengan kodisi traffic, ketersediaan prosedur pendukung, karakteristik dan konfigurasi landas pacu itu sendiri, serta	157	0,103	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait kondisi kompleksitas traffic; atau 4. Verifikasi dokumen terkait kepadatan arus lalu lintas penerbangan; atau 5. Verifikasi dokumen kondisi meteorologi; atau 6. Verifikasi dokumen terkait kondisi sistem teknologi dan topografi yang berdampak pada pelayanan LLP; atau 7. Verifikasi dokumen terkait fasilitas dan kelengkapan *Air Traffic Services (ATS)* yang berdampak pada pelayanan LLP; atau 8. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan permasalahan geografis; atau 9. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan tidak berfungsinya fasilitas atau peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan; atau 10. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan tidak terpenuhinya			memberikan bahan masukan bagi peningkatan keselamatan lalu lintas penerbangan dalam lingkup aerodrome. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompetensi personel, fasilitas atau peralatan penerbangan; atau 11. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunng meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor; atau 12. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana non alam gagal teknologi, gagal modernisasi atau epidemi wabah penyakit; 13. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana sosial konflik sosial antara kelompok, antar komunitas masyarakat; atau 14. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan; atau 15. Verifikasi dokumen terkait pengecualian dari standar					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dikarenakan kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik; atau 16. Verifikasi dokumen yang memuat data teknis pengusulan ruang udara terlarang/terbatas/ berbahaya						
				KAPASITAS LANDAS PACU Melakukan verifikasi lapangan penetapan klasifikasi landas pacu meliputi: 1. Memverifikasi data dukung penetapan kapasitas landas pacu terhadap kondisi lapangan; atau 2. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data primer terhadap kondisi lapangan; atau 3. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data sekunder terhadap kondisi lapangan; atau 4. Memverifikasi data dukung hasil penghitungan kapasitas fisik landas pacu terhadap kondisi lapangan; atau	Laporan hasil lapangan penetapan klasifikasi	Dokumen hasil lapangan penetapan klasifikasi	Terlaksananya verifikasi lapangan terhadap hasil analisa dan penghitungan kapasitas landas pacu sebagai bahan referensi untuk mengetahui kapasitas optimum suatu landas pacu sesuai dengan kodisi traffic, ketersediaan prosedur pendukung, karakteristik dan konfigurasi landas pacu itu sendiri, serta memberikan bahan masukan bagi peningkatan keselamatan lalu lintas penerbangan dalam lingkup aerodrome. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi:	157	0,103	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Memverifikasi data dukung hasil kalkulasi kapasitas landas pacu secara teori terhadap kondisi lapangan; atau Memverifikasi data dukung hasil kalkulasi kapasitas landas pacu yang akan dideklarasikan terhadap kondisi lapangan.			3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
				KAPASITAS RUANG UDARA Melakukan verifikasi lapangan penetapan klasifikasi ruang udara meliputi: 1. Memverifikasi data dukung penetapan kapasitas ruang udara; atau 2. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data routine macro-task petugas ATC terhadap kondisi lapangan; atau 3. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data level change monitoring macro-task petugas ATC terhadap kondisi lapangan; atau 4. Memverifikasi data dukung hasil	Laporan hasil lapangan penetapan klasifikasi	Dokumen hasil lapangan penetapan klasifikasi	Terlaksananya verifikasi lapangan terhadap hasil analisa dan penghitungan kapasitas landas pacu sebagai bahan referensi untuk mengetahui kapasitas optimum suatu landas pacu sesuai dengan kodisi traffic, ketersediaan prosedur pendukung, karakteristik konfigurasi landas pacu itu sendiri, serta memberikan bahan masukan bagi peningkatan keselamatan lalu lintas penerbangan dalam lingkup aerodrome. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap	157	0,103	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengambilan data conflict monitoring & resolution macro-task petugas ATC terhadap kondisi lapangan; atau 5. Memverfikasi data dukung hasil analisis data dalam formula terhadap kondisi lapangan; atau 6. Memverfikasi data dukung hasil penilaian beban kerja menurut kategori workload terhadap kondisi lapangan; atau 7. Memverfikasi data dukung hasil regresi analisa total workload dengan jumlah pesawat terhadap kondisi lapangan.			kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
				ATS ROUTES IMPROVEMENT Verifikasi lapangan penetapan dapat berupa: 1. Memverifikasi data dukung usulan ats route improvement dari penyelenggara pelayanan LLP; atau 2. Memverfikasi data dukung hasil pengambilan data kondisi lapangan eksisting; atau 3. Memverfikasi data	Laporan hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi	Dokumen hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi untuk mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas penerbangan.	157	0,103	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dukung hasil simulasi; atau 4. Memverifikasi usulan ATS Route Improvement terhadap penggunaan ruang udara terlarang/terbatas/berbahaya yang telah ditetapkan terhadap penerbangan sipil; atau 5. Memverifikasi usulan ATS Route Improvement dengan perencanaan penggunaan ruang udara untuk sipil/militer yang membutuhkan reservasi ruang udara.					
				PENERAPAN REDUCE LONGITUDINAL SEPARATION / SPACING Verifikasi lapangan penetapan klasifikasi dapat berupa: 1. Memverifikasi data dukung usulan ats route	Laporan hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi	Dokumen hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi untuk mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang	157	0,103	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Improvement; atau 2. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data kondisi lapangan eksisting; atau 3. Memverifikasi data dukung hasil simulasi; atau 4. Memverifikasi kesesuaian fasilitas di ruang operasional; atau			udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
				RESTRUKTURISASI RUANG UDARA Verifikasi lapangan restrukturisasi ruang udara dapat berupa: 1. Memverifikasi data dukung usulan restrukturisasi ruang udara ; atau 2. Memverifikasi data dukung hasil pengambilan data kondisi lapangan eksisting; atau 3. Memverifikasi data dukung hasil simulasi; atau 4. Memverifikasi kesesuaian fasilitas di ruang operasional;	Laporan hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi	Dokumen hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap hasil verifikasi lapangan penetapan klasifikasi untuk mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1.dilaporkan setiap kegiatan; 2.Format kertas kerja	157	0,103	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 5. Memverifikasi data ruang udara terlarang/terbatas/ berbahaya yang diajukan, dengan menggunakan tools pada peta penerbangan; atau 6. Memverifikasi usulan perencanaan penggunaan ruang udara untuk sipil/militer yang membutuhkan reservasi ruang udara; atau 7. Memverifikasi usulan penggunaan ruang udara bersama antara sipil dan			sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
			c. Mengevaluasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	PERUBAHAN (PENURUNAN ATAU PENINGKATAN) STATUS PELAYANAN LLP Mengevaluasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan dalam hal perubahan (penurunan atau peningkatan) Status Pelayanan LLP, meliputi : 1. Evaluasi usulan perubahan status pelayanan LLP; atau 2. Evaluasi dokumen terkait Jenis lalu lintas penerbangan eksisting; atau 3. Evaluasi dokumen terkait kondisi	Laporan hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Dokumen hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Terlaksananya evaluasi nilai kapasitas landas pacu yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai bahan referensi untuk mengetahui kapasitas optimum suatu landas pacu sesuai dengan kodisi traffic, ketersediaan prosedur pendukung, karakteristik dan konfigurasi landas pacu itu sendiri, serta memberikan bahan masukan bagi peningkatan	158	0,223	Ahli madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompleksitas traffic; atau 4. Evaluasi dokumen terkait kepadatan arus lalu lintas penerbangan; atau 5. Evaluasi dokumen kondisi meteorologi; atau 6. Evaluasi dokumen terkait kondisi sistem teknologi dan topografi yang berdampak pada pelayanan LLP; atau 7. Evaluasi dokumen terkait fasilitas dan kelengkapan *Air Traffic Services (ATS)* yang berdampak pada pelayanan LLP; atau 8. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan permasalahan geografis; atau 9. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan tidak berfungsinya fasilitas atau peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan; atau 10. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan tidak terpenuhinya kompetensi personel,			keselamatan lalu lintas penerbangan dalam lingkup aerodrome. Ketentuan teknis dalam melakukan evaluasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				fasilitas atau peralatan penerbangan; atau 11. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunng meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor; atau 12. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana non alam gagal teknologi, gagal modernisasi atau epidemi wabah penyakit; 13. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan bencana sosial konflik sosial antara kelompok, antar komunitas masyarakat; atau 14. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan; atau 15. Evaluasi dokumen terkait pengecualian dari standar dikarenakan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; atau 16. Evaluasi dokumen yang memuat data teknis pengusulan ruang udara terlarang (prohibited) atau terbatas (restricted) atau berbahaya (danger); atau 17. Evaluasi perencanaan penggunaan ruang udara untuk sipil/militer yang membutuhkan reservasi ruang udara.					
				KAPASITAS LANDAS PACU Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan terkait Kapasitas Landas Pacu, meliputi : 1. Mengevaluasi data dukung penetapan kapasitas landas pacu: atau 2. Mengevaluasi data dukung hasil pengambilan data primer;atau 3. Mengevaluasi data	Laporan hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Dokumen hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Terlaksananya evaluasi kapasitas landas pacu yang telah ditetapkan sebagai referensi untuk mengetahui kapasitas optimum suatu landas pacu sesuai dengan kodisi traffic, ketersediaan prosedur pendukung, karakteristik konfigurasi landas pacu itu sendiri, serta memberikan bahan	158	0,223	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dukung hasil pengambilan data sekunder; atau 4. Mengevaluasi data dukung hasil penghitungan kapasitas fisik landas pacu; atau 5. Mengevaluasi data dukung hasil kalkulasi kapasitas landas pacu secara teori; atau mengevaluasi data dukung hasil kalkulasi kapasitas landas pacu yang akan dideklarasikan.		masukan peningkatan keselamatan lintas penerbangan dalam lingkup aerodrome. Ketentuan teknis dalam melakukan evaluasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	bagi		
				KAPASITAS RUANG UDARA Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan terkait Kapasitas ruang udara meliputi: 1. Mengevaluasi data dukung penetapan kapasitas landas pacu; atau 2. Mengevaluasi data dukung hasil pengambilan data routine macro-task petugas ATC; atau 3. Mengevaluasi data dukung hasil pengambilan data level change monitoring macro-task petugas	Laporan hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Dokumen hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Terlaksananya evaluasi kapasitas landas pacu yang telah ditetapkan sebagai referensi mengetahui kapasitas optimum suatu landas pacu sesuai dengan kodisi traffic, ketersediaan prosedur pendukung, karakteristik konfigurasi landas pacu itu sendiri, serta memberikan bahan masukan peningkatan keselamatan lintas penerbangan dalam lingkup	158	0.223	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ATC; atau 4. Mengevaluasi data dukung hasil pengambilan data conflict monitoring & resolution macro-task petugas ATC; atau 5. Mengevaluasi data dukung hasil analisis data dalam formula; atau 6. Mengevaluasi data dukung hasil penilaian beban kerja menurut kategori workload; atau 7. Mengevaluasi data dukung hasil regresi analisa total workload dengan jumlah pesawat.			aerodrome. Ketentuan teknis dalam melakukan evaluasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
				ATS ROUTES IMPROVEMENT Evaluasi tindak lanjut dapat berupa: 1. Mengevaluasi data dukung usulan ats route improvement; atau 2. Mengevaluasi data dukung hasil pengambilan data kondisi lapangan eksisting; atau 3. Mengevaluasi data dukung hasil simulasi; atau 4. Mengevaluasi kesesuaian fasilitas di ruang operasional; atau 5. Mengevaluasi	Laporan hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Dokumen hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan.	Terlaksananya evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja	158	0,223	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				usulan ATS Route Improvement terbadap penggunaan ruang udara terlarang/terbatas/berbahaya yang telah ditetapkan terbadap penerbangan sipil; atau 6. Mengevaluasi usulan ATS Route Improvement dengan perencanaan penggunaan ruang udara untuk sipil/militer yang membutuhkan reservasi ruang udara.			sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
				PENERAPAN REDUCE LONGITUDINAL SEPARATION / SPACING Evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan dapat berupa: 1. Mengevahuasi data dukung usulan ats route improvement; atau 2. Mengevahuasi data dukung hasil	Laporan hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Dokumen hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan.	Terlaksananya evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas	158	0,223	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengambilan data kondisi lapangan eksisting; atau 3. Mengevaluasi data dukung hasil simulasi; atau 4. Mengevaluasi kesesuaian fasilitas di ruang operasional.			penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
				RESTRUKTURISASI RUANG UDARA Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan terkait Restrukturisasi Ruang Udara dapat berupa: 1. Evaluasi tindak lanjut hasil verifikasi lapangan Penerapan Restrukturisasi Ruang Udara; atau 2. Evaluasi tindak lanjut verifikasi lapangan terhadap kesesuaian fasilitas di ruang operasional; atau 3. Evaluasi tindak lanjut restrukturisasi ruang udara terhadap ruang udara terlarang/terbatas/ berbahaya yang diajukan, dengan menggunakan tools pada peta penerbangan;	Laporan hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Dokumen hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan.	Terlaksananya verifikasi terhadap hasil evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis sebagai bahan referensi untuk mengetahui peningkatan (optimalisasi) manajemen ruang udara serta meningkatkan keselamatan, keamanan dan efisiensi lalu lintas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana	158	0,223	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 4. Evaluasi restrukturisasi ruang udara terhadap perencanaan penggunaan ruang udara untuk sipil/militer yang membutuhkan reservasi ruang udara; atau 5. Evaluasi usulan terhadap penggunaan ruang udara bersama antara sipil dan militer (flesible use of airspace). 6. Evaluasi tindak lanjut perbaikan lainnya terkait restrukturisasi ruang udara.			tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
		17.Penetapan Training Area	a.Memverifikasi dan mengevaluasi persyaratan administrasi penetapan training area	Memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi untuk penetapan training area yang meliputi : 1. Surat Permohonan; Peta Usulan training area yang telah dilakukan safety assessment; atau 2. Peta usulan training area tidak menggunggu kegatan angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal; atau 3. Peta Usulan training area tidak berada	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi penetapan *training area*	Dokumen verifikasi persyaratan administrasi penetapan *training area*	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi penetapan *training area* bersumber dari permohonan pengajuan disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana	160	0.110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dpada kawasan udara terbatas, terlarang dan berbahaya; atau 4. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas bandar udara; atau 6. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas keamanan penerbangan; atau 7. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas pangkalan udara; atau 8. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait lokasi training area; atau 9. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait gate poibnt dan/ atau reporting point; atau 10. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur umum; atau 11. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur kedatangan &			tertuang pada lampiran 5 peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keberangkatan; 12. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur di wilayah circuit pattern; atau 13. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur kegagalan komunikasi; atau 14. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur kehilangan posisi; atau 15. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait kehilangan ketinggian; atau 16. Nota Kesepakatan antara Penyelenggara Pelayanan Navpen dengan Sekolah Penerbangan; atau 17. Nota Kesepakatan antara Penyelenggara Bandar Udara dengan Sekolah Penerbang Mengevaluasi kelengkapan persyaratan administrasi untuk penetapan training area yang meliputi : 1. Peta Usulan training area yang telah dilakukan safety assessment; atau 2. Peta usulan training					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				area tidak menggangggu kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal; atau 3. Peta Usulan training area tidak berada dpada kawasan udara terbatas, terlarang dan berbahaya; atau 4. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas bandar udara; atau 6. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas keamanan penerbangan; atau 7. Peta usulan training area telah memperhatikan fasilitas pangkalan udara; atau 8. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait lokasi training area; atau 9. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait gate pobnt dan/ atau reporting point; atau 10. SOP Kegiatan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelatihan Terbang terkait prosedur umum; atau 11. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur kedatangan & keberangkatan; 12. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur di wilayah circuit pattern; atau 13. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur kegagalan komunikasi; atau 14. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait prosedur kehilangan posisi; atau 15. SOP Kegiatan Pelatihan Terbang terkait kehilangan ketinggian; atau 16. Nota Kesepakatan antara Penyelenggara Pelayanan Navpen dengan Sekolah Penerbangan; atau 17. Nota Kesepakatan antara Penyelenggara Bandar Udara dengan Sekolah Penerbang	Laporan hasil analisa	Dokumen hasil	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan	161	0,140	Ahli Muda
			b. Memverifikasi lapangan	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan :						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penetapan *training area*	Melakukan verifikasi lapangan terhadap penetapan training area meliputi : 1. Peta Usulan training area yang telah dilakukan safety assesment; 2. Peta usulan training area yang tidak menggangu kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal; atau 3. Peta usulan training area tidak berada pada kawasan udara terbatas, kawasan udara terlarang dan kawasan udaraberbahaya; atau 4. Peta usulan training area telah mempertimbangkan fasilitas *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Peta usulan training area telah mempertimbangkan fasilitas Bandar Udara; atau 6. Peta usulan training area telah mempertimbangkan fasilitas Pangkalan	persyaratan administrasi penetapan *training area*	verifikasi lapanganter hadap penetapan *training area*	administrasi penetapan *training area*) bersumber dari permohonan pengajuan disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait dan hasil verifikasi penetapan *training area* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5peraturan Menteri ini			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Udara; atau 7. Peta usulan training area telah mempertimbangkan fasilitas keamanan penerbangan; atau 8. Data Gate point, reporting point sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 9. Prosedur Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 10. Prosedur Kedatangan dan keberangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Prosedur di wilayah circuit pattern sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 12. Prosedur kegagalan komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Prosedur kehilangan posisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 14. Prosedur kondisi darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 15. Kesesuaian training procedure manual					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara sekolah penerbang dengan SOP Pelatihan Terbang; atau 16. Surat kesepakatan bersama antara Penyelenggara Pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* dengan sekolah penerbang					
			c.Mengevaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan : Mengevaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan LLP, meliputi : 1. Peta usulan training area; atau 2. Peta usulan training area yang tidak menggangu kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal; atau 3. Peta usulan training area yang tidak berada pada kawasan udara terbatas, kawasan udara terlarang dan kawasan udaraberbahaya; atau	Laporan Hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Dokumen Hasil evaluasi tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen teknis atas permohonan pengajuan permohonan penetapan *training area* yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5peraturan Menteri ini	162	0.090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Peta usulan training area yang telah mempertimbangkan fasilitas *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Peta usulan training area yang telah mempertimbangkan fasilitas Bandar Udara; atau 6. Peta usulan training area yang telah mempertimbangkan fasilitas Pangkalan Udara; atau 7. Peta usulan training area yang telah mempertimbangkan fasilitas keamanan penerbangan; atau 8. Data Gate point, reporting point sesuai yang telah mengikuti ketentuan yang berlaku; atau 9. Prosedur Umum yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 10. Prosedur Kedatangan dan keberangkatan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Prosedur di wilayah circuit pattern yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12. Prosedur kegagalan komunikasi yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Prosedur kehilangan posisi yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 14. Prosedur kondisi darurat yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau 15. Kesesuaian training procedure manual penyelenggara sekolah penerbang dengan SOP Pelatihan Terbang; atau 16. Surat kesepakatan bersama antara Penyelenggara Pelayanan *Air Traffic Services (ATS)* dengan sekolah penerbang					
			d. Menyusun materi publikasi AIRAC (jika disetujui)	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan : Menyusun materi publikasi training area dan kegiatan pelatihan terbang dalam AIP sesuai dengan ketentuan AIRAC cycle dan ketentuan lainnya, meliputi :	Draft materi publikasi AIRAC	Dokumen Hasil penyusunan materi publikasi training area dan kegiatan pelatihan terbang dalam AIP	Terlaksananya penyusunan materi publikasi training area dan kegiatan pelatihan terbang ke dalam AIP sesuai dengan ketentuan AIRAC cycle dan ketentuan lainnya.	163	0.090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1. Menyusun materi publikasi terkait informasi *visual reference point* masing-masing *area*; atau 2. Menyusun materi publikasi terkait informasi batasan horisontal masing-masing area; atau 3. Menyusun materi publikasi terkait informasi batasan vertikal masing-masing area; atau 4. Menyusun materi publikasi terkait informasi gate area; atau 5. Menyusun materi publikasi terkait type of training; atau 6. Menyusun materi publikasi lainnya.		sesuai dengan ketentuan AIRAC cycle dan ketentuan lainnya yang telah dilaksanakan berupa Kertas Kerja atau executive Summary hasil verifikasi	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5peraturan Menteri ini			
		18. Melakukan verifikasi terhadap hasil safety assessment penyelenggara	a.Mengevaluasi dokumen laporan hasil safety assessment penyelenggara pelayanan	Evaluasi dokumen laporan hasil Safety assessment penyelenggara pelayanan dapat berupa: a. Evaluasi *management commitment*; atau b. Evaluasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Evaluasi *Appointment of key safety personnel*; atau d. Evaluasi *Coordination of emergency response*	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan berupa Kertas kerja atau	Terlaksananya evaluasi laporan hasil safety assessment atau evaluasi pelaksanaan SMS yang dapat bersumber dari : 1. Laporan safety assesment penyelenggara *Air Traffic Services (ATS)*	164	0,330	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				planning; atau e. Evaluasi SMS *Documentation*; atau f. Evaluasi *Hazard identification*, atau g. Evaluasi *Safety risk assessment and mitigation*; atau h. Evaluasi *safety performance Monitoring/Pemantauan and measurement* ; atau i. Evaluasi *the management of change*; atau j. Evaluasi *continuous improvement of the SMS*; atau k. Evaluasi *safety training and education*; atau l. Evaluasi *safety communication*; atau m. Evaluasi *interface management*; atau n. Evaluasi setiap hazard yang teridentifikasi ; atau o. Evaluasi safety assessment usulan kawasan pelatihan terbang; atau p. Evaluasi safety asesment penutupan kawasan pelatihan terbang; atau q. Evaluasi safety asesment pemindahan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; atau r. Evaluasi safety asesment perubahan status pelayanan LLP; atau		executive summary hasil evaluasi	atau 2. Dokumen rencana implementasi SMS penyelenggara pelayanan; atau 3. Program kerja terkait Routine SMS Assesment/SMS Acceptance. Ketentuan teknis dalam melakukan evaluasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan. 2. Hasil evaluasi merupakan suatu kesimpulan terhadap kondisi yang ada dengan kondisi/target yang diharapkan,/ ditetapkan; 3. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				s. Evaluasi safety asessment restrukturisasi ruang udara; atau t. Evaluasi safety assessment pelayanan LLP di bandara baru; atau u.. Evaluasi safety assessment peningkatan kapasitas ruang udara melalui ATS route improvement; atau v. Eva;uasi safety assessment peningkatan kapasitas ruang udara melalui penerapan reduce longitudinal separation / spacing; atau w.. Evaluasi safety assessment perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan; atau x.. Evaluasi lainnya terkait Safety Management System;					
			b. Memverifikasi lapangan, laporan hasil safety assessment penyelenggara pelayanan	Verifikasi lapangan dan atau laporan hasil Safety assessment penyelenggara pelayanan dapat berupa: a. Verifikasi *management commitment*; atau b. Verifikasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Verifikasi *Appointment of key safety personnel*; atau d. Verifikasi *Coordination of emergency response planning*; atau e. Verifikasi SMS	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan	laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau Kertas kerja	Terlaksananya verifikasi laporan hasil safety assessment atau verifikasi pelaksanaan SMS yang dapat bersumber dari : 1. Laporan safety assesment penyelenggara *Air Traffic Services (ATS)*; atau	165	0,220	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Documentation; atau f. Verifikasi *Hazard identification*, atau g. Verifikasi lapangan *Safety risk assessment and mitigation*; atau h. Verifikasi lapangan *safety performance Monitoring/Pemantauan and measurement* ; atau i. Verifikasi lapangan *the management of change*; atau j. Verifikasi lapangan *continuous improvement of the* SMS; atau k. Verifikasi lapangan *safety training and education*; atau l. Verifikasi lapangan *safety communication*; atau m. Verifikasi lapangan *interface management*; atau n. Verifikasi lapangan setiap hazard yang teridentifikasi; atau o. Verifikasi safety assessment usulan kawasan pelatihan terbang; atau p. Verifikasi safety asessment penutupan kawasan pelatihan terbang; atau q. Verifikasi safety asessment pemindahan pelayanan *Air Traffic Services (ATS)*; atau r. Verifikasi safety asessment perubahan status pelayanan LLP;		verifikasi	2. Dokumen rencana implementasi SMS penyelenggara pelayanan; atau 3. Program kerja Routine SMS Assesment/ SMS Acceptance. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan. 2. Hasil verifikasi merupakan informasi yang didapatkan dilokasi penyelenggaraan pelayanan; 3. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegatan; b. Ruang Lingkup Kegiatan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau s. Verifikasi safety assessment restrukturisasi ruang udara; atau t. Verifikasi safety assessment pelayanan LLP di bandara baru; atau u. verifikasi safety assessment perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan; atau u. Verifikasi lainnya yang terkait dengan Safety Management System.			c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.			
		19 Melakukan verifikasi terhadap hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	a. Mengevaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pb. elayanan	Evaluasi dokumen laporan hasil Quality management system penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *lagging* atau b. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ ALoSP) pada kelompok indikator *leading* atau c. evaluasi setiap 1 (satu)	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau Kertas kerja evaluasi	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan evaluasi untuk ruang lingkup sebagaimana tertulis pada bagian a sampai dengan c adalah sebagai berikut : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. Hasil evaluasi merupakan kesimpulan terhadap data/informasi yang diperoleh dari penyelenggara pelayanan atas capaian ALoSP; 3. Format kertas kerja berisikan	166	0,300	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ ALoSP) lainnya yang telah ditetapkan atau d. evaluasi terhadap pelaksanaan QMS pada pelayanan informasi aeronautika/ pelayanan meteorologi penerbangan/ pelayanan pencarian dan pertolongan.			sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal Pelaksanaan; d. Data dukung perhitungan; e. Hasil Evaluasi. Sedangkan untuk ruang lingkup sebagaimana tertulis pada butir d adalah sebagai berikut : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil Evaluasi			
			b. Memverifikasi laporan, laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	Verifikasi dokumen laporan hasil Quality management system penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *quality management system* penyelenggara	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *quality management system*	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi sebagaimana tertulis pada ruang lingkup a sampai dengan c adalah sebagai berikut : 1. Kertas kerja	167	0,220	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *lagging*; atau b. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *leading* atau c. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) lainnya yang ditetapkan atau d. Verifikasi QMS Pelayanan Informasi Aeronautika yang meliputi : i. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol I Per-Part Per-Section; atau ii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol II Per-Bandar Udara; atau	pelayanan	penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi	dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. Setiap ruang lingkup kegiatan berisikan merupakan 1 (satu) indikator dalam ALoSP; 3. Hasil verifikasi merupakan informasi/data yang didapatkan dari penyelenggara pelayanan terkait data ALoSP; 4. Format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal Pelaksanaan; d. Hasil verifikasi. Sedangkan ketentuan teknis untuk ruang lingkup d sampai dengan f adalah sebagai berikut : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis Kegiatan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				iii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol II Per-Aeronautical Chart; atau iv. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol III Per-Bandar Udara; atau v. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol III Per-Aeronautical Chart; atau vi. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol IV per-Bandar Udara; atau vii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol IV Per-Aeronautical Chart; atau viii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol V per-Heliport; atau ix. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol V Per-Aeronautical Chart;			b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil Verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau x. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau xi. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIC; atau xii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi NOTAM/ASTHAM/ SNOWTAM; atau xiii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau xiv. Memverifikasi AIP per-Part per-Section per-Aeronautical Chart; atau xv. Memverifikasi Hasil Laporan Pre-Flight dan Post-Flight; atau xvi. Memverifikasi Konteks Organisasi terhadap Pelaksanaan QMS; atau xvii. Memverifikasi Kepemimpinan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xviii. Memverifikasi Perencanaan terhadap Pelaksanaan QMS;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau xix. Memverifikasi Dukungan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xx. Memverifikasi Operasional terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxi. Memverifikasi Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan QMS; atau e. Verifikasi QMS Pelayanan metorologi penerbangan yang meliputi : xxii. Memverifikasi Konteks Organisasi terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxiii. Memverifikasi Kepemimpinan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxiv. Memverifikasi Perencanaan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxv. Memverifikasi Dukungan terhadap Pelaksanaan QMS; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20.Penerbitan Surat	a.Memverifikasi dan mengevaluasi	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan meliputi: xxvi. Memverifikasi Operasional terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxvii. Memverifikasi Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxviii. Memverifikasi Peningkatan terhadap Pelaksanaan QMS; atau f. Verifikasi QMS Pelayanan pencarian dan pertolongan yang meliputi : i. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Penetapan Indikator Keselamatan; atau ii. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Indentifikasi Resiko; atau iii. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Tindakan Korektif dan Pencegahan; atau iv. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Audit Internal;	Laporan hasil verifikasi dan	Bukti fisik meliputi:	Terlaksananya verifikasi terhadap	168	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Keterangan Lulus Ujian *Radiotelephony*	persyaratan administrasi ujian *radiotelephony*	1. Verifikasi persyaratan administrasi ujian *Radiotelephony*; 2. Menyiapkan soal ujian; 3. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian; 4. Menyiapkan Pembekalan Materi; 5. Evaluasi kesesuaian persyaratan administrasi ujian; atau 6. Menyiapkan surat penolakan terhadap ketidaksesuaian persyaratan administrasi.	evaluasi persyaratan administrasi ujian *radiotelephony*	1. Kertas kerja / Checklist verifikasi persyaratan administrasi pemohon ujian; 2. Formulir permohonan ujian / formulir aplikasi ujian; 3. Soal ujian; 4. Kunci jawaban soal ujian; 5. Paparan pembekalan materi; 6. Surat keterangan lulus ujian; 7. Surat Penolakan; atau 8. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	persyaratan administrasi ujian yang bersumber dari permohonan pengajuan ujian disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b.Melaksanakan pengujian *radiotelephony*	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan meliputi: 1. Melaksanakan pembekalan materi; 2. Melaksanakan ujian teori *Radiotelephony;* 3. Melaksanakan ujian praktek *Radiotelephony;* 4. Melaksanakan ujian ulang (*recheck*) teori *Radiotelephony;* 5. Melaksanakan ujian ulang (*recheck*) praktik *Radiotelephony;* 6. Memeriksa hasil ujian; 7. Menetapkan penilaian hasil ujian *Radiotelephony; atau* 8. Verifikasi berita acara hasil ujian.	Berita acara hasil pengujian *radiotelephony*	Bukti fisik meliputi: 1. Kertas kerja pelaksanaan pengujian; 2. Berita acara hasil pengujian; 3. Pembekalan materi; 4. Daftar hadir peserta ujian; 5. Daftar nilai peserta ujian; 6. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian; 7. Lembar penilaian praktek peserta ujian; atau 8. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	Terlaksananya kegiatan pengujian radiotelephony bersumber pada telah terpenuhinya persyaratan administrasi ujian Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	169	0,040	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Melaksanakan penguji lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)* (CASR 69)	a. Memverifikasi persyaratan permohonan penerbitan license personel *Air Traffic Services (ATS)*	Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: 1. Verifikasi persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Evaluasi kesesuaian persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi 3. Menyiapkan surat penolakan terhadap ketidaksesuaian persyaratan administrasi penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating /peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 4. Menyiapkan soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi;	Laporan hasil verifikasi persyaratan permohonan penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)*	Bukti fisik meliputi: 1. Kertas kerja verifikasi persyaratan administrasi pemohon ujian; 2. Formulir permohonan penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi / validasi lisensi; 3. Soal ujian; 4. Kunci jawaban soal ujian; 5. Paparan pembekalan materi; 6. Surat Penolakan; atau 7. Surat	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan ujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi yang bersumber dari permohonan pengajuan ujian disesuaikan dengan ketentuan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan	170	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 6. Menyiapkan Pembekalan Materi penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS.	e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			b. Melaksanakan pengujian penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan pembekalan materi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Melaksanakan **ujian teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Melaksanakan **ujian praktek** penerbitan	Laporan hasil pengujian penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)*	Bukti fisik meliputi; 1. Kertas kerja pelaksanaan pengujian; 2. Berita acara hasil pengujian; 3. Pembekalan materi; 4. Daftar hadir peserta ujian; 5. Lembar jawaban ujian teori peserta	Terlaksananya kegiatan pengujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil. e. Validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melaksanakan pengujian: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tercantum pada	171	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 4. Verifikasi berita acara hasil ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi lisensi.		ujian; atau 6. Lembar penilaian praktek peserta ujian	lampiran IF peraturan menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			c. Memeriksa hasil pengujian penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Memeriksa hasil ujian teori penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Memeriksa hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Menetapkan penilaian hasil ujian teori penerbitan lisensi /	Daftar nilai hasil ujian penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)*	1. Kertas kerja pelaksanaan hasil pengujian 2. Daftar nilai peserta ujian 3. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian 4. Lembar penilaian praktek peserta ujian; atau 5. Surat perintah	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil ujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil; e. validasi lisensi. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan ujian: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana	172	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 4. Menetapkan penilaian hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			d. Melakukan pelaksanaan pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi personel *Air Traffic Services (ATS)* jika dibutuhkan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan **ujian ulang (recheck) teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Melaksanakan **ujian ulang (recheck) praktek** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil /	Laporan hasil pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)* jika dibutuhkan	1. Kertas kerja pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi	Terlaksananya kegiatan ujian ulang *(recheck)* meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana	173	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				validasi lisensi; atau 3. Memeriksa hasil ujian **ulang (*recheck*) teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi;		lisensi; 2. Lembar jawaban ujian ulang (*recheck*) teori peserta ujian; atau 3. Lembar penilaian ujian ulang (*recheck*) praktek peserta ujian; atau 4. Daftar nilai hasil ujian ulang (*recheck*)	tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)*	Ruang lingkup kegiatan meliputi; 1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi; 2. Merumuskan naskah soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan	Berita acara dan lampiran hasil ujian penerbitan lisensi personil *Air Traffic Services (ATS)*	1. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 2. Naskah soal ujian yang telah tersusun; 3. Laporan hasil pelaksanaan	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan ujian: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi Ketentuan teknis	174	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Mengevaluasi dan melakukan reviu soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		evaluasi pelaksanaan ujian; 4. Daftar hadir kegiatan evaluasi; atau 5. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan ujian : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			b. Melaksanakan *assessment* calon *Designated Representative*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan pembekalan materi *assessment* ujian penguasaan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*;	Hasil *assessment* calon *Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 1. Kertas kerja hasil pelaksanaan *assessment* 2. Pembekalan materi *assessment*	Terlaksananya kegiatan *assessment* untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)* yang bersumber pada telah terpenuhinya	176	0,240	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Melaksanakan **assessment teori** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personel *Air Traffic Services (ATS)* 3. Melaksanakan **assessment praktek / wawancara** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*		3. Daftar hadir peserta assessment 4. Daftar Hasil assessment teori 5. Daftar Hasil assessment praktik/wawancara	persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan assessment: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			c. Memeriksa hasil assessment calon *Designated Representative*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Memeriksa hasil assessment teori ujian pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personel *Air Traffic*	Daftar nilai assessment calon *Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 1. Kertas kerja pelaksanaan assessment; 2. Daftar nilai	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil assessment untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic*	177	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services (ATS); 2. Memeriksa hasil *assessment* praktek / wawancara penguasulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*; 3. Menetapkan penilaian hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*; 4. Menetapkan penilaian hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*; atau 5. Memberikan catatan pada lembar buku lisensi.		peserta *assessment*; 3. Lembar jawaban *assessment* teori peserta; 4. Lembar penilaian *assessment* praktik peserta; Lembar pengesahan rating.	*Services (ATS)* sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pemeriksaan hasil *assessment*: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			d. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil *assessment Designateg*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil *assessment* pengusulan calon *designated*	Berita acara dan lampiran hasil *assessment Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 1. Berita acara atau laporan	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan *assessment* pengusulan calon *designated*	178	0,053	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Representative	*representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*; 2. Merumuskan naskah soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*; 3. Mengevaluasi dan melakukan revisi soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)*; 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan *Designated Representative; atau* 5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ujian penerbitan dan/atau perpanjangan rating		1. hasil pelaksanaan *assessment*; 2. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 3. Naskah soal *assessment* yang telah tersusun; 4. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ujian / *assessment*; atau 5. surat penolakan *Designated Representative*	*representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil *Air Traffic Services (ATS)* sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan *assessment*: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A. Investigasi	1. Melaksanakan investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	a. Melaksanakan investigasi penegakan hukum	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi penegakan hukum meliputi : a. Wawancara terkait dugaan pelanggaran regulasi keselamatan penerbangan b. Mengevaluasi hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum.	laporan hasil investigasi penegakan hukum	Kertas kerja atau laporan pelaksanaan investigasi penegakan hukum	Terlaksananya investigasi penegakan hukum dengan Dokumen paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Kondisi faktual; e. Hasil investigasi penegakan hukum. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup investigasi; 3. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran IF	179	0,446	Ahli Madya
			b. Memberikan	Ruang lingkup	Laporan hasil	Kertas kerja	Terlaksananya	180	0,383	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang *Air Traffic Services (ATS)*	pemberian pertimbangan adalah setiap kegiatan investigasi yang membutuhkan pertimbangan *expert*.	pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang *Air Traffic Services (ATS)*	pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert*	pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert* dengan Dokumen paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil pertimbangan dapat meliputi: i. faktor kesengajaan; ii. jumlah pelanggaran yang dilakukan; iii. pengulangan pelanggaran yang sama; iv. rekam jejak pelanggaran sebelumnya; v. Pertimbangan lainnya yag terkait dengan *Air Traffic Services*			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(ATS)			
			c. Melaksanakan Investigasi terhadap Suatu Keluhan	Ruang lingkup investigasi terhadap keluhan meliputi : a. Mewawancara pihak terkait keluhan b. Mengevaluasi hasil investigasi pada setiap keluhan terkait *Air Traffic Services (ATS)* yang diterima	Laporan hasil investigasi terhadap suatu keluhan	Kertas kerja pelaksanaan investigasi atau laporan hasil investigasi terhadap suatu keluhan	Terlaksananya investigasi terhadap keluhan dengan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan investigasi: 1. Dilaporkan setiap laporan keluhan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran IF.	181	0,225	Ahli Muda
			d. Melaksanakan pemberian sanksi administratif (jika diperlukan) terhadap Sertifikat Penyelenggara	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif adalah setiap temuan yang dapat dikenakan sanksi administrative terhadap Sertifikat Penyelenggara meliputi kegiatan : a. mengevaluasi hasil pengawasan lanjutan. b. Menyusun kronologi pelanggaran	Surat peringatan pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Terlaksananya pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan pembekuan, pencabutan yang bersumber dari: 1. Laporan hasil pengawasan inspektur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau personil.	182	0,203	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Hasil Pengawasan lanjutan. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran IF			
			e. Menyusun bahan laporan hasil investigasi tentang kepatuhan dan penegakan hukum	Ruang lingkup penyusunan bahan laporan dapat berupa hasil pelaksanaan kegiatan investigasi terhadap kepatuhan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	Kertas kerja atau laporan hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran IF.	183	0,068	Ahli Pertama
		2.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	a.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi yaitu berdasarkan setiap 1 (satu) laporan yang diterima berupa kegiatan : a. Wawancara dengan pihak terkait insiden atau serious insiden	Laporan investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja/ hasil wawancara /hasil analisis/kesimpulan/rekomendasi / investigasi insiden atau serius insiden	Terlaksananya investigasi insiden dan serious insiden dengan Dokumen paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan; c. Kondisi factual/kronol	183	0,225	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				b. Menyusun analisis investigasi keselamatan c. Menyimpulkan hasil investigasi keselamatan d. Memberikan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang			ogis kejadian; d. Hasil investigasi dan/atau rekomendasi. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan. 2. Format kertas kerja sebagaiman a terlampir pada lampiran IF.			
		b. Melaksanakan pemberian sanksi administrative (jika diperlukan) terhadap Sertifikat Penyelenggara atau lisensi personil	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif dapat diterapkan jika terdapat indikasi adanya faktor kesengajaan pelanggaran regulasi berdasarkan hasil investigasi keselamatan	Surat peringatan pembekuan, pencabutan Sertifikat penyelenggara atau lisensi personil	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat	Terlaksananya pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan pembekuan, pencabutan yang bersumber dari: 1. Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden terhadap pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh penyelenggara atau personil.	184	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran IF.			
			c. Menyusun bahan laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden	Ruang Lingkup penyusunan bahan laporan investigasi adalah setiap 1 (satu) kejadian/insiden atau serius insiden meliputi : a. Menyusun bahan kondisi factual/kronologi kejadian; atau b. Menyusun bahan analisis kejadian; atau c. Menyusun bahan kesimpulan investigasi keselamatan; atau	Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja/ kondisi faktual kejadian/hasil analisis/kesimpulan/rekomendasi / investigasi insiden atau serius insiden	Tersedianya paling dokumen sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan; c. Hasil Investigasi; d. Laporan Kepada Direktur. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kertas kerja	185	0,450	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				d. Menyusun bahan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang			sebagaimana terlampir pada lampiran IF.			
Pengembangan Profesi	A.Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas JF	-	-	Ijazah/Gelar	1. Salinan Ijazah 2. Surat penyataan gelar dari BKN			25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
	B.Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang JF	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei/evaluasi di bidang JF yang dipublikasikan:			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atau Jurnal Akreditasi SCOOPUS			20	Semua Jenjang
		a. Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurnal Akreditasi SCOOPUS atau setara			20	Semua Jenjang
		b dalam buku/majalah ilmiah nasional			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN			12,5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terakreditasi				dan/atau Jurnal Akreditasi Nasional				
		c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi pembina			Jurnal/Buku	Buku yang mendapat pengesahan dari Instansi Pembina			6	Semua Jenjang
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian /survei/evaluasi di bidang JF yang tidak dipublikasi								
		a.dalam bentuk buku			Buku	Buku yang mendapatkan pengesahan dari Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk majalah ilmiah			Naskah	Naskah yang telah dipublikasi di Instansi Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan		4	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Saran			
		3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang sudah mendapatkan ISBN 2. Bukti telah dicetak dan diedarkan secara nasional	terdapat komponen yang memuat paling kurang a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi	terdapat komponen yang memuat paling kurang a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		4	Semua Jenjang
		4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a.dalam bentuk buku			Buku	1. Buku 2. Lembar Pengesahan kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		7	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk naskah			Naskah	1. Naskah 2. Lembar Pengesahan Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		3.5	Semua Jenjang
		5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	1. Naskah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		2.5	Semua Jenjang
		6 Membuat			Artikel	Artikel	terdapat komponen		2	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			artikel di bidang JF yang dipublikasikan			Bukti penyampaian ke Unit Kerja	yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Alternatif Solusi			Jenjang
	C.Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang JF	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang disadur 2. bukti diterbitkan dan diedarkan oleh penerbit			7	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi			3,5	Semua Jenjang
		2 Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku			Buku	Buku yang disadur Lembar pengesahan dari Instansi Pembina			3	Semua Jenjang
		b. dalam bentuk makalah			Naskah	Naskah yang disahkan oleh Kepala unit Kerja			1.5	Semua Jenjang
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang JF			Buku	1. Buku/Standar/pedoman /Petunjuk Pelaksanaan/ petunjuk teknis 2. SK Penyusun			3	Semua Jenjang
	E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 pelatihan fungsional				Sertifikat pelatihan				Semua Jenjang
		2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan								
		3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas JF dan memperoleh Sertifikat								
		a. Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		15	Semua Jenjang
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi		9	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							pelaksanaan kegiatan			
		c. Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		6	Semua Jenjang
		d. Lamanya antara 161 - 480jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		3	Semua Jenjang
		e. Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		2	Semua Jenjang
		f. Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi		1	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							pelaksanaan kegiatan			
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		0.5	Semua Jenjang
		4 Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas JF dan								
		a.Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		c.Lamanya			Sertifikat/	1. Sertifkat	Laporan yang terdiri			Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		antara 481 - 640 jam			laporan	Pelatihan / 2. Laporan	dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Jenjang
		d.Lamanya antara 161 - 480 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		g.Lamanya			Sertifikat/	1. Sertifkat	Laporan yang terdiri			Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kurang dari 30 jam			laporan	Pelatihan / 2. Laporan	dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Jenjang
	F.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF			Laporan				0,5	Semua Jenjang
Penunjang	A.Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang JF			Sertifikat/ Laporan	1.Sertifikat Pengajar / 2.Laporan mengajar	Laporan paling kurang memuat 1. Surat Undangan mengajar 2. Materi Ajar 3. Dokumentasi		0.4	Semua Jenjang
	B.Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi			Laporan	SK Tim Penilai / Tim Uji Kompetensi			0.04	Semua Jenjang
	Perolehan Penghargaan									
	CPerolehan Penghargaan	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN		RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		a.30 (tiga puluh) tahun				Piagam	Piagam			3	Semua Jenjang
		b.20 (dua puluh) tahun				Piagam	Piagam			2	
		c.10 (sepuluh) tahun				Piagam	Piagam			1	
	2	Penghargaan atas prestasi kerjanya									
		a.Tingkat Internasional				Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		b.Tingkat Nasional				Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			25% AK kenaikan pangkat	
		c.Tingkat lokal				Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			15% AK kenaikan pangkat	
	D.Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas JF									Semua Jenjang
			a	Diploma II		Ijazah	Ijazah			3	Semua Jenjang
			b	Sarjana Muda/ Diploma III		Ijazah	Ijazah			4	
			c	Sarjana/ Di		Ijazah	Ijazah			5	

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ploma IV								
		d Magister			Ijazah	Ijazah			10	
		e Doktor			Ijazah	Ijazah			15	
	E.Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas JF			Laporan	Laporan	Laporan paling kurang memuat Surat tugas / Disposisi pimpinan		0.04	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

A.2 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *COMMUNICATION NAVIGATION AND SURVEILLANCE (CNS)*

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan teknis Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	A.Pengaturan	1.Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	a. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1.Menganalisis data dukung penyiapan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2.Menganalisis urgensi rancangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan rancangan; bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)atau 4.Menganalisis gap analysis usulan bahan rancangan; atau 5.Menganalisis usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 6.Menganalisis data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication*	laporan hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya kegiatan analisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Has	001	0,072	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Navigation And Surveillance (CNS); atau 7. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 8. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian nasional Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 9. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 10. Menganalisas nota kesepahaman (MOU) Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And*			11 Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surveillance (CNS); 11. Menganalisis perjanjian kerjasama (LOA) Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 12. Menganalisis perjanjian Kerjasama LOCA Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 13. Menganalisis data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 14. Menganalisis perbedaan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 15. Menganalisis Proposal for amandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes/ ICAO Research						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terhadap regulasi nasional bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 16. Menganalisis bahan rancangan terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);atau 17. Menganalisis bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan bidang Communication Navigation And Surveillance (CNS); atau 18. Menganalisis bahan capaian investasi triwulanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lokasi/jenis peralatan; atau 19. Menganalisis sisi operasional/teknis/ keuangan/legal triwulan penerimanaan negara bukan pajak atau 20. Menganalisis bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 21. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 22. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 23. Menganalisis rencana operasional (usulan/ peubahan/ penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Li					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ngkungan penerbangan						
			b. Merumuskan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Merumuskan usulan rancangan peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/prosedural/teknis lainnya navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 3. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau	laporan hasil perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya kegiatan perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil	002	0,207	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Merumuskan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS); atau 5. Merumuskan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 6. Merumuskan kerangka dasar peraturan perundangan dalam rangka penyusunan racangan peraturan perundangan; atau 7. Merumuskan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, peraturan Dirjen yang materi mutannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait			Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dok umen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) atau 8. Merumuskan hasil analisis data dalam rangka pengharmonisasian rancangan peraturan perundangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) atau 9. Merumuskan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 10. Merumuskan penyusunan konsep daftar inventarisasi						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gap analysis rancangan perundangan bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS) atau 11. Merumuskan tanggapan atas rancangan perundangan yang mutatannya bersifat lintas sectoral; atau 12. Merumuskan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/ perjanjian international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 13. Merumuskan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/ Keputusan Menteri, Instruksi/ Keputusan Dirjen; atau 14. Merumuskan data penyusunan perjanjian						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				internasional/perjanjian nasional/nota kesepahaman (MOU)/perjanjian kerjasama;atau 15. Merumuskan hasil pelaksanaan dan peraturan kebijakan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 16. Merumuskan SOP rancangan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);atau 17. Merumuskan juknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 18. Merumuskan rencana strategis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 19. Merumuskan hasil pembahasan rancangan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perundangan; atau 20. Merumuskan hasil pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 21. Merumuskan rekomendasi triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sisi operasional/teknis/manajemen/ keuangan; atau 22. Merumuskan rekomendasi rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan; atau 23. Merumuskan rekomendasi hasil pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 24. Merumuskan rekomendasi hasil pembahasan triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak laporan sisi keuangan operasional/teknis/; atau 25. Merumuskan standar/rekomendasi pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 26. Merumuskan bahan konsep standar/rekomendasi bidang navigasi penerbangan terkait						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 27. Merumuskan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 28. Merumuskan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan /Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			c. Mengembangkan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Mengembangkan bahan konsep penyusunan peraturan perundangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);atau 2. Mengembangkan bahan konsep naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; bidang *Communication Navigation And*	Laporan hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terciptanya pengembangan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) yang bersumber dari : 1. regulasi	003	0,120	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surveillance (CNS) atau 3. Mengembangkan konsep rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 4. Mengembangkan dan menyempurnakan konsep penyusunan peraturan perundangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 5. Mengembangkan konsep pengembangan standar/rekomendasi terkait telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 6. Mengembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Communication*			perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Navigation And Surveillance (CNS); atau 7. Mengembangkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);atau 8. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 9. Mengembangkan dan menyempurnakan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 10. Mengembangkan bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 11. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 12. Mengembangkan			2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dok umen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional :			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 13. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 14. Mengembangkan konsep awal standard operating procedure (SOP) penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); 15. Mengembangkan dan menyempurnakan standard operating procedure (SOP) Navpen bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 16. Mengembangkan penyusunan konsep perencangan strategis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 17. Mengembangkan penyusunan rencana			a. ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 18. Mengembanglakan standar / rekomendasi terhadap rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 19. Mengembanglakan standar / rekomendasi triwulanan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 20. Mengembanglakan standar /rekomendasi rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 21. Mengembangkan bahan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 22. Mengembangkan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 23. Mengembangkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 24. Mengembangkan saran/rekomendasi terhadap rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/pere						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ncanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan						
		2.Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	a. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Menganalisis data dukung penyiapan bahan bahan naskah akademik bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Menganalisis urgensi Naskah Akademik bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 3. Menganalisis dasar keranga kan usulan naskah akademik bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)atau 4. Menganalisis item/isu strategis usulan naskah akademik bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 5. Menganalisis penyusunan Naskah Akademik	*laporan hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan bidang Communication Navigation And Surveillance (CNS)*	Dokumen hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan	Terlaksananya analisis bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil	004	0,073	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Communication And Navigation Surveillance; atau 6. Menganalisis data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; *Communication And Navigation Surveillance* atau 7. Menganalisis prinsip hukum naskah akademik *Communication And Navigation Surveillance*; atau 8. Menganalisis metode penyusunan naskah akademik *Communication And Navigation Surveillance*; atau 9. Menganalisis study kepustakaan/literatur /dokumen *Communication And Navigation Surveillance*; atau 10. Menganalisis pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik *Communication And Navigation Surveillance* ; atau 11. Menganalisis materi			Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik *Communication And Navigation Surveillance*, atau 12. Menganalisis penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada Naskah akademik *Communication Navigation And Surveillance* ; atau 13. Menganalisis penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik *Communication And Navigation Surveillance*, atau 14. Menganalisis naskah akademik terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/pe						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada akademik; atau 15. Menganalisis naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak atau 16. Menganalisis bahan naskah akademik terkait rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 17. Menganalisis bahan naskah akademik pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 18. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.						
			b. Merumuskan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Merumuskan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 2. Merumuskan bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 3. Merumuskan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 4. Merumuskan rekomendasi peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan bahan	Laporan hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/ Ceklist/Hasil Kajian/Has	005	0,208	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				naskah akademik; atau 5. Merumuskan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Merumuskan urgensi bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 7. Merumuskan kerangka dasar usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);atau 8. Merumuskan item/isu strategis usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 9. Merumuskan referensi			ii Rumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi /Dokumen lainnya terkait hasil keglatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 10. Merumuskan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 11. Merumuskan konsep perencanaan strategis pada bahan Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 12. Merumuskan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And*						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surveillance (CNS); atau 13. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik di bidang navigasi penerbangan; atau 14. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 15. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang terhadap rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan)						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan; atau 16. Merumuskan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS) pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 17. Merumuskan bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 18. Merumuskan bahan konsep akademis rancangan terhadap kebijakan nasional.					
		3. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *Communication*	a. Menganalisis bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang	1. Menganalisis rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);	laporan hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi	Dokumen hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi	Terlaksananya Analisa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication*	006	0,200	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Navigation And Surveillance (CNS)	*Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	atau 2. Menganalisis executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication Navigation And Surveillance* ; atau 3. Menganalisis kelemahan penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 4. Menganalisis hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 5. Menganalisis hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);	penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 6. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 7. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 8. Menganalisis bahan kompilasi triwulan terhadap penyusunan berdasarkan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak; atau 9. Menganalisis bahan kompilasi terhadap pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 10. Menganalisis bahan			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 11. Menganalisis bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 12. Menganalisis bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 13. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			b. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau	1. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS); atau 2. Menyusun konsep	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang	Dokumen hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang	Terwujudnya hasil susunan bahan kompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication*	007	0,092	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Navigation And Surveillance (CNS)	kompilasi standar/rekomendasi terhadap *executive summary* dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan komplasi standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 3. Menyusun materi kompilasi standar/rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 4. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi *timeline* rencana kompilasi; atau 5. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap ketentuan/peraturan dalam navigasi	*Communication Navigation And* Surveillance (CNS)	*Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/Hasil Kompilasi/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Menyusun konsep kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 7. Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 8. Menyusun bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 9. Menyusun bahan kompilasi triwulan terhadap penyusunan dokumen PNBP (Penerimaan Negara			Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi; d.Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bukan Pajak) berdasarkan sisi operasional/teknis/ keuangan;atau 10. Menyusun bahan kompilasi pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 11. Menyusun bahan kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 12. Menyusun bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan					
		c. Memverifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi	1. Memverifikasi konsep kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Communication*	laporan hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis	Dokumen hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis	Terlaksananya verifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan	008	0,069	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 2. Memverifikasi konsep kompilasi terhadap hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 3. Memverifikasi konsep kompilasi hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 4. Memverifikasi konsep kompilasi kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 5. Memverifikasi persiapan pelaksanakan lokakarya yang konsep kompilasi terhadap bertujuan untuk memberikan informasi hasil	navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dok umen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS); atau 6. Memverifikasi konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 7. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 8. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi triwulan terhadap penyusunan Penerimanaan Negara Bukan Pajak berdasarkan sisi			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/keuangan;atau 9. Memverifikasi konsep kompilasi standar/kompilasi terhadap pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 10. Memverifikasi bahan konsep standar/rekomendasi bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 11. Memverifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 12. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Menyusun laporan kajian di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	a. Menganalisis bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Menganalisis bahan kajian pelayanan telekomunikasi penerbangan (*aeronautical telecommunication services*); atau 2. Menganalisis bahan kajian biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 3. Menganalisis bahan kajian personel navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 4. Menganalisis bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 5. Menganalisis bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 6. Menganalisis bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 7. Menganalisis bahan	laporan hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Communication And Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Communication And Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya bahan analisa kajian navpen bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis kajian navigasi penerbangan bidang Communication And Navigation And Surveillance (CNS) tersebut antara lain ; 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil	009	0,224	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kajian terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;atau 8. Menganalisis bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 9. Menganalisis *executive summary* kajian di bidang navigasi penerbangan; atau 10. Menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian di bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau			Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dok umen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			b. Merumuskan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan	1. Merumuskan hasil bahan pertimbangan pelayanan telekomunikasi penerbangan (*aeronautical*	laporan hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi	Dokumen hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi	Terbentuknya rumusan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Communication*	010	0,202	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*telecommunication services*); atau 2. Merumuskan hasil bahan pertimbangan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 3. Merumuskan hasil bahan pertimbangan personel navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 4. Merumuskan hasil bahan pertimbangan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 5. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 6. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 7. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi	penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan perumusan hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitas Penerbangan;atau 8. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 9. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 10. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 11. Merumuskan bahan pertimbangan terkait pimpinan kebijakan nasional; atau			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			c. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan pelayanan telekomunikasi penerbangan (*aeronautical telecommunication services*); atau 2. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan pelayanan informasi aeronautika	laporan hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya verifikasi kajian substansi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi hasil	011	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(*aeronautical information services*); atau 3. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan personel navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 4. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi berdasarkan lokasi/ fasilitas ; atau 5. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 6. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 7. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;atau 8. Memverifikasi hasil			pertimbangan substansi tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; 9. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 10.15.Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 11.Memverifikasi bahan pertimbangan terkait pimpinan kebijakan nasional; atau 12.Memverifikasi data ruang udara lokasi rencana bandara baru; atau 13.Memverifikasi data prosedur penerbangan yang berlaku di bandara sekitar usulan bandara baru; atau					
		5.Menyusun draf petunjuk pelaksanaan	a. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan	1. Menganalisis data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan	laporan hasil analisis petunjuk	Dokumen hasil laporan analisis	Terlaksananya analisis bahan petunjuk	012	0,126	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Menganalisis urgensi petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 3. Menganalisis dasar kerangka usulan bahan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)atau 4. Menganalisis gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 5. Menganalisis usulan amandemen petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 6. Menganalisis data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication*	pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Navigation And Surveillance (CNS) ; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan ; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 10. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 11. Menganalis bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau			Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request navigasi Penerbangan bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS) : atau 22. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 23. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan; atau 24. Menganalisis bahan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				petunjuk pelaksanaan terkait penerimanaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/ keuangan; atau 25. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 26. Menganalisis bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 27. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 28. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l / Lingkungan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan						
			b. Memverifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);atau 3. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 5. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;	laporan hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil	013	0,126	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 6. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 7. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 8. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pememuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA / ICAO Annexes /PFA ICAO Documents navigasi Penerbangan bidang			Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Communication Navigation And Surveillance (CNS) ; atau 9. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 10. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/peralatan; atau 11. Memverifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 12. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimaan negara bukan pajak slsi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/ keuangan; atau 13. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Cargo Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	a. Menganalisis bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Menganalisis data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Menganalisis keranga dasar usulan bahan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 3. Menganalisis usulan amandemen bahan petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 4. Menganalisis data dukung amandemen bahan rancangan petunjuk teknis; atau 5. Menganalisis gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Menganalisis telaahan	laporan hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya	014	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis bahan materi petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 7. Menganalisis bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO			terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; b. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Annexes /PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 10. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 11. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sistem operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan; atau 12. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait penerimaan negara bukan pajak sistem operasional/teknis/keuangan; atau 13. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Menganalisis bahan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 15. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) atau 16. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait rencana operasioanl (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan.					
		b. Merumuskan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Merumuskan bahan penyusunan petunjuk	laporan hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance*	Dokumen hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance*	Terbentuknya rumusan petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan	015	0,324	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 3. Merumuskan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 4. Merumuskan rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) yang dibutuhkan; atau 5. Merumuskan data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 6. Merumuskan gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication*	(CNS)	(CNS)	bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Navigation And Surveillance (CNS); atau 7. Merumuskan urgensi penyusunan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 8. Merumuskan kerangka dasar usulan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 9. Merumuskan item/isu strategis usulan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 10. Merumuskan data dukung penyiapan petunjuk teknis; bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) atau 11. Merumuskan prinsip hukum petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);			pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 12. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS); atau 13. Merumuskan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 14. Merumuskan penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 15. Merumuskan bahan konsep penyusunan petunjuk teknis terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada petunjuk teknis; atau 16. Merumuskan bahan konsep petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 17. Merumuskan bahan petunjuk teknis sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak; atau 18. Merumuskan bahan petunjuk teknis terkait laporan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 19. Merumuskan bahan petunjuk teknis pembahasan terkait RANS Charge Sector A						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Semester I/Semester II); atau 20. Merumuskan bahan konsep petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 21. Merumuskan bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 22. Merumuskan bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.					
			c. Memverifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance*	1. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Memverifikasi	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And*	Dokumen laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication*	Terlaksananya verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	016	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(CNS)	kerangka dasar usulan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 3. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau	*Surveillance* (CNS)	*Navigation And Surveillance* (CNS)	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7. Memverifikasi bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/ Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 8. Memverifikasi bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOA/LOA; atau 9. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ICAO Documents/ICAO Researchs/ICAO Request/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 10. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis			: a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 11. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan; atau 12. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait sisi operasional/teknis/ keuangan penerimanaan negara bukan pajak; atau 13. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Memverifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 16. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap rencana operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.					
	7. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	a. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*1.* Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance (CNS) ; atau* 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Communication Navigation And Surveillance (CNS)	Terlaksananya penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan	017	0,164	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Communication And Navigation Surveillance (CNS); atau 3. Menyusun bahan konsep usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 5. Menyusun bahan konsep gap analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis/S			penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dok umen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environtme nt/Rencana strategis / Kebijakan / Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Per kembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/L OCA/LOA; atau 8. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan; atau 9. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang			: a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 10. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi atau peralatan; atau 11. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan terkait penerimaan negara bukan pajak bidang navigasi penerbangan sisi operasional/teknis/keuangan; atau 12. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Semester I/Semester II); atau 13. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; 14. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			b. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communicatio*	1. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);	laporan hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang	Dokumen hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang	Terbentuknya susunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication*	018	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			n *Navigation And Surveillance* (CNS)	atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 3. Menyusun usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 5. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/ Manajemen/ SDM/ Teknis/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/ En	*Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	*Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/ HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dok umen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				vironment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 6. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) perjanjian nasional; atau 7. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 8. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang navigasi penerbangan; atau 9. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication And Navigation Surveillance* (CNS) Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 11. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal//Lingkungan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan; atau 12. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan (Jan-Mar/Aprl-Jun/Jul-Sept/Okt-Des); atau 13. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; 14. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 16. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.						
			c. Memverifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Memverifikasi data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);atau 3. Memverifikasi bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Communication Navigation And	laporan hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F	019	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surveillance (CNS) penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya			Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi berumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional ;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 8. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document;atau 9. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/P			ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				enetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/pe rencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan; atau 11. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des) ; atau 12. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 14. Menyusun konsep					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisioperasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Communication Navigation And Surveillance (CNS) terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		8. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	a. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	1. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance*	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance*	Terbentuknya susunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	020	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 3. Menyusun bahan usulan amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Communication *Navigation And Surveillance* (CNS); atau 5. Menyusun telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 6. Menyusun bahan	(CNS)	(CNS)	Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dok umen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/ Manajemen/ SDM/ Legal/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/ Environment/ Rencana Strategis / Kebijakan Publik/ Aspirasi Masyarakat/ Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 8. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approwed ICAO Annexes/harmonisasi			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				approved Document; 9. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 10. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 11. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/Aprl-Jun/Jul-Sept/Okt-Des); atau 12. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 14. Menyusun konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS	1. Menyusun data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ;atau 3. Menyusun usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau	laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil laporan penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terbentuknya konsep susunan akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil	021	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Menyusun telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Communication Navigation And Surveillance (CNS) berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau			Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Communication Navigation And Surveillance (CNS) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Communication Navigation And Surveillance (CNS) terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 10. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/pe rencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan; atau 11. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des) ; atau 12. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charg. Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 14. Menyusun konsep standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		c. Memverifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)		1. Memverifikasi data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 2. Memverifikasi dasar kerangka usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS);atau 3. Memverifikasi usulan amandemen konsep	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)	Terlaksananya verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi standar teknis operasi navigasi bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) penerbangan tersebut paling	022	0,064	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) ; atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 6. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/ Manajemen/ SDM/ Legal/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/ Environment/ Rencana Strategis /Kebijakan			sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS); atau 8. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And*			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surveillance (CNS) terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 11. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des); atau 12. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication*						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Navigation And Surveillance (CNS) terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 13. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 14. Memverifikasi konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 15. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B.Pengawasan	1. Melakukan audit di navigasi penerbangan bidang *Communication, Navigation And Surveillance* (CNS)	a. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Identifikasi dokumen acuan pengawasan dapat berupa : 1. Identifikasi **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau Penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	1. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara AR atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelengg	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan penggawasan atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan lainnya yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan setiap selesai kegatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat: a. Jenis kegatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegatan; d. Rencana Pengawasan; e. Hasil identifikasi;	023	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Identifikasi **data** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/ Pengamatan Radar		ara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/ Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area atau Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL		Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 4. Identifikasi **dokumen acuan** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		Pemantauan sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemeliharaan peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Surveillance / Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Areal, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4. Dokumen; atau Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
		b.	Menganalisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangmatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit	Analisis dokumen acuan pengawasan meliputi : 1. Analisis **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara	laporan hasil analisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Penantauan) data dan	1. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis Protocol Question Audit	Terlaksananya analisis atas hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan	024	0,079	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Diklat Navigasi Penerbangan Penyelenggara pelayanan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemeliharaan peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/ Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau	informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemeliharaan peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan	setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan;; e. Hasil analisis.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Analisis **data pengawasan** (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/ Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area lain yang terkait		ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemeliharaan peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/ Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan		Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebehumnya a Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 4. Analisis dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		ara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance /Pengamatan Radar Mode S, atau Keslapan				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance / Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 4. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			c. Menyusun dokumen acuan pengawasan	Penyusunan Dokumen Acuan Pengawasan berupa:	dokumen acuan pengawasan	Dokumen atau kertas kerja hasil	Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan	025	0,037	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	1. Penyusunan Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemeliharaan peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi	(Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	penentuan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 1. Dokumen Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang	pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan dokumen acuan pengawasan : Dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan; Kertas Kerja (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat: Jenis kegiatan; Ruang Lingkup yang dikerjakan; Tanggal pelaksanaan kegiatan; Dokumen acuan pengawasan : celdis pengawasan; atau data pengawasan sebelumnya; atau dokumen regulasi pengawasan dari ICAO atau peraturan penerbangan nasional; atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Penelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan		sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengmatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau	data pengawasan lainnya (jika ada).			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengama		Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;ata 4. Penyusunan dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		ara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelengg				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 4. Dokumen acuan pengawasan yang			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			d.Memvalidasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Melaksanakan Validasi rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan Trend kecelakaan/insiden/serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara., Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya validasi program pengawasan : berupa: 1. Validasi program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/ Pemantauan) untuk lokasi dapat berupa Kerta Kerja hasil validasi	Terlaksananya validasi rencana dan program pengawasan dengan Ketentuan teknis dalam melakukan validasi : 1. Dilaporkan setiap lokasi kegiatan pengawasan dengan isian sekurang kuragnya terdiri atas: a. Target/Tujuan pengawasan; b. Area pengawasan; c. Ruang lingkup pengawasan; d. Jenis pengawasan (audit/insp	026	0,093	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengama tan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 2. Validasi program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang			eksi/penga matan/Mo nitoring/Pe mantauan) ; e. potensi resiko keselamata n f. Tanggal pelaksanaa n pengawasa n g. Personel yang akan menjalank an pengawasa n; h. Referensi regulasi yang digunakan 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal kegiatan; d. Data yang			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 3. Validasi program <u>Surveilance/Pengamatan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat			e. Hasil validasi. digunakan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perizinan Kode secondary Surveilance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 4. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.						
			e. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan Program pengawasan berupa: 1. program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Dokumen atau laporan atau kertas kerta kegiatan penyusunan atau dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi , Pengamatan/ Pemantauan)	Terbentuknya susunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan sesuai dengan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan 2. Format kertas	027	0,085	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 2. Program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas / Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait			kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Referensi regulasi dan/atau sumber/ asal data; e. Hasil penyusunan acuan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 3. program Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ penegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 4. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.						
			f. Memberikan arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Pemberian arahan sebelum Pelaskanaan pengawasan pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	laporan hasil arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Laporan hasil arahan dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi /Pengamatan/ Pemantauan)	Terlaksananya pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pengarahan: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan;	028	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengama tan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 3. Surveilance/Pengama tan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan/ balai Teknik ELektronika			c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. materi arahan; e. Daftar hadir pelaksanaan arahan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
			g. Melaksanakan brifieng on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Pelaksanaan brifieng on site pengawasan sebagai ketua tim pada kegiatan: 1. Audit pada: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL /	laporan hasil brifieng on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Laporan brifieng on site dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian briefing onsite Ketua Tim pengawasan (Audit/Inspeksi /Penganatan/ Pemantauan) Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /	Terlaksanannya pemberian briefing sebelum pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal	029	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 3. Surveillance **pada**:		balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan / AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran,/ Angkutan Natal dan Tahun Baru,/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	d. pelaksanaan kegiatan; materi briefing; e. Daftar hadir pelaksanaan briefing.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamat an Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
		h. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : CNS, Penyelenggara lembaga diklat, Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan,Penyelenggara pemeliharaan	pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi	checklist pemeriksaan evidence terkait dengan bidang pelayanan CNS, Penyelenggara lembaga diklat, Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, Penyelenggara	Ceklis atau kertas kerja pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk	Terlaksananya pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau	030	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			fasilitas penerbangan	Penerbangan atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamat an Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelengara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	pemeliharaan fasilitas penerbangan,	area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pe	Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Penga matan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Penerbangan, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nganatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Ketentuan format kertas (sesuai Lampiran I.F) kerja sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Hasil pengumpulan , pemeriksaan dan identifikasi evidence; e. Evidence pengawasan (jika ada).			
		i. Memverifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : CNS, , Penyelenggara lembaga diklat, Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan,Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan,	Memverifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau	laporan hasil verifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan : CNS, Penyelenggara lembaga diklat,	Laporan hasil verifikasi evidence dapat berupa dokumen executive summary atau Kertas kerja verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan	Terlaksananya verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau	031	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi atau Penerbangan Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi atau Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan	atau Pemantauan) terkait bidang CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan	Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Penelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) paling sedikit berisikan: a. Jenis kegatan; b. Ruang Lingkup kegatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.			
		j. Menganalisa *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : CNS, Penyelenggara lembaga diklat, Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan,Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan,	Menganalisa evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang CNS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara Fasilitas kalibrasi	laporan hasil analisa evidence terkait dengan bidang pelayanan: CNS, Penyelenggara lembaga diklat, Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, Penyelenggara	Laporan hasil analisa evidence dapat berupa executive summary atau Kertas kerja analisis evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang	Terlaksananya analisa terhadap evidence terkait bidang dan area pelayanan navigasi penerbangan yang bersumber dari hasil verifikasi evidence Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan:	032	0,083	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	pemeliharaan fasilitas penerbangan,	pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat	a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. hasil analisa evidence pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
		k. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 1. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) PNP; atau 2. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft laporan sementara pengawasan Penyelenggara PNP Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan	Tersedianya bahan/draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika/teleko munikasi	033	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 3. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan; atau 4. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika/telekomunikasi Penerbangan; atau 5. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz; atau 6. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)		atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan Code 460 MHz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara	Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL; atau 7. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S; atau 8. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 9. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	d. Draf Laporan sementara.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 1. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 2. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 3. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Fasilitas Penerbangan; atau 4. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja hasil verifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP atau Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara	Tersedianya laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara	034	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penelihara perabatan telekomunikasi Penerbangan; atau 5. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz; atau 6. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL; atau 7. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S; atau 8. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit		atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Laporan sementara kegiatan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 9. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
		m. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan Kertas kerja rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan CNS untuk area Organisasi	Terbentuknya susunan rekomendasi hasil pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan;	035	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan	c. Tanggal pelaksanaan; d. Data evidence terkait bidang pelayanan navigasi penerbangan; e. Draft Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
			n. Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) yang dapat berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi rekomendasi Laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau	Terlaksananya verifikasi rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Verifikasi Rekomendasi yang dibuat	036	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		Pemantauan terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemeliharaan peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau	dari kegiatan pelaksanaan pengawasan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
			o. Menyelenggarakan closing meeting sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	Closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim meliputi penyelenggaraan closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas	risalah rapat pleno dan sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	risalah rapat pleno atau laporan ketua tim yang dapat berupa kertas kerja penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	Terlaksananya closing meeting, penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan). Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya	037	0,123	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		hasil pengawasan terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan telekomunikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan	berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Berita Acara Kegiatan pengawasan; e. Daftar hadir pelaksanaan closing meeting.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
			p. Supervisi penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	Melaksanakan Supervisi atau bimbingan teknis penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan pengawasan bidang pelayanan : CNS sebagai ketua tim pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi dan atau executive summary/Kertas kerja pemberian supervisi penyusunan draft rencana tindak lanjut penyelenggara	Terlaksananya supervisi atau bimbingan teknis terhadap penyusunan bahan rencana tindaklanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan	038	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Teknik Elektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada:** Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik Elektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan			supervisi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup pengawasan; 3. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance /Pengamatan Radar Mode S, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 3. <u>Surveilance /Pengamatan **pada**</u>: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode			d. kegatan; Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan; e. Rencana tindaklanjut temuan yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; f. Rekomendasi terhadap draf rencana tindaklanjut temuan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokummentasi, atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surveliance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi						
		q.	Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Panganatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : CNS pada kegiatan: 1. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat	Draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi /Pengamatan/ Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft berita acara pelaksanaan pengawasan	Terbentuknya Berita susunan Acara pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari laporan sementara hasil kegiatan pengawasan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan pengawasan. 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan;	039	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokummentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait			b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan. e. draft berita acara dari Hasil penyusunan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 3. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik Elektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji,atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.						
			r. Memverifikasi Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi Berita Acara Pelaksanaan bidang pelayanan : CNS pada kegiatan: 1. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat peiz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi berita acara pelaksanaan pengawasan	Terlaksananya verifikasi terhadap Berita Acara pelaksanaan kegiatan pengwasan sesuai dengan regulasi terkait yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis	040	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitas/ dokummentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik Elektronika Penerbangan/ penegang sertifikat perizinan ELT Code 460 MHz/ penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokummentasi, atau; 3. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi			a. kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. berita acara pelaksanaan pengawasan yang telah ditandatangani; e. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance /Pengama tan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. Monitoring/Pemanta uan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik Elektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengama tan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumnmentasi.					
			s. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangmatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : CNS pada kegiatan: 1. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan,	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan,	Terbentuknya susunan laporan akhir pengawasan yang bersumber dari laporan sementara	041	0,040	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai	Pemantauan)	Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan sesuai ruang lingkup yang dikerjakan. 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat peri inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokummentasi, atau; 3. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat peri inanELT Code 460 MHz/ pemegang					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)**untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi						
			t. Memverifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi laporan akhir Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pelayanan : CNS pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik ELektronika	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit/ Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terlaksananya verifikasi laporan akhir yang bersumber dari laporan sementara. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai	042	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)**untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNF/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat			ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. laporan akhir kegiatan hasil pengawasan e. Hasil Verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 3. <u>Surveilance/Pengamatan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz / pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS) **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. <u>Monitoring/Pemantauan</u> **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengama tan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation And Surveillance* (CNS)**untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokummentasi.					
			u. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pema	surat penyampaian laporan akhir	surat penyampaian laporan akhir dan kertas kerja pembuatan	Tersedianya surat penyampaian laporan akhir kegatan pengawasan.	043	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ntauan/Pengamatan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika/telekomu nikasi Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamat an Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		surat penyampaian laporan akhir	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pembuatan surat : 1. Format surat sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 2. Dibuat setiap kegiatan pengawasan; 3. Konsep Surat; 4. Format Kertas Kerja sesuai dengan Lampiran I.F.			
			v. Melakukan Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan	Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut pengawasan meliputi Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan	laporan hasil Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan	Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pe	Terlaksananya Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak	044	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	(Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	mantauan rencana tindak lanjut Audit/Inspeksi /Pemantauan/ Pengamatan) oleh Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikas i) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode	lanjut hasil pengawasan Audit/Inspeksi/Pe mantauan/Pengam atan) oleh penyelenggara yang memenuhi kriteria sbb : 1. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pe mantauan rencana tindak lanjut dibuat/dilapork an setiap sksai kegiatan; 2. Format Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) dimaksud sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan c. Tanggal pelaksanaa n; d. Hasil Monitoring /Pemantau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	an.			
			w. Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan meliputi : 1. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Audit terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau	laporan hasil evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	1. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) terkait bidang pelayanan	Terlaksananya evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) tersebut sekurang-	045	0,067	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan; atau 2. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Inspeksi terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Dokumen pada atau Penyelenggara PNP atau Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara		CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan	kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Evaluasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.atau 3. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Pengamatan terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi		1. ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan; atau 2. Surat			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan,atau 4. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Pemantauan terkait bidang pelayanan CNS atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau		penyampaian hasil evaluasi RTL hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Penelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		penyelenggara Penelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance /Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
			x. Memutakhirkan /updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Memuktahirkan/updating hasil pengawasan meliputi : 1. updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika	dokumen update hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Dokumen atau Kertas Kerja updating hasil pengawasan (Audit/Inspeksi /Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara atau	Terlaksananya pemutakhiran hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) yang memenuhi kriteria sbb : 1. Pemuktahiran hasil pengawasan berdasarkan dari : a. hasil Monitoring /Pemantauan Inspektur; atau b. laporan/koordinasi dengan penyelenggara.	046	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan; atau updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada	Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Penelihara peralatan elektronika (telekomunikas i) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan	2. Dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) updating hasil pengawasan sekurang-kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Hasil Monitoring /Pemantauan atau laporan dari penyelenggara; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Pemutakhiran.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Penelihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz atau Pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.		Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
	C. Pengendalian	1. Melaksanakan pengendalian (sertifikasi)	a. Memverifikasi persyaratan administrasi	1. Memverifikasi persyaratan administrasi penerbitan	Laporan hasil verifikasi persyaratan	Kertas kerja verifikasi persyaratan	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan	047	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kepada penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CASR 171)	sertifikasi CASR 171	sertifikasi CASR 171; atau 2. Memverifikasi persyaratan administrasi perubahan sertifikasi CASR 171.	administrasi sertifikasi CASR 171	administrasi	administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
		b. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171	1. Menganalisa persyaratan administrasi penerbitan sertifikasi CASR 171; atau 2. Menganalisa persyaratan administrasi perubahan sertifikasi CASR 171.	Laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171	Kertas kerja analisa persyaratan administrasi	Terlaksanaya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada	048	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
			c. Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi CASR 171	Memverifikasi manual (unit operasi pelayanan) sertifikasi CASR 171	Laporan hasil verifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi CASR 171	Kertas kerja verifikasi manual operasi	Terlaksananya verifikasi terhadap manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	049	0,139	Ahli Madya
			d. Memverifikasi *Standard Operating Procedure* (SOP) fasilitas telekomunikasi penerbangan	1. Memverifikasi *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengoperasian fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 2. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas VSCS berdasarkan merk dan tipe; atau 3. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian	Laporan hasil verifikasi SOP fasilitas telekomunikasi penerbangan	Kertas kerja verifikasi SOP fasilitas telekomunikasi penerbangan	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP fasilitas telekomunikasi penerbangan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas	050	0,090	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				VHF Data Link berdasarkan merk dan tipe; atau 4. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ATN berdasarkan merk dan tipe; atau 5. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ATS Interfacility Data Communication berdasarkan merk dan tipe; atau 6. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ATIS / D-ATIS berdasarkan merk dan tipe; atau 7. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas HF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 8. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas Voice Recorder berdasarkan merk dan tipe; atau 9. Memverifikasi Standard Operating Procedure SOP) Pengoperasian fasilitas HF SSB			kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				berdasarkan merk dan tipe; atau 10. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas Teleprinter berdasarkan merk dan tipe; atau 11. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas Direct Speech berdasarkan merk dan tipe; atau 12. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas CPDLC berdasarkan merk dan tipe; atau 13. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas AMSC berdasarkan merk dan tipe; atau 14. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas AMHS berdasarkan merk dan tipe; atau 15. Memverifikasi						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian VOR fasilitas berdasarkan merk dan tipe; atau 16. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian DME fasilitas berdasarkan merk dan tipe; atau 17. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 18. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 19. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 20. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 21. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 22. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 23. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas MLS berdasarkan merk dan tipe; atau 24. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas GNSS berdasarkan merk dan tipe; atau 25. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas GBAS berdasarkan merk dan tipe; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian NDB fasilitas berdasarkan merk dan tipe; atau 27. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian PSR fasilitas berdasarkan merk dan tipe; atau 28. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas SSR / MSSR berdasarkan merk dan tipe; atau 29. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas MLAT berdasarkan merk dan tipe; atau 30. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ADS-B berdasarkan merk dan tipe; atau 31. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP)					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengoperasian fasilitas ADS-C berdasarkan merk dan tipe; atau 32. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas SMR berdasarkan merk dan tipe; atau 33. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas PAR berdasarkan merk dan tipe; atau 34. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ATC Automation berdasarkan merk dan tipe; atau 35. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pengoperasian fasilitas ASMGCS berdasarkan merk dan tipe; atau 36. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas VHF A/G berdasarkan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				merk dan tipe; atau 37. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas VSCS berdasarkan merk dan tipe; atau 38. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan VHF Data Link berdasarkan merk dan tipe; atau 39. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ATN berdasarkan merk dan tipe; atau 40. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ATS Interfacility DataCommunication berdasarkan merk dan tipe; atau 41. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ATIS / D-ATIS berdasarkan merk dan tipe; atau 42. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP)						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan fasilitas HF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 43. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas Voice Recorder berdasarkan merk dan tipe; atau 44. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas HF SSB berdasarkan merk dan tipe; atau 45. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas Teleprinter berdasarkan merk dan tipe; atau 46. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas Direct Speech berdasarkan merk dan tipe; atau 47. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas CPDLC berdasarkan merk dan tipe; atau 48. Memverifikasi Standard Operating						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas AMSC berdasarkan merk dan tipe; atau 49. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas AMHS berdasarkan merk dan tipe; atau 50. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 51. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas DME berdasarkan merk dan tipe; atau 52. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ILS berdasarkan merk dan tipe; atau 53. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 54. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP)					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 55. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 56. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 57. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 58. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 59. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas MLS berdasarkan merk dan tipe; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas GNSS berdasarkan merk dan tipe; atau 61. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas GBAS berdasarkan merk dan tipe; atau 62. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 63. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas PSR berdasarkan merk dan tipe; atau 64. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas SSR / MSSR berdasarkan merk dan tipe; atau 65. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas MLAT berdasarkan merk dan tipe; atau 66. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ADS-B berdasarkan merk dan tipe; atau 67. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ADS-C berdasarkan merk dan tipe; atau 68. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas SMR berdasarkan merk dan tipe; atau 69. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas PAR berdasarkan merk dan tipe; atau 70. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ATC Automation berdasarkan merk dan tipe; atau 71. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Pemeliharaan fasilitas ASMGCS berdasarkan merk dan tipe; atau 72. Memverifikasi Standard Operating					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 73. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas VSCS berdasarkan merk dan tipe; atau 74. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan VHF Data Link berdasarkan merk dan tipe; atau 75. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ATN berdasarkan merk dan tipe; atau 76. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ATS Interfacility DataCommunication berdasarkan merk dan tipe; atau 77. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ATIS / D-ATIS berdasarkan merk dan tipe; atau 78. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas HF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 79. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas Voice Recorder berdasarkan merk dan tipe; atau 80. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas HF SSB berdasarkan merk dan tipe; atau 81. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas Teleprinter berdasarkan merk dan tipe; atau 82. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas Direct Speech berdasarkan merk dan tipe; atau 83. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas CPDLC berdasarkan merk dan tipe; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				84. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas AMSC berdasarkan merk dan tipe; atau 85. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas AMHS berdasarkan merk dan tipe; atau 86. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 87. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas DME berdasarkan merk dan tipe; atau 88. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 89. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				90. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 91. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 92. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 93. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 94. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas MLS berdasarkan merk dan tipe; atau 95. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				GNSS berdasarkan merk dan tipe; atau 96. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas GBAS berdasarkan merk dan tipe; atau 97. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 98. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas PSR berdasarkan merk dan tipe; atau 99. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas SSR / MSSR berdasarkan merk dan tipe; atau 100. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas MLAT berdasarkan merk dan tipe; atau 101. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ADS-B berdasarkan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				merk dan tipe; atau 102. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ADS-C berdasarkan merk dan tipe; atau 103. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas SMR berdasarkan merk dan tipe; atau 104. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas PAR berdasarkan merk dan tipe; atau 105. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ATC Automation berdasarkan merk dan tipe; atau 106. Memverifikasi Standard Operating Procedure (SOP) Perbaikan fasilitas ASMGCS berdasarkan merk dan tipe.					
		e. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan	1. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 2. Memverifikasi SOP	Laporan hasil verifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan	Kertas kerja verifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan penyelenggara	051	0,139	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaksanaan kalibrasi Fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 3. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas DME Merk berdasarkan merk dan tipe; atau 4. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 5. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 6. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 7. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 8. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 9. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan			pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				merk dan tipe; atau 10. Memverifikasi SOP pelaksanaan kalibrasi Fasilitas Radar berdasarkan merk dan tipe.						
			f. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check	1. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 2. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 3. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 4. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas DME berdasarkan merk dan tipe; atau 5. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 6. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 7. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground	Laporan hasil verifikasi SOP pelaksanaan ground check	Kertas kerja verifikasi SOP pelaksanaan ground check	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP pelaksanaan ground check penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	052	0,089	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				check fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 8. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 9. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 10. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 11. Memverifikasi SOP pelaksanaan ground check fasilitas Radar berdasarkan merk dan tipe.					
			g. Memverifikasi SOP dokumentasi	Memverifikasi SOP dokumentasi	Laporan hasil verifikasi SOP dokumentasi	Kertas kerja verifikasi SOP dokumentasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP dokumentasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan;	053	0,046	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
			h. Memverifikasi SOP pelaporan	Memverifikasi SOP pelaporan	Laporan hasil verifikasi SOP pelaporan	Kertas kerja verifikasi SOP Pelaporan	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP Pelaporan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	054	0,139	Ahli Madya
			i. Memverifikasi SOP prosedur keamanan fasilitas penerbangan	1. Memverifikasi SOP prosedur keamanan fasilitas penerbangan; atau 2. Memverifikasi LOCA dengan Unit Pelayanan lalu lintas penerbangan setempat; atau Memverifikasi LOCA	Laporan hasil verifikasi SOP prosedur keamanan fasilitas penerbangan	Kertas kerja verifikasi SOP prosedur keamanan fasilitas penerbangan	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP prosedur keamanan fasilitas penerbangan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis	055	0,046	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan Unit pelayanan telekomunikasi penerbangan terkait.; atau 3. Memverifikasi LOCA dengan Unit pelayanan telekomunikasi penerbangan terkait.			dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
		j. Memverifikasi SOP perubahan pelayanan	Memverifikasi SOP perubahan pelayanan		Laporan hasil verifikasi SOP perubahan pelayanan	Kertas kerja verifikasi SOP perubahan pelayanan	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP perubahan pelayanan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	056	0,092	Ahli Muda
		k. Memverifikasi SOP penanganan gangguan pelayanan	1. Memverifikasi SOP penanganan gangguan pelayanan; atau Memverifikasi LOCA dengan Instansi yang		Laporan hasil verifikasi SOP penanganan gangguan pelayanan	Kertas kerja verifikasi SOP penanganan gangguan pelayanan	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP penanganan gangguan pelayanan	057	0,139	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan frekuensi penerbangan (BALMON).			penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
			1. Memverifikasi fasilitas komunikasi penerbangan	1. Memverifikasi fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 2. Memverifikasi fasilitas VSCS berdasarkan merk dan tipe; atau 3. Memverifikasi fasilitas VHF Data Link berdasarkan merk dan tipe; atau 4. Memverifikasi fasilitas ATN berdasarkan merk dan tipe; atau 5. Memverifikasi fasilitas ATS Interfacility DataCommunication berdasarkan merk dan tipe; atau 6. Memverifikasi fasilitas ATIS / D-ATIS berdasarkan merk dan	Laporan hasil verifikasi fasilitas komunikasi penerbangan	Kertas kerja verifikasi fasilitas komunikasi penerbangan	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas komunikasi penerbangan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap Kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan	058	0,036	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tipe; atau 7. Memverifikasi fasilitas HF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 8. Memverifikasi fasilitas Voice Recorder berdasarkan merk dan tipe; atau 9. Memverifikasi fasilitas HF SSB berdasarkan merk dan tipe; atau 10. Memverifikasi fasilitas Teleprinter berdasarkan merk dan tipe; atau 11. Memverifikasi fasilitas Direct Speech berdasarkan merk dan tipe; atau 12. Memverifikasi fasilitas CPDLC berdasarkan merk dan tipe; atau 13. Memverifikasi fasilitas AMSC berdasarkan merk dan tipe; atau 14. Memverifikasi fasilitas AMHS berdasarkan merk dan tipe; atau 15. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 16. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas VSCS berdasarkan merk dan tipe; atau 17. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas VHF Data Link berdasarkan			Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				merk dan tipe; atau 18. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ATN berdasarkan merk dan tipe; atau 19. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ATS Interfacility DataCommunication berdasarkan merk dan tipe; atau 20. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ATIS / D-ATIS berdasarkan merk dan tipe; atau 21. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas HF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 22. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas Voice Recorder berdasarkan merk dan tipe; atau 23. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas HF SSB berdasarkan merk dan tipe; atau 24. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas Teleprinter berdasarkan merk dan tipe; atau 25. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas Direct Speech berdasarkan merk dan tipe; atau 26. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				CPDLC berdasarkan merk dan tipe; atau 27.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas AMSC berdasarkan merk dan tipe; atau 28.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas AMHS berdasarkan merk dan tipe; atau 29.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 30.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas VSCS berdasarkan merk dan tipe; atau 31.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas VHF Data Link berdasarkan merk dan tipe; atau 32.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ATN berdasarkan merk dan tipe; atau 33.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ATS Interfacility DataCommunication berdasarkan merk dan tipe; atau 34.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ATIS / D-ATIS berdasarkan merk dan tipe; atau 35.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas HF					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 36. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas Voice Recorder berdasarkan merk dan tipe; atau 37. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas HF SSB berdasarkan merk dan tipe; atau 38. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas Teleprinter berdasarkan merk dan tipe; atau 39. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas Direct Speech berdasarkan merk dan tipe; atau 40. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas CPDLC berdasarkan merk dan tipe; atau 41. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas AMSC berdasarkan merk dan tipe; atau 42. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas AMHS berdasarkan merk dan tipe; atau 43. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 44. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				VSCS berdasarkan merk dan tipe; atau 45.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas VHF Data Link berdasarkan merk dan tipe; atau 46.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ATN berdasarkan merk dan tipe; atau 47.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ATS Interfacility DataCommunication berdasarkan merk dan tipe; atau 48.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ATIS / D-ATIS berdasarkan merk dan tipe; atau 49.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas HF A/G berdasarkan merk dan tipe; atau 50.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas Voice Recorder berdasarkan merk dan tipe; atau 51.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas HF SSB berdasarkan merk dan tipe; atau 52.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas Teleprinter berdasarkan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				merk dan tipe; atau 53. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas Direct Speech berdasarkan merk dan tipe; atau 54. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas CPDLC berdasarkan merk dan tipe; atau 55. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas AMSC berdasarkan merk dan tipe; atau 56. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas AMHS berdasarkan merk dan tipe; atau 57. Memverifikasi hasil ground check fasilitas VHF A/G berdasarkan merk dan tipe.					
			m. Memverifikasi fasilitas navigasi penerbangan	1. Memverifikasi fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 2. Memverifikasi fasilitas DME berdasarkan merk dan tipe; atau 3. Memverifikasi fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 4. Memverifikasi fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 5. Memverifikasi fasilitas	Laporan hasil verifikasi fasilitas navigasi penerbangan	Kertas kerja verifikasi fasilitas navigasi penerbangan	Terlaksananya verifikasi fasilitas navigasi penerbangan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan	059	0,072	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 6. Memverifikasi fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 7. Memverifikasi fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 8. Memverifikasi fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 9. Memverifikasi fasilitas MLS berdasarkan merk dan tipe; atau 10. Memverifikasi fasilitas GNSS berdasarkan merk dan tipe; atau 11. Memverifikasi fasilitas GBAS berdasarkan merk dan tipe; atau 12. Memverifikasi fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 13. Memverifikasi Hasil Kalibrasi fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 14. Memverifikasi Hasil Kalibrasi fasilitas VOR/DME berdasarkan merk dan tipe; atau 15. Memverifikasi Hasil Kalibrasi fasilitas ILS berdasarkan merk dan			Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tipe; atau 16. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 17. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 18. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas DME berdasarkan merk dan tipe; atau 19. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 20. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 21. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 22. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 23. Memverifikasi Hasil Ground Check fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				24.Memverifikasi hasil Ground Check fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 25.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 26.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas DME berdasarkan merk dan tipe; atau 27.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 28.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 29.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 30.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 31.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 32.Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ILS Outer Marker					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				berdasarkan merk dan tipe; atau 33. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas MLS berdasarkan merk dan tipe; atau 34. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas GNSS berdasarkan merk dan tipe; atau 35. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas GBAS berdasarkan merk dan tipe; atau 36. Memverifikasi fasilitas hasil perbaikan NDB berdasarkan merk dan tipe, atau; 37. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 38. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas DME berdasarkan merk dan tipe; atau 39. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 40. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 41. Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				42.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 43.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 44.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 45.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas MLS berdasarkan merk dan tipe; atau 46.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas GNSS berdasarkan merk dan tipe; atau 47.Memverifikasi laporan kerusakan fasilitas GBAS berdasarkan merk dan tipe; atau 48.Memverifikasi laporan kerusakan fasiltas NDB berdasarkan merk dan tipe; atau 49.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas VOR berdasarkan merk dan tipe; atau 50.Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas DME berdasarkan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				merk dan tipe; atau 51. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ILS Localizer berdasarkan merk dan tipe; atau 52. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ILS Glide Path berdasarkan merk dan tipe; atau 53. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ILS TDME berdasarkan merk dan tipe; atau 54. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ILS Inner Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 55. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ILS Middle Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 56. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ILS Outer Marker berdasarkan merk dan tipe; atau 57. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas MLS berdasarkan merk dan tipe; atau 58. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas GNSS berdasarkan merk dan tipe; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				59. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas GBAS berdasarkan merk dan tipe; atau 60. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas NDB berdasarkan merk dan tipe.						
			n. Memverifikasi fasilitas pengamatan penerbangan	1. Memverifikasi fasilitas PSR berdasarkan merk dan tipe; atau 2. Memverifikasi fasilitas SSR / MSSR berdasarkan merk dan tipe; atau 3. Memverifikasi fasilitas MLAT berdasarkan merk dan tipe; atau 4. Memverifikasi fasilitas ADS-B berdasarkan merk dan tipe; atau 5. Memverifikasi fasilitas ADS-C berdasarkan merk dan tipe; atau 6. Memverifikasi fasilitas SMR berdasarkan merk dan tipe; atau 7. Memverifikasi fasilitas PAR berdasarkan merk dan tipe; atau 8. Memverifikasi Penerbitan Alokasi Code II; atau 9. Memverifikasi fasilitas ATC Automation berdasarkan merk dan tipe; atau	Laporan hasil verifikasi fasilitas pengamatan penerbangan	Kertas kerja verifikasi fasilitas pengamatan penerbangan	Terlaksananya verifikasi fasilitas pengamatan penerbangan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	060	0,106	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10. Memverifikasi fasilitas ASMGCS berdasarkan merk dan tipe; atau 11. Memverifikasi hasil kalibrasi fasilitas Radar berdasarkan merk dan tipe; atau 12. Memverifikasi hasil ground check fasilitas Radar berdasarkan merk dan tipe; atau 13. Memverifikasi hasil rekaman data ADS-B; atau 14. Memverifikasi data ADS-B sebagai data dukung HKPM (Height Keeping Performance Monitoring); atau 15. Memverifikasi hasil rekaman ADS-B data sharing atau 16. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas PSR berdasarkan merk dan tipe; atau 17. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas SSR / MSSR berdasarkan merk dan tipe; atau 18. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas MLAT berdasarkan merk dan tipe; atau 19. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ADS-B berdasarkan merk dan tipe; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ADS-C berdasarkan merk dan tipe; atau 21. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas SMR berdasarkan merk dan tipe; atau 22. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas PAR berdasarkan merk dan tipe; atau 23. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ATC Automation berdasarkan merk dan tipe; atau 24. Memverifikasi hasil perbaikan fasilitas ASMGCS berdasarkan merk dan tipe; atau 25. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas PSR berdasarkan merk dan tipe; atau 26. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas SSR / MSSR berdasarkan merk dan tipe; atau 27. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas MLAT berdasarkan merk dan tipe; atau 28. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas ADS-B berdasarkan merk dan tipe; atau 29. Memverifikasi Laporan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kerusakan fasilitas ADS-C berdasarkan merk dan tipe; atau 30. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas SMR berdasarkan merk dan tipe; atau 31. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas PAR berdasarkan merk dan tipe; atau 32. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas ATC Automation berdasarkan merk dan tipe; atau 33. Memverifikasi Laporan Kerusakan fasilitas ASMGCS berdasarkan merk dan tipe; atau 34. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas PSR berdasarkan merk dan tipe; atau 35. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas SSR / MSSR berdasarkan merk dan tipe; atau 36. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas MLAT berdasarkan merk dan tipe; atau 37. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ADS-B berdasarkan merk dan tipe; atau 38. Memverifikasi Laporan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan fasilitas ADS-C berdasarkan merk dan tipe; atau 39. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas SMR berdasarkan merk dan tipe; atau 40. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas PAR berdasarkan merk dan tipe; atau 41. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ATC Automation berdasarkan merk dan tipe; atau 42. Memverifikasi Laporan Pemeliharaan fasilitas ASMGCS berdasarkan merk dan tipe.					
			o. Memverifikasi personil telekomunikasi penerbangan	1. Memverifikasi formulasi kebutuhan jumlah personel teknik telekomunikasi penerbangan pada penyelenggara pelayanan; atau 2. Memverifikasi masa berlaku medical check up personel teknik telekomunikasi penerbangan pada penyelenggara pelayanan; atau 3. Memverifikasi personel teknik telekomunikasi penerbangan dengan	Laporan hasil verifikasi personil telekomunikasi	Kertas kerja verifikasi personil	Terlaksananya verifikasi personel telekomunikasi penerbangan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai	061	0,073	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Communication Rating pada penyelenggara pelayanan; atau 4. Memverifikasi personel teknik telekomunikasi penerbangan dengan *Navigation rating* pada penyelenggara pelayanan; atau 5. Memverifikasi personel teknik telekomunikasi penerbangan dengan *Surveillance Rating* pada penyelenggara pelayanan; atau 6. Memverifikasi personel teknik telekomunikasi penerbangan dengan *Data Processing Rating* pada penyelenggara pelayanan; atau 7. Memverifikasi kesesuaian alat terhadap *Communication Rating* pada penyelenggara pelayanan; atau 8. Memverifikasi kesesuaian alat terhadap *Navigation rating* pada penyelenggara pelayanan; atau 9. Memverifikasi kesesuaian alat terhadap *Surveillance Rating* pada penyelenggara			tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan; atau 10. Memverifikasi kesesuaian alat terhadap *Data Processing Rating* pada penyelenggara pelayanan;						
			p. Memverifikasi organisasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan	Memverifikasi organisasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan	Laporan hasil verifikasi organisasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan	Kertas kerja verifikasi organisasi	Terlaksananya verifikasi terhadap organisasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	062	0,090	Ahli Madya
		5. Melaksanakan sertifikasi	a. Memverifikasi persyaratan	Ruang lingkup : 1. Memverifikasi persyaratan administrasi	laporan hasil verifikasi	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi	105	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan (CASR 143)	administrasi sertifikasi CASR 143	penerbitan sertifikat CASR 143 2. Memverifikasi persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143		sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 1. Menganalisa persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143 2. Menganalisai persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait dan hasil verifikasi persayaratan sertifikasi. Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP	106	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			b. Memverifikasi	Ruang Lingkup:	laporan hasil	Kertas kerja	Terlaksananya	107	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Training Procedure Manual (TPM) sertifikasi CASR 143	a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat atau perubahan sertifikat, diantaranya 1. Memverifikasi bentuk TPM; atau 2. Memverifikasi halaman depan (cover); atau 3. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar appendix; atau 4. Memverifikasi Bab Pendahuluan; atau 5. Memverifikasi Bab Profil Lembaga Diklat; atau 6. Memverifikasi Bab Prinsip Pelaksanaan diklat; atau 7. Memverifikasi Bab Organisasi; atau 8. Memverifikasi Bab Kualifikasi Instruktur; atau 9. Memverifikasi Bab Sistem Kendali Mutu; atau 10. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang CNS ; atau 11. Memverifikasi Bab Fasilitas Training	verifikasi *Training Procedure Manual* (TPM) sertifikasi CASR 143	verifikasi	verifikasi terhadap TPM atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bidang CNS; atau 12. Memverifikasi Bab Reference Material; atau 13. Memverifikasi Bab Prosedur Pembuatan Soal Ujian dan Mekanisme Ujian; atau 14. Memverifikasi Bab Ketentuan Penilaian di Simulator; atau 15. Memverifikasi Bab On the job training; atau 16. Memverifikasi bab sertifikat; atau 17. Memverifikasi lampiran official form; atau 18. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang CNS; atau 19. Memverifikasi curriculum vitae pengajar; atau 20. Memverifikasi program dan implementasi program pelatihan tenaga pengajar tetap dan tidak tetap; atau 21. Memverifikasi SOP pemeliharaan dan pelaporan kerusakan fasilitas dan			h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				peralatan; atau 22. Memverifikasi contoh ijazah, sertifikakt kompetensi yang dikeluarkan b. Implementasi pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 1. Evaluasi lapangan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan; atau 2. Evaluasi pelaksaan On The Job Training pelatihan bidang CNS; atau 3,					
		c. Memverifikasi *Courseware*	Ruang Lingkup: 1. Memverifikasi bentuk courseware; atau 2. Memverifikasi halaman depan (cover) courseware; atau 3. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar appendix courseware; atau 4. Memverifikasi Bab Pendahuluan courseware; 5. Memverifikasi bab ketentuan umum courseware; atau 6. Memverifikasi bab	laporan hasil verifikasi *Courseware*	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap *Courseware* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas	108	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7. kurikulum dan silabus courseware; 8. Memverifikasi bab fasilitas dan tenaga pengajar courseware; 9. Memverifikasi modul pembelajaran courseware; 10. Memverifikasi contoh soal ujian untuk masing-masing mata pelajaran; 11. Memverifikasi contoh sertifikat yang dikeluarkan;			kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			d. Memverifikasi fasilitas penunjang	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang CNS; atau	laporan hasil verifikasi fasilitas penunjang	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas penunjang atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan	109	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				b. Evaluasi fasilitas penunjang pelaksanaan pelatihan, diataranya: 1. Fasilitas bidang CNS;			verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			e. Memverifikasi fasilitas Simulator	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi	laporan hasil verifikasi fasilitas Simulator	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas atas permohonan pengujuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan	110	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				masing-masing fasilitas simulator/mock up bidang CNS; atau b. Evaluasi fasilitas simulator/mockup, diataranya: 1. Bidang CNS;			persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
		f. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau	laporan hasil verifikasi prosedur	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan	111	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR; atau 2. Memverifikasi prosedur fasilitas APP; atau 3. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC; atau 4. Memverifikasi prosedur fasilitas APP Surveillance; atau 5. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC Surveillance.	fasilitas TWR		pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			g. Memverifikasi *Training Record System*	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi training record system bidang CNS;	laporan hasil verifikasi *Training Record System*	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap *Training Record System* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional	112	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			h. Memverifikasi personel (tenaga pengajar)	Ruang Lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang CNS; atau	laporan hasil verifikasi personel (tenaga pengajar)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap personel atas permohonan pengujuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan	113	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							sekurang-kurangny a. Nama Pejabat b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			1. Memverifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Ruang lingkup: 1.Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 2.Memverifikasi masing-masing struktur organisasi	Laporan hasil verifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap organsisasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana	115	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			j. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang CNS; b. Implementasi pelaksanaan pelatihan,	Laporan hasil verifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumentasi dan rekaman atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis	116	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				diantaranya: 1. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang CNS;			dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
		k. Memverifikasi Kesesuaian	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka		Laporan hasil verifikasi	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap kesesuaian surat	117	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait	penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang CNS;	Kesesuaian Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait		perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
		b. Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	a. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Kertas kerja verifikasi persyaratan administrasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	118	0,015	Ahli Pertama
			b. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Kertas kerja Analisa persyaratan administrasi	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis	119	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dalam melakukan analisa : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
			c. Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Laporan hasil verifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Kertas kerja verifikasi manual operasi	Terlaksananya verifikasi terhadap manual operasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	120	0,090	Ahli Madya
			d. Memverifikasi organisasi, prosedur, dan catatan terkait kalibrasi, fasilitas navigasi penerbangan	1. Memverifikasi prosedur penerbitan, perpanjangan dan mendapatkan rating kembali untuk personel penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan;	Laporan hasil verifikasi organisasi, prosedur, dan catatan terkait kalibrasi,	Kertas kerja verifikasi organisasi, prosedur dan	Terlaksananya verifikasi terhadap organisasi, prosedur dan catatan terkait kalibrasi fasilitas navigasi	121	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 2. Memverifikasi prosedur profil / manuver penerbangan yang digunakan dalam pelaksanaan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 3. Memverifikasi mekanisme perekaman dan pembuatan grafik laporan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 4. Memverifikasi metodologi penghitungan hasil kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 5. Memverifikasi prosedur pengoperasian alat ukur penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 6. Memverifikasi penempatan peralatan tracking di darat atau position fixing equipment	fasilitas navigasi penerbangan	catatan terkait kalibrasi	penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 7. Memverifikasi penyusunan laporan hasil kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 8. Memverifikasi prosedur koordinasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 9. Memverifikasi prosedur penyimpanan dokumen dan rekaman penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 10. Memverifikasi laporan hasil kalibrasi fasilitas telekomunikasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan.					
			e. Memverifikasi sistem kalibrasi penerbangan (*Flight Inspection System*)	1. Memverifikasi persetujuan pesawat udara untuk penyelenggaraan kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 2. Memverifikasi peralatan penunjang untuk di darat dan di pesawat udara penyelenggara kalibrasi fasilitas	Laporan hasil verifikasi sistem kalibrasi penerbangan (*Flight Inspection*	Kertas kerja verifikasi system kalibrasi penerbangan	Terlaksananya verifikasi terhadap sistem kalibrasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan	122	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan.	*System*)		setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
			f. Memverifikasi dokumen teknis peralatan, consule, identitas pancaran transponder, perubahan / modifikasi terhadap sistem kalibrasi penerbangan	1. Memverifikasi dokumen teknis peralatan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 2. Memverifikasi dokumen teknis consule penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 3. Memverifikasi dokumen teknis identitas pancaran transponder penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 4. Memverifikasi perubahan / modifikasi terhadap sistem kalibrasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan.	Laporan hasil verifikasi dokumen teknis peralatan, consule, identitas pancaran transponder, perubahan / modifikasi terhadap sistem kalibrasi penerbangan	Kertas kerja verifikasi dokumen teknis peralatan, consule, identitas pancaran transponder, perubahan / modifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumen teknis peralatan, consule, identitas pancaran transponder, perubahan terhadap sistem kalibrasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	123	0,030	Ahli Pertama
			g. Memverifikasi pemeliharaan sistem kalibrasi	Memverifikasi pemeliharaan sistem	Laporan hasil verifikasi	Laporan hasil verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap pemeliharaan	124	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			penerbangan	kalibrasi penerbangan	pemeliharaan sistem kalibrasi penerbangan	pengoperasian sistem kalibrasi penerbangan	sistem kalibrasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
			h. Memverifikasi pengoperasian sistem kalibrasi penerbangan	1. Memverifikasi pengoperasian sistem kalibrasi penerbangan; atau 2. Memverifikasi pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan.	Laporan hasil verifikasi pengoperasian sistem kalibrasi penerbangan	Kertas kerja verifikasi pengoperasian system kalibrasi penerbangan	Terlaksananya verifikasi terhadap pengoperasian sistem kalibrasi penerbangan penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	125	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			i. Memverifikasi prosedur jaminan kualitas	Memverifikasi prosedur jaminan kualitas	Laporan hasil verifikasi prosedur jaminan kualitas	Kertas kerja verifikasi prosedur jaminan kualitas	Terlaksananya verifikasi terhadap prosedur jaminan kualitas penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	126	0,060	Ahli Muda
			j. Memverifikasi fasilitas penunjang (alat ukur, test bed)	Memverifikasi fasilitas penunjang (alat ukur, test bed)	Laporan hasil verifikasi fasilitas penunjang (alat ukur, test bed)	Kertas kerja verifikasi fasilitas penunjang	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas penunjang penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan	127	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Menteri ini.			
			k. Memverifikasi personil penyelenggara kalibrasi	Memverifikasi personil penyelenggara kalibrasi	laporan hasil analisa personil penyelenggara kalibrasi	Kertas kerja verifikasi personel	Terlaksananya verifikasi terhadap personel penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	128	0,060	Ahli Muda
			l. Memverifikasi organisasi penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Memverifikasi organisasi penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	laporan hasil verifikasi organisasi penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Kertas kerja verifikasi organisasi	Terlaksananya verifikasi terhadap organisasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan	129	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Menteri ini.			
			m. Menganalisa hasil verifikasi lokasi dan dokumen	1. Menganalisa hasil verifikasi lokasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan; atau 2. Menganalisa hasil verifikasi dokumen penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan.	Laporan hasil analisa hasil verifikasi lokasi dan dokumen	Kertas kerja analisa hasil verifikasi	Terlaksananya analisa terhadap hasil verifikasi lokasi dan dokumen penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	130	0,090	Ahli Madya
		7. Perijinan ELT Code 406 MHz	Memverifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan ELT Code 406 MHz penerbangan	1. Verifikasi persyaratan administrasi dan teknis penetapan alokasi kode ELT 406 MHz berupa pengajuan baru atau perpanjangan; atau 2. Verifikasi persyaratan administrasi dan teknis penetapan alokasi kode ELT 406 MHz berupa perubahan data teknis setiap perangkat ELT; 3. Verifikasi pemberian alokasi kode ELT 406	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan ELT Code 406 MHz penerbangan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi administrasi dan teknis permohonan pengajuan / perpanjangan / perubahan data teknis / penghapusan / pemberian alokasi kode setiap peranglat ELT 406 MHz untuk satu metode alokasi kode ELT.	149	0,025	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				MHz berdasarkan metode alokasi kode ELT; atau 4. Verifikasi pembayaran PNBP penetapan alokasi kode ELT 406 MHz; atau 5. Verifikasi penghapusan penetapan alokasi kode ELT 406 MHz berdasarkan perangkat ELT dan metode alokasi kode ELT; atau 6. Verifikasi deregistrasi pesawat udara terkait perangkat dan alokasi kode ELT 406 MHz terdaftar; atau 7. Verifikasi tata cara atau kondisi aktual pengkodean perangkat ELT; atau 8. Verifikasi permohonan penggunaan metode khusus pada alokasi kode ELT 406 MHz; atau 9. Verifikasi ketidaksesuaian metode alokasi kode ELT 406 MHz atau kendala lain terkait alokasi kode ELT 406 MHz; atau 10. Verifikasi konsep surat balasan terkait alokasi			Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kode ELT 406 MHz; atau 11. Verifikasi lain terkait alokasi kode ELT 406 MHz.						
		12. Perijinan Location Indicator	a. Memverifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan Location Indicator	Memverifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan Location Indicator	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan Location Indicator	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan Location Indicator. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	150	0,025	Ahli Pertama
			b. Mengevaluasi data *location indicator*	Mengevaluasi data *location indicator*	laporan hasil evaluasi data *location indicator*	Kertas kerja evaluasi	Terlaksananya evaluasi terhadap data *location indicator* Ketentuan teknis dalam melakukan evaluasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; Format kertas kerja	151	0,120	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
		13. Perijinan dan Manajemen Frekuensi Penerbangan	Memverifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis perijinan dan manajemen frekuensi penerbangan	1. Verifikasi persyaratan administrasi AASL baru atau perpanjangan; atau 2. Verifikasi data teknis Perijinan AASL baru atau perpanjangan; atau 3. Verifikasi persyaratan administrasi perubahan data AASL; atau 4. Verifikasi data teknis perubahan data AASL; atau 5. Verifikasi persyaratan pemberian Rekomendasi ISR Pesawat Udara baru atau perpanjangan; atau 6. Verifikasi data teknis Rekomendasi ISR Pesawat Udara baru atau perpanjangan; atau 7. Verifikasi persyaratan administrasi Rekomendasi ISR Darat Penerbangan baru atau perpanjangan; atau 8. Verifikasi survei	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis perijinan dan manajemen frekuensi penerbangan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan yang disesuaikan dengan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	153	0,040	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9. alokasi radio frekuensi penerbangan; atau Verifikasi hasil survei alokasi radio frekuensi penerbangan; atau 10. Verifikasi hasil uji coba frekuensi radio penerbangan; atau 11. Verifikasi laporan gangguan frekuensi penerbangan; atau 12. Verifikasi VHF Comm Frequency Submission; atau 13. Verifikasi Radio Navigation Frequency Submission; atau 14. Verifikasi Surveillance Frequency Submission; atau 15. Verifikasi II Code Submission; atau 16. Verifikasi kesesuaian hasil pertemuan atau koordinasi baik nasional maupun internasional terkait manajemen frekuensi penerbangan; atau 17. Verifikasi lain terkait manajemen frekuensi penerbangan; atau 18. Memverifikasi laporan gangguan frekuensi radio penerbangan; atau 19. Memverifikasi hasil uji coba frekuensi; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20. Memverifikasi perubahan frekuensi radio penerbangan sesuai guidance.						
		14. Penerbitan Izin Kode Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE-S)	Memverifikasi dan mengevaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan alokasi Kode Secondary Surveillance Radar MODE- S (SSR MODE-S)	1. Verifikasi persyaratan administrasi dan teknis penetapan alokasi kode SSR Mode-S berupa pengajuan baru atau perpanjangan; atau 2. Verifikasi persyaratan administrasi dan teknis penetapan alokasi kode SSR Mode-S berupa perubahan data; atau 3. Evaluasi hasil verifikasi persyaratan administrasi dan teknis penetapan alokasi kode SSR Mode-S; atau 4. Verifikasi pemberian alokasi kode SSR Mode-S; atau 5. Verifikasi pembayaran PNBP penetapan alokasi SSR Mode-S; atau 6. Verifikasi penghapusan penetapan alokasi kode SSR Mode-S; atau 7. Verifikasi deregistrasi	Laporan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan alokasi Kode Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE-S)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi dan evaluasi administrasi dan teknis permohonan pengajuan / perpanjangan / perubahan data teknis / penghapusan / pemberian alokasi kode SSR Mode-S. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi dan/atau evaluasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	154	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pesawat udara terkait alokasi kode SSR Mode-S terdaftar; atau 8. Verifikasi dan evaluasi ketidaksesuaian penetapan alokasi kode SSR Mode-S atau kendala lain terkait alokasi kode SSR Mode-S; atau 9. Verifikasi dan / atau evaluasi konsep surat balasan terkait alokasi kode SSR Mode-S; atau 10. Verifikasi dan / atau evaluasi lain terkait penetapan alokasi kode SSR Mode-S.					
		21. Melaksanakan pengujian lisensi personil navigasi penerbangan (CASR 69)	a. Memverifikasi persyaratan permohonan penerbitan license personel navigasi penerbangan	Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: 1. Verifikasi persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Evaluasi kesesuaian persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating /	Laporan hasil verifikasi persyaratan permohonan penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Bukti fisik meliputi: 1. Kertas kerja verifikasi persyaratan administrasi pemohon ujian; 2. Formulir permohonan penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating /	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan ujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil	170	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi 3. Menyiapkan surat penolakan terhadap ketidaksesuaian persyaratan administrasi penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 4. Menyiapkan soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 5. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 6. Menyiapkan Pembekalan Materi penerbitan lisensi / penerbitan rating /		peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Soal ujian; 4. Kunci jawaban soal ujian; 5. Paparan pembekalan materi; 6. Surat Penolakan; atau 7. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS.	e. validasi lisensi yang bersumber dari permohonan pengajuan ujian disesuaikan dengan ketentuan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.			g. Kegiatan Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			b. Melaksanakan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan pembekalan materi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Melaksanakan **ujian teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Melaksanakan **ujian praktek** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 4. Verifikasi berita acara	Laporan hasil pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Bukti fisik meliputi; 1. Kertas kerja pelaksanaan pengujian; 2. Berita acara hasil pengujian; 3. Pembekalan materi; 4. Daftar hadir peserta ujian; 5. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian; atau 6. Lembar penilaian praktek peserta ujian	Terlaksananya kegiatan pengujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil. e. Validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melaksanakan pengujian: 1.Dilaporkan setiap kegiatan; 2.Format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan	171	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				hasil ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi lisensi.			menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			c. Memeriksa hasil pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Memeriksa hasil ujian teori penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Memeriksa hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan	Daftar nilai hasil ujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	1. Kertas kerja pelaksanaan hasil pengujian 2. Daftar nilai peserta ujian 3. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian 4. Lembar penilaian praktek peserta ujian; atau	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil ujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil;	172	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Menetapkan penilaian hasil ujian teori penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 4. Menetapkan penilaian hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		5. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	e. validasi lisensi. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan ujian: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			d. Melakukan pelaksanaan pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan jika dibutuhkan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan **ujian ulang *(recheck)* teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Melaksanakan **ujian ulang *(recheck)* praktek** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 3. Memeriksa hasil ujian **ulang *(recheck)* teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi;	Laporan hasil pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan jika dibutuhkan	1. Kertas kerja pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Lembar jawaban ujian ulang *(recheck)* teori peserta ujian; atau 3. Lembar penilaian ujian ulang *(recheck)* praktek peserta ujian; atau 4. Daftar nilai hasil ujian	Terlaksananya kegatan ujian ulang *(recheck)* meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya	173	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ulang (recheck)	a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi; 2. Merumuskan naskah soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan	Berita acara dan lampiran hasil ujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	1. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 2. Naskah soal ujian yang telah tersusun; 3. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ujian;	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan ujian: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil	174	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Mengevaluasi dan melakukan review soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		4. Daftar hadir kegiatan evaluasi; atau 5. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan ujian : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							j. Item bukti fisik			
		22. Menetapkan *Designated Representative* bidang *Communication, Navigation Surveillance* (CNS)	a. Memverifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative* bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS	Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: 1. Verifikasi persyaratan administrasi pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS; 2. Menyiapkan surat penyampaian jadwal pelaksanaan *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 3. Merumuskan materi *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater /*	laporan hasil verifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative* bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS	Bukti fisik meliputi: 1. Kertas kerja / Checklist hasil verifikasi persyaratan administrasi *assessment*; 2. Formulir permohonan *assessment* sebagai calon *designated representative*; 3. Surat pemberitahuan jadwal pelaksaanaan *assessment*; 4. Materi *assessment*; atau 5. Berita Acara pelaksanaan	Terlaksananya kegiatan verifikasi persyaratan pengusulan calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan yang bersumber pada permohonan *assessment* sesuai persyaratan regulasi peraturan yang berlaku Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan verifikasi: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny	175	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rater / Checker Personil Navigasi Penerbangan; atau 4. Verifikasi berita acara hasil *assessment* pengujian calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan		*assessment*	a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			b. Melaksanakan *assessment* calon *Designated Representative* bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan pembekalan materi *assessment* pengujian calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;	Hasil *assessment* calon *Designated Representative* bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Bukti Fisik meliputi: 1. Kertas kerja hasil pelaksanaan *assessment* 2. Pembekalan materi *assessment* 3. Daftar hadir peserta *assessment* 4. Daftar Hasil *assessment*	Terlaksananya kegiatan *assessment* untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) yang bersumber pada telah	176	0,240	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Melaksanakan **assessment teori** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personel Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) 3. Melaksanakan **assessment praktek / wawancara** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)		teori 5. Daftar Hasil *assessment* praktik/wawancara	terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan *assessment*: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			c. Memeriksa hasil *assessment* calon *Designated Representative* bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Memeriksa hasil *assessment* teori ujian pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personel Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); 2. Memeriksa hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); 3. Menetapkan penilaian	Daftar nilai *assessment* calon *Designated Representative* bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Bukti Fisik meliputi: 1. Kertas kerja pelaksanaan *assessment*; 2. Daftar nilai peserta *assessment*; 3. Lembar jawaban *assessment* teori peserta; 4. Lembar penilaian *assessment* praktik peserta; 5. Lembar pengesahan rating.	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil *assessment* untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pemeriksaan hasil *assessment*: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana	177	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); 4. Menetapkan penilaian hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 5. Memberikan catatan pada lembar buku lisensi.			tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			d. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil *assessment* pengusulan calon	Berita acara dan lampiran hasil *assessment Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 1. Berita acara atau laporan hasil	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan *assessment* pengusulan calon	178	0,053	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			assessment Designateg Representative	*designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); 2. Merumuskan naskah soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); 3. Mengevaluasi dan melakukan reviu soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); 4. Mengevaluasi		pelaksanaan *assessment*; 2. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 3. Naskah soal *assessment* yang telah tersusun; 4. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ujian / *assessment*; atau 5. surat penolakan *Designated Representative*	*designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan *assessment*: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaksanaan tugas dan kewenangan *Designated Representative;* bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) *atau* 5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ujian penerbitan dan/atau perpanjangan rating			c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
	A. Investigasi	1.Melaksanakan investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	a.Melaksanakan investigasi penegakan hukum	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi penegakan hukum meliputi : a. Wawancara terkait dugaan pelanggaran regulasi keselamatan penerbangan b. Mengevaluasi hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum.	laporan hasil investigasi penegakan hukum	Kertas kerja atau laporan pelaksanaan investigasi penegakan hukum	Terlaksananya investigasi penegakan hukum dengan Dokumen paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Kondisi faktual; e. Hasil investigasi penegakan hukum. Ketentuan teknis	179	0,446	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dalam pelaksanaan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup investigasi; 3. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F			
		b.Memberikan pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang navigasi penerbangan	Ruang lingkup pemberian pertimbangan adalah setiap kegiatan investigasi yang membutuhkan pertimbangan *expert*.	Laporan hasil pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang navigasi penerbangan	Kertas kerja pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert*	Terlaksananya pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert* dengan paling sedikit berisikan: a. Jenis Dokumen	180	0,383	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil pertimbangan dapat meliputi: i. faktor kesenga jaan; ii. jumlah pelangg aran yang dilakuk an; iii. pengulanga n pelangg aran yang sama; iv. rekam jejak pelangg aran sebelu mnya; v. Pertimbang an lainnya yag terkait dengan navigasi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							penerbangan			
			c. Melaksanakan Investigasi terhadap Suatu Keluhan	Ruang lingkup investigasi terhadap keluhan meliputi : a. Mewawancara pihak terkait keluhan b. Mengevaluasi hasil investigasi pada setiap keluhan terkait navigasi penerbangan yang diterima	Laporan hasil investigasi terhadap suatu keluhan	Kertas kerja pelaksanaan investigasi atau laporan hasil investigasi terhadap suatu keluhan	Terlaksananya investigasi terhadap keluhan dengan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan investigasi: 1. Dilaporkan setiap laporan keluhan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F .	181	0,225	Ahli Muda
			d. Melaksanakan pemberian sanksi administratif (jika diperlukan) terhadap Sertifikat Penyelenggara	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif adalah setiap temuan yang dapat dikenakan sanksi administrative terhadap Sertifikat Penyelenggara meliputi kegiatan : a. mengevaluasi hasil pengawasan lanjutan. b. Menyusun kronologi pelanggaran	Surat peringatan pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Terlaksananya pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan pembekuan, pencabutan yang bersumber dari: 1. Laporan hasil pengawasan inspektur terhadap pelanggaran yang	182	0,203	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dilakukan oleh penyelenggara atau personil. 2. Hasil Pengawasan lanjutan. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F			
			e. Menyusun bahan laporan hasil investigasi tentang kepatuhan dan penegakan hukum	Ruang lingkup penyusunan bahan laporan dapat berupa hasil pelaksanaan kegiatan investigasi terhadap kepatuhan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	Kertas kerja atau laporan hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.	183	0,068	Ahli Pertama
		2.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	a.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi yaitu berdasarkan setiap 1 (satu) laporan yang diterima berupa kegiatan	Laporan investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja/ hasil wawancara/ha	Terlaksananya investigasi insiden dan serious insiden dengan Dokumen paling sedikit	183	0,225	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				: a. Wawancara dengan pihak terkait insiden atau serious insiden b. Menyusun analisis investigasi keselamatan c. Menyimpulkan hasil investigasi keselamatan d. Memberikan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang		sil analisis/ kesimpulan/ rekomendasi/ investigasi insiden atau serius insiden	berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan; c. Kondisi factual/kronologis kejadian; d. Hasil investigasi dan/atau rekomendasi. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.			
			b. Melaksanakan pemberian sanksi administrative (jika diperlukan)	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif dapat diterapkan jika terdapat indikasi adanya faktor kesengajaan pelanggaran regulasi berdasarkan hasil investigasi keselamatan	Surat peringatan pembekuan, pencabutan Sertifikat penyelenggara atau lisensi personil	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat	Terlaksananya pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan pembekuan,	184	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terhadap Sertifikat Penyelenggara atau lisensi personil			peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat	pencabutan yang bersumber dari: 1. Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden terhadap pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh penyelenggara atau personil. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.			
		c. Menyusun bahan laporan hasil investigasi insiden atau	Ruang Lingkup penyusunan bahan laporan investigasi adalah setiap 1 (satu) kejadian/insiden atau serius insiden meliputi :	Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja/ kondisi faktual kejadian/ hasil analisis/kesim	Tersedianya dokumen paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan;	185	0,450	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			serius insiden	a. Menyusun bahan kondisi factual/kronologi kejadian; atau b. Menyusun bahan analisis kejadian; atau c. Menyusun bahan kesimpulan investigasi keselamatan; atau d. Menyusun bahan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang		pulan/rekomendasi/ investigasi insiden atau serius insiden	c. Hasil Investigasi; d. Laporan Kepada Direktur. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kerja kertas sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.			
Pengembangan Profesi	A.Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas JF	-	-	Ijazah/Gelar	1. Salinan Ijazah 2. Surat penyatuman gelar dari BKN			25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
	B.Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang JF	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/peng			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atau			20	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kajian/ survei/evaluasi di bidang JF yang dipublikasikan:				Jurnal Akreditasi SCOOPUS				
		a. Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurna l Akreditasi SCOOPUS atau setara			20	Semua Jenjang
		b dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurna l Akreditasi Nasional			12,5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi pembina			Jurnal/Buku	Buku yang mendapat pengesahan dari Instansi Pembina			6	Semua Jenjang
	2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang JF yang tidak dipublikasi									
		a.dalam bentuk buku			Buku	Buku yang mendapatkan pengesahan dari Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a.Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d.Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b.dalam			Naskah	Naskah yang	terdapat komponen yang memuat		4	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		bentuk majalah ilmiah				telah dipublikasi di Instansi Unit Kerja	paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran			Jenjang
		3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang sudah mendapatkan ISBN 2. Bukti telah dicetak dan diedarkan secara nasional	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang		4	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN		RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			profesi dan Instansi Pembina				Ilmiah yang terakreditasi	Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran			
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
			a.dalam bentuk buku			Buku	1. Buku 2. Lembar Pengesahan kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		7	Semua Jenjang
			b.dalam bentuk naskah			Naskah	1. Naskah 2. Lembar Pengesahan Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis		3.5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
								d. Kesimpulan dan Saran			
		5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	1. Naskah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		2.5	Semua Jenjang
		6	Membuat artikel di bidang JF yang dipublikasikan			Artikel	Artikel Bukti penyampaian ke Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Alternatif Solusi		2	Semua Jenjang
	C.Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang JF	1	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang dipublikasikan:								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang disadur 2. bukti diterbitkan dan diedarkan oleh penerbit			7	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi			3,5	Semua Jenjang
		2 Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku			Buku	Buku yang disadur			3	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Lembar pengesahan dari Instansi Pembina				Jenjang
		b. dalam bentuk makalah			Naskah	Naskah yang disahkan oleh Kepala unit Kerja			1.5	Semua Jenjang
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang JF			Buku	1.Buku/Standar/pedoman /Petunjuk Pelaksanaan/ petunjuk teknis 2. SK Penyusun			3	Semua Jenjang
	E.Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 pelatihan fungsional				Sertifikat pelatihan				Semua Jenjang
		2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan								
		3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas JF dan memperoleh Sertifikat								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a. Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		15	Semua Jenjang
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		9	Semua Jenjang
		c. Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		6	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							kegiatan			
		d.Lamanya antara 161-480jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		3	Semua Jenjang
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		2	Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan		1	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		0.5	Semua Jenjang
	4	Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas JF dan								
		a.Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		c.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		d.Lamanya antara 161 - 480 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			
	F.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF			Laporan				0,5	Semua Jenjang
Penunjang	A.Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang JF			Sertifikat/ Laporan	1.Sertifikat Pengajar / 2.Laporan mengajar	Laporan paling kurang memuat 1. Surat Undangan mengajar 2. Materi Ajar 3. Dokumentasi		0.4	Semua Jenjang
	B.Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi			Laporan	SK Tim Penilai / Tim Uji Kompetensi			0.04	Semua Jenjang
	Perolehan Penghargaan									

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CPerolehan Penghargaan	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:								
		a.30 (tiga puluh) tahun			Piagam	Piagam			3	Semua Jenjang
		b.20 (dua puluh) tahun			Piagam	Piagam			2	
		c.10 (sepuluh) tahun			Piagam	Piagam			1	
		2 Penghargaan atas prestasi kerjanya								
		a.Tingkat Internasional			Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		b.Tingkat Nasional			Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			25% AK kenaikan pangkat	
		c.Tingkat lokal			Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			15% AK kenaikan	

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									n pangkat	
	D.Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas JF								Semua Jenjang
		a Diploma II			Ijazah	Ijazah			3	Semua Jenjang
		b Sarjana Muda/Diploma III			Ijazah	Ijazah			4	
		c Sarjana/Diploma IV			Ijazah	Ijazah			5	
		d Magister			Ijazah	Ijazah			10	
		e Doktor			Ijazah	Ijazah			15	
	E.Pelaksanaan tugas lain yang	Melakukan kegiatan yang mendukung			Laporan	Laporan	Laporan paling kurang memuat tugas / Disposisi pimpinan		0.04	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	mendukung pelaksanaan tugas JF	pelaksanaan tugas JF								

www.peraturan.go.id

A.3 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *AERONAUTICAL INFORMATION SERFVICES (AIS)*

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan teknis Navigasi Penerbangan	A.Pengaturan	2.Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	d. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	24. Menganalisis data dukung penyiapan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 25. Menganalisis urgensi rancangan; atau 26. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 27. Menganalisis gap analysis usulan bahan rancangan; atau 28. Menganalisis usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau	laporan hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya kegiatan analisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: c. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. d. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan	001	0,072	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29. Menganalisis data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 30. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 31. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian nasional Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information*			Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services (AIS); atau 32. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 33. Menganalisas nota kesepahaman (MOU) Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; 34. Menganalisis perjanjian kerjasama (LOA) Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 35. Menganalisis perjanjian Kerjasama *LOCA* Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 36. Menganalisis						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				data penemuhan regulasi naskonal terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 37. Menganalisis perbedaan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 38. Menganalisis Proposal for amandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes/ ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 39. Menganalisis bahan rancangan terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbanganatau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 41. Menganalisis rencana operasional (usulan/perubahan /penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			e. Merumuskan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	29. Merumuskan usulan rancangan peraturan Menteri yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/prosedural/teknis lainnya navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information*	laporan hasil perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya kegiatan perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	002	0,207	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services (AIS); atau 30. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 31. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan konsep penghamonisasian standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 32. Merumuskan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 33. Merumuskan tanggapan Rancangan			b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 34. Merumuskan kerangka dasar peraturan perundangan dalam rangka penyusunan racangan peraturan perundangan; atau 35. Merumuskan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services*					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(AIS);atau 36. Merumuskan hasil analisis data dalam rangka penghar monisasian rancangan peraturan perundangan;atau 37. Merumuskan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis/Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 38. Merumuskan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyusunan konsep daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan;atau 39. Merumuskan tanggapan atas rancangan perundangan yang muatannya bersifat lintas sectoral; atau 40. Merumuskan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/perjanjian international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 41. Merumuskan data dalam rangka					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen; atau 42. Merumuskan data penyusunan perjanjian internasional/perjanjian nasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian kerjasama;atau 43. Merumuskan hasil pelaksanaan peraturan dan kebijakan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 44. Merumuskan rancangan SOP navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*;atau 45. Merumuskan juknis navigasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ;atau 46. Merumuskan rencana strategis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* ;atau 47. Merumuskan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 48. Merumuskan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 49. Merumuskan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan /Perubahan/ Penetapan) penyelenggara					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
			f. Mengembangkan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	25. Mengembangkan bahan konsep penyusunan peraturan perundangan;atau 26. Mengembangkan bahan konsep naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 27. Mengembangkan konsep rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 28. Mengembangkan dan menyempurnakan	Laporan hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terciptanya pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan	003	0,120	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep penyusunan peraturan perundangan; atau 29. Mengembangkan konsep pengembangan standar/rekomendasi terkait telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 30. Mengembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Legal/ Environtment/ Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/ Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information*			pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran 1.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d.sumber dokumen			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services (AIS); atau 31. Mengembangkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 32. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 33. Mengembangkan dan menyempurnakan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 34. Mengembangkan bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 35. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan surat edaran, Instruksi/Keputus			lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				an Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 36. Mengembangkan konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 37. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 38. Mengembangkan konsep awal standard operating procedure (SOP) navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; 39. Mengembangkan dan menyempurnakan standard operating procedure (SOP)						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Navpen bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* ; atau 40. Mengembangkan penyusunan konsep perencangan strategis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 41. Mengembangkan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 42. Mengembangkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 43. Mengembangkan saran/rekomendasi terhadap rencana operasional (Usulan/Perubaha					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				n/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SD M/Legal/Lingkung an penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan						
		3. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	c. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	20. Menganalisis data dukung penyiapan bahan naskah akademik; atau 21. Menganalisis urgensi Naskah Akademik; atau 22. Menganalisis kerangka dasar usulan naskah akademik;atau 23. Menganalisis item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 24. Menganalisis penyusunan Naskah Akademik; atau 25. Menganalisis data dukung penyiapan naskah akademik rancangan	laporan hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya analisis bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: c. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; d. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil	004	0,073	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perundangan; atau 26. Menganalisis prinsip hukum naskah akademik; atau 27. Menganalisis metode penyusunan naskah akademik; atau 28. Menganalisis study kepustakaan/literatur/dokumen; atau 29. Menganalisis pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 30. Menganalisis materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 31. Menganalisis penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi			Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan pada Naskah akademik; atau 32. Menganalisis penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 33. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.					
		d. Merumuskan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	19. Merumuskan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* ; atau 20. Merumuskan bahan konsep naskah akademik navigasi	Laporan hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya rumusan akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 9. Dilaporkan setiap kegiatan; 10. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: c. Bukti Fisik sesuai	005	0,208	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 21. Merumuskan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* ; atau 22. Merumuskan rekomendasi peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan bahan naskah akademik; atau 23. Merumuskan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang			tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; d. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeronautical Information Services (AIS); atau 24. Merumuskan urgensi bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 25. Merumuskan kerangka dasar usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*;atau 26. Merumuskan item/isu strategis usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 27. Merumuskan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				referensi bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* ; atau 28. Merumuskan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM /Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 29. Merumuskan konsep perencanaan strategis pada bahan Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information*					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services (AIS) ; atau 30. Merumuskan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 31. Merumuskan bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 32. Merumuskan bahan konsep akademis rancangan terhadap kebijakan nasional.					
		11. Mengkompilasi bahan	d. Menganalisis bahan kompilasi	14. Menganalisis rencana kegiatan kompilasi	laporan analisa kompilasi	Dokumen hasil analisa kompilasi bahan	Terlaksananya kompilasi bahan dan rekomendasi Analisa standar praktis	006	0,200	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *Aeronautical Information Services (AIS)*	standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 15. Menganalisis executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 16. Menganalisis kelemahan penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 17. Menganalisis hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penel	bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				itian/yurisprudensi, dan studi banding; atau 18. Menganalisis hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 19. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 20. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan			c.Perkembangan teknologi; d.Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
			e. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	13. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* atau 14. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap *executive summary* dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan kompilasi standar dan rekomendasi praktis; atau 15. Menyusun materi kompilasi standar/rekomendasi praktis sesuai hasil	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terwujudnya susunan hasil kompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Kompilasi/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen	007	0,092	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 16. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi *timeline* rencana kompilasi; atau 17. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 18. Menyusun konsep kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding; atau 19. Menyusun konsep kompilasi/ketent			lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				uan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 20. Menyusun bahan kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional; atau 21. Menyusun bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			f. Memverifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* ;	13. Memverifikasi konsep kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information*	laporan hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information*	Dokumen hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information*	Terlaksananya verifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut	008	0,069	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Information Services (AIS)	atau 14. Memverifikasi konsep kompilasi terhadap hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 15. Memverifikasi konsep kompilasi hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 16. Memverifikasi konsep kompilasi kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 17. Memverifikasi persiapan	*Services (AIS)*	*Services (AIS)*	antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaksanakan lokakarya yang konsep kompilasi terhadap bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 18. Memverifikasi konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 19. Memverifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 20. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
		12. Menyusun laporan kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	d. Menganalisis bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	10. Menganalisis bahan kajian pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical telecommunication services); atau 11. Menganalisis bahan kajian biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 12. Menganalisis bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 13. Menganalisis bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau	laporan hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	Dokumen hasil analisis kajian bidang navigasi penerbangan	Terlaksananya analisa bahan kajian bidang navpen bidang Aeronautical Information Services (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil	009	0,224	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14. Menganalisis *executive summary* kajian di bidang navigasi penerbangan; atau 15. Menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian di bidang navigasi penerbangan; atau			Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : e. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) f. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; g. Perkembangan teknologi; h. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			e. Merumuskan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	1. Merumuskan hasil bahan pertimbangan pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical telecommunication services); atau 2. Merumuskan hasil bahan pertimbangan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 3. Merumuskan	laporan hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terbentuknya rumusan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan perumusan hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai	010	0,202	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				hasil bahan pertimbangan personel navigasi penerbangan; atau 4. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 5. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 6. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 7. Merumuskan bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; atau			tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : e. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) f. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; g. Perkembangan teknologi; h. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			f. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	1. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical telecommunication services); atau 2. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information services); atau 3. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan personel navigasi penerbangan; atau 4. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 5. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang	laporan hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya verifikasi kajian substansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	011	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan; 6. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 7. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 8. Memverifikasi bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; atau 9. Memverifikasi data ruang udara lokasi rencana bandara baru; atau 10. Memverifikasi data prosedur penerbangan yang berlaku di bandara sekitar usulan bandara baru; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	c. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	1. Menganalisis data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menganalisis urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 4. Menganalisis gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 5. Menganalisis usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 6. Menganalisis data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 8. Menganalisis	laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil laporan analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya analisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	012	0,126	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/ Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 10. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 11. Menganalis bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) /			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d.Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau 14. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang navigasi Penerbangan; atau 22. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan yata u 23. 27. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				nasional; atau 28. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan					
			d. Memverifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	16. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 17. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 18. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 19. Memverifikasi	laporan hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: c. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini;	013	0,126	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gap petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 20. Memverifikasi data dukung anandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 21. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/ Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 22. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan			d. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 23. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan: atau 24. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 25. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26.Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	d. Menganalisis bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	14. Menganalisis data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 15. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis ;atau 16. Menganalisis usulan amandemen bahan petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 17. Menganalisis data dukung amandemen bahan rancangan petunjuk teknis; atau 18. Menganalisis gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 19. Menganalisis telaahan teknis bahan materi petunjuk teknis; atau	laporan hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: c. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; d. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA	014	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20. Menganalisis bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 21. Menganalisis bahan petunjuk teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 22. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes			c. Perkembangan teknologi; e. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				/PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 23. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan atau 17. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 18. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait rencana operasioanl (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan.					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			e. Merumuskan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	23. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 24. Merumuskan bahan penyusunan petunjuk teknis; atau 25. Merumuskan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan petunjuk teknis; atau 26. Merumuskan rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis yang dibutuhkan; atau 27. Merumuskan data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 28. Merumuskan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau	laporan hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terbentuknya rumusan petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada :	015	0,324	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29. Merumuskan urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 30. Merumuskan kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 31. Merumuskan item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 32. Merumuskan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 33. Merumuskan prinsip hukum petunjuk teknis; atau 34. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 35. Merumuskan materi Organisasi/SDM /Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan petunjuk teknis; atau 36. Merumuskan penyusunan			e. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) f. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; g. Perkembangan teknologi; h. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada petunjuk teknis; atau 37. Merumuskan bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 38. Merumuskan bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.					
		f. Memverifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	17. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 18. Memverifikasi kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 19. Memverifikasi usulan	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Terlaksananya verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap	016	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 20. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 21. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 22. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang; atau 23. Memverifikasi bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis			kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran 1.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : e. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) f. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; g. Perkembangan teknologi; h. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 24. Memverifikasi bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanji an internasional/MO U/LOCA/LOA; atau 25. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ICAO Documents/ICAO Researchs/ICAO Request/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 26. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan: atau 27. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 28. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.					
		15. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang	d. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi	16. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan	Terlaksananya penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	017	0,164	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Aeronautical Information Services (AIS)	penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	bidang Aeronautical Information Services (AIS) ; atau 17. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 18. Menyusun bahan konsep usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 19. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan	bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 20. Menyusun bahan konsep gap analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 21. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environment/Rencana strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis		d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 22. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOCA/LOA; atau 23. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 24. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR		KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
				bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 25. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 26. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
			e. Menyusun konsep akhir	17. Menyusun data dukung penyiapan bahan	laporan hasil penyusunan konsep akhir	Dokumen hasil penyusunan konsep akhir	Terbentuknya konsep akhir keselamatan	susunan pedoman navigasi	018	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 18. Menyusun dasar rangka usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan ;atau 19. Menyusun usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 20. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 21. Menyusun konsep akhir	pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	penerbangan *Aeronautical Information Services (AIS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil pelaksanan kegiatan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA	bidang		

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Teknis/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 22. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional; atau 23. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau			c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				24. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/ Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang navigasi penerbangan; atau 25. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan 26. Menyusun konsep akhir pedoman						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 27. 28. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 29. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 30. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.						
			f. Memverifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	16. Memverifikasi data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*; atau 17. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang	laporan hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi bidang penerbangan *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Has	019	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeronautical Information Services (AIS)atau 18. Memverifikasi bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 19. Memverifikasi data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 20. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman			il Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 21. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 22. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan;						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 23. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOC A/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document;atau 24. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 25. Menyusun konsep pedoman					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisioperasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 26. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		16. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi	d. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi	16. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir standar teknis	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi	Terbentuknya susunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical	020	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ; atau 17. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep akhir standar teknis operasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ;atau 18. Menyusun bahan usulan amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) disampaikan oleh unit terkait; atau 19. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir standar	navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	Information Services (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 20. Menyusun telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ; atau 21. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 22. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan			c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 23. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 24. Menyusun konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 25. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		e. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)		16. Menyusun data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 17. Menyusun kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi	laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	Dokumen hasil laporan penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	Terbentuknya susunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai	021	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ;atau 18. Menyusun usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) disampaikan oleh unit terkait; atau 19. Menyusun data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 20. Menyusun telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi			tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 21. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ; atau 22. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmon						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				isasi approved ICAO Document; 23. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 24. Menyusun konsep standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 25. Menyusun					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
			f. Memverifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	16. Memverifikasi data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 17. Memverifikasi kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)atau 18. Memverifikasi usulan amandemen	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	Dokumen hasil verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	Terlaksananya verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil	022	0,064	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 19. Memverifikasi data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ; atau 20. Memverifikasi telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 21. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical			Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Information Services (AIS); atau 22. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 23. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)* terkait terhadap Rencana					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 24. Memverifikasi konsep standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 25. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.					
	B.Pengawasan	2. Melakukan audit di bidang navigasi	y. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan	Identifikasi dokumen acuan pengawasan dapat berupa :	laporan hasil identifikasi dokumen acuan	5. Laporan atau executive summary	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan atau data hasil pengawasan	023	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penerbangan	(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	5. Identifikasi **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 6. Identifikasi **data** pengawasan	pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNPdan/atau lembaga diklat	atau Kertas Kerja hasil Identifikasi Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan n) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat a Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait	sebelumnya atau data pengawasan lainnya yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan; e. Hasil identifikasi;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 7. Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau		dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 6. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran,/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 8. Identifikasi **dokumen acuan** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 7. Laporan atau executive summary atau Kertas			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 8. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
		z.	Menganalisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Analisis dokumen acuan pengawasan meliputi : 5. Analisis **Protocol Question** pengawasan	laporan hasil analisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi,	5. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis	Terlaksananya analisis atas hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap	024	0,079	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	(Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 6. Analisis **data pengawasan** (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	Pengamatan, Pemantauan) Pemantauan dan data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji Penerbangan Balon Udara, atau yang terkait dengan pelayanan navigasi	sebesai kegiatan; 2. Laporan executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan;; e. Hasil analisis.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 7. Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi		penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 6. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan Kesiapan Angkutan Lebaran/			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 8. Analisis dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 7. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pemantauan lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 8. Laporan atau executive				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						summary atau Kertas Kerja Analisis dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			aa. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan	Penyusunan Dokumen Acuan Pengawasan berupa: 5. Penyusunan Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau	dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan	Dokumen atau kertas kerja hasil penentuan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 5. Dokumen Protocol Question	Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan dokumen acuan pengawasan : Dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan; Kertas Kerja (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat:	025	0,037	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 6. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau	oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau	Jenis kegiatan; Ruang Lingkup yang dikerjakan; Tanggal pelaksanaan kegiatan; Dokumen acuan pengawasan : ceklis pengawasan; atau data pengawasan sebelumnya; atau dokumen regulasi pengawasan dari ICAO atau peraturan penerbangan nasional; atau data pengawasan lainnya (jika ada).			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 7. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan		Fasilitas atau Dokumen; atau 6. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;ata 8. Penyusunan dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 7. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 8. Dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			bb. Memvalidasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi,	Melaksanakan Validasi rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit,	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamata	Terlaksananya validasi rencana dan program pengawasan dengan Ketentuan teknis dalam melakukan validasi : 3. Dilaporkan setiap lokasi kegiatan	026	0,093	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	kepatuhan dan tingkat keselamatan Trend kejadian kecelakaan/insiden/ serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara, Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya validasi program pengawasan : berupa: 5. Validasi program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	n/Pemantaua n)untuk lokasi dapat berupa Kerta Kerja hasil validasi	pengawasan dengan isian sekurang kuragnya terdiri atas: a. Target/Tujuan pengawasan; b. Area pengawasan; c. Ruang lingkup pengawasan; d. Jenis pengawasan (audit/inspeksi/ pengamatan/Mo nitoring/Pemant auan); e. potensi resiko keselamatan f. Tanggal pelaksanaan pengawasan g. Personel yang akan merjalankan pengawasan; h. Referensi regulasi yang digunakan 4. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal kegiatan; d. Data yang			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 6. Validasi program Inaneksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 7. Validasi program Surveilance /Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun			digunakan; e. Hasil validasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 8. Validasi program Monitoring/Pem antauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.						
			cc. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan Program pengwasan berupa: 5. program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Survellance/Pengamatan Radar Mode S, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 6. Program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan,	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Dokumen atau laporan atau kertas kerja kegiatan penyusunan atau dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi, Pengamatan/ Pemantauan)	Terbentuknya susunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan: 3. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area keglatan pengawasan sesuai dengan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan 4. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: f. Jenis keglatan; g. Ruang Lingkup keglatan; h. Tanggal pelaksanaan keglatan; i. Referensi regulasi dan/atau sumber/asal data; j. Hasil penyusunan	027	0,085	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 7. program Surveillance /Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/			acuan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 8. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.					
			dd. Memberikan arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit,	Pemberian arahan sebelum Pelaskanaan pengawasan pada kegatan: 5. Audit **pada**:	laporan hasil arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit,	Laporan hasil arahan dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian arahan	Terlaksananya pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan	028	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 6. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 7. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan,/ atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan /Pemantauan)	program pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pengarahan: 3. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan; 4. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. materi arahan; e. Daftar hadir pelaksanaan arahan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 8. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
		ee. Melaksanakan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Pelaksanaan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim pada kegiatan: 4. Audit **pada**: Penyenggara PNP/	laporan hasil briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Laporan briefing on site dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian briefing onsite Ketua Tim	Terlaksananya briefing pemberian pengawasan sebelum yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan format kertas kerja (sesuai	029	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 5. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 6. <u>Surveillance</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan		pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan /Pemantauan) Penyenggara PNP, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: f. Jenis kegiatan; g. Ruang Lingkup kegiatan; h. Tanggal pelaksanaan kegiatan; i. materi briefing; j. Daftar hadir pelaksanaan briefing.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; Monitoring/Pemantauan pada: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
			ff. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi *evidence* terkait dengan bidang Penyelenggara	pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	checklist pemeriksaan evidence terkait dengan bidang Penyelenggara pelayanan peta	Ceklis atau kertas kerja pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan	Terlaksananya pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan Penyelenggara pelayanan	030	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a lembaga diklat, Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM	terkait Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	penerbangan , Penyelenggara pelayanan NOTAM	atau Pemantauan) terkait Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Penerbangan, lain yang penyelenggara terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan; Ketentuan format kertas (sesuai Lampiran I.F) kerja sekurang-kurangnya berisikan: f. Jenis kegiatan; g. Ruang Lingkup yang dikerjakan; h. Tanggal pelaksanaan kegiatan; i. Hasil pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence; j. Evidence pengawasan (jika ada).			
		gg. Memverifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan ; Penyelenggara pelayanan	Memverifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang	laporan hasil verifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan	Laporan hasil verifikasi evidence dapat berupa dokumen executive summary atau Kertas kerja verifikasi evidence	Terlaksananya verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM, atau Kesiapan	031	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM	pelayanan Penyelenggara pelayanan penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM	pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.			
			hh. Mengan alisa *evidence* terkait dengan bidang pelayanan Penyelenggar a pelayanan peta penerbangan , Penyelenggar	Menganalisa evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait Penyelenggara pelayanan peta penerbangan,	laporan hasil analisa evidence terkait dengan bidang pelayanan Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara	Laporan hasil analisa evidence dapat berupa executive summary atau Kertas kerja analisis evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan	Terlaksananya analisa evidence terhadap terkait bidang dan area pelayanan navigasi penerbangan yang bersumber dari hasil verifikasi evidence Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan:	032	0,083	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a pelayanan NOTAM	Penyelenggara pelayanan NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	pelayanan NOTAM	atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan Penyelenggara pelayanan peta penerbangan, Penyelenggara pelayanan NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	e. Jenis kegiatan; f. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; g. Tanggal pelaksanaan; h. hasil analisa evidence pengawasan			
			ii. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 7. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau	draft laporan sementara pengawasan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan Kertas kerja penyusunan draft laporan sementara pengawasan Penyelenggara	Tersedianya laporan bahan/draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format	033	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 8. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 9. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan peta penerbangan; atau 10. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)		PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan NOTAM, Penyelenggara pelayanan peta penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	kertas kerja (sesuai Lampiran LF) sekurang-kurangnya berisikan: e. Jenis kegiatan; f. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; g. Tanggal pelaksanaan; h. Draf Laporan sementara.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara pelayanan NOTAM; atau 11. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 12. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
		jj. Memverifikasi laporan sementara pengawasan	Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau	laporan sementara pengawasan (Audit,	laporan sementara pengawasan (Audit,	Tersedianya laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan	034	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 7. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 8. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 9. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan peta	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan Kertas kerja hasil verifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	Pemantauan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Laporan sementara kegaitan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan; atau 10. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara Penyelenggara pelayanan NOTAM; atau 11. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran,/ Angkutan Natal dan Tahun Baru,/ Angkutan Haji, atau 12. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Pemantauan) Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau 13. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
		kk. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan , Pemantauan)		Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, atau	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan Kertas kerja rekomendasi hasil pengawasan	Terbentuknya susunan hasil rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang diterjakan;	035	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		terkait bidang pelayanan Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	c. Tanggal pelaksanaan; d.Data evidence terkait bidang pelayanan navigasi penerbangan; e. Draft Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan			
		11. Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)		Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) yang dapat berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi rekomendasi Laporan hasil	Terlaksananya verifikasi rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: e. Jenis kegiatan; f. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; g. Tanggal	036	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	h. Verifikasi yang Hasil Rekomendasi dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan. pelaksanaan;			
			mm. Menyelenggarakan closing meeting sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara	Closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim meliputi penyelenggaraan	risalah rapat pleno dan sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan	risalah rapat pleno atau laporan ketua tim yang dapat berupa kertas kerja penyampaian laporan sementara	Terlaksananya closing meeting, penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan).	037	0,123	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan	(Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan dan Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan	Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: f. Jenis kegiatan; g. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; h. Tanggal pelaksanaan kegiatan; i. Berita Acara Kegiatan pengawasan; j. Daftar hadir pelaksanaan closing meeting.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan.		Haji atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
			nn. Supervisi penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	Melaksanakan Supervisi atau bimbingan teknis penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan pengawasan bidang pelayanan: Penyelenggara Pelayanan informasi aeronautika sebagai ketua tim pada kegiatan: 5. **Audit pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area**	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi dan atau executive summary/ Kertas kerja pemberian supervisi penyusunan draft rencana tindak lanjut penyelenggara	Terlaksananya supervisi atau bimbingan teknis terhadap penyusunan bahan rencana tindaklanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan supervisi: 4. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 5. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup pengawasan; 6. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan;	038	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi/ Prosedure / Personel / Fasilitas / dokumentasi, atau; 6. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM , atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel / Fasilitas / dokumentasi, atau; 7. Surveillance /Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/			b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan; e. Rencana tindaklanjut temuan yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; f. Rekomendasi draf terhadap rencana tindaklanjut temuan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM / penegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 8. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi					
			30. Menyusun Berita Acara	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan	Draft berita acara	draft berita acara	Terbentuknya susunan Berita Acara pelaksanaan	039	0,015	Ahli

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	pengawasan bidang pelayanan : AIS pada kegiatan: 5. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 6. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara	Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan /Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft berita acara pelaksanaan pengawasan	pengawasan bersumber dari laporan yang sementara hasil kegiatan pengawasan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan; 3. Dilaporkan setiap kegiatan pengawasan. 4. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: f. Jenis kegiatan; g. Ruang Lingkup kegiatan; h. Tanggal pelaksanaan kegiatan; i. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan. j. draft berita acara dari Hasil penyusunan.			Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas / dokumentasi, atau; 7. <u>Surveillance/Pen</u> <u>gamatan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 8. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji,atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi perbangan **untuk area**						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.						
			pp. Memverifikasi Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi Berita Acara Pelaksanaan bidang pelayanan : AIS pada kegiatan: 5. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 6. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi berita acara pelaksanaan pengawasan	Terlaksananya verifikasi terhadap Berita Acara pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan regulasi terkait yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 3. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 4. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. berita acara pelaksanaan pengawasan yang telah di tandatangani;	040	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan/, atau terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 7. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan			e. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				untuk area Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumimentasi, atau; 8. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumimentasi.					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			qq. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : AIS pada kegiatan: 5. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ ata Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 6. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terbentuknya susunan akhir laporan pengawasan yang bersumber dari laporan sementara Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 3. Dilaporkan setiap kegiatan sesuai ruang lingkup yang dikerjakan. 4. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: e. Jenis kegiatan; f. Ruang Lingkup kegiatan; g. Tanggal pelaksanaan; h. draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	041	0,040	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan peta penerbangan,/ Penyelenggara NOTAM, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 7. Surveilance /Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 8. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitas/ dokumentasi						
			rr. Memverifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi laporan akhir Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pelayanan : AIS pada kegiatan: 5. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 6. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit/ Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) Kertas kerja verifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terlaksananya verifikasi laporan akhir yang bersumber dari laporan sementara. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 3. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 4. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis Kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. laporan akhir kegiatan hasil pengawasan e. Hasil Verifikasi.	042	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 7. <u>Surveillance/Pengamatan **pada**</u>: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 8. <u>Monitoring/Pemantauan **pada**</u>: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.					
			ss. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pemantauan/Pengamatan) Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau	surat penyampaian laporan akhir	surat penyampaian laporan akhir dan kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Tersedianya surat penyampaian laporan akhir kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pembuatan surat : 5. Format surat sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 6. Dibuat setiap kegiatan pengawasan; 7. Konsep Surat; 8. Format Kertas Kerja sesuai dengan Lampiran I.F.	043	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR 1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN 2	KEGIATAN TUGAS JABATAN 3	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN 5	HASIL KERJA 6	BUKTI FISIK 7	TOLOK UKUR 8	KODE 9	ANGKA KREDIT 10	PELAKSANA TUGAS 11
				penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
			tt. Melakukan Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut pengawasan meliputi Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	laporan hasil Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut Audit/Inspeksi/ Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Pemelihara peralatan elektronika (telekomunikasi), atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun	Terlaksananya Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh penyelenggara yang memenuhi kriteria sbb : 3. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut dibuat/dilaporkan setiap slesai kegiatan; 4. Format Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) dimaksud sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Monitoring/Pemantauan.	044	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
			uu. Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan meliputi : 5. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Audit terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan,/ Penyelenggara NOTAM, atau penyelenggara lain yang terkait	laporan hasil evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	3. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan) terkait bidang pelayanan AIS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau	Terlaksananya evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) yang memenuhi kriteria di bawah ini : 3. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 4. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) tersebut sekurang-kurangnya berisikan : e. Jenis kegiatan; f. Ruang Lingkup kegiatan; g. Tanggal pelaksanaan; h. Hasil Evaluasi.	045	0,067	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan navigasi penerbangan; atau 6. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Inspeksi terkait bidang pelayanan CNS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan peta penerbangan/ Penyelenggara NOTAM, atau), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi		Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan; atau 4. Surat penyampaian hasil evaluasi RTL hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) terkait bidang pelayanan AIS atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan.;atau 7. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Pengamatan terkait bidang pelayanan AIS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penerbangan atau Penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/penerbangan.;atau		atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau penyelenggara Penselihara peralatan elektronika (telekomunikasi) Penerbangan atau Penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL atau Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/P			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				u 8. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Pemantauan terkait bidang pelayanan AIS atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		engamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.			
			w. Memutakhirkan/updating hasil	Memutakhirkan/ updating hasil pengawasan	dokumen update hasil pengawasan	Dokumen atau Kerja Kertas updating hasil	Terlaksananya pemutakhiran hasil pengawasan	046	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	meliputi : 2. updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi /Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan AIS, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan; atau updating	(Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan / Pemantauan) terkait bidang AIS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	(Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) yang memenuhi kriteria sbb : 3. Pemuktahiran hasil pengawasan berdasarkan dari : a. hasil Monitoring/Pemantauan Inspektur ; atau b. laporan/koordinasi dengan penyelenggara. 4. Dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) updating hasil pengawasan sekurang-kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Hasil Monitoring/Pemantauan atau laporan dari penyelenggara; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Pemutakhiran.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan atau AIS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara,						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.						
		4. Melaksanakan sertifikasi kepada penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	a. Memverifikasi persayaratan administrasi dalam rangka permohonan pengujian/ evaluasi/persetujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan berupa informasi aeronautika (CASR 175)	Verifikasi persayaratan administrasi dalam rangka permohonan pengujian/ evaluasi/persetujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Meverifikasi Surat Permohonan; atau b. Memverifikasi Formulir pengajuan sertifikat; atau c. Memverifikasi informasi umum Manual Operasi; atau d. Memverifikasi gambaran umum penyeelnggara pelayanan pada Manual Operasi ;	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil Verifikasi	098	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau e. Memverifikasi Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel pada manual operasi; atau f. Memverifikasi Standart pelayanan Pusat Informasi Aeronautika pada manual operasi; atau g. Memverifikasi Standart pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara pada manual operasi; atau h. Memverifikasi Standart pelayanan NOTAM pada manual operasi; atau i. Memverifikasi Safety Management System pada manual operasi; atau j. Memverifikasi Sistem Pendidikan,					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelatihan, Lisensi dan Rating pada manual operasi; atau k. Memverifikasi data fasilitas dan peralatan pada manual operasi; atau l. Memverifikasi data fasilitas dan peralatan pada manual mutu operasi; atau m. Memverifikasi Konteks Organisasi pada Manual Mutu; atau n. Memverifikasi Kepemimpinan pada Manual Mutu; atau o. Memverifikasi Perencanaan pada Manual Mutu; atau p. Memverifikasi Dukungan pada Manual Mutu; atau q. Memverifikasi Operasional pada Manual Mutu; atau r. Memverifikasi Evaluasi Kinerja pada Manual					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				s. Mutu; atau Memverifikasi Peningkatan pada Manual Mutu.						
			b. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Menganalisa persyaratan administrasi dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Menganalisa proses verifikasi Surat Permohonan; atau b. Menganalisa proses verifikasi Formulir pengajuan sertifikat; atau c. Menganalisa proses verifikasi Informasi umum pada Manual Operasi; atau d. Menganalisa proses verifikasi gambaran umum penyeeInggara pelayanan pada Manual Operasi ; atau e. Menganalisa	Laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Kertas kerja analisa	Terlaksananya Analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil Analisa.	099	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				proses verifikasi Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel pada manual operasi; atau f. Menganalisa proses verifikasi Standart pelayanan Pusat Informasi Aeronautika pada manual operasi; atau g. Menganalisa proses verifikasi Standart pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara pada manual operasi; atau h. Menganalisa proses verifikasi Standart pelayanan NOTAM pada manual operasi; atau i. Menganalisa proses verifikasi Safety Management System pada manual operasi; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				j. Menganalisa proses verifikasi Sistem Pendidikan, Pelatihan, Lisensi dan Rating pada manual operasi; atau k. Menganalisa proses verifikasi data fasilitas dan peralatan pada manual operasi; atau l. Menganalisa verifikasi Konteks Organisasi pada Manual Mutu; atau m. Menganalisa verifikasi Kepemimpinan pada Manual Mutu; atau n. Menganalisa verifikasi Perencanaan pada Manual Mutu; atau o. Menganalisa verifikasi Dukungan pada Manual Mutu; atau p. Menganalisa verifikasi Operasional pada Manual Mutu;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau q. Menganalisa verifikasi Evaluasi Kinerja pada Manual Mutu; atau r. Menganalisa verifikasi Peningkatan pada Manual Mutu;						
			c. Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Memverifikasi manual operasi dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Memverifikasi Manual Operasi bagian Informasi umum; atau b. Memverifikasi Manual Operasi bagian gambaran umum penyelnggara pelayanan pada Manual Operasi ; atau c. Memverifikasi Manual Operasi bagian Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi	Laporan hasil verifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya Verifikasi terhadap persyaratan Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/ asal data; f. Hasil verifikasi.	100	0,191	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan data personel; atau d. Memverifikasi Manual Operasi bagian Standart pelayanan Pusat Informasi Aeronautika; atau e. Memverifikasi Manual Operasi bagian Standart pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara; atau f. Memverifikasi Manual Operasi bagian Standart pelayanan NOTAM; atau g. Memverifikasi Manual Operasi bagian Safety Management System; atau h. Memverifikasi Manual Operasi bagian Sistem Pendidikan, Pelatihan, Lisensi dan Rating; atau i. Memverifikasi Manual Operasi bagian data fasilitas dan peralatan; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				j. Memverifikasi Manual Mutu bagian Konteks Organisasi pada Manual Mutu; atau k. Memverifikasi Manual Mutu bagian Kepemimpinan; atau l. Memverifikasi Manual Mutu bagian Perencanaan; atau m. Memverifikasi Manual Mutu bagian Dukungan; atau n. Memverifikasi Manual Mutu bagian Operasional; atau o. Memverifikasi Manual Mutu Evaluasi Kinerja; atau p. Memverifikasi Manual Mutu Peningkatan;					
			d. Memverifikasi SOP pelayanan	Memverifikasi SOP dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan	Laporan hasil verifikasi SOP pelayanan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya Verifikasi terhadap SOP Pelayanan Informasi Aeronautika bersumber dari permohonan pengajuan/	101	0,169	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Informasi aeronautika (CASR 175)	Penyelenggara Pelayanan dapat berupa : a. Memverifikasi SOP bagian Penerapan Safety Managment System pada Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika; atau b. Memverifikasi SOP bagian Managment Mutu pada Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika; atau c. Memverifikasi SOP bagian Pengendalian Dokumen pada Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika; atau d. Memverifikasi SOP bagian Gangguan Pelayanan pada Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika; atau e. Memverifikasi SOP bagian	Informasi aeronautika (CASR 175)		Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kamanan pada Pelayanan Pusat Informasi Aeronautika; atau f. Memverifikasi SOP bagian Management Mutu pada Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara; atau g. Memverifikasi SOP bagian Pengendalian Dokumen pada Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara; atau h. Memverifikasi SOP bagian Gangguan Pelayanan pada Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara; atau i. Memverifikasi SOP bagian Keamanan pada Pelayanan Informasi Aeronautika					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bandar Udara; atau j. Memverifikasi SOP bagian Managment Mutu pada Pelayanan NOTAM; atau k. Memverifikasi SOP bagian Pengendalian Dokumen pada Pelayanan NOTAM; atau l. Memverifikasi SOP bagian Gangguan Pelayanan pada Pelayanan NOTAM; atau m. Memverifikasi SOP bagian Keamanan pada Pelayanan NOTAM; atau					
			e. Memverifikasi SOP prosedur pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Memverifikasi SOP dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Pelayanan Informasi Aeronautika dapat berupa : a. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi	Laporan hasil verifikasi SOP prosedur pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya Verifikasi terhadap SOP Pelayanan Informasi Aeronautika bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam	102	0,113	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				berkenaan dengan proses registrasi dan verifikasi; atau b. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses Drafting; atau c. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses validasi; atau d. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses evaluasi; atau e. Memverifikasi Prosedur bagian Kartografi berkenaan dengan proses registrasi dan verifikasi; atau f. Memverifikasi Prosedur bagian Kartografi berkenaan dengan proses Drafting; atau g. Memverifikasi Prosedur bagian Kartografi			melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				berkenaan dengan proses validasi; atau h. Memverifikasi Prosedur bagian Kartografi berkenaan dengan proses evaluasi; atau i. Memverifikasi Prosedur bagian Distribusi AIP AMDT, AIP SUPP, AIC dan NOTAM; atau j. Memverifikasi Standart pembagian tanggung jawab Publikasi; atau k. Memverifikasi Standart parameter verifikasi rawa data; atau l. Memverifikasi Standart data perubahan publikasi; atau m. Memverifikasi Standart format produk informasi aeronautika; atau n. Memverifikasi Standart distribusi produk informasi aeronautika;						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			f. Memverifikasi SOP fasilitas pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Memverifikasi SOP Fasilitas dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Pelayanan Informasi Aeronautika dapat berupa : a. Memverifikasi SOP Fasilitas; atau b. Memverifikasi SOP Pengoperasian Fasilitas; atau c. Memverifikasi SOP Kerusakan Fasilitas; atau d. Memverifikasi SOP Pemeliharaan Fasilitas; atau	laporan hasil verifikasi SOP fasilitas pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya Verifikasi terhadap SOP Fasilitas Pelayanan Informasi Aeronautika bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil verifikasi.	103	0,113	Ahli Muda
			g. Memverifikasi personil pelayanan informasi aeronautika	Memverifikasi personil dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Pelayanan Informasi Aeronautika dapat berupa :	laporan hasil verifikasi personil pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya Verifikasi terhadap Personil Pelayanan Informasi Aeronautika bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan	104	0,113	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(CASR 175)	a. Memverifikasi SOP Personil bagian Sistem; atau b. Memverifikasi SOP Personil bagian Sistem Pelatihan; atau Memverifikasi SOP Personil bagian Lisensi dan Rating; atau			dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil verifikasi.			
		6. Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan (CASR 143)	b. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 3. Memverifikasi persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143 4. Memverifikasi persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap keglatan; 4. format kertas kerja sebagaimana	105	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			m. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 3. Menganalisa persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143 4. Menganalisai persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait dan hasil verifikasi persayaratan sertifikasi. Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	106	0,060	Ahli Muda
			n. Memverifikasi	Ruang Lingkup:	laporan hasil	Kertas kerja	Terlaksananya verifikasi	107	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Training Procedure Manual (TPM) sertifikasi CASR 143	c. Sertifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat atau perubahan sertifikat, diantaranya 24. Memverifikasi bentuk TPM; atau 25. Memverifikasi halaman depan (cover); atau 26. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar appendix; atau 27. Memverifikasi Bab Pendahuluan; atau 28. Memverifikasi Bab Profil Lembaga Diklat; atau 29. Memverifikasi Bab Prinsip Pelaksanaan diklat; atau 30. Memverifikasi Bab Organisasi; atau 31. Memverifikasi Bab Kualifikasi Instruktur; atau	verifikasi *Training Procedure Manual* (TPM) sertifikasi CASR 143	verifikasi	terhadap TPM atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32. Memverifikasi Bab Sistem Kendali Mutu; atau 33. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang ATS ; atau 34. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang CNS ; atau 35. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang AIS; atau 36. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang Pans Ops; atau 37. Memverifikasi Bab Ketentuan Umum; atau 38. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang ATS; atau 39. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				CNS; atau 40. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang AIS; atau 41. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang Pans Ops; atau 42. Memverifikasi Bab Reference Material; atau 43. Memverifikasi Bab Prosedur Pembuatan Soal Ujian dan Mekanisme Ujian; atau 44. Memverifikasi Bab Ketentuan Penilaian di Simulator; atau 45. Memverifikasi Bab On the job training; atau 46. Memverifikasi bab sertifikat; atau 47. Memverifikasi lampiran official form; atau 48. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang ATS ; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				49. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang CNS; atau 50. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang AIS ; atau 51. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang PanOps ; atau 52. Memverifikasi curriculum vitae pengajar ; atau 53. Memverifikasi program dan implementasi program pelatihan tenaga pengajar tetap dan tidak tetap; atau 54. Memverifikasi SOP pemeliharaan dan pelaporan kerusakan fasilitas dan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				peralatan; atau 55. Memverifikasi contoh ijazah, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan d. Implementasi pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 4. Evaluasi lapangan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan; atau 5. Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang ATS; atau 6. Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang CNS; atau 7. Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang AIS; atau 8. Evaluasi pelaksaaan On					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				The Job Training pelatihan bidang Pans Ops;						
			o. Memverifikasi *Courseware*	Ruang Lingkup: 11. Memverifikasi bentuk courseware; atau 12. Memverifikasi halaman depan (cover) courseware; atau 13. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar appendix courseware; atau 14. Memverifikasi Bab Pendahuluan courseware; 15. Memverifikasi bab ketentuan umum courseware; atau 16. Memverifikasi bab kurikulum dan silabus courseware; 17. Memverifikasi	laporan hasil verifikasi *Courseware*	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap *Courseware* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik	108	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bab fasilitas dan tenaga pengajar coursewar e; 18. Memverifikasi modul pembelajaran coursewar e; 19. Memverifikasi contoh soal ujian untuk masing-masing mata pelajaran; 20. Memverifikasi contoh sertifikat yang dikeluarkan;					
			p. Memverifikasi fasilitas penunjang	Ruang lingkup: c. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 3. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang ATC; atau 4. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang ACO; atau 5. Memverifikasi	laporan hasil verifikasi fasilitas penunjang	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas penunjang atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-	109	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				masing-masing fasilitas bidang CNS; atau 6. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang AIS; atau 7. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang Pans Ops d. Evaluasi fasilitas penunjang pelaksanaan pelatihan, diataranya: 2. Fasilitas bidang ATS; atau 3. Fasilitas bidang CNS; atau 4. Fasilitas bidang AIS; atau 5. Fasilitas bidang Pans Ops			kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegatan Item bukti fisik			
			q. Memverifikasi fasilitas Simulator	Ruang lingkup: c. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 3. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator bidang ATC;	laporan hasil verifikasi fasilitas Simulator	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap	110	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 4. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator bidang ACO; atau 5. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator/ mock up bidang CNS; atau 6. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator/ mock up bidang AIS; atau 7. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator/ mock up bidang Pans Ops; d. Evaluasi fasilitas simulator/ mock up, diataranya: 3. Bidang ATC; atau 4. Bidang ACO; atau 5. Bidang CNS; atau 6. Bidang AIS;			kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat b. Fungsional c. NIP d. Pangkat/Golongan e. Jenjang Jabatan f. Tanggal g. Lokasi Kegiatan h. Angka Kredit i. Kode j. Nama Kegiatan Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 7. Bidang Pans Ops						
			r. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 6. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR; atau 7. Memverifikasi prosedur fasilitas APP; atau 8. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC; atau 9. Memverifikasi prosedur fasilitas APP Surveillance; atau 10. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC Surveillance.	laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas TWR	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	111	0,090	Ahli Madya
			s. Memverifikasi	Ruang lingkup:	laporan hasil	Kertas kerja	Terlaksananya verifikasi terhadap *Training Record*	112	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Training Record System	Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 3. Memverifikasi training record system bidang ATC; atau 4. Memverifikasi training record system bidang ACO; atau 5. Memverifikasi training record system bidang CNS; atau 6. Memverifikasi training record system bidang AIS; atau 7. Memverifikasi training record system bidang PANS OPS;	verifikasi *Training Record System*	verifikasi	*System* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			t. Memverifikasi personel (tenaga pengajar)	Ruang Lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya:	laporan hasil verifikasi personel (tenaga pengajar)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap personel atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi	113	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang ATC; atau 4. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang ACO; atau 5. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang AIS; atau 6. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang CNS; atau 7. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang PANS OPS			terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			u. Memverifikasi prosedur personil FSS	Ruang Lingkup: 3. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 4. Memverifikasi prosedur untuk	Laporan hasil verifikasi prosedur personil FSS	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap	114	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				masing-masing personel FSS			kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			v. Memverifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Ruang lingkup: 3.Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 4.Memverifikasi masing-masing struktur organisasi	Laporan hasil verifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap organisasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada	115	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
		w. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Ruang lingkup: c. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 3. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (ATC); atau 4. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang ACO; atau 5. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang	Laporan hasil verifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumentasi dan rekaman atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat	116	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				CNS; atau 6. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang AIS; atau 7. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang PANS OPS; d. Implementasi pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 3. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang ATC; atau 4. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang ACO; atau 5. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang AIS; atau 6. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang CNS; atau Mengevaluasi masing-			Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				masing dokumentasi dan rekaman bidang PANS OPS						
			x. Memverifikasi Kesesuaian Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 3. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang ATC; atau 4. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang ACO; atau 5. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak	Laporan hasil verifikasi Kesesuaian Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan	117	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR 1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN 2	KEGIATAN TUGAS JABATAN 3	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN 5	HASIL KERJA 6	BUKTI FISIK 7	TOLOK UKUR 8	KODE 9	ANGKA KREDIT 10	PELAKSANA TUGAS 11
				terkait Bidang CNS; atau 6. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang AIS; atau 7. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang PANS OPS;			g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
		7. Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan NOTAM	a. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan NOTAM	Memverifikasi Persyaratan Administrasi dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Meverifikasi Surat Permohonan; atau b. Memverifikasi Formulir pengajuan sertifikat; atau	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan NOTAM	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan;	135	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				c. Memverifikasi informasmengenai NOTAM Manual Operasi; atau d. Memverifikasi gambaran umum mengenai NOTAM pada Manual Operasi; atau e. Memverifikasi Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel mengenai NOTAM pada manual operasi; atau f. Memverifikasi Standart pelayanan NOTAM pada manual operasi; atau g. Memverifikasi Sistem Pendidikan, Pelatihan, Lisensi dan Rating mengenai NOTAM pada manual operasi; atau h. Memverifikasi data fasilitas dan peralatan mengenai NOTAM pada manual operasi; atau i. Memverifikasi			b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; Hasil Verifikasi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Informasi Konteks Organisasi mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau j. Memverifikasi informasi Kepemimpinan mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau k. Memverifikasi InformasiPerencanaan mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau l. Memverifikasi Informasi Dukungan mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau m. Memverifikasi Informasi Operasional mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau n. Memverifikasi informasi Evaluasi Kinerja mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau o. Memverifikasi informasi						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan mengenai NOTAM pada Manual Mutu.						
			b. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan NOTAM	Menganalisa persyaratan administrasi dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Menganalisa proses verifikasi Surat Permohonan; atau b. Menganalisa proses verifikasi Formulir pengajuan sertifikat; atau c. Menganalisa proses verifikasi Informasi umum mengenai NOTAM pada Manual Operasi; atau d. Menganalisa proses verifikasi gambaran umum penyeelnggara pelayanan mengenai NOTAM pada Manual	Laporan hasil verifikasi persyaratan adminitrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan NOTAM	Kertas kerja Analisa	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil Analisa.	136	0.060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				e. Menganalisa proses verifikasi Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel mengenai NOTAM pada manual operasi; atau f. Menganalisa proses verifikasi Standart pelayanan NOTAM pada manual operasi; atau g. Menganalisa proses verifikasi Sistem Pendidikan, Pelatihan, Lisensi dan Rating mengenai NOTAM pada manual operasi; atau h. Menganalisa proses verifikasi data fasilitas dan peralatan mengenai NOTAM pada manual operasi; atau i. Menganalisa Konteks Organisasi mengenai NOTAM pada Manual					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				j. Menganalisa Kepemimpinan mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau k. Menganalisa Perencanaan mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau l. Menganalisa Dukungan mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau m. Menganalisa Operasional mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau n. Menganalisa Evaluasi Kinerja mengenai NOTAM pada Manual Mutu; atau o. Menganalisa Peningkatan mengenai NOTAM pada Manual Mutu.					
		c. Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara pelayanan	Memverifikasi manual operasi dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan penyelenggara	Laporan hasil verifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara	Kertas kerja Analisa	Terlaksananya verifikasi terhadap manual operasi penyelenggara pelayanan bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan	137	0,173	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NOTAM	pelayanan dapat berupa : a. Memverifikasi Manual Operasi bagian Informasi umum mengenai NOTAM; atau b. Memverifikasi Manual Operasi bagian gambaran umum penyelnggara pelayanan mengenai NOTAM; atau c. Memverifikasi Manual Operasi bagian Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel mengenai NOTAM; atau d. Memverifikasi Manual Operasi bagian Standart pelayanan NOTAM; atau e. Memverifikasi Manual Operasi bagian Sistem Pendidikan, Pelatihan, Lisensi dan Rating mengenai NOTAM; atau f. Memverifikasi Manual Operasi	pelayanan NOTAM		dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil Analisa.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bagian data fasilitas dan peralatan mengenai NOTAM; atau g. Memverifikasi Manual Mutu bagian Konteks Organisasi mengenai NOTAM; atau h. Memverifikasi Manual Mutu bagian Kepemimpinan mengenai NOTAM; atau i. Memverifikasi Manual Mutu bagian Perencanaan; mengenai NOTAM; atau j. Memverifikasi Manual Mutu bagian Dukungan mengenai NOTAM; atau k. Memverifikasi Manual Mutu bagian Operasional mengenai NOTAM; atau l. Memverifikasi Manual Mutu Evaluasi Kinerja mengenai					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NOTAM; atau m. Memverifikasi Manual Mutu Peningkatan mengenai NOTAM.						
			d. Memverifikasi SOP pelayanan NOTAM	Memverifikasi SOP dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Pelayanan dapat berupa : a. Memverifikasi SOP bagian Management Mutu pada Pelayanan NOTAM; atau b. Memverifikasi SOP bagian Pengendalian Dokumen pada Pelayanan NOTAM; atau c. Memverifikasi SOP bagian Gangguan Pelayanan pada Pelayanan NOTAM; atau d. Memverifikasi SOP bagian Keamanan pada Pelayanan NOTAM; atau	Laporan hasil verifikasi SOP pelayanan NOTAM	Kertas kerja Verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP Pelayanan NOTAM bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil verifikasi.	138	0,150	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			e. Memverifikasi SOP prosedur pelayanan NOTAM	Memverifikasi SOP prosedur dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Pelayanan NOTAM dapat berupa : a. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses registrasi dan verifikasi mengenai NOTAM; atau b. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses Drafting mengenai NOTAM; atau c. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses validasi mengenai NOTAM; atau d. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses	laporan hasil verifikasi SOP prosedur pelayanan NOTAM	Kertas kerja Verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP Prosedur Pelayanan NOTAM bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil verifikasi.	139	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				evaluasi mengenai NOTAM; atau e. Memverifikasi Prosedur bagian Distribusi NOTAM; atau f. Memverifikasi Standart pembagian tanggung jawab Publikasi mengenai NOTAM; atau g. Memverifikasi Standart parameter verifikasi raw data mengenai NOTAM; atau h. Memverifikasi Standart data perubahan publikasi mengenai NOTAM; atau i. Memverifikasi Standart format NOTAM; atau j. Memverifikasi Standart distribusi NOTAM;					
			f. Memverifikasi SOP fasilitas pelayanan	Memverifikasi SOP dalam rangka permohonan	Laporan hasil verifikasi SOP fasilitas pelayanan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya Verifikasi terhadap SOP Fasilitas Pelayanan NOTAM bersumber dari	140	0,150	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			NOTAM	pengajuan/ evaluasi/persetujuan Fasilitas Pelayanan NOTAM dapat berupa : a. Memverifikasi SOP Fasilitas mengenai NOTAM; atau b. Memverifikasi SOP Pengoperasian Fasilitas mengenai NOTAM; atau c. Memverifikasi SOP Kerusakan Fasilitas mengenai NOTAM; atau d. Memverifikasi SOP Pemeliharaan Fasilitas mengenai NOTAM; atau	NOTAM		permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil verifikasi.			
			g. Memverifikasi personil pelayanan NOTAM	Memverifikasi personil dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Pelayanan NOTAM dapat berupa : a. Memverifikasi SOP Personil bagian Sistem	Laporan hasil verifikasi personel pelayanan NOTAM	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya Verifikasi terhadap Personil Pelayanan NOTAM bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam	141	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR 1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN 2	KEGIATAN TUGAS JABATAN 3	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN 5	HASIL KERJA 6	BUKTI FISIK 7	TOLOK UKUR 8	KODE 9	ANGKA KREDIT 10	PELAKSANA TUGAS 11
				Pendidikan mengenai NOTAM; atau b. Memverifikasi SOP Personil bagian Sistem Pelatihan mengenai NOTAM; atau c. Memverifikasi SOP Personil bagian Lisensi dan Rating mengenai NOTAM; atau			melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil verifikasi.			
		8. Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Peta Penerbangan	a. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan Peta Penerbangan	Verifikasi persyaratan administrasi dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Meverifikasi Surat Permohonan; atau b. Memverifikasi Formulir pengajuan sertifikat; atau c. Memverifikasi informasi umum mengenai peta	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan Peta Penerbangan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/ Evahuasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan;	142	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan pada Manual Operasi; atau d. Memverifikasi gambaran umum penyelenggara pelayanan mengenai peta penerbangan pada Manual Operasi; atau e. Memverifikasi Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel mengenai peta penerbangan pada Manual Operasi; atau f. Memverifikasi Standart pelayanan Pusat Informasi Aeronautika mengenai peta penerbangan pada manual operasi; atau g. Memverifikasi Standart pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara mengenai peta penerbangan pada manual			d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil Verifikasi			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasi; atau h. Memverifikasi Sistem Pendidkan, Pelatihan, Lisensi dan Rating mengenai peta penerbangan pada manual operasi; atau i. Memverifikasi data fasilitas dan peralatan mengenai peta penerbangan pada manual operasi; atau j. Memverifikasi Informasi data fasilitas dan peralatan pada mengenai peta penerbangan manual mutu operasi; atau k. Memverifikasi informasi Konteks Organisasi mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau l. Memverifikasi informasi Kepemimpinan mengenai peta penerbangan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pada Manual Mutu; atau m. Memverifikasi informasi Perencanaan mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau n. Memverifikasi informasi Dukungan mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau o. Memverifikasi informasi Operasional mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau p. Memverifikasi informasi Evaluasi Kinerja mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau q. Memverifikasi informasi Peningkatan mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau r. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kesesuaian data ruang udara berbahaya (prohibited) atau terbatas (restricted) atau berbahaya (danger) yang diajukan dengan menggunakan tools pada peta penerbangan;						
			b. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan peta penerbangan	Menganalisa persyaratan administrasi dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Menganalisa Surat Permohonan; atau b. Menganalisa Formulir pengajuan sertifikat; atau c. Menganalisa informasi umum mengenai peta penerbangan pada Manual Operasi; atau d. Menganalisa	Laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan peta penerbangan	Kertas kerja Analisa	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; f. Hasil Analisa.	143	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gambaran umum penyelenggara pelayanan mengenai peta penerbangan pada Manual Operasi ; atau e. Menganalisa Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel mengenai peta penerbangan pada Manual Operasi; atau f. Menganalisa Standart pelayanan Pusat Informasi Aeronautika mengenai peta penerbangan pada manual operasi; atau g. Menganalisa Standart pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara mengenai peta penerbangan pada manual operasi; atau h. Menganalisa Sistem Pendidikan,					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelatihan, Lisensi dan Rating mengnai peta penerbangan pada manual operasi; atau i. Menganalisa data fasilitas dan peralatan mengnai peta penerbangan pada manual operasi; atau j. Menganalisa Informasi data fasilitas dan peralatan pada mengnai peta penerbangan manual mutu operasi; atau k. Menganalisa informasi Konteks Organisasi mengnai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau l. Menganalisa informasi Kepemimpinan mengnai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau m. Menganalisa informasi						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perencanaan mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau n. Menganalisa informasi Dukungan mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau o. Menganalisa informasi Operasional mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau p. Menganalisa informasi Evaluasi Kinerja mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau q. Menganalisa informasi Peningkatan mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu.					
		c. Memverifikasi manual		Memverifikasi manual operasi dalam rangka permohonan	Laporan hasil verifikasi manual operasi	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap manual operasi penyelenggara pelayanan berasumber dari	144	0,300	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			operasi (unit pelayanan) sertifikasi penyelenggara pelayanan peta penerbangan	pengajuan/ evaluasi/persetujuan penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Memverifikasi Manual Operasi bagian Informasi umum mengenai peta penerbangan; atau b. Memverifikasi Manual Operasi bagian gambaran umum penyelenggara pelayanan mengenai peta penerbangan pada Manual Operasi ; atau c. Memverifikasi Manual Operasi bagian Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel mengenai peta penerbangan; atau d. Memverifikasi Manual Operasi bagian Standart pelayanan peta penerbangan; atau e. Memverifikasi	penyelenggara pelayanan peta penerbangan		permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Manual Operasi bagian Sistem Pendidikan, Pelatihan, Lisensi dan Rating mengenai peta penerbangan; atau f. Memverifikasi Manual Operasi bagian data fasilitas dan peralatan mengenai peta penerbangan; atau g. Memverifikasi Manual Mutu bagian Konteks Organisasi mengenai peta penerbangan pada Manual Mutu; atau h. Memverifikasi Manual Mutu bagian Kepemimpinan mengenai peta penerbangan; atau i. Memverifikasi Manual Mutu bagian Perencanaan mengenai peta penerbangan; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				j. Memverifikasi Manual Mutu bagian Dukungan mengenai peta penerbangan; atau k. Memverifikasi Manual Mutu bagian Operasional mengenai peta penerbangan; atau l. Memverifikasi Manual Mutu Evaluasi Kinerja mengenai peta penerbangan; atau m. Memverifikasi Manual Mutu Peningkatan mengenai peta penerbangan					
			d. Memverifikasi SOP pelayanan Peta Penerbangan	Memverifikasi SOP dalam rangka permohonan pengujian/ evaluasi/persetujuan Pelayanan dapat berupa : a. Memverifikasi SOP bagian Management Mutu pada Pelayanan Peta	Laporan hasil verifikasi SOP pelayanan Peta Penerbangan	Kertas kerja Verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP Pelayanan NOTAM bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup	145	0,315	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan; atau b. Memverifikasi SOP bagian Pengendalian Dokumen pada Pelayanan Peta Penerbangan; atau c. Memverifikasi SOP bagian Gangguan Pelayanan pada Pelayanan Peta Penerbangan; atau d. Memverifikasi SOP bagian Keamanan pada Pelayanan Peta Penerbangan; atau			kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil verifikasi.			
			e. Memverifikasi prosedur pelayanan peta penerbangan	Memverifikasi SOP prosedur dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Pelayanan dapat berupa : a. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses registrasi dan verifikasi	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara pelayanan peta penerbangan	Kertas kerja Verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP Prosedur Pelayanan NOTAM bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan;	146	0,210	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mengenai peta penerbangan; atau b. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses Drafting mengenai peta penerbangan; atau c. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses validasi mengenai peta penerbangan; atau d. Memverifikasi Prosedur bagian Publikasi berkenaan dengan proses evaluasi mengenai peta penerbangan; atau e. Memverifikasi Prosedur bagian Distribusi mengenai peta penerbangan ; atau f. Memverifikasi Standart			2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pembagian tanggung jawab Publikasi mengenai peta penerbangan; atau g. Memverifikasi Standart parameter verifikasi raw data mengenai peta penerbangan; atau h. Memverifikasi Standart data perubahan publikasi mengenai peta penerbangan; atau i. Memverifikasi Standart format peta penerbangan ; atau j. Memverifikasi Standart distribusi peta penerbangan					
			f.Memverifikasi fasilitas pelayanan peta penerbangan	Memverifikasi SOP dalam rangka permohonan pengajuan/ evaluasi/persetujuan Fasilitas Pelayanan Peta Penerbangan	Laporan hasil verifikasi fasilitas pelayanan peta penerbangan	Kertas kerja Verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP Fasilitas Pelayanan Peta Penerbangan bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan	147	0,315	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dapat berupa : a. Memverifikasi SOP Fasilitas mengenai peta penerbangan; atau b. Memverifikasi SOP Pengoperasian Fasilitas mengenai peta penerbangan; atau c. Memverifikasi SOP Kerusakan Fasilitas mengenai peta penerbangan; atau d. Memverifikasi SOP Pemeliharaan Fasilitas mengenai peta penerbangan; atau			dengan peraturan perundang-undangan, Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup: e. Sumber/asal data; Hasil verifikasi.			
			g. Memverifikasi personil pelayanan peta penerbangan	Memverifikasi personil dalam rangka permohonan pengujian/ evaluasi/persetujuan Pelayanan peta penerbangan dapat berupa : a. Memverifikasi SOP Personil	laporan hasil verifikasi prosedur pelayanan peta penerbangan	Kertas kerja Verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap Personil Pelayanan Peta Penerbangan bersumber dari permohonan pengajuan/ Evaluasi/persetujuan sertifikat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,	148	0,210	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bagian Sistem Pendidikan mengenai peta penerbangan; atau b. Memverifikasi SOP Personil bagian Sistem Pelatihan mengenai peta penerbangan; atau Memverifikasi SOP Personil bagian Lisensi dan Rating mengenai peta penerbangan; atau			Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil verifikasi.			
			a. Menyusun materi publikasi AIRAC	Draft materi publikasi AIRAC	Draft materi publikasi AIRAC			152	0,090	Ahli Madya
			d. Menyusun materi publikasi AIRAC (jika disetujui)	Menyusun materi publikasi dapat berupa : 1. Menyusun data dukung publikasi atau penetapan; atau 2. Menyusun materi yang akan dipublikasikan atau ditetapkan.	Draft materi publikasi AIRAC	Dokumen hasil susunan materi publikasi	Terlaksananya publikasi yang direncanakan sebagai bahan referensi untuk penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dan operasi penerbangan oleh stakeholder terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1.dilaporkan setiap kegiatan;	159	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2.Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
			d.Menyusun materi publikasi AIRAC (jika disetujui)	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan : Menyusun materi publikasi training area dan kegiatan pelatihan terbang dalam AIP sesuai dengan ketentuan AIRAC cycle dan ketentuan lainnya, meliputi : 7. Menyusun materi publikasi terkait informasi *visual reference point* masing-masing *area*; atau 8. Menyusun materi publikasi terkait informasi batasan horisontal masing-masing area; atau 9. Menyusun materi publikasi terkait informasi batasan vertikal masing-masing area; atau	Draft materi publikasi AIRAC	Dokumen Hasil penyusunan materi publikasi training area dan kegiatan pelatihan terbang dalam AIP sesuai dengan ketentuan AIRAC cycle dan ketentuan lainnya yang telah dilaksanakan berupa Kertas Kerja atau executive Summary hasil verifikasi	Terlaksananya penyusunan materi publikasi training area dan kegiatan pelatihan terbang ke dalam AIP sesuai dengan ketentuan AIRAC cycle dan ketentuan lainnya. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5peraturan Menteri ini	163	0.090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10. Menyusun materi publikasi terkait informasi gate area; atau 11. Menyusun materi publikasi terkait type of training; atau 12. Menyusun materi publikasi lainnya.						
		18. Melakukan verifikasi terhadap hasil safety assessment penyelenggara	a.Mengevaluasi dokumen laporan hasil safety assessment penyelenggara pelayanan	Evaluasi dokumen laporan hasil Safety assessment penyelenggara pelayanan dapat berupa: a. Evaluasi *management commitment*; atau b. Evaluasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Evaluasi *Appointment of key safety personnel*; atau d. Evaluasi *Coordination of emergency response planning*; atau e. Evaluasi SMS *Documentation*; atau f. Evaluasi *Hazard identification*, atau g. Evaluasi *Safety risk assessment and*	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan berupa Kertas kerja atau executive summary hasil evaluasi	Terlaksananya evaluasi laporan hasil safety assessment atau evaluasi pelaksanaan SMS yang dapat bersumber dari : 1. Laporan safety assesment penyelenggara navigasi penerbangan; atau 2. Dokumen rencana implementasi SMS penyelenggara pelayanan; atau 3. Program kerja terkait Routine SMS Assesment/SMS Acceptance. Ketentuan teknis dalam melakukan evaluasi : 4. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan.	164	0,330	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mitigation; atau h. Evaluasi *safety performance Monitoring/Pemantauan and measurement*; atau i. Evaluasi *the management of change*; atau j. Evaluasi *continuous improvement of the* SMS; atau k. Evaluasi *safety training and education*; atau l. Evaluasi *safety communication*; atau m. Evaluasi *interface management*; atau n. Evaluasi setiap hazard yang teridentifikasi ; atau o. Evaluasi safety assessment usulan kawasan pelatihan terbang; atau p. Evaluasi safety asessment penutupan kawasan pelatihan terbang; atau q. Evaluasi safety asessment pemindahan pelayanan navigasi penerbangan; atau r. Evaluasi safety asessment			5. Hasil evaluasi merupakan suatu kesimpulan terhadap kondisi yang ada dengan kondisi/target yang diharapkan/ ditetapkan; 6. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perubahan status pelayanan LLP; atau s. Evaluasi safety asessment restrukturisasi ruang udara; atau t. Evaluasi safety assessment pelayanan LLP di bandara baru; atau u.. Evaluasi safety assessment peningkatan kapasitas ruang udara melalui ATS route improvement; atau v. Eva;uasi safety assessment peningkatan kapasitas ruang udara melalui penerapan reduce longitudinal separation / spacing; atau w.. Evaluasi safety assessment perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan; atau x.. Evaluasi lainnnya terkait Safety Management System;						
			c. Memverifikas	Verifikasi lapangan dan atau laporan	Laporan hasil verifikasi	laporan hasil	Terlaksananya verifikasi laporan hasil safety	165	0,220	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			l lapangan, laporan hasil safety assessment penyelenggara pelayanan	hasil Safety assessment penyelenggara pelayanan dapat berupa: a. Verifikasi *management commitment*; atau b. Verifikasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Verifikasi *Appointment of key safety personnel*; atau d. Verifikasi *Coordination of emergency response planning*; atau e. Verifikasi SMS *Documentation*; atau f. Verifikasi *Hazard identification*, atau g. Verifikasi lapangan *Safety risk assessment and mitigation*; atau h. Verifikasi lapangan *safety performance Monitoring/Pemantauan dan amd measurement* ; atau i. Verifikasi lapangan *the management of change*; atau j. Verifikasi lapangan *continuous improvement of the*	lapangan, laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan	verifikasi lapangan, laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi	assesment atau verifikasi pelaksanaan SMS yang dapat bersumber dari : 4. Laporan safety assesment penyelenggara navigasi penerbangan; atau 5. Dokumen rencana implementasi SMS penyelenggara pelayanan; atau 6. Program kerja Routine SMS Assesment/SMS Acceptance. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 4. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan. 5. Hasil verifikasi merupakan informasi yang didapatkan dilokasi penyelenggaraan pelayanan; 6. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SMS; atau k. Verifikasi lapangan *safety training and education*; atau l. Verifikasi lapangan *safety communication*; atau m. Verifikasi lapangan *interface management*; atau n. Verifikasi lapangan setiap hazard yang teridentifikasi; atau o. Verifikasi safety assessment usulan kawasan pelatihan terbang; atau p. Verifikasi safety asessment penutupan kawasan pelatihan terbang; atau q. Verifikasi safety asessment pemindahan pelayanan navigasi penerbangan; atau r. Verifikasi safety asessment perubahan status pelayanan LLP; atau s. Verifikasi safety assessment restrukturisasi ruang udara; atau t. Verifikasi safety assessment			b. Ruang Lingkup Kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR 1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN 2	KEGIATAN TUGAS JABATAN 3	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN 5	HASIL KERJA 6	BUKTI FISIK 7	TOLOK UKUR 8	KODE 9	ANGKA KREDIT 10	PELAKSANA TUGAS 11
				pelayanan LLP di bandara baru; atau u. verifikasi safety assessment perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan; atau u. Verifikasi lainnya yang terkait dengan Safety Management System.						
		19 Melakukan verifikasi terhadap hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	a. Mengevaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pb. elayanan	Evaluasi dokumen laporan hasil Quality management system penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *lagging*; atau b. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of*	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau Kertas kerja evaluasi	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan evaluasi untuk ruang lingkup sebagaimana tertulis pada bagian a sampai dengan c adalah sebagai berikut : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. Hasil evaluasi merupakan kesimpulan terhadap data/informasi yang diperoleh dari penyelenggara pelayanan atas capaian ALoSP; 3. Format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal Pelaksanaan; d. Data dukung perhitungan; e. Hasil Evaluasi.	166	0,300	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Safety Performance/ ALoS PJ pada kelompok indikator *leading* atau c. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ ALoS PJ lainnya yang telah ditetapkan atau d. evaluasi terhadap pelaksanaan QMS pada pelayanan informasi aeronautika/ pelayanan meteorologi penerbangan/ pelayanan pencarian dan pertolongan.			Sedangkan untuk ruang lingkup sebagaimana tertulis pada butir d adalah sebagai berikut : 1.dilaporkan setiap kegiatan; 2.format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil Evaluasi			
			b.Memverifikasi laporan, laporan hasil *quality management*	Verifikasi dokumen laporan hasil Quality management system penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *quality management system* penyelenggara	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *quality*	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi sebagaimana tertulis pada ruang lingkup a sampai dengan c adalah sebagai berikut : 1.Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup	167	0,220	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			system penyelenggara pelayanan	capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *tagging*; atau b. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *leading*; atau c. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) lainnya yang ditetapkan atau d. Verifikasi QMS Pelayanan Informasi Aeronautika yang meliputi : xxix. Memverifikasi	pelayanan	*management system* penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi	kegiatan; 2.Setiap ruang lingkup kegiatan berisikan merupakan 1 (satu) indikator dalam ALoSP; 3.Hasil verifikasi merupakan informasi/data yang didapatkan dari penyelenggara pelayanan terkait data ALoSP; 4.Format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal Pelaksanaan; d. Hasil verifikasi. Sedangkan ketentuan teknis untuk ruang lingkup d sampai dengan f adalah sebagai berikut : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis Kegiatan b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil Verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				xxx. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol I Per-Part Per-Section; atau xxxi. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol II Per-Bandar Udara; atau xxxii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol II Per-Aeronautical Chart; atau xxxiii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol III Per-Bandar Udara; atau xxxiv. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol III Per-Aeronautical Chart; atau Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AMDT Vol IV per-Bandar Udara; atau xxxv. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol IV Per-Aeronautical Chart; atau xxxvi. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol V per-Heliport; atau xxxvii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol V Per-Aeronautical Chart; atau xxxviii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau xxxix. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIC; atau xl. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NOTAM/ASTHAM/SNOWTAM; atau						
				xli. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau						
				xlii. Memverifikasi AIP per-Part per-Section per-Aeronautical Chart; atau						
				xliii. Memverifikasi Hasil Laporan Pre-Flight dan Post-Flight; atau						
				xliv. Memverifikasi Kompleks Organisasi terhadap Pelaksanaan QMS; atau						
				xlv. Memverifikasi Kepemimpinan terhadap Pelaksanaan QMS; atau						
				xlvi. Memverifikasi Perencanaan terhadap Pelaksanaan QMS; atau						
				xlvii. Memverifikasi Dukungan terhadap Pelaksanaan QMS; atau						
				xlviii. Memverifikasi						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Operasional terhadap Pelaksanaan QMS; atau xlix. Memverifikasi Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan QMS; atau e. Verifikasi QMS Pelayanan meteorologi penerbangan yang meliputi : i. Memverifikasi Konteks Organisasi terhadap Pelaksanaan QMS; atau ii. Memverifikasi Kepemimpinan terhadap Pelaksanaan QMS; atau iii. Memverifikasi Perencanaan terhadap Pelaksanaan QMS; atau iii. Memverifikasi Dukungan terhadap Pelaksanaan QMS; atau iv. Memverifikasi Operasional terhadap Pelaksanaan QMS; atau iv. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Evahasi Kinerja terhadap Pelaksanaan QMS; atau iv. Memverifikasi Peningkatan terhadap Pelaksanaan QMS; atau f. Verifikasi QMS Pelayanan pencarian dan pertolongan yang meliputi : v. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Penetapan Indikator Keselamatan; atau vi. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Identifikasi Resiko; atau vii. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Tindakan Korektif dan Pencegahan; atau viii. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Audit Internal;						

www.peraturan.go.id

UNSUR 1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN 2	KEGIATAN TUGAS JABATAN 3	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN 5	HASIL KERJA 6	BUKTI FISIK 7	TOLOK UKUR 8	KODE 9	ANGKA KREDIT 10	PELAKSANA TUGAS 11
		2. Melaksanakan pengujian lisensi personil navigasi penerbangan (CASR 69)	f. Memverifikasi persyaratan permohonan penerbitan license personel navigasi penerbangan	Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: 7. Verifikasi persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 8. Evaluasi kesesuaian persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi 9. Menyiapkan surat penolakan terhadap ketidaksesuaian persyaratan administrasi penerbitan lisensi / penerbitan	Laporan hasil verifikasi persyaratan permohonan penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Bukti fisik meliputi; 8. Kertas kerja verifikasi persyaratan administrasi pemohon ujian; 9. Formulir permohonan penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 10. Soal ujian; 11. Kunci jawaban soal ujian; 12. Paparan pembekalan materi; 13. Surat Penolakan; atau 14. Surat perintah Tugas / penugasan	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan ujian yang meliputi: f. penerbitan lisensi g. penerbitan rating h. perpanjangan rating i. peningkatan atau penambahan kompetensi personil j. validasi lisensi yang bersumber dari permohonan pengajuan ujian disesuaikan dengan ketentuan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. Dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit	170	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rating / perpanjangan rating /peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 10. Menyiapkan soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 11. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 12. Menyiapkan Pembekalan Materi penerbitan lisensi /		personil via Aplikasi IMSIS.	h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.						
			g. Melaksanakan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 5. Melaksanakan pembekalan materi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 6. Melaksanakan **ujian teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 7. Melaksanakan **ujian praktek**	Laporan hasil pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Bukti fisik meliputi; 7. Kertas kerja pelaksanaan pengujian; 8. Berita acara hasil pengujian; 9. Pembekalan materi; 10. Daftar hadir peserta ujian; 11. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian; atau 12. Lembar penilaian praktek peserta ujian	Terlaksananya kegiatan pengujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil. e. Validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melaksanakan pengujian: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode	171	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 8. Verifikasi berita acara hasil ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi lisensi.			i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			h. Memeriksa hasil pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 5. Memeriksa hasil ujian teori penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil /	Daftar nilai hasil ujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	6. Kertas kerja pelaksanaan hasil pengujian 7. Daftar nilai peserta ujian 8. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian 9. Lembar penilaian praktek peserta ujian;	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil ujian yang meliputi: f. penerbitan lisensi g. penerbitan rating h. perpanjangan rating i. peningkatan atau penambahan kompetensi personil; j. validasi lisensi. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan	172	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				validasi lisensi; 6. Memeriksa hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 7. Menetapkan penilaian hasil ujian teori penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 8. Menetapkan penilaian hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi		atau 10. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	pemeriksaan ujian: 3. Dilaporkan setiap kegiatan; 4. Format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				personil / validasi lisensi.						
			1. Melakukan pelaksanaan pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan jika dibutuhkan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 4. Melaksanakan **ujian ulang (recheck) teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 5. Melaksanakan **ujian ulang (recheck) praktek** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 6. Memeriksa hasil ujian **ulang (recheck) teori** penerbitan lisensi / penerbitan	Laporan hasil pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan jika dibutuhkan	5. Kertas kerja pengujian ulang *(recheck)* penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 6. Lembar jawaban ujian ulang *(recheck)* teori peserta ujian; atau 7. Lembar penilaian ujian ulang *(recheck)* praktek peserta ujian; atau 8. Daftar nilai hasil ujian ulang *(recheck)*	Terlaksananya kegiatan ujian ulang *(recheck)* meliputi: f. penerbitan lisensi g. penerbitan rating h. perpanjangan rating i. peningkatan atau penambahan kompetensi personil j. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	173	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi;						
			j. Mengevaluasi laporan pelaksanaan penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 4. Mengevaluasi laporan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi; 5. Merumuskan naskah soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 6. Mengevaluasi dan	Berita acara dan lampiran hasil ujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	6. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 7. Naskah soal ujian yang telah tersusun; 8. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ujian; 9. Daftar hadir kegiatan evaluasi; atau 10. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan ujian: f. penerbitan lisensi g. penerbitan rating h. perpanjangan rating i. peningkatan atau penambahan kompetensi personil j. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan ujian : 3. Dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan	174	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR 1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN 2	KEGIATAN TUGAS JABATAN 3	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN 5	HASIL KERJA 6	BUKTI FISIK 7	TOLOK UKUR 8	KODE 9	ANGKA KREDIT 10	PELAKSANA TUGAS 11
				melakukan reviu soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.			e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
		3. Menetapkan *Designated Representative*	a. Memverifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative*	Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: 1. Verifikasi persyaratan administrasi pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 2. Menyiapkan surat penyampaian jadwal pelaksanaan *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator*	laporan hasil verifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative*	Bukti fisik meliputi; 1. Kertas kerja / Checklist hasil verifikasi persyaratan administrasi *assessment*; 2. Formulir permohonan *assessment* sebagai calon *designated representative*; 3. Surat pemberitahuan jadwal pelaksaanaan *assessment*; 4. Materi *assessment*; atau	Terlaksananya kegiatan verifikasi persyaratan pengusulan calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan yang bersumber pada permohonan *assessment* sesuai persyaratan regulasi peraturan yang berlaku Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan verifikasi: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny	175	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rater / Rater / Checker Personil Navigasi Penerbangan; 3. Merumuskan materi *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; atau 4. Verifikasi berita acara hasil *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan		5. Berita Acara pelaksanaan *assessment*	a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			e. Melaksanakan *assessment* calon *Designated Representatif*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 4. Melaksanakan pembekalan materi *assessment* ujian pengusulan calon *designated*	Hasil *assessment* calon *Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 6. Kertas kerja hasil pelaksanaan *assessment* 7. Pembekalan materi	Terlaksananya kegiatan *assessment* untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan yang bersumber pada telah	176	0,240	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			e	*representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 5. Melaksanakan **assessment teori** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personel Navigasi Penerbangan 6. Melaksanakan **assessment praktek / wawancara** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan		8. Daftar hadir peserta *assessment* 9. Daftar Hasil *assessment* teori 10. Daftar Hasil *assessment* praktik/wawancara	terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan *assessment*:: 3. Dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			f. Memeriksa hasil *assessment* calon	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 6. Memeriksa hasil *assessment* teori ujian pengusulan calon *designated*	Daftar nilai *assessment* calon *Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 5. Kertas kerja pelaksanaan *assessment*; 6. Daftar nilai	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil *assessment* untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater*	177	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Designated Representative	*representative* antara lain *DGCA Administrator / Rater / Rater / Checker* Personel Navigasi Penerbangan; 7. Memeriksa hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator / Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 8. Menetapkan penilaian hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator / Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 9. Menetapkan penilaian hasil *assessment* praktek /		7. Lembar jawaban *assessment* teori peserta; 8. Lembar penilaian *assessment* praktik peserta; Lembar pengesahan rating.	/ *Checker* Personil Navigasi Penerbangan sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pemeriksaan hasil *assessment*: 3. Dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat /Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR 1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN 2	KEGIATAN TUGAS JABATAN 3	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN 4	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN 5	HASIL KERJA 6	BUKTI FISIK 7	TOLOK UKUR 8	KODE 9	ANGKA KREDIT 10	PELAKSANA TUGAS 11
				wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; atau 10. Memberikan catatan pada lembar buku lisensi.						
			g. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil *assessment Designateg Representative*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 6. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 7. Merumuskan naskah soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA*	Berita acara dan lampiran hasil *assessment Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 6. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan *assessment*; 7. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 8. Naskah soal *assessment* yang telah tersusun; 9. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ujian /	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan *assessment*: 3. Dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum	178	0,053	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Administrator Rater / Rater / Checker Personil Navigasi Penerbangan; 8. Mengevaluasi dan melakukan reviu soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan *Designated Representative; atau* 10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ujian penerbitan dan/atau perpanjangan rating		*assessment;* atau 10. surat penolakan *Designated Representative*	pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
	B. Investigasi	1.Melaksanakan investigasi kepatuhan	a.Melaksanakan investigasi penegakan hukum	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi penegakan hukum meliputi : f. Wawancara	laporan hasil investigasi penegakan hukum	Kertas kerja atau laporan pelaksanaan investigasi	Terlaksananya investigasi penegakan hukum dengan Dokumen paling sedikit berisikan: f. Jenis kegiatan;	179	0,446	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan penegakan hukum		terkait dugaan pelanggaran regulasi keselamatan penerbangan g. Mengevaluasi hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum.		penegakan hukum	g. Ruang lingkup kegiatan; h. Tanggal pelaksanaan; i. Kondisi faktual; j. Hasil investigasi penegakan hukum. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 4. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 5. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup investigasi; 6. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F			
			b.Memberikan pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang navigasi penerbangan	Ruang lingkup pemberian pertimbangan adalah setiap kegiatan investigasi yang membutuhkan pertimbangan *expert*.	Laporan hasil pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang navigasi penerbangan	Kertas kerja pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert*	Terlaksananya pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert* dengan Dokumen paling sedikit berisikan: e. Jenis kegiatan; f. Ruang Lingkup kegiatan; g. Tanggal pelaksanaan; h. Hasil pertimbangan dapat meliputi:	180	0,383	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							vi. faktor kesengajaan; vii. jumlah pelanggaran yang dilakukan; viii. pengulangan pelanggaran yang sama; ix. rekam jejak pelanggaran sebelumnya; x. Pertimbangan lainnya yag terkait dengan navigasi penerbangan			
			h. Melaksanakan Investigasi terhadap Suatu Keluhan	Ruang lingkup investigasi terhadap keluhan meliputi : c. Mewawancara pihak terkait keluhan d. Mengevaluasi hasil investigasi pada setiap keluhan terkait navigasi penerbangan yang diterima	Laporan hasil investigasi terhadap suatu keluhan	Kertas kerja pelaksanaan investigasi atau laporan hasil investigasi terhadap suatu keluhan	Terlaksananya investigasi terhadap keluhan dengan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan investigasi: 3. Dilaporkan setiap laporan keluhan. 4. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F .	181	0,225	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			i. Melaksanakan pemberian sanksi administratif (jika diperlukan) terhadap Sertifikat Penyelenggara	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif adalah setiap temuan yang dapat dikenakan sanksi administrative terhadap Sertifikat Penyelenggara meliputi kegiatan : c. mengevaluasi hasil pengawasan lanjutan. d. Menyusun kronologi pelanggaran	Surat peringatan pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Terlaksananya pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan pembekuan, pencabutan yang bersumber dari: 3. Laporan hasil pengawasan inspektur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau personil. 4. Hasil Pengawasan lanjutan. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 3. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan. 4. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F	182	0,203	Ahli Madya
			j. Menyusun bahan laporan hasil investigasi	Ruang lingkup penyusunan bahan laporan dapat berupa hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	Kertas kerja atau laporan hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan. 2. Format kertas	183	0,068	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			tentang kepatuhan dan penegakan hukum	investigasi terhadap kepatuhan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku			kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.			
		2.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	a.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi yaitu berdasarkan setiap 1 (satu) laporan yang diterima berupa kegiatan : e. Wawancara dengan pihak terkait insiden atau serious insiden f. Menyusun analisis investigasi keselamatan g. Menyimpulkan hasil investigasi keselamatan h. Memberikan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang	Laporan investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja/ hasil wawancara/hasil analisis/kesimpulan/rekomendasi/ investigasi insiden atau serius insiden	Terlaksananya investigasi insiden dan serious insiden dengan Dokumen paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan; c. Kondisi factual/kronologis kejadian; d. Hasil investigasi dan/atau rekomendasi. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan; 3. Dilaporkan setiap kegiatan. 4. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.	183	0,225	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			d. Melaksanakan pemberian sanksi administratif (jika diperlukan) terhadap Sertifikat Penyelenggara atau lisensi peronil	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif dapat diterapkan jika terdapat indikasi adanya faktor kesengajaan pelanggaran regulasi berdasarkan hasil investigasi keselamatan	Surat peringatan pembekuan, pencabutan Sertifikat penyelenggara atau lisensi personil	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat	Terlaksananya usulan pemberian pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan pembekuan, pencabutan yang bersumber dari: 1. Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden terhadap pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh penyelenggara atau personil. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.	184	0,180	Ahli Madya
			e. Menyusun bahan laporan hasil	Ruang Lingkup penyusunan bahan laporan investigasi adalah setiap 1 (satu)	Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja/ kondisi faktual kejadian/hasil	Tersedianya dokumen paling sedikit berisikan : e. Jenis kegiatan; f. Tanggal	185	0,450	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			investigasi insiden atau serius insiden	kejadian/insiden atau serius insiden meliputi : e. Menyusun bahan kondisi factual/kronologi kejadian; atau f. Menyusun bahan analisis kejadian; atau g. Menyusun bahan kesimpulan investigasi keselamatan; atau h. Menyusun bahan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang		analisis/kesimpulan/rekomendasi/ investigasi insiden atau serius insiden	g. pelaksanaan; Hasil Investigasi; h. Laporan Kepada Direktur. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.			
Pengembangan Profesi	A.Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas JF	-	-	Ijazah/Gelar	1. Salinan Ijazah 2. Surat penyetaraan gelar			25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dari BKN				
	B.Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang JF	1 Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang JF yang dipublikasikan:			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atau Jurnal Akreditasi SCOOPUS			20	Semua Jenjang
		a. Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurnal Akreditasi SCOOPUS atau setara			20	Semua Jenjang
		b dalam buku/majalah ilmiah			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan			12,5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		nasional terakreditasi				ISBN dan/atauJurnal Akreditasi Nasional				
		c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi pembina			Jurnal/Buku	Buku yang mendapat pengesahan dari Instansi Pembina			6	Semua Jenjang
	2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei/evaluasi di bidang JF yang tidak dipublikasi									
		a.dalam bentuk			Buku	Buku yang mendapatkan	terdapat komponen yang memuat paling kurang:		8	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		buku				pengesahan dari Kepala Unit Kerja	a.Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d.Kesimpulan dan Saran			
		b.dalam bentuk majalah ilmiah			Naskah	Naskah yang telah dipublikasi di Instansi Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		4	Semua Jenjang
		3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang			Buku	1. Buku yang sudah mendapatkan ISBN	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah		8	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		diterbitkan dan diedarkan secara nasional				2. Bukti telah dicetak dan diedarkan secara nasional	b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran			
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		4	Semua Jenjang
		4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a.dalam bentuk buku			Buku	1. Buku 2. Lembar Pengesahan kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		7	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk naskah			Naskah	1. Naskah 2. Lembar Pengesahan Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		3.5	Semua Jenjang
	5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	1. Naskah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		2.5	Semua Jenjang
	6	Membuat artikel di bidang JF yang dipublikasikan			Artikel	Artikel Bukti penyampaian ke Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Alternatif Solusi		2	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C.Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang JF	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang disadur 2. bukti diterbitkan dan diedarkan oleh penerbit			7	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi			3,5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembina								
		2 Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku			Buku	Buku yang disadur Lembar pengesahan dari Instansi Pembina			3	Semua Jenjang
		b. dalam bentuk makalah			Naskah	Naskah yang disahkan oleh Kepala unit Kerja			1.5	Semua Jenjang
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang JF			Buku	1.Buku/Standar/pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk teknis 2. SK Penyusun			3	Semua Jenjang
	E.Pengembanga	Mengikuti								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	n Kompetensi di bidang JF	kegiatan pengembangan kompetensi:								
		1 pelatihan fungsional				Sertifikat pelatihan				Semua Jenjang
		2 seminar/lokakarya/konferensi/simposiu								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		m/studi banding-lapangan								
	3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas JF dan memperoleh Sertifikat								
		a. Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		15	Semua Jenjang
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		9	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		e.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		6	Semua Jenjang
		d.Lamanya antara 161-480jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		3	Semua Jenjang
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		2	Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		1	Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan /	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan		0.5	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30 jam				2. Laporan	Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Jenjang
	4	Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas JF dan								
		a.Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		c.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							pelaksanaan kegiatan			
		d.Lamanya antara 161 - 480 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	F.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF		Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF			Laporan				0,5	Semua Jenjang
Penunjang	A.Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF		Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang JF			Sertifikat/ Laporan	1.Sertifikat Pengajar / 2.Laporan mengajar	Laporan paling kurang memuat 1. Surat Undangan mengajar 2. Materi Ajar 3. Dokumentasi		0.4	Semua Jenjang
	B.Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi			Laporan	SK Tim Penilai / Tim Uji Kompetensi			0.04	Semua Jenjang
	Perolehan Penghargaan										
	CPerolehan Penghargaan	1	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:								
			a.30 (tiga			Piagam	Piagam			3	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		puluh) tahun								Jenjang
		b. 20 (dua puluh) tahun			Piagam	Piagam			2	
		c. 10 (sepuluh) tahun			Piagam	Piagam			1	
		2 Penghargaan atas prestasi kerjanya								
			a. Tingkat Internasional		Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
			b. Tingkat Nasional		Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			25% AK kenaikan pangkat	
			c. Tingkat lokal		Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			15% AK kenaikan pangkat	
	D. Perolehan	Memperoleh								Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gelar Kesarjanaan Lainnya	gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas JF								Jenjang
		a Diploma II			Ijazah	Ijazah			3	Semua Jenjang
		b Sarjana Muda/Diploma III			Ijazah	Ijazah			4	
		c Sarjana/Diploma IV			Ijazah	Ijazah			5	
		d Magister			Ijazah	Ijazah			10	
		e Doktor			Ijazah	Ijazah			15	
	E.Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas JF			Laporan	Laporan	Laporan paling kurang memuat Surat tugas / Disposisi pimpinan		0.04	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

A.4 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *PROCEDURE OF AIR NAVIGATION AIRCRAFT OPERATION (PANSOPS)*

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan teknis Navigasi Penerbangan	A.Pengaturan	1.Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	a. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1.Menganalisis data dukung penyiapan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 2.Menganalisis urgensi rancangan; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 4.Menganalisis gap analysis usulan bahan rancangan; atau 5.Menganalisis usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 6.Menganalisis data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 7.Menganalisis bahan rancangan standar	laporan hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya kegiatan analisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber	001	0,072	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal ~~Organisasi~~ / bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 8. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian nasional Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 9. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 10. Menganalisis data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 11. Menganalisis perbedaan regulasi			kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 12. Menganalisis Proposal for amandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved ICAO PFA Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes/ terhadap Research regulasi nasional; atau 13. Menganalisis bahan rancangan terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 14. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 15. Menganalisis rencana operasional (usulan/perubahan/ penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Legal/Lingkungan penerbangan						
			b. Merumuskan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Merumuskan usulan rancangan peraturan Menteri atau sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional /prosedural/teknis lainnya navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 2. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 3. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation*	laporan hasil perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya kegatan perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional	002	0,207	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services Aircraft Operation (PAN-OPS); atau 4. Merumuskan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 5. Merumuskan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 6. Merumuskan kerangka dasar peraturan perundangan dalam penyusunan racangan peraturan perundangan; atau 7. Merumuskan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat,			(UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi d.sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/prosedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*;atau 8. Merumuskan hasil analisis data dalam rangka pengharmonisasian rancangan peraturan perundangan;atau 9. Merumuskan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)*; atau 10. Merumuskan penyusunan konsep daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan;atau 11. Merumuskan tanggapan atas rancangan perundangan yang muatannya bersifat lintas sectoral; atau 12. Merumuskan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/perjanjian international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 13. Merumuskan data					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen; atau 14. Merumuskan data penyusunan perjanjian internasional/perjanjian nasional/nota kesepahaman (MOU)/perjanjian kerjasama;atau 15. Merumuskan hasil pelaksanaan peraturan dan kebijakan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 16. Merumuskan rancangan SOP navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*;atau 17. Merumuskan juknis navigasi penerbangan bidang Proceedure					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS) ;atau 18. Merumuskan rencana strategis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* ;atau 19. Merumuskan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 20. Merumuskan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 21. Merumuskan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan /Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
			c. Mengembangkan	1. Mengembangkan bahan konsep	Laporan hasil	Dokumen hasil pengembangan	Terciptanya pengembangan standar dan rekomendasi	003	0,120	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	penyusunan peraturan perundangan;atau 2.Mengembangkan bahan konsep naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 3.Mengembangkan konsep rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 4.Mengembangkan dan menyempurnakan konsep penyusunan peraturan perundangan; atau 5.Mengembangkan konsep pengembangan standar/rekomendasi terkait telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 6.Mengembangkan bahan rancangan standar dan	pengembangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environtment/ Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya Navigasi Penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 7. Mengembangkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 8. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 9. Mengembangkan dan menyempurnakan			b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 10. Mengembangkan bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 11. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 12. Mengembangkan konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 13. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 14. Mengembangkan konsep awal standard operating					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				procedure (SOP) navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Operation Aircraft (PAN-OPS)*; 15. Mengembangkan dan menyempurnakan standard operating procedure (SOP) Navpen bidang *Procedure Of Air Navigation Services Operation Aircraft (PAN-OPS)* ; atau 16. Mengembangkan penyusunan konsep perencangan strategis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Operation Aircraft (PAN-OPS)*; atau 17. Mengembangkan penyusunan rencana pengembangan dan standar rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan *Procedure Of Air Navigation Services Operation Aircraft (PAN-OPS)*; atau						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18. Mengembangkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 19. Mengembangkan saran/rekomendasi terhadap rencana operasional (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan					
		2. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	a. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Menganalisis data dukung penyiapan bahan naskah akademik; atau 2. Menganalisis urgensi Naskah Akademik; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan naskah akademik;atau 4. Menganalisis item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 5. Menganalisis	laporan hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan	Dokumen hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan	Terlaksananya analisis bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F	004	0,073	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyusunan Naskah Akademik; atau 6. Menganalisis data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 7. Menganalisis prinsip hukum naskah akademik; atau 8. Menganalisis metode penyusunan naskah akademik; atau 9. Menganalisis study kepustakaan/literatur/dokumen; atau 10. Menganalisis penganatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 11. Menganalisis materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 12. Menganalisis penyusunan konsep perencangan strategis bidang			Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan pada Naskah akademik; atau 13. Menganalisis penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau ~~14. Menganalisis~~ 15. Menganalisis bahan naskah akademik terkait rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 16. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.					
			b. Merumuskan bahan naskah	1. Merumuskan metode penyusunan bahan	Laporan hasil rumusan	Dokumen hasil rumusan naskah akademik	Terlaksananya rumusan naskah navigasi akademik penerbangan	005	0,208	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 2. Merumuskan bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 3. Merumuskan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 4. Merumuskan rekomendasi peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan bahan	naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional ;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				naskah akademik; atau 5. Merumuskan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 6. Merumuskan urgensi bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 7. Merumuskan kerangka dasar usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*;atau 8. Merumuskan item/isu strategis usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan			ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANOPS)*; atau 9. Merumuskan referensi bahan naskah akademik di penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANOPS)*; atau 10. Merumuskan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANOPS)*; atau 11. Merumuskan konsep perencanaan strategis pada bahan Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure*					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANOPS); atau 12. Merumuskan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANOPS)*; atau 13. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang terhadap rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 14. Merumuskan bahan konsep akademis					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rancangan terhadap kebijakan nasional.						
		3.Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	a. Menganalisis bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Menganalisis rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* atau 2. Menganalisis executive summary dari pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 3. Menganalisis kelemahan penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* atau 4. Menganalisis hasil kegiatan	laporan hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya Analisa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekliat/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional	006	0,200	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding atau 5. Menganalisis hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 6. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 7. Menganalisis bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 8. Menganalisis bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 9. Menganalisis bahan kompilasi/ketentu			(UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				an dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
			b. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 2. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap *executive summary* dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan komplasi standar dan rekomendasi praktis; atau 3. Menyusun materi kompilasi standar/rekomend	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terwujudnya susunan hasil kompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Kompilasi/Hasil	007	0,092	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				asi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 4. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi *timeline* rencana kompilasi; atau 5. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS); atau 6. Menyusun konsep kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding atau 7. Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 8. Menyusun bahan			Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi; d.Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional; atau 9. Menyusun bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan					
			c. Memverifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Memverifikasi konsep kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 2. Memverifikasi konsep kompilasi terhadap hasil executive summary dari pendapat/rujukan / sumber dari berbagai sebagai referensi penyusunan	laporan hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya verifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan	008	0,069	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				standar dan rekomendasi praktis ; atau 3. Memverifikasi konsep kompilasi hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)*; atau 4. Memverifikasi konsep kompilasi kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 5. Memverifikasi persiapan pelaksanakan lokakarya yang konsep kompilasi terhadap bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation*			Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services Aircraft Operation (PAN-OPS); atau 6. Memverifikasi konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis:atau 7. Memverifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 8. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					
		4. Menyusun laporan kajian di navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air*	a. Menganalisis bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air*	1. Menganalisis bahan kajian bidang PANS-OPS; atau 2. Menganalisis bahan kajian personel bidang PANS-OPS; atau	laporan hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air*	Dokumen hasil analisis kajian bidang navigasi penerbangan	Terlaksananya analisa bahan kajian bidang navpen bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS) Ketentuan teknis dalam	009	0,224	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)	*Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	3. Menganalisis bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan bidang PANS-OPS; atau 4. Menganalisis bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Navigasi Penerbangan bidang PANS-OPS; atau 5. Menganalisis bahan kajian terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;atau 6. Menganalisis bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 7. Menganalisis *executive summary* kajian di bidang navigasi penerbangan; atau 8. Menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut	*Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)		melakukan analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terhadap analisa kajian di bidang navigasi penerbangan;						
			b. Merumuskan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Merumuskan hasil bahan pertimbangan bidang PANS-OPS; atau 2. Merumuskan hasil bahan pertimbangan personel navigasi penerbangan bidang PANS-OPS; atau 3. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 4. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenggara dan Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan bidang PANS-OPS; atau 5. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenaggara	laporan hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terbentuknya rumusan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan perumusan hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada :	010	0,202	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan atau 6. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 7. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 8. Merumuskan bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; atau			a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			c. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan substansi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services*	1. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan bidang PANS-OPS; atau 2. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan personel navigasi penerbangan bidang PANS-OPS; atau	laporan hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation*	Dokumen hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya verifikasi kajian substansi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap	011	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Aircraft Operation (PAN-OPS)	3. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan bidang PANS-OPSatau 4. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan bidang PANS-OPS; atau 5. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangnzatau 6. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangn; 7. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan	*(PAN-OPS)*		kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 8. Memverifikasi bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; atau 9. Memverifikasi data ruang udara lokasi rencana bandara baru; atau 10. Memverifikasi data prosedur penerbangan yang berlaku di bandara sekitar usulan bandara baru; atau					
		5. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	a. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	1. Menganalisis data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menganalisis urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 4. Menganalisis gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 5. Menganalisis	laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	Dokumen laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	Terlaksananya analisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap	012	0,126	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 6. Menganalisis data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/ Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 10. Menganalisis bahan petunjuk			kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 14. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang navigasi Penerbangan: atau 22. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 27. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 28. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan)					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis /perencanaan/SD / M/Legal Lingkungan penerbangan						
			b. Memverifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disempaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 5. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 6. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi	laporan hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil	013	0,126	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis/Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional/internasional/~~MOU/LOA/LOI~~; atau 8. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan: atau 9. Memverifikasi bahan petunjuk			kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 10. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 11. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	a. Menganalisis bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Menganalisis data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 2. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis atau 3. Menganalisis usulan amandemen bahan petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menganalisis data dukung amandemen bahan rancangan petunjuk teknis; atau 5. Menganalisis gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 6. Menganalisis telaahan teknis bahan materi petunjuk teknis; atau 7. Menganalisis bahan petunjuk teknis berdasarkan	laporan hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA	014	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk teknis perjanjian nasional/internasional/~~MOU/ UOU/ LOI~~, atau 9. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan; atau 10. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana			Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; b. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 14. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait rencana operasioanl (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap assi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan.					
			b. Merumuskan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 2. Merumuskan bahan penyusunan petunjuk teknis; atau 3. Merumuskan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar	laporan hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terbentuknya rumusan petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan petunjuk teknis paling sedikit berisikan:	015	0,324	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				belakang penyusunan petunjuk teknis; atau 4. Merumuskan rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis yang dibutuhkan; atau 5. Merumuskan data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 6. Merumuskan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 7. Merumuskan urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 8. Merumuskan kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 9. Merumuskan item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 10. Merumuskan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 11. Merumuskan prinsip hukum petunjuk teknis;			1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 12. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 13. Merumuskan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan petunjuk teknis; atau 14. Merumuskan penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada petunjuk teknis; atau 15. Merumuskan bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 16. Merumuskan bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.						
			c. Memverifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 3. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 6. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang; atau 7. Memverifikasi bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terlaksananya verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional	016	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Re ncana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perke mbangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi 8. Penerbangan; atau Memverifikasi bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanjia n internasional/MOU /LOCA/LOA; atau 9. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ICAO Documents/ICAO Researchs/ICAO Request/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 10. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis			(UU, PP , Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 11. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 12. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.					
	7. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	a. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS); atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)	Terlaksananya penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan;	017	0,164	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 3. Menyusun bahan konsep usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 5. Menyusun bahan konsep gap analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation*			2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services Aircraft Operation (PAN-OPS); atau 6. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis /SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environment/Rencana / strategis Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/ Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU /LOCA/LOA; atau 8. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang navigasi penerbangan terkait pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang navigasi penerbangan; atau 9. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 11. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Usulan/Perubahan) penyelenggaraan pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
			b. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan;atau 3. Menyusun usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman	laporan hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Dokumen hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	Terbentuknya susunan konsep akhir pedoman navigasi keselamatan penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait	018	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 5. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan sisi berdasarkan Organisasi/Manajemen/SDM/ Teknis/Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 6. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional; atau 7. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 8. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan			hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/ Perjanjian Kerjasama(LOA)/ Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang navigasi penerbangan; atau 9. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan 10. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 11. Menyusun konsep akhir pedoman					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbanganatau 12. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.					
			c. Memverifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*	1. Memverifikasi data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)*; atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan konsep akhir	laporan hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	Dokumen hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan	Terlaksananya verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan:	019	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS);atau 3. Memverifikasi bahan usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS); atau 5. Memverifikasi telaahan teknis		a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS); atau 6. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document;atau 9. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Menyusun konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubaha					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				nj penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisioperasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbanganatau 11. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS) terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		8. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	a. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	1. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) ; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep akhir	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation*	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	Terbentuknya susunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusuanan bahan konsep akhir standar teknis operasi tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan;	020	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) ;atau 3. Menyusun bahan usulan amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS); atau 5. Menyusun telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir	(PAN-OPS)		2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 6. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft*					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Operation (PAN-OPS); atau 8. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA /ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Menyusun konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbanganatau 11. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		b. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang	1. Menyusun data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS); atau 2. Menyusun dasar kerangka usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation*	laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	Dokumen laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	Terbentuknya susunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran 1.F	021	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Services Aircraft Operation (PANOPS) ;atau 3. Menyusun usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANOPS) disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANOPS); atau 5. Menyusun teknis telaahan materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-			Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OPS); atau 6. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANOPS) berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANOPS) ; atau 8. Menyusun konsep akhir standar					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA /ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS) terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Menyusun konsep standar teknis operasi bidang						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 11. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
			c. Memverifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS)	1. Memverifikasi data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS); atau 2. Memverifikasi kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)	Dokumen hasil verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS)	Terlaksanannya verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PAN-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan:	022	0,064	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS);atau 3. Memverifikasi usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memverifikasi data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-OPS) ; atau 5. Memverifikasi telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PAN-			a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OPS); atau 6. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen,/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 8. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANOPS)* terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 9. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure Of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANOPS)* terkait Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 10. Memverifikasi konsep standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan atau 11. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.					
	B.Pengawasan	1. Melakukan audit di navigasi penerbangan	a. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Identifikasi dokumen acuan pengawasan dapat berupa : 1. Identifikasi **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pangamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, Penerbangan Balon Udara, Penyelenggara PNP atau atau	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh	1. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan lainnya yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan setiap seksai kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat; a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup	023	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan , Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Identifikasi **data** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara	Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyelenggara PNP AR atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau	yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan; e. Hasil identifikasi;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pemantauan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi		Dokumen; atau 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 4. Identifikasi **dokumen acuan** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		3. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Diklat Navigasi Penerbangan atau, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Penggoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 4. Laporan atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
		b. Menganalisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau	Analisis dokumen acuan pengawasan meliputi: 1. Analisis **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara	laporan hasil analisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan	1. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	Terlaksananya analisis atas hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegatan;	024	0,079	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			lembaga diklat	PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Analisis **data pengawasan** (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara	oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	pada Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji Penerbangan atau yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas	d. Rencana Pengawasan;; e. Hasil analisis.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan , atau Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau		atau Dokumen; atau 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi Prosedur Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 4. Analisis dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 4. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis dokumen				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			e. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Penyusunan Dokumen Acuan Pengawasan berupa: 1. Penyusunan Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan	dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Dokumen atau kertas kerja hasil penentuan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 1. Dokumen Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : Prosedur	Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan dokumen acuan pengawasan : Dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan; Kertas Kerja (sesuai dengan Lampiran I.F) paling sedikit memuat: Jenis kegiatan; Ruang Lingkup yang dikerjakan; Tanggal pelaksanaan kegiatan; Dokumen acuan pengawasan : ceklis pengawasan; atau	025	0,037	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 2. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan		Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau	data pengawasan sebelumnya; atau dokumen regulasi pengawasan dari ICAO atau peraturan penerbangan nasional; atau data pengawasan lainnya (jika ada).			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/		2. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan Radar Modes, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;ata 4. Penyusunan dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.	terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 3. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran,/ Angkutan Natal dan Tahun Baru,/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 4. Dokumen acuan pengwasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			d.Memvalidasi rencana dan program kerja	Melaksanakan Validasi rencana dan program kerja	laporan hasil validasi rencana dan	laporan hasil validasi rencana dan program	Terlaksananya validasi rencana dan program pengawasan dengan	026	0,093	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan Trend kejadian kecelakaan/insiden/serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara, Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya validasi program pengawasan : berupa: 1. Validasi program Audit **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain	program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	kerja pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) untuk lokasi dapat berupa Kerta Kerja hasil validasi	Ketentuan teknis dalam melakukan validasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan lokasi pengawasan dengan isian sekurang kurangnya terdiri atas: a. Target/Tujuan pengawasan; b. Area pengawasan; c. Ruang lingkup pengawasan; d. Jenis pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan/Monitoring/Pemantauan); e. potensi resiko keselamatan f. Tanggal pelaksanaan pengawasan g. Personel yang akan menjalankan pengawasan; h. Referensi regulasi yang digunakan 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal kegiatan; d. Data yang digunakan; e. Hasil validasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 2. Validasi program Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbanga atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 3. Validasi program						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 4. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara Prosedur					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNPatau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			e.Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan Program pengawasan berupa: 1. program <u>Audit</u> **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Dokumen atau laporan atau kertas kerja keglatan penyusunan atau dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi, Pengmatan/ Pemantauan)	Terbentuknya susunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan sesuai dengan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan	027	0,085	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 2. Program Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan			2. Format kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Referensi regulasi dan/atau sumber/asal data; e. Hasil penyusunan acuan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				untuk area Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 3. program Surveillance/ Pengamatan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyengara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			f. Memberikan arahan	Pemberian arahan sebelum Pelaskanaan	laporan hasil arahan	Laporan hasil arahan dapat	Terlaksananya pemberian arahan sebelum	028	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	pengawasan pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi	sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit./Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan)	pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pengarahan: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. materi arahan; e. Daftar hadir pelaksanaan arahan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. penerbangan atau; Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.						
			g. Melaksanakan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Pelaksanaan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan	laporan hasil briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Laporan briefing on site dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian briefing onsite Ketua Tim pengawasan (Audit /Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi	Terlaksananya pemberian briefing sebelum pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. materi briefing e. Daftar hadir pelaksanaan briefing.	029	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 3. Surveillance **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/		Penerbangan, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara/ Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau Kesiapan Angkutan Lebaran,/ Angkutan Natal dan Tahun Baru,/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.					
			h. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi *evidence*	pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau	checklist pemeriksaan evidence terkait dengan bidang	Ceklis atau kertas kerja pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence	Terlaksananya pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait	030	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terkait dengan bidang Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara.	Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan aatau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	pelayanan PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara	pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	bidang pelayanan PANS-OPS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Dokumen Fasilitas atau Penyelenggara pada Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan; Ketentuan format kertas (sesuai Lampiran I.F) kerja sekurang-kurangnya berisikan; a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Hasil pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							e. Evidence pengawasan (jika ada).			
			i. Memverifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara	Memverifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara Prosedur atau Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau	laporan hasil verifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan : PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, Penyelenggara lembaga diklat, Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, Penyelenggara pemelihara an fasilitas	Laporan hasil verifikasi evidence dapat berupa dokumen executive summary atau Kertas kerja verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan	Terlaksananya verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur atau Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.	031	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	penerbangan	Lebaran,/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.				
		j. Menganalisa *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara		Menganalisa evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang PANS-OPS atau Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau	laporan hasil analisa evidence terkait dengan bidang pelayanan: PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara	Laporan hasil analisa evidence dapat berupa executive summary atau Kertas kerja analisis evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS, Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa	Terlaksananya analisa terhadap evidence terkait bidang dan area pelayanan navigasi penerbangan yang bersumber dari hasil verifikasi evidence Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. hasil analisa evidence pengawasan	032	0,083	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara kalibrasi atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.			
			k. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 1. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau	draft laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft laporan sementara pengawasan	Tersedianya bahan/draft sementara laporan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Proseduratau Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat	033	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 2. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 3. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperaslan Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara; atau 4. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji,		Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Draf Laporan sementara.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 5. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.						
			1. Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan, Pemantauan)	Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 1. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 2. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau 3. Memverifikasi	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja hasil verifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi	Tersedianya laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang	034	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara; atau 4. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 5. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau		Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	dilerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Laporan sementara kegaitan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan Balon Udara atau 6. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.						
			m. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau	Draft rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan atau Kertas kerja rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara untuk area Organisasi atau Prosedur atau	Terbentuknya susunan hasil rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Data evidence terkait bidang pelayanan navigasi penerbangan; e. Draft Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan	035	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.			
			n. Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang PAN-OPS atau Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) yang dapat berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi rekomendasi Laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau	Terlaksanaanya verifikasi rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Verifikasi Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan	036	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		Pemantauan) terkait Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang pelayanan PAN-OPS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	pengawasan.			
			o. Menyelenggarakan closing	Closing meeting dan penyampaian laporan sementara	risalah rapat pleno dan sebagai	risalah rapat pleno atau laporan ketua tim	Terlaksananya closing meeting, penyampaian laporan sementara dan	037	0,123	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			meeting sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim meliputi penyelenggaraan closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara	ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	yang dapat berupa kertas kerja penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan). Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Berita Acara Kegiatan pengawasan; e. Daftar hadir pelaksanaan closing meeting.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.						
			p. Supervisi penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	Melaksanakan Supervisi atau bimbingan teknis penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan pengawasan bidang pelayanan : PANS-OPS sebagai ketua tim pada kegiatan: 1. <u>Audit</u> **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi,	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi dan atau executive summary/Kertas kerja pemberian supervisi penyusunan draft rencana tindak lanjut penyelenggara	Terlaksananya supervisi atau bimbingan teknis terhadap penyusunan bahan rencana tindaklanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan supervisi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup pengawasan; 3. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan;	038	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyenggara PNP/ Penyelenggara Dildat Navigasi Penerbangara atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 3. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNP/			e. Rencana tindaklanjut temuan yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; f. Rekomendasi terhadap draf rencana tindaklanjut temuan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak atau Penerbangan Bakon Udara Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi					
		g.	Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : PANS-OPS pada kegiatan: 1. <u>Audit</u> **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara /Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait	Draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft berita acara pelaksanaan pengawasan	Terbentuknya susunan Berita Acara pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari laporan sementara hasil kegiatan pengawasan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan pengawasan. 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara	039	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau;			hasil kegiatan pengawasan. e. draft berita acara dari Hasil penyusunan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji,atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi perbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			r. Memverifikasi Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Verifikasi Berita Acara Pelaksanaan bidang pelayanan : PANS-OPS pada kegiatan: 1. Audit **pada**:	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit,	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Terlaksananya verifikasi terhadap Berita Acara pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan regulasi terkait yang berlaku.	040	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan)	Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau terkait dengan	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi berita acara pelaksanaan penggwasan	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjalan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. berita acara pelaksanaan pengawasan yang telah di tandatangani; e. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 3. Surveillance/ Pengamatan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				untuk area Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : PAN-OPS pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas / dokumumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terbentuknya susunan laporan akhir pengawasan yang bersumber dari laporan sementara Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan sesuai ruang lingkup yang dikerjakan. 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	041	0,040	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 3. Survellance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. <u>Monitoring/Pemantauan **pada**</u>: Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak atau Penerbangan Balon Udara atau Penyenggara PNP/, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumumentasi						
			t. Memverifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi laporan akhir Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pelayanan : CNS pada kegiatan: 1. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 Mfiz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance/ Pengamatan Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan pengawasan (Audit/ Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terlaksananya verifikasi laporan akhir yang bersumber dari laporan sementara. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 2. Format kertas kerja (sesuai Lampiran I.F) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. laporan akhir kegiatan hasil pengawasan e. Hasil Verifikasi.	042	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 2. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan,/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan,/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Pengamatan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal	penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau;					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 4. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 MHz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance/Penga matan Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			u. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa	surat penyampaian laporan akhir	surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Tersedianya surat penyampaian laporan akhir kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pembuatan surat : 1. Format surat sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 2. Dibuat setiap kegiatan	043	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan			pengawasan; 3. Konsep Surat; 4. Format Kertas Kerja sesuai dengan Lampiran I.F.			
			v. Melakukan Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut pengawasan meliputi Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan,/Pengamatan) oleh Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi	laporan hasil Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Laporan atau dokumen Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau Penyelenggara PNP atau	Terlaksananya Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh penyelenggara yang memenuhi kriteria sbb : 1. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut dibuat/dilaporkan setiap slesai kegiatan; 2. Format Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) dimaksud sekurang-kurangnya berisikan:	044	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.		Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Monitoring/Pemantauan.			
		w. Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan meliputi : 1. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Audit terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi	laporan hasil evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	1. Laporan atau dokumen Kertas Kerja pelaksanaan evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara bidang lainnya untuk area	Terlaksananya evaluasi rencana tindak lanjut (RTL/CAP) hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) tersebut sekurang-kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Evaluasi.	045	0,067	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan; atau 2. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Inspeksi terkait bidang pelayanan PAN-OPS atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.;atau 3. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil Pengamatan		Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan; atau 2. Surat penyampaian hasil evaluasi RTL hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan /Pengamatan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Penyelenggara			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.;atau 4. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Pemantauan terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP		Prosedur Penerbangan atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau atau Penyelenggara, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.						
			x. Memutakhirkan/ updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Memutakhirkan/ updating hasil pengawasan meliputi : 1. updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/ Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara	dokumen update hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Dokumen atau Kertas Kerja hasil updating pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi	Terlaksananya pemutakhiran hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) yang memenuhi kriteria sbb : 1. Pemutakhiran hasil pengawasan berdasarkan dari : a. hasil Monitoring/ Pemantauan Inspektur ; atau b. laporan/koordinasi dengan penyelenggara. 2. Dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran I.F) updating hasil pengawasan sekurang-kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Hasil Monitoring/ Pemantauan atau laporan	046	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan; atau updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pa ngamatan/Pemant auan) terkait bidang pelayanan PANS-OPS atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau,		Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	dari penyelenggara; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Pemutakhiran.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.					
	3. Melaksanakan sertifikasi kepada penyelenggara perancang prosedur navigasi penerbangan (CASR 173)	a. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 173	1. Memverifikasi surat permohonan sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi surat permohonan evaluasi sertifikasi 173; atau 3. Memverifikasi formulir pengajuan sertifikasi 173; atau 4. Memverifikasi formulir pengajuan evaluasi sertifikasi 173; atau 5. Memverifikasi	Laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 173	1. Laporan verifikasi surat permohonan sertifikasi 173; atau 2. Laporan verifikasi surat permohonan evaluasi sertifikasi 173; atau 3. Laporan verifikasi formulir pengajuan	Terlaksanamya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-	088	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lampiran dokumen sertifikasi 173; atau 6. Memverifikasi lampiran dokumen evaluasi sertifikasi 173; atau		sertifikasi 173; atau 4. Laporan verifikasi formulir pengajuan evaluasi sertifikasi 173; atau 5. Laporan verifikasi lampiran dokumen sertifikasi 173; atau 6. Laporan verifikasi lampiran dokumen evaluasi sertifikasi 173	kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi			
			b.Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 173	1. Menganalisa surat permohonan sertifikasi 173; atau 2. Menganalisa surat permohonan evaluasi sertifikasi 173; atau 3. Menganalisa formulir pengajuan sertifikasi 173; atau 4. Menganalisa formulir	Laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 173	1.Laporan analisa surat permohonan sertifikasi 173; atau 2.Laporan analisa surat permohonan evaluasi sertifikasi 173; atau 3.Laporan analisa formulir pengajuan sertifikasi 173; atau 4.Laporan analisa formulir	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait dan hasil verifikasi persyaratan sertifikasi. Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan	089	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengajuan evaluasi sertifikasi 173; atau 5. Menganalisa lampiran dokumen sertifikasi 173; atau 6. Menganalisa lampiran dokumen evaluasi sertifikasi 173		pengajuan evaluasi sertifikasi 173; atau 5.Laporan analisa lampiran dokumen sertifikasi 173; atau Laporan analisa lampiran dokumen evaluasi sertifikasi 173	sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Hasil analisa			
			c. Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi CASR 173	1. Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi manual operasi (unit pelayanan) evaluasi sertifikasi 173	Laporan hasil verifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi CASR 173	1.Laporan verifikasi manual operasi (unit pelayanan) sertifikasi 173; atau 2.Laporan verifikasi manual operasi (unit pelayanan) evaluasi sertifikasi 173	Terlaksananya verifikasi terhadap manual operasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/as	090	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							a. data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.			
			d. Memverifikasi SOP konvensional prosedur	1. Memverifikasi SOP konvensional prosedur sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi SOP konvensional prosedur evaluasi sertifikasi 173	Laporan hasil verifikasi SOP konvensional prosedur	1. Laporan verifikasi SOP konvensional prosedur sertifikasi 173; atau 2. Laporan verifikasi SOP konvensional prosedur evaluasi sertifikasi 173	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyarata	091	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							n yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.			
			e. Memverifikasi SOP PBN prosedur	1. Memverifikasi SOP PBN prosedur sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi SOP PBN prosedur evaluasi sertifikasi 173	Laporan hasil verifikasi SOP PBN prosedur	1.Laporan verifikasi SOP PBN prosedur sertifikasi 173; atau 2.Laporan verifikasi SOP PBN prosedur evaluasi sertifikasi 173	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil	092	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							verifikasi.			
			f. Memverifikasi SOP PBN *approach with vertical guidance* (APV)	1. Memverifikasi SOP PBN *approach with vertical guidance* (APV) prosedur sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi SOP PBN *approach with vertical guidance* (APV) evaluasi sertifikasi 173	Laporan hasil verifikasi SOP PBN approach with vertical guidance (APV)	1. Laporan verifikasi SOP PBN approach with vertical guidance (APV) prosedur sertifikasi 173; atau 2. Laporan verifikasi SOP PBN approach with vertical guidance (APV) evaluasi sertifikasi 173	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.	093	0,090	Ahli Madya
			g. Memverifikasi fasilitas	1. Memverifikasi fasilitas	Laporan hasil	3. Laporan verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas atas	094	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi fasilitas evaluasi sertifikasi 173	verifikasi fasilitas	fasilitas sertifikasi 173; atau 4. Laporan verifikasi fasilitas evaluasi sertifikasi 173	permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.			
			h. Memverifikasi personil	1. Memverifikasi personil sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi	Laporan hasil verifikasi personel	1. Laporan verifikasi personil sertifikasi 173; atau 2. Laporan	Terlaksananya verifikasi terhadap personel atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan	095	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				personil evaluasi sertifikasi 173		verifikasi personil evaluasi sertifikasi 173	persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.			
			i. Memverifikasi struktur organisasi	1. Memverifikasi struktur organisasi sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi struktur organisasi evaluasi	Laporan hasil verifikasi struktur organisasi	1. Laporan verifikasi struktur organisasi sertifikasi 173; atau 2. Laporan verifikasi struktur organisasi	Terlaksananya verifikasi terhadap struktur organisasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait.	096	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sertifikasi 173		evaluasi sertifikasi 173	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.			
			j. Memverifikasi dokumentasi data	1. Memverifikasi dokumentasi data sertifikasi 173; atau 2. Memverifikasi dokumentasi data evaluasi sertifikasi 173	Laporan hasil verifikasi dokumentasi data	1. Laporan verifikasi dokumentasi data sertifikasi 173; atau 2. Laporan verifikasi dokumentasi data evaluasi sertifikasi 173	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumentasi data atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan;	097	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi;Kesimpulan hasil verifikasi.			
	5.	Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan (CASR 143)	a. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 1. Memverifikasi persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143 2. Memverifikasi persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan	105	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			b. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 1. Menganalisa persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143 2. Menganalisai persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	laporan hasil analisa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya analisa terhadap persyaratan administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait dan hasil verifikasi persayaratan sertifikasi. Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	106	0,060	Ahli Muda
			c. Memverifikasi *Training*	Ruang Lingkup: a. Sertifikasi dalam	laporan hasil verifikasi	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap TPM atas	107	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Procedure Manual (TPM) sertifikasi CASR 143	rangka penerbitan sertifikat atau perubahan sertifikat, diantaranya 1. Memverifikasi bentuk TPM; atau 2. Memverifikasi halaman depan (cover); atau 3. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar appendix; atau 4. Memverifikasi Bab Pendahuluan; atau 5. Memverifikasi Bab Profil Lembaga Diklat; atau 6. Memverifikasi Bab Prinsip Pelaksanaan diklat; atau 7. Memverifikasi Bab Organisasi; atau 8. Memverifikasi Bab Kualifikasi Instruktur; atau 9. Memverifikasi Bab Sistem Kendali Mutu; atau 10. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikuhum Bidang ATS ; atau	*Training Procedure Manual* (TPM) sertifikasi CASR 143		permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang CNS ; atau 12. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang AIS; atau 13. Memverifikasi Bab Program Training dan Kurikulum Bidang Pans Ops; atau 14. Memverifikasi Bab Ketentuan Umum; atau 15. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang ATS; atau 16. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang CNS; atau 17. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang AIS; atau 18. Memverifikasi Bab Fasilitas Training Bidang Pans Ops; atau 19. Memverifikasi Bab Reference Material; atau 20. Memverifikasi Bab Prosedur Pembuatan Soal Ujian dan Mekanisme Ujian; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21. Memverifikasi Bab Ketentuan Penilaian di Simulator; atau 22. Memverifikasi Bab On the job training; atau 23. Memverifikasi bab sertifikat; atau 24. Memverifikasi lampiran official form; atau 25. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang ATS ; atau 26. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang CNS; atau 27. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang AIS ; atau 28. Memverifikasi lampiran kurikulum dan silabus yang digunakan untuk bidang PanOps ; atau 29. Memverifikasi curriculum vitae					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengajar ; atau 30. Memverifikasi program dan implementasi program pelatihan tenaga pengajar tetap dan tidak tetap; atau 31. Memverifikasi SOP pemeliharaan dan pelaporan kerusakan fasilitas dan peralatan; atau 32. Memverifikasi contoh ijazah, sertifikat kompetensi yang dikeluarkan b. Implementasi pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 1. Evaluasi lapangan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan; atau 2. Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang ATS; atau 3. Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. CNS; atau Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang AIS; atau 5. Evaluasi pelaksaaan On The Job Training pelatihan bidang Pans Ops;						
			d. Memverifikasi *Courseware*	Ruang Lingkup: 1. Memverifikasi bentuk courseware; atau 2. Memverifikasi halaman depan (cover) courseware; atau 3. Memverifikasi lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar appendix courseware; atau 4. Memverifikasi Bab Pendahuluan courseware; 5. Memverifikasi bab ketentuan umum courseware; atau 6. Memverifikasi bab kurikulum dan silabus courseware; 7. Memverifikasi bab fasilitas dan	laporan hasil verifikasi *Courseware*	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap *Courseware* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit	108	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tenaga pengajar courseware; 8. Memverifikasi modul pembelajaran courseware; 9. Memverifikasi contoh soal ujian untuk masing-masing mata pelajaran; 10. Memverifikasi contoh sertifikat yang dikeluarkan;			h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			e. Memverifikasi fasilitas penunjang	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya; 1. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang ACO; atau 3. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang CNS; atau 4. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang	laporan hasil verifikasi fasilitas penunjang	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas penunjang atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan	109	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AIS; atau 5. Memverifikasi masing-masing fasilitas bidang Pans Ops b. Evaluasi fasilitas penunjang pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 1. Fasilitas bidang ATS; atau 2. Fasilitas bidang CNS; atau 3. Fasilitas bidang AIS; atau 4. Fasilitas bidang Pans Ops			d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			f. Memverifikasi fasilitas Simulator	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator bidang ACO; atau 3. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator/mock	laporan hasil verifikasi fasilitas Simulator	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap fasilitas atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat	110	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				up bidang CNS; atau 4. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator/ mock up bidang AIS; atau 5. Memverifikasi masing-masing fasilitas simulator/ mock up bidang Pans Ops; b. Evaluasi fasilitas simulator/mocku p, diataranya: 1. Bidang ATC; atau 2. Bidang ACO; atau 3. Bidang CNS; atau 4. Bidang AIS; atau 5. Bidang Pans Ops			b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			g. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi prosedur fasilitas TWR; atau 2. Memverifikasi prosedur fasilitas APP; atau 3. Memverifikasi prosedur fasilitas	laporan hasil verifikasi prosedur fasilitas TWR	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada	111	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ACC; atau 4. Memverifikasi prosedur fasilitas APP Surveillance; atau 5. Memverifikasi prosedur fasilitas ACC Surveillance.			lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			h. Memverifikasi *Training Record System*	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi training record system bidang ATC; atau 2. Memverifikasi training record system bidang ACO; atau 3. Memverifikasi training record system bidang CNS; atau 4. Memverifikasi training record system bidang AIS; atau 5. Memverifikasi	laporan hasil verifikasi *Training Record System*	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap *Training Record System* atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal	112	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				training record system bidang PANS OPS;			f. Lokasi Kegatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegatan j. Item bukti fisik			
			i. Memverifikasi personel (tenaga pengajar)	Ruang Lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang ACO; atau 3. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang AIS; atau 4. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang CNS; atau 5. Memverifikasi masing-masing Tenaga pengajar bidang PANS OPS	laporan hasil verifikasi personel (tenaga pengajar)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap personel atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegatan Item bukti fisik	113	0,045	Ahli Madya
			j. Memverifikasi prosedur personil FSS	Ruang Lingkup: 1. Sertifikasi dalam rangka penerbitan	Laporan hasil verifikasi prosedur	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan	114	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 2. Memverifikasi prosedur untuk masing-masing personel FSS	personil FSS		atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			k. Memverifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Ruang lingkup: 1.Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 2.Memverifikasi masing-masing struktur organisasi	Laporan hasil verifikasi organisasi (Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Tupoksi)	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap organisasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan;	115	0,045	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			1. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Ruang lingkup: a. Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (ATC); atau 2. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang ACO; atau 3. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang CNS; atau 4. Memverifikasi	Laporan hasil verifikasi dokumentasi dan rekaman pelayanan lalu lintas penerbangan	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap dokumentasi dan rekaman atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP	116	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumentasi dan rekaman bidang AIS; atau 5. Memverifikasi dokumentasi dan rekaman bidang PANS OPS; b. Implementasi pelaksanaan pelatihan, diantaranya: 1. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang ATC; atau 2. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang ACO; atau 3. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang AIS; atau 4. Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang CNS; atau Mengevaluasi masing-masing dokumentasi dan rekaman bidang PANS OPS			c. Pangkat /Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			m. Memverifikasi Kesesuaian Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang ATC; atau 2. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang ACO; atau 3. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang CNS; atau 4. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang	Laporan hasil verifikasi Kesesuaian Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Terkait	Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi terhadap kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat b. Fungsional c. NIP d. Pangkat/Golongan e. Jenjang Jabatan f. Tanggal g. Lokasi Kegiatan h. Angka Kredit i. Kode Item bukti fisik	117	0,030	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AIS; atau 5. Memverifikasi masing-masing kesesuaian surat perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait Bidang PANS OPS;						
		6. Validasi *Instrument Flight Procedure*	a. Memverifikasi persyaratan administrasi validasi *Instrument Flight Procedure*	1. Memverifikasi titik setiap koordinat dengan datum World Geodetic System (WGS) 84; atau 2. Memverifikasi titik koordinat dengan metode plotting lokasi; atau 3. Memverifikasi terhadap personel / SDM yang melakukan perancangan prosedur penerbangan; atau 4. Memverifikasi validasi prosedur pendaratan (approach) untuk setiap sisi runway sesuai dengan fasilitas/navaid yang tersedia	laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi validasi Instrument Flight Procedure	1. Laporan verifikasi setiap titik koordinat dengan datum WGS 84 memuat: a. Jenis/tipe peralatan pengukuran yang digunakan b. Metode pengukuran yang diterapkan c. Hasil pengukuran sesuai AC 173-4 ; atau 2. Laporan verifikasi hasil plotting koordinat memuat: a. Hasil	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi atas permohonan pengajuan atau perubahan terhadap Instrument Flight Procedure yang disesuaikan dengan persyaratan administrasi regulasi terkait . Verifikasi koordinat disesuaikan dengan regulasi 173-4 Verifikasi SDM disesuaikan dengan regulasi CASR 173 Verifikasi prosedur penerbangan disesuaikan dengan regulasi 8168 vol II, 9613, 9905 Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya :	131	0,080	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(VHF Omnidirectional Range (VOR) / Non-Directional Beacon (NDB) / Instrument Landing System (ILS) / (Required Navigation Performance Approach (RNP APCH) / RNP AR); atau 5. Melakukan validasi prosedur kedatangan instrumen dari setiap penerbangan; atau 6. Memverifikasi validasi prosedur keberangkatan instrumen menuju setiap rute penerbangan; atau 7. Memverifikasi validasi prosedur penerbangan jelajah (enroute) instrumen ; atau 8. Memverifikasi validasi prosedur pendaratan visual ; atau 9. Memverifikasi validasi prosedur	plotting koordinat b. Kesesuaian/ketidaksesuaian hasil plotting 3. Laporan verifikasi terhadap personel / SDM yang melakukan perancangan prosedur penerbangan memuat: A. Lisensi B. Rating C. Kualifikasi ; atau 4. Laporan verifikasi validasi prosedur pendaratan (approach) untuk setiap sisi runway sesuai dengan fasilitas/navaid yang tersedia (VOR	a. Tipe prosedur (approach, departure, arrival, enroute, VFR); b. Tanggal pelaksanaan verifikasi; c. Sumber/asal data; d. Jenis approach (VOR, NDB, ILS, RNP APCH, RNP AR) e. Sisi pendaratan yang digunakan untuk approach f. Arah kedatangan untuk arrival g. Arah keberangkatan untuk departure h. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi (gradient tidak melebihi ketentuan, kesesuaian MOCA, kesesuaian track/bearing, Distance, Koordinat (Threshold, navaid, waypoint, data obstacle), dll); i. Kesimpulan hasil verifikasi SDM j. Kesimpulan hasil verifikasi *Instrument Flight Procedure*			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kedatangan visual ; atau 10. Memverifikasi validasi prosedur keberangkatan visual ; atau 11. Memverifikasi validasi prosedur penerbangan jelajah visual; atau 12. Memverifikasi flight validation; atau 13. Memverifikasi validasi minima visibility prosedur pendaratan instrumen; atau 14. Memverifikasi validasi minima visibility prosedur circling ; atau 15. Memverifikasi ATS unit pelayanan dibandara yang akan diterapkan IFP ; atau 16. Memverifikasi variasi magnetic yang digunakan pada IFP; atau 17. Memverifikasi validasi nilai minima surveillance altitude; atau 18. Memverifikasi	/ NDB / ILS / RNP APCH / RNP AR atau lainnya) memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian frekuensi dengan data AIP c. Kesesuaian aerodrome elevation dengan data AIP d. Kesesuaian nilai Minimum Sector Altitude (MSA) e. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG f. Kesesuaian Koordinat Runway, Waypoint, Navaid, obstacle g. Kesesuaian track/bearin			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan ATS route distance; atau 19. Memverifikasi perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan great circle distance. 20. Memverifikasi kebutuhan ruang udara terhadap prosedur yang dirancang terhadap jenis/klasifikasi ruang udara		g. manuver pesawat h. Kesesuaian Distance i. Kesesuaian nilai Obstacle Clearance Altitude (OCA) j. Kesesuaian nilai Minimum Obstacle Clearance Altitude (MOCA) tiap segmen k. Kesesuaian narasi missed approach l. Kesesuaian altitude tiap waypoint m. Kesesuaian rate of descend (descend gradient) n. Kesesuaian visibility di bandara tersebut o. Kesesuaian minima untuk circling p. Kesesuaian				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						catatan / di note prosedur yang divalidasi q. Kesesuaian fly-ability r. Kesesuaian coding table untuk prosedur PBN 5. Laporan verifikasi validasi prosedur kedatangan instrumen dari setiap rute penerbangan memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian frekuensi dengan data AIP c. Kesesuaian nilai Minimum Sector Altitude				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(MSA) d. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG e. Kesesuaian Koordinat Runway, Waypoint, Navaid f. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat g. Kesesuaian Distance h. Kesesuaian altitude tiap waypoint i. Kesesuaian descend gradient j. Kesesuaian fly-ability k. Kesesuaian rute kedatangannya 6. Laporan verifikasi validasi prosedur keberangkatan instrumen memuju setiap				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						rute penerbangan memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian frekuensi dengan data AIP c. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG d. Kesesuaian Koordinat Runway, Waypoint, Navaid e. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat f. Kesesuaian Distance g. Kesesuaian altitude tiap waypoint h. Kesesuaian climb gradient				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1. Kesesuaian fly-ability j. Kesesuaian rute keberangkatanya 7. Laporan verifikasi validasi prosedur penerbangan jelajah (enroute) instrumen memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaian Koordinat Waypoint, Navaid d. Kesesuaian				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian minimum altitude tiap segmen g. Kesesuaian fly-ability h. Kesesuaian table i. Kesesuaian arah rute 8. Memverifikasi validasi prosedur pendaratan visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaian				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian altitude tiap segmen 9. Laporan verifikasi validasi prosedur kedatangan visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaian Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						f. Kesesuaian altitude tiap segmen 10. Laporan verifikasi validasi prosedur keberangkatan visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaian Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian altitude tiap segmen 11. Laporan verifikasi validasi prosedur				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						penerbangan jelajah visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaian Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian altitude tiap segmen 12. Laporan verifikasi flight validation memuat: a. Kesesuaian fly-ability di flight simulator b. Kesesuaian fly-ability di penerbang				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						an langsung (real flight) c. Kesesuaian data d. Kesesuaian chart e. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat f. Kesesuaian Distance g. Hasil / kesimpulan flight validation 13. Laporan verifikasi validasi minima visibility prosedur pendaratan instrumen; atau 14. Laporan verifikasi validasi minima visibility prosedur circling ; atau 15. Laporan verifikasi ATS unit pelayanan dibandara				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						yang akan diterapkan IFP; atau 16. Laporan verifikasi variasi magnetic yang digunakan pada IFP; atau 17. Laporan verifikasi validasi nilai minima surveillance altitude; atau 18. Laporan verifikasi perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan ATS route distance; atau 19. Laporan verifikasi perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan great circle distance. 20. Laporan verifikasi kebutuhan				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ruang udara terhadap prosedur yang dirancang terhadap jenis/klasifikasi ruang udara				
			b. Melaksanakan pembahasan pleno persetujuan validasi *Instrument Flight Procedure*	1. Melakukan pembahasan pleno persetujuan prosedur pendaratan (approach) untuk setiap sisi runway sesuai dengan fasilitas/navaid yang tersedia (VOR / NDB / ILS / RNP APCH / RNP AR atau lainnya); atau 2. Melakukan pembahasan pleno prosedur kedatangan instrumen dari setiap rute penerbangan; atau 3. Melakukan pembahasan pleno prosedur keberangkatan instrumen menuju setiap rute penerbangan; atau	risalah rapat pleno persetujuan validasi Instrument Flight Procedure	1. Laporan pembahasan pleno persetujuan prosedur pendaratan (approach) untuk setiap sisi runway sesuai dengan fasilitas/navaid yang tersedia (VOR / NDB / ILS / RNP APCH / RNP AR atau lainnya); atau 2. Laporan pembahasan pleno prosedur kedatangan instrumen dari setiap rute penerbangan;	Terbentuknya instrument flight procedure yang berasal dari operator navigasi penerbangan dan disesuaikan dengan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan kegiatan; c. Sumber/asal data; d. Daftar hadir peserta pembahasan; e. Celdist IFP	132	0,150	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Melakukan pembahasan pleno prosedur penerbangan jelajah (enroute) instrumen; atau 5. Melakukan pembahasan pleno prosedur pendaratan visual ; atau 6. Melakukan pembahasan pleno prosedur kedatangan visual ; atau 7. Melakukan pembahasan pleno prosedur keberangkatan visual ; atau 8. Melakukan pembahasan pleno prosedur penerbangan jelajah visual; Atau 9. Melakukan pembahasan pleno minima surveillance altitude.		atau 3. Laporan pembahasan pleno prosedur keberangkatan instrumen menuju setiap rute penerbangan; atau 4. Laporan pembahasan pleno prosedur penerbangan jelajah (enroute) instrumen; atau 5. Laporan pembahasan pleno prosedur pendaratan visual ; atau 6. Laporan pembahasan pleno prosedur kedatangan visual ; atau 7. Laporan pembahasan pleno prosedur keberangkatan visual ; atau	yang berisi persetujuan atau ketidaksetujuan untuk digunakan beserta catatan persyaratan peraturan yang digunakan; f. Kesimpulan hasil pembahasan; Konsep publikasi informasi aeronautika jika disetujui termasuk tanggal publikasi dan tanggal efektif.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						8. Laporan pembahasan pleno prosedur penerbangan jelajah visual; atau 9. Laporan pembahasan pleno minima surveillance altitude				
		7. Perijinan Pesawat Tanpa Awak	a. Memverifikasi persyaratan administrasi Perijinan Pesawat Tanpa Awak	1. Memverifikasi dokumen remote pilot certificate yang akan melakukan penerbangan pesawat udara tanpa awak (PUTA); atau 2. Memverifikasi dokumen registrasi drone yang akan digunakan untuk terbang; atau 3. Memverifikasi dokumen asuransi bagi masyarakat yang tekena dampak apabila terjadi kegagalan	laporan hasil verifikasi persyaratan administrasi Perijinan Pesawat Tanpa Awak	1. Laporan verifikasi dokumen remote pilot certificate yang akan melakukan penerbangan PUTA memuat: a. Ada/tidak sertifikat remote pilot (RPC) b. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat remote pilot (RPC) c. masa berlaku sertifikat remote pilot (RPC)	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi atas perijinan pesawat tanpa awak yang disesuaikan dengan persyaratan administrasi regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis Kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan verifikasi; c. Sumber/asal data; d. Ceklist kesesuaian persyarata	133	0,045	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasi drone; atau 4. Memverifikasi dokumen persetujuan dari pihak yang memiliki area jika drone terbang di area milik orang/instansi lain; atau ~~5. Memverifikasi proses pengujian alat kelaikudaraan pesawat udara tanpa awak atau~~ 6. Memverifikasi kesesuaian ruang udara yang akan dioperasikan PUTA; atau 7. Memverifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap area KKOP; atau 8. Memverifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap prosedur		; atau 2. Laporan verifikasi dokumen registrasi drone yang akan digunakan untuk terbang memuat: a. Ada/tidak sertifikat pendaftaran PUTA b. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat pendaftaran PUTA c. masa berlaku sertifikat pendaftaran PUTA ; atau 3. Laporan verifikasi dokumen asuransi bagi masyarakat yang tekena dampak apabila terjadi kegagalan operasi drone memuat: a. Ada/tidak	n yang telah diisi (Verifikasi dokumen remote pilot, registrasi PUTA, asuransi dan asesmen ruang udara Perum LPPNPI); Kesimpulan hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan di bandara sekitar; atau 9. Memverifikasi prosedur komunikasi dan koordinasi yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA; atau 10. Memverifikasi prosedur emergency yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA		asuransi b. Lembaga yang mengeluarkan asuransi c. masa berlaku asuransi d. pilot drone yang disebut didalam asuransi e. jenis drone yang disebut didalam asuransi ; atau 4. Laporan verifikasi dokumen persetujuan dari pihak yang memiliki area jika drone terbang di area milik orang/instansi lain memuat: a. pihak yang memberikan persetujuan b. Kesesuaian dengan pihak yang menerima ijin c. maksud dan tujuan kegiatan penerbangan PUTA			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						; atau 5. Laporan verifikasi kesesuaian ruang udara yang akan dioperasikan PUTA; atau 6. Laporan verifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap area KKOP; atau 7. Laporan verifikasi lokasi penerbangan PUTA terhadap prosedur penerbangan di bandara sekitar; atau 8. Laporan verifikasi prosedur komunikasi dan koordinasi yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA; atau 9. Laporan verifikasi prosedur				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						emergency yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA				
			b. Melaksanakan pembahasan pleno persetujuan Perijinan Pesawat Tanpa Awak	1. Melaksanakan pembahasan pleno koordinasi persetujuan PUTA yang telah beroperasi; atau 2. Melaksanakan pembahasan pleno koordinasi teknis dengan pihak /instansi lain bagi penerbangan PUTA dengan kategori atau pengoperasian khusus; atau 3. Melaksanakan pembahasan pleno identifikasi dan memberikan catatan terhadap persetujuan pengoperasian PUTA; 4. Melaksanakan pembahasan pleno persetujuan atau ketidaksetujuan pengoperasian PUTA di suatu area	Risalah rapat pleno persetujuan Perijinan Pesawat Tanpa Awak		Terbentuknya perijinan pesawat tanpa awak yang disesuaikan dengan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1.dilaporkan setiap kegiatan; 2.format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan kegiatan; c. Sumber/asal data; d. Daftar hadir peserta pembahasan; e. Ceklist yang berisi persetujuan atau ketidaksetujuan untuk digunakan beserta catatan persyaratan peraturan yang digunakan; Kesimpulan hasil pembahasan.	134	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18. Melakukan verifikasi terhadap hasil safety assesment penyelenggara	a. Mengevaluasi dokumen laporan hasil safety assesment penyelenggara pelayanan	Evaluasi dokumen laporan hasil Safety assesment penyelenggara pelayanan dapat berupa: a. Evaluasi *management commitment*; atau b. Evaluasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Evaluasi *Appointment of key safety personnel*; atau d. Evaluasi *Coordination of emergency response planning*; atau e. Evaluasi SMS *Documentation*; atau f. Evaluasi *Hazard identification*, atau g. Evaluasi *Safety risk assessment and mitigation*; atau h. Evaluasi *safety performance Monitoring/Pemantauan and measurement* ; atau i. Evaluasi *the management of change*, atau j. Evaluasi *continuous improvement of the* SMS; atau k. Evaluasi *safety training and education*; atau l. Evaluasi *safety*	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan berupa Kertas kerja atau executive summary hasil evaluasi	Terlaksananya evaluasi laporan hasil safety assessment atau evaluasi pelaksanaan SMS yang dapat bersumber dari : 1. Laporan safety assesment penyelenggara navigasi penerbangan; atau 2. Dokumen rencana implementasi SMS penyelenggara pelayanan; atau 3. Program kerja terkait Routine SMS Assesment/SMS Acceptance. Ketentuan teknis dalam melakukan evaluasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan. 2. Hasil evaluasi merupakan suatu kesimpulan terhadap kondisi yang ada dengan kondisi/target yang diharapkan/ ditetapkan; 3. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5	164	0,330	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				communication; atau m. Evaluasi *interface management*; atau n. Evaluasi setiap hazard yang teridentifikasi ; atau o. Evaluasi safety assessment usulan kawasan pelatihan terbang; atau p. Evaluasi safety asesment penutupan kawasan pelatihan terbang; atau q. Evaluasi safety asessment pemindahan pelayanan navigasi penerbangan; atau r. Evaluasi safety asessment perubahan status pelayanan LLP; atau s. Evaluasi safety asessment restrukturisasi ruang udara; atau t. Evaluasi safety assessment pelayanan LLP di bandara baru; atau u.. Evaluasi safety assessment peningkatan kapasitas ruang udara melalui ATS route improvement; atau v. Evaluasi safety assessment					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				peningkatan kapasitas ruang udara melalui penerapan reduce longitudinal separation / spacing; atau w. Evaluasi safety assessment perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan; atau x. Evaluasi lainnya terkait Safety Management System;					
			b. Memverifikasi lapangan, laporan hasil safety assessment penyelenggara pelayanan	Verifikasi lapangan dan atau laporan hasil Safety assessment penyelenggara pelayanan dapat berupa: a. Verifikasi *management commitment*; atau b. Verifikasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Verifikasi *Appointment of key safety personnel*; atau d. Verifikasi *Coordination of emergency response planning*; atau e. Verifikasi SMS *Documentation*; atau f. Verifikasi *Hazard identification*, atau g. Verifikasi lapangan *Safety risk assessment and mitigation*; atau h. Verifikasi lapangan	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan	laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *safety assessment* penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi	Terlaksananya verifikasi laporan hasil safety assessment atau verifikasi pelaksanaan SMS yang dapat bersumber dari : 1. Laporan safety assesment penyelenggara navigasi penerbangan; atau 2. Dokumen rencana implementasi SMS penyelenggara pelayanan; atau 3. Program kerja Routine SMS Assesment/SMS Acceptance. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan.	165	0,220	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				safety performance Monitoring/Pemantauan and measurement ; atau i. Verifikasi lapangan *the management of change*; atau j. Verifikasi lapangan *continuous improvement of the* SMS; atau k. Verifikasi lapangan *safety training and education*; atau l. Verifikasi lapangan *safety communication*; atau m. Verifikasi lapangan *interface management*; atau n. Verifikasi lapangan setiap hazard yang teridentifikasi; atau o. Verifikasi safety assessment usulan kawasan pelatihan terbang atau p. Verifikasi safety asesment penutupan kawasan pelatihan terbang; atau q. Verifikasi safety asesment pemindahan pelayanan navigasi penerbangan; atau r. Verifikasi safety asesment			2. Hasil verifikasi merupakan informasi yang didapatkan dibkasi penyelenggaraan pelayanan; 3. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup Kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perubahan status pelayanan LLP; atau s. Verifikasi safety assessment restrukturisasi ruang udara; atau t. Verifikasi safety assessment pelayanan LLP di bandara baru; atau u. verifikasi safety assessment perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan; atau u. Verifikasi lainnya yang terkait dengan Safety Management System.					
		19 Melakukan verifikasi terhadap hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	a. Mengevaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pb. elayanan	Evaluasi dokumen laporan hasil Quality management system penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerj keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *lagging*; atau b. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	Laporan hasil evaluasi dokumen laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan berupa executive summary atau kerja Kertas evaluasi	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan evaluasi untuk ruang lingkup sebagaimana tertulis pada bagian a sampai dengan c adalah sebagai berikut : 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. Hasil evaluasi merupakan kesimpulan terhadap data/informasi yang diperoleh dari penyelenggara pelayanan atas capaian ALoSP; 3. Format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya :	166	0,300	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ ALoSP) pada kelompok indikator *leading* atau c. evaluasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ ALoSP) lainnya yang telah ditetapkan atau d. evaluasi terhadap pelaksanaan QMS pada pelayanan informasi aeronautika/ pelayanan meteorologi penerbangan/ pelayanan pencarian dan pertolongan.			a.Jenis kegiatan; b.Ruang Lingkup kegiatan; c.Tanggal Pelaksanaan; d.Data dukung perhitungan; e.Hasil Evaluasi. Sedangkan untuk ruang lingkup sebagaimana tertulis pada butir d adalah sebagai berikut : 1.dilaporkan setiap kegiatan; 2.format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil Evaluasi			
			b.Memverifikasi lapangan, laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan	Verifikasi dokumen laporan hasil Quality management system penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *quality management system* penyelenggar	Laporan hasil verifikasi lapangan, laporan hasil *quality management system* penyelenggara pelayanan berupa executive	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi sebagaimana tertulis pada ruang lingkup a sampai dengan c adalah sebagai berikut : 1.Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan;	167	0,220	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *tagging*; atau b. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerj keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *leading*; atau c. verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) lainnya yang ditetapkan atau d. Verifikasi QMS Pelayanan Informasi Aeronautika yang meliputi : i. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP	a pelayanan	summary atau Kertas kerja verifikasi	2. Setiap ruang lingkup kegiatan berisikan merupakan 1 (satu) indikator dalam ALoSP; 3. Hasil verifikasi merupakan informasi/data yang didapatkan dari penyelenggara pelayanan terkait data ALoSP; 4. Format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal Pelaksanaan; d. Hasil verifikasi. Sedangkan ketentuan teknis untuk ruang lingkup d sampai dengan f adalah sebagai berikut : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis Kegiatan b. Lokasi Pelaksanaan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Ruang lingkup; e. Sumber/asal data; f. Hasil Verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AMDT Vol I Per-Part Per-Section; atau ii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol II Per-Bandar Udara; atau iii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol II Per-Aeronautical Chart; atau iv. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol III Per-Bandar Udara; atau v. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol III Per-Aeronautical Chart; atau vi. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol IV per-Bandar					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Udara; atau vii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol IV Per-Aeronautical Chart; atau viii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol V per-Heliport; atau ix. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol V Per-Aeronautical Chart; atau x. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau xi. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIC; atau xii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi NOTAM/ASTH					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AM/SNOWTAM; atau xiii. Memverifikasi Hasil QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau xiv. Memverifikasi AIP per-Part per-Section per-Aeronautical Chart; atau xv. Memverifikasi Hasil Laporan Pre-Flight dan Post-Flight; atau xvi. Memverifikasi Konteks Organisasi terhadap Pelaksanaan QMS; atau xvii. Memverifikasi Kepemimpinan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xviii. Memverifikasi Perencanaan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xix. Memverifikasi Dukungan terhadap Pelaksanaan QMS; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				xx. Memverifikasi Operasional terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxi. Memverifikasi Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan QMS; atau e. Verifikasi QMS Pelayanan meteorologi penerbangan yang meliputi : xxii. Memverifikasi Konteks Organisasi terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxiii. Memverifikasi Kepemimpinan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxiv. Memverifikasi Perencanaan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxv. Memverifikasi Dukungan terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxvi. Memverifikasi Operasional					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxvii. Memverifikasi Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan QMS; atau xxviii. Memverifikasi Peninglatan terhadap Pelaksanaan QMS; atau f. Verifikasi QMS Pelayanan pencarian dan pertolongan yang meliputi : i. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Penetapan Indikator Keselamatan; atau ii. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Indentifikasi Resiko; atau iii. Memverifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Tindakan Korektif dan Pencegahan; atau iv. Memverifikasi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sistem Jaminan Mutu dari sisi Audit Internal;						
		1. Melaksanakan pengujian lisensi personil navigasi penerbangan (CASR 69)	a. Memverifikasi persyaratan permohonan penerbitan license personel navigasi penerbangan	Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: 1. Verifikasi persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Evaluasi kesesuaian persyaratan administrasi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi 3. Menyiapkan surat penolakan terhadap ketidaksesuaian persyaratan administrasi penerbitan lisensi	Laporan hasil verifikasi persyaratan permohonan penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Bukti fisik meliputi; 1. Kertas kerja verifikasi persyaratan administrasi pemohon ujian; 2. Formulir permohonan penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Soal ujian; 4. Kunci jawaban soal ujian; 5. Paparan pembekalan materi; 6. Surat Penolakan; atau 7. Surat perintah Tugas / penugasan	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan ujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi yang bersumber dari permohonan pengajuan ujian disesuaikan dengan ketentuan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit	170	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				/ penerbitan rating / perpanjangan rating /peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 4. Menyiapkan soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 5. Menyiapkan kunci jawaban soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 6. Menyiapkan Pembekalan Materi penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi		personil via Aplikasi IMSIS.	h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				personil / validasi lisensi.						
			b. Melaksanakan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan pembekalan materi ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Melaksanakan **ujian teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Melaksanakan **ujian praktek** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau	Laporan hasil pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Bukti fisik meliputi: 1. Kertas kerja pelaksanaan pengujian; 2. Berita acara hasil pengujian; 3. Pembekalan materi; 4. Daftar hadir peserta ujian; 5. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian; atau 6. Lembar penilaian praktek peserta ujian	Terlaksananya kegiatan pengujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil. e. Validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melaksanakan pengujian: 1.Dilaporkan setiap kegiatan; 2.Format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	171	0,100	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Verifikasi berita acara hasil ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi lisensi.						
			c. Memeriksa hasil pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Memeriksa hasil ujian teori penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Memeriksa hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Menetapkan penilaian hasil	Daftar nilai hasil ujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	1. Kertas kerja pelaksanaan hasil pengujian 2. Daftar nilai peserta ujian 3. Lembar jawaban ujian teori peserta ujian 4. Lembar penilaian praktek peserta ujian; atau 5. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil ujian yang meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil; e. validasi lisensi. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan ujian: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan	172	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ujian teori penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 4. Menetapkan penilaian hasil ujian praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.			e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan Item bukti fisik			
			d. Melakukan pelaksanaan pengujian ulang (*recheck*) penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan jika dibutuhkan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan **ujian ulang (*recheck*) teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 2. Melaksanakan **ujian ulang**	Laporan hasil pengujian ulang (*recheck*) penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan jika dibutuhkan	1. Kertas kerja pengujian ulang (*recheck*) penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi	Terlaksananya kegiatan ujian ulang (*recheck*) meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja	173	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(recheck) praktek penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; atau 3. Memeriksa hasil ujian **ulang (recheck) teori** penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi;		lisensi; 2. Lembar jawaban ujian ulang (recheck) teori peserta ujian; atau 3. Lembar penilaian ujian ulang (recheck) praktek peserta ujian; atau 4. Daftar nilai hasil ujian ulang (recheck)	sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
		e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi; 1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi; 2. Merumuskan naskah soal ujian	Berita acara dan lampiran hasil ujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	1. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 2. Naskah soal ujian yang telah tersusun; 3. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ujian; 4. Daftar hadir kegiatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan ujian: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan ujian : 1. Dilaporkan setiap kegiatan;	174	0,060	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi; 3. Mengevaluasi dan melakukan revisi soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		evaluasi; atau 5. Surat perintah Tugas / penugasan personil via Aplikasi IMSIS	2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegatan j. Item bukti fisik			
		2. Menetapkan *Designated Representative*	a. Memverifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative*	Ruang Lingkup Kegiatan meliputi: 1. Verifikasi persyaratan administrasi pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 2. Menyiapkan surat penyampaian jadwal pelaksanaan	laporan hasil verifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative*	Bukti fisik meliputi: 1. Kertas kerja / Checklist hasil verifikasi persyaratan administrasi *assessment*; 2. Formulir permohonan *assessment* sebagai calon *designated representative*; 3. Surat pemberitahuan jadwal	Terlaksananya kegiatan verifikasi persyaratan pengusulan calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan yang bersumber pada permohonan *assessment* sesuai persyaratan regulasi peraturan yang berlaku Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan verifikasi: 1. Dilaporkan setiap	175	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				assessment pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 3. Merumuskan materi *assesment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; atau 4. Verifikasi berita acara hasil *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan		pelaksanaan *assessment*; 4. Materi *assessment*; atau 5. Berita Acara pelaksnaan *assessment*	kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Panglat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			b. Melaksanakan *assessment* calon *Designated Representative*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Melaksanakan pembekalan materi *assessment* ujian pengusulan calon *designated representative*	Hasil *assessment* calon *Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 1. Kertas kerja hasil pelaksanaan *assessment* 2. Pembekalan materi	Terlaksananya kegiatan *assessment* untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan yang bernumber pada telah	176	0,240	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 2. Melaksanakan **assessment teori** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personel Navigasi Penerbangan 3. Melaksanakan **assessment praktek / wawancara** pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan		3. Daftar hadir peserta *assessment* 4. Daftar Hasil *assessment* teori 5. Daftar Hasil *assessment* praktik/wawancara	terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melaksanakan kegiatan *assessment*:: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
		c. Memeriksa hasil *assessment* calon *Designated Representative*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Memeriksa hasil *assessment* teori ujian pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personel Navigasi	Daftar nilai *assessment* calon *Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 1. Kertas kerja pelaksanaan *assessment*; 2. Daftar nilai peserta *assessment*; 3. Lembar jawaban *assessment*	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan hasil *assessment* untuk calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku.	177	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2. Memeriksa hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 3. Menetapkan penilaian hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 4. Menetapkan penilaian hasil *assessment* praktek / wawancara pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; atau		teori peserta; 4. Lembar penilaian *assessment* praktik peserta; Lembar pengesahan rating.	Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pemeriksaan hasil *assessment*: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5. Memberikan catatan pada lembar buku lisensi.						
			d. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil *assessment Designateg Representative*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan hasil *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 2. Merumuskan naskah soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; 3. Mengevaluasi dan melakukan revisi soal *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain *DGCA Administrator Rater / Rater / Checker*	Berita acara dan lampiran hasil *assessment Designated Representative*	Bukti Fisik meliputi: 1. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan *assessment*; 2. Berita acara atau laporan hasil pelaksanaan ujian; 3. Naskah soal *assessment* yang telah tersusun; 4. Laporan hasil pelaksanaan evaluasi pelaksanaan ujian / *assessment*; atau 5. surat penolakan *Designated Representative*	Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan pelaksanaan *assessment* pengusulan calon *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan sesuai persyaratan peraturan regulasi yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan *assessment*: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kerta kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode	178	0,053	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Personil Navigasi Penerbangan; 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan *Designated Representative; atau* 5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ujian penerbitan dan/atau perpanjangan rating			i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
	D. Investigasi	1.Melaksanakan investigasi kepatuhan dan penegakan hukum	a.Melaksanakan investigasi penegakan hukum	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi penegakan hukum meliputi : a. Wawancara terkait dugaan pelanggaran regulasi keselamatan penerbangan b. Mengevaluasi hasil investigasi kepatuhan dan penegakan hukum.	laporan hasil investigasi penegakan hukum	Kertas kerja atau laporan pelaksanaan investigasi penegakan hukum	Terlaksananya investigasi penegakan hukum dengan Dokumen paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Kondisi faktual; e. Hasil investigasi penegakan hukum. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup investigasi;	179	0,446	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F			
			b. Memberikan pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang navigasi penerbangan	Ruang lingkup pemberian pertimbangan adalah setiap kegiatan investigasi yang membutuhkan pertimbangan *expert*.	Laporan hasil pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang navigasi penerbangan	Kertas kerja pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert*	Terlaksananya pemberian pertimbangan sebagai *subject matter expert* dengan Dokumen paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil pertimbangan dapat meliputi: i. faktor kesengajaan; ii. jumlah pelanggaran yang dilakukan; iii. pengulangan pelanggaran yang sama; iv. rekam jejak pelanggaran sebelumnya; v. Pertimbangan lainnya yag terkait dengan navigasi penerbangan	180	0,383	Ahli Madya
			c. Melaksanakan Investigasi terhadap Suatu Kehihan	Ruang lingkup investigasi terhadap kehihan meliputi : a. Mewawancara pihak terkait kehihan b. Mengevahasi	Laporan hasil investigasi terhadap suatu kehihan	Kertas kerja pelaksanaan investigasi atau hasil laporan investigasi terhadap suatu kehihan	Terlaksananya investigasi terhadap kehihan dengan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan investigasi: 1. Dilaporkan setiap laporan kehihan. 2. Format kertas kerja	181	0,225	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				hasil investigasi pada setiap keluhan terkait navigasi penerbangan yang diterima			sebagaimana terlampir pada lampiran I.F .			
			d. Melaksanakan pemberian sanksi administratif (jika diperlukan) terhadap Sertifikat Penyelenggara	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif adalah setiap temuan yang dapat dikenakan sanksi administrative terhadap Sertifikat Penyelenggara meliputi kegiatan : a. mengevaluasi hasil pengawasan lanjutan. b. Menyusun kronologi pelanggaran	Surat peringatan pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat penyelenggara	Terlaksananya pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan pembekuan, pencabutan yang bersumber dari: 1. Laporan hasil pengawasan inspektur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau personil. Pengawasan 2. Hasil lanjutan. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F	182	0,203	Ahli Madya
			e. Menyusun bahan laporan hasil investigasi tentang	Ruang lingkup penyusunan bahan laporan dapat berupa hasil pelaksanaan kegiatan investigasi	Laporan hasil investigasi kepatuhan dan	Kertas kerja atau laporan hasil investigasi kepatuhan dan penegakan	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan. 2. Format kertas kerja	183	0,068	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kepatuhan dan penegakan hukum	terhadap kepatuhan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku	penegakan hukum	hukum	sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.			
		2.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	a.Melaksanakan investigasi insiden atau serius insiden	Ruang lingkup pelaksanaan investigasi yaitu berdasarkan setiap 1 (satu) laporan yang diterima berupa kegiatan : a. Wawancara dengan pihak terkait insiden atau serious insiden b. Menyusun analisis investigasi keselamatan c. Menyimpulkan hasil investigasi keselamatan d. Memberikan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang	Laporan investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja/ hasil wawancara/hasil analisis/kesimpulan/rekomendasi/ investigasi insiden atau serius insiden	Terlaksananya investigasi insiden dan serious insiden dengan Dokumen paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan; c. Kondisi factual/kronologis kejadian; d. Hasil investigasi dan/atau rekomendasi. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir pada lampiran I.F.	183	0,225	Ahli Muda
			b. Melaksanakan pemberian sanksi administrative (jika	Ruang lingkup pengenaan sanksi administratif dapat diterapkan jika terdapat indikasi adanya faktor	Surat peringatan pembekuan, pencabutan Sertifikat penyelenggar	Kertas kerja pembuatan Usulan pengenaan sanksi administrative atau surat	Terlaksananya pemberian usulan pengenaan sanksi administratif terhadap sertifikat penyelenggara atau lisensi personil berupa surat peringatan	184	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			diperlukan) terhadap Sertifikat Penyelenggara atau lisensi personil	kesenggajaan pelanggaran regulasi berdasarkan hasil investigasi keselamatan	a atau lisensi personil	peringatan, pembekuan, pencabutan sertifikat	pembekuan, pencabutan yang bersumber dari: 1. Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden terhadap pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh penyelenggara atau personil. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kertas kerja sebagaimana terlampir lampiran I.F.			
			c. Menyusun bahan laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden	Ruang Lingkup penyusunan bahan laporan investigasi adalah setiap 1 (satu) kejadian/insiden atau serius insiden meliputi : a. Menyusun bahan kondisi factual/kronologi kejadian; atau b. Menyusun bahan analisis kejadian;	Laporan hasil investigasi insiden atau serius insiden	Kertas kerja / kondisi faktual kejadian/hasil analisis/kesimpulan/rekomendasi/ investigasi insiden atau serius insiden	Tersedianya dokumen paling sedikit berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan; c. Hasil Investigasi; d. Laporan Kepada Direktur. Ketentuan teknis dalam pemberian sanksi: 1. Dilaporkan setiap laporan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi. 2. Format kertas kerja sebagaimana	185	0,450	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau c. Menyusun bahan kesimpulan investigasi keselamatan; atau d. Menyusun bahan rekomendasi yang sesuai agar kejadian tidak terulang			terlampir pada lampiran I.F.			
Pengembangan Profesi	A.Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas JF	-	-	Ijazah/Gelar	1. Salinan Ijazah 2. Surat penvatuman gelar dari BKN			25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
	B.Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang JF	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei/evaluasi di bidang JF yang dipublikasikan:			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atau Jurnal Akreditasi SCOOPUS			20	Semua Jenjang
		a. Dalam buku/majalah ilmiah internasion			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurnal			20	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a) yang terindeks				Akreditasi SCOOPUS atau setara				
		b dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurnal Akreditasi Nasional			12,5	Semua Jenjang
		c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi pembina			Jurnal/Buku	Buku yang mendapat pengesahan dari Instansi Pembina			6	Semua Jenjang
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian /survei/evaluasi di bidang JF yang tidak dipublikasi								
		a.dalam bentuk buku			Buku	Buku yang mendapatkan pengesahan dari Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a.Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d.Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk majalah ilmiah			Naskah	Naskah yang telah dipublikasi di Instansi Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis		4	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							d. Kesimpulan dan Saran			
		3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang dipublikasi kan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang sudah mendapatkan ISBN 2. Bukti telah dicetak dan diedarkan secara nasional	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		4	Semua Jenjang
		4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a.dalam bentuk buku			Buku	1. Buku 2. Lembar Pengesahan kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		7	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk naskah			Naskah	1. Naskah 2. Lembar Pengesahan Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		3.5	Semua Jenjang
	5	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	1. Naskah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		2.5	Semua Jenjang
	6	Membuat artikel di bidang JF yang dipublikasikan			Artikel	Artikel Bukti penyampaian ke Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Alternatif Solusi		2	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C.Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang JF	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang dipublikasikan:								
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		Buku	1. Buku yang disadur 2. bukti diterbitkan dan diedarkan oleh penerbit			7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina		Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi			3,5	Semua Jenjang
		2 Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
			a. dalam		Buku	Buku yang			3	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		bentuk buku				disadur Lembar pengesahan dari Instansi Pembina				Jenjang
		b. dalam bentuk makalah			Naskah	Naskah yang disahkan oleh Kepala unit Kerja			1.5	Semua Jenjang
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang JF			Buku	1.Buku/Standar/ pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ petunjuk teknis 2. SK Penyusun			3	Semua Jenjang
	E.Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:								
		1 pelatihan fungsional				Sertifikat pelatihan				Semua Jenjang
		2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan								
		3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas JF dan memperoleh Sertifikat								
		a. Lamanya			Sertifikat/	1. Sertifikat	Laporan yang terdiri dari		15	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		lebih dari 960 jam			laporan	Pelatihan / 2. Laporan	1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Jenjang
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		9	Semua Jenjang
		c.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		6	Semua Jenjang
		d.Lamanya antara 161 - 480jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		3	Semua Jenjang
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifkat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		2	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		1	Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		0.5	Semua Jenjang
		4 Pelatihan manajerial / sosial kultural di bidang tugas JF dan								
		a.Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		d.Lamanya antara 161 - 480 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	F.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF			Laporan				0,5	Semua Jenjang
Penunjang	A.Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang JF			Sertifikat/ Laporan	1.Sertifikat Pengajar / 2.Laporan mengajar	Laporan paling kurang memuat 1. Surat Undangan mengajar 2. Materi Ajar 3. Dokumentasi		0.4	Semua Jenjang
	B.Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi			Laporan	SK Tim Penilai / Tim Uji Kompetensi			0.04	Semua Jenjang
	Perolehan Penghargaan									
	CPerolehan Penghargaan	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			Piagam	Piagam				
		a.30 (tiga puluh) tahun							3	Semua Jenjang
		b.20 (dua puluh) tahun			Piagam	Piagam			2	

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN		RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		c. 10 (sepuluh) tahun				Piagam	Piagam			1	
		2 Penghargaan atas prestasi kerjanya									
		a. Tingkat Internasional				Sertifikat / Piagam	Sertifikat / Piagam			35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		b. Tingkat Nasional				Sertifikat / Piagam	Sertifikat / Piagam			25% AK kenaikan pangkat	
		c. Tingkat lokal				Sertifikat / Piagam	Sertifikat / Piagam			15% AK kenaikan pangkat	
	D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas JF									Semua Jenjang
			a	Diploma II		Ijazah	Ijazah			3	Semua Jenjang
			b	Sarjana Muda/Diploma III		Ijazah	Ijazah			4	
			c	Sarjana/Diploma IV		Ijazah	Ijazah			5	
			d	Magister		Ijazah	Ijazah			10	
			e	Doktor		Ijazah	Ijazah			15	
	E. Pelaksanaan	Melakukan				Laporan	Laporan	Laporan paling kurang		0.04	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas JF					memuat Surat tugas / Disposisi pimpinan			Jenjang

www.peraturan.go.id

A.5 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *AERONAUTICAL METEOROGICAL INFORMATION SERVICE (MET)*

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan teknis Navigasi Penerbangan	A.Pengaturan	3.Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	g. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	42. Menganalisis data dukung penyiapan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 43. Menganalisis urgensi rancangan; atau 44. Menganalisis kerangka usulan bahan rancangan; atau 45. Menganalisis gap analysis usulan bahan rancangan; atau 46. Menganalisis usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 47. Menganalisis data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 48. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen	laporan hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Dokumen hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Terlaksananya kegiatan analisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang . *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: e. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini. f. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a.Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM,	001	0,072	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi Penerbangan; atau 49. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian nasional Navigasi Penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET); atau 50. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* ; atau 51. Menganalisas nota kesepahaman (MOU) Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* ; 52. Menganalisis perjanjian kerjasama (LOA) Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* ; atau 53. Menganalisis			b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perjanjian Kerjasama LOCA Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 54. Menganalisis data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* ; atau 55. Menganalisis perbedaan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 56. Menganalisis Proposal for amandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes / ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 57. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 58. Menganalisis rencana					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional (usulan/perubahan/penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment						
			h. Merumuskan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	50. Merumuskan usulan rancangan peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/prosedural/teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 51. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 52. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service*	laporan hasil perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Dokumen rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Terlaksananya kegiatan perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil	002	0,207	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(MET); atau 53. Merumuskan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 54. Merumuskan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 55. Merumuskan kerangka peraturan perundangan dalam rangka penyusunan racangan peraturan perundangan; atau 56. Merumuskan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait bidang meteorologi penerbangan; atau 57. Merumuskan hasil analisis data dalam			Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi d.sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rangka penghar monisasian rancangan peraturan perundangan;atau 58. Merumuskan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya ; atau 59. Merumuskan penyusunan konsep daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan;atau 60. Merumuskan tanggapan atas rancangan perundangan yang mualannya bersifat lintas sectoral; atau 61. Merumuskan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/perjanjian international/ nota					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 62. Merumuskan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen; atau 63. Merumuskan data penyusunan perjanjian internasional/perjanji an nasional/nota kesepahaman (MOU)/perjanjian kerjasama;atau 64. Merumuskan hasil pelaksanaan dan peraturan di bidang kebijakan meteorologi penerbangan; atau 65. Merumuskan juknis bidang meteorologi penerbangnjatau 66. Merumuskan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 67. Merumuskan hasil					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pembahasan (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l/Environment berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 68. Merumuskan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 69. Merumuskan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan /Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/environment.					
			i. Mengembangkan standar dan	44. Mengembangkan konsep bahan penyusunan peraturan	Laporan hasil pengembang	Dokumen hasil pengembang	Terciptanya pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi	003	0,120	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	perundangan;atau 45. Mengembangkan bahan konsep naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 46. Mengembangkan konsep rumusan naskah akademik bidang meteorologi penerbangan; atau 47. Mengembangkan dan menyempurnakan konsep penyusunan peraturan perundangan; atau 48. Mengembangkan konsep pengembangan standar/rekomendasi terkait telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 49. Mengembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM / Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis	an standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	an standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)* yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang meteorologi penerbangan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 50. Mengembangkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 51. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan standar dan rekomendasi praktis di bidang meteorologi penerbangan; atau 52. Mengembangkan dan menyempurnakan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 53. Mengembangkan bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 54. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 55. Mengembangkan konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/			Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perjanjian Kerjasama; atau 56. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 57. Mengembangkan penyusunan konsep perencangan strategis bidang meteorologi penerbangan; atau 58. Mengembangkan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan meteorologi penerbangan; atau 59. Mengembangkan standar / rekomendasi triwulanan sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sisi pelayanan meteorologi penerbangan; atau 60. Mengembangkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	e. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	34. Menganalisis data dukung penyiapan bahan bahan naskah akademik; atau 35. Menganalisis urgensi Naskah Akademik; atau 36. Menganalisis kerangka usulan naskah akademik;atau 37. Menganalisis item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 38. Menganalisis penyusunan Naskah Akademik; atau 39. Menganalisis data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 40. Menganalisis prinsip hukum naskah akademik; atau 41. Menganalisis metode penyusunan naskah akademik; atau 42. Menganalisis study kepustakaan/literatur /dokumen; atau 43. Menganalisis pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 44. Menganalisis materi	laporan hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Dokumen hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Terlaksananya analisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Meteorogical Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: e. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; f. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP,	004	0,073	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 45. Menganalisis penyusunan konsep perencangan strategis bidang meteorologi penerbangan pada Naskah akademik; atau 46. Menganalisis penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan meteorologi penerbangan pada naskah akademik; atau ; atau 47. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.			SE atau IMJ b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			f. Merumuskan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information*	33. Merumuskan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Service (MET)*; atau 34. Merumuskan bahan	Laporan hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical*	Dokumen hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical*	Terlaksananya rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan	005	0,208	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Service (MET)	konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 35. Merumuskan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* ; atau 36. Merumuskan rekomendasi peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan bahan naskah akademik ; bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* atau 37. Merumuskan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service*	*Meteorogical Information Service (MET)*	*Meteorogical Information Service (MET)*	tersebut antara lain : 17. Dilaporkan setiap kegiatan; 18. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: e. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; f. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(*MET*); atau 38. Merumuskan bahan Akademik penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information* (*MET*); atau 39. Merumuskan kerangka usulan bahan akademik penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information* (*MET*); atau 40. Merumuskan strategis bahan akademik penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information* (*MET*); atau 41. Merumuskan bahan akademik penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information* (*MET*); atau 42. Merumuskan pembahasan Organisasi/SDM/Pros	urgensi Naskah navigasi bidang *Service* Dasar naskah navigasi bidang *Service* item/isu usulan naskah navigasi bidang *Service* referensi naskah navigasi bidang *Service* materi dari sisi		lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				edur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 43. Merumuskan konsep perencanaan strategis pada bahan Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* ; atau 44. Merumuskan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan meteorologi penerbangan pada bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 45. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik di bidang meteorologi penerbangan terhadap rencana (Usulan/Perubahan/P						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				enetapan) penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment; atau 46. Merumuskan bahan konsep akademis rancangan terhadap kebijakan nasional.						
		19. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	g. Menganalisis bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	21. Menganalisis rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)* ; atau 22. Menganalisis executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)* ; atau 23. Menganalisis kelemahan penerapan pengaturan perundangan navigasi	laporan hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	Dokumen hasil analisa kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	Terlaksananya Analisa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil	006	0,200	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 24. Menganalisis hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/ penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 25. Menganalisis hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 26. Menganalisis bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 27. Menganalisis bahan kompilasi METPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 28. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan			Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment						
			h. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	22. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis penerbangan navigasi bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 23. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap *executive summary* dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan komplasi standar dan rekomendasi praktis; atau 24. Menyusun materi kompilasi standar/rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 25. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Terwujudnya susunan hasil kompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Kompilasi/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/ Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil	007	0,092	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				timeline rencana kompilasi; atau 26. Menyusun konsep kompilasi standar/rekomendasi terhadap ketentuan/peraturan dalam penerbangan navigasi *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*; atau 27. Menyusun konsep kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 28. Menyusun bahan kompilasi meteorologi penerbangan terhadap kebijakan nasional ; atau 29. Menyusun bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi			kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/ Environment						
			i. Memverifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	21. Memverifikasi konsep kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) ; atau 22. Memverifikasi konsep kompilasi terhadap hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* ; atau 23. Memverifikasi konsep kompilasi hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET); atau 24. Memverifikasi konsep	laporan hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Terlaksananya verifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	008	0,069	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kompilasi kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 25. Memverifikasi persiapan pelaksanakan lokakarya yang konsep kompilasi terhadap bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)* atau 26. Memverifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*; atau 27. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment						
		20. Menyusun laporan kajian di kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	g. Menganalisis bahan kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	16. Menganalisis bahan kajian pelayanan informasi meteorologi penerbangan; atau 17. Menganalisis bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 18. Menganalisis bahan kajian terkait Penyelenggara Pelayanan meteorologi penerbangan; atau 19. Menganalisis bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang meteorologi penerbangan; atau 20. Menganalisis *executive summary* kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) ; atau 21. Menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	laporan hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen hasil analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Terlaksananya analisa bahan kajian navpen bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian./Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	009	0,224	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Dasar referensi bersumber kepada : i. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) j. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; k. Perkembangan teknologi; l. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			h. Merumuskan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	1. Merumuskan hasil bahan pertimbangan perancangan prosedur penerbangan (PANS-OPS); atau 2. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 3. Merumuskan bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET) atau	laporan hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET)	Dokumen hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	Terbentuknya rumusan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET).* Ketentuan teknis dalam melakukan perumusan hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil	010	0,202	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : i. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) j. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; k. Perkembangan teknologi; l. Dokumen teknis terkait lainnya.			
		i. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information	1. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 2. Memverifikasi bahan pertimbangan	laporan hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service	Dokumen hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information	Terlaksananya verifikasi kajian substansi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET). Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain:	011	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Service (MET)	pimpinan terkait kebijakan nasional; bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	(MET)	Service (MET)	1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional			
		21. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	e. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	1. Menganalisis data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menganalisis urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 3. Menganalisis kerangka Dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 4. Menganalisis gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ;atau 5. Menganalisis usulan	laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Terlaksananya analisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk pelaksanaan bidang meteorologi penerbangan paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan:	012	0,126	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 6. Menganalisis data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 10. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 11. Menganalis bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) /			a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				perjanjian Kerjasama LOCA; atau 14. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang meteorologi penerbangan; atau 22. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 23. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyediaan peralatan meteorologi penerbangan guna mendukung pelayanan meteorologi penerbangan.					
		f. Memverifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical*	27. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 28. Memverifikasi kerangka Dasar usulan bahan	laporan hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	Dokumen hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan	Terlaksananya verifikasi petunjuk pelaksanaan penerbangan navigasi bidang *Meteorogical Information Service (MET)*	013	0,126	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Meteorological Information Service (MET)	petunjuk pelaksanaan;atau 29. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 30. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang meteorologi penerbangan; atau 31. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 32. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 33. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau	*Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: e. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; f. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				34. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang meteorologi penerbangan; atau						
		22. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Menganalisis bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	24. Menganalisis data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 25. Menganalisis kerangka Dasar usulan bahan petunjuk teknis atau 26. Menganalisis usulan amandemen bahan petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 27. Menganalisis data dukung amandemen bahan rancangan petunjuk teknis; atau 28. Menganalisis gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service	laporan hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Dokumen hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*	Terlaksanannya analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: e. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; f. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil	014	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(MET) atau 29. Menganalisis telaahan teknis bahan materi petunjuk teknis; atau 30. Menganalisis bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 31. Menganalisis bahan petunjuk teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 32. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang meteorologi penerbangan; atau 19. Menganalisis bahan			Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment.						
			g. Merumuskan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	39. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 40. Merumuskan bahan penyusunan petunjuk teknis; atau 41. Merumuskan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan petunjuk teknis; atau 42. Merumuskan rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis yang dibutuhkan; atau 43. Merumuskan data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 44. Merumuskan gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	laporan hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Terbentuknya rumusan petunjuk teknis bidang meteorologi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil	015	0,324	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeronautical Meteorogical Information Service (MET); atau 45. Merumuskan urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 46. Merumuskan kerangka Dasar usulan petunjuk teknis;atau 47. Merumuskan item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 48. Merumuskan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 49. Merumuskan prinsip hukum petunjuk teknis; atau 50. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 51. Merumuskan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan petunjuk teknis; atau 52. Merumuskan bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi			Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : i. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) j. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; k. Perkembangan teknologi; l. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis/perencanaan/SDM/Environment.						
			h. Memverifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	29. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 30. Memverifikasi Dasar keranga petunjuk usulan teknis;atau 31. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 32. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 33. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 34. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang meteorologi penerbangan; atau 35. Memverifikasi bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Terlaksananya verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : 1. Perundangan nasional	016	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang meteorologi penerbangan; atau 36. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment berdasarkan lokasi / peralatan.			(UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) j. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; k. Perkembangan teknologi; l. Dokumen teknis terkait lainnya			
		23. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET)	g. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan Aeronautical Meteorological Information Service (MET)	27. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*; atau 28. Menyusun kerangka Dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET) ;atau	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET)	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET)	Terlaksananya penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan:	017	0,164	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29. Menyusun bahan konsep usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) disampaikan oleh unit terkait; atau 30. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET); atau 31. Menyusun bahan konsep gap analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) ; atau 32. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/			a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedur/Environtment/Rencana strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Pembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 33. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOA/LOA; atau 34. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs / ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang meteorologi penerbangan; atau 35. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment						
			h. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET)	31. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET); atau 32. Menyusun kerangka Dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET) ;atau 33. Menyusun usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET) disampaikan	laporan hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	Dokumen hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET)	Terbentuknya susunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen	018	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				oleh unit terkait; atau 34. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET); atau 35. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Teknis/Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 36. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes			teknis lainnya terkait hasil pelaksanan kegiatan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				/ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang meteorologi penerbangan; atau 37. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan 38. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal//Environment; atau 39. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Memverifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	27. Memverifikasi data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) ; atau 28. Memverifikasi kerangka Dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) ;atau 29. Memverifikasi bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang meteorologi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) disampaikan oleh unit terkait; atau 30. Memverifikasi data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical	laporan hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Terlaksananya verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional	019	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Information Service (MET); atau 31. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 32. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 33. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 34. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/IC			(UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document;atau 35. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		24. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	g. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	26. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) ; atau 27. Menyusun kerangka Dasar usulan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET);atau 28. Menyusun bahan	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)	Terbentuknya susunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai	020	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				usulan amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) disampaikan oleh unit terkait; atau 29. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET); atau 30. Menyusun telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 31. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan terkait (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment; atau			tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32. Menyusun konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment;atau 33. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		h. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	26. Menyusun data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Meteorological Information Service (MET)*; atau 27. Menyusun kerangka Dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological*	laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	Dokumen laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)*	Terbentuknya susunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan:	021	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Information Service (MET) atau 28. Menyusun usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* disampaikan oleh unit terkait; atau 29. Menyusun data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 30. Menyusun telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 31. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau			a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/IC AO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmoni sasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 33. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)* terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
			1. Memverifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical/ Meteorogical Information Service (MET)*	26. Memverifikasi data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical/ Meteorogical Information Service (MET)*; atau 27. Memverifikasi	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan *Aeronautical/ Meteorogical Information Service (MET)*	Dokumen hasil verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical	Terlaksananya verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan *Aeronautical/ Meteorogical Information Service (MET)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi standar teknis operasi bidang meteorologi	022	0,064	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keangka Dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*;atau 28. Memverifikasi usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service (MET) disampaikan oleh unit terkait; atau 29. Memverifikasi data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 30. Memverifikasi telaahan teknis materi konsep akhir standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 31. Memverifikasi konsep		Meteorogical Information Service (MET)	penerbangan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO METPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				akhir standar teknis operasi meteorologi penerbangan berdasarkan terkait sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 32. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information Service (MET)*; atau 33. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi meteorologi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO			lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 34. Memverifikasi konsep standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Environment;atau 35. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.					
	B.Pengawasan	3. Melakukan audit di navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Service	ww. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang	Identifikasi dokumen acuan pengawasan dapat berupa : 9. Identifikasi **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan MET,	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan	9. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi Protocol	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan lainnya yang memenuhi kriteria di bawah ini : 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan;	023	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(MET)	terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan	atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 10. Identifikasi **data** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 11. Identifikasi data pengawasan (Audit	nj data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumny a dan data yang disampaika n oleh penyelengg ara pelayanan informasi meteorologi penerbanga n.	Question Audit untuk Identifik asi Protocol Questio n pengaw asan (Audit atau Inspeks i atau Penggam atan atau Pemant auan) pada Penyelen ggara pelayana n MET atau Penyelen ggara Diklat Navigasi Penerban gan atau Kesiapan Angkuta n Lebaran/ Angkuta n Natal	2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan; e. Hasil identifikasi;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 12. Identifikasi **dokumen acuan** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 10. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorol				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ogi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 11. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayana				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						n meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 12. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Permant				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atuan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			xx. Menganalisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan	Analisis dokumen acuan pengawasan meliputi : 9. Analisis **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau	laporan hasil analisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya disampaikan oleh penyelenggara pelayanan meteorologi	9. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengam	Terlaksananya analisis atas hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegatan; d. Rencana Pengawasan;; e. Hasil analisis.	024	0,079	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10. Analisis data **pengawasan** (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 11. Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi	penerbangan	atan atau Pemantauan) pada Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 12. Analisis dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 10. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						11. Dokumen; atau Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kelapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkuta				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						n Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 12. Laporan atau executive summary atau Kerja Analisis dokumen acuan pengawasan (Audit				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			yy. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara	Penyusunan Dokumen Acuan Pengawasan berupa: 9. Penyusunan Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait	dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh	Dokumen atau kertas kerja hasil penentuan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) berupa : 9. Dokumen	Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan dokumen acuan pengawasan : Dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan; Kertas Kerja (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: Jenis kegiatan; Ruang Lingkup yang	025	0,037	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			a pelayanan meteorologi penerbangan	dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 10. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 11. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan MET, atau	penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan	Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan	dikerjakan; Tanggal pelaksanaan kegiatan; Dokumen acuan pengawasan : ceklis pengawasan; atau data pengawasan sebelumnya; atau dokumen regulasi pengawasan dari ICAO atau peraturan penerbangan nasional; atau data pengawasan lainnya (jika ada).			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;ata 12. Penyusunan dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		n meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 10. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara pelayanan MET atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 11. Dokume			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						n data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Penggamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorol				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ogi penerbangan untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen atau 12. Dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			zz. Memvalidasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Melaksanakan Validasi rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan Trend kejadian	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasa	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasa	Terlaksananya validasi rencana dan program pengawasan dengan Ketentuan teknis dalam melakukan validasi : 5. Dilaporkan setiap lokasi kegiatan pengawasan dengan	026	0,093	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemantauan) untuk lokasi	kecelakaan/insiden/serius insiden yang berasal dari fenomena meteorologi penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya validasi program pengawasan : berupa: 9. Validasi program Audit **pada**: Penyelenggara MET, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 10. Validasi program Inspeksi **pada**: Penyelenggara MET, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau;	n (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantaun) untuk lokasi	n (Audit/Inspeksi/ Pengamatan/Pemantauan) untuk lokasi dapat berupa Kerta Kerja hasil validasi	isian sekurang kuragnya terdiri atas: a. Target/Tujuan pengawasan; b. Area pengawasan; c. Ruang lingkup pengawasan; d. Jenis pengawasan (audit/inspeksi/ pengamatan/Monitoring/Pemantauan); e. potensi resiko keselamatan f. Tanggal pelaksanaan pengawasan g. Personel yang akan menjalankan pengawasan; h. Referensi regulasi yang digunakan 6. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal kegiatan; d. Data yang digunakan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11. Validasi program Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 12. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara MET yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.			e. Hasil validasi.			
			aaa. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi,	Penyusunan Program pengawasan berupa: 9. program Audit **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit,	Dokumen atau laporan atau kertas kerja kegiatan penyusunan atau	Terbentuknya susunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan	027	0,085	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 10. Program Inspeksi **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi atau; 11. Program Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi, Pengamatan/ Pemantauan)	penyusunan: 5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan sesuai dengan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan 6. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: k. Jenis kegiatan; l. Ruang Lingkup kegiatan; m. Tanggal pelaksanaan kegiatan; n. Referensi regulasi dan/atau sumber/asal data; o. Hasil penyusunan acuan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumentasi atau; 12. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.					
			bbb. Memberikan arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Pemberian arahan sebelum Pelakanaan pengawasan pada kegatan: 9. **Audit pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan atau; 10. **Inspeksi pada**: Penyelenggara MET penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi	laporan hasil arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantaun)	Laporan hasil arahan dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan)	Terlaksananya pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pengarahan: 5. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan; 6. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya	028	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan atau; 11. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan atau; 12. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.			berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. materi arahan; e. Daftar hadir pelaksanaan arahan.			
			ccc. Melaksanakan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan	Pelaksanaan briefing on site pengawasan sebagai ketua tim pada kegiatan: 7. Audit **pada**: Penyelenggara PNP/ Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi	laporan hasil briefing on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan	Laporan briefing on site dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian briefing onsite Ketua Tim	Terlaksananya briefing pemberian pengawasan sebelum pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan:	029	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8. Inspeksi **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan atau; 9. Surveillance **pada**: Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan atau; Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	meteorologi penerbangan	pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) Penyenggara MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	k. Jenis kegiatan; l. Ruang Lingkup kegiatan; m. Tanggal pelaksanaan kegiatan; n. materi briefing; o. Daftar hadir pelaksanaan briefing.			
		ddd. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi *evidence*	pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau	checklist pemeriksaan evidence terkait dengan	Ceklis atau kertas kerja pengumpulan, pemeriksaan,	Terlaksananya pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi		030	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terkait dengan bidang pelayanan : MET	Pemantauan) terkait bidang MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan	bidang pelayanan MET,	identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP, Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan	Pengamatan atau Pemantauan) terkait MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan; Ketentuan format kertas (sesuai Lampiran IF) kerja sekurang-kurangnya berisikan: k. Jenis kegiatan; l. Ruang Lingkup yang dikerjakan; m. Tanggal pelaksanaan kegiatan; n. Hasil pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence; o. Evidence pengawasan (jika ada).			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan				
			eee. Memverifikasi *evidence* terkait dengan bidang penyelenggara pelayanan MET	Memverifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan	Laporan hasil verifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan : MET,	Laporan hasil verifikasi evidence dapat berupa dokumen executive summary atau Kertas kerja verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur	Terlaksananya verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan;	031	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan MET atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	d. Hasil verifikasi.			
			fff. Menganalisa *evidence* terkait dengan bidang pelayanan meteorologi penerbangan	Menganalisa evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau	laporan hasil analisa evidence terkait dengan bidang pelayanan : MET	Laporan hasil analisa evidence dapat berupa executive summary atau Kertas kerja analisis evidence	Terlaksananya analisa evidence terhadap terkait bidang dan area pelayanan meteorologi penerbangan yang bersumber dari hasil verifikasi evidence Ketentuan Format kertas kerja (sesuai	032	0,083	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan		pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: i. Jenis kegiatan; j. Ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; k. Tanggal pelaksanaan; l. hasil analisa evidence pengawasan			
			ggg. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 13. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	Tersedianya bahan/draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang	033	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 14. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan MET; atau 15. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 16. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, 17. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)		kerja penyusunan draft laporan sementara pengawasan Penyelenggara MET, atau Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: i. Jenis kegiatan; j. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; k. Tanggal pelaksanaan; l. Draf Laporan sementara.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.						
			hhh. Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 14. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan MET; atau 15. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 16. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Memverifikasi bahan laporan sementara	laporan sementara pengawasan(Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) Kertas kerja hasil verifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggar	Tersedianya laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Laporan sementara kegaitan pengawasan	034	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.		a lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.				
			iii. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan atau Kertas kerja rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan	Terbentuknya susunan rekomendasi hasil pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Data evidence terkait bidang pelayanan meteorologi penerbangan; e. Draft Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan	035	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.				
			jj). Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Memverifikasi hasil rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) yang dapat berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi rekomendasi Laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit	Terlaksananya verifikasi rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: i. Jenis kegiatan; j. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; k. Tanggal pelaksanaan; l. Hasil Verifikasi Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan.	036	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan terkait bidang penyelenggaraan pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada atau Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dengan pelayanan meteorologi penerbangan.				
			kkk. Menyelenggarakan closing meeting sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	Closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim meliputi penyelenggaraan closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi terkait pengawasan bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	risalah rapat pleno dan sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	risalah rapat pleno atau laporan ketua tim yang dapat berupa kertas kerja penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi terkait bidang MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	Terlaksananya closing meeting, penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan). Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: k. Jenis kegiatan; l. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; m. Tanggal pelaksanaan kegiatan; n. Berita Acara Kegiatan pengawasan; o. Daftar hadir pelaksanaan closing meeting.	037	0,123	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Fasilitas atau Dokumen pada atau Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.				
			III. Supervisi penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	Melaksanakan Supervisi atau bimbingan teknis penyusunan bahan rencana tindak lanjut temuan pengawasan bidang pelayanan : MET sebagai ketua tim pada kegiatan: 9. Audit **pada**: Penyenggara MET , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi dan atau executive summary/Kertas kerja pemberian	Terlaksananya supervisi atau bimbingan teknis terhadap penyusunan bahan rencana tindaklanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan supervisi: 7. Kertas kerja dilaporkan sesuai	038	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 10. Inspeksi **pada**: MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 11. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 12. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara MET		supervisi penyusunan draft rencana tindak lanjut penyelenggara	ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 8. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup pengawasan; 9. Format kertas kerja (sesuai IF) Lampiran sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan; e. Rencana tindaklanjut temuan yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan; f. Rekomendasi terhadap draf rencana tindaklanjut temuan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi						
			mmm. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : MET pada kegiatan: 9. Audit **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 10. Inspeksi **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk**	Draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft berita acara pelaksanaan pengawasan	Terbentuknya susunan Berita Acara pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari laporan sementara hasil kegiatan pengawasan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 5. Dilaporkan setiap kegiatan pengawasan. 6. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: k. Jenis kegiatan; l. Ruang Lingkup kegiatan; m. Tanggal pelaksanaan kegiatan; n. Laporan	039	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				area Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 11. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara MET, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 12. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara MET, atau,atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.			sementara hasil kegiatan pengawasan. o. draft berita acara dari Hasil penyusunan.			
			nnn. Memverifikasi Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Verifikasi Berita Acara Pelaksanaan bidang pelayanan : MET pada kegiatan: 9. Audit **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan	Terlaksananya verifikasi terhadap Berita Acara pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan regulasi terkait yang berlaku.	040	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan)	lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 10. Inspeksi **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 11. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi,	pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantaun)	pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantaun) dan atau Kertas kerja verifikasi berita acara pelaksanaan pengawasan	Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 5. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 6. Format kertas kerja (sesuai IF) Lampiran sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. berita acara pelaksanaan pengawasan yang telah ditandatangani; e. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau; 12. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.					
			ooo. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan MET pada kegatan: 9. **Audit pada**: Penyenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 10. Inspeksi **pada**: Penyenggara MET atau penyelenggara	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Terbentuknya susunan akhir laporan pengawasan yang bersumber dari laporan sementara Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 5. Dilaporkan setiap kegiatan sesuai ruang lingkup yang dikerjakan. 6. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: i. Jenis kegiatan; j. Ruang Lingkup	041	0,040	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 11. <u>Surveillance/Pengamatan</u> **pada**: Penyenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 12. <u>Monitoring/Pemantauan</u> **pada**: Penyenggara MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan			kegiatan; k. Tanggal pelaksanaan; l. draf laporan akhir kegatan hasil pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi						
			ppp. Memverifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi laporan akhir Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pelayanan : MET pada kegiatan: 9. <u>Audit</u> **pada**: Penyelenggara MET atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 10. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyelenggara MET, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 11. <u>Surveillance/Pengamatan</u> **pada**:	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit/ Inspeksi/ Pengamatan /Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terlaksananya verifikasi laporan akhir yang bersumber dari laporan sementara. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 5. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 6. Format kertas kerja (sesuai IF) Lampiran sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. laporan akhir kegiatan hasil pengawasan e. Hasil Verifikasi.	042	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 12. <u>Monitoring/Pemanta uan **pada**:</u> Penyelenggara MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
		qqq. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir	surat penyampaian laporan akhir	surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas	Tersedianya surat penyampaian laporan akhir kegiatan pengawasan.	043	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) Penyelenggara MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan		kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pembuatan surat : 9. Format surat sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 10. Dibuat setiap kegiatan pengawasan; 11. Konsep Surat; 12. Format Kertas Kerja sesuai dengan Lampiran IF.			
			III. Melakukan Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut pengawasan meliputi Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	laporan hasil Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring /Pemantauan rencana tindak lanjut Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan	Terlaksananya Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh penyelenggara yang memenuhi kriteria sbb : 5. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut dibuat/dilaporkan setiap slesai kegiatan; 6. Format Kertas Kerja	044	0,180	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	(sesuai Lampiran IF) dimaksud sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Monitoring/Pemantauan.			
			sss. Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Mengevaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan meliputi : 9. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Audit terkait bidang pelayanan MET, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan; atau 10. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Inspeksi terkait bidang penyelenggara pelayanan MET untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau	laporan hasil evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	5. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur	Terlaksananya evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) yang memenuhi kriteria di bawah ini : 5. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 6. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran IF) tersebut sekurang-kurangnya berisikan : i. Jenis kegiatan; j. Ruang Lingkup keglatan; k. Tanggal pelaksanaan; l. Hasil Evaluasi.	045	0,067	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen pada atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.; atau 11. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Pengamatan terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Proseduratau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.; atau 12. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Pemantauan terkait bidang pelayanan MET atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi		atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan; atau 6. Surat penyampaian hasil evaluasi RTL hasil pengawasan (Audit/Ins			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.		peksi/Pemantauan/Pengamatan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.				
			ttt. Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Memutakhirkan/updating hasil pengawasan meliputi : 3. updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang penyelenggara pelayanan MET untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi	dokumen update hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Dokumen atau Kertas Kerja updating hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggar	Terlaksananya pemutakhiran hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) yang memenuhi kriteria sbb : 5. Pemuktahiran hasil pengawasan berdasarkan dari : a. hasil Monitoring/Pemantauan Inspektur ; atau b. laporan/koordinasi dengan penyelenggara. 6. Dokumen atau Kertas Kerja [sesuai Lampiran IF) updating hasil pengawasan sekurang-kurangnya berisikan : a. Jenis kegiatan; b. Hasil	046	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerbangan pada sistem database pengawasan; atau updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) terkait bidang pelayanan MET atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan MET atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan pada sistem database pengawasan.		a pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan.	Monitoring/Pemantauan atau laporan dari penyelenggara; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Pemutakhiran.			
Pengembangan Profesi	A.Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas JF	-	-	Ijazah/Gelar	3. Salinan Ijazah 4. Surat pencantuman			25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gelar dari BKN				
	B.Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang JF	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang JF yang dipublikasikan:			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atau Jurnal Akreditasi SCOOPUS			20	Semua Jenjang
		a. Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/ataUJurnal Akreditasi SCOOPUS			20	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau setara				
		b dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurnal Akreditasi Nasional			12,5	Semua Jenjang
		c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi pembina			Jurnal/Buku	Buku yang mendapat pengesahan dari Instansi Pembina			6	Semua Jenjang
		2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian / survei/evaluasi di								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		bidang JF yang tidak dipublikasi								
		a.dalam bentuk buku			Buku	Buku yang mendapatkan pengesahan dari Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a.Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d.Kesimpulan dan METan		8	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk majalah ilmiah			Naskah	Naskah yang telah dipublikasi di Instansi Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c.: Analisis d. Kesimpulan dan METan		4	Semua Jenjang
		3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang sudah mendapatkan ISBN 2. Bukti telah dicetak dan diedarkan secara nasional	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan METan		8	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan METan		4	Semua Jenjang
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a.dalam bentuk buku			Buku	1. Buku 2. Lembar Pengesahan kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan METan		7	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk naskah			Naskah	1. Naskah 2. Lembar Pengesahan Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan METan		3.5	Semua Jenjang
		5 Menyampaikan praMETan berupa tinjauan,			Naskah	1. Naskah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis		2.5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah				d. Kesimpulan dan METan			
		6 Membuat artikel di bidang JF yang dipublikasikan			Artikel	Artikel Bukti penyampaian ke Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Alternatif Solusi		2	Semua Jenjang
	C.Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang JF	1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan			Buku	1. Buku yang disadur 2. bukti			7	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan diedarkan secara nasional				diterbitkan dan diedarkan oleh penerbit				
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi			3,5	Semua Jenjang
	2	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku			Buku	Buku yang disadur Lembar pengesahan dari Instansi			3	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pembina				
		b. dalam bentuk makalah			Naskah	Naskah yang disahkan oleh Kepala unit Kerja			1.5	Semua Jenjang
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang JF			Buku	1.Buku/Standar/pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/petunjuk teknis 2. SK Penyusun			3	Semua Jenjang
	E.Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 pelatihan fungsional				Sertifikat pelatihan				Semua Jenjang
		2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan								
		3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas JF dan								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		memperoleh Sertifikat								
		a. Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		15	Semua Jenjang
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		9	Semua Jenjang
		c.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		6	Semua Jenjang
		d.Lamanya antara 161 - 480jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi		3	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							pelaksanaan kegiatan			
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		2	Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		1	Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		0.5	Semua Jenjang
	4	Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas JF dan								
		a.Lamanya lebih dari			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan /	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan			Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		960 jam				2. Laporan	Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Jenjang
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		c. Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		d. Lamanya antara 161 - 480 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		e. Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat / laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
	F.Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF			Laporan				0,5	Semua Jenjang
Penunjang	A.Pengajar/Pel	Mengajar/melati h/membimbing			Sertifikat/ Laporan	1.Sertifikat Pengajar /	Laporan paling kurang memuat		0.4	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN		RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ath/Pembimbing di bidang JF	yang berkaitan dengan bidang JF					2.Laporan mengajar	1. Surat Undangan mengajar 2. Materi Ajar 3. Dokumentasi			Jenjang
	B.Keangotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi				Laporan	SK Tim Penilai / Tim Uji Kompetensi			0.04	Semua Jenjang
	Perolehan Penghargaan										
	CPerolehan Penghargaan	1	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:								
			a.30 (tiga puluh) tahun			Piagam	Piagam			3	Semua Jenjang
			b.20 (dua puluh) tahun			Piagam	Piagam			2	
			c.10 (sepuluh) tahun			Piagam	Piagam			1	
		2	Penghargaan atas prestasi kerjanya								
			a.Tingkat Internasional			Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			35% AK kenaik	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN		RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
										an pangkat	
		b.Tingkat Nasional				Sertifikat/ Piagam				25% AK kenaikan pangkat	
		c.Tingkat lokal				Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/ Piagam			15% AK kenaikan pangkat	
	D.Perolehan Gelar KeMETjanaan Lainnya	Memperoleh gelar keMETjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas JF									Semua Jenjang
			a	Diploma II		Ijazah	Ijazah			3	Semua Jenjang
			b	METjana		Ijazah	Ijazah			4	

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Muda/Diploma III								
		c. METjana/ Diploma IV			Ijazah	Ijazah			5	
		d. Magister			Ijazah	Ijazah			10	
		e. Doktor			Ijazah	Ijazah			15	
	E.Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas JF			Laporan	Laporan	Laporan paling kurang memuat Surat tugas / Disposisi pimpinan		0.04	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

A.6 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *SEARCH AND RESCUE* (SAR)

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan teknis Navigasi Penerbangan	A.Pengaturan	4.Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	j. Menganalisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	59. Menganalisis data dukung penyiapan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 60. Menganalisis urgensi rancangan; atau 61. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 62. Menganalisis gap analysis usulan bahan rancangan; atau 63. Menganalisis usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 64. Menganalisis data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 65. Menganalisis bahan rancangan	laporan hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil analisis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya kegiatan analisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: g. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. h. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/ Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/ Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a.Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM,	001	0,072	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang SAR; atau 66. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian nasional Navigasi Penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 67. Menganalisa bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 68. Menganalisas nota kesepahaman (MOU) Navigasi Penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ;			KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69. Menganalisis perjanjian kerjasama (LOA) Navigasi Penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 70. Menganalisis perjanjian Kerjasama LOCA Navigasi Penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 71. Menganalisis data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 72. Menganalisis perbedaan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 73. Menganalisis Proposal for anandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Annexes/ ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 74. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 75. Menganalisis rencana operasional (usulan/perubahan/ penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan					
			k. Merumuskan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	70. Merumuskan usulan rancangan peraturan Menteri atau sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional /prosedural/teknis lainnya bidang SAR; atau 71. Merumuskan standar	laporan hasil perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya kegiatan perumusan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai	002	0,207	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				/rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 72. Merumuskan standar /rekomendasi/usulan konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 73. Merumuskan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 74. Merumuskan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 75. Merumuskan			tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kerangka dasar peraturan perundangan dalam rangka penyusunan racangan peraturan perundangan; atau 76. Merumuskan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Dirjen peraturan yang materi muatannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait bidang SAR;atau 77. Merumuskan hasil analisis data dalam rangka pengharmonisasia n rancangan peraturan perundangan;atau 78. Merumuskan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM/					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Re ncana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perke mbangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang SAR; atau 79. Merumuskan penyusunan konsep daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan;atau 80. Merumuskan tanggapan atas rancangan perundangan yang muatannya bersifat lintas sectoral; atau 81. Merumuskan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/perjanjia n international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 82. Merumuskan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen; atau 83. Merumuskan data penyusunan perjanjian internasional/perjanjian nasional/nota kesepahaman (MOU)/perjanjian kerjasama;atau 84. Merumuskan hasil pelaksanaan peraturan dan kebijakan di bidang SAR; atau 85. Merumuskan juknis bidang SAR;atau 86. Merumuskan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 87. Merumuskan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				88. Merumuskan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan /Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
			1. Mengembangkan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	61. Mengembangkan bahan konsep penyusunan peraturan perundangan;atau 62. Mengembangkan bahan konsep naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 63. Mengembangkan konsep rumusan naskah akademik bidang SAR; atau 64. Mengembangkan dan menyempurnakan konsep penyusunan peraturan perundangan; atau	Laporan hasil pengembangan dan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pengembangan dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terciptanya pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam	003	0,120	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				65. Mengembangkan konsep pengembangan standar/rekomendasi terkait telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 66. Mengembangkan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environtment/ Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya bidang SAR; atau 67. Mengembangkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 68. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan standar dan rekomendasi			melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang SAR antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				praktis di bidang SAR; atau 69. Mengembangkan dan menyempurnakan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 70. Mengembangkan bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 71. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 72. Mengembangkan konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 73. Mengembangkan dan menyempurnakan rumusan perjanjian internasional/nota						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 74. Mengembangkan penyusunan konsep perencangan bidang strategis SAR; atau 75. Mengembangkan penyusunan rencana pengembangan dan standar rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan search and rescue; atau 76. Mengembangkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau					
		5. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	g. Menganalisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	48. Menganalisis data dukung penyiapan bahan naskah akademik; atau 49. Menganalisis urgensi Naskah Akademik; atau 50. Menganalisis kerangka dasar usulan naskah akademikatau 51. Menganalisis item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 52. Menganalisis	laporan hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil analisis naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya analisis bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: g. Bukti Fisik sesuai tercantum pada	004	0,073	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penyusunan Naskah Akademik; atau 53. Menganalisis data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 54. Menganalisis prinsip hukum naskah akademik; atau 55. Menganalisis metode penyusunan naskah akademik; atau 56. Menganalisis study keputakaan/litera tur/dokumen; atau 57. Menganalisis pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 58. Menganalisis materi Organisasi/SDM/P rosedur/Fasilitas/ Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 59. Menganalisis penyusunan konsep perencangan			lampiran IF Peraturan Menteri ini; h. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Has il Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				strategis bidang SAR pada Naskah akademik; atau 60. Menganalisis penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 61. Menganalisis bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.					
			h. Merumuskan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	47. Merumuskan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 48. Merumuskan bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 49. Merumuskan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan	Laporan hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 25. Dilaporkan setiap kegiatan; 26. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: g. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri	005	0,208	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 50. Merumuskan rekomendasi peraturan yang dibutuhkan dalam penyusunan bahan naskah akademik ; bidang *Search And Rescue* (SAR) atau 51. Merumuskan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 52. Merumuskan urgensi bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 53. Merumuskan kerangka dasar usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And*			ini; h. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/ Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rescue (SAR) ;atau 54. Merumuskan item/isu strategis usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 55. Merumuskan referensi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 56. Merumuskan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan bahan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 57. Merumuskan konsep perencanaan strategis pada bahan Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ;						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 58. Merumuskan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 59. Merumuskan penyusunan bahan naskah akademik di bidang SAR terhadap rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 60. Merumuskan bahan konsep akademis rancangan terhadap kebijakan nasional.					
		27. Mengkompilasi bahan	j. Menganalisis bahan kompilasi	29. Menganalisis rencana kegiatan kompilasi	laporan hasil analisa kompilasi	Dokumen hasil analisa kompilasi bahan standar dan	Terlaksananya kompilasi bahan dan rekomendasi	Analisa standar praktis	006	0,200	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	standar dan rekomendasi praktis Navigasi Penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 30. Menganalisis executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 31. Menganalisis kelemahan penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 32. Menganalisis hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding atau 33. Menganalisis hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan	bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 34. Menganalisis bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 35. Menganalisis bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 36. Menganalisis bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan			lainnya.			
			k. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi	30. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan	laporan hasil kompilasi bahan standar	Dokumen hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi	Terwujudnya susunan hasil kompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search*	007	0,092	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			praktis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 31. Menyusun konsep komplasi standar/rekomendasi terhadap *executive summary* dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan komplasi standar dan rekomendasi praktis; atau 32. Menyusun materi komplasi standar/rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 33. Menyusun konsep komplasi standar/rekomendasi *timeline* rencana kompilasi; atau 34. Menyusun konsep komplasi standar/rekomendasi terhadap ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan	dan rekomendasi praktis navigasi bidang Search And Rescue (SAR)	bidang Search And Rescue (SAR)	*And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Kompilasi/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c.Perkembangan teknologi;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 35. Menyusun konsep kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding atau 36. Menyusun bahan kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional ; atau 37. Menyusun bidang Search And Rescue (SAR) bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan			d.Dokumen teknis terkait lainnya.			
			1. Memverifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi	28. Memverifikasi konsep kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan	laporan hasil verifikasi kompilasi standar dan rekomendasi	Dokumen hasil verifikasi kompilasi dan standar dan rekomendasi praktis navigasi	Terlaksananya verifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue*	008	0,069	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 29. Memverifikasi konsep kompilasi terhadap hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan dan standar rekomendasi praktis bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 30. Memverifikasi konsep kompilasi hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 31. Memverifikasi konsep kompilasi kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 32. Memverifikasi persiapan	praktis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	(SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pelaksanakan lokakarya yang konsep kompilasi terhadap bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) atau 33. Memverifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 34. Memverifikasi konsep kompilasi standar/rekomendasi ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan			c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			
		28. Menyusun laporan kajian di	j. Menganalisis bahan kajian	22. Menganalisis bahan kajian pelayanan	laporan hasil analisis kajian	Dokumen analisis navigasi hasil kajian	Terlaksananya analisa bahan kajian naypen bidang Search And Rescue	009	0,224	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	informasi pencarian dan pertoloongan (search and rescure); atau 23. Menganalisis bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 24. Menganalisis bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang SAR; atau 25. Menganalisis *executive summary* kajian navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 26. Menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	(SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis kajian navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : m. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) n. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; o. Perkembangan teknologi;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							p. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			k. Merumuskan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	4. Merumuskan hasil bahan pertimbangan perancangan prosedur penerbangan (PANS-OPS); atau 5. Merumuskan hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 6. Merumuskan bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; bidang Search And Rescue (SAR).	laporan hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen hasil perumusan hasil bahan pertimbangan subtansi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terbentuknya rumusan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR). Ketentuan teknis dalam melakukan perumusan hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : m. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) n. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA	010	0,202	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Directives & EASA; o. Perkembangan teknologi; p. Dokumen teknis terkait lainnya.			
			1. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan substansi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	3. Memverifikasi hasil bahan pertimbangan terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 4. Memverifikasi bahan pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional; bidang Search And Rescue (SAR)	laporan hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen hasil verifikasi kajian navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya verifikasi kajian substansi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR). Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi hasil pertimbangan substansi tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	011	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		29. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	g. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	1. Menganalisis data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menganalisis urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 3. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 4. Menganalisis gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 5. Menganalisis usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 6. Menganalisis data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 8. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Re	laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen laporan hasil analisis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya analisis bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk pelaksanaan bidang SAR paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional ;	012	0,126	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ncana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/ Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang SAR; atau 9. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 10. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 11. Menganalis bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau 14. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO			a. ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang SAR; atau 22. Menganalisis bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan terkait pemberian pelayanan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue).					
		h. Memverifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)		35. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 36. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 37. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 38. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan	laporan hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil verifikasi petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya verifikasi petunjuk pelaksanaan penerbangan navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: g. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini;	013	0,126	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang SAR; atau 39. Memverifikasi data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 40. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis/Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya; atau 41. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional/internasional/ MOU/LOA/LOCA; atau 42. Memverifikasi bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO			h. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA /PFA Annexes ICAO Document.						
		30. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Menganalisis bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	33. Menganalisis data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 34. Menganalisis kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis atau 35. Menganalisis usulan amandemen bahan petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 36. Menganalisis data dukung amandemen bahan rancangan petunjuk teknis; atau 37. Menganalisis gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) atau 38. Menganalisis telaahan teknis bahan materi petunjuk teknis;	laporan hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil analisis petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: g. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; h. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber	014	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 39. Menganalisis bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis/Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang SAR; atau 40. Menganalisis bahan petunjuk teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 41. Menganalisis bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang SAR; atau 20. Menganalisis			kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; e. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal Lingkungan penerbangan.						
			1. Merumuskan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	53. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau 54. Merumuskan bahan penyusunan petunjuk teknis; atau 55. Merumuskan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan petunjuk teknis; atau 56. Merumuskan rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis yang dibutuhkan;	laporan hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen hasil perumusan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terbentuknya rumusan petunjuk teknis berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil	015	0,324	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau 57. Merumuskan data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 58. Merumuskan gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 59. Merumuskan urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 60. Merumuskan kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 61. Merumuskan item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 62. Merumuskan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 63. Merumuskan prinsip hukum petunjuk teknis; atau 64. Merumuskan metode penyusunan petunjuk teknis; atau			Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : m. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) n. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; o. Perkembangan teknologi; p. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				65. Merumuskan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan petunjuk teknis; atau 66. Merumuskan bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.					
			j. Memverifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	37. Memverifikasi data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 38. Memverifikasi kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 39. Memverifikasi usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 40. Memverifikasi data dukung	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan	016	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 41. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 42. Memverifikasi gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang SAR; atau 43. Memverifikasi bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya; atau 44. Memverifikasi bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi			Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : m. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) n. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; o. Perkembangan teknologi; p. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.						
		31. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	j. Menyusun bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	36. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 37. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) atau 38. Menyusun bahan konsep usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 39. Menyusun	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan penerbangan navigasi bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir pedoman keselamatan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan	017	0,164	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 40. Menyusun bahan konsep gap analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 41. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang SAR berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis /SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environment/Rencana / strategis Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/ Perkembangan dan Teknologi terkait teknis lainnya; atau			pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				42. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU /LOCA/LOA; atau 43. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang SAR terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents: atau 44. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang SAR terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkung					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				an penerbangan						
			k. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	40. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 41. Menyusun kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ;atau 42. Menyusun usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 43. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan	laporan hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil penyusunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terbentuknya susunan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM,	018	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 44. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Teknis/Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang SAR; atau 45. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmo		KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				nisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang SAR; atau 46. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR 47. Menyusun konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR terkait terhadap kebijakan nasional.					
			1. Memverifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	36. Memverifikasi data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 37. Memverifikasi kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And	laporan hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen hasil verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya verifikasi konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara	019	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rescue (SAR) ;atau 38. Memverifikasi bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang SAR bidang Search And Rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 39. Memverifikasi data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 40. Memverifikasi telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR; atau 41. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR			lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur /Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang SAR; atau 42. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR; atau 43. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA /ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document;atau					

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				44. Memverifikasi bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang SAR terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
		32. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	j. Menyusun bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	34. Menyusun data dukung penyiapan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 35. Menyusun dasar kerangka usulan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR);atau 36. Menyusun bahan usulan amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And	laporan hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen hasil penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terbentuknya susunan bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir standar teknis operasi tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil	020	0,159	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 37. Menyusun data dukung amandemen bahan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 38. Menyusun telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir standar teknis operasi bidang SAR; atau 39. Menyusun konsep pedoman keselamatan bidang SAR terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 40. Menyusun bahan konsep akhir pedoman			Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				keselamatan bidang SAR terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
			k. Menyusun konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	34. Menyusun data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 35. Menyusun kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) atau 36. Menyusun usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 37. Menyusun data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan	laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen laporan hasil penyusunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terbentuknya susunan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	021	0,323	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 38. Menyusun telaahan materi akhir teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 39. Menyusun konsep akhir teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 40. Menyusun konsep akhir teknis operasi bidang SAR terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA /ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 41. Menyusun konsep akhir standar			Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
			1. Memverifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	36. Memverifikasi data dukung penyiapan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 37. Memverifikasi kerangka dasar usulan konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR);atau 38. Memverifikasi usulan amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) disampaikan oleh	laporan hasil verifikasi petunjuk teknis navigasi penerbangan *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya verifikasi standar teknis operasi navigasi penerbangan *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi standar teknis operasi bidang SAR tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil	022	0,064	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				unit terkait; atau 39. Memverifikasi data dukung amandemen konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau 40. Memverifikasi telaahan teknis materi konsep akhir standar operasi teknis bidang SAR *Search And Rescue* (SAR); atau 41. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi navigasi penerbangan *Search And Rescue* (SAR); atau 42. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi bidang SAR terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA /ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO			Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA; c. Perkembangan teknologi; d. Dokumen teknis terkait lainnya			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 43. Memverifikasi konsep standar teknis operasi bidang SAR terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis /perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 44. Memverifikasi konsep akhir standar teknis operasi bidang SAR terkait terhadap kebijakan nasional.					
	B.Pengawasan	4. Melakukan audit di navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	uuu. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Identifikasi dokumen acuan pengawasan dapat berupa : 13. Identifikasi **Protocol Question** pengawasan (Audit atau	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamata	13. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi Protocol Question Audit untuk	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan lainnya yang memenuhi kriteria di bawah ini :	023	0,030	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan SAR untuk area organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 14. Identifikasi **data** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji,	n, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara pelayanan SAR atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan SAR	1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Identifikasi (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Rencana Pengawasan; e. Hasil identifikasi;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan SAR untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 15. Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan SAR untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau		untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 14. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Penggperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16. Identifikasi **dokumen acuan** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan SAR untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 15. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area),				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 16. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			vvv. Menganalisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	Analisis dokumen acuan pengawasan meliputi : 13. Analisis **Protocol Question** pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 14. Analisis **data pengawasan** (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan	laporan hasil analisis dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	13. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis Protocol Question Audit untuk Identifikasi Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil	Terlaksananya analisis atas hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja hasil Analisis (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit memuat: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan kegatan; d. Rencana Pengawasan;; e. Hasil analisis.	024	0,079	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 15. Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/		atau Fasilitas atau Dokumen; atau 14. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara PNP atau Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 16. Analisis dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 15. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						atau Fasilitas atau Dokumen; atau 16. Laporan atau executive summary atau Kertas Kerja Analisis dokumen acuan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.				
			www. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit	Penyusunan Dokumen Acuan Pengawasan berupa: 13. Penyusunan Protocol Question pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara	dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya dan data	Dokumen atau kertas kerja hasil penentuan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 13. Dokumen Protocol Question	Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan dokumen acuan pengawasan : sebelum Dilaksanakan kegiatan pelaksanaan pengawasan; Kertas Kerja (sesuai dengan Lampiran IF) paling sedikit	025	0,037	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 14. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) sebelumnya Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait	yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 14. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	memuat: Jenis kegiatan; Ruang Lingkup yang dikerjakan; Tanggal pelaksanaan kegiatan; Dokumen acuan pengawasan : ceklis pengawasan; atau data pengawasan sebelumnya; atau dokumen regulasi pengawasan dari ICAO atau peraturan penerbangan nasional; atau data pengawasan lainnya (jika ada).			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 15. Penyusunan data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan MET, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;ata 16. Penyusunan		sebelumnya Penyelenggara pelayanan MET atau atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen; atau 15. Dokumen data pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) lainnya Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.		Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen;atau 16. Dokumen acuan pengawasan yang bersumber dari dokumen ICAO atau peraturan penerbangan nasional.			
			xxx. Memvalidasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Melaksanakan Validasi rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari data operasional seperti data posisi pesawat, traffic, flight plan, ASD, dll sebagai mitigasi kejadian	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi,	laporan hasil validasi rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pengamatan/Pemantauan) untuk lokasi dapat berupa	Terlaksananya validasi rencana dan program pengawasan dengan Ketentuan teknis dalam melakukan validasi : 7. Dilaporkan setiap kegiatan lokasi pengawasan dengan isian sekurang kuragnya terdiri atas:	026	0,093	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemantauan) untuk lokasi	kecelakaan /insiden/serius insiden, serta Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya validasi program pengawasan : berupa: 13. Validasi program Audit **pada**: Penyelenggara SAR, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 14. Validasi program Inspeksi **pada**: Penyenggara SAR, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue ; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/	Pengamata n, Pemantaua n) untuk lokasi	Kertas Kerja hasil validasi	a. Target/Tujuan pengawasan; b. Area pengawasan; c. Ruang lingkup pengawasan; d. Jenis pengawasan (audit/inspeksi/ pengamatan/Mo nitoring/Pemant auan); e. potensi resiko keselamatan f. Tanggal pelaksanaan pengawasan g. Personel yang akan menjalankan pengawasan; h. Referensi regulasi yang digunakan 8. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal kegiatan; d. Data yang digunakan; e. Hasil validasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumumentasi atau; 15. Validasi program Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR, atau Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 16. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara SAR yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			yyy. Menyu	Penyusunan Program	Dokumen	Dokumen atau	Terbentuknya susunan	027	0,085	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			sun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	pengawasan berupa: 13. program Audit **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 14. Program Inspeksi **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 15. Program Surveillance/ Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan	rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) untuk lokasi	laporan atau kertas kerta kegiatan penyusunan atau dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit/Inspeksi, Pengamatan/ Pemantauan)	dokumen rencana dan program kerja pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan: 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan sesuai dengan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan 8. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: p. Jenis kegiatan; q. Ruang Lingkup kegiatan; r. Tanggal pelaksanaan kegiatan; s. Referensi regulasi dan/atau sumber/asal data; t. Hasil penyusunan acuan pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; 16. Validasi program Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.						

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zzz. Memberikan arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Pemberian arahan sebelum Pelaskanaan pengawasan pada kegiatan: 13. Audit **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue atau; 14. Inspeksi **pada**: Penyenggara SAR penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue atau; 15. Surveillance/Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue atau; 16. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara SAR atau Kesiapan	laporan hasil arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Laporan hasil dapat arahan dokumen berupa atau Kertas kerja pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pengamatan/Pemantauan)	Terlaksananya pemberian arahan sebelum pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pengarahan: 7. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan; 8. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. materi arahan; e. Daftar hadir pelaksanaan arahan.	028	0,075	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.						
			aaaa. Melaksanakan brifieng on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	Pelaksanaan brifieng on site pengawasan sebagai ketua tim pada kegiatan: 10. Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue atau; 11. Inspeksi **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue atau; 12. Surveillance **pada**: Penyenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/	laporan hasil brifieng on site pengawasan sebagai ketua tim dengan penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (search and rescue)	Laporan brifieng on site dapat berupa dokumen atau Kertas kerja pemberian briefing onsite Ketua Tim pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pengamatan/Pemantauan) Penyenggara SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	Terlaksananya pemberian briefing sebelum pengawasan yang bersumber dari dokumen rencana dan program pengawasan. Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: p. Jenis kegiatan; q. Ruang Lingkup kegiatan; r. Tanggal pelaksanaan kegiatan; s. materi briefing; t. Daftar hadir pelaksanaan briefing.	029	0,090	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue atau; Monitoring/Pemantauan pada: Penyelenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.					
			bbbb. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : SAR	pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau	checklist pemeriksaan evidence terkait dengan bidang pelayanan SAR,	Ceklis atau kertas kerja pengumpulan, pemeriksaan, identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR	Terlaksananya pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan	030	0,110	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue		atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue	Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue; Ketentuan format kertas (sesuai Lampiran IF) kerja sekurang-kurangnya berisikan: p. Jenis kegiatan; q. Ruang Lingkup yang dikerjakan; r. Tanggal pelaksanaan kegiatan; s. Hasil pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence; t. Evidence pengawasan (jika ada).			
			cccc. Memverifikasi *evidence* terkait dengan bidang penyelenggara pelayanan SAR	Memverifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang SAR atau bidang lainnya untuk area	laporan hasil verifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan : SAR,	Laporan hasil verifikasi evidence dapat berupa dokumen executive summary atau Kertas kerja verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau	Terlaksananya verifikasi evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau	031	0,034	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue		Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara PNP atau Penyelenggara pelayanan SAR atau, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) paling sedikit berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil verifikasi.			
			dddd. Menganalisa *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : SAR	Menganalisa evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau	laporan hasil analisa evidence terkait dengan bidang pelayanan : SAR	Laporan hasil analisa berupa dapat executive summary atau Kertas kerja analisis evidence pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang	Terlaksananya analisa terhadap evidence terkait bidang dan area pelayanan Search and Rescue yang bersumber dari hasil verifikasi evidence Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: m. Jenis kegiatan;	032	0,083	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.		pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	n. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; o. Tanggal pelaksanaan; p. hasil analisa evidence pengawasan			
			eeee. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 18. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara PNP; atau 19. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan)	draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft laporan sementara pengawasan Penyelenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait	Tersedianya laporan bahan/draft laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara SAR, atau Angkutan Kesiapan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: m. Jenis kegiatan; n. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan;	033	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan SAR; atau 20. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 21. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara,		dengan pelayanan Search and Rescue.	o. Tanggal pelaksanaan; p. Draf Laporan sementara.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				22. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.						
			fffff. Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan, Pemantauan)	Memverifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) meliputi : 17. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) 18. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja hasil verifikasi laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain	Tersedianya laporan pengawasan sementara (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan Pemantauan) Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Laporan sementara kegaitan pengawasan	034	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau 19. Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Memverifikasi bahan laporan sementara pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.		yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.				
			ggg. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi,	Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit,	Draft rekomendasi hasil pengawasan hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau	Terbentuknya susunan hasil rekomendasi yang pengawasan bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada.	035	0,033	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangamatan, Pemantauan)	atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Penyelenggara SAR pelayanan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Pengamatan atau Pemantauan) dan atau Kertas kerja rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang penyelenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; c. Tanggal pelaksanaan; d. Data evidence terkait bidang pelayanan Search and Rescue; e. Draft Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan			
			hhhh. Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Memverifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan hasil verifikasi rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pemantauan) yang dapat berupa executive summary atau Kertas kerja verifikasi rekomendasi Laporan hasil verifikasi	Terlaksananya verifikasi rekomendasi pengawasan yang bersumber dari hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: m. Jenis kegiatan; n. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan;	036	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fasilitas atau Dokumen Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.		rekomendasi hasil pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) terkait bidang penyelenggaraan pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada atau Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	o. Tanggal pelaksanaan; p. Hasil Verifikasi Rekomendasi yang dibuat dari kegiatan pelaksanaan pengawasan.			
			iii. Menyelenggarakan	Closing meeting dan penyampaian	risalah rapat pleno	risalah rapat pleno atau	Terlaksananya closing meeting, penyampaian	037	0,123	Ahli Madya

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			closing meeting sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim meliputi penyelenggaraan closing meeting dan penyampaian laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	dan sebagai ketua tim penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi	laporan ketua tim yang dapat berupa kertas kerja penyampaian laporan sementara hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan rekomendasi hasil pengawasan terkait bidang SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada atau Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	laporan sementara dan rekomendasi hasil pengawasan oleh Ketua Tim pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan). Ketentuan format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: p. Jenis kegiatan; q. Ruang Lingkup kegiatan yang dikerjakan; r. Tanggal pelaksanaan kegiatan; s. Berita Acara Kegiatan pengawasan; t. Daftar hadir pelaksanaan closing meeting.			
		iiii. Supervisi penyusunan bahan	Melaksanakan Supervisi atau bimbingan teknis penyusunan bahan	draft rencana tindak lanjut	draft rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara	Terlaksananya supervisi atau bimbingan teknis terhadap penyusunan bahan rencana	038	0,060	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rencana tindak lanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue)	rencana tindak lanjut temuan pengawasan bidang pelayanan : SAR sebagai ketua tim pada kegiatan: 13. Audit **pada**: Penyenggara SAR, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 14. Inspeksi **pada**: SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 15. Surveillance/ Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/	temuan oleh penyelenggara pelayanan navigasi	pelayanan navigasi dan atau executive summary/Kertas kerja pemberian supervisi penyusunan draft rencana tindak lanjut penyelenggara	tindaklanjut temuan oleh penyelenggara pelayanan sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan supervisi: 10. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 11. Ruang lingkup kegiatan merupakan bidang dan/atau area lingkup pengawasan; 12. Format kertas kerja (sesuai IF) Lampiran sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan; e. Rencana tindaklanjut temuan yang disampaikan oleh			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 16. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi			f. penyelenggara pelayanan Search and Rescue; Rekomendasi terhadap draf rencana tindaklanjut temuan;			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			kkkk. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : SAR pada kegiatan: 13. Audit **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 14. Inspeksi **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 15. Surveillance/ Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR, atau penyelenggara lain	Draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draft berita acara Pelaksanaan pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pengamatan/Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft berita acara pelaksanaan pengawasan	Terbentuknya susunan Berita Acara pelaksanaan pengawasan yang bersumber dari laporan sementara hasil kegiatan pengawasan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 7. Dilaporkan setiap kegiatan pengawasan. 8. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan: p. Jenis kegiatan; q. Ruang Lingkup kegiatan; r. Tanggal pelaksanaan kegiatan; s. Laporan sementara hasil kegiatan pengawasan. t. draft berita acara dari Hasil penyusunan.	039	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 16. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara SAR, atau,atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			lll. Memverifikasi Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi Berita Acara Pelaksanaan bidang pelayanan : SAR pada keglatan: 13. Audit **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/	berita acara pengawasan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi berita acara pelaksanaan pengawasan	Terlaksananya verifikasi terhadap Berita Acara pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi terkait yang berlaku. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 7. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan;	040	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 14. Inspeksi **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 15. Surveillance/ Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi,			8. Format kertas kerja (sesuai IF) Lampiran sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. berita acara pelaksanaan pengawasan yang telah di tandatangani; e. Hasil verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau; 16. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara SAR, atau Keslapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			Mmmm. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir Pelaksanaan pengawasan bidang pelayanan : SAR pada kegiatan: 13. Audit **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dan atau Kertas kerja penyusunan draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terbentuknya susunan laporan akhir pengawasan yang bersumber dari laporan sementara Ketentuan teknis dalam pelaksanaan penyusunan: 7. Dilaporkan setiap kegiatan sesuai ruang lingkup yang dikerjakan. 8. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya	041	0,040	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dokumentasi, atau; 14. Inspeksi **pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 15. Surveillance/ Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR Radar Mode S, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau;			berisikan: m. Jenis kegiatan; n. Ruang Lingkup kegiatan; o. Tanggal pelaksanaan; p. draf laporan akhir kegiatan hasil pengawasan			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16. Monitoring/Pemantauan **pada**: Penyenggara SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi					
			mnm. Memverifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Verifikasi laporan akhir Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pelayanan : SAR pada kegiatan: 13. **Audit pada**: Penyenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi,	laporan akhir pengawasan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	laporan akhir pengawasan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit/ Inspeksi/Pengamatan/Pemantauan) dan atau Kertas kerja verifikasi laporan akhir kegiatan hasil pengawasan	Terlaksananya verifikasi laporan akhir yang bersumber dari laporan sementara. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan verifikasi: 7. Kertas kerja dilaporkan sesuai ruang lingkup kegiatan yang dikerjakan; 8. Format kertas kerja (sesuai Lampiran IF) sekurang-kurangnya berisikan:	042	0,080	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				atau; 14. Inspeksi **pada**: Penyelenggara SAR, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 15. Surveilance/Pengamatan **pada**: Penyenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; 16. Monitoring/Pemantauan **pada**:			a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan; d. laporan akhir kegiatan hasil pengawasan e. Hasil Verifikasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyenggara SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.					
			oooo. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) Penyelenggara SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait	surat penyampaian laporan akhir	surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Tersedianya surat penyampaian laporan akhir kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pembuatan surat : 13. Format surat sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 14. Dibuat setiap kegiatan pengawasan; 15. Konsep Surat; 16. Format Kertas Kerja sesuai	043	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dengan pelayanan Search and Rescue			dengan Lampiran IF.			
			pppp. Melakukan Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue).	Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut pengawasan meliputi Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	laporan hasil Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue)	Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	Terlaksananya Monitoring/Pemantauan dari setiap butir kegiatan pada rencana tindak lanjut hasil pengawasan Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) oleh penyelenggara yang memenuhi kriteria sbb : 7. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja pelaksanaan Monitoring/Pemantauan rencana tindak lanjut dibuat/dilaporkan setiap slesai kegiatan; 8. Format Kertas Kerja (sesuai Lampiran IF) dimaksud sekurang-kurangnya berisikan: a. Jenis kegiatan; b. Ruang Lingkup kegiatan c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Monitoring/Pemantauan.	044	0,180	Ahli Madya
			qqqq. Mengevaluasi	Mengevaluasi rencana tindak	laporan hasil	7. Laporan atau dokumen atau	Terlaksananya evaluasi rencana tindak lanjut	045	0,067	Ahli Muda

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	lanjut hasil pengawasan meliputi : 13. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Audit terkait bidang pelayanan SAR, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue; atau 14. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Inspeksi terkait bidang penyelenggara pelayanan SAR untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue;atau 15. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil	evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan)	Kertas Kerja pelaksanaan evaluasi rencana tindak lanjut hasil pengawasan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue; atau 8. Surat penyampaian hasil evaluasi RTL hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pemantauan/Pengamatan) terkait bidang	hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) yang memenuhi kriteria di bawah ini : 7. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 8. Laporan atau dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran IF) tersebut sekurang-kurangnya berisikan : m. Jenis kegiatan; n. Ruang Lingkup kegiatan; o. Tanggal pelaksanaan; p. Hasil Evaluasi.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengamatan terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara Pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.;atau 16. Mengevaluasi rencana atau laporan tindak lanjut hasil Pemantauan terkait bidang pelayanan SAR atau atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau		pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.				

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.						
			rrrr. Memutakhirkan/ updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Memutakhirkan/update hasil pengawasan meliputi : 4. updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang penyelenggara pelayanan SAR untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR atau Kesiapan Angkutan	dokumen update hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Dokumen atau Kerja hasil Kertas updating pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR, atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau	Terlaksananya pemutakhiran hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) yang memenuhi kriteria sbb : 7. Pemuktahiran hasil pengawasan berdasarkan dari : a. hasil Monitoring/Pemantauan Inspektur ; atau b. laporan/koordinasi dengan penyelenggara. 8. Dokumen atau Kertas Kerja (sesuai Lampiran IF) updating hasil pengawasan sekurang-kurangnya berisikan	046	0,015	Ahli Pertama

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue pada sistem database pengawasan; atau updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/ Pangamatan/Pemantauan) terkait bidang pelayanan SAR atau bidang lainnya untuk area Organisasi atau Prosedur atau Personil atau Fasilitas atau Dokumen pada Penyelenggara pelayanan SAR atau Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan , atau Kesiapan Angkutan Lebaran/		penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue.	: a. Jenis kegiatan; b. Hasil Monitoring/Pemantauan atau laporan dari penyelenggara; c. Tanggal pelaksanaan; d. Hasil Pemutakhiran.			

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan Search and Rescue pada sistem database pengawasan.						
Pengembangan Profesi	A.Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Memperoleh ijasah sesuai dengan bidang tugas JF	-	-	Ijazah/Gelar	5. Salinan Ijazah 6. Surat penyataan gelar dari BKN			25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
	B.Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang JF	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang JF yang dipublikasikan:			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atau Jurnal Akreditasi SCOOPUS			20	Semua Jenjang
		a. Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atauJurnal Akreditasi SCOOPUS atau setara			20	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi			Jurnal/Buku	Buku yang sudah mendapatkan ISBN dan/atau Jurnal Akreditasi Nasional			12,5	Semua Jenjang
		c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi pembina			Jurnal/Buku	Buku yang mendapat pengesahan dari Instansi Pembina			6	Semua Jenjang
	2	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang JF yang tidak dipublikasi								
		a.dalam bentuk buku			Buku	Buku yang mendapatkan pengesahan dari Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a.Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d.Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk majalah			Naskah	Naskah yang telah dipublikasi di Instansi Unit	terdapat komponen yang memuat paling kurang:		4	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ilmiah				Kerja	a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran			
		3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang sudah mendapatkan ISBN 2. Bukti telah dicetak dan diedarkan secara nasional	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		8	Semua Jenjang
		b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		4	Semua Jenjang
		4 Membuat karya								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang JF yang tidak dipublikasikan:								
		a.dalam bentuk buku			Buku	1. Buku 2. Lembar Pengesahan kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		7	Semua Jenjang
		b.dalam bentuk naskah			Naskah	1. Naskah 2. Lembar Pengesahan Kepala Unit Kerja	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		3.5	Semua Jenjang
		5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	1. Naskah yang disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah	terdapat komponen yang memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Analisis d. Kesimpulan dan Saran		2.5	Semua Jenjang
		6 Membuat			Artikel	Artikel	terdapat komponen yang		2	Semua

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN		RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			artikel di bidang JF yang dipublikasikan				Bukti penyampaian ke Unit Kerja	memuat paling kurang: a. Latar Belakang Masalah b. Permasalahan c. Alternatif Solusi			Jenjang
	C.Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang JF	1	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang dipublikasikan:								
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			Buku	1. Buku yang disadur 2. bukti diterbitkan dan diedarkan oleh penerbit			7	Semua Jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina			Naskah	Naskah yang disampaikan Majalah Ilmiah yang terakreditasi			3,5	Semua Jenjang
		2	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang JF yang tidak								

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dipublikasikan:								
		a. dalam bentuk buku			Buku	Buku yang disadur Lembar pengesahan dari Instansi Pembina			3	Semua Jenjang
		b. dalam bentuk makalah			Naskah	Naskah yang disahkan oleh Kepala unit Kerja			1.5	Semua Jenjang
	D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang JF			Buku	1. Buku/Standar/ pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/petunjuk teknis 2. SK Penyusun			3	Semua Jenjang
	E.Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:								
		1 pelatihan fungsional				Sertifikat pelatihan				Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan								
		3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas JF dan memperoleh Sertifikat								
		a. Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		15	Semua Jenjang
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		9	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		6	Semua Jenjang
		d.Lamanya antara 161-480jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		3	Semua Jenjang
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		2	Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		1	Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat		0.5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			
		4 Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas JF dan								
		a.Lamanya lebih dari 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		b.Lamanya antara 641 - 960 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		c.Lamanya antara 481 - 640 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		d.Lamanya antara 161 -			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan /	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Pemanggilan			Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		480 jam				2. Laporan	Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			
		e.Lamanya antara 81 - 160 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		f.Lamanya antara 30 - 80 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
		g.Lamanya kurang dari 30 jam			Sertifikat/ laporan	1. Sertifikat Pelatihan / 2. Laporan	Laporan yang terdiri dari 1. Surat Penanggilan Diklat 2. Surat Perintah Tugas 3. Bahan materi 4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan			Semua Jenjang
	F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang			Laporan				0,5	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF								
Penunjang	A.Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang JF	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang JF			Sertifikat/ Laporan	1.Sertifikat Pengajar / 2.Laporan mengajar	Laporan paling kurang memuat 1. Surat Undangan mengajar 2. Materi Ajar 3. Dokumentasi		0.4	Semua Jenjang
	B.Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi			Laporan	SK Tim Penilai / Tim Uji Kompetensi			0.04	Semua Jenjang
	Perolehan Penghargaan									
	CPerolehan Penghargaan	1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:								
		a.30 (tiga puluh) tahun			Piagam	Piagam			3	Semua Jenjang
		b.20 (dua puluh) tahun			Piagam	Piagam			2	
		c.10 (sepuluh) tahun			Piagam	Piagam			1	
		2 Penghargaan atas prestasi kerjanya								
		a.Tingkat Internasional			Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/Piagam			35% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		b.Tingkat Nasional			Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/Piagam			25% AK kenaik	

www.peraturan.go.id

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									an pangkat	
		c.Tingkat lokal			Sertifikat/ Piagam	Sertifikat/Piagam			15% AK kenaikan pangkat	
	D.Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas JF								Semua Jenjang
		a Diploma II			Ijazah	Ijazah			3	Semua Jenjang
		b Sarjana Muda/Diploma III			Ijazah	Ijazah			4	
		c Sarjana/Diploma IV			Ijazah	Ijazah			5	
		d Magister			Ijazah	Ijazah			10	
		e Doktor			Ijazah	Ijazah			15	
	E.Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas JF			Laporan	Laporan	Laporan paling kurang memuat Surat tugas / Disposisi pimpinan		0.04	Semua Jenjang

www.peraturan.go.id

B.1 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN *BIDANG AIR TRAFFIC SERVICES (ATS)*

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan teknis Navigasi Penerbangan	A. Pengaturan	1. Menganalisis materi teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	a. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	76. Menginventarisasi data dukung penyiapan bahan rancangan perundangan; atau 77. Menginventarisasi urgensi rancangan; atau 78. Menginventarisasi kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 79. Menginventarisasi gap analysis usulan bahan rancangan; atau 80. Menginventarisasi usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 81. Menginventarisasi data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 82. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/ Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan	laporan hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya kegiatan inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS).* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: i. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. j. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya	001	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

Annexes navigasi penerbangan; *bidang Air Traffic Services (ATS)* atau 90. Menginventarisasi Proposal for amandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document / harmonisasi approved PFA ICAO Annexes / ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 91. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 92. Menginventarisasi bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 93. Menginventarisasi bahan capaian investasi triwulanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Li						

www.peraturan.go.id

			ngkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 94. Menginventarisasi sisi operasional/teknis/ keuangan/legal triwulan penerimanaan negara bukan pajak atau 95. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 96. Menginventarisasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 97. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 98. Menginventarisasi rencana operasional (usulan/peubahan/pen etapan) penyelenggara pelavanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/pere ncanaan/SDM/Legal/Li ngkungan penerbangan					
		b. Memeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	89. Memeriksa bahan usulan rancangan peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/pr	laporan hasil pemeriksaan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi	Dokumen hasil pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services*	002	0,070	Mahir

www.peraturan.go.id

			osedural/teknis lainnya navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 90. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 91. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan konsep penghar monisasian standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* ; atau 92. Memeriksa bahan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 93. Memeriksa bahan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 94. Memeriksa bahan kerangka dasar peraturan perundangan dalam rangka penyusunan	penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	penerbangan *Air bidang Traffic Services (ATS)*	*(ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan

www.peraturan.go.id

		racangan peraturan perundangan; atau 95. Memeriksa bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ teknis lainnya terkait navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*atau 96. Memeriksa bahan hasil analisis data dalam rangka dalam penghar monisasian rancangan peraturan perundangan; 97. Memeriksa bahan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 98. Memeriksa bahan penyusunan konsep daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan;			teknologi d.sumber dokumen lainnya.		

www.peraturan.go.id

rancangan SOP navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*;atau 105. Memeriksa bahan juknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*;atau 106. Memeriksa bahan rencana strategis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*;atau 107. Memeriksa bahan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 108. Memeriksa bahan hasil pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 109. Memeriksa bahan rekomendasi triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sisi operasional/teknis/manajemen/ keuangan; atau 110. Memeriksa bahan						

www.peraturan.go.id

rekomendasi rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 111. Memeriksa bahan rekomendasi hasil pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 112. Memeriksa bahan rekomendasi hasil pembahasan triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak laporan sisi keuangan operasional/teknis/; atau 113. Memeriksa bahan bahan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 114. Memeriksa bahan						

www.peraturan.go.id

			konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 115. Memeriksa bahan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 116. Memeriksa bahan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						Penyelia
		c. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	77. Mengidentifikasi bahan konsep awal penyusunan peraturan perundangan;atau 78. Mengidentifikasi bahan konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 79. Mengidentifikasi konsep awal rumusan naskah akademik bidang navigasi penerbangan; atau 80. Mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep awal penyusunan peraturan perundangan; atau	Laporan hasil identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Tersusunnya identifikasi bahan pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional,	003	0,240		

www.peraturan.go.id

			81. Mengidentifikasi konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 82. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 83. Mengidentifikasi hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 84. Mengidentifikasi rumusan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 85. Mengembangkan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 86.Mengidentifikasi bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 87.Mengidentifikasi rumusan surat edaran,			antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan antara lain ; 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan		

www.peraturan.go.id

			keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 99. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 100. Mengembangkan saran /rekomendasi terhadap rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan						
		2. Menganalisis bahan naskah akademik di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	a. Mengumpulkan bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	62. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik; atau 63. Mengumpulkan bahan urgensi Naskah Akademik; atau 64. Mengumpulkan bahan kerangka dasar usulan naskah akademik;atau 65. Mengumpulkan bahan item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 66. Mengumpulkan bahan penyusunan Naskah Akademik; atau 67. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan naskah	laporan hasil pengumpulan bahan akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terbentuknya bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: i. Bukti Fisik sesuai tercantum	004	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			akademik rancangan perundangan; atau 68. Mengumpulkan bahan prinsip hukum naskah akademik; atau 69. Mengumpulkan bahan metode penyusunan naskah akademik; atau 70. Mengumpulkan bahan study kepustakaan/literatur /dokumen; atau 71. Mengumpulkan bahan pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 72. Mengumpulkan bahan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 73. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada Naskah akademik; atau 74. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 75. Mengumpulkan bahan rencana investasi			pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; j. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasi l Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

(Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik; atau 76. Mengumpulkan bahan naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak atau 77. Mengumpulkan bahan naskah akademik laporan rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 78. Mengumpulkan bahan bahan naskah akademik pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 79. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif					

www.peraturan.go.id

			pelayanan jasa navigasi penerbangan 80. Mengumpulkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau						
		b. Memeriksa bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	61. Memeriksa bahan metode penyusunan bahan akademik naskah navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 62. Memeriksa bahan konsep naskah akademik penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 63. Memeriksa bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 64. Memeriksa bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 65. Memeriksa bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 66. Memeriksa bahan urgensi Naskah	Laporan hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 33. Dilaporkan setiap kegiatan; 34. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: 1. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; 2. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekl ist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasi l Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Do	005	0,060	Mahir

www.peraturan.go.id

			Akademik penerbangan navigasi *bidang Air Traffic (ATS);* atau 67. Memeriksa bahan kerangka dasar usulan naskah akademik penerbangan navigasi *bidang Air Traffic (ATS)* ;atau 68. Memeriksa bahan item/isu strategis usulan naskah akademik penerbangan navigasi *bidang Air Traffic (ATS);* atau 69. Memeriksa bahan referensi naskah akademik penerbangan navigasi *bidang Air Traffic (ATS);* atau 70. Memeriksa bahan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik di bidang navigasi penerbangan; atau 71. Memeriksa bahan konsep perencanaan strategis pada Naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic (ATS);* atau 72. Memeriksa bahan penyusunan dokumen untuk mendukung			kumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 73. Memeriksa bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 74. Memeriksa bahan naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 75. Memeriksa bahan naskah akademik di bidang navigasi penerbangan terhadap rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega						

www.peraturan.go.id

			I/Lingkungan penerbangan; atau 76. Memeriksa bahan naskah akademik di bidang navigasi penerbangan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 77. Memeriksa bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 78. Memeriksa bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.						Penyela
		c. Mengidentifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	1. Mengidentifikasi bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 2. Mengidentifikasi bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 3. Mengidentifikasi bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang*	Laporan hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya bahan identifikasi naskah akademik bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pengumpulan paling sedikit berisikan: 1. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF	006	0,240	

www.peraturan.go.id

penyusunan Naskah Akademik di bidang navigasi penerbangan; atau 11. Mengidentifikasi bahan konsep perencanaan strategis pada Naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 12. Mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 13. Mengidentifikasi bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 14. Mengidentifikasi bahan naskah akademik triwulan						

www.peraturan.go.id

			sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 15. Mengidentifikasi bahan naskah akademik di bidang navigasi penerbangan terhadap rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 16. Mengidentifikasi bahan naskah akademik di bidang navigasi penerbangan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 17. Mengidentifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 18. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.	37. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan kompilasi	laporan hasil pengumpulan bahan	Dokumen hasil pengumpulan	Terlaksananya pengumpulan bahan kompilasi standar	007	0,007	Terampil
		35. Mengkompilasi bahan	a. Mengumpulkan bahan kompilasi dan standar							

		rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	ketentuan/peraturan dalam bidang navigasi penerbangan; atau 38. Mengumpulkan bahan executive summary dari pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 39. Mengumpulkan bahan kelemahan penerapan pengaturan perundangan dibidang navigasi penerbangan; atau 40. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 41. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 42. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 43. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/P	kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	bahan kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/ Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan	38. Memeriksa bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*, atau 39. Memeriksa bahan executive summary dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan komplasi standar dan rekomendasi praktis; atau 40. Memeriksa bahan materi kompilasi standar dan rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 41. Memeriksa bahan timeline rencana kompilasi; atau 42. Memeriksa bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan	laporan hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terwujudnya hasil susunan pemeriksaan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/Hasil	008	0,053	Mahir
		b. Memeriksa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*							

www.peraturan.go.id

				dalam penerbangan navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)* ; atau 43. Memeriksa bahan kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 44. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis:atau 45. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 46. Memeriksa bahan kompilasi triwulan terhadap penyusunan dokumen PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berdasarkan sisi operasional/teknis/ keuangan;atau 47. Memeriksa bahan kompilasi pembahasan terhadap			Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 48. Memeriksa bahan kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional; atau 49. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan					Penyelia
		c. Mengidentifikasi bahan kompilasi dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	35. Mengidentifikasi bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 36. Mengidentifikasi bahan hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 37. Mengidentifikasi bahan hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan *bidang*	laporan hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya identifikasi bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF	009	0,200	

www.peraturan.go.id

										Penyelia
									010	0,200
								Terlaksananya kompilasi bahan		
							Dokumen hasil kompilasi			
						laporan hasil kompilasi				
					1. Menyusun konsep kegiatan kompilasi					
				d. Menyusun konsep kompilasi standar						
					bahan konsep kompilasi triwulan terhadap penyusunan Penerimanaan Negara Bukan Pajak berdasarkan sisi operasional/teknis/ keuanganjatau 43. Mengidentifikasi bahan konsep kompilasi terhadap pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 44. Mengidentifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 45. Mengidentifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 46. Mengidentifikasi bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan					

www.peraturan.go.id

		dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	ketentuan/peraturan dalam bidang navigasi penerbangan; atau 2. Menyusun hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 3. Menyusun hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan dibidang navigasi penerbangan; atau 4. Menyusun pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding atau 5. Menyusun pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 6. Menyusun bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis:atau 7. Menyusun bahan konsep kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/P	bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)*	standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan kompilasi bahan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil kompiulasipaling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan		

www.peraturan.go.id

					pelaksanan Jabatan Fungsional	
			enetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 8. Menyusun konsep kompilasi triwulan terhadap penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan sisi operasional/teknis/keuangan);atau 9. Menyusun konsep kompilasi terhadap pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 10. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 11. Menyusun konsep kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 12. Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi		

www.peraturan.go.id

			terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya pengumpulan bahan kajian navpen *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	011	0,010	Terampil
		a. Mengumpulkan bahan kajian navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	27. Mengumpulkan bahan kajian pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services); atau 28. Menganalisis bahan kajian pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 29. Mengumpulkan bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 30. Mengumpulkan bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 31. Mengumpulkan bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 32. Mengumpulkan bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 33. Mengumpulkan bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 34. Mengumpulkan *executive summary*						
	36. Menyusun laporan di kajian navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*								

www.peraturan.go.id

			kajian di bidang navigasi penerbangan; atau 35.Mengumpulkan dan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian di bidang navigasi penerbangan; atau	laporan hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Tersusunnya pemeriksaan bahan kajian bidang navigasi penerbangan di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS).* Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil PenggembangaN/HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Doku	012	0,069	Mahir
		b.Memeriksa bahan kajian di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	1. Memeriksa bahan kajian di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services); atau 2. Memeriksa bahan kajian terkait biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 3. Memeriksa bahan kajian bidang personel navigasi penerbangan; atau 4. Memeriksa bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 5. Memeriksa bahan kajian bidang rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 6. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 7. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi						

www.peraturan.go.id

			Fasilitas Penerbangan;atau 8. Memeriksa bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 9. Memeriksa bahan kajian terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 10. Memeriksa bahan kajian terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 11. Memeriksa bahan kajian terkait pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional	1. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian bidang pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services); atau 2. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 3. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 4. Menyusun konsep analisa awal bahan	laporan hasil analisa kajian navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil analisa kajian navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	men lainnya hasil terkait kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	0013	0,220	
		c. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*				Terlaksananya analisa awal kajian berdasarkan bahan pertimbangan substansi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS).* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai			Penyelia

www.peraturan.go.id

			kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi berdasarkan lokasi/ fasilitas ; atau 5. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 6. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;atau 8. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; 9. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 10. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait tanggapan ICAO Annexes / Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau			tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Penggembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			11. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian pimpinan terkait kebijakan nasional; atau 12. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data obstacle yang akan dilakukan kajian aeronautika; atau 13. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data / obyek pada usulan rencana bandara baru / bandara existing yang akan dilakukan perubahan; atau 14. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data bandara sekitar pada kajian aeronautika (data AIP / NOTAM)	laporan hasil pengumpula n petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen laporan hasil pengumpulanp etunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terbentuknya pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap	014	0,010	Terampil
		a. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	1. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Mengumpulkan urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 3. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 4. Mengumpulkan gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 5. Mengumpulkan						
		37. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*							

www.peraturan.go.id

			usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 6. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 7. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/ Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 8. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 9. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 10. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau 11. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi			kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Penggembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

						nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang navigasi Penerbangan: atau 12. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 13. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan; atau 14. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimanaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/keuangan; atau 15. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau

www.peraturan.go.id

			16. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 17. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait kebijakan nasional; atau 18. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pemeriksaanbahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap	015	0,069	Mahir
		b. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	1. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Memeriksa kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Memeriksa usulan amandemen pet Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Memeriksa gap analysis petunjuk						

www.peraturan.go.id

			pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 5. Memeriksa data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 6. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 8. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan; atau 9. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan			kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: i. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; j. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

					terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 10. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/peralatan; atau 11. Memeriksa bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan:atau 12. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimanaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/keuangan; atau 13. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan

www.peraturan.go.id

			terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					Penyelia
		c. Menyusun konsep analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	1. Menyusun data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Menyusun usulan amandemen Memeriksa pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 5. Menyusun data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 6. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan	Laporan hasil analisa petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya analisa awal bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini;	016	0,240	

www.peraturan.go.id

						b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	
				berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 8. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan: atau 9. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 10. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/P				

www.peraturan.go.id

		38. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	a. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan 42. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 43. Mengumpulkan dasar kerangka usulan bahan petunjuk teknis ;atau 44. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 45. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 46. Mengumpulkan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 47. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 48. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau	laporan hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya pengumpulan petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: i. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; j. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil	017	0,010	Terampil

www.peraturan.go.id

							kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional
						49. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 50. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan; atau 51. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 52. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l / Lingkungan penerbangan; atau 53. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait penerimanaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/

www.peraturan.go.id

keuangan; atau 54. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 21. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 22. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 23. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap assi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l / Lingkungan penerbangan	b. Memeriksa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	67. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau 68. Memeriksa bahan penyusunan naskah akademik; atau 69. Memeriksa data dan fakta ilmiah aas realitas masalah dan kebutuhan hukum	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services*	Dokumen hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terbentuknya pemeriksaan bahan petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services*	018	0,069	Mahir

www.peraturan.go.id

			sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik; atau 70. Memeriksa rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan. 71. Memeriksa data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 72. Memeriksa n gap analysis pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 73. Memeriksa urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 74. Memeriksa kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 75. Memeriksa item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 76. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 77. Memeriksa prinsip hukum petunjuk teknis; atau 78. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau 79. Memeriksa materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan petunjuk teknis; atau 80. Memeriksa penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi	(ATS)		(ATS). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

penerbangan pada petunjuk teknis; atau 81. Memeriksa penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada petunjuk teknis; atau 82. Memeriksa rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada petunjuk teknis; atau 83. Memeriksa bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 84. Memeriksa bahan petunjuk teknis sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak; atau 85. Memeriksa bahan petunjuk teknis laporan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan)					

www.peraturan.go.id

			penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 86. Memeriksa bahan petunjuk teknis pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 87. Memeriksa bahan konsep petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 88. Memeriksa bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 89. Memeriksa bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.						
		c. Menyusun konsep analisa awal analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	1. Menyusun konsep analisa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 2. Menyusun konsep analisa kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis;atau	laporan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic*	Dokumen laporan hasil analisa awal petunjuk teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services*	Terlaksananya analisa awal petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi	019	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

			3. Menyusun konsep usulan analisa amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun konsep analisa data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 5. Menyusun konsep analisa telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 6. Menyusun konsep analisa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 7. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 8. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOA/LOA; atau 9. Menyusun konsep analisa	*Services (ATS)*	*(ATS)*	penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS).* Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evahasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			analisa bahan petunjuk teknis terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Menyusun konsep analisa bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 15. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 16. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.	laporan hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan	Dokumen hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi	Terlaksananya pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services*	020	0,010	Terampil
		39. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbanga	a. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan	1. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau					

www.peraturan.go.id

		n bidang Air Traffic Services (ATS)	bidang Traffic Services (ATS) Air	2. Mengumpulkan dasar kerangka usulan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan ;atau 3. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 5. Mengumpulkan gap analysis pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 6. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen./Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environtment/Rencana strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan;	bidang Traffic Services (ATS) Air	penerbangan Air bidang Traffic Services (ATS)	(ATS) Ketentuan teknis dalam melakukan pempulan pedoman tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			(Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya pemeriksaan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan bahan konsep yang telah disediakan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evahuasi/Hasil Verifikasi/Hasil	021	0,069	Mahir
		b. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	48. Memeriksa data dukung penyiapan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 49. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan ;atau 50. Memeriksa bahan usulan amandemen pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 51. Memeriksa data dukung amandemen bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 52. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Teknis/Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi					

www.peraturan.go.id

					Identifikasi/Dokumen teknis lainnya hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	
			Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 53. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional; atau 54. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 55. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang navigasi penerbangan; atau 56. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan 57. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait		

www.peraturan.go.id

					terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 58. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal//Lingkungan penerbangan; atau 59. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak triwulan sisi operasional/teknis/keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des); atau 60. Memeriksa konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; 61. Memeriksa konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi		

www.peraturan.go.id

			terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 52. Memeriksa konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 53. Memeriksa konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.	laporan hasil analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya awal analisa pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran	022	0,240	Penyelia
		c. Menyusun konsep analisa awal bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	45. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 46. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 47. Menyusun konsep analisa awal bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan navigasi						

www.peraturan.go.id

			penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* disampaikan oleh unit terkait; atau 48. Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 49. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 50. Menyusun konsep analisa awal bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 51. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 52. Menyusun konsep			IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des); atau 56. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 57. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 58. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 59. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						

www.peraturan.go.id

Terampil

		40. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	a. Mengumpulkanbahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	41. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 42. Mengumpulkan dasar kerangka usulan bahan standar teknis navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*;atau 43. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*disampaikan oleh unit terkait; atau 44. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*; atau 45. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan; *bidang Air Traffic Services (ATS)*atau 46. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajeme	laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terbentuknya hasil pengumpulan bahan konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	023	0,009

www.peraturan.go.id

			rencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 55. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
		b. Memeriksa bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	42. Memeriksa data dukung penyiapan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 43. Memeriksa kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan;atau 44. Memeriksa usulan amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 45. Memeriksa data dukung amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 46. Memeriksa telaahan teknis materi standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 47. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/Operasional/Fasilitas/Prosedur/En	laporan hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pemeriksaan paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil	024	0,063	Mahir

www.peraturan.go.id

			virontment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 48. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 49. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 50. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 51. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/pe			Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

rencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan; atau 52. Memeriksa pedoman keselamatan terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des); atau 53. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 54. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 55. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/pe rencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan;atau 56. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap					

www.peraturan.go.id

			kebijakan nasional; atau							
		c. Menyusun konsep analisa awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	45. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 46. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan;atau 47. Menyusun konsep analisa awal usulan amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 48. Memverifikasi Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 49. Menyusun konsep analisa awal telahan teknis materi standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 50. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajeme	laporan hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Dokumen hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Terlaksananya analisis standar teknis operasi navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Do kumen teknis lainnya terkait hasil kegatan	025	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

			n/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 51. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 52. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 53. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 54. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana			pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

			penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 59. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.						Terampil
	B.Teknis Pengawasan	1. Melakukan audit di navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	a. Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, pengujian) kepada penyelegara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal audit tahunan yang telah ditetapkan	Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. Surat Pemberitahuan Audit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau b. Surat pemberitahuan Inspeksi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau c. Surat pemberitahuan pangamatan penyelenggara navigasi penerbangan; atau d. Surat pemberitahuan pemantauan penyelenggara navigasi penerbangan; atau e. Surat Pemberitahuan Audit lembaga diklat; atau f. Surat pemberitahuan Inspeksi lembaga diklat; atau g. Surat pemberitahuan pangamatan lembaga	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, assessment) dan atau dokumen pengawasan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari program pengawasan dan / atau program data keselamatan berupa : 1) Draft surat pemberitahuan sesuai ketentuan; 2) Konsep surat tugas sesuai ketentuan. Ketentuan teknis dalam melakukan Pembuatan Surat pemberitahuan antara lain: 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana	026	0,016	

www.peraturan.go.id

			diklat; atau h. Surat pemberitahuan pemantauan lembaga diklat; atau i. Surat pemberitahuan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru / Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan			pada lampiran IF		
		b. Memeriksa dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya	Pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dapat berupa : a. memeriksa Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau b. memeriksa Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau	Laporan hasil pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan	laporan hasil pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan dan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), penyelenggara lain yang terkait dengan	Terlaksananya pemeriksaan hasil pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen acuan pengawasan antara lain : 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF	027	0,045	Mahir

www.peraturan.go.id

		c. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/; atau d. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/ atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru / Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		pelayanan navigasi penerbangan				
		c. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan	Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dapat berupa : a. identifikasi Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada	Laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil identifikasi atau laporan hasil penyelenggara lain yang terkait dengan	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan.	028	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

		oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau b. Identifikasi Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau c. memeriksa Protocol Question Pengamatan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau d. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Dokumen acuan pengawasan	dokumen acuan pengawasan atau Kertas kerja pelayanan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Ketentuan teknis dalam melakukan Identifikasi dokumen acuan pengawasan antara lain : 1. Dilaporkan setiap seksai kegatan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF	029	0,079	Penyelia
		d. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Penyusunan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,			Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau				

www.peraturan.go.id

		Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Pemantauan) berupa : a. Menyusun dokumen Audit area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau b. Menyusun dokumen Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau c. Menyusun dokumen pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau d. Menyusun dokumen pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau e. Menyusun dokumen Audit/ Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan penyelenggara diklat navigasi penerbangan;atau f. Menyusun dokumen Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru / Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area)atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi		kerja penyusunan dokumen acuan pengawasan atau dokumen acuan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)*	Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 1. cheklis pengawasan;atau 2. data pengawasan sebelumnya;atau 3. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada). Ketentuan teknis dalam Penyusunan dokumen acuan pengawasan antara lain : 1. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.		

www.peraturan.go.id

			penerbangan						
		e. Mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi bahan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Melaksanakan pengumpulan rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan, Trend kejadian kecelakaan/insiden/serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara, Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya. validasi program pengawasan : berupa: a. Pengumpulan rencana program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; b. Pengumpulan	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil pengumpulan bahan rencana dan program kerja pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya pengumpulan rencana dan program kerja Pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari ketentuan regulasi yang berlaku atau data indikasi penurunan kepatuhan dan indikasi penurunan tingkat keselamatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5	030	0,090	Mahir

www.peraturan.go.id

			dokumentasi.							
		f. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. program <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; b. Program <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; c. program <u>pemantauan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi program <u>pemantauan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan	Draft dokumen rencana dan program kerja dan atau dokumen rencana dan program kerja penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Traffic Services (ATS)* atau kertas kerja penyusunan rencana dan program kerja.	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 1. checklis pengawasan; atau 2. data hasil pengawasan sebelumnya; atau 3. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada) Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan. 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	031	0,102	Penyelia

www.peraturan.go.id

			Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Checklist pemeriksaan evidence	checklist pemeriksaan evidence dan atau kertas kerja pemeriksaan evidence atau checklist Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya Pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence yang tidak terbatas bersumber dari checklist pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	032	0,110	Mahir
		g. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan: ATS, Penyelenggara lembaga diklat,	Pengumpulan, Pemeriksaan dan identifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : ATS Penyelenggara lembaga diklat Pada kegiatan: a. <u>Audit</u> **pada**: Penyelenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk** **area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; b. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk** **area** Organisasi/ Prosedure/							

www.peraturan.go.id

									Terampil
								033	0,007
							Terlaksananya Penyiapan bahan		
						Bahan laporan			
						Bahan laporan			
			h. Menyiapkan bahan laporan	Penyiapan bahan laporan sementara	Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; c. <u>Surveillance</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; d. <u>Monitoring</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi; atau e. <u>Laporan hasil ground check peralatan/laporan kondisi peralatan</u>				

		sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. Menyiapkan bahan laporan sementara Audit bidang pelayanan : ATS Penyelenggara lembaga diklat**untuk area** Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau b. Menyiapkan bahan laporan sementara Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyenggara; atau c. Menyiapkan bahan laporan sementara Pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau d. Menyiapkan bahan laporan sementara pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau e. Menyiapkan bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru / Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang	sementara pengawasan	sementara pengawasan dan bahan laporan sementara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *Air Traffic Services (ATS)* atau kertas kerja penyiapan bahan laporan sementara	laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.		

www.peraturan.go.id

			(Training Area), atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		i. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. Audit **pada**: Penyelenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; b. Inspeksi **pada**: Penyelenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; c. Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi,	Draft laporan sementara pengawasan	Draft laporan sementara pengawasan atau laporan sementara kegiatan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan kerta kerja penyusunan bahan laporan sementara pengawasan	Terlaksananya draft Penyusunan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan laporan sementara hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	034	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

			atau; Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau bahan Menyusun bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Bahan rekomendasi hasil pengawasan	bahan rekomendasi hasil pengawasan atau bahan rekomendasi yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Traffic Services (ATS)* dan atau kertas kerja penyiapan bahan rekomendasi	Terlaksananya Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilapork	035	0,007	Terampil
		j. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa area organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada salah satu penyelenggara sebagai berikut : a. Penyenggara PNP ; atau b. Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau c. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan					

www.peraturan.go.id

					hasil pengawasan	an setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas sebagai mana pada lampiran IF.	036	0,070	Penyelia
		d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Audit** bidang pelayanan ATS / Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau b. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Inspeksi** bidang pelayanan ATS/ Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau c. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Pengamatan** bidang pelayanan ATS Penyelenggara	Draft rekomendasi hasil pengawasan	Draft rekomendasi hasil pengawasan atau rekomendasi lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Traffic Services (ATS)* dan atau kertas kerja penyusunan draft rekomendasi hasil pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Draft rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan rekomendasi hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana			

www.peraturan.go.id

			lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau e. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **pemantauan** bidang pelayanan ATS Penyelenggara lembaga diklat Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau f. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan			pada lampiran IF.			
		1. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan ATS Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau b. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan ATS Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau	Bahan berita acara pengawasan	Bahan Berita Acara pengawasan atau bahan berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* dan atau Kertas kerja penyiapan bahan berita acara pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari hasil kegiatan pengawasan dan checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	037	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		m. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. Mengumpulkan	Draft berita acara	Draft Berita Acara pelaksanaan pengawasa atau berita acara penyelenggara lain yang	Terlaksananya Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang	038	0,100	Penyelia
		c. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pengamatan** bidang pelayanan ATS Penyelenggara lembaga diklat Organisasi/ Prosedur/Personel/ Fasilitas Penyelenggara; atau m. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pemantauan** bidang pelayanan ATS / Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/ Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau n. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan							

www.peraturan.go.id

			bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan ATS/ Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau b. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan ATS Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau c. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pengamatan** bidang pelayanan ATS/Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau d. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pemantauan** bidang pelayanan ATS/ Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau Mengumpulkan bahan Berita Acara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan		terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* dan atau kerja penyusunan draft berita acara pengawasan	bersumber dari bahan berita acara pengawasan dan/atau hasil kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.		

www.peraturan.go.id

			Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		n. Menyiapkan bahan laporan akhir keglatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penylapan bahan laporan akhir hasil keglatan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/pers onel/fasilitas	Bahan laporan akhir pengawasan	Bahan laporan akhir pengawasan dan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan akhir pengawasan	Terlaksanaanya Penylapan bahan laporan akhir keglatan pengawasan (Audit,Inspeksi,Pan gamatan,Pemantau anlyang bersumber dari laporan sementara dan /atau evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area keglatan pengawasa n; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	039	0,007	Terampil
		o. Menyusun laporan akhir keglatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi,	Penyusunan laporan akhir hasil keglatan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Draft laporan akhir	Draft laporan akhir keglatan hasil pengawasan	Terlaksananya Penyusunan laporan akhir keglatan hasil pengawasan	040	0,094	Penyelia

www.peraturan.go.id

		Pengamatan, Pemantauan)	p. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat .	Surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Terlaksananya pembuatan surat penyampaian laporan akhir yang berdasarkan dari regulasi terkait yang berlaku dan/atau draft laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dibuat setiap kegiatan /ruang lingkup pengawasan; 2. Format sesuai dengan	041	0,007	Terampil
		Pengamatan, Pemantauan) dengan organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas area				dan atau kertas kerja penyusunan draft laporan akhir pengawasan	(Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) berdasarkan bahan laporan akhir hasil pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.			

www.peraturan.go.id

		q. Mendokumentasikan laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Dokumentasi laporan pengawasan	Dokumentasi laporan pengawasan atau dokumentasi laporan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi *bidang Air Traffic Services (ATS)* penerbangan dan atau kertas kerja hasil dokumentasi laporan pengawasan	Tersedianya Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sesuai dengan ruang lingkup rincian kegiatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF. 3. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	042	0,017	Mahir
		r. Memonitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dengan area organisasi	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut atau berupa Kertas kerja hasil monitoring rencana tindak lanjut oleh	Terlaksananya Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data hasil pengawasan sebelumnya dan/	043	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

			penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas		penyelenggara	atau surat penyampaian laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.			
		s. Menyiapkan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : a. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Audit** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/ /Penyelenggara lain yg terkait PNP;atau b. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut) hasil **inspeksi** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat atau c. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pengamatan** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat	Bahan rencana tindak lanjut pengawasan	Bahan rencana tindak lanjut pengawasan atau rencana tindak lanjut penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* dan atau Kertas kerja penyiapan bahan rencana tindak lanjut	Terlaksananya Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan yang bersumber dari data hasil monitoring rencana tindak lanjut dan/ atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	044	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			d. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pemantauan** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat atau e. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	Dokumen *update* hasil pengawasan	Dokumen update hasil pengawasan atau dokumen update penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan *bidang Air Traffic Services (ATS)* dan atau Kertas kerja hasil updating hasil pengawasan	Terlaksananya pemuktahiran/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data *progress* tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau data yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 10. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	045	0,100	Penyelia
		t. Memutakhirkan /updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) meliputi : a. Updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) pada penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat pada sistem database pengawasan; atau b. updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/Pemantauan) pada penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat /penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.						

www.peraturan.go.id

	C. Teknis Pengendalian	1. Melaksanakan pengendalian (sertifikasi) kepada penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan (CASR 172)	a. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi kelengkapan dokumen/data dukung persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172	Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi kelengkapan dokumen/data dukung persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172 dapat berupa: 1. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada preapplication phase; atau 2. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi surat permohonan sertifikasi penyelenggara pelayanan; atau 3. Memeriksa dan mengidentifikasi rencana pengajuan sertifikasi penyelenggara pelayanan; atau 4. Memeriksa mekanisme sertifikat penyelenggara pelayanan; atau 5. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi laporan hasil pre application meeting; atau 6. Memeriksa dan mengidentifikasi latar belakang perubahan	- Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi	Dokumen hasil pemeriksaan persyaratan administrasi	Terlaksananya pemeriksaan persyaratan administrasi berdasarkan permohonan penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan Sipil Bagian 172. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	050	0,053	Mahir

www.peraturan.go.id

					atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 7. Memeriksa dan mengidentifikasi perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi setelah perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 8. Memeriksa dan mengidentifikasi program kerja atau time frame terhadap perubahan atau penambahan pelayanan yang akan dikerjakan pada dokumen konsep operasi; 9. Memeriksa dan mengidentifikasi dampak dari perubahan atau penambahan pelayanan pada dokumen konsep operasi; atau 10. Memeriksa pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tata cara penyusunan SOP; atau 11. Memeriksa pelaksanaan bimbingan teknis tata cara penyusunan Manual Operasi; atau 12. Mengumpulkan, memeriksa dan		

www.peraturan.go.id

					menganalisa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada formal application phase; atau 13. Memeriksa formulir permohonan sertifikasi penyelenggara pelayanan; atau 14. Memeriksa ketersediaan Manual Operasi dan lampirannya; atau 15. Memeriksa surat pernyataan tertulis bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan isi Manual Operasi; atau 16. Memeriksa Salinan manual system manajemen keselamatan yang dilengkapi dengan acceptance letter; atau 17. Memeriksa dokumen konsep operasi yang telah disetujui oleh Direktur; atau 18. Memeriksa dan mengidentifikasi surat penyampaian hasil evaluasi formal application phase dan rencana pelaksanaan document compliance phase; atau 19. Mengumpulkan dan

www.peraturan.go.id

					memeriksa surat klarifikasi beserta bukti untuk pemohon yang dinyatakan tidak lengkap; atau 20. Mengumpulkan, memeriksa dan menganalisa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Document Compliance Phase; atau 21. Mengumpulkan dan memeriksa data dukung persyaratan administrasi tahapan sertifikasi pada Document Compliance Phase; atau 22. Memeriksa ketersediaan SOP Lokal; atau 23. Memeriksa rencana jadwal pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan atau diusulkan untuk diselenggarakan oleh penyelenggara; atau 24. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi jam operasi pelayanan yang diberikan; atau 25. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi pelayanan lalu lintas penerbangan mengenai ruang udara dimana		

www.peraturan.go.id

					pelayanan diselenggarakan atau diusulkan untuk diselenggarakan; atau 26. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi lokasi dimana pelayanan tersebut diselenggarakan atau diusulkan untuk diselenggarakan; atau 27. Memeriksa dan mengidentifikasi usulan pelayanan lalu lintas penerbangan pada controlled aerodrome terhadap informasi manoeuvring area pada aerodrome, Salinan aerodrome emergency plan, Salinan aerodrome manual; atau 28. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi pengaturan yang telah disusun penyelenggara pelayanan yang telah disusun untuk menjamin informasi yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan yang berkesinambungan; atau 29. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi pengaturan yang telah disusun penyelenggara pelayanan yang telah			

www.peraturan.go.id

disusun untuk menjamin informasi yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan yang berkesinambungan kepada pihak lain yang berwenang; atau 30. Memeriksa dan mengidentifikasi Salinan kesepakatan yang dibuat penyelenggara yang berkaitan dengan pemberian pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 31. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi prosedur yang harus dikuti untuk menjamin semua staff operasional memahami perubahan operasional yang terjadi 32. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi Salinan rencana kontingensi (Contingency Plan) penyelenggara hingga kembali ke kondisi normal; atau 33. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi terkait system manajemen keselamatan yang diterapkan yang berisikan terkait program kemanan						

www.peraturan.go.id

			penyelenggara pelayanan; 34. Memeriksa dan mengidentifikasi ketersediaan dokumen ATM CP; atau 35. Memeriksa ketersediaan Letter of Coordination Agreement terkait ATM CP. 36. Memeriksa permohonan exemption (standar atau darurat) pelayanan LLP					
		b. Menyusun konsep surat hasil verifikasi dokumen sertifikat	Menyusun konsep surat hasil verifikasi dokumen sertifikat dapat berupa: 1. Menyusun konsep surat usulan persetujuan dokumen konsep operasi kepada Direktur; atau 2. Menyusun konsep surat penyampaian hasil pre-application meeting; atau 3. Menyusun konsep surat penyampaian rencana kegiatan evaluasi kesesuaian dokumen pada document compliance phase; atau 4. Menyusun konsep surat pemberitahuan hasil evaluasi formal application phase dan informasi penolakan apabila hasil dinyatakan tidak	Surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan hasil verifikasi	Dokumen hasil penyusunan surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan hasil verifikasi	Terlaksananya penyusunan konsep surat hasil verifikasi kepada penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan Sipil Bagian 172. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi: 1. dilaporkan setiap selesai kegiatan; 2. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	051	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

						lengkap; atau 5. Menyusun konsep surat penyampaian hasil evaluasi dokumen pada document compliance phase dan rencana pelaksanaan demonstation and verification phase apabila permohonan dinyatakan memenuhi syarat; atau 6. Menyusun konsep surat penyampaian hasil evaluasi dokumen dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat melakukan pemenuhan dokumen pada document compliance phase apabila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan; atau 7. Menyusun konsep surat penyampaian hasil evaluasi dokumen pada document compliance phase dan rencana certification phase jika usulan perubahan tidak memerlukan evaluasi kesesuaian di lokasi apabila permohonan dinyatakan memenuhi syarat; atau 8. Menyusun konsep surat penyampaian hasil demonstration and verification phase dan rencana ke tahap selanjutnya (Certification phase)

www.peraturan.go.id

			9. Menyusun konsep surat exemption (standar atau darurat) pelayanan LLP						
		c. Membuat nota tagihan penerbitan sertifikasi	Membuat nota tagihan penerbitan sertifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya.	Draft surat nota tagihan PNBP	Dokumen hasil membuat Draft surat nota tagihan PNBP	Terlaksananya penyusunan nota tagihan PNBP kepada penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi dengan menggunakan Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	052	0,040	Mahir
		d. Membuat dan memverifikasi sertifikat CASR 172	Membuat dan memverifikasi sertifikat CASR 172 setelah memeriksa pembayaran PNBP yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan.	Sertifikat 172	Dokumen hasil pembuatan dan verifikasi sertifikat CASR 172	Terlaksananya penyusunan sertifikat CASR 172 penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan Sipil Bagian 172. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi dengan menggunakan Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	053	0,100	Penyelia
	1. Melaksanakan sertifikasi kepada	a. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi	Ruang lingkup : 1. Mengumpulkan masing-masing	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan	Kertas kerja berupa checklist hasil	Terlaksannya pemeriksaan dan pengidentifikasian	061	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

		lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan (CASR 143)	persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 2. Mengumpulkanmasing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 3. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 4. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 5. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 6. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143	administrasi sertifikasi CASR 143	pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	persyaratan administrasi sertifikasi antara lain : 1. data penyelenggara pelatihan 2. dokumentasi; 3. data kehadiran personel yang terlibat; 4. checklist; 5. catatan hasil kegiatan; 6. konsep laporan; 7. berita acara; 8. rekomendasi perbaikan; 9. data dukung terkait lainya. ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143 antara lain : 1. pelaporan tiap kegiatan 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Gol

www.peraturan.go.id

						ongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegatan j. Item bukti fisik		Terampil
		b. Menyusun konsep surat hasil verifikasi	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Menyusun konsep surat penemuhan kekurangan penerbitan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan; atau 2. Menyusun konsep surat persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara Pendidikan dan/ atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau 3. Menyusun konsep surat penolakan penerbitan sertifikat penyelenggara Pendidikan dan/ atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau	Surat penolakan atau persetujuan hasil verifikasi	Kertas kerja berupa konsep surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan hasil verifikasi	Tersusunya konsep surat persetujuan / penolakan hasil verifikasi. Ketentuan teknis dalam membuat konsep surat persetujuan / penolakan : 1. data dukung yang menguatkan persetujuan / penolakan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang	062	0,006	

www.peraturan.go.id

			4. Menyusun berita acara proses demonstration and verification untuk penerbitan atau perubahan sertifikasi penyelenggara Pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan	Ruang lingkup: 1. membuat nota tagihan PNBP untuk penerbitan sertifikat CASR 143; atau 2. membuat nota tagihan PNBP untuk perubahan sertifikat CASR 143; atau 3. Membuat nota tagihan untuk kehilangan sertifikat CASR 143	Surat nota tagihan PNBP sertifikasi CASR 143	Kertas kerja berupa surat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143	Tersusunnya nota penagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143. 1. Pelaporan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	063	0,040	Mahir
		c. Membuat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143							

www.peraturan.go.id

		d. Mencetak sertifikat CASR 143	Ruang lingkup: 1. Mencetak sertifikat CASR 143 (penerbitan awal) 2. Mencetak sertifikat CASR 143 (perubahan)	Sertifikat CASR 143		Kertas kerja berupa sertifikat CASR 143		Terlaksananya pencetakan sertifikat lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam pencetakan sertifikat CASR 143 sesuai dengan ketentuan 1. Pelaporan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	064	0,100	Penyelia
			1. Penerbita	a. Memeriksa dan	Memeriksa dan	Cheklist	Dokumen	Terlaksananya	088	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

	n Perijinan Terbang Malam (walver)	mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan ijin terbang malam (waiver)	mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen atau data dukung teknis persetujuan ijin terbang malam dapat berupa: 1. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung surat persetujuan penyelenggara pelayanan navpen; atau 2. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung surat persetujuan penyelenggara bandar udara; atau 3. Memeriksa dan mengidentifikasi dokumen ketersediaan fasilitas penerbangan untuk kegiatan terbang malam; atau 4. Memeriksa dan mengidentifikasi dokumen terkait kemampuan pesawat untuk melaksanakan terbang malam secara VFR.	hasil pemeriksaan persyaratan administrasi persetujuan ijin terbang malam	hasil pemeriksaan persyaratan administrasi persetujuan ijin terbang malam	pemeriksaan dan identifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis persetujuan ijin terbang malam (walver) antara lain sesuai dengan peraturan terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan identifikasi: 1. dilaporkan setiap selesai kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
		b. Mencetak Surat persetujuan ijin terbang malam (waiver)	Mencetak Surat persetujuan ijin terbang malam (waiver)	Surat persetujuan ijin terbang malam (waiver)	Dokumen hasil membuat persetujuan ijin terbang malam (walver)	Terlaksananya pencetakan surat persetujuan ijin terbang malam (walver).	089	0,006		Terampil

www.peraturan.go.id

		2. Penetapan klasifikasi ruang udara dan unit pelayanan lalu lintas penerbangan	a. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis pelaksanaan peningkatan status pelayanan lalu lintas penerbangan	KAPASITAS LANDAS PACU KAPASITAS LANDAS PACU Memeriksa dan mengidentifikasi persayaratan administrasi dan dokumen teknis dapat berupa: 1.Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung penetapan kapasitas landas pacu: atau 2.Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil pengambilan data primer; atau 3.Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil pengambilan data sekunder; atau 4.Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil penghitungan kapasitas fisik landas pacu; atau 5.Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil kalkulasi	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dokumen teknis pelaksanaan peningkatan pelayanan status PLLP	Dokumen hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dokumen teknis pelaksanaan peningkatan pelayanan status PLLP	Ketentuan teknis dalam pencetakan surat persetujuan ijin terbang malam (waiver) 1. sesuai dengan ketentuan. Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	Terlaksananya pemeriksaan dan identifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan ketentuan dan format kertas kerja sesuai dengan lapiran 5 yang terfuang dalam Peraturan Menteri ini.	090	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

				kapasitas landas pacu secara teori; atau 6. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil kalkulasi kapasitas landas pacu yang akan dideklarasikan; atau KAPASITAS RUANG UDARA Memeriksa dan mengidentifikasi persayaratan administrasi dan dokumen teknis dapat berupa: 1. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung penetapan kapasitas landas pacu; atau 2. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil pengambilan data routine macro-task petugas ATC; atau 3. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil pengambilan data level change monitoring macro-task petugas ATC; atau 4. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil pengambilan data conflict monitoring & resolution macro-task petugas ATC; atau 5. Memeriksa dan mengidentifikasi data		

www.peraturan.go.id

dukung hasil analisis data dalam formula; atau 6. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil penilaian beban kerja menurut kategori workload; atau 7. Memeriksa dan mengidentifikasi data dukung hasil regresi analisa total workload dengan jumlah pesawat. ATS ROUTE IMPROVEMENT Memeriksa dan mengidentifikasi persayaratan administrasi dan dokumen teknis dapat berupa: 1. Memeriksa dan mengidentifikasi usulan pengajuan dari penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan; atau 2. Memeriksa dan mengidentifikasi usulan konsep operasi perubahan yang dibuat oleh penyelenggara pelayanan Lalu lintas penerbangan; atau 3. Memeriksa dan mengidentifikasi hasil proyeksi pasca ATS route improvement; atau					

www.peraturan.go.id

			pelayanan LLP						
		b. Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan beserta rekomendasi Langkah-langkah perbaikan	Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan dapat berupa: 1. Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dalam penetapan kapasitas landas pacu; atau 2. Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dalam penetapan kapasitas ruang udara; atau 3. Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dalam ATS Routes Improvement; atau 4. Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dalam penerapan reduce longitudinal separation / spacing. 5. Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dalam	Draft laporan hasil verifikasi	Dokumen hasil laporan hasil verifikasi	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan dan format kertas kerja sesuai dengan lapiran 5 yang tertuang dalam Peraturan Menteri ini.	091	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

			6. restrukturisasi ruang udara; atau Menyusun konsep laporan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan perubahan (penurunan atau peningkatan) status pelayanan LLP.						
		c. Membuat surat persetujuan/penolakan peningkatan status pelayanan lalu lintas penerbangan	Membuat surat persetujuan /penolakan dapat berupa: 1. Membuat konsep surat persetujuan penetapan kapasitas landas pacu yang telah diverifikasi; atau 2. Membuat konsep surat penolakan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dari hasil verifikasi pada penetapan kapasitas landas pacu; atau 3. Membuat konsep surat persetujuan penetapan kapasitas ruang udara yang telah diverifikasi; atau 4. Membuat konsep surat penolakan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dari hasil verifikasi pada penetapan kapasitas	Surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan	Dokumen hasil pemberitahuan penolakan atau persetujuan	Terlaksananya pembuatan surat persetujuan/penolakan/penetapan sesuai dengan ketentuan dan format kertas kerja sesuai dengan lapiran 5 yang tertuang dalam Peraturan Menteri ini.	092	0,040	Mahir

www.peraturan.go.id

						ruang udara; atau 5. Membuat konsep surat persetujuan pada ATS Route Improvement permohonan/usulan yang telah diverifikasi; atau 6. Membuat konsep surat perolakan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dari hasil verifikasi pada permohonan atau usulan ATS Routes Improvement; atau 7. Membuat konsep surat persetujuan penerapan reduce longitudinal separation/ spacing yang telah diverifikasi; atau 8. Membuat konsep surat perolakan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dari hasil verifikasi penerapan reduce longitudinal separation/spacing; atau 9. Membuat konsep surat persetujuan restrukturisasi ruang udara yang telah diverifikasi; atau 10. Membuat konsep surat perolakan dan rekomendasi langkah – langkah perbaikan dari hasil

www.peraturan.go.id

			verifikasi restrukturisasi ruang udara; atau 11. Membuat konsep surat persetujuan perubahan (penurunan atau peningkatan) status pelayanan LLP; atau 12. Membuat konsep surat perolakan perubahan (penurunan atau peningkatan) status pelayanan LLP dengan rekomendasi Langkah-langkah perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi.						
	17. Penetapan Training Area	a. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan training area	Memeriksa dan mengidentifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan training area dapat berupa: 1. Memeriksa dan mengidentifikasi peta usulan training area; atau 2. Memeriksa dan mengidentifikasi data gate point dan reporting point sesuai dengan ketentuan yang terkini; atau 3. Memeriksa dan mengidentifikasi prosedur umum (general procedure sesuai dengan	*Check list* hasil pemeriksaan persyaratan administrasi penetapan training area	Dokumen hasil pemeriksaan administrasi dan dokumen teknis penetapan training area	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan training area. Ketentuan teknis dalam pemeriksaan dan pengidentifikasian: 1) dokumentasi data dukung 2) dokumen hasil pemeriksaan 3) Format kertas kerja sebagaimana tertuang	095	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

			antara penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dengan sekolah penerbang.						
		e. Menyusun laporan hasil verifikasi lapangan beserta rekomendasi Langkah-langkah perbaikan	Menyusun laporan hasil verifikasi dapat berupa: 1. Menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dan rencana publikasi apabila telah terpenuhinya persyaratan; atau 2. Menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi Langkah – Langkah perbaikan apabila belum terpenuhi persyaratan; atau 3. Memeriksa dan mengidentifikasi surat klarifikasi perbaikan yang disampaikan pemohon berdasarkan surat rekomendasi perbaikan; atau 4. Memeriksadan mengidentifikasi data dukung yang disampaikan bersamaan dengan surat klarifikasi perbaikan yang disampaikan pemohon.	Draft laporan hasil verifikasi	Dokumen hasil laporan hasil verifikasi	Tersusunnya laporan hasil verifikasi lapangan dalam penetapan training area.	096	0,100	Penyelia
		f. Menyusun konsep surat persetujuan/penolakan Penetapan Training Area	Menyusun konsep surat Penetapan Training Area dapat berupa: 1. Menyusun konsep surat persetujuan penetapan training	Surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan	Dokumen hasil pemberitahuan penolakan/persetujuan	Tersusunnya Surat Persetujuan / Penolakan penetapan training area. Ketentuan teknis	097	0,006	Terampil

www.peraturan.go.id

			2. Menyusun konsep surat penolakan persetujuan training area. ...	penetapan training area	penetapan training area	dalam membuat Surat Persetujuan/Penolakan: 1) data dukung yang menguatkan Persetujuan / Penolakan 2) Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	098	0,035	Mahir
		g. Menyiapkan materi publikasi AIRAC	Menyiapkan materi publikasi AIRAC dapat berupa: 1. Memeriksa data dukung materi publikasi AIRAC mengenai training area; atau 2. Menyusun materi publikasi AIRAC mengenai training area yang disesuaikan dengan data dukung	Bahan materi publikasi AIRAC	Dokumen hasil penyusunan bahan materi publikasi AIRAC	Tersusunnya materi publikasi AIRAC mengenai penetapan training area Ketentuan teknis dalam penyusunan materi publikasi sesuai dengan ketentuan terkini dan Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini			
		h. Mempublikasi Penetapan Training Area (jika disetujui)	Mempublikasi penetapan training area sesuai dengan hasil verifikasi lapangan dan disetujui oleh Direktur	Publikasi penetapan training area	Dokumen hasil Publikasi penetapan training area	Dipublikasikannya penetapan training area Ketentuan teknis dalam mempublikasikan sesuai dengan ketentuan terkini dan Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan	099	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

						Menteri ini				
	18. Melakukan verifikasi terhadap hasil safety assesment penyelenggara	a. Menyusun hasil verifikasi laporan safety assessment penyelenggara pelayanan	Penyusunan laporan hasil verifikasi safety assessment atau acceptance penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Verifikasi *management commitment*; b. Verifikasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Verifikasi Appointment of key safety personnel; atau d. Verifikasi Coordination of emergency response planning; atau e. Verfikasi SMS Documentation; atau f. Verifikasi Hazard *identification*, atau g. Verifikasi Safety risk assessment and mitigation; atau h. Verifikasi safety performance monitoring and measurement ; atau i. Verifikasi the management of change; atau j. Verifikasi continuous improvement of the SMS; atau k. Verifikasi safety training and education; atau l. Verifikasi safety communication; atau m. Verifikasi interface management; o. Verifikasi data incident/ serious incident/hazzard p. Verifikasi SMS	Laporan hasil verifikasi safety assesment	Penyusunan laporan hasil verifikasi safety assesment atau acceptance berupa executive summary atau Kertas kerja hasil verifikasi safety assesment	Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan verifikasi: 7. dilaporkan setiap ruang lingkup rincian kegiatan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF	100	0,080	Penyelia

www.peraturan.go.id

		19. Melakukan verifikasi terhadap hasil quality management system penyelenggara pelayanan	Menyusun hasil verifikasi laporan quality management system penyelenggara pelayanan	acceptance; atau q verifikasi lainnya terkait dengan SMS Ruang lingkup antara lain : a. QMS Pelayanan Informasi Aeronautika; b. QMS Pelayanan Meteorologi; c. Jaminan Mutu Pelayanan Pencarian Pertolongan. Uraian Kegatan Tugas Jabatan : a. Menyusun hasil verifikasi laporan Pelaksanaan QMS Pelayanan Informasi Aeronautika; atau b. Menyusun hasil verifikasi laporan Pelaksanaan QMS Pelayanan Meteorologi Penerbangan di bandara Udara; atau c. Menyusun hasil verifikasi laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Jaminan Mutu Pelayanan Pencarian Pertolongan; atau d. Menyusun hasil verifikasi laporan QMS terhadap Publikasi AIP AMDT Vol I Per-Part Per-Section; atau e. Menyusun hasil verifikasi laporan QMS terhadap	Laporan hasil verifikasi quality management system	Laporan penyusunan hasil verifikasi quality management system dapat berupa kertas kerja penyusunan verifikasi	Terlaksananya kegiatan Verifikasi terhadap Hasil Quality Management System Penyelenggara Pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi terhadap quality management penyelenggara antara lain: 1. dilaporkan setiap kegiatan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF	101	0,080	Penyelia

www.peraturan.go.id

						Publikasi AIP AMDT Vol V Per-Aeronautical Chart; atau m. Menyusun hasil verifikasi laporan QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau n. Menyusun hasil verifikasi laporan QMS terhadap Publikasi AIC; atau o. Menyusun hasil verifikasi laporan QMS terhadap Publikasi NOTAM/ASTHAM/SNOWTAM; atau p. Menyusun hasil verifikasi laporan QMS terhadap Publikasi AIP SUPP; atau q. Menyusun hasil verifikasi laporan QMS per-Part per-Section per-Aeronautical Chart; atau r. Menyusun hasil verifikasi laporan Pre-Flight dan Post-Flight; atau s. Menyusun hasil laporan verifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Penetapan Indikator Keselamatan; atau t. Menyusun hasil laporan verifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Indentifikasi Resiko; atau

www.peraturan.go.id

			u. Menyusun hasil laporan verifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Tindakan Korektif dan Pencegahan; atau v. Menyusun hasil laporan verifikasi Sistem Jaminan Mutu dari sisi Audit Internal; w. Menyusun hasil laporan verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ ALoSP) pada kelompok indikator *lagging*; atau x. Menyusun hasil laporan verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ ALoSP) pada kelompok indikator *leading*.	Check list hasil pemeriksaan persyaratan	Kertas kerja berupa *checklist*	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan	102	0,020	Mahir
		20. Penerbitan Surat Keterangan Lulus	a. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan meliputi: 1. Mengumpulkan persyaratan					

www.peraturan.go.id

		Ujian *Radiotelephony*	ujian *radiotelephony*	administrasi peserta ujian *Radiotelephony*; 2. Verifikasi identitas peserta ujian;	administrasi ujian *radiotelephony*	hasil pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi ujian *radiotelephony*	administrasi ujian *radiotelephony*. Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengidentifikasian administrasi ujian : 1) Pelaporan setiap kegiatan; 2) format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
			b. Menyusun konsep surat keterangan lulus ujian *radiotelephony*	Uraian Kegiatan Tugas Jabatan meliputi: 1. Menyiapkan surat pemberitahuan jadwal ujian *Radiotelephony*;	Surat keterangan lulus ujian *radiotelephony*	Kertas kerja berupa Surat keterangan lulus	Tersusunnya surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* Ketentuan teknis dalam menyusun	103	0,024	Terampil

www.peraturan.go.id

			atau 2. Menyiapkan konsep surat keterangan lulus ujian.					konsep surat keterangan lulus ujian *radiotelephony* 1) dokumentasi / data peserta 2) berita acara hasil ujian 3) surat keterangan lulus ujian radiotelephony 4) Pelaporan setiap kegiatan; 5) format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	104		
	21. Melaksanakan pengujian lisensi personil navigasi penerbangan	a. Memeriksa, mengidentifikasi persyaratan permohonan penerbitan license personel	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Memeriksa persyaratan permohonan ujian penerbitan lisensi /	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi	1. Kertas kerja hasil pemeriksaan persyaratan	ujian radiotelephony	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan ujian meliputi: a. penerbitan		0,030	Mahir

www.peraturan.go.id

		(CASR 69)	navigasi penerbangan	penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi lisensi; atau 2. Melakukan identifikasi peserta ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		administrasi peserta ujian; atau 2. Checklist kesesuaian persyaratan administrasi ujian	b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personel navigasi penerbangan e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam pemeriksaan persyaratan administrasi ujian meliputi: 1. penerbitan lisensi 2. penerbitan rating 3. perpanjangan rating 4. peningkatan atau penambahan kompetensi personil navigasi penerbangan 5. validasi lisensi 6. Pelaporan setiap kegiatan; 7. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama lisensi		

www.peraturan.go.id

								Terampil
							0,028	
						105		
					Pejabat b. Fungsional c. NIP d. Pangkat/Golongan e. Jenjang Jabatan f. Tanggal g. Lokasi Kegiatan h. Angka Kredit i. Kode j. Nama Kegiatan Item bukti fisik persyaratan administrasi berupa : a. data/ dokumentasi b. *checklist* pemeriksaan persyaratan administrasi pengujian penerbitan lisensi atau penerbitan rating atau perpanjangan rating atau peningkatan atau penambahan kompetensi personil navigasi penerbangan atau validasi lisensi	Tersedianya bahan pelaksanaan ujian meliputi: a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating	
					1. Draft surat pemberitahuan jadwal ujian 2. Draft surat			
				Bahan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi				
			Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Menyiapkan surat pemberitahuan jadwal ujian					
		b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi						

www.peraturan.go.id

		personil navigasi penerbangan	penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi	personel navigasi penerbangan	penyampaian hasil ujian 3. Buku lisensi atau kartu lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personil	c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan ujian meliputi: 1. penerbitan lisensi 2. penerbitan rating 3. perpanjangan rating 4. peningkatan atau penambahan kompetensi personil 5. validasi lisensi 6. Pelaporan setiap kegiatan; 7. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan	

www.peraturan.go.id

								Penyelia
							106	0,060
						e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik Bahan pelaksanaan ujian meliputi: 1. regulasi terkini 2. soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 3. materi pembekalan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi	Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi:	
					1. Draft laporan atau berita			
				draft laporan pelaksanaan pengujian				
			Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Menyusun konsep					
		c. Menyusun konsep laporan pelaksanaan						

www.peraturan.go.id

		pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan	laporan atau berita acara pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi 2. Menyiapkan surat penyampaian hasil ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan kompetensi personel dan/atau validasi lisensi. 3. Menyiapkan surat penyampaian buku lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personel/ validasi lisensi	penerbitan license personel navigasi penerbangan	acara pelaksanaan ujian 2. Draft surat penyampaian hasil ujian 3. Draft surat penyampaian buku lisensi atau kartu lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personil	a. penerbitan lisensi b. penerbitan rating c. perpanjangan rating d. peningkatan atau penambahan kompetensi personil e. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penyusunan konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: 1. penerbitan lisensi 2. penerbitan rating 3. perpanjangan rating 4. peningkatan atau penambahan kompetensi personil 5. validasi lisensi 6. Pelaporan setiap kegiatan; 7. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Gol		

www.peraturan.go.id

ongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik Konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: 1. daftar hadir peserta d. berita acara pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi draft konsep laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi							

www.peraturan.go.id

			d. Mencetak lisensi personil navigasi penerbangan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Mencetak buku dan/atau kartu lisensi personil navigasi penerbangan 2. Mencetak Kembali buku dan/ atau kartu lisensi personil navigasi yang hilang dan/atau rusak; 3. Mencetak surat validasi lisensi; atau 4. Mencetak lembar lisensi. Mencetak buku lisensi atau kartu lisensi	Lisensi personil navigasi penerbangan	Kertas kerja berupa: 1. buku lisensi; 2. kartu lisensi; 3. Surat validasi lisensi; 4. Lembar pengesahan kompetensi personil; Lembar pengesahan rating;	Diterbitkannya lisensi / lembar pengesahan rating/ lembar pengesahan kompetensi / surat validasi lisensi personil navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam penerbitan / cetak lisensi atau lembar pengesahan rating personel navigasi penerbangan meliputi: 1. berita acara pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 2. laporan pelaksanaan penguijan penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi. 3. Pelaporan setiap	107	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

						4. kegiatan; format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	108	0,030	Mahir
					Kertas kerja berupa checklist hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater /*	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan pengusulan calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan			
				Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative*					
			mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative*						
		a. Memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka memeriksa, mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative*							
	22. Menetapkan *Designated Representative*								

www.peraturan.go.id

Checker Personil Navigasi Penerbangan	pengidentifikasian administrasi : 1. checklist hasil pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 2. Pelaporan setiap kegiatan; 3. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik						

www.peraturan.go.id

		b. Menyiapkan bahan pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative*	Ruang lingkup meliputi: 1. menyiapkan konsep surat penyampaian jadwal *assessment*; 2. Mengumpulkan soal *assessment*.	Bahan pelaksanaan *assessment* calon *designated representative*	Kertas kerja berupa bahan pelaksanaan *assessment* calon *designated representative*, berupa: 1. Konsep Surat penyampaian jadwal ujian; Soal – soal *assessment*	Tersedianya bahan pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan *assessment* adalah : 1. regulasi terkini 2. dokumen dokumen terkait 3. Pelaporan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat /Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan	109	0,036	Terampil

www.peraturan.go.id

		c. Menyusun konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 1. Menyusun konsep laporan hasil *assessment Designated Representative*; atau 2. Menyusun konsep surat penyampaian hasil *assessment Designated Representative*	Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative*	Kertas kerja berupa: 1. Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; Draft surat penyampaian hasil *assessment*.	g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	110	0,060	Penyelia
						Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan hasil *assessment* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 1. laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 2. Konsep laporan pelaksanaan *assessment Designated Representative* antara lain DGCA			

www.peraturan.go.id

								Penyelia
							111	0,060
						Administrator Rater / Rater / Checker Personil Navigasi Penerbangan 3. Pelaporan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	Kertas kerja berupa surat keputusan penetapan *designated representative* antara lain DGCA	Terbitnya Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan
					Surat keputusan penetapan *Designated Representative*			
				Ruang lingkup kegiatan meliputi; 1. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative*				
			d. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative*					

www.peraturan.go.id

Administrator Rater / Rater / Checker Personil Navigasi Penerbangan						Ketentuan teknis dalam menerbitkan Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan adalah : 1. berita acara pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 2. Surat Keputusan Penetapaan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 3. Pelaporan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran IF peraturan Menteri ini berisikan

www.peraturan.go.id

sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik

www.peraturan.go.id

B.2. RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *COMMUNICATION NAVIGATION SURVEILLANCE* (CNS)

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan teknis Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	A.Pengaturan	2.Menganalisis materi teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)*	d. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)*	99. Menginventarisasi data dukung penyiapan bahan rancangan perundangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 100. Menginventarisasi urgensi rancangan; atau 101. Menginventarisasi kerangka dasar usulan bahan rancangan; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) atau 102. Menginventarisasi gap analysis usulan bahan rancangan; atau 103. Menginventarisasi usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 104. Menginventarisasi data dukung amandemen standar rancangan dan rekomendasi praktis bidang	laporan hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)*	Dokumen hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya kegiatan inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: k. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. l. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil	001	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			penerimaanan negara bukan pajak atau 118. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 119. Menginventarisasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 120. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 121. Menginventarisasi rencana operasional (usulan/peubahan/penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation*	Dokumen hasil pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation*	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Communication Navigation	002	0,070	Mahir
		e. Memeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	117. Memeriksa bahan usulan rancangan peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Direjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/prosedural/teknis lainnya navigasi							

www.peraturan.go.id

			penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS); atau 118. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 119. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) ; atau 120. Memeriksa bahan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 121. Memeriksa bahan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 122. Memeriksa	*Surveillance* (CNS)	*Surveillance* (CNS)	Surveillance (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st./Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP,		

www.peraturan.go.id

Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya Penerbangan; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 126. Memeriksa bahan penyusunan konsep daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; 127. Memeriksa bahan tanggapan atas rancangan perundangan yang muatannya bersifat lintas sectoral; atau 128. Memeriksa bahan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/perjanjian international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan,/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan					

www.peraturan.go.id

perjanjian internasional; atau 129. Memeriksa bahan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 130. Memeriksa data bahan penyusunan perjanjian internasional/perjanjian nasional/nota kesepahaman (MOU)/perjanjian Kerjasama bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);atau 131. Memeriksa hasil bahan pelaksanaan peraturan dan kebijakan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 132. Memeriksa bahan rancangan SOP navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance*						

www.peraturan.go.id

						(CNS);atau 133. Memeriksa bahan juknis navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS);atau 134. Memeriksa bahan rencana strategis navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS);atau 135. Memeriksa hasil bahan pembahasan rancangan perundangan; atau 136. Memeriksa hasil bahan pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 137. Memeriksa bahan rekomendasi triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sisi

www.peraturan.go.id

					operasional/teknis/ manajemen/ keuangan; atau 138. Memeriksa bahan rekomendasi rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan; atau 139. Memeriksa bahan rekomendasi hasil pembahasan rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 140. Memeriksa bahan rekomendasi hasil pembahasan triwulan Penerimaan Negara Bukan Pajak laporan sisi keuangan operasional/teknis/; atau 141. Memeriksa		

www.peraturan.go.id

			bahan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 142. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan navigasi penerbangan 143. Memeriksa bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 144. Memeriksa bahan tanggapan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/SDM/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	Laporan hasil identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis	Tersusunnya identifikasi bahan pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan	003	0,240	
		f. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang	101. Mengidentifikasi bahan konsep awal penyusunan peraturan perundangan bidang *Communication Navigation*						Penyelia

www.peraturan.go.id

		Communication Navigation Surveillance (CNS)	*Surveillance* (CNS) :atau 102. Mengidentifikasi bahan konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) atau 103. Mengidentifikasi konsep awal rumusan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 104. Mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep awal penyusunan peraturan perundangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 105. Mengidentifikasi konsep awal naskah hasil penyusunan peraturan perundangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) dari unit teknis terkait; atau 106. Mengidentifikasi bahan rancangan	praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling		

www.peraturan.go.id

						Navigation Surveillance (CNS); atau 111. Mengidentifikasi rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/*procedural*/ operasional bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);atau 112. Mengidentifikasi konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 113. Mengidentifikasi rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 114. Mengidentifikasi konsep awal standard operating procedure (SOP) navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; 115. Mengidentifikasi

www.peraturan.go.id

						standard operating procedure (SOP) Navpen bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 116. Mengidentifikasi penyusunan konsep perencangan strategis navigasi penerbangan; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 117. Mengidentifikasi ncana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan; atau 118. Mengidentifikasi standar / rekomendasi terhadap rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 119, Mengidentifikasi standar / rekomendasi triwulanan sisi

www.peraturan.go.id

					operasional/teknis/ keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 120. Mengidentifikasi standar /rekomendasi rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 121. Mengidentifikasi bahan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 122. Mengidentifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 123. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 124. Mengembangkan saran Mengidentifikasi /rekomendasi terhadap rencana operasional (Usulan/Perubahan/P		

www.peraturan.go.id

			enetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/ teknis/ perencanaan/ SDM/ Legal/ Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/ jenis peralatan							
		2. Menganalisis bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	d. Mengumpulkan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	81. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 82. Mengumpulkan bahan urgensi Naskah Akademik bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 83. Mengumpulkan bahan kerangka dasar usulan naskah akademik bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;atau 84. Mengumpulkan bahan item/isu strategis usulan naskah akademik bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);	laporan hasil pengumpulan bahan akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terbentuknya bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: k. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; 1. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/C	004	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			atau 85. Mengumpulkan bahan penyusunan Naskah Akademik; atau 86. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 87. Mengumpulkan bahan prinsip hukum naskah akademik; atau 88. Mengumpulkan bahan metode penyusunan naskah akademik; atau 89. Mengumpulkan bahan study kepustakaan/literatur/dokumen; atau 90. Mengumpulkan bahan pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 91. Mengumpulkan bahan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 92. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada Naskah akademik; atau 93. Mengumpulkan			eklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

						bahan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 94. Mengumpulkan bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/ teknis/ perencanaan/SDM/ Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik; atau 95. Mengumpulkan bahan naskah akademik triwulan sisi operasional/ teknis/ keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak atau 96. Mengumpulkan bahan naskah akademik laporan rencana (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi

www.peraturan.go.id

			operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 97. Mengumpulkan bahan bahan naskah akademik pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 98. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 99. Mengumpulkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau					
		e. Memeriksa bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	79. Memeriksa bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 80. Memeriksa bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);	Laporan hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain :	005	0,060	Mahir

www.peraturan.go.id

		atau 81. Memeriksa bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 82. Memeriksa bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 83. Memeriksa bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 84. Memeriksa bahan urgensi Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS); atau 85. Memeriksa bahan kerangka dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)			41. Dilaporkan setiap kegiatan; 42. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: 3. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; 4. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Checklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/ Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

						;atau 86. Memeriksa bahan item/isu strategis usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 87. Memeriksa bahan referensi naskah akademik navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS); atau 88. Memeriksa bahan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan Naskah Akademik di bidang navigasi penerbangan; atau 89. Memeriksa bahan konsep perencanaan strategis pada Naskah akademik navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS); atau 90. Memeriksa bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi

www.peraturan.go.id

					penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS); atau 91. Memeriksa bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) ; atau 92. Memeriksa bahan naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 93. Memeriksa bahan naskah akademik di bidang navigasi penerbangan terhadap rencana (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara		

www.peraturan.go.id

			pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan; atau 94. Memeriksa bahan naskah akademik di bidang penerbangan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 95. Memeriksa bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan navigasi penerbangan 96. Memeriksa bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.							
		f. Mengidentifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	19. Mengidentifikasi bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 20. Mengidentifikasi bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang	Laporan hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Communication *Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya identifikasi bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen	006	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

			Communication *Navigation* *Surveillance* (CNS); atau 21. Mengidentifikasi bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication* *Navigation* *Surveillance* (CNS); atau 22. Mengidentifikasi bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 23. Mengidentifikasi bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication* *Navigation* *Surveillance* (CNS); atau 24. Mengidentifikasi bahan urgensi Naskah Akademik di navigasi penerbangan bidang *Communication* *Navigation* *Surveillance* (CNS) atau 25. Mengidentifikasi bahan kerangka			hasil pengumpulan paling sedikit berisikan: 3. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; 4. Hasil kegatan antara lain :Laporan/ Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan / Hasil Analisis/Hasil Pengemban gan/Hasil Evaluasi/ Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegatan pelaksana n. Jabatan Fungsiona l		

www.peraturan.go.id

						dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;atau 26. Mengidentifikasi bahan item/isu strategis usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 27. Mengidentifikasi bahan referensi naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 28. Mengidentifikasi bahan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 29. Mengidentifikasi bahan konsep perencanaan

www.peraturan.go.id

strategis pada Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 30. Mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 31. Mengidentifikasi bahan rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau						

www.peraturan.go.id

						32. Mengidentifikasi bahan naskah akademik triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 33. Mengidentifikasi bahan naskah akademik di bidang navigasi penerbangan terhadap rencana (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan; atau 34. Mengidentifikasi bahan naskah akademik di bidang navigasi penerbangan pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 35. Mengidentifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan

www.peraturan.go.id

				36. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.						Terampil
		43. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	e. Mengumpulkan bahan kompilasi dan standar rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	50. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 51. Mengumpulkan bahan executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 52. Mengumpulkan bahan kelemahan penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 53. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding atau 54. Mengumpulkan	laporan hasil pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication on Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Has	007	0,007	

www.peraturan.go.id

			bahan hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication, Navigation, Surveillance* (CNS); atau 55. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 56. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 57. Mengumpulkan bahan kompilasi triwulan terhadap penyusunan berdasarkan sisi operasional/teknis/		11 Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/ Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			Legal/Lingkungan penerbangan							Mahir
			f. Memeriksa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	50. Memeriksa bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi *penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 51. Memeriksa bahan executive summary dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 52. Memeriksa bahan materi kompilasi standar dan rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 53. Memeriksa bahan timeline rencana kompilasi; atau 54. Memeriksa bahan konsep kegiatan	laporan hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang Communication Navigation Surveillance (CNS)	Terwujudnya susunan hasil pemeriksaan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang/ (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil	008	0,053	

www.peraturan.go.id

			kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 55. Memeriksa bahan kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding atau 56. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 57. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/ Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 58. Memeriksa bahan kompilasi triwulan terhadap penyusunan dokumen PNBP (Penerimaan Negara		Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/ Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

			Bukan Pajak) berdasarkan sisi operasional/teknis/ keuangan atau 59. Memeriksa bahan kompilasi pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II) bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 60. Memeriksa bahan kompilasi terhadap SARPs terhadap kebijakan nasional; atau 61. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/ Lingkungan penerbangan	laporan hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communicati on Navigation*	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication*	Terlaksananya identifikasi bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation*	009	0,200	Penyelia
		g. Mengidentifikasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	47. Mengidentifikasi bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peratura n dalam navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau						

www.peraturan.go.id

		48. Mengidentifikasi bahan executive summary dari pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 49. Mengidentifikasi bahan hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 50. Mengidentifikasi bahan kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 51. Mengidentifikasi bahan persiapan pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil	*Surveillance* (CNS)	*Navigation Surveillance* (CNS)	*Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

| | | |

		kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 14. Menyusun hasil executive summary dari pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 15. Menyusun hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 16. Menyusun pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 17. Menyusun pelaksanakan	kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)	hasil kompilasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance (CNS)* Ketentuan teknis dalam melakukan kompilasi bahan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil komplulasipali ng sedikit berisikan: 1. Dilaporka n setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekl ist/Hasil		

www.peraturan.go.id

					Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	
			lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) atau 18. Menyusun bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis atau 19. Menyusun bahan konsep kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 20. Menyusun konsep kompilasi triwulan terhadap penyusunan Penerimanaan Negara Bukan Pajak berdasarkan sisi operasional/teknis/			

www.peraturan.go.id

			keuangan);atau 21.Menyusun konsep kompilasi terhadap pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/ Semester II); atau 22.Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 23.Menyusun konsep kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 24.Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan						
		44.Menyusun laporan kajian di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	d. Mengumpulkan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	36.Mengumpulkan bahan kajian penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CNS); atau 37.Menganalisis bahan kajian biaya	laporan hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation*	Dokumen hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation*	Terlaksananya pengumpulan bahan kajian navpen bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis	011	0,010	Terampil

www.peraturan.go.id

		pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 38. Mengumpulkan bahan kajian personel navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 39. Mengumpulkan bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 40. Mengumpulkan bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 41. Mengumpulkan bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 42. Mengumpulkan bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 43. Mengumpulkan *executive summary* kajian di bidang navigasi penerbangan; atau 44. Mengumpulkan rekomendasi dan	*Surveillance* (CNS)	*Surveillance* (CNS)	dalam melakukan pengumpulan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			tindak lanjut terhadap kajian di bidang navigasi penerbangan; atau	laporan hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Tersusunnya pemeriksaan bahan kajian bidang navigasi penerbangan di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan	012	0,069	Mahir
		e. Memeriksa bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	1. Memeriksa bahan kajian di penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CNS); atau 12. Memeriksa bahan kajian terkait biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 13. Memeriksa bahan kajian bidang personel navigasi penerbangan; atau 14. Memeriksa bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 15. Memeriksa bahan kajian bidang rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 16. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenggara Pendidkan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 17. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;atau							

www.peraturan.go.id

			18. Memeriksa bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 19. Memeriksa bahan kajian terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau 20. Memeriksa bahan kajian terkait tanggapan / Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 21. Memeriksa bahan kajian terkait pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional	laporan hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	/HasilEvaluasi /Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	0013	0,220	Penyelia
		f. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	15. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CNS); atau 16. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 17. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 18. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait			Terlaksananya awal analisa kajian berdasarkan bahan pertimbangan substansi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan;			

www.peraturan.go.id

			Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi berdasarkan lokasi/ fasilitas ; atau 19. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);atau 20. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 21. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;atau 22. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); 23. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penerimaan Negara			2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			Bukan Pajak; atau 24. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 25. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian pimpinan terkait kebijakan nasional; atau 26. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data obstacle yang akan dilakukan kajian aeronautika; atau 27. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data / obyek pada usulan rencana bandara baru / bandara existing yang akan dilakukan perubahan; atau 28. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data bandara sekitar pada kajian aeronautika (data AIP / NOTAM)						Terampil
		45. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication*	d. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication*	21. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);	laporan hasil pengumpulan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	Dokumen laporan hasil pengumpulanpetunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan	Terbentuknya pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	014	0,010	

www.peraturan.go.id

		Navigation Surveillance (CNS)	*Navigation Surveillance* (CNS)	atau 22. Mengumpulkan urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 23. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;atau 24. Mengumpulkan gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 25. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 26. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 27. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang	*Communication Navigation Surveillance* (CNS)	bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	*Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil		

www.peraturan.go.id

					kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	
			Navigasi Penerbangan; atau 28. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 29. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 30. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau 31. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang navigasi Penerbangan; atau 32. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan		

www.peraturan.go.id

						33. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal / Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan; atau 34. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/ keuangan; atau 35. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/ Semester II); atau 36. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 37. Mengumpulkan bahan petunjuk

www.peraturan.go.id

			pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) atau 38. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sai operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal / Lingkungan penerbangan						Mahir
		e. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS)	16. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 17. Memeriksa kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) atau 18. Memeriksa usulan amandemen pet Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pemeriksaanb ahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling	015	0,069	

www.peraturan.go.id

			19. Memeriksa gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 20. Memeriksa data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 21. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 22. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA ; atau 23. Memeriksa bahan		sedikit berisikan: k. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; l. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

					petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan; atau 24. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 25. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/peralatan; atau 26. Memeriksa bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi

www.peraturan.go.id

			penerbangan;atau 27. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/ keuangan; atau 28. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan RANS terhadap Charge Sector A (Semester I/ Semester II); atau 29. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 30. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan	Laporan hasil analisa petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	Dokumen hasil analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	Terlaksananya analisa awal bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	016	0,240	Penyelia
		f. Menyusun konsep analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang	1. Menyusun data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;					

www.peraturan.go.id

		Communication Navigation Surveillance (CNS)	atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;atau 3. Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 5. Menyusun data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 6. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi	*Communication Navigation Surveillance* (CNS)	*Communication Navigation Surveillance* (CNS)	*Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisa petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRumusan./Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional

www.peraturan.go.id

						dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 8. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan; atau 9. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 10. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap assi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/

www.peraturan.go.id

						Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/peralatan; atau 11. Menyusun bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 12. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait penerimanaan negara bukan pajak sisi operasional/teknis/keuangan; atau 13. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 14. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 15. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan)

www.peraturan.go.id

				penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan					Terampil
		46. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	d. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	55. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation Surveillance* atau 56. Mengumpulkan dasar kerangka usulan bahan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);atau 57. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 58. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation Surveillance* atau 59. Mengumpulkan gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication*	laporan hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya pengumpulan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: k. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; l. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ce klist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/H asil	017	0,010	

www.peraturan.go.id

			Navigation Surveillance (CNS); atau 60. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 61. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 62. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 63. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO			Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/ Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 25. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 26. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal / Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terbentuknya pemeriksaan bahan petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS).	018	0,069	Mahir
		e. Memeriksa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	90. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 91. Memeriksa bahan penyusunan naskah akademik bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 92. Memeriksa data dan fakta ilmiah aas						

www.peraturan.go.id

			realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 93. Memeriksa rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan. 94. Memeriksa data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 95. Memeriksa gap analysis petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 96. Memeriksa urgensi penyusunan petunjuk teknis; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 97. Memeriksa kerangka dasar usulan petunjuk teknis ; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 98. Memeriksa item/isu			Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/ Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/ Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

					penerbangan pada petunjuk teknis; atau 104. Memeriksa penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada petunjuk teknis; atau 105. Memeriksa rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan pada petunjuk teknis; atau 106. Memeriksa bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 107. Memeriksa bahan petunjuk teknis sisi operasional/teknis/

www.peraturan.go.id

keuangan Penerimanaan Negara Bukan Pajak; atau 108. Memeriksa bahan petunjuk teknis laporan rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau 109. Memeriksa bahan petunjuk teknis pembahasan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 110. Memeriksa bahan konsep petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 111. Memeriksa bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 112. Memeriksa bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan)					

www.peraturan.go.id

			penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Lingkungan penerbangan.	laporan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)				Penyelia
		f. Menyusun konsep analisa petunjuk navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	17. Menyusun konsep analisa data dukung penyiapan petunjuk teknis bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 18. Menyusun konsep analisa kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis;atau 19. Menyusun konsep analisa usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 20. Menyusun konsep analisa data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 21. Menyusun konsep analisa telaahan teknis materi petunjuk teknis bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 22. Menyusun konsep analisa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi	Dokumen laporan hasil analisa awal petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya analisa awal petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil	019	0,240	

www.peraturan.go.id

		penerbangan; atau 23. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 24. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/ LOCA/LOA; atau 25. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ICAO Documents/ICAO Researchs/ICAO Request/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan; atau 26. Menyusun konsep analisa bahan			Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 31. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 32. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.	16. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 17. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi	laporan hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pempulan pedoman tersebut paling sedikit berisikan:	020	0,010	Terampil
		47. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	d. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)						

www.peraturan.go.id

			penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;atau 18. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 19. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 20. Mengumpulkan gap analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 21. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi			1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdi at/Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Do kumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis / SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environtment/Rencana strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 22. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOCA/LOA; atau 23. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA					

www.peraturan.go.id

						ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 24. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 25. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi atau peralatan; atau 26. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan terkait penerimaan negara bukan pajak navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) sisi operasional/teknis/

www.peraturan.go.id

						keuangan; atau 27. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 28. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan;atau 29. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) terkait terhadap kebijakan nasional; atau 30. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication*

www.peraturan.go.id

				Navigation Surveillance (CNS) terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communicati on Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya pemeriksaan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan bahan konsep yang telah disediakan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain	021	0,069	Mahir
		e. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	64. Memeriksa data dukung penyiapan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 65. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ;atau 66. Memeriksa bahan usulan amandemen pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 67. Memeriksa data dukung amandemen							

www.peraturan.go.id

				navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau	
				71. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama (LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang navigasi penerbangan; atau	
				72. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS);	
				73. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication*	

www.peraturan.go.id

					navigasi penerbangan;	
					77. Memeriksa konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan;atau	
					78. Memeriksa konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/ Semester II); atau	
					79. Memeriksa konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) terkait terhadap kebijakan nasional.	

www.peraturan.go.id

			f. Menyusun konsep analisa awal bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	60. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 61. Menyusun konsep analisa awal kerangka usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 62. Menyusun konsep analisa awal bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 63. Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen bahan konsep akhir	laporan hasil analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cek list/Hasil Kajian/Hasil IRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil	022	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

			pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 64. Menyusun konsep analisa awal telaahan materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 65. Menyusun konsep analisa awal bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 66. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang			Verifikasi/Hasil Identifikasi/ Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

						navigasi penerbangan; atau 67. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 68. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 69. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi

www.peraturan.go.id

				penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan;atau 74. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau					
			d. Mengumpulkanbahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	56. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 57. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 58. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang	laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communicati on, Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil laporan pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terbentuknya hasil pengumpulan bahan konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai	023	0,009	Terampil
		48. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)							

www.peraturan.go.id

			Communication, Navigation, Surveillance (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 59. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication, Navigation, Surveillance* (CNS); atau 60. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan; bidang *Communication, Navigation, Surveillance* (CNS)atau 61. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkem			tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan /Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

						bangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 62. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 63. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 64. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 65. Mengumpulkan bahan standar

www.peraturan.go.id

					teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/ Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap asi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan; atau 66. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan terkait penerimaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des) ; atau 67. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 68. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 69. Mengumpulkan konsep pedoman

www.peraturan.go.id

			keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 70. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						Mahir
		e. Memeriksa bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	57.Memeriksa data dukung penyiapan standar teknis operasi navigasi penerbangan; bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 58. Memeriksa kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 59. Memeriksa usulan amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan bidang	laporan hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communicati on, Navigation Surveillance* (CNS)	Dokumen hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)	Terlaksananya pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pemeriksaan paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada	024	0,063	

www.peraturan.go.id

Penerbangan; atau 63. Memeriksa standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 64. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 65. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 66. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi						

www.peraturan.go.id

						terhadap asi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan; atau 67. Memeriksa pedoman keselamatan terkait penerimanaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des) ; atau 68. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 69. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 70. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan;atau

www.peraturan.go.id

			71. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
		f. Menyusun konsep analisa bahan awal standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)(CNS)	60. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 61. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS)atau 62. Menyusun konsep analisa awal usulan amandemen standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) disampaikan oleh unit terkait; atau 63. Memverifikasi Menyusun konsep analisa awal data	laporan hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS)	Dokumen hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS)	Terlaksananya analisis standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Communication Navigation Surveillance (CNS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekdist/Hasil Kajian/Hasi	025	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

		dukung amandemen standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 64. Menyusun konsep analisa awal telaahan materi teknis standar operasi navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) ; atau 65. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 66. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi				IRumusan/ Hasil Analisis/ Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/ Hasil Verifikasi/ Hasil Identifikasi/ Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

					navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS); atau 67. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 68. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 69. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi		

www.peraturan.go.id

						terhadap asi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan; atau 70. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan terkait penerimaan negara bukan pajak triwulan sisi operasional/teknis/ keuangan (Jan-Mar/April-Jun/Jul-Sept/Okt-Des) ; atau 71. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait bahan rancangan terhadap RANS Charge Sector A (Semester I/Semester II); atau 72. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 73. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional

www.peraturan.go.id

			(Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 74. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Communication Navigation Surveillance* (CNS) terkait terhadap kebijakan nasional.						Terampil
	B.Teknis Pengawasan	1. Melakukan audit di bidang navigasi penerbangan	k. Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, pengujian) kepada penyelegara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal audit tahunan yang telah ditetapkan	Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : j. Surat Pemberitahuan Audit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau k. Surat pemberitahuan Inspeksi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau l. Surat pemberitahuan pengamatan penyelenggara navigasi penerbangan; atau m. Surat pemberitahuan	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, assessment) dan atau dokumen pengawasan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan	Terlaksananya Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, Pemantauan) yang bersumber dari program pengawasan dan / atau program data keselamatan berupa : 3) Draft surat pemberitahuan sesuai ketentuan; 4) Konsep surat tugas sesuai ketentuan. Ketentuan teknis	026	0,016	

www.peraturan.go.id

			pemantauan penyelenggara navigasi penerbangan; atau n. Surat Pemberitahuan Audit lembaga diklat; atau o. Surat pemberitahuan Inspeksi lembaga diklat; atau p. Surat pemberitahuan pengamatan lembaga diklat; atau q. Surat pemberitahuan pemantauan lembaga diklat; atau r. Surat pemberitahuan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	dalam melakukan Pembuatan Surat pemberitahuan antara lain: 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F			Mahir
		1. Memeriksa dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya	Pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dapat berupa : e. memeriksa Protocol Question Audit untuk area Organisasi/ prosdur/ personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara	Laporan hasil pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan	laporan hasil pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan	Terlaksananya pemeriksaan hasil pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen acuan pengawasan	027	0,045	

www.peraturan.go.id

			diklat navigasi penerbangan/penyel enggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat peris inanELT Code 406 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance Radar Mode S; atau f. memeriksa Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/do kumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/penyel enggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat peris inanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi		Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	antara lain : 3. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 4. format kertas kerja sebagimana pada lampiran LF		

www.peraturan.go.id

					Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; atau g. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/do kumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/penyel enggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; atau h. memeriksa Protocol Question penamatan untuk area Organisasi/prosedur /personel/fasilitas/d okumentasi pada

www.peraturan.go.id

									Penyelia
								028	0,070
							Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau data hasil pengawasan		
						laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil identifikasi atau laporan			
					Laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan				
		Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ penegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance Radar Mode S atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dapat berupa : e. identifikasi Protocol Question Audit untuk							
		m. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan							

www.peraturan.go.id

		hasil audit sebelumnya dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/do kumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/penyel enggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S; atau f. Identifikasi Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/do kumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/penyel enggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat periz inan ELT		hasil penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	sebelumnya atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan Identifikasi dokumen acuan pengawasan antara lain : 3. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F		

www.peraturan.go.id

Code 460 Mhz/ penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; atau g. memeriksa Protocol Question Pengamatan untuk area Organisasi/prosedur/ personel/fasilitas/do kumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/penyel enggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ penegang sertifikat perizinanELT Code 460 Mhz/ penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; atau h. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk						

www.peraturan.go.id

								Penyelia
							0,079	
						029		
					Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 4. checklis			
				dokumen acuan pengawasan atau Kertas kerja penyusunan dokumen acuan pengawasan atau dokumen acuan				
			Dokumen acuan pengawasan					
area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/do kumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/penyel enggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Penyusunan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : g. Menyusun dokumen Audit area Organisasi /prosedur/personel/f asilitas Penyelenggara;; atau							
	n. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang							

www.peraturan.go.id

			disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	h. Menyusun dokumen Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau i. Menyusun dokumen pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau j. Menyusun dokumen pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau k. Menyusun dokumen Audit/ Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan penyelenggara diklat navigasi penerbangan;atau l. Menyusun dokumen Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		penyelenggara lain terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	pengawasan;atau 5. data pengawasan sebelumnya atau 6. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada). Ketentuan teknis dalam Penyusunan dokumen acuan pengawasan antara lain : 2. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	030		
			o. Mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi bahan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi,	Melaksanakan pengumpulan rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan atau berupa	Terlaksananya pengumpulan rencana dan program kerja Pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,		0,090	Mahir

www.peraturan.go.id

		Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan, Trend kejadian kecelakaan/insiden/ serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara, Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya. validasi program pengawasan : berupa: d. Pengumpulan rencana program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat		Kertas kerja hasil pengumpulan bahan rencana dan program kerja pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Pemantauan) yang bersumber dari ketentuan regulasi yang berlaku atau data indikasi penurunan kepatuhan dan indikasi penurunan tingkat keselamatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5		

www.peraturan.go.id

					perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas / dokumumentasi atau; e. Pengumpulan rencana program inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas / dokumumentasi atau; f. Pengumpulan rencana program Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/	

www.peraturan.go.id

			InanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang / Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan	Draft dokumen rencana dan program kerja dan atau dokumen rencana dan program kerja penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kertas kerja	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 4. chekls pengawasan;atau 5. data hasil pengawasan	031	0,102	Penyelia
		p. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : d.program <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat						

			perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; e. Program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas /Penerbangan /balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas /		penyusunan rencana dan program kerja.	sebelumnya; atau 6. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada) Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan. 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

						dokumentasi atau; f. program pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas / dokumentasi program pemantauan **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/

www.peraturan.go.id

								Mahir
							0,110	
							032	
						Terlaksananya Pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence yang tidak terbatas bersumber dari checklist pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan:		
					checklist pemeriksaan evidence dan atau kertas kerja pemeriksaan evidence atau checklist Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau			
				Checklist pemeriksaan evidence				
		pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S;atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Pengumpulan, dan Pemeriksaan identifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : CNS Penyelenggara lembaga diklat/Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan Pada kegiatan: f. Audit **pada**: Penyenggara PNP/	q. Mengumpulkan , memeriksa, mengidentifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan: CNS Penyelenggara lembaga diklat, Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan,Penyelenggara pemeliharaan					

www.peraturan.go.id

		fasilitas penerbangan	Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik Elektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; g. Inspeksi **pada**: Penyenggara FNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik Elektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan		penyelenggara lain terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	2. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

						manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang / Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; h. Surveilance **pada**: Penyelenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL / Pemegang / Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi

www.peraturan.go.id

						atau; i. **Monitoring pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi; atau j. Laporan hasil ground check peralatan/laporan

www.peraturan.go.id

		r. Menyiapkan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	kondisi peralatan Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : f. Menyiapkan bahan laporan sementara <u>Audit</u> bidang pelayanan : CNS Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan **untuk area** Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau g. Menyiapkan bahan laporan sementara <u>Inspeksi</u> area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyenggara; atau h. Menyiapkan bahan laporan sementara <u>Pemantauan</u> area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau	Bahan laporan sementara pengawasan	Bahan laporan sementara pengawasan dan atau bahan laporan sementara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan sementara	Terlaksananya Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan: 2. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	033	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		i. Menyiapkan bahan laporan sementara penganatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau j. Menyiapkan bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		Draft laporan sementara pengawasan	Draft laporan sementara pengawasan atau laporan sementara kegiatan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan CNS bidang kerja penyusunan bahan laporan sementara pengawasan	Terlaksananya Penyusunan draft laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan laporan sementara hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 2. Dilaporkan	034	0,070	Penyelia
		s. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : d. **Audit pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi	Draft laporan sementara pengawasan				

www.peraturan.go.id

		Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; e. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan / balai Teknik ELektronika Penerbangan/ pemegang sertifikat perizinanELT Code 460 Mhz/ pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL / Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; f. <u>Pemantauan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi			setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; format kerja kertas sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

			/ Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; atau Menyusun bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.	Bahan rekomendasi hasil pengawasan	bahan rekomendasi hasil pengawasan atau bahan rekomendasi yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang CNS dan atau kertas kerja penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan	035	0,007	Terampil
		t. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada salah satu penyelenggara sebagai berikut : g. Penyenggara PNP ; atau h. Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau i. Penyelenggara kalibrasi Fasilitas Penerbangan ; atau j. balai Teknik					

www.peraturan.go.id

		ELektronika Penerbangan; atau k. penegang sertifikat perizinan ELT Code 406 Mhzatau l. penegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL; atau m. Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance Radar Mode S; atau n. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : d. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Audit** bidang pelayanan CNS Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyelenggara	Draft rekomendasi hasil pengawasan	Draft rekomendasi hasil pengawasan atau rekomendasi lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kertas kerja penyusunan draft rekomendasi	pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap bidang dan/ atau area kegiatan pengawasan; 4. format kertas sebagaimana pada lampiran I.F.	Terlaksananya Penyusunan Draft rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan rekomendasi hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan	036	0,070	Penyelia
		o. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)							

www.peraturan.go.id

			pemeliharaan fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau e. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Inspeksi** bidang pelayanan CNS Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyel enggara pemeliharaan fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau f. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Pengamatan** bidang pelayanan CNS/Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyel enggara pemeliharaan fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau p. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **pemantauan** bidang pelayanan CNS		hasil pengawasan	Analisa evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

			Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau q. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Bahan berita acara pengawasan	Bahan Berita Acara pengawasan atau bahan berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi bidang CNS penerbangan dan atau Kertas kerja penyiapan bahan berita acara pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari hasil kegiatan pengawasan dan checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 2. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; format kertas	037	0,007	Terampil
		o. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : d. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan CNS Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau e. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan						

www.peraturan.go.id

			Penyelenggara; atau q. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan					
		u. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : e. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan CNS/ Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan/Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau f. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan CNS /	Draft berita acara	Draft Berita Acara pelaksanaan pengawasa atau berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi bidang CNS penerbangan atau kerja penyusunan draft berita acara pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan berita acara pengawasan dan/atau hasil kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 2. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; format kertas kerja sebagaimana	038	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

						pada lampiran I.F.	

			Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau Mengumpulkan bahan Berita Acara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Bahan laporan akhir pengawasan				Terampil
		v. Menyiapkan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area orgarisasi penyelenggara PNP/proseedur/personel/fasilitas		Bahan laporan akhir pengawasan dan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan akhir pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit,Inspeksi, Pangamatan,Pemantauan)yang bersumber dari laporan sementara dan /atau evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaim	039	0,007	

www.peraturan.go.id

		w. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/per sorel/fasilitas	Draft laporan akhir	Draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan dan atau kertas kerja penyusunan draft laporan akhir pengawasan	Terlaksananya Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berdasarkan bahan laporan akhir hasil pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	040	0,094	Penyelia
		x. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pangamatan) penyelenggara (PNP/Lembaga	Surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Terlaksananya pembuatan surat penyampaian laporan akhir yang berdasarkan dari regulasi terkait yang berlaku dan/ atau draft	041	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			Diklat/Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan/Penyelenggara Pemelihara Elektronika Penerbangan/Penyelenggara lain yg terkait PNP (e.g. pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL/Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S) .			laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 4. Dibuat setiap kegiatan /ruang lingkup pengawasan; 5. Format sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 6. frmat kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	042	0,017	Mahir
		y. Mendokumentasikan laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan CNS bidang dengan area organisasi	Dokumentasi laporan pengawasan	Dokumentasi laporan pengawasan atau dokumentasi laporan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang CNS	Tersedianya Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sesuai dengan ruang lingkup rincian kegiatan. Ketentuan teknis			

www.peraturan.go.id

			penyelenggara PNP/prosedur/per sonel/fasilitas			dan atau kerja kertas hasil dokumentasi laporan pengawasan	dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			
		z. Memonitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang CNS dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/per sonel/fasilitas	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut		Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut atau berupa Kertas kerja hasil monitoring rencana tindak lanjut oleh penyelenggara	Terlaksananya Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data hasil pengawasan sebelumnya dan/ atau surat penyampaian laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	043	0,100	Penyelia
		aa. Menyiapkan bahan rencana	Penyiapan bahan rencana tindak lanjut	Bahan rencana		Bahan rencana	Terlaksananya Penyiapan	044	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : f. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Audit** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan/Penyelenggara Pemelihara Elektronika Penerbangan/Penyelenggara lain yg terkait PNP (e.g. pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL/Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Survellance Radar Mode S);atau g. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **inspeksi** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan/Penyelenggara	tindak lanjut pengawasan	tindak lanjut pengawasan atau rencana tindak lanjut penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang CNS dan atau Kertas kerja penyiapan bahan rencana tindak lanjut	bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan yang bersumber dari data hasil monitoring rencana tindak lanjut dan/ atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

						Pemelihara Elektronika Penerbangan/Penyelenggara lain yg terkait PNP (e.g. pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL/Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S);atau h. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pengamatan** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan/Penyelenggara Pemelihara Elektronika Penerbangan/Penyelenggara lain yg terkait PNP (e.g. pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penerbangan AASL/Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar

www.peraturan.go.id

			i. Mode S)); atau i. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pemantauan** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan/Penyelenggara Pemeliharaan Elektronika Penerbangan/Penyelenggara lain yg terkait PNP (e.g. pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL/Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S)); atau j. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.	Dokumen *update* hasil pengawasan	Dokumen update hasil pengawasan atau dokumen update	Terlaksananya pemuktahiran/update hasil pengawasan (Audit, Inspeksi,	045	0,100	Penyelia
		bb. Memutakhirkan /updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Memuktahirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) meliputi :					

www.peraturan.go.id

			sebagai dokumen terkini	c. Updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) pada penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan/Penyelenggara Pemelihara Elektronika Penerbangan/Penyelenggara lain yg terkait PNP Ie.g. pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL/Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S)) pada sistem database pengawasan; atau d. updating progress penemuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/Pemantauan) pada penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan/Penyelenggara Pemelihara Elektronika Penerbangan/Penyelenggara lain yg terkait		penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang CNS dan atau Kertas kerja hasil updating hasil pengawasan	Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data *progress* tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau data yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11.Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 12.format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

				PNP (e.g. pemegang sertifikat perizinan ELT Code 460 Mhz/pemegang sertifikat perizinan manajemen Frekuensi Penrbangan AASL/Pemegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S) /penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.	1. Mengumpulkan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171; atau 2. Memeriksa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171; atau Mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171.	Laporan hasil Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171	Kertas kerja hasil Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171	Terlaksanaya pengumpulan, pemeriksaan atau pengidentifikasian persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171. Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan atau pengidentifikasian : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada	046	0,070	Mahir
	C. Teknis Pengendalian	1. Melaksanakan pengendalian (sertifikasi) kepada penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CASR 171)	a. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171							

www.peraturan.go.id

		b. Membuat konsep surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertifikat CASR 171	Membuat konsep surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertifikat CASR 171	Laporan hasil pembuatan konsep surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertifikat CASR 171	Kertas kerja hasil pembuatan konsep surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertifikat CASR 171	Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	047	0,009	Terampil
		c. Menyusun konsep surat penolakan/persetujuan penerbitan sertifikat CASR 171	1. Menyusun konsep surat persetujuan penerbitan sertifikat CASR 171; atau 2. Menyusun konsep surat persetujuan perubahan sertifikat CASR 171; atau 3. Menyusun konsep surat penolakan penerbitan sertifikat CASR 171; atau 4. Menyusun konsep	Laporan hasil penyusunan konsep surat penolakan/persetujuan penerbitan sertifikat CASR 171	Kertas kerja hasil penyusunan konsep surat penolakan/persetujuan penerbitan sertifikat CASR 171	Terlaksanaya penyusunan konsep surat penolakan/persetujuan penerbitan sertifikat CASR 171. Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan konsep : 2. Dilaporkan setiap kegiatan; Format kertas	048	0,022	Mahir

www.peraturan.go.id

			surat penolakan perubahan sertifikat CASR 171.				kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
		d. Mencetak sertifikat CASR 171	Mencetak sertifikat CASR 171		Sertifikat CASR 171	Kertas kerja hasil pencetakan sertifikat CASR 171	Terlaksanaya pencetakan sertifikat CASR 171 Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan konsep : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	049	0,100	Penyelia
	2.Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan (CASR 143)	a. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 7. Mengumpulkan masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 8. Mengumpulkanmasing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 9. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja berupa checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Terlaksannya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi sertifikasi antara lain : 10. data penyelenggara pelatihan 11. dokumentasi ; 12. data kehadiran personel yang terlibat; 13. checklist;	061	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

			CASR 143; atau 10. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 11. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 12. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143			14. catatan hasil kegiatan; 15. konsep laporan; 16. berita acara; 17. rekomendasi perbaikan; 18. data dukung terkait lainnya. ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143 antara lain : 3. pelaporan tiap kegiatan 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat/ Golongan n. Jenjang Jabatan o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka	

www.peraturan.go.id

			b. Menyusun konsep surat hasil verifikasi	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Menyusun konsep surat pemenuhan kekurangan penerbitan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan; atau 2. Menyusun konsep surat persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara Pendidikan dan/ atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau 3. Menyusun konsep surat penolakan penerbitan sertifikat penyelenggara Pendidikan dan/ atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau 4. Menyusun berita acara proses demonstration and verification untuk penerbitan atau	Surat penolakan atau persetujuan hasil verifikasi	Kertas kerja berupa konsep surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan hasil verifikasi	r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik	062	0,006	Terampil

www.peraturan.go.id

			perubahan sertifikasi penyelenggara Pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan	Surat nota tagihan PNBP sertifikasi CASR 143	Kertas kerja berupa surat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143	e. Jabatan f. Tanggal Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik	063	0,040	Mahir
		c. Membuat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup: 1. membuat nota tagihan PNBP untuk penerbitan sertifikat CASR 143; atau 4. membuat nota tagihan PNBP untuk perubahan sertifikat CASR 143; atau 5. Membuat nota tagihan untuk kehilangan sertifikat CASR 143			Tersusunya nota penagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143. 3. Pelaporan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat/ Golongan n. Jenjang Jabatan o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan			

www.peraturan.go.id

			d. Mencetak sertifikat CASR 143	Ruang lingkup: 1. Mencetak sertifikat CASR 143 (penerbitan awal) 2. Mencetak sertifikat CASR 143 (perubahan)	Sertifikat CASR 143	Kertas kerja berupa sertifikat CASR 143	q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik	064	0,100
							Terlaksananya pencetakan sertifikat lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam pencetakan sertifikat CASR 143 sesuai dengan ketentuan 3. Pelaporan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat/ Golongan n. Jenjang Jabatan		Penyelia

www.peraturan.go.id

							o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik	065	0,070	Mahir
		6. Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	a. Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan	Kertas kerja hasil Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi	Terlaksanaya pengumpulan, pemeriksaan atau pengidentifikasian persyaratan administrasi sertifikasi penyelenggara kalibrasi. Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan atau pengidentifikasian : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	066	0,006	Terampil
			b. Menyusun konsep surat penolakan/persetujuan penerbitan	1. Menyusun konsep surat persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi	Surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan	Kertas kerja hasil penyusunan konsep surat penolakan/per	Terlaksanaya penyusunan konsep surat penolakan/persetujuan			

www.peraturan.go.id

		sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	fasilitas navigasi penerbangan; atau 2. Menyusun konsep surat penolakan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	penerbitan sertifikat kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	setujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan konsep : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			
		c. Membuat surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertfikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Membuat surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertfikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Surat nota tagihan PNBP sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Kertas kerja hasil pembuatan konsep surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Terlaksanaya pembuatan konsep surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertfikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam melakukan pembuatan konsep: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas	067	0,040	Mahir

www.peraturan.go.id

							kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			Terampil
			d. Mencetak sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Mencetak sertifikat penyelenggara kalibrasi pelayanan navigasi fasilitas penerbangan	Sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Kertas kerja hasil pencetakan sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan	Terlaksanaya pencetakan sertifikat penyelenggara pelayanan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan konsep : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	068	0,006	
		11. Perijinan ELT Code 406 MHz	a. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan ELT Code 406 MHz	Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis perijinan ELT Code 406 MHz	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi perijinan ELT code 406 Mhz	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis penetapan alokasi kode ELT 406 MHz	Terlaksannya pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis penetapan alokasi kode ELT 406 Mhz. Ketentuan teknis dalam memeriksa	077	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

						persyaratan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format checklist hasil pemeriksaan berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	078	0,028	Terampil
		b.Mencetak Surat Penetapan ELT Code 406 MHz	Mencetak Surat Penetapan ELT Code 406 MHz	Surat penetapan ELT Code 406 MHz	Draft Surat / Sertifikat Informasi Alokasi Kode ELT 406 MHz	Terlaksananya pencetakan surat / sertifikat Informasi Alokasi Kode ELT 406 MHz Format draft surat / sertifikat Informasi Alokasi Kode ELT 406 MHz berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	079	0,050	Mahir
		12.Perijinan Location Indicator	a. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis Perijinan Location Indicator	Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis Perijinan Location Indicator	*Check list* hasil pemeriksaan persyaratan administrasi perijinan *location indicator*	Kertas kerja pemeriksaan.	Terlaksannya pemeriksaan persyaratan administrasi dan dokumen teknis. Ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan: 1. dilaporkan setiap kegiatan; format checklist hasil pemeriksaan berisikan Bukti Fisik sesuai			

www.peraturan.go.id

			b. Membuat surat penetapan location indicator	Membuat surat penetapan location indicator	Surat penetapan *location indicator*	Kertas kerja surat penetapan.	tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	080	0,006	Terampil
		13. Perijinan dan Manajemen Frekuensi Penerbangan	a. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis perijinan dan manajemen frekuensi penerbangan	1. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis Rekomendasi ISR Darat Penerbangan; atau 2. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis ISR Pesawat udara; atau 3. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis Sertifikat AASL, atau 4. Memeriksa dan	*Check list* hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan dokumen teknis perijinan dan manajemen frekuensi penerbangan	Kertas kerja pemeriksaan	Terlaksannya pemeriksaan persyaratan administrasi dan dokumen teknis. Ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan: 1. dilaporkan setiap kegiatan; format checklist hasil pemeriksaan berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	084	0,020	Mahir

www.peraturan.go.id

			mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis Sertifikat Alokasi kode II Code; atau Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis Sertifikat Alokasi kode SAC SIC.	Surat Rekomendasi ijin frekuensi penerbangan	Kertas kerja surat rekomendasi/ sertifikat.	Terlaksananya pencetakan surat / sertifikat. Ketentuan teknis dalam melakukan pencetakan : 1. dilaporkan setiap kegiatan; format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	085	0,020	Terampil
		b.Mencetak Surat rekomendasi perijinan dan manjemen frekuensi penerbangan	1. Mencetak Surat Rekomendasi ISR Darat Penerbangan; atau 2. Mencetak Surat Rekomendasi ISR Pesawat udara; atau 3. Mencetak Sertifikat AASL, atau 4. Mencetak Surat Penetapan Alokasi frekuensi radio penerbangan; atau 5. Mencetak Sertifikat Alokasi kode II Code; atau Mencetak Sertifikat Alokasi kode SAC SIC.	Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan alokasi Kode Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE-S)	Check list hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan alokasi Kode SSecondary Surveillance Radar	Kertas kerja pemeriksaan	Terlaksannya pemeriksaan persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan alokasi kode SSR Mode-S. Ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan: 1. Dilaporkan setiap	086	0,050	Mahir
		a. Memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan dokumen teknis penetapan alokasi Kode Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE-S)								
	3. Penerbitan Izin Kode Secondary Surveillance Radar MODE- S (SSR MODE-S)									

www.peraturan.go.id

				MODE-S			kegiatan; 2. Format checklist hasil pemeriksaan berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.		Terampil
		b. Mencetak Surat penetapan alokasi Kode Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE-S)	Mencetak Surat penetapan alokasi Kode Secondary Surveillance Radar MODE-S (SSR MODE-S)	Surat penetapan alokasi kode *secondary surveillance radar* MODE-S	Kertas kerja surat penetapan		Terlaksananya pencetakan surat / sertifikat. Ketentuan teknis dalam melakukan pencetakan : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	087	0,006	
		a. Menyusun hasil verifikasi laporan safety assessment penyelenggara pelayanan	Penyusunan laporan hasil verifikasi safety assessment atau acceptance penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Verifikasi *management commitment*; b. Verifikasi *safety accountability and responsibilities*; atau	Laporan hasil verifikasi safety assesment	Penyusunan laporan hasil verifikasi safety assesment atau acceptance berupa executive summary atau Kertas		Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan verifikasi: 9. dilaporkan setiap ruang lingkup rincian kegiatan; 10.format kertas	100	0,080	Penyelia
		18.Melakukan verifikasi terhadap hasil safety assesment penyelenggara							

www.peraturan.go.id

				c. Verifikasi Appointment of key safety personnel; atau d. Verifikasi Coordination of emergency response planning; atau e. Verifikasi SMS Documentation; atau f. Verifikasi Hazard *identification*, atau g. Verifikasi Safety risk assessment and mitigation; atau h. Verifikasi safety performance monitoring and measurement ; atau i. Verifikasi the management of change; atau j. Verifikasi continuous improvement of the SMS; atau k. Verifikasi safety training and education; atau l. Verifikasi safety communication; atau m. Verifikasi interface management; o. Verifikasi data incident/ serious incident/hazzard p. Verifikasi SMS acceptance; atau q verifikasi lainnya terkait dengan SMS		kerja hasil verifikasi safety assesment	kerja sebagimana pada lampiran I.F				
		21. Melaksanakan pengujian lisensi personil navigasi	e. Memeriksa, mengidentifikasi persyaratan permohonan	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 3. Memeriksa persyaratan	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan	3. Kertas kerja hasil pemeriksaan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan ujian	104	0,030		Mahir

www.peraturan.go.id

	penerbangan bidang CNS (CASR 69)	penerbitan license personel navigasi penerbangan bidang CNS	permohonan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi lisensi; atau 4. Melakukan identifikasi peserta ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.	administrasi	persyaratan administrasi ujian 4. Checklist kesesuaian persyaratan administrasi ujian	meliputi: f. penerbitan lisensi g. penerbitan rating h. perpanjangan rating i. peningkatan atau penambahan kompetensi personel navigasi penerbangan j. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam pemeriksaan persyaratan administrasi ujian meliputi: 8. penerbitan lisensi 9. penerbitan rating 10. perpanjangan rating 11. peningkatan atau penambahan kompetensi personil navigasi penerbangan 12. validasi lisensi 13. Pelaporan setiap kegiatan; 14. format kertas kerja sebagaimana		

www.peraturan.go.id

tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat/ Golongan n. Jenjang Jabatan o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik persyaratan administrasi berupa : c. data/ dokumentasi d. *checklist* pemeriksaan persyaratan administrasi pengujian penerbitan lisensi atau penerbitan rating atau perpanjangan rating atau								

www.peraturan.go.id

		f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan bidang CNS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 2. Menyiapkan surat pemberitahuan jadwal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi	Bahan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan	4. Draft surat pemberitahuan jadwal ujian 5. Draft surat penyampaian hasil ujian 6. Buku lisensi atau kartu lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personil	peningkatan atau penambahan kompetensi personil navigasi penerbangan atau validasi lisensi Tersedianya bahan pelaksanaan ujian meliputi: f. penerbitan lisensi g. penerbitan rating h. perpanjangan rating i. peningkatan atau penambahan kompetensi personil j. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan ujian meliputi: 8. penerbitan lisensi 9. penerbitan rating 10. perpanjangan rating 11. peningkatan atau penambahan kompetensi personil 12. validasi	105	0,028	Terampil

www.peraturan.go.id

lisensi 13. Pelaporan setiap kegiatan; 14. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat /Golongan n. Jenjang Jabatan o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik Bahan pelaksanaan ujian meliputi: 4. regulasi terkini 5. soal ujian								

www.peraturan.go.id

					penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 6. materi pembekalan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi			Penyelia
						106	0,060	
					Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: f. penerbitan lisensi g. penerbitan rating h. perpanjangan rating i. peningkatan atau penambahan kompetensi			
				4. Draft laporan atau berita acara pelaksanaan ujian 5. Draft surat penyampaian hasil ujian 6. Draft surat penyampaian buku lisensi atau				
			draft laporan pelaksanaan pengujian penerbitan license personel navigasi penerbangan					
		Ruang lingkup kegiatan meliputi: 4. Menyusun konsep laporan atau berita acara pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi						
	g. Menyusun konsep laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan bidang CNS							

www.peraturan.go.id

n. Jenjang Jabatan o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik Konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: 2. daftar hadir peserta h. berita acara pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi draft konsep laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating /							

www.peraturan.go.id

			e. Mencetak lisensi personil navigasi penerbangan bidang CNS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 5. Mencetak buku dan/atau kartu lisensi personil navigasi penerbangan 6. Mencetak Kembali buku dan/ atau kartu lisensi personil navigasi yang hilang dan/atau rusak; 7. Mencetak surat validasi lisensi; atau 8. Mencetak lembar lisensi. Mencetak buku lisensi atau kartu lisensi	Lisensi personil navigasi penerbangan	Kertas kerja berupa: 5. buku lisensi; 6. kartu lisensi; 7. Surat validasi lisensi; 8. Lembar pengesahan kompetensi personil; Lembar pengesahan rating;	peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi	Diterbitkannya lisensi / lembar pengesahan rating/ lembar pengesahan kompetensi / surat validasi lisensi personil navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam penerbitan / cetak lisensi atau lembar pengesahan rating personel navigasi penerbangan meliputi: 5. berita acara pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 6. laporan pelaksanaan	107	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

| | | |

							t. Item bukti fisik	108	0,030	Mahir
		23. Menetapkan *Designated Representative bidang CNS*	b. Memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka memeriksa, mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative bidang CNS*	mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative*	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative*	Kertas kerja berupa *checklist* hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan pengusulan calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengidentifikasian administrasi : 4. checklist hasil pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker*		

www.peraturan.go.id

								Terampil
							109	0,036
		c. Menyiapkan bahan pelaksanaan *assessment* calon	Ruang lingkup meliputi: 3. menyiapkan konsep surat penyampaian jadwal *assessment*;	Bahan pelaksanaan *assessment* calon	Kertas kerja berupa bahan pelaksanaan *assessment*	Tersedianya bahan pelaksanaan *assessment* calon	Personil Navigasi Penerbangan 5. Pelaporan setiap kegiatan; 6. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat/ Golongan n. Jenjang Jabatan o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik	

www.peraturan.go.id

		Designated Representative bidang CNS	4. Mengumpulkan soal *assessment.*	*designated representative*	calon *designated representative,* berupa: 2. Konsep Surat penyampaian jadwal ujian; Soal – soal *assessment*	*Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator* *Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan	Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan *assessment* adalah : 5. regulasi terkini 6. dokumen dokumen terkait 7. Pelaporan setiap kegiatan; 8. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat /Golongan n.Jenjang Jabatan		

www.peraturan.go.id

					o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik			
		e. Menyusun konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative bidang CNS*	Ruang lingkup kegiatan meliputi; 3. Menyusun konsep laporan hasil *assessment Designated Representative*; atau 4. Menyusun konsep surat penyampaian hasil *assessment Designated Representative*	Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative*	Kertas kerja berupa: 2. Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; Draft surat penyampaian hasil *assessment*.	Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan hasil *assessment* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 5. laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative*	110	0,060	Penyelia

www.peraturan.go.id

antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 6. Konsep laporan pelaksanaan assessment *Designated Representatitie* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 7. Pelaporan setiap kegiatan; 8. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat/Golongan n. Jenjang Jabatan o. Tanggal								

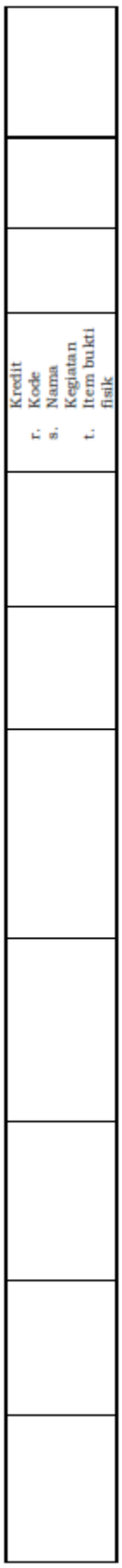
www.peraturan.go.id

		f. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative bidang CNS*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 2. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative*	Surat keputusan penetapan *Designated Representative*	Kertas kerja berupa surat keputusan penetapan *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan	p. Lokasi Kegiatan q. Angka Kredit r. Kode s. Nama Kegiatan t. Item bukti fisik	Terbitnya Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam menerbitkan Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan adalah : 5. berita acara pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative* antara lain DGCA	111	0,060	Penyelia

www.peraturan.go.id

Administrator Rater / Rater / Checker Personil Navigasi Penerbangan 6. Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 7. Pelaporan setiap kegatan; 8. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya k. Nama Pejabat Fungsional l. NIP m. Pangkat/Golongan n. Jenjang Jabatan o. Tanggal p. Lokasi Kegiatan q. Angka						

www.peraturan.go.id



www.peraturan.go.id

B.3 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (AIS)

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan teknis Navigasi Penerbangan	A.Pengaturan	3.Menganalisis materi teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	g. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	122. Menginventarisasi data dukung penyiapan bahan rancangan perundangan; atau 123. Menginventarisasi urgensi rancangan; atau 124. Menginventarisasi kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 125. Menginventarisasi gap analysis usulan bahan rancangan; atau 126. Menginventarisasi usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 127. Menginventarisasi data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 128. Menginventarisasi bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan	laporan hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services (AIS)*	Dokumen hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	Terlaksananya kegiatan inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: m. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. n. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM,	001	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 129. Menginventarisasi nota kesepahaman (MOU) Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); 130. Menginventarisasi perjanjian kerjasama (LOA) Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 131. Menginventarisasi perjanjian Kerjasama LOCA Navigasi Penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 132. Menginventarisasi data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 133. Menginventarisasi perbedaan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan; bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) atau 134. Menginventarisasi Proposal for			KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen terkait lainnya.		

www.peraturan.go.id

			amandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes/ ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 135. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ;atau 136. Menginventarisasi rencana operasional (usulan/perubahan/penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang penerbangan *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap	002	0,070	Mahir
		h. Memeriksa bahan rancangan dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	145. Memeriksa bahan usulan rancangan Menteri peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/prosedural/teknis lainnya navigasi penerbangan						

www.peraturan.go.id

			bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 146. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 147. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) ; atau 148. Memeriksa bahan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 149. Memeriksa bahan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 150. Memeriksa bahan kerangka dasar peraturan		kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d.sumber dokumen lainnya.		

www.peraturan.go.id

					perjanjian nasional/perjanjian international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 156. Memeriksa bahan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen; atau 157. Memeriksa bahan data penyusunan perjanjian internasional/perjanjian nasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian kerjasama;atau 158. Memeriksa bahan hasil pelaksanaan peraturan dan kebijakan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 159. Memeriksa bahan rancangan SOP navigasi penerbangan		

www.peraturan.go.id

			bidang *Aeronautical Information Services* (AIS);atau 160. Memeriksa bahan juknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS);atau 161. Memeriksa bahan rencana strategis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS);atau 162. Memeriksa bahan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 163. Memeriksa bahan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan/Perubahan /Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	Laporan hasil identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi	Tersusunnya identifikasi bahan pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) yang bersumber dari :	003	0,240	Penyelia
		1. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang	125. Mengidentifikasi bahan konsep awal penyusunan peraturan perundangan;atau 126. Mengidentifikasi bahan konsep awal naskah hasil					

www.peraturan.go.id

		Aeronautical Information Services (AIS)	telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 127. Mengidentifikasi konsep awal rumusan naskah akademik bidang navigasi penerbangan; atau 128. Mengidentifikasi menyempurnakan konsep awal penyusunan peraturan perundangan; atau 129. Mengidentifikasi konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 130. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau	navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan dan nasional internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

				terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan	laporan hasil pengumpulan bahan akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terbentuknya bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: m. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; n. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	004	0,007	Terampil
		2.Menganalisis bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS)	g. Mengumpulkan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	100. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik; atau 101. Mengumpulkan bahan urgensi Naskah Akademik; atau 102. Mengumpulkan bahan kerangka dasar usulan naskah akademik;atau 103. Mengumpulkan bahan item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 104. Mengumpulkan bahan penyusunan Naskah Akademik; atau 105. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 106. Mengumpulkan bahan prinsip hukum naskah akademik; atau 107. Mengumpulkan bahan metode penyusunan naskah akademik;						

www.peraturan.go.id

atau 108. Mengumpulkan bahan study kepustakaan/literatur/dokumen; atau 109. Mengumpulkan bahan pengamatan lapangan sebagai data penyiapan Naskah akademik; atau 110. Mengumpulkan bahan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 111. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep perencangun strategis bidang navigasi penerbangan pada Naskah akademik; atau 112. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 113. Mengumpulkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau						

www.peraturan.go.id

			h. Memeriksa bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	97. Memeriksa bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 98. Memeriksa bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 99. Memeriksa bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 100. Memeriksa bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 101. Memeriksa bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 102. Memeriksa	Laporan hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 49. Dilaporkan setiap kegiatan; 50. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: 5. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; 6. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	005	0,060	Mahir

www.peraturan.go.id

bahan urgensi Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 103. Memeriksa bahan kerangka dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) ;atau 104. Memeriksa bahan item/isu strategis usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 105. Memeriksa bahan referensi naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 106. Memeriksa bahan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan Naskah Akademik di bidang navigasi penerbangan; atau						

www.peraturan.go.id

			107. Memeriksa bahan konsep perencanaan strategis pada Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 108. Memeriksa bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 109. Memeriksa bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.	Laporan hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya identifikasi bahan naskah akademik bidang navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pengumpulan paling sedikit berisikan: 5. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F	006	0,240	Penyelia
		1. Mengidentifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	37.Mengidentifikasi bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 38.Mengidentifikasi bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau						

www.peraturan.go.id

			39. Mengidentifikasi bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 40. Mengidentifikasi bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 41. Mengidentifikasi bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 42. Mengidentifikasi bahan urgensi Naskah Akademik di navigasi penerbangan; bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) atau 43. Mengidentifikasi bahan kerangka dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services*			Peraturan Menteri ini; 6. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 49. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.							
		51. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	1. Mengumpulkanbahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	63. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang navigasi penerbangan; atau 64. Mengumpulkan bahan executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan dan standar rekomendasi praktis ; atau 65. Mengumpulkan bahan kelemahan penerapan pengaturan perundangan dibidang navigasi penerbangan; atau 66. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/yurisprudensi, dan studi banding;	laporan hasil pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan	007	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			atau 67. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 68. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 69. Mengumpulkan bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 70. Mengumpulkan bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 71. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	1. Memeriksa bahan 62. Memeriksa bahan	laporan	Dokumen	Terwujudnya pelaksanan Fungsional	susunan Jabatan	068	0,053	Mahir

		komplasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 63. Memeriksa bahan executive summary dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan komplasi standar dan rekomendasi praktis; atau 64. Memeriksa bahan materi kompilasi standar dan rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 65. Memeriksa bahan timeline rencana kompilasi; atau 66. Memeriksa bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) ; atau 67. Memeriksa bahan kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/peneliti	hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

								Penyelia
							0,200	
							009	
						Terlaksananya identifikasi bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan		
					Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)			
				laporan hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)				
			59. Mengidentifikasi bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS); atau 60. Mengidentifikasi bahan hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi					
		k. Mengidentifikasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)						
	an/yurisprudensi, dan studi banding; atau 68. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 69. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan /Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan							

www.peraturan.go.id

		praktis ; atau 61. Mengidentifikasi bahan hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 62. Mengidentifikasi bahan kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 63. Mengidentifikasi bahan persiapan pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi; bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) atau 64. Mengidentifikasi bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 65. Mengidentifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 66. Mengidentifikasi bahan			b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional	Menteri ini;	

www.peraturan.go.id

			kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan /Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan	25.Menyusun konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang navigasi penerbangan; atau 26.Menyusun hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 27.Menyusun hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan dibidang navigasi penerbangan; atau 28.Menyusun pengumpulan data, wawancara, penelitian yurispruden si, dan studi banding; atau 29.Menyusun bahan	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil kompilasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya kompilasi bahan standar dan praktis rekomendasi penerbangan navigasi bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan kompilasi bahan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil kompilasi paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil	010	0,200	Penyelia
		1. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)							

www.peraturan.go.id

			konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 30. Menyusun konsep kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 31. Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan /Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	1 Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			
			45. Mengumpulkan bahan kajian pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services); atau 46. Mengumpulkan bahan kajian personel ~~navigasi penerbangan~~ pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services); atau			Terlaksananya pengumpulan bahan kajian navpen bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada	011	0,010	Terampil
		g. Mengumpulkan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)							
	52. Menyusun laporan kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)								

www.peraturan.go.id

			47. Mengumpulkan bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services)atau 48. Mengumpulkan bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services); atau 49. Mengumpulkan bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 50. Mengumpulkan *executive summary* kajian di bidang navigasi penerbangan; atau 51. Mengumpulkan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian di bidang navigasi penerbangan;	laporan hasil pemeriksaan bahan	Dokumen hasil pemeriksaan	lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	Tersusunnya pemeriksaan bahan kajian bidang navigasi penerbangan di	012	0,069	Mahir
		h. Memeriksa bahan kajian di navigasi penerbangan	1. Memeriksa bahan kajian di bidang pelayanan						

www.peraturan.go.id

		bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service); atau 22. Memeriksa bahan kajian bidang personel navigasi penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service); atau 23. Memeriksa bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service); atau 24. Memeriksa bahan kajian bidang rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service);atau 25. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi	kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilEv aluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

									Penyelia
								0013	0,220
							Terlaksananya analisa awal kajian bahan substansi berdasarkan pertimbangan navigasi		
						Dokumen hasil analisa kajian navigasi penerbangan			
					laporan hasil analisa kajian navigasi				
			Penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services); atau ~~26. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenggara Pelayanan Fasilitas Penerbangan atau~~ 27. Memeriksa bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services); atau 28. Memeriksa bahan kajian terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 29. Memeriksa bahan kajian terkait pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional	29. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian bidang pelayanan	laporan hasil analisa kajian navigasi					
		1. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian navigasi							

www.peraturan.go.id

		penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service); atau 30. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian personel navigasi penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service); atau 31. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service);atau 32. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service); atau 33. Menyusun konsep analisa awal bahan	penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)		bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan di bidang pelayanan informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services);								
			34. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau								
			35. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian pimpinan terkait kebijakan nasional; atau								
			36. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data / obyek pada usulan rencana bandara baru / bandara existing yang akan dilakukan perubahan; atau								
			37. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data bandara sekitar pada kajian aeronautika (data AIP / NOTAM)								
		53. Menyusun draf petunjuk	g. Mengumpulkan petunjuk	39. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk	laporan hasil pengumpulan petunjuk	Dokumen laporan hasil pengumpulanp	Terbentuknya pengumpulan petunjuk bahan pelaksanaan	014	0,010	Terampil

www.peraturan.go.id

		pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	40. Mengumpulkan urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 41. Mengumpulkan keranga dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 42. Mengumpulkan gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 43. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 44. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 45. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/ Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 46. Mengumpulkan	pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	etunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan /Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evahuasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

						bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 47. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 48. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang navigasi Penerbangan; atau 49. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 50. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 51. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan /Penetapan) penyelenggara

www.peraturan.go.id

			pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal / Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pemeriksaanb ahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: m. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; n. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	015	0,069	Mahir
		h. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	31. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 32. Memeriksa dasar keranga kan usulan petunjuk pelaksanaan;atau 33. Memeriksa usulan amandemen; 34. Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 35. Memeriksa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 36. Memeriksa data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 37. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manaje men/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Renc ana Strategis /Kebijakan						

www.peraturan.go.id

			pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	Laporan hasil analisa petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya analisa awal bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan petunjuk paling sedikit tersebut berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analsis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen	016	0,240	Penyelia
		i. Menyusun konsep analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	1. Menyusun data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Menyusun usulan amandemen atau 4. Menyusun gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 5. Menyusun data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 6. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Renc						

www.peraturan.go.id

		ana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/ internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 8. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait data penemuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan; atau 9. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 14. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Menyusun bahan			lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

			petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
		54. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	g. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	68. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 69. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis ;atau 70. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 71. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 72. Mengumpulkan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 73. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 74. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi	laporan hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya pengumpulan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: m. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; n. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan	017	0,010	Terampil

www.peraturan.go.id

			teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 28. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap aspek operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan					Mahir
		h. Memeriksa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	113. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau 114. Memeriksa bahan penyusunan naskah akademik; atau 115. Memeriksa data dan fakta ilmiah aas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik; atau 116. Memeriksa rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan.	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terbentuknya pemeriksaan bahan petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada	018	0,069	

www.peraturan.go.id

		117. Memeriksa data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 118. Memeriksa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 119. Memeriksa urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 120. Memeriksa kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 121. Memeriksa item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 122. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 123. Memeriksa prinsip hukum petunjuk teknis; atau 124. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau 125. Memeriksa materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environtment dalam penyusunan petunjuk teknis; atau 126. Memeriksa			lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada petunjuk teknis; atau 127. Memeriksa penyusunan rencana pengembangan dan standar rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada petunjuk teknis; atau 128. Memeriksa bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 129. Memeriksa bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan /Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Lingkungan penerbangan.	laporan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang	Dokumen laporan hasil analisa awal petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang	Terlaksananya analisa awal petunjuk teknis bidang penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan	019	0,240	Penyelia
		i. Menyusun konsep analisa bahan analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang	33. Menyusun konsep analisa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 34. Menyusun konsep analisa kerangka						

		Aeronautical Information Services (AIS)	dasar usulan bahan petunjuk teknis;atau 35. Menyusun konsep analisa usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 36. Menyusun konsep analisa data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 37. Menyusun konsep analisa telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 38. Menyusun konsep analisa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 39. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau	*Aeronautical Information Services* (AIS)	*Aeronautical Information Services* (AIS)	*Aeronautical Information Services* (AIS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

				pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.	laporan hasil pengumpula n pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pempulan pedoman tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	020	0,010	Terampil
		55.Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbanga n bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	g. Mengumpulka n bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	31. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 32. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan atau 33. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 34. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 35. Mengumpulkan gap analysis pedoman					

www.peraturan.go.id

keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 36. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi / Organisasi / Manajemen/Teknis /SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environment/Rencana / strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/ Perkembangan dan Teknologi terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 37. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU /LOCA/LOA; atau 38. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait data pemenuhan						

www.peraturan.go.id

regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ / PFA Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan; atau 39. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 40. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 41. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan						

www.peraturan.go.id

		h. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	80. Memeriksa data dukung penyiapan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS ; atau 81. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS ;atau 82. Memeriksa bahan usulan amandemen pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS disampaikan oleh unit terkait; atau 83. Memeriksa data dukung amandemen bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS ; atau 84. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Teknis/Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis	laporan hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya pemeriksaan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan bahan konsep yang telah disediakan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	021	0,069	Mahir

www.peraturan.go.id

						/Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 85. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS perjanjian nasional; atau 86. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS ; atau 87. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO /ICAO Annexes Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang navigasi

www.peraturan.go.id

											Penyelia
										022	0,240
									Terlaksananya analisa awal keselamatan penerbangan pedoman navigasi bidang		
								Dokumen analisa awal pedoman keselamatan			
							laporan hasil analisa awal pedoman keselamatan				
						88. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS 89. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 90. Memeriksa konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang AIS terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 91. Memeriksa konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.	75. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan bahan konsep akhir				
					1. Menyusun konsep awal analisa bahan pedoman						

www.peraturan.go.id

		keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) ; atau 76. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) ; atau 77. Menyusun konsep analisa awal bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) disampaikan oleh unit terkait; atau 78. Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical	navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	*Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

Information Services (AIS); atau 79. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 80. Menyusun konsep analisa awal bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 81. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 82. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang						

www.peraturan.go.id

						navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 83. Menyusun konsep analisa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 84. Menyusun konsep analisa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/ perencanaan/SDM/ Legal/Lingkungan penerbangan;atau 85. Menyusun konsep analisa pedoman

www.peraturan.go.id

				keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
	56. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	g.	Mengumpulkan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	71. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS); atau 72. Mengumpulkan dasar keranglka usulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)atau 73. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)disampaikan oleh unit terkait; atau 74. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical*	laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terbentuknya hasil pengumpulan bahan konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Information Services (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	023	0,009	Terampil

www.peraturan.go.id

			h. Memeriksa bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	72. Memeriksa data dukung penyiapan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 73. Memeriksa kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan;atau 74. Memeriksa usulan amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 75. Memeriksa data dukung amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 76. Memeriksa telaahan teknis materi standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 77. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/Operasional/Fasilitas/Prosedur/	laporan hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pemeriksaan paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	024	0,063	Mahir

www.peraturan.go.id

			penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 82. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau							
			1. Menyusun konsep analisa awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	75. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 76. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan;atau 77. Menyusun konsep analisa awal usulan amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 78. Memverifikasi	laporan hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Dokumen hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS)	Terlaksananya analisis standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Information Services* (AIS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumus	025	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

							an/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional
					Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 79. Menyusun konsep analisa awal telaahan materi standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 80. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/ Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 81. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau			

www.peraturan.go.id

				penerbangan;atau 85. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.					
	B.Teknis Pengawasan	1. Melakukan audit di bidang navigasi penerbangan	u. Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, pengujian) kepada penyelegara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal audit tahunan yang telah ditetapkan	Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : s. Surat Pemberitahuan Audit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau t. Surat pemberitahuan Inspeksi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau u. Surat pemberitahuan pengamatan penyelenggara navigasi penerbangan; atau v. Surat pemberitahuan pemantauan penyelenggara navigasi penerbangan; atau W. Surat Pemberitahuan	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, assesmen) dan atau dokumen pengawasan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatiban Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari program pengawasan dan / atau program data keselamatan berupa : 5) Draft surat pemberitahuan sesuai ketentuan; 6) Konsep surat tugas sesuai ketentuan. Ketentuan teknis dalam melakukan Pembuatan Surat pemberitahuan antara lain: 5. dilaporkan setiap kegiatan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F	026	0,016	Terampil

www.peraturan.go.id

			Audit lembaga diklat; atau x. Surat pemberitahuan Inspeksi lembaga diklat; atau y. Surat pemberitahuan pengamatan lembaga diklat; atau Z. Surat pemberitahuan pemantauan lembaga diklat; atau aa. Surat pemberitahuan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan					
		v. Memeriksa dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya	Pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dapat berupa : i. memeriksa Protocol Question Audit untuk area Organisasi/ prosedur/ personel/ fasilitas/ dokumentasi pada	Laporan hasil pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan	laporan hasil pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan		Terlaksananya pemeriksaan hasil pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen acuan pengawasan antara lain :	027	0,045	Mahir

www.peraturan.go.id

			Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau j. memeriksa Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/ prosdur/ personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/ atau k. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau l. memeriksa Protocol Question pengamatan untuk area Organisasi/prosedur /personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan		Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F		

www.peraturan.go.id

			pelayanan navigasi penerbangan							
		w. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dan/atau data yang terkait dan hasil audit sebelumnya) (data dan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dapat berupa : i. identifikasi Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau j. Identifikasi Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosdur/ personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau k. memeriksa Protocol Question Pengamatan untuk area Organisasi/prosedur /personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau	Laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil identifikasi atau laporan hasil penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan Identifikasi dokumen acuan pengawasan antara lain : 5. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F	028	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

			l. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		x. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Penyusunan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : m. Menyusun dokumen Audit area Organisasi /prosedur/personel/ fasilitas Penyelenggara;; atau n. Menyusun dokumen Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/ fasilitas Penyelenggara;; atau o. Menyusun dokumen pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/ fasilitas Penyelenggara;; atau p. Menyusun dokumen	Dokumen acuan pengawasan	dokumen acuan pengawasan atau Kertas kerja penyusunan dokumen acuan pengawasan atau dokumen acuan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang AIS	Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 7. cheklis pengawasan;atau 8. data pengawasan sebelumnya;atau 9. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada). Ketentuan teknis dalam Penyusunan dokumen acuan pengawasan antara lain : 3. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana pada	029	0,079	Penyelia

www.peraturan.go.id

			pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/ fasilitas Penyelenggara;atau q. Menyusun dokumen Audit/ Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan penyelenggara diklat navigasi penerbangan;atau r. Menyusun dokumen Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	lampiran I.F.					
		y. Mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi bahan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Melaksanakan pengumpulan rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan, Trend kejadian kecelakaan/insiden /serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara,	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan bidang AIS	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil pengumpulan bahan rencana dan program kerja pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan	Terlaksananya pengumpulan rencana dan program kerja Pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari ketentuan regulasi yang berlaku atau data indikasi penurunan kepatuhan dan indikasi penurunan tingkat keselamatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area keglatan pengawasan;	030	0,090	Mahir

www.peraturan.go.id

		Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya. validasi program pengawasan : berupa: g. Pengumpulan rencana program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; h. Pengumpulan rencana program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; i. Pengumpulan rencana program Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara		Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5		

www.peraturan.go.id

			Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; Pengumpulan rencana program pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan	Draft dokumen rencana dan program kerja dan atau dokumen rencana dan program kerja penyelenggara	Terlaksanya dokumen Penyusunan dan program rencana dan pengawasan kerja (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 7. cheklis pengawasan;atau 8. data hasil	031	0,102	Penyelia
		z. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : g. program Audit **pada**: Penyenggara					

www.peraturan.go.id

		PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; h. Program <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; i. program <u>pemantauan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi program <u>pemantauan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan		lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kertas kerja penyusunan rencana dan program kerja.	pengawasan sebelumnya; atau 9. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada) Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegatan pengawasan. 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

			Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Checklist pemeriksaan evidence	checklist pemeriksaan evidence dan atau kertas kerja pemeriksaan evidence atau checklist Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan	Terlaksananya Pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence yang tidak terbatas bersumber dari checklist pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegatan; Format kertas kerja pada sebagaimana lampiran I.F.	032	0,110	Mahir
		aa. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan;, AIS, Penyelenggara lembaga diklat,	Pengumpulan, Pemeriksaan dan identifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : AIS Penyelenggara lembaga diklat/ Pada kegiatan: k. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; l. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/						

www.peraturan.go.id

			Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumunentasi atau; m. Surveillance **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumunentasi atau; n. Monitoring **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumunentasi; atau o. Laporan hasil ground check peralatan/laporan kondisi peralatan.		pelayanan navigasi penerbangan		

www.peraturan.go.id

			bb. Menyiapkan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : k. Menyiapkan bahan laporan sementara Audit bidang pelayanan : AIS / Penyelenggara lembaga diklat/ **untuk area** Organisasi /proseedur/ personel/ fasilitas Penyelenggara; atau l. Menyiapkan bahan laporan sementara Inspeksi area Organisasi /proseedur/ personel/ fasilitas Penyenggara; atau m. Menyiapkan bahan laporan sementara Pemantauan area Organisasi /proseedur/ personel/ fasilitas Penyelenggara; atau n. Menyiapkan bahan laporan sementara pengamatan area Organisasi /proseedur/ personel/ fasilitas Penyelenggara;atau	Bahan laporan sementara pengawasan	Bahan laporan sementara pengawasan dan atau bahan laporan sementara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan sementara	Terlaksanya Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	033	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			o. Menyiapkan bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Penyusunan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : g. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; h. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau;	Draft laporan sementara pengawasan	Draft laporan sementara pengawasan atau laporan sementara kegiatan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi bidang AIS penerbangan kerta kerja penyusunan bahan laporan sementara pengawasan	Terlaksananya Penyusunan draft laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan laporan sementara hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area keglatan pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	034	0,070	Penyelia
		cc. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)							

www.peraturan.go.id

		dd. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil	1. Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; **Pengamatan pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; atau Menyusun bahan laporan bahan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang (Training Area), atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Bahan rekomendasi hasil pengawasan	bahan rekomendasi hasil pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi,	035	0,007	Terampil
		n rekomendasi hasil	Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,						

www.peraturan.go.id

		pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Pemantauanj berupa area organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada salah satu penyelenggara sebagai berikut : r. Penyenggara PNP ; atau s. Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau t. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan			atau bahan rekomendasi yang terkait dengan pelayanan navigasi bidang AIS penerbangan dan atau kertas kerja penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan	Pangamatan, Pemantauanj yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 6. format kertas sebagaimana pada lampiran I.F.	036	0,070	Penyelia
			u. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauanj berupa : g. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Audit** bidang pelayanan AIS/Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau h. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Inspeksi** bidang pelayanan AIS/ Penyelenggara lembaga diklat/ area	Draft rekomendasi hasil pengawasan	Draft rekomendasi hasil pengawasan atau rekomendasi lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang AIS dan atau kertas kerja penyusunan draft rekomendasi hasil pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Draft rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauanj yang bersumber dari bahan rekomendasi hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			

www.peraturan.go.id

			Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau i. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Pengamatan** bidang pelayanan AIS/ Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/ Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau v. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **pemantauan** bidang pelayanan /AIS area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau w. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Bahan berita acara pengawasan				
		r. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : g. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan AIS/Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/P	Bahan Berita Acara pengawasan atau bahan berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan bidang AIS dan Kertas kerja	Terlaksanaya Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari hasil kegiatan pengawasan dan checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap area/ruang	037	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		ersonel/Fasilitas Penyelenggara; atau h. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan AIS / Penyelenggara lembaga diklat / fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/P ersonel/Fasilitas Penyelenggara; atau i. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pengamatan** bidang pelayanan AIS / Penyelenggara lembaga diklat / area Organisasi/Proseedur/F ersonel/Fasilitas Penyelenggara; atau s. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pemantauan** bidang pelayanan AIS/Penyelenggar a lembaga diklat/ n area Organisasi/Prosed ur/Personel/Fasilit as Penyelenggara; atau t. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun		penyiapan bahan berita acara pengawasan	lingkup pengawasan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

			Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		cc. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : i. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan AIS/Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/ Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau j. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan AIS/Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/ Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau k. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pengamatan** bidang pelayanan AIS/ Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/ Prosedur/ Personel/Fasilitas	Draft berita acara	Draft Berita Acara pelaksanaan pengawasa atau berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kerta kerja penyusunan draft berita acara pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan berita acara pengawasan dan/atau hasil kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 3. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 4. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	038	0, 100	Penyelia

www.peraturan.go.id

			1. Penyelenggara.; atau Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pemantauan** bidang pelayanan AIS Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau Mengumpulkan bahan Berita Acara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Penyiapan bahan laporan akhir hasil kegiatan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP /prosedur/personel/fasilitas	Bahan laporan akhir pengawasan	Bahan laporan akhir pengawasan dan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan akhir pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit,Inspeksi,Pangamatan,Pemantauan)yang bersumber dari laporan sementara dan /atau evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada	039	0,007	Terampil
		dd. Menyiapkan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)							

www.peraturan.go.id

						lampiran I.F.	040	0,094		Penyelia
		ee. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Draft laporan akhir	Draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan dan atau kertas kerja penyusunan draft laporan akhir pengawasan	Terlaksananya Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berdasarkan bahan laporan akhir hasil pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.				
		ff. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/ Penyelenggara lain yg terkait PNP .	Surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Terlaksananya pembuatan surat penyampaian laporan akhir yang berdasarkan dari regulasi terkait yang berlaku dan/ atau draft laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dibuat setiap kegatan /ruang lingkup pengawasan; 8. Format sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 9. format kertas	041	0,007		Terampil

www.peraturan.go.id

		gg. Mendokumentasikan laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan area dengan organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Dokumentasi laporan pengawasan	Dokumentasi laporan pengawasan atau dokumentasi laporan penyelenggara yang lain terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kerja kerja hasil dokumentasi laporan pengawasan	kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	042	0,017	Mahir
		hh. Memonitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan area dengan organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut atau berupa Kertas kerja hasil monitoring rencana tindak lanjut oleh penyelenggara	Terlaksananya Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data hasil pengawasan sebelumnya dan/ atau surat penyampaian laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	043	0,100	Penyelia
		ii. Menyiapkan bahan rencana	Penyiapan bahan rencana tindak	Bahan rencana	Bahan rencana	Terlaksananya Penyiapan bahan rencana tindak	044	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : k. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Audit** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat);atau l. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **inspeksi** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat m. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pengamatan** dari penyelenggara;atau n. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pemantauan** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/); atau o. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) penyelenggara lain yang terkait dengan	tindak lanjut pengawasan	tindak lanjut pengawasan atau rencana tindak lanjut penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi bidang AIS penerbangan dan atau Kertas kerja penyiapan bahan rencana tindak lanjut	lanjut hasil pengawasan yang bersumber dari data hasil monitoring rencana tindak lanjut dan/ atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			

www.peraturan.go.id

		jj. Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	pelayanan navigasi penerbangan. Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) meliputi : e. Updating status 'open dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) pada penyelenggara (FNP/Lembaga Diklat pada sistem database pengawasan; atau f. updating progress penemuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/Pemantauan) pada penyelenggara (FNP/Lembaga Diklat/ penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.	Dokumen *update* hasil pengawasan	Dokumen update hasil pengawasan atau dokumen update penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan AIS bidang atau kerja dan Kertas hasil updating hasil pengawasan	Terlaksananya pemuktahiran/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data *progress* tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau data yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 13. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 14. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	045	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

informasi aeronautika (CASR 175)	sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	pengajuan/evaluasi/persetujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan dapat berupa: t. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi Surat Permohonan; atau u. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi Formulir pengajuan sertifikat; atau v. Memeriksa dan mengidentifikasi informasi umum Manual Operasi; atau w. Memeriksa dan mengidentifikasi gambaran umum penyelenggara pelayanan pada Manual Operasi ; atau x. Memeriksa dan mengidentifikasi Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi dan data personel pada manual operasi; atau y. Memeriksa dan mengidentifikasi daftar SOP pelayanan Pusat Informasi Aeronautika pada manual operasi; atau z. Memeriksa dan mengidentifikasi daftar SOP Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara pada manual operasi; atau aa. Memeriksa dan mengidentifikasi daftar SOP pelayanan NOTAM pada manual operasi; atau bb. Memeriksa dan mengidentifikasi Safety Management System pada manual operasi; atau cc. Memeriksa dan mengidentifikasi Sistem Pendidikan, Pelatihan, Lisensi dan Rating pada manual operasi; atau dd. Memeriksa dan	sertifikasi penyelenggara a. pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	tertuis atau via aplikasi; b. Kertas kerja pemeriksaan administrasi sertifikasi.	tujuan sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 175 antara lain : 3. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 4. format kertas kerja sekurang-kurangnya berisi: - Jenis kegiatan ; - Lokasi kegiatan; - Tanggal pelaksanaa; - ruang lingkup; - Sumber / asal data 5. Dokumentasi. 6. Hasil pemeriksaan.

www.peraturan.go.id

		b. Menyusun konsep surat penolakan/persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	Menyusun konsep surat penolakan/evahasi/ persetujuan dalam rangka penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan dapat berupa : s. Mengumpulkan data dukung berupa hasil verifikasi dan evaluasi proses sertifikasi dalam hal menyusun konsep surat penolakan/persetujuan penerbitan sertifikat; atau t. Menyusun nota dinas penyampaian kepada Direktur Jenderal guna persetujuan/perubahan/pencabutan sertifikat; atau u. Menyusun konsep surat persetujuan / penolakan / hasil evahasi dalam rangka penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika; atau v. Menyusun konsep surat perubahan/pencabutan/pembekuan sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika; atau w. Menyusun konsep surat persetujuan/hasil evahasi manual operasi; atau x. Menyusun konsep surat persetujuan/hasil evahasi manual mutu.	Draft surat penolakan atau surat persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan informasi (CASR 175)	a. Surat Penugasan Personil/SPT/ penugasan personil tertulis atau via aplikasi; atau b. Kertas kerja penyusunan konsep surat	Tersusunnya surat persetujuan / penolakan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika. Ketentuan teknis dalam membuat draft surat antara lain: 1. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 2. format kertas kerja sekurang-kurangnya berisi: - Jenis kegiatan; - Lokasi kegiatan; - Tanggal pelaksanaan; - Ruang lingkup - uraian kegiatan;	059	0,010	Terampil
		c. Mencetak	Melakukan pencetakan	Sertifik	a. Surat	Terlaksananya pencetakan	060	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

		sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika (CASR 175)	dalam rangka penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan dapat berupa : q. Mencetak surat persetujuan evaluasi / hasil evaluasi / persetujuan penerbitan sertifikat; atau r. Mencetak surat perubahan/pencabutan sertifikat ; atau Mencetak sertifikat penyelenggara pelayanan.	at CASR 175	Penugasan Personil/ SPT/penugasan personil tertulis via aplikasi; atau b. Kertas kerja mencetak sertifikat	sertifikat penyelenggara pelayanan informasi aeronautika. Ketentuan teknis dalam pencetakan sertifikat (CASR 175) sesuai dengan ketentuan.			
		a. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 13. Mengumpulkan masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 14. Mengumpulkanmasing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 15. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 16. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 17. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja berupa checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Terlaksannya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi sertifikasi antara lain : 19. data penyelenggara pelatihan 20. dokumentasi; 21. data kehadiran personel yang terlibat; 22. checklist; 23. catatan hasil kegiatan; 24. konsep laporan; 25. berita acara; 26. rekomendasi perbaikan; 27. data dukung terkait lainya. ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143 antara lain : 5. pelaporan tiap kegiatan 6. format kertas kerja sebagaimana	061	0,050	Mahir
		7.Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan (CASR 143)								

www.peraturan.go.id

			penerbitan sertifikat CASR 143; atau 18. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143			tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Panglat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa.Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik	062	0,006	Terampil
		b. Menyusun konsep surat hasil verifikasi	Ruang lingkup: Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Menyusun konsep surat pemenuhan kekurangan penerbitan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan; atau 2. Menyusun konsep surat persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara Pendidikan dan/atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau 3. Menyusun konsep surat penolakan penerbitan sertifikat	Surat penolakan atau persetujuan hasil verifikasi	Kertas kerja berupa konsep surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan hasil verifikasi	Tersusunya konsep surat persetujuan / penolakan hasil verifikasi. Ketentuan teknis dalam membuat konsep surat persetujuan / penolakan : 5. data dukung yang menguatkan / persetujuan penolakan; 6. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Panglat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan			

www.peraturan.go.id

			penyelenggara Pendidikan dan/ atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau 4. Menyusun berita acara proses demonstration and verification untuk penerbitan atau perubahan sertifikasi penyelenggara Pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan	Surat nota tagihan PNBP sertifikasi CASR 143		g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik			
		c. Membuat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup: 1. membuat nota tagihan PNBP untuk penerbitan sertifikat CASR 143; atau 6. membuat nota tagihan PNBP untuk perubahan sertifikat CASR 143; atau 7. Membuat nota tagihan untuk kehilangan sertifikat CASR 143		Kertas kerja berupa surat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143	Tersusunya nota penagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143. 5. Pelaporan setiap kegiatan; 6. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik	063	0,040	Mahir
		d. Mencetak sertifikat CASR	Ruang lingkup:	Sertifikat CASR 143	Kertas kerja berupa	Terlaksananya sertifikat	064	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

			143	1. Mencetak sertifikat CASR 143 (penerbitan awal) 2. Mencetak sertifikat CASR 143 (perubahan)			sertifikat CASR 143	lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam pencetakan sertifikat CASR 143 sesuai dengan ketentuan 5. Pelaporan setiap kegiatan; 6. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik	079	0,050	Mahir
		14. Perijinan Location Indicator	c. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis Perijinan Location Indicator	Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi dan teknis Perijinan Location Indicator	*Check list* hasil pemeriksaan persyaratan administrasi perijinan *location indicator*	Kertas kerja pemeriksaan.	Terlaksannya pemeriksaan persyaratan administrasi dan dokumen teknis. Ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan: 2. dilaporkan setiap kegiatan; format checklist hasil pemeriksaan berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.			

www.peraturan.go.id

		d. Membuat surat penetapan location indicator	Membuat surat penetapan location indicator	Surat penetapan *location indicator*	Kertas kerja surat penetapan.	Terlaksananya pembuatan surat penetapan location indicator. Ketentuan teknis dalam melakukan pencetakan : 2. dilaporkan setiap kegiatan; format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	080	0,006	Terampil
		e. Menyiapkan materi publikasi AIRAC	1.Menyiapkan hasil Dokumen pemeriksanaan dan administrasi teknis; atau 2.Menyiapkan Data – data terkait Location Indicator yang terdampak pada AIP; atau 3.Menyiapkan materi draft publikasi AIRAC.	Laporan Hasil Materi Publikasi AIRAC	Kertas kerja Penyiapan materi publikasi	Terlaksananya Penyiapan Materi Publikasi AIRAC. Ketentuan teknis dalam melakukan pencetakan : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	081	0,040	Mahir
		f. Mempublikasi location indicator	1.Membuat surat penyampaian perubahan Location Indicator; atau 2.Mempublikasi AIRAC AMDT.	Laporan Publikasi Location Indicator	Kertas kerja publikasi location indicator	Terlaksananya Publikasi Location Indicator. Ketentuan teknis dalam melakukan pencetakan : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.	082	0,120	Penyelia
		g. Membuat surat penyampaian penetapan location indicator kepada ICAO	1.Mengupdate data base location indicator; atau 2.Membuat surat penyampaian penetapan location indicator kepada ICAO	Laporan Penyampaian penetapan location indicator	Kertas kerja membuat surat penyampaian penetapan location indicator kepada ICAO	Terlaksananya Publikasi Location Indicator. Ketentuan teknis dalam melakukan pencetakan : 1. dilaporkan setiap kegiatan;	083	0,006	Terampil

www.peraturan.go.id

						2. format kertas kerja berisikan Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran I.F Peraturan Menteri ini.				
		i. Menyiapkan materi publikasi AIRAC	Menyiapkan materi publikasi AIRAC dapat berupa: 3. Memeriksa data dukung materi publikasi AIRAC mengenai training area; atau 4. Menyusun materi publikasi AIRAC mengenai training area yang disesuaikan dengan data dukung;	Bahan materi publikasi AIRAC	Dokumen hasil penyusunan bahan materi publikasi AIRAC	Tersusunnya materi publikasi AIRAC mengenai penetapan training area Ketentuan teknis dalam penyusunan materi publikasi sesuai dengan ketentuan terkini dan Format kertas kerja sebagaimana tertuang pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini	098	0,035	Mahir
		18.Melakukan verifikasi terhadap hasil safety assesment penyelenggara	a. Menyusun hasil verifikasi laporan safety assessment penyelenggara pelayanan	Penyusunan laporan hasil verifikasi safety assessment atau acceptance penyelenggara pelayanan dapat berupa : a. Verifikasi *management commitment*; b. Verifikasi *safety accountability and responsibilities*; atau c. Verifikasi Appointment of key safety personnel; atau d. Verifikasi Coordination of emergency response planning; atau e. Verfikasi SMS Documentation; atau f. Verifikasi Hazard *identification*, atau g. Verifikasi Safety risk	Laporan hasil verifikasi safety assesment	Penyusunan laporan hasil verifikasi safety assesment atau acceptance berupa executive summary atau Kertas kerja hasil verifikasi safety assesment	Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan verifikasi: 11.dilaporkan setiap ruang lingkup rincian kegiatan; 12.format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F	100	0,080	Penyelia

www.peraturan.go.id

			assessment and mitigation; atau h. Verifikasi safety performance monitoring and measurement ; atau i. Verifikasi the management of change; atau j. Verifikasi continuous improvement of the SMS; atau k. Verifikasi safety training and education; atau l. Verifikasi safety communication; atau m. Verifikasi interface management; o. Verifikasi data incident/ serious incident/hazard p. Verifikasi SMS acceptance; atau q verifikasi lainnya terkait dengan SMS							
		52. Melakukan verifikasi terhadap hasil quality management system penyelenggara pelayanan	Menyusun hasil verifikasi laporan quality management system penyelenggara pelayanan	Ruang lingkup antara lain : d. QMS Pelayanan Informasi Aeronautika; e. QMS Pelayanan Meteorologi; f. Jaminan Mutu Pelayanan Pencarian Pertolongan. Uraian Kegiatan Tugas Jabatan : y. Menyusun hasil verifikasi laporan	Laporan hasil verifikasi quality management system	Laporan penyusunan hasil verifikasi quality management system dapat berupa kertas kerja penyusunan verifikasi	Terlaksananya kegiatan Verifikasi terhadap Hasil Quality Management System Penyelenggara Pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi terhadap quality management penyelenggara antara lain: 2. dilaporkan setiap kegiatan; format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F	101	0,080		Penyelia

www.peraturan.go.id

			uu. Menyusun hasil laporan verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *lagging*; atau vv. Menyusun hasil laporan verifikasi setiap 1 (satu) indikator atas capaian tingkat kinerja keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable level of Safety Performance*/ALoSP) pada kelompok indikator *leading*.	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 5. Memeriksa persyaratan permohonan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi	5. Kertas kerja hasil pemeriksaan persyaratan administrasi peserta ujian; atau 6. Checklist kesesuaian persyaratan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan ujian meliputi: k. penerbitan lisensi l. penerbitan rating m. perpanjangan rating n. peningkatan atau penambahan kompetensi personel navigasi penerbangan o. validasi lisensi	104	0,030	Mahir
		21. Melaksanakan pengujian lisensi personil navigasi penerbangan bidang AIS (CASR 69)	1. Memeriksa, mengidentifikasi persyaratan permohonan penerbitan license personel navigasi penerbangan bidang AIS						

www.peraturan.go.id

			6.	lisensi; atau Melakukan identifikasi peserta ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.		administrasi ujian	Ketentuan teknis dalam pemeriksaan persyaratan administrasi ujian meliputi: 15. penerbitan lisensi 16. penerbitan rating 17. perpanjangan rating 18. peningkatan atau penambahan kompetensi personil navigasi penerbangan 19. validasi lisensi 20. Pelaporan setiap kegatan; 21. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik persyaratan administrasi berupa : e. data/ dokumentasi f. *checklist* pemeriksaan persyaratan administrasi pengujian penerbitan lisensi atau penerbitan rating atau perpanjangan rating		

www.peraturan.go.id

		j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan bidang AIS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 3. Menyiapkan surat pemberitahuan jadwal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan penambahan kompetensi personil / validasi lisensi	Bahan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan	7. Draft surat pemberitahuan jadwal ujian 8. Draft surat penyampaian hasil ujian 9. Buku lisensi atau kartu lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personil	atau peningkatan atau penambahan kompetensi personil navigasi penerbangan atau validasi lisensi	105	0,028	Terampil
						Tersedianya bahan pelaksanaan ujian meliputi: k. penerbitan lisensi l. penerbitan rating m. perpanjangan rating n. peningkatan atau penambahan kompetensi personil o. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan ujian meliputi: 15. penerbitan lisensi 16. penerbitan rating 17. perpanjangan rating 18. peningkatan atau penambahan kompetensi personil 19. validasi lisensi 20. Pelaporan setiap kegiatan; 21. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal			

www.peraturan.go.id

					z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik Bahan pelaksanaan ujian meliputi: 7. regulasi terkini 8. soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 9. materi pembekalan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi		106	0,060	Penyelia
		k. Menyusun konsep laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan bidang AIS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 7. Menyusun konsep laporan atau berita acara pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi 8. Menyiapkan surat penyampaian	draft laporan pelaksanaan pengujian penerbitan license personel navigasi penerbangan	7. Draft laporan atau berita acara pelaksanaan ujian 8. Draft surat penyampaian hasil ujian 9. Draft surat penyampaian buku lisensi atau kartu lisensi / lembar pengesahan	Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: k. penerbitan lisensi l. penerbitan rating m. perpanjangan rating n. peningkatan atau penambahan kompetensi personil o. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penyusunan konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: 15. penerbitan lisensi 16. penerbitan rating 17. perpanjangan rating			

www.peraturan.go.id

			hasil ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan kompetensi personel dan/atau validasi lisensi. 9. Menyiapkan surat penyampaian buku lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personel/ validasi lisensi		n rating / lembar pengesahan kompetensi personil	18. peningkatan atau penambahan kompetensi personil 19. validasi lisensi 20. Pelaporan setiap kegiatan; 21. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik Konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: 3. daftar hadir peserta 1. berita acara pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi draft konsep laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan		

www.peraturan.go.id

			f. Mencetak lisensi personil navigasi penerbangan bidang AIS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 9. Mencetak buku dan/atau kartu lisensi personil navigasi penerbangan 10. Mencetak Kembali buku dan/ atau kartu lisensi personil navigasi yang hilang dan/atau rusak; 11. Mencetak surat validasi lisensi; atau 12. Mencetak lembar lisensi. Mencetak buku lisensi atau kartu lisensi	Lisensi personil navigasi penerbangan	Kertas kerja berupa: 9. buku lisensi; 10. kartu lisensi; 11. Surat validasi lisensi; 12. Lembar pengesahan kompetensi personil; Lembar pengesahan rating;	rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penerbitan / cetak lisensi atau lembar pengesahan rating personel navigasi penerbangan meliputi: 9. berita acara pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 10. laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi. 11. Pelaporan setiap kegiatan; 12. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat	Diterbitkannya lisensi / lembar pengesahan rating/ lembar pengesahan kompetensi / surat validasi lisensi personil navigasi penerbangan	107	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

							Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik			
						Kertas kerja berupa checklist hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan pengusulan calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengidentifikasian administrasi : 7. checklist hasil pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi	108	0,030	Mahir
				Checklist hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative bidang AIS*					
			mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative bidang AIS*						
		c. Memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka memeriksa, mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative bidang AIS*							
	24. Menetapkan *Designated Representative bidang AIS*								

www.peraturan.go.id

						Penerbangan 8. Pelaporan setiap kegatan; 9. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa.Angka Kredit bb. Kode cc.Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik	109	0,036	Terampil
		d. Menyiapkan bahan pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative bidang AIS*	Ruang lingkup meliputi: 5. menyiapkan konsep surat penyampaian jadwal *assessment*; 6. Mengumpulkan soal *assessment*.	Bahan pelaksanaan *assessment* calon *designated representative bidang AIS*	Kertas kerja berupa bahan pelaksanaan *assessment* calon *designated representative*, berupa: 3. Konsep Surat penyampaian jadwal ujian; Soal – soal *assessment*	Tersedianya bahan pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan *assessment* adalah : 9. regulasi terkini 10. dokumen dokumen terkait 11. Pelaporan setiap kegiatan; 12. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada			

www.peraturan.go.id

						lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik	110	0,060	Penyella
						Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam pelaksanaan hasil *assessment* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 9. laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 10. Konsep laporan pelaksanaan assessment *Designated*	Kertas kerja berupa : 3. Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; Draft surat penyampaian hasil *assessment*.	Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative bidang AIS*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 5. Menyusun konsep laporan hasil *assessment Designated Representative*; atau 6. Menyusun konsep surat penyampaian hasil *assessment Designated Representative*	g. Menyusun konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative bidang AIS*			

www.peraturan.go.id

					Representative antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan *11*.Pelaporan setiap kegiatan; *12*.format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat /Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik	Terbitnya Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam menerbitkan Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan adalah : 9. berita acara	111	0,060	Penyelia
		h. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative bidang AIS*	Ruang lingkup kegiatan meliputi; 3. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative bidang AIS*	Surat keputusan penetapan *Designated Representative bidang AIS*	Kertas kerja berupa surat keputusan penetapan *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan			

www.peraturan.go.id

pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 10. Surat Keputusan Penetapaan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 11. Pelaporan setiap kegiatan; 12. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya u. Nama Pejabat Fungsional v. NIP w. Pangkat/Golongan x. Jenjang Jabatan y. Tanggal z. Lokasi Kegiatan aa. Angka Kredit bb. Kode cc. Nama Kegiatan dd. Item bukti fisik							

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

B.4 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG *PROCEDURE OF AIR NAVIGATION SERVICES AIRCRAFT OPERATION (PANS-OPS)*

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan teknis Navigasi Penerbangan	A.Pengaturan	4.Menganalisis materi teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)*	j. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)*	137. Menginventarisasi data dukung penyiapan bahan rancangan perundangan; atau 138. Menginventarisasi urgensi rancangan; atau 139. Menginventarisasi kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 140. Menginventarisasi gap analysis usulan bahan rancangan; atau 141. Menginventarisasi usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 142. Menginventarisasi data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 143. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen/ SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan;	laporan hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)*	Dokumen hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya kegiatan inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: o. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. p. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil	001	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			atau 144. Menginventarisasi bahan penyusunan perjanjian nasional di bidang Navigasi Penerbangan; atau 145. Menginventarisasi bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 146. Menginventarisasi nota kesepahaman (MOU) Navigasi Penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); 147. Menginventarisasi perjanjian kerjasama (LOA) Navigasi Penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 148. Menginventarisasi perjanjian Kerjasama LOCA Navigasi Penerbangan bidang Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS); atau 149. Menginventarisasi data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services*			kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen terkait lainnya.		

www.peraturan.go.id

		rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	usulan rancangan peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/prosedural/teknis lainnya navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 165. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 166. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan konsep penghar monisasian standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ; atau 167. Memeriksa bahan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang teknis, procedural dan operasional; atau 168. Memeriksa bahan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang	pemeriksaan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	hasil pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	kegiatan pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM)		

www.peraturan.go.id

			bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 169. Memeriksa bahan kerangka dasar peraturan perundangan dalam rangka penyusunan racangan peraturan perundangan; atau 170. Memeriksa bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)atau 171. Memeriksa bahan hasil analisis data dalam rangka penghar monisasian rancangan peraturan perundangan; 172. Memeriksa bahan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan,/Organisasi/ Manajemen,/SDM / Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perlemban			b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d.sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

					kerjasama;atau 178. Memeriksa bahan hasil pelaksanaan peraturan dan kebijakan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 179. Memeriksa bahan rancangan SOP navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS);atau 180. Memeriksa bahan juknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS);atau 181. Memeriksa bahan rencana strategis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS);atau 182. Memeriksa bahan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 183. Memeriksa bahan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 184. Memeriksa bahan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Pe			

www.peraturan.go.id

			netapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan							
		1. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	143. Mengidentifikasi bahan konsep awal penyusunan peraturan perundangan;atau 144. Mengidentifikasi bahan konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 145. Mengidentifikasi konsep awal rumusan naskah akademik bidang navigasi penerbangan; atau 146. Mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep awal penyusunan peraturan perundangan; atau 147. Mengidentifikasi konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 148. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/Fasilitas/Prosedur/Legal/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembang	Laporan hasil identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Tersusunnya bahan identifikasi pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS) yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi	003	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

			an Teknologi dan terkait hal teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 149. Mengidentifikasi hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 150. Mengidentifikasi rumusan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 151. Mengembanglan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 152. Mengidentifikasi bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 153. Mengidentifikasi rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 154. Mengidentifikasi konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 155. Mengidentifikasi rumusan perjanjian internasional/nota		penerbangan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 156. Mengidentifikasi konsep awal standard operating procedure (SOP) navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ; 157. Mengidentifikasi standard operating procedure (SOP) Navpen bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 158. Mengidentifikasi penyusunan konsep perencangan strategis navigasi penerbangan; bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)*atau 159. Mengembangkan penyusunan re Mengidentifikasi ncana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan; atau 160. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 161. Mengembangkan saran Mengidentifikasi /rekomendasi terhadap rencana operasional						

www.peraturan.go.id

				(Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan						Terampil
		2.Menganalisis bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	j.	Mengumpulkan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	114. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan bahan bahan naskah akademik; atau 115. Mengumpulkan bahan urgensi Naskah Akademik; atau 116. Mengumpulkan bahan kerangka dasar usulan naskah akademik;atau 117. Mengumpulkan bahan item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 118. Mengumpulkan bahan penyusunan Naskah Akademik; atau 119. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 120. Mengumpulkan bahan prinsip hukum naskah akademik; atau 121. Mengumpulkan bahan metode penyusunan naskah akademik; atau 122. Mengumpulkan bahan study kepustakaan/literatur/dokumen; atau 123. Mengumpulkan	laporan hasil pengumpulan bahan akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terbentuknya bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: o. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; p. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil	004	0,007	

www.peraturan.go.id

			bahan pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 124. Mengumpulkan bahan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 125. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep perencangan strategis bidang navigasi penerbangan pada Naskah akademik; atau 126. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 127. Mengumpulkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau			Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	005	0,060	Mahir
		k. Memeriksa bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	110. Memeriksa bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 111. Memeriksa bahan konsep naskah akademik navigasi	Laporan hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation*	Dokumen hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft*	Terlaksananya pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut			

www.peraturan.go.id

			penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 112. Memeriksa bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 113. Memeriksa bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 114. Memeriksa bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 115. Memeriksa bahan urgensi Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 116. Memeriksa bahan kerangka dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation*	(PANS-OPS)	*Operation* (PANS-OPS)	antara lain : 57. Dilaporkan setap kegiatan; 58. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: 7. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; 8. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 122. Memeriksa bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.							
		1. Mengidentifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	50. Mengidentifikasi bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Operation* (PANS-OPS); atau 51. Mengidentifikasi bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 52. Mengidentifikasi bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 53. Mengidentifikasi bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 54. Mengidentifikasi bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang	Laporan hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan Procedure of Air Navigation Services Operation Aircraft (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pengumpulan paling sedikit berisikan: 7. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; 8. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekli st/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Do	006	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

				Akademik di bidang navigasi penerbangan; atau 60. Mengidentifikasi bahan konsep perencanaan strategis pada Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ; atau 61. Mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 62. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.						
	59. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	m. Mengumpulkan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	72. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang navigasi penerbangan; atau 73. Mengumpulkan bahan executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 74. Mengumpulkan bahan kelemahan penerapan pengaturan perundangan dibidang	laporan hasil pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil	007	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			navigasi penerbangan; atau 75. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian/ yurisprudensi, dan studi banding; atau 76. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 77. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 78. Mengumpulkan bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 79. Mengumpulkan bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 80. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	n.Memeriksa bahan	70.Memeriksa bahan	laporan hasil	Dokumen	Terwujudnya susunan analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	008	0,053	Mahir

www.peraturan.go.id

		kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	konsep kompilasi dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 71. Memeriksa bahan executive summary dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan kompilasi dan standar rekomendasi praktis; atau 72. Memeriksa bahan materi kompilasi dan standar rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan dan standar rekomendasi praktis; atau 73. Memeriksa bahan timeline rencana kompilasi; atau 74. Memeriksa bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Procedure of Air Navigation Services Operation Aircraft (PANS-OPS) ; atau 75. Memeriksa bahan kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data,	pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	hasil pemeriksaan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analsis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analsis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan		

www.peraturan.go.id

					Fungsional			Penyelia
							009	0,200
			wawancara/penelitian/ yurisprudensi, dan studi banding; atau 76. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 77. Memeriksa bahan kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional; atau 78. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/ Lingkungan penerbangan	67. Mengidentifikasi bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 68. Mengidentifikasi bahan hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau	laporan hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya bahan identifikasi konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil		
			o. Mengidentifikasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)					

www.peraturan.go.id

			69. Mengidentifikasi bahan hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 70. Mengidentifikasi bahan kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 71. Mengidentifikasi bahan persiapan pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi; bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) atau 72. Mengidentifikasi bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis:atau 73. Mengidentifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 74. Mengidentifikasi bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi		analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil kompilasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya kompilasi bahan dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan kompilasi bahan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil kompilasipaling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil	010	0,200	Penyelia
		p. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	32. Menyusun konsep kompilasi kegiatan ketentuan/peraturan dalam bidang navigasi penerbangan; atau 33. Menyusun hasil executive summary dari pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 34. Menyusun hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan dibidang navigasi penerbangan; atau 35. Menyusun pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 36. Menyusun pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 37. Menyusun bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana						

www.peraturan.go.id

			strategis:atau 38. Menyusun konsep kompilasi kebijakan nasional; atau 39. Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan				Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	011	0,010	Terampil
		60. Menyusun laporan di kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	1. Mengumpulkan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)		52. Mengumpulkan bahan kajian *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 53. Menganalisis bahan kajian biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 54. Mengumpulkan bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 55. Mengumpulkan bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 56. Mengumpulkan bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbanganatau 57. Mengumpulkan bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau	laporan hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya pengumpulan bahan kajian navpen bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil			

www.peraturan.go.id

			Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 58. Mengumpulkan bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 59. Mengumpulkan *executive summary* kajian di bidang navigasi penerbangan; atau 60. Mengumpulkan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian di bidang navigasi penerbangan; atau			Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			
		k. Memeriksa bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	1. Memeriksa bahan kajian di bidang *Procedure of Air Navigation Services Operation Aircraft* (PANS-OPS); atau 30. Memeriksa bahan kajian terkait biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 31. Memeriksa bahan kajian bidang personel navigasi penerbangan; atau 32. Memeriksa bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi ; atau 33. Memeriksa bahan kajian bidang rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 34. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenggara	laporan hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Tersusunnya bahan pemeriksaan kajian bidang navigasi penerbangan di navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain	012	0,069	Mahir

www.peraturan.go.id

			Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 35. Memeriksa bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; atau 36. Memeriksa bahan kajian terkait tanggapan / Annexes / Documents / Researches / ICAO Requests; atau 37. Memeriksa bahan kajian terkait pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional				Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilEvaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	0013	0,220	Penyelia
		1. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	38. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 39. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan; atau 40. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 41. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Rencana Investasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi berdasarkan lokasi/	laporan hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya analisa awal kajian berdasarkan bahan pertimbangan substansi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F			

www.peraturan.go.id

			fasilitas ; atau 42. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan;atau 43. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 44. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenaggara Pelayanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;atau 45. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang navigasi penerbangan; 46. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait tanggapan / ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 47. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian pimpinan terkait kebijakan nasional; atau 48. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data obstacle yang akan dilakukan kajian aeronautika;			Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			atau 49. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data / obyek pada usulan rencana bandara baru / bandara existing yang akan dilakukan perubahan; atau 50. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data bandara sekitar pada kajian aeronautika (data AIP / NOTAM)	laporan hasil pengumpulan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen laporan hasil pengumpulanp etunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terbentuknya bahan pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk pelaksanaan bidang penerbangan navigasi paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan	014	0,010	Terampil
		61. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	j. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	53. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 54. Mengumpulkan urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 55. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 56. Mengumpulkan gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 57. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 58. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 59. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen					

www.peraturan.go.id

			/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Envi rontment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Tekn is/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 60. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 61. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 62. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau 63. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang navigasi Penerbangan; atau 64. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 65. Mengumpulkan bahan			antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRumu san/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/H asil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Doku men lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 66. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan							
		k. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	43. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 44. Memeriksa kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 45. Memeriksa usulan amandemen pet Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 46. Memeriksa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 47. Memeriksa data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 48. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /Teknis/SDM/ /Operasional/	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil pemeriksaanbahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: o. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; p. Hasil kegiatan	015	0,069	Mahir

www.peraturan.go.id

			Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 49. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 50. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA /PFA ICAO Annexes ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan: atau 51. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 52. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 53. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan)			antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan					0,240	Penyelia
		1. Menyusun konsep analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	1. Menyusun data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Menyusun usulan pet amandemen unjuk Memeriksa pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 5. Menyusun data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 6. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 7. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan	Laporan hasil analisa petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya analisa awal bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisa petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan /Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	016		

www.peraturan.go.id

terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/ MOU/LOA/LOCA; atau 8. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang navigasi Penerbangan: atau 9. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Penerbangan Navigasi 10. Menyusun bahan petunjuk 14. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						

www.peraturan.go.id

Lampiran

		62. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	j. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	78. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 79. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis atau 80. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 81. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 82. Mengumpulkan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 83. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 84. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 85. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan teknis perjanjian nasional/internasional/ MOU/LOA/LOCA; atau 86. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait	laporan hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya pengumpulan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: o. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; p. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRum usan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	017	0,010	

www.peraturan.go.id

			data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 87. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan 29. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 30. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan	130. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau 131. Memeriksa bahan penyusunan naskah akademik; atau 132. Memeriksa data dan fakta ilmiah aas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik; atau	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation*	Terbentuknya bahan pemeriksaan teknis petunjuk bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa teknis petunjuk navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS).	018	0,069	Mahir
		k. Memeriksa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)								

www.peraturan.go.id

			144. Memeriksa penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada petunjuk teknis; atau 145. Memeriksa bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 146. Memeriksa bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.	laporan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen laporan hasil analisa awal petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya analisa awal petunjuk teknis bidang navigasi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling	019	0,240	Penyelia
		1. Menyusun konsep awal analisa bahan analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	45. Menyusun konsep analisa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 46. Menyusun konsep analisa kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis;atau 47. Menyusun konsep analisa usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 48. Menyusun konsep analisa data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 49. Menyusun konsep analisa telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 50. Menyusun konsep						

www.peraturan.go.id

			analisa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang navigasi penerbangan; atau 51. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM / Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 52. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOCA/LOA; atau 53. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ICAO Documents/ICAO Researchs/ICAO Request/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 54. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan			sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

			55. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 56. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.						Terampil
			42. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ; atau 43. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ;atau 44. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services*	laporan hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pempulan pedoman tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan	020	0,010	
		j. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)							
	63. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)								

www.peraturan.go.id

			Aircraft Operation (PANS-OPS) disampaikan oleh unit terkait; atau 45. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 46. Mengumpulkan gap analysis pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 47. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environtment /Rencana strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 48. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOCA/LOA; atau 49. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang			antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/ Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			navigasi penerbangan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ PFA ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang navigasi Penerbangan: atau 50. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Penerbangan; atau 51. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 52. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	92. Memeriksa data dukung penyiapan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan pedoman	Dokumen hasil pemeriksaan bahan	Terlaksananya pemeriksaan pedoman keselamatan navigasi penerbangan	021	0,069	Mahir
		k. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi								

www.peraturan.go.id

			penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	93. Memeriksa pedoman navigasi *Procedure Navigation Aircraft* (PANS-OPS) ; atau 94. Memeriksa usulan pedoman bidang penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS);atau 95. Memeriksa dukung bahan keselamatan penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 96. Memeriksa pedoman bidang penerbangan berdasarkan Organisasi/Manajemen /SDM / Teknis /Operasional/ Fasilitas /Prosedur/Environment /Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan	bahan keselamatan penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) bahan amandemen keselamatan navigasi *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) disampaikan oleh unit terkait; atau data amandemen pedoman navigasi *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); bahan keselamatan navigasi *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	*Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) berdasarkan bahan konsep yang telah disediakan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

					terkait teknis lainnya Navigasi Penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau	
					97. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) perjanjian nasional; atau	
					98. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)atau	
					99. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/ Perjanjian Kerjasama(LOA)/ Perjanjian Kerjasama LOCA/ ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/ Harmonisasi ICAO Approved Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request bidang navigasi penerbangan; atau	
					100. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan	

www.peraturan.go.id

			101. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Operation Aircraft* (PANS-OPS) terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 102. Memeriksa konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbanganatau 103. Memeriksa konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.						0,240	Penyelia
		1. Menyusun konsep analisa awal bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	86. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ; atau 87. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan bahan	laporan hasil analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut	022		

www.peraturan.go.id

			konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ;atau 88. Menyusun konsep analisa awal bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) disampaikan oleh unit terkait; atau 89. Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS); atau* 90. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan ; atau 91. Menyusun konsep analisa awal bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan berdasarkan sisi		paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRu musan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dok umen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

						Organisasi/Manajemen /SDM / Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 92. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan; atau 93. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 94. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 95. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana

www.peraturan.go.id

				operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 96. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
	64. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	j. Mengumpulkanbahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	82. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 83. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS);atau 84. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)disampaikan oleh	laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terbentuknya hasil pengumpulan bahan konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain Laporan/Ceklist/H	023	0,009	Terampil

www.peraturan.go.id

			unit terkait; atau 85. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 86. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan; bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft* (PANS-OPS)atau 87. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen /SDM /Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 88. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau 89. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi		asil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 90. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 91. Mengumpulkan konsep pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbanganatau 92. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau	83. Memeriksa data dukung penyiapan standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation*	laporan hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi	Dokumen hasil pemeriksaan standar teknis operasi	Terlaksananya pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air*	024	0,063	Mahir
		k. Memeriksa bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure*							

www.peraturan.go.id

			of Air Navigation Services Aircraft Operation (PANS-OPS)	*Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ; atau 84. Memeriksa kerangka dasar usulan standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS);atau 85. Memeriksa usulan amandemen standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) disampaikan oleh unit terkait; atau 86. Memeriksa data dukung amandemen standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 87. Memeriksa telaahan teknis materi standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 88. Memeriksa standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen /SDM /Legal/ Operasional/	penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	*Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pemeriksaan paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

			operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 93. Memeriksa pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						0,240	Penyella
		1. Menyusun konsep analisa awal bahan teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	86. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) ; atau 87. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS);atau 88. Menyusun konsep analisa awal usulan amandemen standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	laporan hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Dokumen hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	Terlaksananya analisis standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran I.F Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain	025		

www.peraturan.go.id

			disampaikan oleh unit terkait; atau 89. Memverifikasi konsep analisa awal data dukung amandemen standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 90. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi standar teknis operasi navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS); atau 91. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen /SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Navigasi Penerbangan; atau 92. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan; atau		:Laporan/Celdist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

						93. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 94. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang navigasi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 95. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 96. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang navigasi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.

www.peraturan.go.id

	B.Teknis Pengawasan	1. Melakukan audit di navigasi penerbangan *Procedure of Air Navigation Services Aircraft Operation* (PANS-OPS)	ee. Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan, pengujian) kepada penyelegara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal audit tahunan yang telah ditetapkan	Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : bb. Surat Pemberitahuan Audit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau cc. Surat pemberitahuan Inspeksi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; atau dd. Surat pemberitahuan pengamatan penyelenggara navigasi penerbangan; atau ee. Surat pemberitahuan pemantauan penyelenggara navigasi penerbangan; atau ff. Surat Pemberitahuan Audit lembaga diklat; atau gg. Surat pemberitahuan Inspeksi lembaga diklat; atau hh. Surat pemberitahuan pengamatan lembaga diklat; atau ii. Surat pemberitahuan pemantauan lembaga diklat; atau jj. Surat pemberitahuan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, assessment) dan atau dokumen pengawasan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) yang bersumber dari program pengawasan dan / atau program data kesalamatan berupa : 7) Draft surat pemberitahuan sesuai ketentuan; 8) Konsep surat tugas sesuai ketentuan. Ketentuan teknis dalam melakukan Pembuatan Surat pemberitahuan antara lain: 7. dilaporkan setiap kegiatan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F	026	0,016	Terampil

www.peraturan.go.id

			Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		ff. Memeriksa dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya	Pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dapat berupa : m. memeriksa Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan atau n. memeriksa Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau o. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara	Laporan hasil pengumpula dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan	laporan hasil pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya hasil pemeriksaan dan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen acuan pengawasan antara lain : 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F	027	0,045	Mahir

www.peraturan.go.id

			p. memeriksa Protocol Question pengamatan untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan diklat navigasi penerbangan/; atau							
		gg. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dapat berupa : m. identifikasi Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau n. Identifikasi Protocol Question Inspeksi untuk	Laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil identifikasi atau laporan hasil penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan Identifikasi dokumen acuan pengawasan	028	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

			area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau o. memeriksa Protocol Question Pengamatan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau p. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Dokumen acuan pengawasan	dokumen acuan pengawasan atau Kertas kerja penyusunan dokumen acuan pengawasan atau dokumen acuan	antara lain : 7. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F	029	0,079	Penyelia
		hh. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang	Penyusunan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : s. Menyusun dokumen Audit area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau t. Menyusun dokumen Inspeksi area Organisasi			Tersedianya susunan acuan dokumen kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 10. cheklis pengawasan;atau 11. data pengawasan sebelumnya atau			

www.peraturan.go.id

		disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat	/prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau u. Menyusun dokumen pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau v. Menyusun dokumen pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau w. Menyusun dokumen Audit/ Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan penyelenggara diklat navigasi penerbangan;atau x. Menyusun dokumen Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	12. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada). Ketentuan teknis dalam Penyusunan dokumen acuan pengawasan antara lain : 4. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 5. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			
			ii. Mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi bahan rencana dan program kerja pengawasan dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Melaksanakan pengumpulan rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan, Trend	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan atau berupa Kertas kerja	Terlaksananya pengumpulan rencana dan program kerja Pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari	030	0,090	Mahir

www.peraturan.go.id

		Pemantauan) untuk lokasi	kejadian kecelakaan/insiden/serius Insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas penerbangan, Surat permohonan penyelenggara, Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya. validasi program pengawasan : berupa: j. Pengumpulan rencana program Audit **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi / Prosedure / Personel / Fasilitas / dokumumentasi atau; k. Pengumpulan rencana program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi / Prosedure / Personel / Fasilitas / dokumumentasi atau; l. Pengumpulan rencana program Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat		hasil pengumpulan bahan rencana dan program kerja pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran / Angkutan Natal dan Tahun Baru / Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	ketentuan regulasi yang berlaku atau data indikasi penurunan kepatuhan dan indikasi penurunan tingkat keselamatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5			

www.peraturan.go.id

		Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi / Prosedure / Personel / Fasilitas / dokumumentasi atau; Pengumpulan rencana program pemantauan **pada**: Penyelenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penegang Sertifikat perizinan Kode secondary Surveillance Radar Mode S; atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi / Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan	Draft dokumen rencana dan program kerja dan atau dokumen rencana dan program kerja penyelenggara lain yang terkait dengan	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 10. checklis pengawasan;atau 11. data hasil	031	0,102	Penyelia
		jj. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : j. program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi /					

www.peraturan.go.id

			Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; k. Program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; l. program pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi program pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.		pelayanan navigasi penerbangan atau kertas kerja penyusunan rencana dan program kerja.	pengawasan sebelumnya; atau 12. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada) Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan. 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.		

www.peraturan.go.id

		kk.Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan: Penyelenggara lembaga diklat,	Pengumpulan, Pemeriksaan dan identifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : PANS-OPS/ Penyelenggara lembaga diklat/ Pada kegiatan: p. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; q. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; r. <u>Surveillance</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; s. <u>Monitoring</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/; atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan	Checklist pemeriksaan evidence	checklist pemeriksaan evidence dan atau kertas kerja pemeriksaan evidence atau checklist Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya Pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence yang tidak terbatas bersumber dari checklist pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 4. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 5. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	032	0,110	Mahir

www.peraturan.go.id

			Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi; atau t. Laporan hasil ground check peralatan/laporan kondisi peralatan			Terlaksananya Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Penantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 6. format kertas	033	0,007	Terampil
		11. Menyiapkan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : p. Menyiapkan bahan laporan sementara Audit bidang pelayanan : Penyelenggara lembaga diklat **untuk area** Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau q. Menyiapkan bahan laporan sementara Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyenggara; atau r. Menyiapkan bahan laporan sementara	Bahan laporan sementara pengawasan	Bahan laporan sementara pengawasan dan atau bahan laporan sementara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan sementara				

www.peraturan.go.id

			Pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau s. Menyiapkan bahan laporan sementara pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau t. Menyiapkan bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Draft laporan sementara pengawasan	Draft laporan sementara pengawasan atau laporan sementara kegiatan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan kerta kerja penyusunan bahan laporan sementara pengawasan	kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	034	0,070	Penyelia
		mm. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : j. Audit **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi / Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; k. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan;			Terlaksananya Penyusunan draft laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan laporan sementara hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan evidence sesual checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis			

www.peraturan.go.id

			untuk area Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; 1. Pemantauan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi, atau; Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau Menyusun bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau Penerbangan Balon Udara, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.	Bahan rekomendasi hasil pengawasan	bahan rekomendasi hasil pengawasan atau bahan rekomendasi yang terkait	dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			
		nn. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa area organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumenta		Terlaksananya Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang	035	0,007	Terampil		

www.peraturan.go.id

			si pada salah satu penyelenggara sebagai berikut : x. Penyenggara PNP ; atau y. Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau z. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kertas kerja penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan	bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegatan pengawasan; 8. format kertas sebagaimana pada lampiran I.F.			
		aa.Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : j. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Audit** bidang pelayanan PANS-OPS/ Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau k. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil	Draft rekomendasi hasil pengawasan	Draft rekomendasi hasil pengawasan atau rekomendasi lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kertas kerja penyusunan draft rekomendasi	Terlaksananya Penyusunan Draft rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan rekomendasi hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist pengawasan yang ada.	036	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

			Inspeksi bidang pelayanan PANS-OPS/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau 1. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Pengamatan** bidang pelayanan PANS-OPS area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau bb. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **pemantauan** bidang pelayanan PANS-OPS/ Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau cc. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Bahan berita acara pengawasan	hasil pengawasan	Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			
		u. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : j. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan PANS-OPS/ Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara kalibrasi fasilitas	Bahan berita acara pengawasan	Bahan Berita Acara pengawasan atau bahan berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan Kertas kerja penyiapan	Terlaksananya Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari hasil kegiatan pengawasan dan checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan	037	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		penerbangan/Penyelenggara pemeliharaan fasilitas penerbangan area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau k. Menylapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan PANS-OPS/ Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau l. Menylapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pengamatan** bidang pelayanan PANS-OPS/Penyelenggara lembaga diklat area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau v. Menylapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pemantauan** bidang pelayanan PANS-OPS/ Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau w. Menylapkan bahan Berita Acara Pelaksanaaan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat		bahan berita acara pengawasan	pelaksanaaan: 4. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 5. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			

www.peraturan.go.id

			Tanpa Awak, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Draft berita acara	Draft Berita Acara pelaksanaan pengawasa atau berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kerta kerja penyusunan draft berita acara pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan berita acara pengawasan dan/atau hasil kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 5. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 6. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	038	0,100	Penyela
		kk. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : m. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan PANS-OPS/ Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau n. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan PANS-OPS/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau o. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pengamatan** bidang pelayanan PANS-OPS/Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau p. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pemantauan** bidang pelayanan PANS-						

www.peraturan.go.id

			OPS/Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau Mengumpulkan bahan Berita Acara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Pengoperasian Pesawat Tanpa Awak, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Bahan laporan akhir pengawasan	Bahan laporan akhir pengawasan dan atau kerja penyiapan bahan laporan akhir pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit,Inspeksi,Pang amatan,Pemantauan)yang bersumber dari laporan sementara dan /atau evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran	039	0,007	Terampil
		11. Menyiapkan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas						

www.peraturan.go.id

		mm. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Draft laporan akhir	Draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan dan atau kertas kerja penyusunan draft laporan akhir pengawasan	I.F.	040	0,094	Penyelia
						Terlaksananya Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berdasarkan bahan laporan akhir hasil pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.			
		nn. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat .	Surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Terlaksananya pembuatan surat penyampaian laporan akhir yang berdasarkan dari regulasi terkait yang berlaku dan/atau draft laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 10. Dibuat setiap kegiatan /ruang lingkup	041	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

						pengawasan; 11. Format sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.				
		oo. Mendokumentasikan laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Dokumentasi laporan pengawasan	Dokumentasi laporan pengawasan atau dokumentasi laporan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kertas kerja hasil dokumentasi laporan pengawasan	Tersedianya Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sesuai dengan ruang lingkup rincian kegiatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	042	0,017	Mahir
		pp. Memonitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut atau berupa Kertas kerja hasil monitoring rencana	Terlaksananya Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data hasil pengawasan	043	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

			penerbangan dengan area penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas			tindak lanjut oleh penyelenggara	sebelumnya dan/ atau surat penyampaian laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 8. format kertas kerja sebagimana pada lampiran I.F.	044	0,007	Terampil
		qq. Menyiapkan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : p. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Audit** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat;atau q. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **inspeksi** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat lain yg terkait atau r. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pengamatan** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat;atau s. Menyiapkan rencana atau laporan tindak	Bahan rencana tindak lanjut pengawasan	Bahan rencana tindak lanjut pengawasan atau rencana tindak lanjut penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau Kertas kerja penyiapan bahan rencana tindak lanjut	Terlaksananya Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan yang bersumber dari data hasil monitering rencana tindak lanjut dan/ atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 8. format kertas kerja sebagimana pada lampiran I.F.			

www.peraturan.go.id

				lanjut (RTL/CAP) hasil **Pemantauan** dari penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat; atau t. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan.							
			rr. Memutakhirkan /updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) meliputi : g. Updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) pada penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat pada sistem database pengawasan; atau h. updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/Pemantauan) pada penyelenggara (PNP/Lembaga Diklat/ penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.	Dokumen *update* hasil pengawasan	Dokumen update hasil pengawasan atau dokumen update penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau Kertas kerja hasil updating hasil pengawasan	Terlaksananya pemuktahiran/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data *progress* tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau data yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 15.Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 16.format kertas kerja sebagaimana pada lampiran I.F.	045	0,100	Penyelia
	C. Teknis Pengendalian	3. Melaksanakan sertifikasi	a. Mengumpulkan, memeriksa, dan	1. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengidentifikasi surat	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan	1. Checklist verifikasi, pemeriksaa	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan	054	0,050	Mahir

www.peraturan.go.id

	kepada penyelenggara perancang prosedur navigasi penerbangan (CASR 173)	mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 173	permohonan sertifikasi 173; atau 2. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengidentifikasi surat permohonan evaluasi sertifikasi 173; atau 3. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengidentifikasi formulir pengajuan sertifikasi 173; atau 4. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengidentifikasi formulir pengajuan evaluasi sertifikasi 173; atau 5. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengidentifikasi lampiran dokumen sertifikasi 173; atau 6. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengidentifikasi lampiran dokumen evaluasi sertifikasi 173; atau	administrasi sertifikat CASR 173	n, dan identifikasi surat permohonan sertifikasi 173; atau 2. Checklist verifikasi, pemeriksaan, dan identifikasi surat permohonan evaluasi sertifikasi 173; atau 3. Checklist verifikasi, pemeriksaan, dan identifikasi formulir pengajuan sertifikasi 173; atau 4. Checklist verifikasi, pemeriksaan, dan identifikasi formulir pengajuan evaluasi sertifikasi 173; atau 5. Checklist verifikasi, pemeriksaan, dan identifikasi lampiran dokumen sertifikasi	administrasi sertifikasi bersumber dari permohonan pengajuan/perpanjangan sertifikat disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist keseuaian persyaratan yang telah diisi			

www.peraturan.go.id

					173; atau Checklist verifikasi, pemeriksaan, dan identifikasi lampiran dokumen evaluasi sertifikasi 173				
		b. Menyusun konsep surat penolakan/persetujuan hasil verifikasi	1. Menyusun konsep surat penolakan persetujuan hasil sertifikasi 173; atau 2. Menyusun konsep surat penolakan penolakan hasil sertifikasi 173; atau 3. Menyusun konsep surat penolakan persetujuan hasil evaluasi sertifikasi 173; atau 4. Menyusun konsep surat penolakan penolakan hasil evaluasi sertifikasi 173.	Draft surat penolakan atau surat persetujuan hasil verifikasi	1. konsep surat penolakan persetujuan hasil sertifikasi 173; atau 2. konsep surat penolakan penolakan hasil sertifikasi 173; atau 3. konsep surat penolakan persetujuan hasil evaluasi sertifikasi 173; atau 4. konsep surat penolakan	Terlaksananya verifikasi terhadap manual operasi atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumb	055	0,006	Terampil

www.peraturan.go.id

					penolakan hasil evaluasi sertifikasi 173.	er/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.	056	0,040	Mahir
		c. Membuat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 173	1. Membuat nota tagihan sertifikasi 173; atau 2. Membuat nota tagihan evaluasi sertifikasi 173	Draft surat nota tagihan PNBP sertifikat CASR 173	1. Surat nota tagihan PNBP sertifikasi 173; atau 2. Surat nota tagihan PNBP evaluasi sertifikasi 173	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tangg			

www.peraturan.go.id

					al pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah disi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.	057	0,100	Penyelia
		d. Mencetak sertifikat CASR 173	1. Mencetak sertifikat CASR 173; atau 2. Mencetak daftar lampiran pelayanan sertifikat 173; atau 3. Mencetak daftar lampiran catatan sertifikat 173.	Sertfikat CASR 173	2. Sertifikat CASR 173; 3. Lampiran daftar pelayanan sertifikat 173; 4. Lampiran daftar catatan sertifikat 173.	Terlaksananya verifikasi terhadap SOP atas permohonan pengajuan/perpanjangan atau evaluasi sertifikat yang disesuaikan dengan persyaratan regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Jenis		

www.peraturan.go.id

						kegiatan; b. Lokus kegiatan; c. Tanggal pelaksanaan kegiatan; d. Sumber/asal data; e. Ceklist keseuaian persyaratan yang telah diisi; f. Kesimpulan hasil verifikasi.	061	0,050	Mahir
		8. Melaksanakan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan (CASR 143)	a. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup : 19. Mengumpulkan masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 20. Mengumpulkanmasing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 21. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Kertas kerja berupa checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143	Terlaksannya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi sertifikasi antara lain : 28. data penyelenggara pelatihan 29. dokumentasi; 30. data kehadiran personel yang terlibat; 31. checklist; 32. catatan hasil		

www.peraturan.go.id

			penerbitan sertifikat CASR 143; atau 22. Memeriksa masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143; atau 23. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi penerbitan sertifikat CASR 143; atau 24. Mengidentifikasi masing-masing persyaratan administrasi perubahan sertifikat CASR 143								
		b. Menyusun konsep surat	Ruang lingkup:	Surat penolakan	Kertas kerja berupa konsep	Tersusunya konsep surat persetujuan / kegiatan; 33. konsep laporan; 34. berita acara; 35. rekomendasi perbaikan; 36. data dukung terkait lainya. ketentuan teknis dalam memeriksa persyaratan administrasi sertifikasi CASR 143 antara lain : 7. pelaporan tiap kegiatan 8. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode mm. Nama Kegiatan nn. Item bukti fisik	062	0,006	Terampil

www.peraturan.go.id

	hasil verifikasi	Sertifikasi dalam rangka penerbitan atau perubahan sertifikat CASR 143, diantaranya: 1. Menyusun konsep surat pemenuhan kekurangan penerbitan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan; atau 2. Menyusun konsep surat persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara Pendidikan dan/ atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau 3. Menyusun konsep surat penolakan penerbitan sertifikat penyelenggara Pendidikan dan/ atau penyelenggara bidang navigasi penerbangan; atau 4. Menyusun berita acara proses demonstration and verification untuk penerbitan atau perubahan sertifikasi penyelenggara Pendidikan dan/atau pelatihan bidang navigasi penerbangan	atau persetujuan hasil verifikasi	surat pemberitahuan penolakan atau surat persetujuan hasil verifikasi	penolakan hasil verifikasi. Ketentuan teknis dalam membuat konsep surat persetujuan / penolakan: 7. data dukung yang menguatkan persetujuan / penolakan; 8. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya a. Nama Pejabat Fungsional b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jenjang Jabatan e. Tanggal f. Lokasi Kegiatan g. Angka Kredit h. Kode i. Nama Kegiatan j. Item bukti fisik				
		c. Membuat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143	Ruang lingkup: 1. membuat nota tagihan PNBP untuk penerbitan sertifikat CASR 143; atau 8. membuat nota tagihan PNBP untuk perubahan	Surat nota tagihan PNBP sertifikasi CASR 143	Kertas kerja berupa surat nota tagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143	Tersusunya nota penagihan PNBP penerbitan sertifikasi CASR 143. 7. Pelaporan setiap kegiatan; 8. format kertas kerja	063	0,040	Mahir		

www.peraturan.go.id

			sertifikat CASR 143; atau 9. Membuat nota tagihan untuk kehilangan sertifikat CASR 143						
		d. Mencetak sertifikat CASR 143	Ruang lingkup: 1. Mencetak sertifikat CASR 143 (penerbitan awal) 2. Mencetak sertifikat CASR 143 (perubahan)	Sertifikat CASR 143	Kertas kerja berupa sertifikat CASR 143	Terlaksananya pencetakan sertifikat lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan. Ketentuan teknis dalam pencetakan sertifikat CASR 143 sesuai dengan ketentuan 7. Pelaporan setiap kegiatan; 8. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri	kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode mm. Nama Kegiatan nn. Item bukti fisik	064	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

		7. Validasi *Instrument Flight Procedure*	a. Memeriksa persyaratan administrasi validasi *Instrument Flight Procedure*	1. Memeriksa setiap titik koordinat dengan datum World Geodetic System (WGS) 84; atau 2. Memeriksa titik koordinat dengan metode plotting lokasi; atau 3. Memeriksa terhadap personel / SDM yang melakukan perancangan prosedur penerbangan; atau 4. Memeriksa validasi prosedur pendaratan (approach) untuk setiap sisi runway sesuai dengan fasilitas/navaid yang tersedia (VHF Omnidirectional Range (VOR) / Non-Directional Beacon	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi validasi instrument flight procedure	4. Laporan pemeriksaan setiap titik koordinat dengan datum WGS 84 memuat: a. Jenis /tipe peralatan pengukuran yang digunakan b. Metode pengukuran yang ditera	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi atas permohonan pengajuan atau perubahan terhadap Instrument Flight Procedure yang disesuaikan dengan persyaratan administrasi regulasi terkait , Verifikasi koordinat disesuaikan dengan regulasi 173-4 Verifikasi SDM disesuaikan dengan regulasi CASR 173 Verifikasi prosedur penerbangan disesuaikan dengan regulasi 8168 vol II.	069	0,020	Mahir

www.peraturan.go.id

			(NDB) / Instrument Landing System (ILS) / (Required Navigation Performance Approach (RNP APCH) / RNP AR); atau 5. Memeriksa validasi prosedur kedatangan instrumen dari setiap rute penerbangan; atau 6. Memeriksa validasi prosedur keberangkatan instrumen menuju setiap rute penerbangan; atau 7. Memeriksa validasi prosedur penerbangan jelajah (enroute) instrumen ; atau 8. Memeriksa validasi prosedur pendaratan visual ; atau 9. Memeriksa validasi prosedur kedatangan visual ; atau 10. Memeriksa validasi prosedur keberangkatan visual ; atau 11. Memeriksa validasi prosedur penerbangan jelajah visual; atau 12. Memeriksa flight validation; atau 13. Memeriksa validasi minima visibility prosedur pendaratan instrumen; atau 14. Memeriksa validasi		pkan c. Hasil pengukuran sesuai AC 173-4 ; atau 5. Laporan pemeriksaan hasil plotting koordinat memuat: a. Hasil plotting koordinat b. Kesesuaian /ketidaksesuaian hasil plotting 6. Laporan pemeriksaan terhadap personel / SDM yang melakukan perancangan prosedur penerbangan memuat: C. Lisen	9613, 9905 Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya : a. Tipe prosedur (approach, departure, arrival, enroute, VFR); b. Tanggal pelaksanaan verifikasi; c. Sumber/asal data; d. Jenis approach (VOR, NDB, ILS, RNP APCH, RNP AR) e. Sisi pendaratan yang digunakan untuk approach f. Arah kedatangan untuk arrival g. Arah keberangkatan untuk departure h. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi (gradient tidak melebihi ketentuan, kesesuaian MOCA, kesesuaian			

www.peraturan.go.id

				minima visibility prosedur circling ; atau 15. Memeriksa ATS unit pelayanan dibandara yang akan diterapkan IFP ; atau 16. Memeriksa variasi magnetic yang digunakan pada IFP; atau 17. Memeriksa perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan ATS route distance; atau 18. Memeriksa perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan great circle distance. 19.	si D. Rating E. Kualifikasi ; atau 7. Laporan pemeriksaan validasi prosedur perdaratan (approach) untuk setiap sisi runway sesuai dengan fasilitas/ navaid yang tersedia (VOR / NDB / ILS / RNP APCH / RNP AR atau lainnya) memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian frekuensi	track/ bearing, Distance, Koordinat (Threshold, navaid, waypoint, data obstacle), dll; i. Kesimpulan hasil verifikasi SDM j. Kesimpulan hasil verifikasi *Instrument Flight Procedure*

www.peraturan.go.id

dengan data AIP c. Kesesuaian aerodrome elevation dengan data AIP d. Kesesuaian nilai Minimum Sector Altitude [MSA] e. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG f. Kesesuaian Koordinat Runway, Waypoint, Navaid, obstacle g. Kesesuaian track/bearing manuver pesawat h. Kesesuaian Distance i. Kesesuaian nilai Obstacle Clearance Altitude											

www.peraturan.go.id

(OCA) j. Kesesuaian nilai Minimum Obstacle Clearance Altitude (MOCA) tiap segmen k. Kesesuaian narasi missed approach l. Kesesuaian altitude tiap waypoint m. Kesesuaian rate of descend (descend gradient) n. Kesesuaian visibility di bandara tersebut o. Kesesuaian minima untuk circling p. Kesesuaian catatan / note di prosedur yang divalidasi							

www.peraturan.go.id

q. Kesesuaian fly-ability r. Kesesuaian coding table untuk prosedur PBN 8. Laporan pemeriksaan validasi prosedur kedatangan instrumen dari setiap rute penerbangan memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian frekuensi dengan data AIP c. Kesesuaian nilai Minimum Sector Altitude (MSA) d. Kesesuaian nilai								

www.peraturan.go.id

							variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG e. Kesesuaian Koordinat Runway, Waypoint, Navaid f. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat g. Kesesuaian Distance h. Kesesuaian altitude tiap waypoint i. Kesesuaian descend gradient j. Kesesuaian fly-ability k. Kesesuaian rute kedatangannya 9. Laporan pemeriksaan validasi prosedur keberangkatan instrumen

www.peraturan.go.id

menuju setiap rute penerbangan memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian frekuensi dengan data AIP c. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG d. Kesesuaian Koordinat Runway, Waypoint, Navaid e. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat f. Kesesuaian Distance g. Kesesuaian altitude tiap								

www.peraturan.go.id

waypoint h. Kesesuaian climb gradient i. Kesesuaian fly-ability j. Kesesuaian rute keberangkatannya 10. Laporan pemeriksaan validasi prosedur penerbangan jelajah (enroute) instrumen memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaian Koordinat Waypoint, Navaid d. Kesesuaia								

www.peraturan.go.id

n track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian minimum altitude tiap segmen g. Kesesuaian fly-ability h. Kesesuaian table i. Kesesuaian arah rute 11. Laporan pemeriksaan validasi prosedur pendaratan visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data								

www.peraturan.go.id

BMKG c. Kesesuaian Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian altitude tiap segmen 12. Laporan pemeriksaan validasi prosedur kedatangan visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesual dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaia								

www.peraturan.go.id

n Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian altitude tiap segmen 13. Laporan pemeriksaan validasi prosedur keberangkatan visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5								

www.peraturan.go.id

tahun dari data BMKG c. Kesesuaian Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/ bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian altitude tiap segmen 14. Laporan verifikasi validasi prosedur penerbangan jelajah visual memuat: a. Jenis prosedur penerbangan harus								

www.peraturan.go.id

sesuai dengan isi prosedur b. Kesesuaian nilai variasi magnetic per 5 tahun dari data BMKG c. Kesesuaian Koordinat point, Navaid d. Kesesuaian track/ bearing maneuver pesawat e. Kesesuaian Distance f. Kesesuaian altitude tiap segmen 15. Laporan pemeriksaan flight								

www.peraturan.go.id

validation memuat: a. Kesesuaian fly-ability di flight simulator b. Kesesuaian fly-ability di penerbangan langsung (real flight) c. Kesesuaian data d. Kesesuaian chart e. Kesesuaian track/ bearing maneuver pesawat f. Kesesuaian Distance g. Hasil / kesimpulan							

www.peraturan.go.id

flight validation 16. Laporan pemeriksaan validasi minima visibility prosedur pendaratan instrumen; atau 14. Laporan pemeriksaan validasi minima visibility prosedur circling; atau 15. Laporan pemeriksaan ATS unit pelayanan dibandara yang akan diterapkan IFP; atau 16. Laporan pemeriksaan variasi magnetic yang digunakan pada IFP; atau 17. Laporan pemeriksaan validasi nilai minima surveillance altitude;								

www.peraturan.go.id

					atau 18. Laporan pemeriksaan perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan ATS route distance; atau 19. Laporan pemeriksaan perhitungan jarak terbang antar bandara berdasarkan great circle distance.	Terlaksananya verifikasi terhadap persyaratan administrasi atas perijinan pesawat tanpa awak yang disesuaikan dengan persyaratan administrasi regulasi terkait. Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi : 3. dilaporkan setiap kegiatan; 4. format kertas kerja berisikan sekurang-kurangnya :	070	0,030	Mahir
	8. Perijinan Pesawat Tanpa Awak	a. Memeriksa persyaratan administrasi Perijinan Pesawat Tanpa Awak	11. Memeriksa dokumen remote pilot certificate yang akan melakukan penerbangan pesawat udara tanpa awak (PUTA); atau 12. Memeriksa dokumen registrasi drone yang akan digunakan untuk terbang; atau 13. Memeriksa dokumen asuransi bagi masyarakat yang tekena dampak apabila terjadi kegagalan operasi drone; atau 14. Memeriksa dokumen persetujuan dari pihak yang memiliki	Cheklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi perijinan pesawat tanpa awak	11. Laporan pemeriksaan dokumen remote pilot certificate yang akan melakukan penerbangan PUTA memuat: a. Ada/tidak sertifikat remote pilot (RPC)				

www.peraturan.go.id

			area jika drone terbang di area milik orang/instansi lain; atau 15. Memeriksa kesesuaian ruang udara yang akan dioperasikan PUTA; atau 16. Memeriksa lokasi penerbangan PUTA terhadap area KKOP; atau 17. Memeriksa lokasi penerbangan PUTA terhadap prosedur penerbangan di bandara sekitar; atau 18. Memeriksa prosedur komunikasi dan koordinasi yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA; atau 19. Memeriksa prosedur emergency yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA		b. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat remote pilot (RPC) c. masa berlaku sertifikat remote pilot (RPC); atau 12. Laporan pemeriksaan dokumen registrasi drone yang akan digunakan untuk terbang memuat: a. Ada/tidak sertifikat pendaftaran PUTA b. Lembaga yang mengeluarkan sertifik	a. Jenis Kegiatan; b. Tanggal pelaksanaan verifikasi; c. Sumber/asal data; d. Ceklist kesesuaian persyaratan yang telah diisi (Verifikasi dokumen remote pilot, registrasi PUTA, asuransi dan asesmen ruang udara Perum LPPNPI; e. Kesimpulan hasil verifik			

www.peraturan.go.id

asi.							
at pendaftaran PUTA c. masa berlaku sertifikat pendaftaran PUTA ; atau 13. Laporan pemeriksaan dokumen asuransi bagi masyarakat yang terkena dampak apabila terjadi kegagalan operasi drone memuat: a. Ada/tidak asuransi b. Lembaga yang mengeluarkan asuransi c. masa berlaku asuran							

www.peraturan.go.id

| | | |

yang menerima ijin c. maksud dan tujuan kegiatan penerbangan PUTA ; atau 5. ~~Laporan pemeriksaan pemenuhan persetujuan atau kelaikudaraan ; pengoperasian PUTA di atas area memuat: a. Hasil pemotretan/ kelaikudaraan Pelanggaran tindak lanjut~~ 15. Laporan pemeriksaan kesesuaian ruang udara yang akan dioperasikan PUTA; atau 16. Laporan pemeriksaan lokasi								

www.peraturan.go.id

penerbangan PUTA terhadap area KKOP; atau 17. Laporan pemeriksaan lokasi penerbangan PUTA terhadap prosedur penerbangan di bandara sekitar; atau 18. Laporan pemeriksaan prosedur komunikasi dan koordinasi yang diterapkan dalam pengoperasian PUTA; atau 19. Laporan pemeriksaan prosedur emergency yang diterapkan dalam pengopera								

www.peraturan.go.id

		21. Melaksanakan pengujian lisensi personil navigasi penerbangan bidang PANS-OPS (CASR 69)	m. Memeriksa, mengidentifikasi persyaratan permohonan penerbitan license personel navigasi penerbangan bidang PANS-OPS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 7. Memeriksa persyaratan permohonan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personel / validasi lisensi; atau 8. Melakukan identifikasi peserta ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi.	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan administrasi	7. Kertas kerja hasil pemeriksaan persyaratan administrasi peserta ujian; atau 8. Checklist kesesuaian persyaratan administrasi ujian	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan ujian meliputi: p. penerbitan lisensi q. penerbitan rating r. perpanjangan rating s. peningkatan atau penambahan kompetensi personel navigasi penerbangan t. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam pemeriksaan persyaratan administrasi ujian meliputi: 22. penerbitan lisensi 23. penerbitan rating 24. perpanjangan rating 25. peningkatan atau penambahan kompetensi personil navigasi penerbangan 26. validasi lisensi 27. Pelaporan setiap kegiatan; 28. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangny ee. Nama Pejabat	104	0,030	Mahir

www.peraturan.go.id

		n. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguji penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan bidang PANS-.	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 4. Menyiapkan surat pemberitahuan jadwal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan	Bahan pelaksanaan ujian penerbitan lisensi personel navigasi penerbangan	10. Draft surat pemberitahuan jadwal ujian 11. Draft surat penyampaian hasil ujian	Tersedianya bahan pelaksanaan ujian meliputi: p. penerbitan lisensi q. penerbitan rating r. perpanjangan rating s. peningkatan atau penambahan	105	0,028	Terampil

www.peraturan.go.id

	OPS					
	atau penambahan kompetensi personil / validasi lisensi		12. Buku lisensi atau kartu lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personil	t. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan ujian meliputi: 22. penerbitan lisensi 23. penerbitan rating 24. perpanjangan rating 25. peningkatan atau penambahan kompetensi personil 26. validasi lisensi 27. Pelaporan setiap kegiatan; 28. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode mm. Nama Kegiatan	kompetensi personil		

www.peraturan.go.id

					nn. Item bukti fisik Bahan pelaksanaan ujian meliputi: 10. regulasi terkini 11. soal ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 12. materi pembekalan-ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi	106		Penyelia
		o. Menyusun konsep laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi personil navigasi penerbangan bidang PANS-OPS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 10. Menyusun konsep laporan atau berita acara pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan kompetensi personil dan/atau validasi lisensi 11. Menyiapkan surat penyampaian hasil ujian penerbitan	draft laporan pelaksanaan pengujian penerbitan license personel navigasi penerbangan	10. Draft laporan atau berita acara pelaksanaan ujian 11. Draft surat penyampaian hasil ujian 12. Draft surat penyampaian buku lisensi atau kartu	Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: p. penerbitan lisensi q. penerbitan rating r. perpanjangan rating s. peningkatan atau penambahan kompetensi personil t. validasi lisensi Ketentuan teknis dalam penyusunan		0,060	

www.peraturan.go.id

		lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan kompetensi personel dan/atau validasi lisensi. 12. Menyiapkan surat penyampaian buku lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personel/ validasi lisensi		lisensi / lembar pengesahan rating / lembar pengesahan kompetensi personil	konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi: 22. penerbitan lisensi 23. penerbitan rating 24. perpanjangan rating 25. peningkatan atau penambahan kompetensi personil 26. validasi lisensi 27. Pelaporan setiap kegatan; 28. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode mm. Nama Kegiatan nn. Item bukti fisik Konsep laporan pelaksanaan ujian meliputi:	

www.peraturan.go.id

						4. daftar hadir peserta p. berita acara pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi draft konsep laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi	107	0,050	Mahir
		g. Mencetak lisensi personil navigasi penerbangan bidang PANS-OPS	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 13. Mencetak buku dan/atau kartu lisensi personil navigasi penerbangan 14. Mencetak Kembali buku dan/ atau kartu lisensi personil navigasi yang hilang dan/atau rusak; 15. Mencetak surat validasi lisensi; atau 16. Mencetak lembar lisensi. Mencetak buku lisensi atau kartu lisensi	Lisensi personil navigasi penerbangan	Kertas kerja berupa: 13.buku lisensi; 14.kartu lisensi; 15.Surat validasi lisensi; 16.Lembar pengesahan kompetensi personil; Lembar pengesahan rating;	Diterbitkannya lisensi / lembar pengesahan rating/ lembar pengesahan kompetensi / surat validasi lisensi personil navigasi penerbangan Ketentuan teknis dalam penerbitan / cetak lisensi atau lembar pengesahan rating personel navigasi penerbangan meliputi: 13.berita acara			

www.peraturan.go.id

pelaksanaan ujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi 14.laporan pelaksanaan pengujian penerbitan lisensi / penerbitan rating / perpanjangan rating / peningkatan atau penambahan kompetensi personil atau validasi lisensi. 15.Pelaporan setiap kegiatan; 16.format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode						

www.peraturan.go.id

								nnn. Nama Kegiatan nn. Item bukti fisik			
		25. Menetapkan *Designated Representative bidang PANS-OPS*	d. Memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka memeriksa, mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative bidang PANS-OPS*	mengidentifikasi persyaratan pengusulan calon *Designated Representative bidang PANS-OPS*	Checklist hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative bidang PANS-OPS*	Kertas kerja berupa *checklist* hasil pemeriksaan persyaratan *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan	Terlaksananya pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan pengusulan calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengidentifikasian administrasi : 10.checklist hasil pemeriksaan dan pengidentifikasian persyaratan administrasi calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 11. Pelaporan setiap kegiatan;	108	0,030	Mahir

www.peraturan.go.id

					12. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode mm. Nama Kegiatan nn. Item bukti fisik	109	0,036	Terampil
		e. Menyiapkan bahan pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative bidang PANS-OPS*	Ruang lingkup meliputi: 7. menyiapkan konsep surat penyampaian jadwal assessment; 8. Mengumpulkan soal assessment.	Bahan pelaksanaan *assessment* calon *designated representative bidang PANS-OPS*	Kertas kerja berupa bahan pelaksanaan *assessment* calon *designated representative*, berupa: 4. Konsep Surat penyampaian jadwal ujian; Soal – soal *assessment*	Tersedianya bahan pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam penyiapan bahan pelaksanaan *assessment* adalah : 13. regulasi terkini 14. dokumen dokumen terkait		

www.peraturan.go.id

		i. Menyusun konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative bidang PANS-OPS*	Ruang lingkup kegiatan meliputi: 7. Menyusun konsep laporan hasil *assessment Designated Representative*; atau 8. Menyusun konsep surat penyampaian hasil *assessment Designated Representative*	Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative bidang PANS-OPS*	Kertas kerja berupa: 4. Draft laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative* antara lain DGCA	15. Pelaporan setiap kegiatan; 16. format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode mm. Nama Kegiatan nn. Item bukti fisik	Tersusunnya konsep laporan pelaksanaan hasil *assessment Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis	110	0,060	Penyelia

www.peraturan.go.id

dalam pelaksanaan hasil *assessment* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 13.laporan pelaksanaan hasil *assessment designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 14.Konsep laporan pelaksanaan assessment *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 15.Pelaporan setiap kegiatan; 16.format kertas kerja sebagaimana tercantum pada lampiran I.F peraturan Menteri ini berisikan sekurang-kurangnya ee. Nama Pejabat Fungsional ff. NIP gg. Pangkat/Golongan hh. Jenjang Jabatan	*Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan; Draft surat penyampaian hasil *assessment*.						

www.peraturan.go.id

		j. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative bidang PANS-OPS*	Ruang lingkup kegiatan meliputi; 4. Menyiapkan bahan penerbitan surat penetapan *Designated Representative bidang PANS-OPS*	Surat keputusan penetapan *Designated Representative bidang PANS-OPS*	Kertas kerja berupa surat keputusan penetapan *designated representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan PANS-OPS	ii. Tanggal jj. Lokasi Kegiatan kk. Angka Kredit ll. Kode mm. Nama Kegiatan nn. Item bukti fisik	Terbitnya Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan Ketentuan teknis dalam menerbitkan Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan adalah : 13. berita acara pelaksanaan *assessment* calon *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater / Rater / Checker* Personil Navigasi Penerbangan 14. Surat Keputusan Penetapan *Designated Representative* antara lain DGCA *Administrator Rater*	111	0,060	Penyelia

www.peraturan.go.id

B.5 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG AERONAUTICAL METEOROGICAL INFORMATION SERVICES (MET);

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan teknis Navigasi Penerbangan	A.Pengaturan	5.Menganalisis materi teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)*	m. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)*	155. Menginventarisasi data dukung penyiapan bahan rancangan perundangan; atau 156. Menginventarisasi urgensi rancangan; atau 157. Menginventarisasi kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 158. Menginventarisasi gap analysis usulan bahan rancangan; atau 159. Menginventarisasi usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 160. Menginventarisasi data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 161. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan	laporan hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang meteorologi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)*	Dokumen hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terlaksananya kegiatan inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: q. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini. r. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi	001	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 168. Menginventarisasi perbedaan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan; bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) atau 169. Menginventarisasi Proposal for amandement / ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes / ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 170. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional	laporan hasil pemeriksaan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen hasil pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai	002	0,070	Mahir
		n. Memeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	185. Memeriksa bahan usulan rancangan peraturan Menteri atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/pr osedural/teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 186. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan						

www.peraturan.go.id

			mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 187. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis di penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) ; atau 188. Memeriksa bahan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 189. Memeriksa bahan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 190. Memeriksa bahan kerangka dasar peraturan perundangan dalam rangka penyusunan racangan peraturan perundangan; atau 191. Memeriksa bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang			tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen lainnya.		

www.peraturan.go.id

						sederajat, peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/*procedural*/ operasional/ materi teknis lainnya terkait navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET);atau 192. Memeriksa bahan hasil analisis data dalam rangka pengharmonisasian rancangan peraturan perundangan; 193. Memeriksa bahan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Legal/Keuangan/Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 194. Memeriksa bahan penyusunan konsep daftar inventarisasi gap analysis rancangan perundangan; 195. Memeriksa bahan tanggapan atas rancangan perundangan yang

www.peraturan.go.id

muatannya bersifat lintas sectoral; atau 196. Memeriksa bahan pemberian tanggapan dalam penyusunan perjanjian nasional/perjanjian international/ nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama/ rancangan perundangan/ rancangan perjanjian nasional/ rancangan perjanjian internasional; atau 197. Memeriksa bahan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen; atau 198. Memeriksa bahan data penyusunan perjanjian internasional/perjanjian nasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian kerjasama;atau 199. Memeriksa bahan hasil pelaksanaan peraturan dan kebijakan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 200. Memeriksa bahan juknis navigasi penerbangan bidang						

www.peraturan.go.id

			Aeronautical Meteorogical Information Services (MET);atau 201. Memeriksa bahan hasil pembahasan rancangan perundangan; atau 202. Memeriksa bahan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET);; atau 203. Memeriksa bahan laporan tanggapan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	162. Mengidentifikasi bahan konsep awal penyusunan peraturan perundangan;atau 163. Mengidentifikasi bahan konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 164. Mengidentifikasi konsep awal rumusan naskah akademik bidang meteorologi	Laporan hasil identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information*	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services*	Terasusunnya identifikasi bahan pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional,	003	0,240	Penyelia
		o. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)							

			penerbangan; atau 165. Mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep awal penyusunan peraturan perundangan; atau 166. Mengidentifikasi konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 167. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 168. Mengidentifikasi hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 169. Mengidentifikasi rumusan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 170. Mengembangkan bahan rancangan perundangan yang	*Services* (MET)	(MET)	antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend data keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan rekomendasi praktis di bidang meteorologi penerbangan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan; a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 171. Mengidentifikasi bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 172. Mengidentifikasi rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 173. Mengidentifikasi konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 174. Mengidentifikasi rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 175. Mengidentifikasi konsep awal standard operating procedure (SOP) penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET) ; 176. Mengidentifikasi standard operating procedure (SOP) Navpen bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau						

www.peraturan.go.id

						177. Mengidentifikasi penyusunan konsep perencangan strategis navigasi penerbangan; bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)atau 178. Mengidentifikasi rencana pengembangan dan standar rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan; atau 179. Mengidentifikasi standar / rekomendasi terhadap rencana investasi (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan berdasarkan lokasi/jenis peralatan; atau 180. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau 181. Mengembangkan saran Mengidentifikasi /rekomendasi terhadap rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi

www.peraturan.go.id

		2.Menganalisis bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	m. Mengumpulkan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	operasional/teknis/perencanaan/SDM/*Legal*/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi/jenis peralatan	laporan hasil pengumpulan bahan akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)	Dokumen hasil naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)	Terbentuknya bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: q. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; r. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	004	0,007	Terampil
			128. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik; atau 129. Mengumpulkan bahan urgensi Naskah Akademik; atau 130. Mengumpulkan bahan kerangka dasar usulan naskah akademikatau 131. Mengumpulkan bahan item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 132. Mengumpulkan bahan penyusunan Naskah Akademik; atau 133. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 134. Mengumpulkan bahan prinsip hukum naskah akademik; atau 135. Mengumpulkan bahan metode penyusunan naskah akademik; atau 136. Mengumpulkan bahan study kepustakaan/literatur /dokumen; atau 137. Mengumpulkan						

www.peraturan.go.id

bahan pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 138. Mengumpulkan bahan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Enviroment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 139. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep perencangan strategis bidang meteorologi penerbangan pada Naskah akademik; atau 140. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 141. Mengumpulkan bahan naskah akademik laporan rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan; atau						

www.peraturan.go.id

				142. Mengumpulkan bahan rancangan kebijakan nasional.						
		n. Memeriksa bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)		123. Memeriksa bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau 124. Memeriksa bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau 125. Memeriksa bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau 126. Memeriksa bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 127. Memeriksa bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological*	Laporan hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terlaksananya pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 65. Dilaporkan setiap kegiatan; 66. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: 9. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; 10.Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	005	0,060	Mahir

www.peraturan.go.id

			meteorologi penerbangan; atau 133. Memeriksa bahan konsep perencanaan strategis pada Naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 134. Memeriksa bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 135. Memeriksa bahan rancangan perubahan dan dampaknya terhadap kebijakan nasional.						
		o. Mengidentifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	63. Mengidentifikasi bahan penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 64. Mengidentifikasi bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical	Laporan hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terlaksananya identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pengumpulan paling	006	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

					sedikit berisikan: 9. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; 10. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	
				Information Services (MET); atau 65. Mengidentifikasi bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 66. Mengidentifikasi bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 67. Mengidentifikasi bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 68. Mengidentifikasi bahan urgensi Naskah Akademik di navigasi penerbangan; bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET) atau 69. Mengidentifikasi bahan kerangka dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET) ;atau			

www.peraturan.go.id

70. Mengidentifikasi item/isu strategis usulan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 71. Mengidentifikasi referensi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 72. Mengidentifikasi materi bahan pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik di bidang meteorologi penerbangan; atau 73. Mengidentifikasi penyusunan bahan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 74. Mengidentifikasi naskah bahan akademik di bidang meteorologi penerbangan terhadap						

www.peraturan.go.id

				rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan; atau 75. Mengidentifikasi bahan rancangan perubahan dan dampaknya terhadap kebijakan nasional.					
		67. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	q. Mengumpulkanbahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	81. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang meteorologi penerbangan; atau 82. Mengumpulkan bahan executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 83. Mengumpulkan bahan kelemahan penerapan pengaturan perundangan dibidang meteorologi penerbangan; atau 84. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 85. Mengumpulkan bahan	laporan hasil pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terlaksananya pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasi	007	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 86. Mengumpulkan bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 87. Mengumpulkan bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents; atau 88. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	79. Memeriksa bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau 80. Memeriksa bahan executive summary dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan	laporan hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	1 Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	Terwujudnya susunan hasil pemeriksaan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan kompilasi kompilasi tersebut	008	0,053	Mahir
		r. Memeriksa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)							

www.peraturan.go.id

			acuan atau rujukan dalam melakukan kompilasi standar dan rekomendasi praktis; atau 81. Memeriksa bahan materi kompilasi standar dan rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan dan standar dan rekomendasi praktis; atau 82. Memeriksa bahan timeline rencana kompilasi; atau 83. Memeriksa bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) ; atau 84. Memeriksa bahan kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 85. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis;atau 86. Memeriksa bahan kompilasi SARPs terhadap kebijakan nasional; atau	*Information Services* (MET)		antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan lain antara :Laporan/Celklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

		s. Mengidentifikasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	75. Mengidentifikasi bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau 76. Mengidentifikasi bahan hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 77. Mengidentifikasi bahan hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau 78. Mengidentifikasi bahan kegiatan pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 79. Mengidentifikasi bahan persiapan pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis	laporan hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terlaksananya identifikasi bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Services (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	009	0,200	Penyelia

www.peraturan.go.id

			navigasi; bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) atau 80. Mengidentifikasi bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis:atau 81. Mengidentifikasi bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait penetapan tarif pelayanan jasa navigasi penerbangan 82. Mengidentifikasi bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau						Penyelia
		t. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	40. Menyusun konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang meteorologi penerbangan; atau 41. Menyusun hasil executive summary dari berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan dan standar rekomendasi praktis ; atau 42. Menyusun hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan dibidang meteorologi	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil kompilasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terlaksananya kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan kompilasi bahan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil kompulasipaling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan;	010	0,200	

www.peraturan.go.id

			penerbangan; atau 43. Menyusun pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 44. Menyusun pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi dan standar rekomendasi praktis bidang navigasi; atau 45. Menyusun konsep kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 46. Menyusun konsep kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	61. Mengumpulkan bahan kajian pelayanan *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 62. Mengumpulkan bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 63. Mengumpulkan bahan	laporan hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services*	Dokumen hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information*	2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Cekllist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	Terlaksananya pengumpulan bahan kajian navpen bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap	011	0,010	Terampil
		m. Mengumpulkan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)							
	68. Menyusun laporan kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)								

www.peraturan.go.id

			kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 64. Mengumpulkan bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang meteorologi penerbangan; atau 65. Mengumpulkan *executive summary* kajian di bidang meteorologi penerbangan; atau 66. Mengumpulkan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap analisa kajian di bidang meteorologi penerbangan; atau	(MET)	*Services* (MET)	kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan; a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	012	0,069	Mahir
		n. Memeriksa bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	1. Memeriksa bahan kajian di bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 38. Memeriksa bahan kajian bidang personel navigasi penerbangan; atau 39. Memeriksa bahan kajian bidang Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 40. Memeriksa bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang meteorologi penerbangan; atau 41. Memeriksa bahan kajian terkait	laporan hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Tersusunnya bahan pemeriksaan kajian bidang meteorologi penerbangan di navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara			

www.peraturan.go.id

			tanggapan / ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 42. Memeriksa bahan kajian terkait pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional				lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/HasilE valuasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	0013	0,220	Penyelia
		o. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	51. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau 52. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian personel navigasi penerbangan; atau 53. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait Penyelenggara Pendidikan dan atau Pelatihan Navigasi Penerbangan; atau 54. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang meteorologi penerbangan; 55. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 56. Menyusun konsep	laporan hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terlaksananya analisa awal kajian berdasarkan bahan pertimbangan substansi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

			analisa awal bahan kajian pimpinan terkait kebijakan nasional; atau 57. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian data / obyek pada usulan rencana bandara baru / bandara existing yang akan dilakukan perubahan; atau						Terampil
		69. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	m. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	67. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 68. Mengumpulkan urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 69. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan; atau 70. Mengumpulkan gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan; atau 71. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 72. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 73. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM / Operasional/	laporan hasil pengumpulan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen laporan hasil pengumpulan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terbentuknya bahan pengumpulan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk pelaksanaan bidang meteorologi penerbangan paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil	014	0,010	

www.peraturan.go.id

			n. Memeriksa bahan	54. Memeriksa data	laporan hasil	Dokumen	Terlaksananya	015	0,069	Mahir
		Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Teknis/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 74. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 75. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 76. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) / perjanjian Kerjasama LOCA; atau 77. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang meteorologi Penerbangan: atau			Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

		petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 55. Memeriksa kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 56. Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau gap 57. Memeriksa analysis petunjuk pelaksanaan bidang meteorologi penerbangan; atau 58. Memeriksa data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 59. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 60. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 61. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan	pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	hasil pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: q. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; r. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

								Penyelia
							0,240	
							016	
		6. Menyusun analisa konsep awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	1. Menyusun data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Memeriksa usulan pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau	Laporan hasil analisa petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services*	Terlaksananya analisa awal bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan analisa petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan:		
			terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang meteorologi penerbangan; atau 62. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 63. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						

www.peraturan.go.id

									Terampil
								017	0,010
			14. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 15. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	88. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 89. Mengumpulkan dasar kerangka usulan bahan petunjuk teknis ;atau 90. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 91. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 92. Mengumpulkan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang meteorologi penerbangan; atau 93. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 94. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis	laporan hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terlaksananya pengumpulan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: q. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; r. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusa
		70. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	m. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)						

www.peraturan.go.id

			berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi penerbangan; atau 95. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 96. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang meteorologi penerbangan: atau 31. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait terhadap kebijakan nasional; atau 32. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait rencana operasioanl (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi			n/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

			terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal / Lingkungan penerbangan						
		n. Memeriksa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	147. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau 148. Memeriksa bahan penyusunan naskah akademik; atau 149. Memeriksa data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik; atau 150. Memeriksa rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan. 151. Memeriksa data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 152. Memeriksa gap	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terbentuknya bahan pemeriksaan petunjuk teknis bidang meteorologi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan:	018	0,069	Mahir

www.peraturan.go.id

			teknis; atau 162. Memeriksa bahan petunjuk teknis terhadap kebijakan nasional; atau 163. Memeriksa bahan petunjuk teknis laporan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Lingkungan penerbangan.	laporan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen laporan hasil analisa awal petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terlaksananya analisa awal petunjuk teknis bidang meteorologi penerbangan berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil	019	0,240	Penyelia
		o. Menyusun konsep analisa awal analisa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	57. Menyusun konsep analisa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 58. Menyusun konsep analisa kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis;atau 59. Menyusun konsep analisa usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 60. Menyusun konsep analisa data dukung amandemen petunjuk rancangan teknis; atau 61. Menyusun konsep analisa telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 62. Menyusun konsep analisa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang meteorologi penerbangan; atau						

www.peraturan.go.id

					Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	

			analisa bahan petunjuk teknis terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap ssi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan berdasarkan lokasi / peralatan.						
			m. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	53. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 54. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan ;atau 55. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan yang disampaikan oleh unit terkait; atau 56. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 57. Mengumpulkan gap analysis pedoman	laporan hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen hasil hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terlaksananya pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pengulan pedoman tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil|Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil	020	0,010	Terampil
		71. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)							

www.peraturan.go.id

		keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 58. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi / Manajemen/Teknis/SDM/ Operasional/ Fasilitas/ Prosedur/Environtment/Rencana strategis / Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Legal/Pembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang meteorologi Penerbangan; atau 59. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOA/LOA; atau 60. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO			Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			Annexes / PFA ICAO Documents bidang meteorologi penerbangan; atau 61. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau 62. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan	laporan hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terlaksananya pemeriksaan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan berdasarkan bahan konsep yang telah disediakan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai	021	0,069	Mahir
		n. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	104. Memeriksa data dukung penyiapan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET); atau bahan 105. Memeriksa pedoman keselamatan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) ;atau 106. Memeriksa usulan amandemen pedoman keselamatan bidang *Aeronautical*						

www.peraturan.go.id

			Meteorological Information Services (MET) disampaikan oleh unit terkait; atau 107. Memeriksa bahan pedoman keselamatan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Teknis/Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan teknis terkait lainnya di bidang meteorologi penerbangan; atau 108. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 109. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 110. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes /ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO			tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evahiasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	

www.peraturan.go.id

			Research/ICAO Request; atau 111. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan 112. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 113. Memeriksa konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan;atau 114. Memeriksa konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional.	97. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services*	laporan hasil analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological*	Dokumen analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological*	Terlaksananya analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi	022	0,240	Penyelia
		o. Menyusun konsep analisa awal bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Aeronautical*							

www.peraturan.go.id

		Meteorological Information Services (MET)	(MET) ; atau 98. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET) ;atau 99. Menyusun konsep analisa awal bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan di bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET) yang disampaikan oleh unit terkait; atau 100. Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 101. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 102. Menyusun konsep analisa awal	*Information Services* (MET)	*Information Services* (MET)	bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evahuasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya ; atau 103. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan; atau 104. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 105. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi						

www.peraturan.go.id

				terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM./Legal/Lingkungan penerbangan atau 106. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						
		72. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	m. Mengumpulkanbahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	93. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET); atau 94. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET);atau 95. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)disampaikan oleh unit terkait; atau 96. Mengumpulkan data	laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Dokumen laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorogical Information Services* (MET)	Terbentuknya hasil pengumpulan bahan konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/ Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil	023	0,009	Terampil

www.peraturan.go.id

			dukung amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET); atau 97. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan; bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)atau 98. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM /Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya; atau 99. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 100. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan terkait			Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 101. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi meteorologi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan; atau 102. Mengumpulkan konsep pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbanganatau 103. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau	laporan hasil pemeriksaan standar teknis	Dokumen hasil pemeriksaan standar	Terlaksananya pemeriksaan teknis operasi penerbangan standar navigasi bidang	024	0,063	Mahir
		n. Memeriksa bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan	94. Memeriksa data dukung penyiapan standar teknis operasi bidang meteorologi							

www.peraturan.go.id

		bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	penerbangan; atau 95. Memeriksa kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 96. Memeriksa usulan amandemen standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 97. Memeriksa data dukung amandemen standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 98. Memeriksa telaahan teknis materi standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 99. Memeriksa standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/*Legal*/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya ; atau 100. Memeriksa standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau	operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Services (MET)	teknis operasi navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorological Information Services (MET)	Aeronautical Meteorological Information Services (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pemeriksaan paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

101. Memeriksa standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/IC AO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmoni sasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 102. Memeriksa standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap Rencana Strategis Direktorat Navigasi Penerbangan: atau 103. Memeriksa pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait rencana operasional (Usulan/Perubahan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/pe rencanaan/SDM/Lega l/Lingkungan penerbangan;atau 104. Memeriksa pedoman keselamatan bidang meteorologi penerbangan terkait terhadap kebijakan nasional; atau						

www.peraturan.go.id

			o. Menyusun konsep analisa awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	97. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 98. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan;atau 99. Menyusun konsep analisa awal usulan amandemen standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan disampaikan oleh unit terkait; atau 100. Memverifikasi konsep analisa awal data dukung amandemen standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 101. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan; atau 102. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang meteorologi penerbangan berdasarkan terkait Rencana Investasi sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/Operasional/Fasilitas/Prosedur/En	laporan hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Dokumen hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET)	Terlaksananya analisis standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Aeronautical Meteorological Information Services* (MET) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada Lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	025	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

	B.Teknis Pengawasan	1. Melakukan audit di navigasi penerbangan bidang Aeronautical Meteorogical Information Services (MET)	oo. Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemaritauan, pengujian) kepada penyelegara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal audit tahunan yang telah ditetapkan	Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : kk. Surat Pemberitahuan Audit penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan; atau ll. Surat pemberitahuan Inspeksi penyelenggara pelayanan meteorologi penerbangan; atau mm. Surat pemberitahuan pengawasan penyelenggara meteorologi penerbangan; atau nn. Surat pemberitahuan pemantauan penyelenggara meteorologi penerbangan; atau oo. Surat pemberitahuan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan meteorologi penerbangan	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, assesment) dan atau dokumen pengawasan atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) yang bersumber dari program pengawasan dan / atau program data keselamatan berupa : 9) Draft surat pemberitahuan sesuai ketentuan; 10) Konsep surat tugas sesuai ketentuan. Ketentuan teknis dalam melakukan Pembuatan Surat pemberitahuan antara lain: 9. dilaporkan setiap kegiatan; 10. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF	026	0,016	Terampil

www.peraturan.go.id

		pp. Memeriksa dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya	Pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dapat berupa : q. memeriksa Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyelenggara MET/PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau r. memeriksa Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyelenggara MET/PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan; atau s. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyelenggara MET/PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan ; atau t. memeriksa Protocol Question pengamatan untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/doku	Laporan hasil pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan	laporan hasil pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya hasil pemeriksaan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen acuan pengawasan antara lain : 9. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 10. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF	027	0,045	Mahir

			mentasi pada Penyelenggara MET/PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/ atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		qq. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan	Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dapat berupa : q. identifikasi Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan; atau r. Identifikasi Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan atau s. memeriksa Protocol Question Pengamatan untuk area Organisasi/prosedur/pe	Laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan	laporan hasil identifikasi dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil identifikasi atau laporan hasil penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan Identifikasi dokumen acuan pengawasan antara lain : 9. Dilaporkan setiap selesai kegiatan ; 10. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF	028	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

							0,079	Penyelia
						029		
		t. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyelenggara MET/PNP/penyelenggara diklat navigasi penerbangan/ perizinan Kode secondary Surveilance Radar Mode S atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan informasi meteorologi penerbangan	Penyusunan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : y. Menyusun dokumen Audit area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau z. Menyusun dokumen Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;;	Dokumen acuan pengawasan	dokumen acuan pengawasan atau Kertas kerja penyusunan dokumen acuan pengawasan atau dokumen acuan penyelenggara lain yang terkait dengan	Tersedianya susunan dokumen acuan kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 13. cheklis pengawasan;atau 14. data pengawasan sebelumnya;atau 15. data yang disampaikan oleh penyelenggara (jika ada).		
		rr. Menyusun dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan						

www.peraturan.go.id

		informasi meteorologi penerbangan	atau aa. Menyusun dokumen pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau bb. Menyusun dokumen pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau cc. Menyusun dokumen Audit/ Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan penyelenggara diklat navigasi penerbangan;atau dd. Menyusun dokumen Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji pada penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan		pelayanan navigasi penerbangan	Ketentuan teknis dalam Penyusunan dokumen acuan pengawasan antara lain : 6. Dilaporkan setiap selesai keglatan; Format kertas kerja sebagaimana Lampiran IF.	030	0,090	Mahir
		ss. Mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi bahan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Melaksanakan pengumpulan rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari Data indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat keselamatan, Trend kejadian kecelakaan/insiden/serius insiden, Data penerapan SMS, Data trend lalu lintas	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil pengumpulan bahan	Terlaksananya pengumpulan rencana dan program kerja Pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari ketentuan regulasi yang berlaku atau data indikasi penurunan kepatuhan dan indikasi penurunan tingkat keselamatan.			

www.peraturan.go.id

		penerbangan, Surat permohonan penyelenggara, Potensi resiko keselamatan penerbangan, Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya. validasi program pengawasan : berupa: m. Pengumpulan rencana program Audit **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; n. Pengumpulan rencana program Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ Penyelenggara METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; o. Pengumpulan rencana program		rencana dan program kerja pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 10. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5		

www.peraturan.go.id

		tt. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : m. program Audit **pada**: Penyenggara	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan	Draft dokumen rencana dan program kerja dan atau dokumen rencana	Terlaksananya dokumen Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 13. cheklis	031	0,102	Penyelia
			p. Pengumpulan rencana program pemantauan **pada**: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI;ata u Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau Kawasan Pelatihan Terbang atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi / Prosedure;/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.						
			Pengamatan pada: Penyenggara PNP / Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ / METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi / Prosedure;/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau;						

www.peraturan.go.id

			terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.							
			uu. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan: METEOROLOGI	Pengumpulan, dan Pemeriksaan *evidence* identifikasi terkait dengan bidang pelayanan : METEOROLOGI penerbangan Pada kegiatan: u. Audit **pada**: Penyelenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi / Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; v. Inspeksi **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi / Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; w. Surveillance **pada**: Penyenggara PNP/	Checklist pemeriksaan evidence		checklist pemeriksaan evidence dan atau kertas kerja pemeriksaan evidence atau checklist Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya Pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence yang tidak terbatas bersumber dari checklist pengawasan (Audit, Inspeksi, Panganatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 6. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; 7. Format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	032	0,110	Mahir

www.peraturan.go.id

			Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; x. <u>Monitoring</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi; atau y. Laporan hasil ground check peralatan/laporan kondisi peralatan	Bahan laporan sementara pengawasan				
		vv. Menyiapkan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa :	Bahan laporan sementara pengawasan	Bahan laporan sementara pengawasan dan atau bahan laporan	Terlaksananya Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari	033	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			u. Menyiapkan bahan laporan sementara Audit bidang pelayanan ; METEOROLOGI/ Penyelenggara lembaga diklat/ Penyelenggara pemelihraraan fasilitas penerbangan **untuk area** Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau v. Menyiapkan bahan laporan sementara Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyenggara; atau w. Menyiapkan bahan laporan sementara Pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau x. Menyiapkan bahan laporan sementara pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau y. Menyiapkan bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara		sementara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan sementara	regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.		

www.peraturan.go.id

			lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		ww. Menyusun bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : m. <u>Audit</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; n. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; o. <u>Pemantauan</u> **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI /; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/	Draft laporan sementara pengawasan	Draft laporan sementara pengawasan n atau laporan sementara kegiatan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan kerta kerja penyusunan bahan laporan sementara pengawasan	Terlaksananya Penyusunan draft laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan laporan sementara hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	034	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

			dokumumentasi, atau; Pengamatan **pada**: Penyenggara PNP/ Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan/ METEOROLOGI; atau Menyusun bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Proseedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Bahan rekomendasi hasil pengawasan	bahan rekomendasi hasil pengawasan atau bahan rekomendasi yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kertas kerja penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasa	Terlaksananya Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan;	035	0,007	Terampil
		xx. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa area organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada salah satu penyelenggara sebagai berikut : dd. Penyenggara PNP ; atau ee. Penyelenggara Diklat Navigasi Penerbangan; atau ff. METEOROLOGI; atau gg. penyelenggara lain yang terkait					

www.peraturan.go.id

			dengan pelayanan navigasi penerbangan	Draft rekomendasi hasil pengawasan	n	10. format kertas sebagaimana pada Lampiran IF.				
		hh. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : m. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Audit** bidang pelayanan METEOROLOGI/Penyelenggara lembaga diklat/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau n. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Inspeksi** bidang pelayanan METEOROLOGI area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau o. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **<u>Pengamatan</u>** bidang pelayanan METEOROLOGI area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau ii. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **<u>pemantauan</u>** bidang pelayanan METEOROLOGI/ SAR area Organisasi/Prosedur/	Draft rekomendasi hasil pengawasan	Draft rekomendasi hasil pengawasan atau rekomendasi lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kertas kerja penyusunan draft rekomendasi hasil pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Draft rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan rekomendasi hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	036	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

			Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau jj. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		x. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : m. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan METEOROLOGI / area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau n. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan METEOROLOGI area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau o. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pengamatan** bidang pelayanan METEOROLOGI area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau y. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pemantauan** bidang	Bahan berita acara pengawasan	Bahan Berita Acara pengawasan dan atau bahan berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau Kertas kerja penyiapan bahan berita acara pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari hasil kegiatan pengawasan dan checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 6. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 7. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	037	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			pelayanan METEOROLOGI/ SAR/ area Organisasi/Prosedur/ Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau z. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan						
		ss. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : q. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan METEOROLOGI /Penyelenggara lembaga diklat/ penerbangan area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau r. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan METEOROLOGI/ /Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau	Draft berita acara	Draft Berita Acara pelaksanaan pengawasan atau berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kerta kerja penyusunan draft berita acara pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan berita acara pengawasan dan/atau hasil kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 7. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 8. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	038	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

			s. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pengamatan** bidang pelayanan METEOROLOGI/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau t. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pemantauan** bidang pelayanan METEOROLOGI/ area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau Mengumpulkan bahan Berita Acara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Bahan laporan akhir pengawasan	Bahan laporan akhir pengawasan n dan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan akhir pengawasan	Terlaksananya penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit,Inspeksi,Pangamatan,Pemantauan)yang bersumber dari laporan sementara dan /atau evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap bidang	039	0,007	Terampil
		tt. Menyiapkan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan laporan akhir hasil kegiatan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNF/prosedur/personel/fasilitas penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan.						

www.peraturan.go.id

						dan/atau area kegiatan pengawasan; 10. format kertas kerja sebagimana pada Lampiran IF.	040	0,094	Penyelia
		uu. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan akhir laporan kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemaritauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas pada penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan.	Draft laporan akhir	Draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan dan atau kertas kerja penyusunan draft laporan akhir pengawasan	Terlaksananya Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berdasarkan bahan laporan akhir hasil pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 10. format kertas kerja sebagimana pada Lampiran IF.	041	0,007	Terampil
		vv. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan	Surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Terlaksananya pembuatan surat penyampaian laporan akhir yang berdasarkan dari regulasi terkait yang berlaku dan/ atau draft laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 13. Dibuat setiap kegiatan /ruang lingkup			

www.peraturan.go.id

		ww. Mendokumentasikan laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas pada penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan.	Dokumentasi laporan pengawasan	Dokumentasi laporan pengawasan atau dokumentasi penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau kertas kerja hasil dokumentasi laporan pengawasan	14. Format sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 15. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	042	0,017	Mahir
		xx. Memonitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/pers	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut atau berupa Kertas kerja hasil monitoring rencana tindak lanjut oleh	Terlaksananya Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data hasil pengawasan sebelumnya dan/ atau surat penyampaian laporan akhir pengawasan.	043	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

			onel/fasilitas termasuk penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan.	Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) berupa : u. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Audit** dari penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan ;atau v. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Inspeksi** dari penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan ;atau w. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pengamatan** dari penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan ;atau x. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pemantauan** dari penyelenggara	Bahan rencana tindak lanjut pengawasan	penyelenggara	Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 10. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	044	0,007	
		yy. Menyiapkan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)			Bahan rencana tindak lanjut pengawasan	Bahan rencana tindak lanjut pengawasan atau rencana tindak lanjut penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau Kertas kerja penyiapan bahan rencana tindak lanjut	Terlaksananya Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan yang bersumber dari data hasil monitoring rencana tindak lanjut dan/ atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 10. format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.			Terampil

www.peraturan.go.id

			pelayanan informasi meteorologi penerbangan ; atau y. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan informasi meteorologi penerbangan.						
		zz. Memutakhirkan /updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sebagai dokumen terkini	Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) meliputi : i. Updating status 'open' dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) pada penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan pada sistem database pengawasan; atau j. updating progress pemenuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/Pemantauan) pada penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan pada sistem database pengawasan.	Dokumen *update* hasil pengawasan		Dokumen update hasil pengawasan atau dokumen update penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan dan atau Kertas kerja hasil updating hasil pengawasan	Terlaksananya pemutakhiran/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data *progress* tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau data yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 17.Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 18.format kertas kerja sebagaimana pada Lampiran IF.	045	0,100	Penyelia

www.peraturan.go.id

B.6 RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN BIDANG SEARCH AND RESCUE (SAR)

UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	RUANG LINGKUP KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA	BUKTI FISIK	TOLOK UKUR	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan teknis Navigasi Penerbangan	A. Pengaturan	6. Menganalisis materi teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue (SAR)*	p. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue (SAR)*	171. Menginventarisasi data dukung penyiapan bahan rancangan perundangan; atau 172. Menginventarisasi urgensi rancangan; atau 173. Menginventarisasi kerangka dasar usulan bahan rancangan; atau 174. Menginventarisasi gap analysis usulan bahan rancangan; atau 175. Menginventarisasi usulan amandemen rancangan perundangan disampaikan oleh unit terkait; atau 176. Menginventarisasi data dukung amandemen rancangan standar dan rekomendasi praktis; atau 177. Menginventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi legal Organisasi/Manajemen /SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan	laporan hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang search and rescue (SAR) bidang *Search And Rescue (SAR)*	Dokumen hasil inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya kegiatan inventarisasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: s. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini. t. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan	001	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang Search and Rescue (SAR) ; atau 178. Menginventarisasi bahan penyusunan perjanjian nasional di bidang Search and Rescue; atau 179. Menginventarisasi bahan penyusunan perjanjian internasional Navigasi Penerbangan terkait Search And Rescue (SAR); atau 180. Menginventarisasi nota kesepahaman (MOU) Navigasi Penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); 181. Menginventarisasi perjanjian kerjasama (LOA) Navigasi Penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 182. Menginventarisasi perjanjian Kerjasama LOCA Navigasi Penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 183. Menginventarisasi data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes navigasi Penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 184. Menginventarisasi perbedaan regulasi			Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d. sumber dokumen terkait lainnya.		

www.peraturan.go.id

			nasional terhadap ICAO Annexes navigasi penerbangan; bidang Search And Rescue (SAR) atau 185. Menginventarisasi Proposal for amandement ICAO Document / ICAO Annexes / approved PFA ICAO Document/ harmonisasi approved PFA ICAO Annexes/ ICAO Research terhadap regulasi nasional; atau 186. Menginventarisasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional bidang SAR; atau	laporan hasil pemeriksaan bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri	002	0,070	Mahir
			a. Memeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	204. Memeriksa bahan usulan rancangan Menteri peraturan atau yang sederajat, rancangan Peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/operasional/pr osedural/teknis navigasi lainnya penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 205. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan mitigasi terhadap gap analisis rancangan; atau 206. Memeriksa bahan standar /rekomendasi/usulan						

www.peraturan.go.id

			konsep pengharmonisasian standar dan rekomendasi praktis di penerbangan bidang navigasi *Search And Rescue* (SAR) ; atau 207. Memeriksa bahan penyempurnaan konsep rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis, procedural dan operasional; atau 208. Memeriksa bahan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Peraturan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 209. Memeriksa bahan kerangka dasar peraturan perundangan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundangan; atau 210. Memeriksa bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, peraturan Dirjen yang materi muatannya bersifat teknis/procedural/ operasional/ materi teknis lainnya terkait navigasi penerbangan bidang *Search And*			ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional Dasar referensi bersumber kepada : a. Perundangan nasional (UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE atau IM) b. Regulasi internasional : ICAO SARPS, FAA Directives & EASA c. Perkembangan teknologi d.sumber dokumen lainnya.			

www.peraturan.go.id

			laporan tanggapan rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan						
		r. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	182. Mengidentifikasi bahan konsep awal penyusunan peraturan perundangan;atau 183. Mengidentifikasi bahan konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis; atau 184. Mengidentifikasi konsep awal rumusan naskah akademik bidang search and rescue ; atau 185. Mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep awal penyusunan peraturan perundangan; atau 186. Mengidentifikasi konsep awal naskah hasil telaahan penyusunan peraturan perundangan dari unit teknis terkait; atau 187. Mengidentifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen	Laporan hasil identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Tersusunnya bahan identifikasi pengembangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) yang bersumber dari : 1. regulasi perundang-undangan nasional, antara lain UU, PP, Perpres, PM, KM, KP, SE, SI atau IM; 2. regulasi internasional, antara lain Annexes, Documents, State Letters, Bulletins, Directives; 3. laporan pertemuan nasional dan internasional; 4. Trend keselamatan Ketentuan teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan standar dan	003	0.240	Penyelia

			/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Legal/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait hal teknis lainnya di bidang search and rescue; atau 188. Mengidentifikasi hasil harmonisasi pembahasan rancangan perundangan;atau 189. Mengidentifikasi rumusan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 190. Mengembangkan bahan rancangan perundangan yang materinya bermuatan bersifat lintas sectoral; atau 191. Mengidentifikasi bahan materi sosialisasi peraturan perundangan; atau 192. Mengidentifikasi rumusan surat edaran, Instruksi/Keputusan Menteri, Instruksi/Keputusan Dirjen yang bersifat teknis/procedural/ operasional;atau 193. Mengidentifikasi konsep awal rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama;			rekomendasi praktis di bidang search and rescue (SAR) antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum IF lampiran Peraturan Menteri ini. b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			atau 194. Mengidentifikasi rumusan perjanjian internasional/nota kesepahaman (MOU)/ perjanjian Kerjasama; atau 195. Mengidentifikasi konsep awal standard operating procedure (SOP) penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; 196. Mengidentifikasi standard operating procedure (SOP) Navpen bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 197. Mengidentifikasi penyusunan konsep perencangan strategis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) atau 198. Mengidentifikasi rencana pengembangan standar dan rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) ; atau						
		2.Menganalisis bahan naskah akademik di navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	p. Mengumpulkan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	143. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik; atau 144. Mengumpulkan bahan urgensi Naskah Akademik; atau 145. Mengumpulkan	laporan hasil pengumpulan bahan akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terbentuknya bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan	004	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			bahan kerangka dasar usulan naskah akademik;atau 146. Mengumpulkan bahan item/isu strategis usulan naskah akademik; atau 147. Mengumpulkan bahan penyusunan Naskah Akademik; atau 148. Mengumpulkan bahan data dukung penyiapan naskah akademik rancangan perundangan; atau 149. Mengumpulkan bahan prinsip hukum naskah akademik; atau 150. Mengumpulkan bahan metode penyusunan naskah akademik; atau 151. Mengumpulkan bahan study kepustakaan/literatur /dokumen; atau 152. Mengumpulkan bahan pengamatan lapangan sebagai data dukung penyiapan Naskah akademik; atau 153. Mengumpulkan bahan materi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik; atau 154. Mengumpulkan bahan penyusunan		pengumpulan tersebut antara lain : 1. dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: s. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; t. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			rencana pengembangan dan standar rekomendasi praktis untuk mendukung kegiatan pelayanan navpen pada naskah akademik; atau 155. Mengumpulkan bahan rancangan terhadap kebijakan nasional; atau	136. Memeriksa bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 137. Memeriksa bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 138. Memeriksa bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 139. Memeriksa bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 140. Memeriksa bahan data dukung penyiapan bahan	Laporan hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya pemeriksaan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 73. Dilaporkan setiap kegiatan; 74. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: 11. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; 12. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/	005	0,060	Mahir
		q. Memerikisa bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)							

www.peraturan.go.id

		naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau				Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	
		141. Memeriksa bahan urgensi Naskah Akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau					
		142. Memeriksa bahan kerangka dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ;atau					
		143. Memeriksa bahan item/isu strategis usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau					
		144. Memeriksa bahan referensi naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau					
		145. Memeriksa bahan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik di bidang search and rescue (SAR); atau					
		146. Memeriksa bahan konsep perencanaan strategis pada Naskah akademik navigasi					

www.peraturan.go.id

			penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 147. Memeriksa bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 148. Memeriksa bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.						Penyelia
		r. Mengidentifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	76. Mengidentifikasi bahan metode penyusunan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 77. Mengidentifikasi bahan konsep naskah akademik navigasi penerbangan *bidang Search And Rescue* (SAR); atau 78. Mengidentifikasi bahan data dan fakta ilmiah terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang penyusunan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 79. Mengidentifikasi	Laporan hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil identifikasi bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya identifikasi bahan naskah akademik bidang search and rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan rumusan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pengumpulan paling sedikit berisikan: 11. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; 12. Hasil kegiatan antara lain	006	0,240	

www.peraturan.go.id

			bahan peraturan yang dibutuhkan; atau 80. Mengidentifikasi bahan data dukung penyiapan bahan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 81. Mengidentifikasi bahan urgensi Naskah Akademik navigasi penerbangan di bidang Search And Rescue (SAR) atau 82. Mengidentifikasi bahan kerangka dasar usulan naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ;atau 83. Mengidentifikasi bahan referensi naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 84. Mengidentifikasi bahan materi pembahasan dari sisi Organisasi/SDM/Prosedur/Fasilitas/Environment dalam penyusunan Naskah Akademik di bidang search and rescue (SAR); atau 85. Mengidentifikasi bahan penyusunan dokumen untuk mendukung kegiatan pelayanan navigasi penerbangan pada			:Laporan/Cekist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

				naskah akademik navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 86. Mengidentifikasi bahan naskah akademik di bidang search and rescue (SAR) terhadap rencana (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/Lingkungan penerbangan; atau 87. Mengidentifikasi bahan rancangan terhadap kebijakan nasional.					
		75. Mengkompilasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	u. Mengumpulkan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR)	89. Mengumpulkan bahan rencana kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang search and rescue (SAR); atau 90. Mengumpulkan bahan executive summary dari berbagai pendapat / rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 91. Mengumpulkan bahan kelemahan penerapan	laporan hasil pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya pengumpulan bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan:	007	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

			pengaturan perundangan dibidang search and rescue (SAR); atau 92. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 93. Mengumpulkan bahan hasil kegiatan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang search and rescue (SAR); atau 94. Mengumpulkan bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis; atau 95. Mengumpulkan bahan kompilasi terhadap kebijakan nasional; atau 96. Mengumpulkan bahan kompilasi SARPS terhadap ICAO Annexes / ICAO Documents.			a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	008	0,053	Mahir
		v. Memeriksa bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	87. Memeriksa bahan konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 88. Memeriksa bahan executive summary	laporan hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And*	Dokumen hasil pemeriksaan bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang	Terwujudnya susunan hasil pemeriksaan bahan kompilasi dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)			

www.peraturan.go.id

			dari berbagai sumber/pendapat untuk dijadikan acuan atau rujukan dalam melakukan kompilasi standar dan rekomendasi praktis; atau 89. Memeriksa bahan materi kompilasi dan standar rekomendasi praktis sesuai hasil Analisa kelemahan penerapan standar dan rekomendasi praktis; atau 90. Memeriksa bahan timeline rencana kompilasi; atau 91. Memeriksa bahan konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 92. Memeriksa bahan kompilasi dari hasil kegiatan pengumpulan data, wawancara/penelitian /yurisprudensi, dan studi banding; atau 93. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis:atau 94. Memeriksa bahan kompilasi terhadap SARPs kebijakan nasional; atau	*Rescue* (SAR)	*Search And Rescue* (SAR)	Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan kompilasi bahan kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			95. Memeriksa bahan kompilasi/ketentuan dalam penyusunan Rencana operasional (Usulan/Perubahan/Penetapan) penyelenggara pelayanan navigasi terhadap sisi operasional/teknis/perencanaan/SDM/Legal/environment penyelenggara pelayanan search and rescue (SAR).					Penyelia
		w. Mengidentifikasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	83. Mengidentifikasi bahan kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 84. Mengidentifikasi bahan hasil executive summary/ berbagai pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 85. Mengidentifikasi bahan hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 86. Mengidentifikasi bahan kegiatan pengumpulan data,	laporan hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil identifikasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya identifikasi bahan konsep kompilasi dan standar rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi konsep kompilasi tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celklist/Hasil Kajian/Hasil	009	0,200	

www.peraturan.go.id

			wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 87. Mengidentifikasi bahan persiapan pelaksanaan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi dan standar rekomendasi praktis navigasi; bidang Search And Rescue (SAR) atau 88. Mengidentifikasi bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis navigasi penerbangan bidang search and rescue (SAR).			Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional			Penyelia
		x. Menyusun konsep kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	47. Menyusun konsep kegiatan kompilasi ketentuan/peraturan dalam bidang search and rescue; atau 48. Menyusun hasil executive summary berbagai dari pendapat/rujukan / sumber dari sebagai referensi penyusunan standar dan rekomendasi praktis ; atau 49. Menyusun hasil gap dalam penerapan pengaturan perundangan dibidang search and rescue;	laporan hasil kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil kompilasi bahan kompilasi standar dan rekomendasi praktis navigasi bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya kompilasi bahan standar dan rekomendasi praktis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan kompilasi bahan tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil kompulasipaling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan	010	0,200	

www.peraturan.go.id

								Terampil
							011	0,010
			atau 50. Menyusun pengumpulan data, wawancara, penelitian yurisprudensi, dan studi banding; atau 51. Menyusun pelaksanakan lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi hasil kompilasi standar dan rekomendasi praktis bidang search and rescue; atau 52. Menyusun bahan konsep kompilasi/ketentuan dari negara lain dalam penyusunan Rencana strategis terkait search and rescue (SAR).		laporan hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pengumpulan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	Terlaksananya pengumpulan bahan kajian navpen bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF	
		p. Mengumpulkan bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	67. Mengumpulkan bahan kajian bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 68. Mengumpulkan bahan kajian personel navigasi penerbangan dengan spesialisasi search and rescue (SAR); atau 69. Mengumpulkan bahan kajian terkait hal-hal teknis dibidang search and rescue ; atau 70. Mengumpulkan *executive summary* kajian di bidang search and rescue; atau					
		76. Menyusun laporan kajian di navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)						

www.peraturan.go.id

			71. Mengumpulkan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap analisa kajian navigasi penerbangan di bidang search and rescue (SAR).				Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	012	0,069	Mahir
		q. Memeriksa bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)		1. Memeriksa bahan kajian di bidang Search And Rescue (SAR); atau 43. Memeriksa bahan kajian terkait tanggapan ICAO Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 44. Memeriksa bahan kajian terkait pertimbangan pimpinan terkait kebijakan nasional	laporan hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan kajian di navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Tersusunnya bahan pemeriksaan kajian bidang search and rescue (SAR) di navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR). Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan kajian tersebut antara lain : 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil			

www.peraturan.go.id

		r. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	58. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian bidang *Search And Rescue* (SAR ; atau 59. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian terkait tanggapan / Annexes / ICAO Documents / ICAO Researches / ICAO Requests; atau 60. Menyusun konsep analisa awal bahan kajian pimpinan terkait kebijakan nasional Search And Rescue (SAR);	laporan hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil analisa kajian navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya analisa awal kajian bahan berdasarkan pertimbangan substansi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal tersebut antara lain: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait	0013	0.220	Penyelia

www.peraturan.go.id

		77. Menyusun draf petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	p. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	78. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 79. Mengumpulkan urgensi petunjuk pelaksanaan; atau 80. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 81. Mengumpulkan gap usulan bahan petunjuk pelaksanaan ; atau 82. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 83. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 84. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian nasional; atau 85. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian internasional; atau 86. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan nota kesepahaman (MOU) / perjanjian kerjasama (LOA) /	laporan hasil pengumpulan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen laporan hasil pengumpulan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terbentuknya pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk pelaksanaan bidang search and rescue (SAR) paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist/ Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evahuasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan	014	0,010	Terampil

www.peraturan.go.id

			perjanjian Kerjasama LOCA; atau 87. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pememuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annex / ICAO Documents / pfa ICAO Documents / PFA ICAO Annexes / ICAO Research / ICAO Request bidang search and rescue (SAR); atau 88. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan terkait terhadap kebijakan nasional; atau			Fungsional		015	0,069	Mahir
		q. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	64. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 65. Memeriksa kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 66. Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 67. Memeriksa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang search and rescue (SAR); atau 68. Memeriksa data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya pemeriksaan bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: s. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF			

www.peraturan.go.id

			69. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 70. Memeriksa bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA / ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang search and rescue (SAR); atau			Peraturan Menteri ini; t. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/ Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	016	0,240	Penyelia
			r. Menyusun konsep analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	1. Menyusun data dukung penyiapan petunjuk pelaksanaan; atau 2. Menyusun kerangka dasar usulan bahan petunjuk pelaksanaan;atau 3. Memeriksa unjuk pelaksanaan disampaikan oleh unit terkait; atau 4. Menyusun gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang search and rescue (SAR); atau 5. Menyusun data dukung amandemen rancangan petunjuk pelaksanaan; atau 6. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait penyusunan	Laporan hasil analisa petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil analisa awal petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya analisa awal bahan petunjuk pelaksanaan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisa petunjuk pelaksanaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan			

www.peraturan.go.id

			perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 8. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan terkait data pememuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents di bidang search and rescue (SAR).	97. Mengumpulkan data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 98. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis ;atau 99. Mengumpulkan usulan amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 100. Mengumpulkan data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 101. Mengumpulkan gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang search and rescue ; atau 102. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 103. Mengumpulkan	laporan hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pengumpulan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan /Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	017	0,010	Terampil
		78. Menyusun draf petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	p. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)			Terlaksananya pengumpulan teknis petunjuk navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: s. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; t. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRum			

www.peraturan.go.id

			bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang search and rescue; atau 104. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan teknis perjanjian nasional/internasional/MOU/LOA/LOCA; atau 105. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO Annexes/ICAO Documents/ICAO Research / ICAO Request/PFA ICAO Annexes /PFA ICAO Documents bidang search and rescue (SAR).	q. Memeriksa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	164. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau 165. Memeriksa bahan penyusunan naskah akademik; atau 166. Memeriksa data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum sebagai latar belakang	laporan hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pemeriksaan bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	usan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	018	0,069	Mahir
							Terbentuknya pemeriksaan bahan petunjuk teknis bidang search and rescue berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR).			

www.peraturan.go.id

		penyusunan naskah akademik; atau 167. Memeriksa rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan. 168. Memeriksa data dukung penyiapan bahan petunjuk teknis; atau 169. Memeriksa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang search and rescue (SAR); atau 170. Memeriksa urgensi penyusunan petunjuk teknis; atau 171. Memeriksa kerangka dasar usulan petunjuk teknis;atau 172. Memeriksa item/isu strategis usulan petunjuk teknis; atau 173. Memeriksa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 174. Memeriksa prinsip hukum petunjuk teknis; atau 175. Memeriksa metode penyusunan petunjuk teknis; atau				Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan bahan petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			
		r. Menyusun konsep analisa awal analisa bahan petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	68. Menyusun konsep analisa data dukung penyiapan petunjuk teknis; atau 69. Menyusun konsep analisa kerangka dasar usulan bahan petunjuk teknis;atau	laporan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen laporan hasil analisa awal petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang	Terlaksananya analisa awal petunjuk teknis bidang search and rescue (SAR) berdasarkan hasil analisa petunjuk teknis navigasi penerbangan bidang	019	0,240	Penyelia

www.peraturan.go.id

			70. Menyusun konsep usulan analisa amandemen petunjuk teknis disampaikan oleh unit terkait; atau 71. Menyusun konsep analisa data dukung amandemen rancangan petunjuk teknis; atau 72. Menyusun konsep analisa telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau 73. Menyusun konsep analisa gap analysis petunjuk pelaksanaan bidang search and rescue (SAR); atau 74. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/ Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang search and rescue (SAR); atau 75. Menyusun konsep analisa bahan petunjuk teknis penyusunan perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOA/LOA; atau 76. Menyusun konsep analisa bahan	*Search And Rescue* (SAR)	*Search And Rescue* (SAR). Ketentuan teknis dalam melakukan analisa awal petunjuk teknis paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional			

www.peraturan.go.id

				petunjuk teknis terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ICAO Documents/ICAO Researchs/ICAO Request/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Documents bidang search and rescue (SAR)					Terampil
		79. Menyusun draf pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	p. Mengumpulkan bahan pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) bidang *Search And Rescue* (SAR)	63. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 64. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ;atau 65. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 66. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)atau 67. Mengumpulkan gap	laporan hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil hasil pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya pengumpulan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan pempulan pedoman tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil	020	0,010	

www.peraturan.go.id

			analysis pedoman keselamatan navigasi penerbangan; atau 68. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) perjanjian nasional/perjanjian internasional/MOU/LOA/LOA; atau 69. Mengumpulkan bahan konsep pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) terkait data pemenuhan regulasi nasional terhadap ICAO; Annexes/ ICAO Documents / ICAO Researchs/ ICAO Requests / PFA ICAO Annexes / PFA ICAO Documents bidang search and rescue (SAR)			Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional			
		q. Memeriksa bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	115. Memeriksa data dukung penyiapan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 116. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) ;atau 117. Memeriksa bahan usulan amandemen pedoman keselamatan bidang search and	laporan hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil hasil pemeriksaan bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya pemeriksaan pedoman keselamatan navigasi penerbangan 1.bidang Search And Rescue (SAR) berdasarkan bahan konsep yang telah disediakan Ketentuan teknis dalam melakukan penyusunan bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap	021	0,069	Mahir

www.peraturan.go.id

			rescue (SAR) yang disampaikan oleh unit terkait; atau 118. Memeriksa data dukung amandemen bahan pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR); atau 119. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Teknis/Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang search and rescue (SAR); atau 120. Memeriksa bahan pedoman perjanjian nasional bidang search and rescue (SAR); atau 121. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR); atau 122. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) terkait nota kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama(LOA)/Perjanjian Kerjasama LOCA/ICAO Annexes			kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan lain antara :Laporan/Celdist/Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			/ICAO Document/PFA ICAO Annexes/PFA ICAO Document/Harmonisasi Approved ICAO Annexes/Harmonisasi ICAO Documents/ICAO Research/ICAO Request; atau 123. Memeriksa bahan pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR)					Penyela
		r. Menyusun konsep analisa awal bahan pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	107. Menyusun konsep analisa awal data penyiapan bahan konsep pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 108. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ;atau 109. Menyusun konsep analisa awal bahan usulan amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 110. Menyusun	laporan hasil analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Dokumen analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	Terlaksananya analisa awal pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan verifikasi bahan konsep akhir tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil	022	0,240	

www.peraturan.go.id

			konsep analisa awal data dukung amandemen bahan konsep akhir pedoman keselamatan navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR); atau 111. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan konsep akhir pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR); atau 112. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya; atau 113. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR); atau 114. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/IC			Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional		

www.peraturan.go.id

			AO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi *approved* ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 115. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) terkait terhadap kebijakan nasional	laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen laporan hasil pengumpulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terbentuknya hasil pengumpulan bahan konsep standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan pengumpulan bahan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/HasilRumus	023	0,009	Terampil
		80. Menyusun draf standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	p. Mengumpulkanbahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	104. Mengumpulkan data dukung penyiapan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR); atau 105. Mengumpulkan kerangka dasar usulan bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR);atau 106. Mengumpulkan bahan usulan amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)disampaikan oleh unit terkait; atau 107. Mengumpulkan data dukung amandemen bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan					

www.peraturan.go.id

								an/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanaan Jabatan Fungsional
								bidang Search And Rescue (SAR); atau 108. Mengumpulkan telaahan teknis materi petunjuk teknis; atau bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan; bidang Search And Rescue (SAR)atau 109. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR) berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environtment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya bidang search and rescue (SAR); atau 110. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR); atau 111. Mengumpulkan bahan standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO

www.peraturan.go.id

			Annexes/harmonisasi ICAO approved Document;	laporan hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya pemeriksaan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan pemeriksaan tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil pemeriksaan paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Menteri ini; b. Hasil kegiatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan,/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/ Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional	024	0,063	Mahir
		q. Memeriksa bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	105. Memeriksa data dukung penyiapan standar teknis operasi navigasi penerbangan; bidang Search And Rescue (SAR) atau 106. Memeriksa dasar kerangka usulan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR);atau 107. Memeriksa usulan amandemen standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 108. Memeriksa data dukung amandemen standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) ; atau 109. Memeriksa standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO						

www.peraturan.go.id

		r. Menyusun konsep analisa awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document;	laporan hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Dokumen hasil analisis awal bahan standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR)	Terlaksananya analisis standar teknis operasi navigasi penerbangan bidang *Search And Rescue* (SAR) Ketentuan teknis dalam melakukan analisis tersebut paling sedikit berisikan: 1. Dilaporkan setiap kegiatan; 2. Dokumen hasil analisis paling sedikit berisikan: a. Bukti Fisik sesuai tercantum pada lampiran IF Peraturan Menteri ini; b. Hasil kegatan antara lain :Laporan/Ceklist /Hasil Kajian/HasilRumusan/Hasil Analisis/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Verifikasi/Hasil Identifikasi/Dokumen teknis lainnya terkait	025	0,240	Penyelia
			107. Menyusun konsep analisa awal data dukung penyiapan standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR); atau 108. Menyusun konsep analisa awal kerangka dasar usulan standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR);atau 109. Menyusun konsep analisa awal usulan amandemen standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR) disampaikan oleh unit terkait; atau 110. Memverifikasi Menyusun konsep analisa awal data dukung amandemen standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR); atau 111. Menyusun konsep analisa awal telaahan teknis materi standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR); atau 112. Menyusun						

www.peraturan.go.id

					hasil kegatan pelaksanaan Jabatan Fungsional	
			konsep analisa awal standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR) berdasarkan sisi Organisasi/Manajemen/SDM/Legal/ Operasional/ Fasilitas/Prosedur/Environment/Rencana Strategis /Kebijakan Publik/Aspirasi Masyarakat/Perkembangan Teknologi dan terkait teknis lainnya; atau 113. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR); atau 114. Menyusun konsep analisa awal standar teknis operasi bidang search and rescue (SAR) terkait nota kesepahaman (MOU)/LOA/LOCA/ICAO ANNEXES/ICAO DOCUMEN/PFA ICAO ANNEXES/PFA ICAO DOCUMENT/harmonisasi approved ICAO Annexes/harmonisasi approved ICAO Document; 115. Menyusun konsep analisa awal pedoman keselamatan bidang search and rescue (SAR) terkait terhadap kebijakan nasional.	

www.peraturan.go.id

	B.Teknis Pengawasan	1. Melakukan audit di navigasi penerbangan bidang Search And Rescue (SAR)	yy. Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, pengujian) kepada penyelegara pelayanan SAR berdasarkan jadwal audit tahunan yang telah ditetapkan	Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengwasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : pp. Surat Pemberitahuan Audit penyelenggara pelayanan SAR; atau qq. Surat pemberitahuan Inspeksi penyelenggara pelayanan SAR; atau rr. Surat pemberitahuan pengamatan penyelenggara SAR; atau ss. Surat pemberitahuan pemantauan penyelenggara SAR; atau tt. Surat pemberitahuan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan SAR	Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, assessment) dan dokumen pengawasan atau Kesiapan Angkutan Lebaran / Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan SAR	Terlaksananya Pembuatan Surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) yang bersumber dari program pengawasan dan / atau program data keselamatan berupa : 11) Draft surat pemberitahuan sesuai ketentuan; 12) Konsep surat tugas sesuai ketentuan. Ketentuan teknis dalam melakukan Pembuatan Surat pemberitahuan antara lain: 11. dilaporkan setiap kegiatan; 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF	026	0,016	Terampil
			zz. Memeriksa dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan	Pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) dapat berupa : uu. memeriksa Protocol Question Audit untuk area	Laporan hasil pengumpula dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan	laporan hasil pemeriksaan dokumen acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja pemeriksaa n dokumen acuan	Terlaksananya hasil pemeriksaan dan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan	027	0,045	Mahir

www.peraturan.go.id

			hasil audit sebelumnya	Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara SAR; atau v. memeriksa Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara SAR; atau w. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada penerbangan/penyelenggara SAR atau x. memeriksa Protocol Question pengamatan untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara SAR atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	pemeriksaan dan pengumpulan acuan dokumen pengawasan antara lain : 11.Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 12.format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF			
			aaa. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan	Identifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Laporan hasil identifikasi dokumen acuan	laporan hasil identifikasi dokumen	Terlaksananya identifikasi terhadap dokumen acuan pengawasan (Audit,	028	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

		(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue).	Pemantauan) dapat berupa : u. identifikasi Protocol Question Audit untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara SAR; atau v. Identifikasi Protocol Question Inspeksi untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara SAR; atau W. memeriksa Protocol Question Penzamatan untuk area Organisasi/prosdur/personel/fasilitas/dokumentasi pada Penyenggara SAR atau X. memeriksa Protocol Question pemantauan untuk area Organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada penyelenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	pengawasan Dokumen acuan	acuan pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil identifikasi atau laporan hasil penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR). dokumen acuan	Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau data hasil pengawasan sebelumnya atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan Identifikasi dokumen acuan pengawasan antara lain : 11. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF Tersedianya susunan dokumen acuan	029	0,079	Penyelia
		bbb. Menyusun dokumen acuan	Penyusunan dokumen acuan pengawasan								

www.peraturan.go.id

		pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara pencarian dan pertolongan (Search and Rescue).	(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : ee. Menyusun dokumen Audit area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau ff. Menyusun dokumen Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau gg. Menyusun dokumen pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;; atau hh. Menyusun dokumen pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau ii. Menyusun dokumen Audit/ Inspeksi/ Pangamatan/ Pemantauan penyelenggara pelayanan pencarian dan pertolongan;atau jj. Menyusun dokumen Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan	pengawasan	pengawasan atau Kertas kerja penyusunan dokumen acuan pengawasan atau dokumen acuan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan (SAR).	kegiatan pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 16. cheklis pengawasan;atau 17. data pengawasan sebelumnya atau 18. data disampaikan oleh penyelenggara (jika ada). Ketentuan teknis dalam Penyusunan dokumen acuan pengawasan antara lain : 7. Dilaporkan setiap selesai kegiatan; Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.		

www.peraturan.go.id

			pertolongan (SAR).						
		ccc. Mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi bahan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi	Melaksanakan pengumpulan rencana dan program kerja pengawasan bersumber dari data operasional seperti data posisi pesawat, traffic, flight plan, ASD, dll sebagai mitigasi kejadian kecelakaan /insiden/serius insiden, serta Data kegiatan pelaksanaan pengawasan sebelumnya . validasi program pengawasan : berupa: q. Pengumpulan rencana program Audit **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas / dokumumentasi atau; r. Pengumpulan rencana program Inspeksi **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas / dokumumentasi	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan	laporan hasil bahan rencana dan program kerja pengawasan atau berupa Kertas kerja hasil pengumpulan bahan rencana dan program kerja pengawasan atau laporan hasil Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau dengan pelayanan navigasi penerbangan	Terlaksananya pengumpulan rencana dan program kerja Pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari ketentuan regulasi yang berlaku atau data indikasi penurunan kepatuhan dan indikasi penurunan tingkat keselamatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran 5	030	0,090	Mahir

www.peraturan.go.id

			s. Pengumpulan rencana program Pengamatan **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; Pengumpulan rencana program pemantauan **pada**: Penyelenggara SAR lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi.	Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : q. program Audit **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; r. Program Inspeksi **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure / Personel/ Fasilitas/	Dokumen rencana dan program kerja pengawasan	Draft dokumen rencana dan program kerja dan atau dokumen rencana dan program kerja penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan atau kertas	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan (Audit atau Inspeksi atau Pengamatan atau Pemantauan) yang berupa : 16. cheklis pengawasan;atau 17. data hasil pengawasan sebelumnya; atau 18. data yang disampaikan oleh penyelenggara	031	0,102	Penyelia
		ddd. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) untuk lokasi						

www.peraturan.go.id

			dokumentasi atau; s. program pemantauan **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi program pemantauan **pada**: Penyelenggara SAR atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumentasi.		kerja penyusunan rencana dan program kerja.	(jika ada) Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan. 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.			
		eee. Mengumpulkan, memeriksa, mengidentifikasi evidence terkait dengan bidang pelayanan: SAR,	Pengumpulan, Pemeriksaan dan identifikasi *evidence* terkait dengan bidang pelayanan : SAR Pada keglatan: z. Audit **pada**: Penyelenggara SAR **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi atau; aa. Inspeksi **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/	Checklist pemeriksaan evidence	checklist pemeriksaan evidence dan atau kertas kerja pemeriksaan evidence atau checklist Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, , atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan	Terlaksananya Pengumpulan, pemeriksaan dan identifikasi evidence yang tidak terbatas bersumber dari checklist pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan). Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 8. Kertas kerja dilaporkan setiap ruang lingkup kegiatan; Format kertas kerja	032	0,110	Mahir

www.peraturan.go.id

			dokumuentasi atau; bb. Surveillance **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas / dokumuentasi atau; cc. Monitoring **pada**: Penyelenggara SAR; atau Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau lain penyelenggara yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas / dokumuentasi; atau dd. Laporan hasil ground check peralatan/laporan kondisi peralatan	Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan(Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : z. Menyiapkan bahan laporan sementara Audit bidang	Bahan laporan sementara pengawasan	navigasi penerbangan	sebagaimana pada lampiran IF.			Terampil
		fff. Menyiapkan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)			Bahan laporan sementara pengawasan dan atau bahan laporan sementara penyelenggara lain yang terkait	Terlaksananya Penyiapan bahan laporan sementara pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan	033	0,007	

www.peraturan.go.id

			pelayanan : SAR **untuk area** Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau aa. Menyiapkan bahan laporan sementara Inspeksi area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyenggara; atau bb. Menyiapkan bahan laporan sementara Pemantauan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara; atau cc. Menyiapkan bahan laporan sementara pengamatan area Organisasi /prosedur/personel/fasilitas Penyelenggara;atau dd. Menyiapkan bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan.	Draft laporan sementara pengawasan	Draft laporan sementara	dengan pelayanan pencarian dan pertolongan atau kertas kerja penyiapan bahan laporan sementara	pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 10. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	Terlaksananya Penyusunan draft laporan sementara	034	0,070	Penyelia
		ggg. Menyusun bahan laporan sementara	Penyusunan bahan laporan sementara pengawasan (Audit,							

www.peraturan.go.id

		pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : p. <u>Audit</u> **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; q. <u>Inspeksi</u> **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; r. <u>Pemantauan</u> **pada**: Penyelenggara SAR; **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/ dokumumentasi, atau; <u>Pengamatan</u> **pada**: Penyelenggara SAR; atau Menyusun bahan laporan sementara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan **untuk area** Organisasi/ Prosedure/ Personel/ Fasilitas/		pengawasan atau laporan sementara kegiatan penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan kertas kerja penyusunan bahan laporan sementara pengawasan	pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari bahan laporan sementara hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 10. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.		

www.peraturan.go.id

		dokumentasi.							
		hhh. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa organisasi/prosedur/personel/fasilitas/dokumentasi pada salah satu penyelenggara sebagai berikut : kk. SAR; atau ll. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan	Bahan rekomendasi hasil pengawasan	bahan rekomendasi hasil pengawasan atau bahan rekomendasi yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan dan atau kertas kerja penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan	Terlaksananya Penyiapan bahan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari regulasi terkait yang berlaku atau hasil kegiatan pengawasan dan checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegatan pengawasan; 12. format kertas sebagaimana pada lampiran IF.	035	0,007	Terampil
		mm. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : p. Menyiapkan bahan	Draft rekomendasi hasil pengawasan	Draft rekomendasi hasil pengawasan atau rekomendasi lain yang terkait	Terlaksananya Penyusunan Draft rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari	036	0,070	Penyelia

www.peraturan.go.id

			rekomendasi hasil **Audit** bidang pelayanan SARarea Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau q. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Inspeksi** bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau r. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **Pengamatan** bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau nn. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil **pemantauan** bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau oo. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan		dengan pelayanan pencarian dan pertolongan dan atau kertas kerja penyusunan draft rekomendasi hasil pengawasan	bahan rekomendasi hasil pengawasan dan/atau hasil verifikasi dan Analisa evidence sesuai checklist pengawasan yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 1. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 2. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.			Terampil
		aa. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa : p.Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit**	Bahan berita acara pengawasan	Bahan Berita Acara pengawasan atau bahan berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan	Terlaksananya Penyiapan bahan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Penantauan) yang bersumber dari hasil kegiatan pengawasan dan	037	0,007	

www.peraturan.go.id

			bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau q. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan SAR atau r. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pengamatan** bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau bb. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Pemantauan** bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara; atau cc. Menyiapkan bahan Berita Acara Pelaksanaan Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan.	Draft berita acara	pencarian dan pertolongan dan atau Kertas kerja penyiapan bahan berita acara pengawasan	checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 8. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 9. Format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	038	0,100	Penyelia
		aaa. Menyusun Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,	Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) berupa :	Draft berita acara	Draft Berita Acara pelaksanaan pengawasan	Terlaksananya Penyusunan Berita Acara Pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi,				

www.peraturan.go.id

	Pangamatan, Penantauan)	u. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Audit** bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau v. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **Inspeksi** bidang pelayanan SAR area Organisasi/Prosedur/Personel/Fasilitas Penyelenggara.; atau w. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pengamatan** bidang pelayanan SAR.; atau x. Mengumpulkan bahan Berita Acara Pelaksanaan **pemantauan** bidang pelayanan SAR; atau Mengumpulkan bahan Berita Acara Kesiapan Angkutan Lebaran/ Angkutan Natal dan Tahun Baru/ Angkutan Haji, atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan dan pencarian pertolongan.		atau berita acara penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan dan kerja penyusunan draft berita acara pengawasan	Pangamatan, Penantauan) yang bersumber dari bahan berita acara pengawasan dan/atau hasil kegiatan pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 9. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 10. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.			
		bbb. Menyiapkan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi,	Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Bahan laporan akhir pengawasan	Bahan laporan akhir pengawasan dan atau kerja	Terlaksananya Penyiapan bahan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit,Inspeksi,Pang	039	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

		Pangamatan, Pemantauan)	Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas		penyiapan bahan laporan akhir pengawasan	amatan, Pemantauan)yang bersumber dari laporan sementara dan /atau evidence sesuai checklist yang ada. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11. Dilaporkan setiap bidang dan/atau area kegiatan pengawasan; 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	040	0,094	Penyelia
		ccc. Menyusun laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Penyusunan akhir laporan kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Draft laporan akhir	Draft laporan akhir kegiatan hasil pengawasan dan atau kertas kerja penyusunan draft laporan akhir pengawasan	Terlaksananya Penyusunan laporan akhir kegiatan hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berdasarkan bahan laporan akhir hasil pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 12. format kertas kerja			

www.peraturan.go.id

							sebagaimana pada lampiran IF.	041	0,007	Terampil
		ddd. Membuat surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir meliputi Surat penyampaian laporan akhir pengawasan (Audit/Inspeksi/Pemantauan/Pengamatan) penyelenggara SAR.		Surat penyampaian laporan akhir	Surat penyampaian laporan akhir dan atau kertas kerja pembuatan surat penyampaian laporan akhir	Terlaksananya pembuatan surat penyampaian laporan akhir yang berdasarkan dari regulasi terkait yang berlaku dan/atau draft laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 16. Dibuat setiap kegiatan /ruang lingkup pengawasan; 17. Format sesuai dengan aturan/regulasi tata naskah / persuratan yang berlaku; 18. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	042	0,017	Mahir
		eee. Mendokumentasikan laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan SAR pelayanan		Dokumentasi laporan pengawasan	Dokumentasi laporan pengawasan atau dokumentasi laporan penyelenggara lain yang	Tersedianya Dokumentasi laporan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) sesuai dengan ruang lingkup rincian			

www.peraturan.go.id

			dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas			terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan dan atau kertas kerja hasil dokumentasi laporan pengawasan	kegiatan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11.Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 12.format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.		0,100	Penyelia
		fff. Memonitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) oleh penyelenggara	Monitor rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) atau penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan dengan area organisasi penyelenggara PNP/prosedur/personel/fasilitas	Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut		Laporan hasil monitoring rencana tindak lanjut atau berupa Kertas kerja hasil monitoring rencana tindak lanjut oleh penyelenggara pencarian dan pertolongan.	Terlaksananya Monitoring rencana tindak lanjut pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang bersumber dari data hasil pengawasan sebelumnya dan/ atau surat penyampaian laporan akhir pengawasan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	043		
		ggg. Menyiapkan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan,	Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) berupa :	Bahan rencana tindak lanjut pengawasan		Bahan rencana tindak lanjut pengawasan atau rencana	Terlaksananya Penyiapan bahan rencana tindak lanjut hasil pengawasan yang bersumber dari data hasil monitoring	044	0,007	Terampil

www.peraturan.go.id

	Pemantauan)								
			z. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Audit** dari penyelenggara pelayanan SAR);atau aa. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **inspeksi** dari penyelenggara pelayanan SAR;atau bb. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pengamatan** dari penyelenggara pelayanan SAR;atau cc. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) hasil **Pemantauan** dari penyelenggara pelayanan SAR atau dd. Menyiapkan rencana atau laporan tindak lanjut (RTL/CAP) penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan.	Dokumen *update* hasil pengawasan	tindak lanjut penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan dan Kertas kerja penyiapan bahan rencana tindak lanjut	Dokumen update hasil pengawasan atau dokumen update	rencana tindak lanjut dan/ atau data pengawasan yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 11. Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 12. format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.	Terlaksananya pemuktahiran/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) yang	045	0,100	Penyelia
		hhh. Memutakhirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan)	Memuktahirkan/updating hasil pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) meliputi : k. Updating status 'open'						

www.peraturan.go.id

		sebagai dokumen terkini	dan atau 'close' dari hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/ Pemantauan) pada penyelenggara pelayanan SAR pada sistem database pengawasan; atau 1. updating progress penemuhan tindak lanjut temuan hasil pengawasan (Audit/Inspeksi/Pangamatan/Pemantauan) pada penyelenggara pelayanan SAR /penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada sistem database pengawasan.		penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan pencarian dan pertolongan dan atau Kertas kerja hasil updating hasil pengawasan	bersumber dari data *progress* tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau data yang disampaikan penyelenggara pelayanan. Ketentuan teknis dalam melakukan pelaksanaan: 19.Dilaporkan setiap area/ruang lingkup pengawasan; 20.format kertas kerja sebagaimana pada lampiran IF.		

www.peraturan.go.id

C. PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

I. Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
   a. Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
   b. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan.

II. Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

   a. Mengidentifikasi sasaran dari butir kegiatan tugas jabatan per jenjang dalam masa periodik 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis organisasi atau unit kerja;

   b. Menentukan volume beban kerja dengan menggunakan basis data (*baseline)* frekuensi/volume beban kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi;

   c. Menghitung kebutuhan jabatan fungsional per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan kebutuhan jabatan fungsional dari masing – masing butir kegiatan tugas jabatan per jenjang atau sebagaimana rumus berikut:

$$\textbf{Formasi JIP} = \frac{\textbf{Beban Kerja x Waktu Penyelesaian}}{\textbf{Waktu Kerja Efektif}} \textbf{ x 1 orang}$$

Keterangan :

Formasi JIP : Jumlah Inspektur Penerbangan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan
Beban Kerja : Jumlah volume/frekuensi beban kerja
Waktu Penyelesaian : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan
Waktu Kerja Efektif : Standar Jam Kerja efektif dalam 1 (satu) Tahun yaitu 1.250 jam

III. Penentuan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

Penentuan jumlah kebutuhan didasarkan atas penghitungan kebutuhan, dengan ketentuan kebutuhan jabatan memperoleh nilai lebih dari 0,01 dan kurang dari 0,99, maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan untuk jabatan fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

www.peraturan.go.id

D. PENGANGKATAN, ALUR KARIER, TUGAS BELAJAR/TUGAS BELAJAR MANDIRI, PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

I. PROSEDUR PENGANGKATAN

A. Pengangkatan Pertama

1. Pengangkatan pertama dilakukan melalui tahapan:
   a) Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   b) Pengadaan Calon PNS;
   c) Pengangkatan sebagai PNS;
   d) Pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
2. Unit kerja pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat mengusulkan calon pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk mengikuti pelatihan fungsional
3. Kelengkapan berkas untuk pengangkatan pertama meliputi:
   a) Fotokopi Ijasah terakhir;
   b) Fotokopi SK CPNS dan PNS;
   c) Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
   d) Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
   a) Usulan pengangkatan pertama diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
   b) Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan verifikasi administrasi dan kesesuaian persyaratan pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terhadap informasi yang telah diterima, meliputi:
      1) Kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan;
      2) Tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
      3) Tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
   c) Dalam hal berkas administrasi tidak lengkap, maka Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberitahukan kepada unit kerja pengusul untuk dilengkapi.

www.peraturan.go.id

d) Dalam hal berkas administrasi sudah lengkap namun tidak memenuhi persyaratan, maka Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan memberitahukan kepada unit kerja pengusul bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
e) Surat keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Perpindahan Dari Jabatan Lain

1. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional lainnya dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang tersedia.
2. Kelengkapan berkas persyaratan untuk Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan meliputi:
   a) Fotokopi Ijazah terakhir;
   b) Fotokopi surat pencantuman gelar pendidikan dari Badan Kepagawaian Negara (Bagi memiliki Jenjang Pendidikan baru);
   c) Fotokopi SK jabatan terakhir jabatan pimpinan tinggi/ administrasi/ fungsional lainnya;
   d) Fotokopi SK kepangkatan terakhir;
   e) Fotokopi penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dalam kategori paling sedikit baik;
   f) Daftar riwayat hidup sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
   g) Surat pernyataan Kesediaan menjadi Pejabat Fungsional yang diketahui atasan langsung sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
   h) Surat keterangan dari pimpinan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
   i) Fotokopi sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan *Inspector Training System* (ITS) minimal 2 (dua);
   j) Fotokopi sertifikat kompetensi bidang navigasi penerbangan minimal 2 (dua);
   k) Bukti pelaksanaan tugas bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan dan/atau investigasi di bidang navigasi penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. Unit kerja pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat mengusulkan calon pemangku Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk mengikuti pelatihan fungsional.

www.peraturan.go.id

4. Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah:
   a) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional lain diajukan oleh unit pengguna Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   b) Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan validasi ketersediaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan pada instansi yang bersangkutan sesuai jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diusulkan;
   c) Dalam hal Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan tidak tersedia, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberitahukan kepada instansi pengusul bahwa pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan belum dapat dilakukan;
   d) Dalam hal Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan tersedia, maka Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi mengenai:
      1) kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan;
      2) kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
      3) tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
   e) Dalam hal berkas administrasi tidak lengkap, maka Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberitahukan kepada unit kerja pengusul untuk dilengkapi;
   f) Dalam hal berkas administrasi sudah lengkap namun tidak memenuhi persyaratan, maka Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memberitahukan kepada unit kerja pengusul bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   g) Dalam hal berkas administrasi sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengajukan yang bersangkutan

www.peraturan.go.id

untuk mengikuti Uji Kompetensi kepada Tim Uji Kompetensi dengan tembusan kepada PPK;

h) Dalam hal peserta tidak lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan pemberitahuan kepada unit kerja pengusul bahwa yang bersangkutan tidak lulus Uji Kompetensi dan tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

i) Dalam hal peserta lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK, bahwa PNS yang bersangkutan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

j) PPK mengangkat PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan paling lama 1 (satu) tahun setelah lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

k) Surat Keputusan Pengangkatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. ALUR KARIER

A. Alur karier Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat secara vertikal, horizontal, dan diagonal.

B. Alur karier secara vertikal adalah kenaikan pangkat dan/ atau jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan setingkat lebih tinggi (promosi).

C. Alur karier secara horizontal adalah perpindahan dari suatu jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ke Jabatan Fungsional lain atau ke Jabatan Administrasi yang masih setingkat atau sebaliknya (mutasi).

D. Alur karier secara diagonal adalah perpindahan dari suatu jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ke Jabatan Fungsional lain, Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi yang setingkat lebih tinggi.

III. KENAIKAN PANGKAT ATAU JENJANG JABATAN

A. Kenaikan pangkat Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan:
   1. paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
   2. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
   3. Penilaian Prestasi Kerja sekurang – kurangnya kategori "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir.

B. Kenaikan pangkat Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ke jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

www.peraturan.go.id

Contoh:
Sdr. BAYU, SH. jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama (terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015), pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari 2019, Sdr. Hendrik, SH. memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 50 dan akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yang bersangkutan terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda.

C. Kenaikan jenjang jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan:
   1. tersedia kebutuhan;
   2. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
   3. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
   4. Penilaian Prestasi Kerja sekurang – kurangnya kategori "baik" dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   5. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan untuk jenjang yang akan diduduki;
   6. Angka Kredit berasal dari sub-unsur pengembangan profesi minimal sebanyak 6 (enam) bagi jenjang ahli muda yang akan naik menjadi ahli madya atau minimal sebanyak 4 (empat) bagi jenjang mahir yang akan naik menjadi penyelia.
   7. Syarat kenaikan jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda menjadi Ahli Madya yaitu melakukan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara paling 1 (satu) buah.

D. Kenaikan jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil menjadi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir sampai dengan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kenaikan jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda sampai dengan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan apabila telah memiliki 90% (sembilan puluh persen) Angka Kredit Kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan.

IV. PEMBERHENTIAN

A. Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali
   1. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
      a) mengundurkan diri dari jabatan;
      b) diberhentikan sementara sebagai PNS;
      c) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
      d) melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
      e) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
   2. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat

www.peraturan.go.id

kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan terakhir apabila tersedia lowongan jabatan.

3. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
4. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
5. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan apabila telah menyelesaikan tugas belajarnya.
6. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan apabila telah selesai melaksanakan tugasnya di luar jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilaksanakan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki.
8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, 5 dan 6 dapat dilaksanakan apabila masih tersedia lowongan jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
9. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, kecuali bagi Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas belajar, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai dengan Penyelia dan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Muda; dan
   b. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya.

B. Pemberhentian Dan Perpindahan Dari Jabatan Lain

www.peraturan.go.id

1. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang tidak melaksanakan kewajiban jabatan diberhentikan dari jabatannya;
2. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
   a) Tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan;
   b) Pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
   c) Tidak mengumpulkan dan mengajukan penilaian angka kredit selama 2 (dua) tahun berturut – turut;
   d) Tidak mencapai jumlah minimal Angka Kredit sesuai jenjang jabatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena tidak memenuhi kewajiban dapat diangkat dalam Jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan jabatan lain;
4. Pengangkatan dalam Jabatan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan melalui perpindahan jabatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan paling cepat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberhentikan dengan mempertimbangkan tersedianya lowongan jabatan.

C. Pemberhentian Karena Pensiun
1. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan diberhentikan dari jabatannya setelah mencapai batas usia pensiun.
2. Batas usia pensiun bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan adalah:
   a) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil sampai dengan Penyelia dan Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Muda;
   b) 60 (enam puluh) tahun bagi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya.
3. Tata cara pemberhentian Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan karena pensiun dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri
1. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan didorong untuk meningkatkan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Kesempatan tugas belajar diberikan untuk jenis dan bidang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
2. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas belajar diatur sebagai berikut:
   a) diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih;
   b) pengaturan lebih lanjut mengenai Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena melaksanakan tugas belajar mengikuti ketentuan mengenai tugas belajar;

www.peraturan.go.id

c) Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir;

d) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   1) menyampaikan ijazah dan/ atau tesis atau disertasi;
   2) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Terampil sampai dengan Penyelia dan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Muda; dan
   3) usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya.

3. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas belajar mandiri diatur sebagai berikut:
   a) Tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan menerbitkan surat tugas belajar mandiri oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian/SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
   b) Pengaturan lebih lanjut mengenai Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang melaksanakan tugas belajar mandiri mengikuti ketentuan perundang-undangan.
4. Konversi hasil studi bagi Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang telah menyelesaikan tugas belajar/ijin belajar sebagai berikut:
   a) hasil studi berupa tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi dinilai oleh tim penilai pada saat pelaksanaan sidang penilaian angka kredit;
   b) konversi angka kredit untuk tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi bagi Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang telah menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya mengikuti tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
5. Konversi Angka Kredit untuk Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dilakukan setelah diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
6. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir dan Penyelia yang telah menyelesaikan tugas belajar dan memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) yang jenis dan bidang pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama dengan ketentuan:
   a) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
   b) tersedia lowongan jabatan.
7. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil yang telah menyelesaikan tugas belajar dan memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) yang jenis dan bidang pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Inspektur

www.peraturan.go.id

Navigasi Penerbangan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama dengan ketentuan:
a) telah menduduki jabatan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir paling sedikit 1 (satu) tahun;
b) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
c) tersedia lowongan jabatan.

V. UJI KOMPETENSI

A. Penyelenggaraan Uji Kompetensi

1. Pejabat Tinggi Madya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Navigasi Penerbangan.

2. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan untuk:
   a) Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, baik melalui perpindahan dari jabatan lain maupun promosi
   b) Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi; dan
   c) Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir dan Penyelia yang akan diangkat menjadi Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama setelah memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).

3. Dalam melaksanakan Uji Kompetensi, Pejabat Tinggi Madya membentuk Tim Uji Kompetensi;

B. Materi dan Metode Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dilakukan melalui:
   a) tes tertulis; dan
   b) wawancara.
2. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, meliputi:
   a) kompetensi teknis;
   b) kompetensi manajerial; dan
   c) kompetensi sosio kultural.
3. Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang akan diduduki.
4. Uji Kompetensi Teknis meliputi materi ujian terkait pengetahuan dan keterampilan teknis di materi pemahaman regulasi, perencanaan, persiapan administrasi teknis, pelaksanaan kegiatan, Analisa bahaya dan resiko (HIRA), pelaporan, monitoring kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi bidang navigasi penerbangan sesuai dengan jenjang jabatan.
5. Uji Kompetensi Manajerial meliputi materi ujian terkait pengetahuan, dan keterampilan dalam pengelolaan organisasi.

www.peraturan.go.id

6. Uji Kompetensi Sosio Kultural meliputi ujian pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kode etik Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
7. Materi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun oleh Tim Uji Kompetensi.
8. Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari 100 (seratus) butir soal dengan rincian sebagai berikut:
   a) Kompetensi Teknis sebanyak 60 (enam puluh) butir soal;
   b) Kompetensi Manajerial sebanyak 25 (dua puluh lima) butir soal;
   c) Kompetensi Sosio Kultural sebanyak 15 (lima belas) butir soal.
9. Parameter dalam melakukan Wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit terdiri dari:
   a) Pemahaman regulasi di bidang Navigasi penerbangan;
   b) Pengetahuan operasional di bidang Navigasi penerbangan;
   c) Pemahaman resiko keselamatan di bidang Navigasi Penerbangan;
   d) Kemampuan inventarisasi, identifikasi, evaluasi, dan/atau analisis;
   e) Kemampuan berkomunikasi;
   f) Kepribadian.

C. Nilai Kelulusan
1. Nilai kelulusan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan minimal 80 (delapan puluh);
2. Nilai kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi berdasarkan pembobotan nilai sebagai berikut:
   a) 50% (lima puluh persen) bobot penilaian Tes Tertulis; dan
   b) 50% (lima puluh persen) bobot penilaian Tes Wawancara.

D. Tim Uji Kompetensi
1. Tim Uji Kompetensi berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
   a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c) paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
2. Anggota Tim Uji Kompetensi berasal dari :
   a) Pejabat Administrator yang membidangi Navigasi penerbangan,;
   b) Unsur kepegawaian; dan
   c) Inspektur Navigasi Penerbangan.
3. Unsur Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, melaksanakan Uji Kompetensi dengan ketentuan memiliki pangkat/golongan ruang yang sama atau lebih tinggi dari peserta Uji Kompetensi.
4. Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, melaksanakan Uji Kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya dapat melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional kategori keahlian;
   b) Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda dapat melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional kategori ketrampilan dan

www.peraturan.go.id

jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan sampai dengan Ahli Muda.

5. Tim Uji Kompetensi dibentuk untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
6. Tim Uji Kompetensi memiliki tugas:
   a) menyusun soal Uji Kompetensi;
   b) melaksanakan Uji Kompetensi;
   c) mengolah hasil Uji Kompetensi; dan
   d) menyusun laporan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi.
7. Tim Uji Kompetensi melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Tinggi Madya yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi.
8. Tim Uji Kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibantu oleh Sekretariat.

E. Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan dapat diselengarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

VI. FORMAT DOKUMENN TERKAIT

A. Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Keterangan

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/gol. Ruang : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pendidikan terakhir : .....
6. Instansi : .....
7. Alamat Kantor : .....
8. No. Telepon : .....
9. *E-mail* : .....

II. Riwayat Pendidikan

NO	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1				
...	...	...	...	...

III. Kursus/Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO	NAMA KURSUS	LAMANYA PELATIHAN	TEMPAT PELATIHAN	TAHUN
1				
...	...	...	...	...

IV. Riwayat Jabatan

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN

www.peraturan.go.id

1				
...	...	...	...	...

V. Tanda Jasa/Penghargaan

NO	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1				
...	...	...	...	...

VI. Daftar Karya Tulis Ilmiah

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1			
...	...	...	...

VII. Pengalaman Kerja di Bidang Teknis

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN	JABATAN	TAHUN
1			
...	...	...	...

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional *)Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

*)coret yang tidak sesuai

....., ...20....
Yang Membuat

(.....)

www.peraturan.go.id

B. Format Surat Pernyataan Kesediaan diangkat Sebagai Pejabat Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

KOP UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya :
1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan ;
2. Tidak rangkap jabatan;
3. Bersedia mengikuti Pendidikan Pelatihan dan pembelajaran sesuai dengan kompetensi *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan; dan
4. Bersedia melaksanakan kegiatan *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan secara AKTIF;

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) coret yang tidak sesuai

(Tempat, tanggal)
Yang membuat pernyataan

(.....)
NIP.

Mengetahui,
(Tempat, tanggal)
(Jabatan Atasan Langsung)

(.....)
NIP.

www.peraturan.go.id

C. Format Surat Keterangan

KOP UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : .....
NIP : .....
Unit Kerja : .....
Jabatan : .....

Yang bersangkutan :
1. Tidak sedang menjalani / dijatuhi hukuman disiplin;
2. Tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
3. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang membuat keterangan,
(Jabatan Atasan Langsung)

(.....)
NIP.

www.peraturan.go.id

E. TATA CARA PENYAMPAIAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

I. TATA CARA PENYAMPAIAN

A. Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan menyampaikan usulan Penilaian Angka Kredit dengan dokumen terlampir sebagai berikut:
   1. Surat usulan penilaian dari pimpinan unit kerja;
   2. SKP dan Capaian SKP;
   3. Surat pernyataan melakukan kegiatan utama;
   4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;
   5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang;
   6. Surat pernyataan melakukan tugas limpah / tugas diatas atau dibawah jenjangnya;
   7. Dokumen bukti fisik.

B. Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit beserta dokumen lampirannya yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

C. Pejabat yang mendatangani pengusulan Angka Kredit paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang membidangi teknis dilingkungan instansi pembina atau Kepala Kantor pada unit kantor otoritas.

II. TATA CARA PENILAIAN

A. Tim Penilai
   1. Pejabat Tinggi Madya yang membidangi Navigasi penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat membentuk dan menetapkan Tim Penilai.
   2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas pejabat dari unsur teknis, unsur kepegawaian/SDM dan Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan yang berkompeten dalam melakukan penilaian.
   3. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut
      a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
      b) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
      c) Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
   4. Ketua Tim Penilai paling rendah dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya.
   5. Sekretaris Tim Penilai harus berasal dari unsur Kepegawaian/SDM.
   6. Anggota Tim Penilai paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari masing-masing Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
   7. Apabila jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.
   8. Tim Penilai mempunyai tugas antara lain :
      a) Menerima serta melakukan verifikasi dokumen yang diajukan dan kelengkapannya;
      b) Menyiapkan dan melaksanakan penilaian Angka Kredit;
      c) Membuat berita acara penilaian Angka Kredit;

www.peraturan.go.id

d) Membuat laporan pelaksanaan penilaian Angka Kredit Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan.

B. Proses penilaian Angka Kredit

1. Penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan secara manual atau melalui sistem informasi.
2. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan berkas atau dokumen pendukung lainnya kepada anggota Tim Penilai;
3. Dokumen usulan dari pemangku JF dinilai oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
4. Anggota Tim Penilai masing masing melakukan penilaian terhadap SKP, Capaian SKP, dan dokumen lainnya yang diajukan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
5. Dalam hal Tim Penilai turut dinilai, maka usulan yang bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
6. Dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan atau mengundurkan diri, Ketua Tim dapat mengajukan usul pergantian anggota secara *definitive*;
7. Dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai, maka hasil penilaian disampaikan kepada Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno;
8. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno;
9. Dalam hal objektivitas penilaian angka kredit, Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian dapat melibatkan atasan langsung dari Inspektur Navigasi Penerbangan atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;
10. Sidang pleno Tim Penilai bertujuan untuk menetapkan hasil penilaian Angka kredit dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit;
11. Sidang pleno dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    a) pengambilan keputusan dalam sidang pleno dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat;
    b) dalam hal sidang pleno Tim Penilai tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak;
    c) hasil sidang pleno Tim Penilai dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani seluruh anggota yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
12. Berita Acara Penilaian Angka Kredit digunakan sebagai dasar untuk melakukan penetapan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang;

III. TATA CARA PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:
    a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perhubungan udara untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya;

www.peraturan.go.id

b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bidang kepegawaian/SDM pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perhubungan udara untuk Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Muda dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan;

2. Pejabat yang berwenang akan menetapkan Angka Kredit berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Penilai setelah dilaksanakan sidang penilaian Angka Kredit.
3. Angka Kredit yang ditetapkan, tidak dapat diajukan keberatan;

www.peraturan.go.id

F. LAMPIRAN DAFTAR USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

A. Format Surat Penyampaian Bahan Usulan Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

KOP UNIT KERJA

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal :

..... , ... 20...

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara *) /
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara **)
Di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan beserta bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja ***)

.....
NIP.

*) Jenjang Ahli Madya
**) Jenjang Terampil s.d. Ahli Muda
***) tulis nama jabatannya

www.peraturan.go.id

B. Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan dan/atau Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN / ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

UNIT KERJA : ... MASA PENILAIAN
Bulan .. Tahun ... S/D Bulan ... Tahun ....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan "Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	.....						
	2. *(DISESUAIKAN DENGAN UNSUR UTAMA PADA JENJANG INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN / ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN)*						
	.....						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	.....						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN / ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN						
	.....						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

www.peraturan.go.id

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Coret yang tidak perlu.

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	(ttd pemangku JF) .... NIP. .....
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(ttd Pimpinan Unit Kerja) ..... (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) ..... NIP. .....
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	..... (Nama Penilai I) ..... NIP. .... (Nama Penilai II) ..... NIP. .....
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) ..... NIP. .....

www.peraturan.go.id

www.peraturan.go.id

Surat Pernyataan Mengikuti Pendidikan Fungsional / Teknis Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL *)INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN / ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT: .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT: .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang membuat pernyataan,
(Jabatan Atasan Langsung)

(.....)
NIP.

www.peraturan.go.id

C. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pembinaan Teknis Inspektur Navigasi Penerbangan dan Asisten Inspektur Inspektur Navigasi Penerbangan

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS *) INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN / ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT:
.....
Jabatan :
.....
Unit kerja :
.....
Menyatakan bahwa:
Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat/golongan ruang/TMT:
.....
Jabatan :
.....
Unit kerja :
.....

Telah melakukan kegiatan Pembinaan Teknis *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan , sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang membuat pernyataan,
(Jabatan Atasan Langsung)

(.....)
NIP.

www.peraturan.go.id

D. Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi.

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat/golongan ruang/TMT:
.....
Jabatan :
.....
Unit kerja :
.....
Menyatakan bahwa:
Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat/golongan ruang/TMT:
.....
Jabatan :
.....
Unit kerja :
.....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan , sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang membuat pernyataan,
(Jabatan Atasan Langsung)

(.....)
NIP.

www.peraturan.go.id

E. Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Penunjang.

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat/golongan ruang/TMT:
.....
Jabatan :
.....
Unit kerja :
.....
Menyatakan bahwa:
Nama :
.....
NIP :
.....
Pangkat/golongan ruang/TMT:
.....
Jabatan :
.....
Unit kerja :
.....

Telah melakukan kegiatan penunjang *)inspektur navigasi penerbangan / asisten inspektur navigasi penerbangan , sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang membuat pernyataan,
(Jabatan Atasan Langsung)

(.....)
NIP.

www.peraturan.go.id

F. Surat pernyataan melakukan tugas limpah

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN TUGAS LIMPAH *) INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN / ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT: .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT: .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan tugas limpah *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan , sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jenjang Jabatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
dst								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal)
Yang membuat pernyataan,
(Jabatan Atasan Langsung)

(.....)
NIP.

www.peraturan.go.id

G. Penetapan Angka Kredit

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama	:			
	2	NIP	:			
	3	Nomor Seri KARPEG	:			
	4	Pangkat/Golongan ruang/ TMT	:			
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
	6	Jenis Kelamin	:			
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
			Baru	:		
	10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	A	Pendidikan Formal				
	B	Angka Kredit Penjenjangan				
		1	UNSUR UTAMA			
			a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang navigasi penerbangan, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat setara			
			b. (DISESUAIKAN DENGAN UNSUR UTAMA PADA JENJANG INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN / ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN)			
			1) Pengaturan			
			2) Pengendalian			
			3) Pengawasan dan Investigasi			
			c. Pengembangan Profesi			
			Jumlah Unsur Utama			
		2	UNSUR PENUNJANG			
			Kegiatan Penunjang *)Inspektur Navigasi Penerbangan / Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan			
			Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Pendidikan Formal dan Angka Kredit Penjenjangan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ..... / PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

www.peraturan.go.id

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk :
1) Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
2) Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
3) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Ditetapkan di
.....
Pada tanggal
.....

Salinan Asli disampaikan kepada:
1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
3) Sekretaris Tim Penilai;
4) Pejabat lain yang dianggap perlu;

Nama Lengkap
NIP.
.....

*) Dicoret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id

H. Format Bentuk Fisik

CONTOH FORMAT BUKTI FISIK

BUKTI FISIK KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL INP/AINP			Halaman : 1 dari1
Nama Pejabat Fungsional		**Tanggal**	
NIP		**Lokasi Kegiatan**	
Pangkat/Golongan		**Angka Kredit**	
Jenjang Jabatan		**Kode**	
Nama Kegiatan			
Ruang lingkup Rincian Kegiatan Tugas Jabatan			
Item Bukti Fisik* :			
Daftar lampiran hasil kegiatan antara lain: Laporan/Ceklist/Hasil Kajian/Hasil Rumusan/Hasil Pengembangan/Hasil Evaluasi/Hasil Identifikasi/Dokumen lainnya terkait hasil kegiatan pelaksanan Jabatan Fungsional			
KETERANGAN :			
Mengetahui Atasan Langsung Pejabar Fungsional INP/AINP Nama Atasan Langsung NIP.....		Tempat, Tanggal Bulan Tahun Pejabat Fungsional INP/AINP Nama Pejabat Fungsional INP/AINP NIP.....	

*: Jika bukti fisik tidak memungkinkan untuk dituliskan secara lengkap dalam format ini, maka blok item bukti fisik ini diisi dengan ringkasan keterangan-keterangan berdasarkan item-item yang ada di bukti fisik butir kegiatan, sedangkan laporan atau dokumen lengkapnya dapat dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan mencantumlan link bukti fisik tersebut pada blok keterangan.

www.peraturan.go.id

G. RINCIAN KATEGORI PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA DAN PENYETARAAN PERSENTASE PENILAIAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN DAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

No.	Aspek Penilaian Kualitas Hasil Kerja	Checklist	Kategori Kualitas Hasil Kerja[1)]	Penyetaraan Persentase Penilaian AK dari Tim Penilai[2)]	Penilaian Kualitas SKP dari Atasan Langsung[3)]	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN						
1.	**Pengembangan Profesi** :					-Kategori memenuhi SKHK diberikan nilai 100% (seratus persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja. -Kategori tidak memenuhi SKHK diberikan nilai 0% (nol persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja
	Komponen Kualitas Hasil Kerja					
	- Kesesuaian tolak ukur dengan kriteria					
	- Kelengkapan bukti fisik					
	a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan					
	Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik tidak lengkap		Tidak Memenuhi	0% (AK)		
	b. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan					
	Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik tidak lengkap		Tidak Memenuhi	0% (AK)		
	c. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan					

www.peraturan.go.id

	Lain di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan						
	Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)			
	Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
d.	Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan						
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)			
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
e.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan						
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)			
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
f.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan						
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)			
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
2	Pengelolaan Teknis Navigasi penerbangan						
	Komponen Kualitas Hasil Kerja :		Memenuhi/ Cukup Memenuhi/				
	Kesesuaian Tolok Ukur						
	Kelengkapan Bukti Fisik						

www.peraturan.go.id

	Kesesuaian Format Bukti Fisik		Kurang Memenuhi/ Tidak Memenuhi				
	Indikator Mutu						
	Contoh butir kegiatan :						
	A. Teknik Pengaturan						
	Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan 1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan						Nilai kualitas : nilai 100 (seratus) untuk kategori memenuhi SKHK nilai 75 (tujuh puluh lima) untuk kategori cukup memenuhi SKHK nilai 50 (lima puluh) untuk kategori kurang memenuhi SKHK nilai 25 (dua puluh lima) untuk kategori tidak memenuhi SKHK
	Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100		
	Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75		
	Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50% (AK)	50		
	Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25		
	2. Memeriksa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan						
	Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100		
	Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75		
	Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2		Kurang	50% (AK)	50		

www.peraturan.go.id

	(dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja			memenuhi					
	Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25				
	3. .....dst								
	B. Teknik Pengawasan								
	Melakukan audit di bidang navigasi penerbangan								
	1. Membuat surat pemberitahuan rencana pelaksanaan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan, pengujian) kepada penyelegara pelayanan navigasi penerbangan dan/atau lembaga diklat berdasarkan jadwal audit tahunan yang telah ditetapkan								
	Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100				
	Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75				
	Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50% (AK	50				
	Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25				
	2. Memeriksa dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pemantauan) data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya								
	Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100				
	a. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75				
	b. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komponen penilaian kualitas hasil		Kurang memenuhi	50% (AK)	50				

www.peraturan.go.id

	kerja					
	c. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
	3. .....dst					
	C. Teknik Pengendalian					
	Melaksanakan pengendalian (sertifikasi) kepada penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan (CASR 171)					
	1. Mengumpulkan, memeriksa dan mengidentifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 171					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50% (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
	2. Membuat konsep surat penyiapan dan penyampaian nota PNBP sertifikat CASR 171					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil		Kurang memenuhi	50% (AK)	50	

www.peraturan.go.id

	kerja					
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
3.	**Penunjang Tugas Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan**					Penilaian SKHK : a. Kategori memenuhi SKHK diberikan nilai 100% (seratus persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja. b. Kategori tidak memenuhi SKHK diberikan nilai 0% (nol persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja
	Komponen Kualitas Hasil Kerja					
	- Kesesuaian tolok ukur dengan kriteria					
	- Kelengkapan bukti fisik					
	a. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)		
	b. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi,					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)		
	c. Perolehan Penghargaan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)		
	d. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak Memenuhi	0% (AK)		

www.peraturan.go.id

	e. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0 % (AK)		

Catatan :

1) Kategori Kualitas Hasil Kerja dipilih berdasarkan kategori yang sesuai (pilih salah satu)
2) Penyetaraan persentase penilaian AK dari Tim Penilai dilakukan sebagai berikut:
   1. Pengembangan profesi
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 0 % (nol persen) Angka Kredit.
   2. Pengelolaan di bidang bidang Navigasi penerbangan
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. katergori cukup memenuhi SKHK setara dengan nilai 75 % (Tujuh Puluh Lima persen) Angka Kredit;
      c. kategori kurang memenuhi SKHK setara dengan 50 % (Lima Puluh persen) Angka Kredit; atau
      d. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 25 % (Dua puluh lima persen)
   3. Penunjang Inspektur Navigasi Penerbangan
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 0 % (nol persen) Angka Kredit.
   4. Unsur pendidikan
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. katergori cukup memenuhi SKHK setara dengan nilai 90 % (Sembilan puluh persen) Angka Kredit;
      c. kategori kurang memenuhi SKHK setara dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) Angka Kredit; atau
      d. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 60 % (enam puluh persen) Angka Kredit.
3) Penilaian Kualitas SKP dari Atasan Langsung dilakukan sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

1. nilai 100 (seratus) untuk kategori memenuhi SKHK;
2. nilai 75 (tujuh puluh lima) untuk kategori cukup memenuhi SKHK;
3. nilai 50 (lima puluh) untuk kategori kurang memenuhi SKHK; atau
4. nilai 25 (dua puluh lima) untuk kategori tidak memenuhi SKHK.

4) Kategori penilaian komponen kualitas hasil kerja
   1. Memenuhi : Seluruh Komponen kualitas hasil kerja terpenuhi;
   2. Cukup Memenuhi : memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas hasil kerja;
   3. Kurang Memenuhi : memenuhi 2 (dua) komponen penilaian kualitas hasil kerja; atau
   4. Tidak Memenuhi : memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja

www.peraturan.go.id

No.	Aspek Penilaian Kualitas Hasil Kerja	Checklist	Kategori Kualitas Hasil Kerja[1)]	Penyetaraan Persentase Penilaian AK dari Tim Penilai[2)]	Penilaian Kualitas SKP dari Atasan Langsung[3)]	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN						
1.	**Pengembangan Profesi** :					-Kategori memenuhi SKHK diberikan nilai 100% (seratus persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja. -Kategori tidak memenuhi SKHK diberikan nilai 0% (nol persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja
	Komponen Kualitas Hasil Kerja					
	- Kesesuaian tolak ukur					
	- Kelengkapan bukti fisik					
	a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak Memenuhi	0% (AK)		
	b. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak Memenuhi	0% (AK)		
	c. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik		Memenuhi	100% (AK)		

www.peraturan.go.id

	dinyatakan lengkap						
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
	d. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan						
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)			
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
	e. Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan						
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)			
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
	f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan						
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)			
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)			
2	**Pembinaan pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang Navigasi penerbangan**						
	Komponen Kualitas Hasil Kerja :				Memenuhi/ Cukup Memenuhi/ Kurang		
	a. Kesesuaian Tolok Ukur						
	b. Kelengkapan Bukti Fisik						
	c. Kesesuaian Format Bukti Fisik						

www.peraturan.go.id

	d. Indikator Mutu		Memenuhi/ Tidak Memenuhi				
	1) Hasil kerja sudah dilaporkan kepada atasan langsung; atau						
	2) Dapat/sudah dimanfaatkan/ digunakan oleh unit kerja atau oleh jenjang di atasnya/dibawahnya						
	Contoh butir kegiatan :						
	A. Pengaturan						
	Menganalisis materi Teknis bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis di bidang navigasi penerbangan 1. Menganalisa bahan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan						Nilai kualitas : a. nilai 100 (seratus) untuk kategori memenuhi SKHK b. nilai 75 (tujuh puluh lima) untuk kategori cukup memenuhi SKHK c. nilai 50 (lima puluh) untuk kategori kurang memenuhi SKHK d. nilai 25 (dua puluh lima) untuk kategori tidak memenuhi SKHK
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100		
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75		
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50% (AK)	50		
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25		

www.peraturan.go.id

	2. Merumuskan rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang navigasi penerbangan					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50% (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
	3. .....dst					
	B. Pengawasan					
	Melakukan audit di bidang navigasi penerbangan 1. Mengidentifikasi dokumen acuan pengawasan (Audit, Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100 % (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75 % (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50 % (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25 % (AK)	25	
	2. Menganalisis dokumen acuan pengawasan (Audit,					

www.peraturan.go.id

	Inspeksi, Pangamatan, Pemantauan) (data dan informasi yang terkait dan hasil audit sebelumnya) dan data yang disampaikan oleh penyelenggara PNP dan/atau lembaga diklat					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50 % (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
	3. ...dst					
	C Pengendalian					
	Melaksanakan pengendalian (sertifikasi) kepada penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangan (CASR 172) 1. Memverifikasi persyaratan administrasi sertifikasi CASR 172					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50 % (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
	2. Menganalisa persyaratan administrasi sertifikasi					

www.peraturan.go.id

	CASR 172					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50 % (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
	3. ....dst					
	D Investigasi					
	Melaksanakan investigasi kepatuhan dan penegakan hukum					
	1. Melaksanakan investigasi penegakan hukum					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	
	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50 % (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
	2. Memberikan pertimbangan sebagai *subject matter expert* di bidang navigasi penerbangan					
	a. Dinyatakan memenuhi SKHK apabila memenuhi 4 (empat) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Memenuhi	100% (AK)	100	
	b. Dinyatakan cukup memenuhi SKHK apabila memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas kerja		Cukup memenuhi	75% (AK)	75	

www.peraturan.go.id

	c. Dinyatakan kurang memenuhi SKHK apabila memenuhi 2 (dua) komppnen penilaian kualitas hasil kerja		Kurang memenuhi	50 % (AK)	50	
	d. Dinyatakan tidak memenuhi SKHK apabila hanya memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja		Tidak memenuhi	25% (AK)	25	
3.	**Penunjang Inspektur Navigasi Penerbangan**					Penilaian SKHK :
	Komponen Kualitas Hasil Kerja					a. Kategori memenuhi SKHK diberikan nilai 100% (seratus persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja.
	- Kesesuaian tolok ukur dengan kriteria					
	- Kelengkapan bukti fisik					
	a. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)		b. Kategori tidak memenuhi SKHK diberikan nilai 0% (nol persen) dari angka kredit terhadap hasil kerja
	b. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)		
	c. Perolehan Penghargaan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)		
	d. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0% (AK)		
	e. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung					

www.peraturan.go.id

	pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan					
	1) Tolok ukur sesuai dengan kriteria dan bukti fisik dinyatakan lengkap		Memenuhi	100% (AK)		
	2) Tolok ukur tidak sesuai dengan kriteria atau bukti fisik dinyatakan tidak lengkap		Tidak memenuhi	0 % (AK)		

Catatan :

1) Kategori Kualitas Hasil Kerja dipilih berdasarkan kategori yang sesuai (pilih salah satu)
2) Penyetaraan persentase penilaian AK dari Tim Penilai dilakukan sebagai berikut:
   1. Pengembangan profesi
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 0 % (nol persen) Angka Kredit.
   2. Pengelolaan di bidang bidang Navigasi penerbangan
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. katergori cukup memenuhi SKHK setara dengan nilai 75 % (Tujuh Puluh Lima persen) Angka Kredit;
      c. kategori kurang memenuhi SKHK setara dengan 50 % (Lima Puluh persen) Angka Kredit; atau
      d. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 25 % (Dua puluh lima persen)
   3. Penunjang Inspektur Navigasi Penerbangan
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 0 % (nol persen) Angka Kredit.
   4. Unsur pendidikan
      a. kategori memenuhi SKHK setara dengan 100 % (seratus persen) Angka Kredit;
      b. katergori cukup memenuhi SKHK setara dengan nilai 90 % (Sembilan puluh persen) Angka Kredit;
      c. kategori kurang memenuhi SKHK setara dengan 75 % (tujuh puluh lima persen) Angka Kredit; atau
      d. kategori tidak memenuhi SKHK setara dengan 60 % (enam puluh persen) Angka Kredit.
3) Penilaian Kualitas SKP dari Atasan Langsung dilakukan sebagai berikut:
   1. nilai 100 (seratus) untuk kategori memenuhi SKHK;
   2. nilai 75 (tujuh puluh lima) untuk kategori cukup memenuhi SKHK;
   3. nilai 50 (lima puluh) untuk kategori kurang memenuhi SKHK; atau
   4. nilai 25 (dua puluh lima) untuk kategori tidak memenuhi SKHK.
4) Kategori penilaian komponen kualitas hasil kerja

www.peraturan.go.id

1. Memenuhi : Seluruh Komponen kualitas hasil kerja terpenuhi;
2. Cukup Memenuhi : memenuhi 3 (tiga) komponen penilaian kualitas hasil kerja;
3. Kurang Memenuhi : memenuhi 2 (dua) komponen penilaian kualitas hasil kerja; atau
4. Tidak Memenuhi : memenuhi 1 (satu) komponen penilaian kualitas hasil kerja

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id